

Prospektus

Tanggal Efektif	:	11 Desember 2019
Masa Penawaran Umum	:	12 & 13 Desember 2019
Tanggal Penjatahan	:	17 Desember 2019
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	19 Desember 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	19 Desember 2019
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	20 Desember 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT UNI-CHARM INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Produsen Popok Bayi, Pembalut Wanita, Popok Dewasa dan Tisu Basah

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Karet, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Telp. +62 21 2918 9191
Fax: +62 21 2918 9199

PABRIK I

Kawasan Industri KIIC
Jl. Maligi VI Lot 4-7
Teluk Jambe, Karawang 41361
Jawa Barat

PABRIK III

Ngoro Industrial Park (NIP) Blok D 2
Desa Lolawang, Kec. Ngoro, Mojokerto
61385
Jawa Timur

PABRIK II

Kawasan Industri KIIC
Jl. Permata Raya Lot D 2B
Teluk Jambe, Karawang 41361
Jawa Barat

PABRIK IV

PT Unicharm Nonwoven Indonesia
Ngoro Industrial Park (NIP) Blok D2-IA
Desa Lolawang, Kec. Ngoro, Mojokerto
61385
Jawa Timur

Website : www.unicharm.co.id

Email : corporate-secretary@unicharm.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 831.314.400 (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp.1.246.971.600.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta No. 172 tanggal 26 September 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak 1.699.600 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau sebanyak 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN
DI BURSA EFEK INDONESIA
EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)**

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Sinarmas Sekuritas
(Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Panin Sekuritas Tbk.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN UNTUK MEMPREDIKSI ATAU MEMENUHI PREFERENSI KONSUMEN ATAU KECENDERUNGAN PASAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU SAHAM PERSEROAN DAPAT BERFLUKTUASI DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN DENGAN HARGA YANG SECARA SIGNIFIKAN BERADA DI BAWAH HARGA PENAWARAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan surat No. 21/L/UCI/IX/2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 5 November 2019 dengan surat No.S-071041/BEI.PP3/11-2019. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi.

Kecuali PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sinartama Gunita, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	18
VI. FAKTOR RISIKO	55
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	91
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	92
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	92
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	92
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	93
C. IZIN USAHA DAN SERTIFIKASI.....	94
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	95
E. PERJANJIAN PENTING	95
F. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	112
G. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	113
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	114
I. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA.....	114
J. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK.....	116
K. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	118
L. TATA KELOLA PERUSAHAAN	123
M. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMPOSISI JUMLAH KARYAWAN	128
N. ASURANSI.....	135
O. PERKARA HUKUM	136
P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	137

2.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	138
A.	KEGIATAN USAHA.....	138
B.	KEUNGGULAN DAYA SAING.....	146
C.	STRATEGI PERSEROAN.....	150
D.	DISTRIBUSI, PENJUALAN DAN PEMASARAN	153
E.	PROSES PRODUKSI	157
F.	FASILITAS PRODUKSI.....	157
G.	KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN.....	158
H.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	159
I.	PENGENDALIAN MUTU	160
J.	BAHAN BAKU.....	160
K.	MANAJEMEN PERSEDIAAN DAN LOGISTIK	162
L.	PENGEMBANGAN PRODUK, RISET DAN INOVASI	163
M.	TEMPAT PENYIMPANAN / WAREHOUSE PERSEROAN	164
N.	LISTRIK DAN UTILITAS	164
O.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN DATA.....	164
P.	PERSAINGAN	165
Q.	PROSPEK USAHA PERSEROAN	165
R.	PENGHARGAAN	167
S.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	167
T.	LINGKUNGAN	177
U.	KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA.....	178
IX.	ANALISIS INDUSTRI.....	179
X.	EKUITAS.....	192
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	194
XII.	PERPAJAKAN.....	195
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	197
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	198
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	200
XVI.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	220
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	226
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	227
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	249
XX.	LAPORAN REVIU ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	341

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;d) hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atauf) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, tempat Saham dicatatkan.
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek	: Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
<i>Diaper</i>	: Popok atau lampiran yang digunakan hanya sekali kemudian dibuang.
<i>Disposable Income</i>	: <i>Disposable Income</i> adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi pajak langsung (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya).
DPSP	: Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang berisi daftar nama-nama pemesan atau pembeli saham, jumlah saham yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh Penjamin Emisi Efek.

Efektif	: Terpenuhiya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
FKP	: Formulir Konfirmasi Penjataan, yaitu formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjataan atas nama pemesan atau pembeli saham yang memesan saham perdana yang ditawarkan Perseroan.
FPPS	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang digunakan pemesan atau pembeli saham untuk melakukan pemesanan pembelian saham perdana yang ditawarkan Perseroan.
GSS	: Global Standard System, sistem teknologi informasi Perseroan yang lisensinya diperoleh dari UC Jepang.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham (Investor), Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang dilakukan pada Masa Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) yaitu Rp.1.500,- per saham.
Hari Bank	: Hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
JPY	: Berarti mata uang Jepang atau Japanese Yen.

KAP	: Kantor Akuntan Publik.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	: Pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	: PT Sinarmas Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	: Jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
<i>Non-woven</i>	: Kain <i>non-woven</i> , bahan berbentuk kain bukan tenunan yang terbuat dari busa polypropylene terdiri dari serat atau filamen yang terbuat dari serat panjang atau pendek terikat bersama kimia, mekanik, panas atau pelarut. Tidak dibuat dengan ditenun atau rajut dan tidak perlu mengubah serat menjadi benang.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Rekening	: Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- Pemegang Saham Utama : Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Pemerintah : Pemerintah Republik Indonesia.
- Penawaran Umum Perdana : Kegiatan penawaran saham oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif : Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Penjamin Emisi Efek : Pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No., Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 33/2014	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Uni-Charm Indonesia Tbk. No. 8 tanggal 2 Oktober 2019 dan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 22 tanggal 3 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., MH., Notaris di Jakarta Barat.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perdana PT Uni-Charm Indonesia Tbk. No. 9 tanggal 2 Oktober 2019 dan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 23 tanggal 3 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., MH., Notaris di Jakarta Barat.
Pernyataan Efektif	: Pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	: Dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	: Badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Uni-Charm Indonesia Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Prospektus	: Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek, yang disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 8/2017.

Prospektus Awal	: Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan harga penawaran saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 mengenai Prospektus Awal dan Info Memo.
Purinusa	: PT Purinusa Ekapersada.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
Saham/Saham Biasa Atas Nama	: Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	: Saham Biasa Atas Nama, yaitu sebanyak 831.314.400 (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS	: Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi Saham	: Tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	: Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efe dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Pengembalian	: Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Saham Perdana.
Tanggal Penjatahan	: Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
UC Jepang	: Unicharm Corporation.
UCNWI	: Unicharm Nonwoven Indonesia.

- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995 berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari.
- USD : Dolar AS atau Dolar Amerika Serikat.
- UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 dan peraturan pelaksanaannya.
- WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat dan memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

▪ UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 5 Juni 1997, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C2-9632 HT.01.01.Th.97 tanggal 18 September 1997 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Barat dengan No. 1095/BH.09.03/IV/98 tanggal 13 April 1998, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 14 Juli 1998 dan TBNRI No. 3838/1998.

Perseroan adalah produsen utama untuk produk popok bayi, produk pembalut wanita, dan produk popok dewasa di Indonesia. Berdasarkan data Euromonitor, Perseroan merupakan pemimpin pasar di Indonesia untuk ketiga kategori produk utama Perseroan, dengan pangsa pasar yang mencapai 49,8% untuk produk popok bayi, 42,1% untuk produk pembalut wanita dan 46,0% untuk produk popok dewasa berdasarkan nilai pasar ritel pada tahun 2018.

Perseroan merupakan anak perusahaan dari Unicharm Corporation (“**UC Jepang**”) dimana UC Jepang menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 74,0% dan Purinusa sebesar 26,0% sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan merupakan kelompok usaha dari Grup Unicharm yang merupakan produsen utama produk popok bayi, produk pembalut wanita dan produk popok dewasa, serta produk perawatan hewan peliharaan, kosmetik dan produk rumah tangga.

▪ STRUKTUR PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 831.314.400 (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus) Saham Biasa Atas Nama
Persentase Penawaran Umum Perdana	: Sebanyak 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Nilai Nominal	: Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.
Harga Penawaran saham	: Rp.1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) per saham.
Total Penawaran Umum Perdana	: Rp.1.246.971.600.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
Jumlah dan Persentase Program ESA	: Sebanyak 1.699.600 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau sebanyak 0,04% (nol koma nol empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Semua saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

▪ RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- Sekitar 64,6% (enam puluh empat koma enam persen) digunakan untuk kebutuhan belanja modal;
- Sekitar 20,6% (dua puluh koma enam persen) untuk pembayaran utang; dan
- Sisanya sekitar 14,8% (empat belas koma delapan persen) akan digunakan untuk modal kerja.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana.

▪ STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 172 tanggal 26 September 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat yang telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077142.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019, (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339598 tanggal 2 Oktober 2019 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0183557.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	13.301.031.600	1.330.103.160.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. UC Jepang	2.460.690.846	246.069.084.600	74,00
2. Purinusa	864.567.054	86.456.705.400	26,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana secara proforma menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100,-)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100,-)	(%)
Modal Dasar	13.301.031.600	1.330.103.160.000		13.301.031.600	1.330.103.160.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. UC Jepang	2.460.690.846	246.069.084.600	74,00	2.460.690.846	246.069.084.600	59,20
2. Purinusa	864.567.054	86.456.705.400	26,00	864.567.054	86.456.705.400	20,80
3. Masyarakat	-	-	-	831.314.400	83.131.440.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100,00	4.156.572.300	415.657.230.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000		9.144.459.300	914.445.930.000	

Perseroan akan melaksanakan Program ESA (*Employee Stock Allocation* atau Alokasi Saham Karyawan) dengan mengalokasikan saham sebanyak 1.699.600 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau sebanyak 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Sebelum ESA			Sesudah Penawaran Umum Perdana Setelah ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100,-)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100,-)	(%)
Modal Dasar	13.301.031.600	1.330.103.160.000		13.301.031.600	1.330.103.160.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. UC Jepang	2.460.690.846	246.069.084.600	74,00	2.460.690.846	246.069.084.600	59,20
2. Purinusa	864.567.054	86.456.705.400	26,00	864.567.054	86.456.705.400	20,80
3. Masyarakat	-	-	-	829.614.800	82.961.480.000	19,96
4. Program ESA	-	-	-	1.699.600	169.960.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100,00	4.156.572.300	415.657.230.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000		9.144.459.300	914.445.930.000	

▪ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan kembali pada tanggal 1 November 2019, yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA.

Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Aset	7.262.528	7.179.647	7.043.529	7.221.261
Liabilitas	4.317.356	4.381.943	4.445.333	4.687.297
Ekuitas	2.945.172	2.797.704	2.598.196	2.533.964

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Pendapatan bersih	4.209.402	3.935.154	8.350.583	7.278.121	6.812.884
Beban pokok pendapatan	(3.169.835)	(2.865.634)	(6.240.508)	(5.383.384)	(5.460.534)
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	153.926	88.998	181.156	110.141	(278.026)
Jumlah penghasilan/(kerugian komprehensif tahun berjalan)	147.468	96.710	199.508	100.058	(284.898)

Data keuangan Non-GAAP

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Laba/(rugi) sebelum beban pajak penghasilan	215.006	155.014	289.880	198.475	(333.180)
Ditambahkan:					
Depresiasi	175.019	171.550	345.129	374.238	373.989
Beban Keuangan	24.903	25.837	51.508	71.006	78.323
Dikurangi:					
Pendapatan keuangan	(12.785)	(13.648)	(27.241)	(21.699)	(11.623)
EBITDA	402.143	338.753	659.276	622.020	107.509

(dalam jutaan Rupiah kecuali yang dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bersih*	6,97%*	14,74%	6,83%	-
Beban Pokok Pendapatan*	10,62%*	15,92%	-1,41%	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan*	38,70%*	46,05%	-159,57%	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif*	52,48%*	99,39%	-135,12%	-
Jumlah Aset	5,93%	1,93%	-2,46%	-
Jumlah Liabilitas	3,75%	-1,43%	-5,16%	-
Jumlah Ekuitas	9,29%	7,68%	2,53%	-
Rasio Keuangan				
Aset Lancar/ Liabilitas Lancar	186,14%	173,16%	155,52%	131,68%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	146,59%	156,63%	171,09%	184,98%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	59,45%	61,03%	63,11%	64,91%
Standar Akuntansi Non-GAAP dan Data Finansial Lainnya				
Pendapatan bersih - Pihak Ketiga ⁽¹⁾	3.665,9	7.066,2	6.502,8	6.197,1
Pertumbuhan Pendapatan bersih - Pihak Ketiga	8,90%	8,7%	4,9%	-
Promosi penjualan, retur penjualan dan diskon/Pendapatan Kotor ⁽²⁾	16,50%	15,9%	17,1%	22,7%
Marjin Laba Kotor ⁽³⁾	24,70%	25,3%	26,0%	19,8%
Marjin Laba Bersih ⁽⁴⁾	3,70%	2,2%	1,5%	(4,1%)
Beban penjualan/ Penjualan Bersih	16,20%	17,2%	18,4%	21,4%
Beban penjualan dan administrasi/ Penjualan Bersih	19,10%	19,2%	21,8%	24,0%
Jumlah Penghasilan Komprehensif / Jumlah Aset	2,03%	2,78%	1,42%	-3,95%
Jumlah Penghasilan Komprehensif / Jumlah Ekuitas	5,01%	7,13%	3,85%	-11,24%
Umur Piutang Dagang dalam hari ⁽⁵⁾	75,6	77,2	78,4	84,2
Umur Utang Dagang dalam hari ⁽⁶⁾	48	53,8	52,8	48,1
<i>Inventory Turnover Days</i> ⁽⁷⁾	41,8	41,8	34,3	38,9
<i>EBITDA</i> ⁽⁸⁾	402.143	659.276	622.020	107.509
<i>Marjin EBITDA</i> ⁽⁹⁾	9,6%	7,9%	8,5%	1,6%

*Catatan : merupakan perbandingan antara laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim untuk periode 6 bulan yaitu 30 Juni 2019 dan 2018.

- 1) Pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak ketiga mengacu pada pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak ketiga dikurangi promosi penjualan dan pengembalian dan diskon penjualan. Lihat Catatan 19 untuk laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit.
- 2) Pendapatan kotor mengacu pada pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak terkait dan pihak ketiga sebelum dikurangi pengembalian penjualan dan diskon serta promosi penjualan.
- 3) Margin laba kotor mengacu pada laba kotor sebagai persentase dari pendapatan bersih.
- 4) Margin laba bersih mengacu pada laba / rugi untuk periode / tahun sebagai persentase dari pendapatan bersih.
- 5) Hari perputaran piutang dagang dihitung dengan membagi piutang usaha pada akhir periode yang sama dengan pendapatan bersih per hari untuk periode yang sama. Pendapatan bersih per hari untuk periode yang sama dihitung dengan membagi pendapatan bersih untuk periode yang sama dengan 180 hari untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni, 2019 dan 2018, sedangkan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.
- 6) Hari perputaran hutang dagang dihitung dengan membagi hutang dagang kepada pihak terkait dan pihak ketiga pada akhir periode yang sama dengan biaya pendapatan per hari untuk periode / tahun yang sama. Biaya pendapatan per hari untuk periode / tahun yang sama dihitung dengan membagi biaya pendapatan untuk tahun yang sama dengan 180 hari untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, sedangkan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.
- 7) Hari perputaran persediaan dihitung dengan membagi persediaan Perseroan pada akhir periode yang sama dengan biaya pendapatan per hari untuk periode / tahun yang sama. Biaya pendapatan per hari untuk periode / tahun yang sama dihitung dengan membagi biaya pendapatan untuk tahun yang sama dengan 180 hari untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, sedangkan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.
- 8) Perseroan menghitung EBITDA dengan menambahkan biaya penyusutan, biaya keuangan ke laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun atau periode dan mengurangi pendapatan keuangan dari laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun atau periode.
- 9) Margin EBITDA mengacu pada EBITDA dibagi dengan pendapatan bersih.

▪ KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Beroperasi	Kepemilikan	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
1.	PT Unicharm Nonwoven Indonesia ("UCNWI")	Mojokerto, Jawa Timur	Manufaktur <i>non-woven</i> dan kertas tisu	2015	99%	Beroperasi	2017

▪ KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

Perseroan dan Perusahaan Anak adalah produsen produk popok bayi, produk pembalut wanita, produk popok dewasa dan tisu basah di Indonesia. Perseroan mulai memproduksi produk pembalut wanita pada tahun 1998 dan produk popok bayi pada tahun 2000. Pada tahun 2008, Perseroan meluncurkan produk inkontinensia dewasa (popok dewasa) yang dibeli dari anggota Grup Unicharm lainnya untuk dijual kembali. Perseroan menyelesaikan akuisisi UCNWI pada bulan Desember 2017 untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan di segmen tisu basah bayi.

Kategori produk inti Perseroan dan Perusahaan Anak adalah:

- Produk popok bayi, terdiri dari popok bayi sekali pakai (tersedia dalam varian popok bayi tipe perekat dan popok bayi tipe celana, masing-masing dengan kualitas dan ukuran yang berbeda-beda serta fungsi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan bayi dan anak-anak yang berbeda-beda);
- Produk pembalut wanita, terdiri dari pembalut wanita dan pelindung pakaian dalam (*panty liners*);
- Produk popok dewasa, yang terdiri dari popok dewasa sekali pakai (tersedia dalam varian popok tipe perekat dan popok tipe celana);
- Produk tisu basah, yang terdiri dari tisu basah bayi dari bahan penyerap yang lembut.

Pasar untuk produk higienis sekali pakai di Indonesia masih dipimpin oleh produk popok bayi dengan pangsa pasar sekitar 75% pada tahun 2018. Kategori ini juga mampu bertumbuh sekitar CAGR 9,1% dari tahun 2015-2018 dan mencapai nilai 20,1 triliun Rupiah. Dalam kategori ini, celana sekali pakai lebih sering dibeli di Indonesia karena kemudahan dalam penggunaannya dibandingkan dengan kategori celana yang biasanya dilengkapi dengan fitur perekat.

Produk pembalut wanita tersedia secara luas di Indonesia dan pemakaian produk ini meningkat karena semakin banyak konsumen wanita yang menganggap pembalut wanita sebagai kebutuhan sehari-hari. Kategori mampu pertumbuhan sebesar CAGR 11,1% dari 2015 hingga 2018 dan mencapai nilai Rp 3.8 triliun (USD 266 juta) pada tahun 2018. Pembalut wanita adalah pilihan yang disukai konsumen Indonesia, 96% produk pembalut wanita ini dihasilkan oleh sub-kategori tersebut pada tahun 2018. Secara keseluruhan, kategori pembalut wanita diperkirakan tumbuh sebesar CAGR 9,4% selama periode proyeksi.

Kategori produk popok dewasa (melayani inkontinensia orang dewasa) tumbuh pada CAGR 20,4% dari tahun 2015 hingga 2018 dan masih dalam tahap awal penggunaan oleh konsumen, dengan segmen konsumen utama yaitu masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Kategori produk popok dewasa diperkirakan tumbuh dua digit pada CAGR 15,7% dari 2018 hingga 2023.

Pasar produk tisu basah bertumbuh sebesar CAGR 12,2% dari 2015 hingga 2018. Karena popularitasnya di kalangan konsumen, tisu bayi menyumbang hampir keseluruhan dari kategori produk tisu basah pada tahun 2018. Didukung oleh ketersediaan produk dan meningkatkan penggunaan konsumen, kategori ini diperkirakan tumbuh pada CAGR 17,8%.

▪ FAKTOR RISIKO

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

1. Risiko Utama

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko ketidakmampuan Perseroan untuk memprediksi atau memenuhi preferensi konsumen atau kecenderungan pasar.

2. Risiko Terkait Kegiatan Usaha

- 2.1. Perseroan menghadapi persaingan usaha yang ketat dan jika Perseroan gagal bersaing secara efektif, Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar dan dapat mempengaruhi hasil operasi.
- 2.2. Kinerja Perseroan Serta Penjualan Produk Perseroan Dapat Terkena Dampak Materiil Yang Merugikan Apabila Perseroan Gagal Mempromosikan Merek Perseroan Secara Efektif.
- 2.3. Upaya Perseroan Untuk Berinovasi Dan Pengembangan Produk Perseroan Bisa Saja Tidak Berhasil.
- 2.4. Perseroan Bisa Saja Tidak Mampu Mengelola Jaringan Distribusi Perseroan Secara Efektif.
- 2.5. Perseroan Dapat Menjumpai Kesulitan Dalam Mengekspansi Jaringan Distribusi Perseroan.
- 2.6. Perseroan Mungkin Menghadapi Risiko Yang Terkait Dengan Jalur Penjualan.
- 2.7. Setiap Kegagalan Mempertahankan Sistem Kontrol Kualitas Yang Efektif Terkait Dengan Pemasok Perseroan, Pengadaan Dan Produksi Dapat Memberi Dampak Materiil Yang Merugikan Pada Bisnis Dan Operasi Perseroan.
- 2.8. Perseroan Dapat Menghadapi Risiko Lingkungan.
- 2.9. Perseroan Melaksanakan Penjualan Dan Pembelian Bahan Baku Yang Substansial Dalam Dolar Amerika Serikat, Yang Membuat Perseroan Terpapar Risiko Akibat Dari Fluktuasi Nilai Tukar.
- 2.10. Perseroan Sangat Bergantung Pada Pemegang Saham Mayoritas, UC Jepang.
- 2.11. Publisitas Negatif Berkenaan Dengan Keamanan Produk Higienis Sekali Pakai Dapat Berpengaruh Pada Penjualan, Reputasi Dan Profitabilitas Perseroan.
- 2.12. Keterlambatan Penyerahan oleh Perseroan, Atau Oleh Para Penyedia Logistik Pihak Ketiga Independen Yang Digunakan Oleh Perseroan, Dapat Berpengaruh Pada Penjualan Perseroan.
- 2.13. Perseroan Tidak Dapat Memastikan Bahwa Perseroan Akan Terus-Menerus Memiliki Akses Ke Bahan Baku Dalam Jumlah Yang Cukup Dan Hasil Operasi Perseroan Terpapar Fluktuasi Harga Bahan Baku.
- 2.14. Perseroan Dapat Terpengaruh Oleh Penarikan Kembali Produk Atau Klaim Tanggung-Jawab Atau Dengan Cara Lain Tunduk Pada Publisitas Yang Merugikan.

- 2.15. Operasi Bisnis Perseroan Dapat Terganggu Apabila Sistem Teknologi Informasi Perseroan Gagal Bekerja Dengan Memadai.
- 2.16. Terganggunya Fasilitas Produksi Atau Penyimpanan Perseroan Atau Risiko Operasional Lainnya Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Bisnis, Hasil Operasi Perseroan Dan Kondisi Keuangan.
- 2.17. Perseroan atau UC Jepang Bisa Saja Tidak Mampu Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Perseroan Dengan Memadai.
- 2.18. Perubahan Peraturan Atau Kegagalan Mematuhi Peraturan Yang Ada Dapat Memberi Dampak Materiil Yang Merugikan Pada Kegiatan Usaha Indonesia.
- 2.19. Operasi Perseroan Terpusat Di Indonesia Dan Perseroan Tunduk Pada Perkembangan Ekonomi Indonesia.
- 2.20. Perselisihan Atau Proses Hukum Dapat Berdampak Buruk Bagi Perseroan, Mengalihkan Perhatian Manajemen Perseroan Dan Berdampak Negatif Terhadap Reputasi Perseroan.
- 2.21. Peningkatan Biaya Dan Pengeluaran Perseroan Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Hasil Operasional Perseroan.
- 2.22. Asuransi Perseroan Bisa Saja Tidak Cukup Untuk Menanggung Potensi Kerugian Perseroan Dan Klaim Serta Kegagalan Mempertahankan Praktek Kesehatan Dan Keselamatan Yang Baik Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Kegiatan Usaha Perseroan.
- 2.23. Perseroan Menghadapi Risiko Kredit Sehubungan Dengan Piutang Dagang Perseroan Dalam Kegiatan Bisnis Yang Lazim.
- 2.24. Perubahan Atas Rezim Pajak Indonesia Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Hasil Perseroan.
- 2.25. Perseroan Dapat Menanggung Utang Tambahan Yang Substansial Di Masa Mendatang, Yang Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Kesehatan Keuangan Perseroan.
- 2.26. Kemampuan Perseroan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Tambahan Bisa Saja Terbatas, Yang Dapat Memperlambat Atau Mencegah Selesaiannya Satu Atau Lebih Dari Strategi Perseroan.
- 2.27. Belanja Modal Yang Signifikan Termasuk Pembangunan Fasilitas Produk Baru Di Masa Mendatang Mungkin Diperlukan Di Masa Mendatang Untuk Mencapai Rencana Pertumbuhan Perseroan, Yang Dapat Mengandung Risiko Proyek Dan Risiko Lainnya.
- 2.28. Bisnis Perseroan Akan Terkena Dampak Yang Merugikan Apabila Perseroan Tidak Memiliki Sertifikasi Halal.
- 2.29. Bisnis Perseroan Terpengaruh Terhadap Risiko Perubahan Iklim.
- 2.30. Kegagalan Untuk Mematuhi Pengungkapan, Kontrol Internal Serta Persyaratan Pelaporan Keuangan dan Manajemen Risiko Lainnya Serta Praktik Terkait Yang Sesuai Untuk Perusahaan Publik Dapat Membahayakan Operasi Perseroan dan Kemampuan Perseroan Untuk Mematuhi Kewajiban Pelaporan Berkala Perseroan.

3. Risiko Terkait Dengan Investasi Di Saham Perseroan

- 3.1. Harga Saham Perseroan Dapat Berfluktuasi.
- 3.2. Investor Bisa Saja Diharuskan Untuk Menyelesaikan Pembelian Atas Saham Dalam Penawaran Umum Apabila Penawaran Umum di Indonesia Harus Dilanjutkan Dan Diselesaikan Meskipun Terjadi Perubahan Materiil Yang Merugikan Atas Kondisi Moneter, Keuangan, Politik Atau Ekonomi Di Tingkat Internasional Atau Nasional Atau Peristiwa Kahar Lain Atau Setiap Perubahan Materiil Yang Merugikan Atas Hal-hal Termasuk Bisnis Atau Kondisi Keuangan Perseroan.
- 3.3. Kondisi Di Pasar Saham Indonesia Dapat Berpengaruh Pada Harga Atau Likuiditas Saham Perseroan Dan Tidak Adanya Pasar Sebelumnya Dalam Saham Perseroan Dapat Memberi Kontribusi Pada Kekurangan Likuiditas.
- 3.4. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Mendatang Akan Bergantung Pada Pendapatan Yang Dipegang, Kondisi Keuangan, Arus Kas Dan Kebutuhan Modal Kerja Perseroan Di Masa Mendatang.
- 3.5. Nilai Aset Bersih Dari Saham Yang Ditawarkan Dalam Penawaran Global Secara Signifikan Lebih Kecil Dari Harga Penawaran Dan Investor Akan Langsung Menanggung Dilusi Yang Substansial.

- 3.6. Kepentingan Para Pemegang Saham Utama Perseroan Dapat Berbeda Dari Atau Berbenturan Dengan Kepentingan Para Pemegang Saham Perseroan Yang Lain.
- 3.7. Berdasarkan Peraturan Mengenai Benturan Kepentingan Dari OJK, Transaksi Yang Melibatkan Benturan Kepentingan Memerlukan Persetujuan Para Pemegang Saham Independen Dan Tidak Ada Kepastian Bahwa Persetujuan Tersebut Akan Didapat Apabila Diminta.
- 3.8. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Atau Mata Uang-Mata Uang Lain Akan Berpengaruh Pada Mata Uang Asing Yang Setara Dengan Nilai Dari Saham Perseroan Dan Setiap Dividen.
- 3.9. Keputusan Pengadilan Luar Negeri Mungkin Tidak Dapat Ditegakkan Terhadap Perseroan.
- 3.10. Investor Bisa Saja Tunduk Pada Batasan Atas Hak Para Pemegang Saham Minoritas.
- 3.11. Standar Tata Kelola Perusahaan Di Indonesia Dapat Berbeda Dari Yang Berlaku Di Negara-negara Tertentu Lainnya.
- 3.12. Bisa Saja Kurang Tersedia Informasi Perusahaan Di Pasar Modal Indonesia Dibandingkan Dengan Di Pasar Modal Negara-negara Maju.
- 3.13. Hukum Indonesia Memuat Ketentuan-ketentuan Yang Dapat Mencegah Pengambilalihan Perusahaan
- 3.14. Hak Investor Untuk Turut Serta Dalam Setiap Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Di Masa Mendatang Oleh Perseroan Dapat Dibatasi Sehubungan Dengan Penerapan Undang-Undang di Yurisdiksi Perseroan, Yang Akan Mengakibatkan Dilusi Atas Kepemilikan Saham Investor.
- 3.15. Hukum Indonesia Dapat Berbeda Dari Hukum Yurisdiksi Lain Berkenaan Dengan Diadakannya, Dan Hak Para Pemegang Saham Untuk Hadir Dan Memberikan Suara Di Rapat Umum Para Pemegang Saham.
- 3.16. Hukum Indonesia Yang Mensyaratkan Perjanjian Yang Melibatkan Para Pihak Indonesia Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Dapat Menimbulkan Persoalan Mengenai Dapat Tidaknya Perjanjian Yang Diadakan Dalam Hubungannya Dengan Penawaran Ditegakkan.

4. Risiko Umum

- 4.1. Pasar Yang Baru Bertumbuh Seperti Indonesia Tunduk Pada Risiko Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Pasar Yang Telah Lebih Berkembang, Dan, Apabila Risiko Tersebut Terwujud, Maka Akibatnya Dapat Mengganggu Bisnis Perseroan Dan Anda Dapat Mengalami Kerugian Yang Signifikan Terhadap Investasi Anda.
- 4.2. Sistem Hukum Indonesia Tunduk Pada Kebijakan Dan Ketidakpastian.
- 4.3. Perubahan Ekonomi Daerah Atau Global Dapat Memberi Dampak Materiil Yang Merugikan Pada Ekonomi Indonesia Dan Bisnis Perseroan.
- 4.4. Indonesia Berada Dalam Zona Gempa Dan Tunduk Pada Risiko Geologis Yang Signifikan Yang Dapat Menimbulkan Gejolak Sosial Dan Kerugian Ekonomi.
- 4.5. Interpretasi Dan Pelaksanaan Perundang-undangan Mengenai Otonomi Daerah Di Indonesia Tidak Pasti Dan Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Perseroan.
- 4.6. Aktivisme Dan Pemogokan Tenaga Kerja, Atau Kegagalan Mempertahankan Hubungan Yang Memuaskan Dengan Tenaga Kerja Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Perseroan.
- 4.7. Depresiasi Nilai Rupiah Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Hasil Operasi Dan Kondisi Keuangan Perseroan.
- 4.8. Standar Akuntansi Indonesia Berbeda Dari Yang Berlaku Di Yurisdiksi Lain.
- 4.9. Penurunan Peringkat Kredit Indonesia Dan Perusahaan-Perusahaan Indonesia Dapat Memberi Dampak Materiil Yang Merugikan Pada Perseroan.
- 4.10. Kewajiban yang timbul berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penggunaan Wajib Rupiah Dapat Mempengaruhi Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Risiko Utama, Risiko Terkait Kegiatan Usaha, Risiko Terkait Saham Perseroan dan Risiko Umum dapat dilihat pada Bab VI mengenai Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus ini.

▪ **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah laba neto setelah pajak dimulai untuk tahun buku 2019 yang pembayarannya akan dimulai di tahun 2020.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 831.314.400 (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp.1.246.971.600.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.



PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Produsen Popok Bayi, Popok Dewasa, Pembalut Wanita dan Tisu Basah

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Karet, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Telp. +62 21 2918 9191
Fax: +62 21 2918 9199

PABRIK I

Kawasan Industri KIIC
Jl. Maligi VI Lot 4-7
Teluk Jambe. Karawang 41361
Jawa Barat

PABRIK III

Ngoro Industrial Park (NIP) Blok D 2
Desa Lolawang, Kec. Ngoro,
Mojokerto 61385
Jawa Timur

PABRIK II

Kawasan Industri KIIC
Jl. Permata Raya Lot D 2B
Teluk Jambe, Karawang 41361
Jawa Barat

PABRIK IV

PT Unicharm Nonwoven Indonesia
Ngoro Industrial Park (NIP) Blok D2-IA
Desa Lolawang, Kec. Ngoro,
Mojokerto 61385
Jawa Timur

Website : www.unicharm.co.id

Email : corporate-secretary@unicharm.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN UNTUK MEMPREDIKSI ATAU MEMENUHI PREFERENSI KONSUMEN ATAU KECENDERUNGAN PASAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Perseroan didirikan dengan nama PT Uni-Charm Indonesia pada tahun 1997 berdasarkan Akta No.37 tanggal 5 Juni 1997, yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta sebagai pengganti dari Linda Herawati, SH., dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9632 HT.01.01.Th.97 tanggal 18 September 1997.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Saham (Nominal Rp100,-)	13.301.031.600	1.330.103.160.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. UC Jepang	2.460.690.846	246.069.084.600	74,00
2. Purinusa	864.567.054	86.456.705.400	26,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000	

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan Disetor.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.301.031.600	1.330.103.160.000		13.301.031.600	1.330.103.160.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. UC Jepang	2.460.690.846	246.069.084.600	74,00	2.460.690.846	246.069.084.600	59,20
2. Purinusa	864.567.054	86.456.705.400	26,00	864.567.054	86.456.705.400	20,80
3. Masyarakat	-	-	-	831.314.400	83.131.440.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100,00	4.156.572.300	415.657.230.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000		9.144.459.300	914.445.930.000	

Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Berdasarkan Akta No.172 tanggal 26 September 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan notaris di Jakarta Barat yang telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077142. AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019, (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339598 tanggal 2 Oktober 2019 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0183557.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019, bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak sebesar 1.699.600 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau sebanyak sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Partisipan Program ESA Dan Persyaratan

- Karyawan yang berhak untuk diberikan saham dalam Program ESA adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pegawai Perseroan yang berstatus karyawan tetap;
 - Pegawai dalam status aktif bekerja selama 1 (satu) tahun penuh per tanggal 1 Januari 2020.

- b. Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan *lock-up* period selama 1 (satu) tahun.
- c. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan Program ESA adalah peringkat jabatan dan masa kerja pegawai.
- d. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
- e. Apabila karyawan yang ikut dalam Program ESA mengajukan pengunduran diri atau di PHK oleh perusahaan pada saat *lock-up period*, maka sahamnya akan ditawarkan kepada karyawan Perseroan yang akan ditentukan oleh Perseroan.
- f. Partisipan program ESA yang diberikan saham bonus mengajukan pemesanan saham sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama partisipan. Pada saat pemesanan tersebut, Perseroan wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Pada tanggal penjatahan, peserta akan memperoleh konfirmasi penjatahan saham atas saham jatah pasti yang dipesan melalui program ESA.
- g. Bahwa hak yang diberikan dalam Program ESA tidak dapat dipindahkan atau ditransfer oleh partisipan, baik secara suka rela atau secara hukum, kecuali dalam hal partisipan meninggal dunia, yang ditetapkan oleh hukum waris yang berlaku.
- h. Perseroan akan menanggung biaya-biaya administrasi atas Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Untuk Program ESA, karyawan akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Sebelum ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.301.031.600	1.330.103.160.000		13.301.031.600	1.330.103.160.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. UC Jepang	2.460.690.846	246.069.084.600	74,00	2.460.690.846	246.069.084.600	59,20
2. Purinusa	864.567.054	86.456.705.400	26,00	864.567.054	86.456.705.400	20,80
3. Masyarakat	-	-	-	829.614.800	82.961.480.000	19,96
4. Program ESA	-	-	-	1.699.600	169.960.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100,00	4.156.572.300	415.657.230.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000		9.144.459.300	914.445.930.000	

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 831.314.400 (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu) Saham Biasa Atas Nama atau saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan pada BEI sebesar 3.325.257.900 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus) Saham Biasa Atas Nama sehingga jumlah seluruh saham yang dicatatkan pada BEI adalah sebanyak 4.156.572.300 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus) saham atau 100,00% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

a. Sekitar 64,6% (enam puluh empat koma enam persen) digunakan untuk kebutuhan belanja modal yaitu pembelian fasilitas produksi baru dan peremajaan fasilitas produksi yang sudah ada dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk produk pembalut wanita, Perseroan akan memperkenalkan fasilitas produksi baru khusus untuk produk penggunaan malam hari yang akan digunakan untuk menambah kapasitas produksi sekitar 10% dari kapasitas terpasang. Perkiraan pembelian adalah di tahun 2020.
- Untuk produk popok dewasa, Perseroan akan memperkenalkan fasilitas produksi baru untuk produk popok dengan bentuk celana yang akan menambah kapasitas sekitar 58% dari kapasitas terpasang. Perkiraan pembelian adalah di tahun 2020.
- Untuk produk pembalut wanita, popok dewasa dan popok bayi juga akan dilakukan modifikasi mesin yang akan berdampak pada efisiensi dan penurunan biaya produksi, namun tidak berdampak pada kapasitas terpasang. Perkiraan tahun modifikasi mesin adalah tahun 2020-2021.
- Perseroan juga akan melakukan peremajaan untuk fasilitas umum. Perkiraan tahun peremajaan fasilitas umum adalah tahun 2020-2021.

Seluruh fasilitas produksi baru dan modifikasi mesin akan dibeli dari pihak afiliasi yaitu UC Jepang yang merupakan pengendali Perseroan. Transaksi belanja modal di atas adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana tertulis dalam Peraturan No. IX.E.1.

b. sekitar 20,6% (dua puluh koma enam persen) untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Perjanjian	Kreditur	Tujuan Pinjaman	Sifat Afiliasi	Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Pinjaman
2 April 2013	UC Jepang	Perluasan pabrik Karawang-Maligi	Pemegang Saham	LIBOR 6 Bulan + 0,50%	31 Desember 2021	USD20.000.000

Perseroan akan melunasi sebagian pinjaman kepada UCC yaitu sebesar USD19.000.000 yang mana pembayaran pinjaman tersebut akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Tidak terdapat syarat khusus dari UCC apabila pembayaran fasilitas pinjaman tersebut dilakukan pembayaran dipercepat. Setelah melakukan pembayaran tersebut, sisa utang berdasarkan perjanjian tersebut di atas adalah sebesar USD1.000.000. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembayaran utang kepada UCC, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari MUFG (sebagaimana didefinisikan di bawah) berdasarkan Surat No III/JCBD4/11/2019 tanggal 20 November 2019.

c. sisanya sekitar 14,8% (empat belas koma delapan persen) akan digunakan untuk modal kerja

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,73% (enam koma tujuh tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum perdana ini, yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 2,00% (dua persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,7% (satu koma tujuh persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,15% (nol koma satu lima persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,15% (nol koma satu lima persen);
- b. Biaya jasa *advisory* dan *international selling agent* sekitar 3,00% (tiga persen)
- c. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 1,460% (satu koma empat enam nol persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 0,743% (nol, tujuh empat tiga persen), biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,667% (nol koma enam enam tujuh persen), biaya notaris sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- d. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,011% (nol koma nol satu satu persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- e. Biaya BEI, KSEI dan OJK sekitar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen)
- f. Biaya lain-lain antara lain percetakan, iklan, *roadshow*, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen).

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/ atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan/ atau Peraturan No. IX.E.2.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi maka Perseroan akan menggunakan kas internal dan fasilitas pinjaman perbankan.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan kembali pada tanggal 1 November 2019, yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki total liabilitas konsolidasian sebesar Rp.4.317.356 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	29.723
Pihak ketiga	815.436
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	17.007
Pihak ketiga	38.235
Akrual dan provisi	1.121.105
Utang derivatif	1.383
Utang pajak	
Pajak penghasilan badan	24.120
Pajak lainnya	12.642
Pinjaman bank	245.686
Pinjaman pihak berelasi – porsi jangka pendek	37.485
Jumlah liabilitas jangka pendek	2.342.822
Liabilitas jangka panjang	
Pinjaman pihak berelasi	1.850.252
Liabilitas imbalan kerja	124.282
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.974.534
JUMLAH LIABILITAS	4.317.356

a. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.845.159 juta, terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	29.723
Pihak ketiga	815.436
Jumlah	845.159

Utang usaha berdasarkan jenis mata uang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Rupiah	595.078
Dolar AS	250.081
Jumlah	845.159

b. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.55.242 juta, terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	17.007
Pihak ketiga	38.235
Jumlah	55.242

c. Akruai dan Provisi

Jumlah akruai dan provisi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.1.121.105 juta, terdiri dari :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
Royalti	64.299
Komisi penjualan	6.829
Jasa profesional	4.286
Biaya keuangan	1.205
	76.619
Pihak ketiga:	
Promosi penjualan	903.998
Pengangkutan	33.727
Biaya karyawan	22.503
Iklan dan pemasaran	21.730
Gudang	20.687
Listrik	12.038
Jasa profesional	10.042
Bahan baku dan barang jadi	7.662
Riset dan pengembangan	5.703
Retur penjualan	5.148
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	1.248
	1.044.486
Jumlah Akruai dan Provisi	1.121.105

d. Utang Derivatif

Utang derivatif Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.1.383 juta.

e. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.24.120 juta untuk utang pajak penghasilan badan dan Rp.12.642 juta untuk utang pajak lainnya, terdiri dari :

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Badan		
Perusahaan		
	Pasal 25	3.584
	Pasal 29	20.536
Entitas Anak		
		-
Konsolidasian		24.120

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Keterangan	Jumlah
Pajak Lainnya		
Perusahaan		
	Pasal 21	1.571
	Pasal 22	127
	Pasal 23	8.483
	Pasal 26	2.144
	Pasal 4 (2)	170
		<u>12.495</u>
Entitas Anak		
	Pasal 21	111
	Pasal 23	21
	Pasal 4 (2)	15
		<u>147</u>
Konsolidasian		12.642

f. Pinjaman Bank

Saldo Pinjaman Bank Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.245.686 juta, terdiri dari :

Kreditur	Mata Uang	Jumlah fasilitas	Pinjaman Dalam Mata Uang Asing/ (jumlah penuh)	Pinjaman Dalam Jutaan Rupiah	Periode Pinjaman	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga per Tahun	Jaminan
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	USD	USD4.000.000	USD3.500.000	49.494	16 November 2018 s.d. 16 November 2020	Bulanan	JIBOR + 0,35%	-
PT Bank BTPN Tbk	Rupiah	Rp157.892.857.144	Rp.142.103.571.430	142.103	31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019	Bulanan	<i>Cost of fund</i> +0,45%	-
	USD	USD5.000.000	USD3.825.000	54.089	31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2020	Bulanan	<i>Cost of fund</i> +0,20%	-
Jumlah pinjaman bank				245.686				

Perjanjian Pinjaman MUFG Bank, Ltd.

Perusahaan Anak menandatangani pinjaman pada Perjanjian Kredit No. 15-0535LN dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("MUFG"), yang dibuat dibawah tangan tertanggal 16 November 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 19-8410-J LN tertanggal 16 November 2019 ("**Perjanjian Kredit MUFG**"), dengan tingkat bunga tahunan JIBOR + 0,35%, untuk membiayai modal kerja dan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG, Perusahaan Anak diharuskan untuk:

1. segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MUFG mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan pihak manapun dan/ atau setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materil;
2. menyerahkan laporan keuangan (neraca laba rugi beserta penjelasannya) kepada MUFG sebagai berikut :
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penutupan dari setiap tahun fiskal;
 - b. laporan keuangan triwulanan dan/ atau semesteran untuk setiap triwulan dan semester fiskal dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak hari terakhir dari setiap triwulan dan/ atau semester fiskal;
 - c. setiap dokumen yang terkait dengan (i) setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan Anak, dimana perubahan tersebut mengakibatkan (A) adanya perubahan dari Pemegang Saham Pengendali menjadi Pemegang Saham Bukan Pengendali; atau (B) setiap perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham dari Pemegang Saham Bukan Pengendali, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja Jakarta sejak tanggal efektif dari perubahan tersebut; dan (ii) setiap perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak, dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal efektif dari perubahan tersebut.

(Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan (B) di atas hanya berlaku dalam hal Debitur tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali di dalam susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan Anak).
 - d. setiap dokumen lainnya, daftar-daftar kekayaan atau laporan-laporan Perusahaan Anak yang mungkin diminta oleh MUFG dari waktu ke waktu.
3. Memelihara dan mempertahankan seluruh hak, lisensi, izin, hak cipta yang ada pada saat ini dan yang akan datang yang penting bagi Perusahaan Anak dalam menjalankan usahanya secara teratur;
4. Membayar dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada, tagihan-tagihan, pajak, dengan itikad baik dan dengan cara-cara yang layak.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas yaitu 16 November 2019 sampai dengan 16 November 2020 dengan tanggal pembayaran kembali terakhir yaitu 16 November 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan Anak memiliki pinjaman sebesar Rp.49.494 juta.

Perjanjian Pinjaman PT Bank BTPN Tbk

Perusahaan Anak menandatangani pinjaman pada PT Bank BTPN Tbk (dahulu bernama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia) ("**BTPN**") No. SMBCI/S/0448 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dibawah tangan sebagaimana yang diubah terakhir melalui Perubahan Lampiran 5 Perjanjian Kredit No. SMBCI/S/0448 tanggal 31 Desember 2018 ("**Perjanjian BTPN**"), terdapat 2 fasilitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman BTPN:

1. *Loan on Certificate*
Jenis fasilitas kredit ini bersifat *non-revolving non-commitment*, dimana Perusahaan Anak mendapat fasilitas kredit hingga jumlah pokok seluruhnya sebesar Rp.157.892.857,144 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat Rupiah). Suku bunga yang ditetapkan untuk Fasilitas Revolving adalah sebesar 0,45% per tahun ditambah *cost of fund* ("**Fasilitas BTPN Rupiah**").

2. Loan on Note

Jenis fasilitas kredit ini bersifat *revolving non-commitment*, dimana Perusahaan Anak mendapat fasilitas kredit hingga jumlah pokok seluruhnya sebesar USD5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat). Suku bunga yang ditetapkan untuk Fasilitas Non-Revolving adalah sebesar 0,20% per tahun ditambah *cost of fund* ("**Fasilitas BTPN USD**").

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman BTPN, Perusahaan Anak diharuskan untuk:

1. Menjaga kewenangannya untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari;
2. Memastikan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada sifat umum dari usaha Perusahaan Anak yang dijalankan sehari-hari;
3. Memastikan bahwa kewajiban-kewajiban pembiayaan berdasarkan Perjanjian BTPN senantiasa memiliki peringkat paling tidak setara dengan kewajiban-kewajiban kepada seluruh kreditur lain yang tidak dijamin dan tidak disubordinasi, kecuali untuk kewajiban yang wajib didahulukan pembayarannya berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Peminjam harus menjaga dan memelihara pembukuan, akuntansi, surat keterangan bank dan catatan lainnya agar tetap mutakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan Anak memiliki pinjaman sebesar Rp.142.103 juta dan USD3.825.000 berdasarkan Fasilitas BTPN Rupiah dan Fasilitas BTPN USD.

Masing-masing dari Fasilitas BTPN Rupiah dan Fasilitas BTPN USD ditanggung oleh Perseroan. Fasilitas BTPN Rupiah akan berakhir pada 31 Desember 2019 dan Fasilitas BTPN USD akan berakhir pada tiga bulan setelah tanggal utilisasi dari fasilitas, yang tidak akan melebihi 31 Maret 2020.

g. Pinjaman Pihak Berelasi

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan UC Jepang, entitas induk. Pinjaman ini tidak dijamin dan akan dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terdapat 2 (dua) pinjaman dengan cicilan tahunan.

Tabel berikut adalah informasi pinjaman dengan UC Jepang.

Periode Pinjaman	Tingkat Bunga Kontraktual	Jumlah Pinjaman Dalam Mata Uang Asing	Setara Rupiah (dalam jutaan Rupiah)
29 Mei 2012 – 31 Desember 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%	USD 21.000.000	296.961
29 Juni 2012 – 31 Desember 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%	USD 2.400.000	33.938
2 April 2013 – 31 Desember 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%	USD 20.000.000	282.820
20 September 2013 – 19 September 2023	LIBOR 6 bulan + 0,5%	USD 5.500.001	77.776
21 April 2014 – 20 April 2022	LIBOR 6 bulan + 0,5%	USD 4.285.720	60.604
31 Oktober 2015 – 31 Desember 2021	JBA TIBOR 6 bulan + 0,5%	JPY 8.643.254.951	1.135.638
			1.887.737
		Bagian Jangka Pendek	(37.485)
		Bagian Jangka Panjang	1.850.252

h. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan kerja karyawan dihitung oleh PT KAPPA Konsultan Utama, aktuaris independen. Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.124.282 juta.

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	103.854
Beban bersih yang dibebankan ke laba rugi	12.626
Pengukuran kembali :	
- Perubahan dalam asumsi keuangan	7.245
- Penyesuaian pengalaman atas liabilitas	1.365
Pembayaran manfaat	(808)
Saldo akhir	124.282

i. Komitmen Dan Kontijensi

Terlampir di bawah ini yaitu kewajiban kontraktual dan komitmen komersial Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 :

(dalam jutaan Rupiah)

	Pembayaran berdasarkan Periode				Total
	Kurang Dari 1 Tahun	1 – 2 Tahun	3 – 5 Tahun	Lebih Dari 5 Tahun	
Komitmen dalam perjanjian pinjaman, utang usaha, sewa operasi dan lainnya					
Pinjaman bank	249.153	-	-	-	249.153
Pinjaman pihak berelasi	67.230	70.041	1.825.492	-	1.962.763
Utang usaha	845.159	-	-	-	845.159
Utang lain-lain	55.242	-	-	-	55.242
Kontrak berjangka (derivatif)-mata uang asing yang diselesaikan:					
Arus kas masuk:	(292.000)	-	-	-	(292.000)
Arus kas keluar :	293.383	-	-	-	293.383
Sewa operasi	123.375	211.231	278.744	135.458	748.708
Jumlah	1.341.975	281.272	2.104.236	135.458	3.862.841

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan kembali pada tanggal 1 November 2019, yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
ASET				
Aset lancar				
Kas dan setara kas	1.392.304	1.140.083	1.110.939	862.760
Deposito berjangka	1.107	1.133	1.332	1.323
Piutang usaha				
- Pihak berelasi	204.663	215.751	190.704	99.947
- Pihak ketiga	1.564.113	1.573.963	1.394.984	1.493.327
Piutang lain-lain				
- Pihak berelasi	71.685	12.200	17.992	15.455
- Pihak ketiga	2.946	3.391	39.267	21.691
Piutang derivatif	-	-	-	581
Persediaan	735.411	724.227	513.517	589.431
Aset dimiliki untuk dijual	-	60.492	-	-
Pajak dibayar dimuka				
- Pajak penghasilan badan	139.255	140.812	288.954	287.865
- Pajak lainnya	132.845	169.753	105.733	86.519
Uang muka	-	-	387	385
Biaya dibayar dimuka	116.516	103.391	52.829	70.295
Jumlah aset lancar	4.360.845	4.145.196	3.716.638	3.529.579

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Aset tidak lancar				
Aset tetap	2.804.142	2.940.768	3.234.381	3.571.483
Aset pajak tangguhan	94.715	90.783	89.136	116.856
Uang Jaminan	2.826	2.900	3.374	3.343
Jumlah aset tidak lancar	2.901.683	3.034.451	3.326.891	3.691.682
JUMLAH ASET	7.262.528	7.179.647	7.043.529	7.221.261

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
LIABILITAS				
Liabilitas jangka pendek				
Utang usaha				
- Pihak berelasi	29.723	46.659	32.628	31.888
- Pihak ketiga	815.436	885.017	756.269	698.257
Utang lain-lain				
- Pihak berelasi	17.007	23.282	38.635	46.650
- Pihak ketiga	38.235	84.295	67.872	76.932
Akrual dan provisi	1.121.105	1.016.736	903.504	823.917
Utang derivatif	1.383	1.142	264	-
Utang pajak				
Pajak penghasilan Badan	24.120	31.676	19.886	-
Pajak lainnya	12.642	10.239	8.097	12.108
Pinjaman Bank	245.686	256.364	526.728	954.968
Pinjaman pihak berelasi – porsi jangka pendek	37.485	38.386	35.913	35.616
Jumlah liabilitas jangka pendek	2.342.822	2.393.796	2.389.796	2.680.336
Liabilitas jangka panjang				
Pinjaman pihak berelasi	1.850.252	1.884.293	1.945.604	1.932.066
Liabilitas imbalan kerja	124.282	103.854	109.933	74.895
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.974.534	1.988.147	2.055.537	2.006.961
JUMLAH LIABILITAS	4.317.356	4.381.943	4.445.333	4.687.297
EKUITAS				
Modal saham :				
- Saham Seri A, modal dasar 20.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 6.350 saham dengan nilai nominal Rp4.325.400 (jumlah penuh) per saham.	27.466	27.466	27.466	27.466
- Saham Seri B, modal dasar 35.500 saham, ditempatkan dan disetor penuh 17.700 saham dengan nilai nominal Rp17.235.000 (jumlah penuh) per saham.	305.060	305.060	305.060	305.060
Selisih kurs atas modal disetor	11.503	11.503	11.503	11.503
Tambahan modal disetor	(8.849)	(8.849)	(8.849)	-
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	-	33.998
Saldo Laba				
- Dicadangkan	5.700	5.700	5.700	5.700
- Belum dicadangkan	2.604.093	2.456.640	2.257.033	2.149.896
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.944.973	2.797.520	2.597.913	2.533.623
Kepentingan nonpengendali	199	184	283	341
JUMLAH EKUITAS	2.945.172	2.797.704	2.598.196	2.533.964
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.262.528	7.179.647	7.043.529	7.221.261

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Pendapatan bersih	4.209.402	3.935.154	8.350.583	7.278.121	6,812,884
Beban pokok penjualan	(3.169.835)	(2.865.634)	(6.240.508)	(5.383.384)	(5.460.534)
Laba bruto	1.039.567	1.069.520	2.110.075	1.894.737	1.352.350
Beban penjualan	(682.329)	(663.941)	(1.432.461)	(1.340.223)	(1.456.194)
Beban umum dan administrasi	(122.566)	(77.750)	(174.214)	(248.590)	(181.065)
Penghasilan keuangan	12.785	13.648	27.241	21.699	11.623
Biaya keuangan	(24.903)	(25.837)	(51.508)	(71.006)	(78.323)
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih	7.823	(156.847)	(183.845)	(53.734)	24.901
Beban pajak	(19.310)	(10.620)	(11.918)	(10.192)	(17.208)
Lain-lain, bersih	3.939	6.841	6.510	5.784	10.736
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	215.006	155.014	289.880	198.475	(333.180)
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(61.080)	(66.016)	(108.724)	(88.334)	55.154
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	153.926	88.998	181.156	110.141	(278.026)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(8.610)	10.283	24.470	(13.444)	(9.163)
- Pajak penghasilan terkait	2.152	(2.571)	(6.118)	3.361	2.291
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(6.458)	7.712	18.352	(10.083)	(6.872)
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	147.468	96.710	199.508	100.058	(284.898)
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	153.909	89.098	181.256	110.198	(278.024)
Kepentingan nonpengendali	17	(100)	(100)	(57)	(2)
	153.926	88.998	181.156	110.141	(278.026)
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	147.453	96.810	199.607	100.116	(284.895)
Kepentingan nonpengendali	15	(100)	(99)	(58)	(3)
	147.468	96.710	199.508	100.058	(284.898)
Laba/(rugi) per saham dasar dan dilusian (jumlah penuh)	6.399.543	3.704.698	7.536.632	4.582.037	(11.560.250)

3. Standar Akuntansi Non-GAAP dan Data Finansial Lainnya

Perseroan menghitung *EBITDA* dengan menambahkan perubahan akumulasi penyusutan bersih, biaya keuangan ke laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun atau periode yang berakhir dan mengurangi penghasilan keuangan dari laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun atau periode yang berakhir. *EBITDA* bukan ukuran umum di bawah standar akuntansi keuangan Indonesia walaupun banyak digunakan sebagai indikator keuangan kemampuan perusahaan untuk membayar dan mendapatkan utang. *EBITDA* tidak boleh diukur terpisah atau ditafsirkan sebagai alternatif dari arus kas, laba untuk tahun/periode yang berakhir atau ukuran kinerja lainnya atau sebagai indikator kinerja operasional, likuiditas, profitabilitas ataupun arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, ataupun aktivitas pendanaan. Hal ini dikarenakan *EBITDA* tidak memperhitungkan pajak, beban bunga, penyusutan atau biaya tunai non-operasional lainnya. Dalam mengevaluasi *EBITDA*, investor harus mempertimbangkan, antara lain, komponen *EBITDA* seperti pendapatan dan beban operasi dan jumlah dimana *EBITDA* melebihi pengeluaran modal dan beban lainnya. *EBITDA* yang disajikan belum tentu dapat dibandingkan dengan ukuran lain yang serupa yang disajikan oleh perusahaan lainnya. Sebaiknya calon investor tidak membandingkan *EBITDA* dengan ukuran serupa lainnya yang disajikan oleh perusahaan lain dikarenakan tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama. *EBITDA* dan ukuran *non-GAAP* finansial lainnya yang berasal dari *EBITDA* tersebut memiliki keterbatasan sebagai sarana

analisis, dan sebaiknya calon investor tidak menggunakan hal tersebut terpisah dari atau ditafsirkan sebagai alternative dari, analisis calon investor sendiri mengenai kondisi keuangan Perseroan ataupun hasil dari operasional yang telah dilaporkan dalam standar akuntansi keuangan Indonesia.

Ukuran *non-GAAP* keuangan bukan merupakan persyaratan standar. Dikarenakan keterbatasan-keterbatasan tersebut, *EBITDA* sebaiknya tidak dipertimbangkan sebagai ukuran uang tunai diskresioner yang tersedia bagi Perseroan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan bisnis Perseroan.

Data keuangan Non-GAAP

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Laba/(rugi) sebelum beban pajak penghasilan	215.006	155.014	289.880	198.475	(333.180)
Ditambahkan:					
Depresiasi	175.019	171.550	345.129	374.238	373.989
Beban Keuangan	24.903	25.837	51.508	71.006	78.323
Dikurangi:					
Pendapatan keuangan	(12.785)	(13.648)	(27.241)	(21.699)	(11.623)
EBITDA	402.143	338.753	659.276	622.020	107.509

4. RASIO KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah kecuali yang dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bersih*	6,97%*	14,74%	6,83%	-
Beban Pokok Pendapatan*	10,62%*	15,92%	-1,41%	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan*	38,70%*	46,05%	-159,57%	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif*	52,48%*	99,39%	-135,12%	-
Jumlah Aset	5,93%	1,93%	-2,46%	-
Jumlah Liabilitas	3,75%	-1,43%	-5,16%	-
Jumlah Ekuitas	9,29%	7,68%	2,53%	-
Rasio Keuangan				
Aset Lancar/ Liabilitas Lancar	186,14%	173,16%	155,52%	131,68%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	146,59%	156,63%	171,09%	184,98%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	59,45%	61,03%	63,11%	64,91%
Standar Akuntansi Non-GAAP dan Data Finansial Lainnya				
Pendapatan bersih - Pihak Ketiga ⁽¹⁾	3.665,9	7.066,2	6.502,8	6.197,1
Pertumbuhan Pendapatan bersih - Pihak Ketiga	8,90%	8,7%	4,9%	-
Promosi penjualan, retur penjualan dan diskon/Pendapatan Kotor ⁽²⁾	16,50%	15,9%	17,1%	22,7%
Marjin Laba Kotor ⁽³⁾	24,70%	25,3%	26,0%	19,8%
Marjin Laba Bersih ⁽⁴⁾	3,70%	2,2%	1,5%	(4,1%)
Beban penjualan/ Penjualan Bersih	16,20%	17,2%	18,4%	21,4%
Beban penjualan dan administrasi/ Penjualan Bersih	19,10%	19,2%	21,8%	24,0%
Jumlah Penghasilan Komprehensif / Jumlah Aset	2,03%	2,78%	1,42%	-3,95%
Jumlah Penghasilan Komprehensif / Jumlah Ekuitas	5,01%	7,13%	3,85%	-11,24%
Umur Piutang Dagang dalam hari ⁽⁵⁾	75,6	77,2	78,4	84,2
Umur Utang Dagang dalam hari ⁽⁶⁾	48	53,8	52,8	48,1
<i>Inventory Turnover Days</i> ⁽⁷⁾	41,8	41,8	34,3	38,9
<i>EBITDA</i> ⁽⁸⁾	402.143	659.276	622.020	107.509
<i>Marjin EBITDA</i> ⁽⁹⁾	9,6%	7,9%	8,5%	1,6%

*Catatan : merupakan perbandingan antara laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim untuk periode 6 bulan yaitu 30 Juni 2019 dan 2018.

- 1) Pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak ketiga mengacu pada pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak ketiga dikurangi promosi penjualan dan pengembalian dan diskon penjualan. Lihat Catatan 19 untuk laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit.
- 2) Pendapatan kotor mengacu pada pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak terkait dan pihak ketiga sebelum dikurangi pengembalian penjualan dan diskon serta promosi penjualan.

- 3) *Margin laba kotor mengacu pada laba kotor sebagai persentase dari pendapatan bersih.*
- 4) *Margin laba bersih mengacu pada laba / rugi untuk periode / tahun sebagai persentase dari pendapatan bersih.*
- 5) *Hari perputaran piutang dagang dihitung dengan membagi piutang usaha pada akhir periode yang sama dengan pendapatan bersih per hari untuk periode yang sama. Pendapatan bersih per hari untuk periode yang sama dihitung dengan membagi pendapatan bersih untuk periode yang sama dengan 180 hari untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni, 2019 dan 2018, sedangkan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.*
- 6) *Hari perputaran hutang dagang dihitung dengan membagi hutang dagang kepada pihak terkait dan pihak ketiga pada akhir periode yang sama dengan biaya pendapatan per hari untuk periode / tahun yang sama. Biaya pendapatan per hari untuk periode / tahun yang sama dihitung dengan membagi biaya pendapatan untuk tahun yang sama dengan 180 hari untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, sedangkan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.*
- 7) *Hari perputaran persediaan dihitung dengan membagi persediaan Perseroan pada akhir periode yang sama dengan biaya pendapatan per hari untuk periode / tahun yang sama. Biaya pendapatan per hari untuk periode / tahun yang sama dihitung dengan membagi biaya pendapatan untuk tahun yang sama dengan 180 hari untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, sedangkan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.*
- 8) *Perseroan menghitung EBITDA dengan menambahkan biaya penyusutan, biaya keuangan ke laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun atau periode dan mengurangi pendapatan keuangan dari laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun atau periode.*
- 9) *Margin EBITDA mengacu pada EBITDA dibagi dengan pendapatan bersih.*

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 beserta catatan – catatan atas laporan – laporan keuangan konsolidasian tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 beserta catatan – catatan atas laporan – laporan keuangan konsolidasian tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan kembali pada tanggal 1 November 2019, yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA.

1. UMUM

Perseroan adalah produsen terkemuka produk popok bayi, pembalut wanita dan popok dewasa di Indonesia. Menurut Euromonitor, Perseroan adalah *market leader* di Indonesia dalam tiga kategori produk utama dengan proporsi pangsa pasar, sekitar 49,8% dalam produk popok bayi, 42,1% pada produk pembalut wanita dan 46,0% pada produk popok dewasa, berdasarkan nilai pasar ritel pada tahun 2018.

Perseroan adalah anak perusahaan dari UC Jepang, dengan persentase kepemilikan sebesar 74,0% kepemilikan saham dan Purinusa sebesar 26,0% kepemilikan saham, sebelum Penawaran Umum. Perseroan adalah bagian dari Unicharm Group, produsen terkemuka produk popok bayi, pembalut wanita dan popok dewasa, serta perawatan hewan peliharaan, kosmetik, dan produk rumah tangga.

Perseroan menggunakan bahan penyerap canggih dan teknologi kain *non-woven* yang dilisensikan langsung dari UC Jepang yang diyakini adalah dasar bagi keberhasilan Perseroan dalam kategori produk-produk Perseroan. Perseroan memproduksi produk higienis sekali pakai dan menjualnya di bawah merek UC Jepang, termasuk produk popok bayi “MamyPoko”, pembalut wanita “Charm” dan popok dewasa “Lifree”. Perseroan percaya bahwa produk dan merek Perseroan mendapat manfaat dari persepsi baik konsumen tentang keselamatan dan kualitas terkait dengan penggunaan teknologi Jepang, reputasi merek, dan etos bisnis Perseroan yang berpusat pada kualitas produk.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan terus dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Pada bagian ini Perseroan dan Perusahaan Anak menetapkan faktor-faktor tertentu yang diyakini telah mempengaruhi hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada periode yang sedang ditinjau dan dapat memengaruhi hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak di masa depan. Untuk pembahasan mengenai faktor-faktor risiko tertentu yang dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan, dapat dilihat pada bab “Faktor Risiko”.

2.1. Permintaan Pasar untuk Produk-Produk Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak adalah produsen produk higienis sekali pakai dan menawarkan berbagai produk termasuk produk popok bayi, pembalut wanita, dan popok dewasa kepada pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak terutama di Indonesia. Pertumbuhan pendapatan historis Perseroan dan Perusahaan Anak terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar untuk produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak di Indonesia yang juga bergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, meningkatnya pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) masyarakat Indonesia dan setiap perubahan demografi Indonesia, dan juga perubahan pola konsumsi yang mengakibatkan meningkatnya permintaan pasar untuk produk Perseroan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi atau periode resesi dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan atau bahkan penurunan penjualan Perseroan.

Dalam periode ketidakpastian ekonomi, khususnya dimana *disposable income* konsumen terkena dampak, konsumen umumnya akan membeli lebih sedikit produk barang konsumen diskresioner atau beralih ke produk pengganti dengan harga yang lebih murah. Dalam periode pertumbuhan ekonomi, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memperoleh manfaat dari peningkatan *disposable income* dan peningkatan daya beli konsumen. Perseroan dan Perusahaan Anak berharap bahwa peningkatan *disposable income* konsumen, yang didukung oleh pertumbuhan PDB di Indonesia akan meningkatkan pengeluaran mereka untuk produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak dan terus berfungsi sebagai pendorong utama untuk pertumbuhan penjualan Perseroan.

Perubahan demografi Indonesia, khususnya pertumbuhan populasi, juga berdampak pada permintaan produk-produk Perseroan. Menurut Euromonitor, populasi Indonesia tumbuh dari 255,5 juta pada 2015 menjadi 265,0 juta pada 2018 dengan usia rata-rata 28,8 tahun. Populasi berusia di atas 65 tahun diperkirakan akan mencapai 24,4 juta pada tahun 2030 (menurut data Euromonitor) yang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan untuk lini produk popok dewasa. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memprediksi pergantian pola konsumsi, dengan apresiasi yang lebih baik atas manfaat kenyamanan dan kebersihan dari produk-produk kebersihan pribadi sekali pakai, untuk mendukung pertumbuhan penjualan produk-produk Perseroan. Menurut Euromonitor, produk popok bayi digunakan oleh 24,2 juta bayi dan anak kecil berusia 0-4 tahun. Sebagai contoh, rata-rata konsumsi popok atau popok per anak (usia 0-4 tahun) pada tahun 2018 kurang dari 1 popok per hari di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang sebanyak 4,8 popok. Dengan meningkatnya *disposable income* dari populasi Indonesia dan perubahan pola konsumsi, Perseroan dan Perusahaan Anak mengharapkan meningkatnya permintaan untuk produk popok bayi sekali pakai .

2.2. Biaya Bahan Baku

Bahan baku Perseroan dan Perusahaan Anak terutama terdiri dari *pulp*, polimer, kain *non-woven* dan bahan kemasan, yang terdiri dari kardus, *polytube*, film dan tisu. Biaya bahan baku yang digunakan menyumbang proporsi yang signifikan dari beban pokok pendapatan Perseroan, atau 83,3%, 81,1%, 80,2% dan 80,1% dari beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 secara berturut-turut. Kenaikan harga yang signifikan untuk bahan-bahan ini dapat memberikan dampak buruk bagi laba Perseroan dan Perusahaan Anak karena persaingan yang ada, juga mempersulit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen Perseroan. Oleh karena itu, biaya produksi dan profitabilitas Perseroan

dan Perusahaan Anak bergantung sebagian pada kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mencari dan mempertahankan pasokan bahan baku yang stabil dan memadai dengan harga yang dapat diterima. Negosiasi harga dengan pemasok Perseroan dan Perusahaan Anak biasanya dilakukan setiap setengah tahun oleh UC Jepang dengan tujuan untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih besar melalui pembelian dalam jumlah besar dengan memanfaatkan operasi Grup Unicharm.

Harga bahan baku terutama ditentukan oleh kondisi pasar seperti fluktuasi harga komoditas (khususnya minyak bumi, yang dapat mempengaruhi harga bahan polimer) dan perubahan kebijakan pemerintah, serta daya tawar Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap pemasok dan juga sebaliknya. Seiring dengan meningkatkan kapasitas produksi, Perseroan dan Perusahaan Anak berharap bahwa permintaan akan bahan baku akan meningkat. Perseroan dan Perusahaan Anak dan UC Jepang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan produk bahan baku dari dalam negeri jika memungkinkan dan mengoptimalkan kebijakan pengadaan dengan tujuan untuk mengamankan daya saing jangka panjang. Beberapa bahan baku, seperti *pulp* sebagian besar diimpor secara langsung dan tidak langsung dari Amerika Serikat, Hong Kong dan Jepang dan bahan polimer sepenuhnya diimpor secara langsung maupun tidak langsung, dari berbagai negara. Perseroan dan Perusahaan Anak telah mendapatkan beberapa sumber bahan baku seperti kotak kardus dari dalam negeri dan saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak sedang dalam proses untuk sepenuhnya mendapatkan beberapa sumber bahan baku lain seperti kain *non-woven*, film dan tisu dari dalam negeri.

Biaya bahan baku juga dipengaruhi pada volatilitas harga yang disebabkan oleh beberapa faktor lain di luar kendali Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, ketersediaan pasokan (termasuk kendala kapasitas pemasok), kondisi ekonomi secara umum, fluktuasi harga komoditas (terutama minyak mentah dan produk minyak bumi olahan), jumlah permintaan oleh industri lain untuk bahan baku yang sama, ketersediaan bahan pelengkap dan pengganti, pajak, dan keadaan tak terduga lainnya. Pada tahun 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, sekitar 36,5% dan 33,3% pembelian bahan baku dan pengemasan Perseroan dan Perusahaan Anak didenominasi dalam Dolar AS. Jika Rupiah terdepresiasi terhadap Dolar AS, biaya pengadaan bahan baku yang dikeluarkan Perseroan dan Perusahaan Anak akan meningkat juga. Perseroan dan Perusahaan Anak memperkirakan bahwa harga bahan baku yang digunakan untuk produk Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus berfluktuasi dan dipengaruhi oleh harga minyak mentah, harga produk minyak bumi olahan dan nilai tukar mata uang asing di masa depan. Penurunan yang tidak terduga atau kenaikan biaya bahan baku dapat memiliki dampak buruk pada kondisi bisnis, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

2.3. Harga Jual Produk

Perseroan dan Perusahaan Anak menetapkan harga produk-produk Perseroan berdasarkan kombinasi dari berbagai faktor, seperti biaya input, strategi dan pemasaran Perseroan, penempatan pasar atas merek produk Perseroan, biaya logistik, tren pasar, perubahan yang diharapkan dalam permintaan konsumen untuk produk Perseroan dan Perusahaan Anak dan harga jual produk yang sebanding atau serupa dari para pesaing. Meningkatnya persaingan dapat menyebabkan Perseroan dan Perusahaan Anak kehilangan pangsa pasar, pelanggan, atau memaksa Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menurunkan harga agar tetap kompetitif, yang dapat mengakibatkan berkurangnya margin untuk produk Perseroan. Tekanan kompetitif tidak hanya mengurangi margin Perseroan dan Perusahaan Anak tetapi juga dapat berdampak pada pendapatan dan pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada hasil operasi.

Secara historis, Perseroan dan Perusahaan Anak mempertahankan harga jual pada tingkat yang diinginkan dengan secara berkala memperkenalkan produk baru atau produk yang diperbaharui. Dari waktu ke waktu dan juga menurut penilaian Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap pasar, Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah meningkatkan harga produk Perseroan. Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk terus memberi harga pada tingkat yang diinginkan telah dan akan terus menjadi hal yang penting bagi hasil operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

2.4. Kapasitas Produksi dan Utilisasi Kapasitas

Hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak secara langsung dipengaruhi oleh volume penjualan, yang merupakan fungsi dari kapasitas produksi dan permintaan pasar. Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki empat fasilitas produksi yang berlokasi di pulau Jawa (dua di Karawang, Jawa Barat dan dua di Mojokerto, Jawa Timur). Kapasitas produksi agregat dari fasilitas produksi Perseroan dan Perusahaan Anak dan tingkat pemanfaatan agregat di semua produk (tetapi tidak termasuk tisu basah dan kain *non-woven*) adalah sekitar 8.487 juta, 8.745 juta, 8.811 juta, dan 4.406 juta unit produk per tahun, dan 82%, 84%, 77%, dan 80%, masing-masing pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Perseroan dan Perusahaan Anak merencanakan tingkat produksi berdasarkan permintaan pelanggan saat ini untuk menghindari produksi yang berlebih, biaya pergudangan tinggi dan *write-offs*, sambil mempertahankan volume produksi pada tingkat tertentu agar lebih hemat biaya dan efisien. Jumlah persediaan yang signifikan dapat mengakibatkan biaya penyimpanan dan penanganan tambahan, meningkatkan risiko usangnya persediaan dan menekan modal kerja Perseroan, oleh karena itu Perseroan dan Perusahaan Anak secara aktif memantau dan meninjau tingkat persediaan secara teratur dan berupaya mempertahankan tingkat persediaan yang wajar selama proses produksi. Setiap perubahan dalam kapasitas produksi Perseroan, bersama dengan tingkat pemanfaatan kapasitas tersebut, akan memengaruhi volume produk yang dapat dijual yang akan memengaruhi pendapatan dari penjualan dan memiliki dampak signifikan pada hasil operasi Perseroan.

2.5. Penguatan Merek (*Branding*) dan Variasi Produk

Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini bersaing dengan produsen produk higienis sekali pakai domestik dan internasional lainnya yang terkenal, terutama berdasarkan kualitas produk, harga, diferensiasi produk, dan merek. Perseroan dan Perusahaan Anak percaya bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah berhasil membangun kesadaran konsumen akan merek produk Perseroan dan Perusahaan Anak di Indonesia dan mengasosiasikan merek ini dengan citra kualitas premium, kenyamanan, dan keamanan produk Jepang, yang menjadikan merek “MamyPoko”, “Charm” dan “Lifree” menjadi yang terdepan dalam kategori produknya. Karena merek Perseroan dan Perusahaan Anak yang kuat, Perseroan dan Perusahaan Anak percaya bahwa hal ini telah memberikan kontribusi kepada jumlah konsumen yang telah membeli produk Perseroan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan laba Perseroan.

Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memperluas penawaran produk dan variasi produk di bawah merek Perseroan dan Perusahaan Anak telah memberikan dampak yang signifikan pada hasil operasi dan daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak di pasar produk higienis sekali pakai di Indonesia. Setiap produk memiliki margin laba kotor yang berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya bahan baku, biaya produksi, harga produk dan strategi pemasaran dan strategi *branding*. Sebagai contoh, produk premium Perseroan dan Perusahaan Anak biasanya memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi. Komposisi penjualan, margin, dan tingkat laba Perseroan dan Perusahaan Anak bervariasi dan dapat terus berubah seiring dengan berkembangnya variasi produk. Perseroan dan Perusahaan Anak bertujuan untuk terus mengoptimalkan portofolio produk Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai jawaban atas perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen untuk memaksimalkan penjualan dan keuntungan.

2.6. Perluasan Jaringan dan Pengembangan Jalur Distribusi

Hasil operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh akses Perseroan dan Perusahaan Anak kepada toko langsung dan tidak langsung dan juga jangkauan jaringan distribusi. Perseroan dan Perusahaan Anak telah membangun jaringan distribusi nasional yang luas, yang terdiri dari 108 distributor pihak ketiga yang memiliki 342 pusat distribusi, yang memiliki cakupan lima pulau utama Indonesia, 98 kota dan 494 kabupaten di seluruh Indonesia, pada 30 Juni 2019. Perseroan dan Perusahaan Anak menjual produknya melalui tiga jalur distribusi yaitu melalui jalur perdagangan umum, jalur perdagangan modern dan jalur perdagangan lainnya. Jalur perdagangan lainnya terdiri dari (i) penjualan yang

dilakukan melalui distributor pada platform *e-commerce*, (ii) penjualan ekspor tertentu ke anggota lain dari Grup Unicharm di Australia, Thailand, Malaysia, China, India, dan Vietnam, (iii) penjualan ditempat dan (iv) penjualan langsung terbatas ke operator minimarket nasional Indonesia, dengan akses ke lebih dari 380.000 outlet penjualan langsung dan tidak langsung di seluruh negeri pada tanggal 30 Juni 2019. Saat ini, jalur perdagangan umum adalah jalur distribusi yang paling penting dalam jaringan distribusi Perseroan dan Perusahaan Anak yang bertujuan untuk lebih menekankan pada pemanfaatan jalur ini untuk distribusi produk Perseroan. Karena perbedaan biaya distribusi dan promosi, profitabilitas dari produk yang Perseroan dan Perusahaan Anak jual bervariasi dengan masing-masing saluran distribusi. Misalnya, karena ukurannya, distributor perdagangan modern mungkin memiliki daya tawar lebih untuk meminta putaran kredit lebih lama dan diskon volume dibandingkan jalur distribusi lainnya. Karena biaya distribusi yang lebih tinggi di jalur perdagangan modern, Perseroan dan Perusahaan Anak biasanya menikmati margin yang lebih tinggi pada jalur perdagangan umum. Sebagai tambahan, biaya iklan dan upaya penjualan yang diperlukan bervariasi pada setiap jalur distribusi. Oleh karena itu, perluasan jaringan distribusi, jangkauan geografis outlet langsung maupun tidak langsung dan berbagai saluran distribusi secara langsung akan berdampak pada penjualan dan profitabilitas Perseroan.

Mempertahankan dan mengembangkan jaringan distribusi membutuhkan sumber daya waktu, manajerial, dan keuangan, tetapi Perseroan dan Perusahaan Anak percaya bahwa upaya-upaya tersebut merupakan investasi yang efektif dalam penjualan di masa yang akan datang dan pertumbuhan profitabilitas. Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mempertahankan jaringan distribusi yang ada dan melibatkan distributor tambahan untuk menjual produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak seiring dengan pertumbuhan bisnis akan berdampak langsung pada penjualan dan operasi Perseroan.

2.7. Promosi, Periklanan dan Upaya Pemasaran Lainnya

Hasil operasi dan posisi keuangan Perseroan, dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mempertahankan dan meningkatkan pengenalan merek dan popularitas produk Perseroan. Misalnya, Perseroan dan Perusahaan Anak menawarkan skema promosi penjualan kepada distributor, pengecer, serta supermarket lokal dan pelanggan pasar tradisional dalam berbagai bentuk insentif, potongan harga, diskon, dan program promosi lainnya. Skema promosi penjualan ini terdiri dari skema tetap dan variabel. Skema variabel secara umum bergantung pada penjualan distributor ke pengecer atau penjualan pengecer ke pelanggan akhir. Promosi penjualan secara langsung dikaitkan dengan pendapatan dicatat sebagai pengurang laba bruto, dan mewakili 14,5%, 14,9%, 14,8%, 16,7%, dan 21,9% dari masing-masing pendapatan bruto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016. Selain itu, untuk lebih memperkuat citra dan kesadaran pasar terhadap merek, Perseroan dan Perusahaan Anak juga memanfaatkan berbagai bentuk periklanan dan pemasaran. Tingkat pengeluaran Perseroan dan Perusahaan Anak untuk setiap kategori produk bervariasi dan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk strategi untuk produk tertentu, margin laba untuk produk-produk tersebut, perkiraan potensi pasar, persaingan, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat meningkatkan pengeluaran untuk iklan dan pemasaran untuk mempromosikan penjualan produk-produk premium, seperti popok jenis "Premium" atau "Night" atau popok jenis perekat (*tape*) dan extra kenyamanan, malam, langsing atau varian pewangi untuk produk pembalut wanita. Perseroan dan Perusahaan Anak biasanya akan mengeluarkan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi untuk peluncuran produk baru.

Periklanan dan pemasaran telah memberikan kontribusi terhadap *branding* Perseroan dan Perusahaan Anak yang diyakini telah, dan akan terus menjadi faktor pendorong hasil operasi Perseroan. Biaya iklan dan pemasaran (yang merupakan biaya penjualan Perseroan) adalah sebesar Rp.59.319 juta, Rp.48.314, Rp.131.655 juta, Rp.81.198 juta, Rp.86.754 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Biaya iklan dan pemasaran Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari pendapatan bersih adalah 1,4%, 1,2%, 1,6%, 1,1%, dan 1,3% berturut-turut pada periode enam bulan yang berakhir masing-masing pada 30 Juni 2019 dan 2018 serta pada tahun 2018, 2017 dan 2016. Biaya iklan dan pemasaran Perseroan dan Perusahaan Anak cenderung meningkat seiring dengan ekspansi bisnis dan Perseroan dan Perusahaan Anak menganggap pengeluaran tersebut sebagai investasi yang diperlukan untuk bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan.

2.8. Hubungan dengan UC Jepang

Sebagai bagian dari Grup Unicharm, Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh manfaat kompetitif yang substansial dari skala, sumber daya, dan pengetahuan Grup Unicharm. Perseroan dan Perusahaan Anak mengandalkan dan memanfaatkan secara signifikan hubungan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pemegang saham utama yaitu UC Jepang, khususnya untuk merek dagang produk yang dijual, paten, rahasia dagang, teknologi produksi dan pengetahuan yang dikembangkan oleh UC Jepang untuk pembuatan produk Perseroan dan Perusahaan Anak serta strategi pemasaran dan *branding* UC Jepang untuk pemasaran produk Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hak kekayaan intelektual apa pun terhadap merek yang digunakan dalam bisnis, termasuk merek “MamyPoko”, “Charm”, dan “Lifree”. Semua hak kekayaan intelektual terkait dengan merek dagang, paten, rahasia dagang, teknologi produksi dan pemasaran serta merek dimiliki oleh UC Jepang. Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung secara eksklusif pada perjanjian lisensi dengan UC Jepang untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh mereka.

Untuk proses produksi, Perseroan dan Perusahaan Anak mengandalkan teknologi manufaktur UC Jepang tertentu, seperti teknologi yang berkaitan dengan produksi serat penyerap *non-woven*, desain popok bayi, popok dewasa, produk tertentu lainnya, dan proses manufaktur yang digunakan dalam manufaktur produk tersebut.

Selain itu, hubungan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan UC Jepang juga memungkinkan Perseroan dan Perusahaan Anak mendapatkan keuntungan dari posisi tawar UC Jepang dalam membeli bahan baku utama tertentu dengan harga bersaing. UC Jepang membantu Perseroan dan Perusahaan Anak dalam negosiasi harga dengan para pemasok dengan tujuan untuk menikmati skala ekonomi yang lebih besar melalui pembelian dalam jumlah besar secara grup. Karena itu, Perseroan dan Perusahaan Anak sangat bergantung pada hubungan dengan UC Jepang dalam menjalankan bisnis

2.9. Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pembayaran bahan baku dan biaya pengemasan sebagian besar dalam Dolar AS. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, berturut-turut sebesar 33,3%, 36,5%, 34,2%, dan 36,0% dari pembayaran Perseroan dan Perusahaan Anak untuk bahan baku dan biaya pengemasan untuk pemasok dalam dolar AS. Jumlah pembayaran yang tersisa kepada pemasok dilakukan dalam mata uang asing lainnya. Untuk mengelola eksposur mata uang asing, Perseroan dan Perusahaan Anak membeli mata uang asing yang diperlukan untuk menghindari eksposur dari fluktuasi jangka pendek dan untuk mempertahankan kas yang cukup dalam mata uang asing untuk menutupi kewajiban jatuh tempo. Ketika dianggap perlu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan transaksi derivatif dalam bentuk kontrak berjangka mata uang asing untuk lindung nilai atas persyaratan arus kas masa depan Perseroan, terutama terkait dengan pembelian bahan impor. Perseroan dan Perusahaan Anak juga mungkin menghadapi eksposur nilai tukar mata uang asing karena keuntungan atau kerugian selisih mata uang asing, barang non-tunai, karena fluktuasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI, ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang signifikan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah kebijakan yang diyakini paling penting untuk menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang membutuhkan penilaian manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak yang paling sulit, subyektif, atau kompleks. Dalam banyak kasus, perlakuan akuntansi untuk transaksi tertentu ditentukan secara khusus oleh Standar Akuntansi Indonesia (“SAK”) Indonesia tanpa penerapan lebih lanjut dari pertimbangan Perseroan. Namun dalam keadaan tertentu, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK Indonesia mengharuskan manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan

konsolidasian tentang jumlah pendapatan dan biaya yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut. Perseroan dan Perusahaan Anak mendasarkan estimasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada pengalaman historis dan pada berbagai asumsi lain yang menurut manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak masuk akal dalam situasi tersebut. Namun, estimasi akuntansi yang signifikan mencerminkan penilaian dan ketidakpastian yang signifikan dan cukup sensitif untuk menghasilkan hasil yang berbeda secara material dengan asumsi dan kondisi yang berbeda. Perseroan dan Perusahaan Anak percaya bahwa estimasi akuntansi yang signifikan adalah yang diuraikan di bawah ini. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki kebijakan akuntansi lainnya yang diatur secara rinci dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang termasuk dalam bagian Prospektus ini.

3.1. Provisi Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perseroan dan Perusahaan Anak menelaah portofolio piutang usahanya secara individual untuk mengevaluasi nilai pengembalian piutang usaha pada setiap tanggal pelaporan. Perseroan dan Perusahaan Anak mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan penurunan nilai piutang usaha, termasuk profil umur piutang, kondisi keuangan aktual debitur, dan pengalaman historis piutang tak tertagih. Nilai terpulihkan aktual dari piutang usaha dapat berbeda dengan nilai yang estimasi.

3.2. Provisi Penurunan Nilai Persediaan

Perseroan dan Perusahaan Anak menetapkan provisi penurunan nilai persediaan berdasarkan fakta dan keadaan pada tiap tanggal pelaporan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan, harga jual pasar dan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk penjualan. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan jumlah realisasi yang berbeda dari nilai tercatat persediaan.

3.3. Aset Tetap

Perseroan dan Perusahaan Anak secara berkala menelaah estimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan beberapa faktor, seperti spesifikasi teknis, umur ekonomis, pola pemakaian, kebutuhan operasi dan bisnis. Laporan keuangan konsolidasian interim dapat terpengaruh secara material terhadap perubahan dalam estimasi tersebut.

3.4. Akrua Promosi Penjualan

Dalam kegiatan bisnisnya, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki berbagai skema promosi penjualan yang diberikan kepada distributor, peritel, serta supermarket lokal dan pelanggan pasar tradisional dalam berbagai bentuk insentif, rabat, diskon, dan program promosi lainnya. Skema promosi penjualan ini terdiri dari skema tetap dan variabel. Skema variabel secara umum bergantung pada penjualan distributor ke peritel atau penjualan peritel ke pelanggan akhir. Perseroan dan Perusahaan Anak mengestimasi akrual pada setiap periode yang berakhir dengan mengevaluasi beberapa faktor, termasuk anggaran promosi penjualan yang disetujui, estimasi data penjualan distributor dan penjualan peritel, periode promosi, estimasi klaim yang akan diterima di masa depan dari pihak yang bersangkutan, dan faktor lainnya. Perbedaan antara estimasi dan kondisi aktual dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3.5. Perpajakan

Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam mengevaluasi posisi pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa, manajemen menerapkan pertimbangannya sehubungan dengan situasi dimana dibutuhkan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil pemeriksaan pajak oleh otoritas Kantor Pajak dapat berbeda dengan posisi pajak yang dilaporkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Jika diperlukan, Perseroan dan Perusahaan Anak menetapkan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas pajak, dan/atau menurunkan nilai tercatat klaim restitusi pajak sesuai dengan jumlah yang diperkirakan akan diperoleh kembali.

3.6. Perubahan Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) Yang Berlaku Efektif Pada Tahun 2019

Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) mengeluarkan standar, amandemen, dan interpretasi baru lainnya yang mulai berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019. Berikut tercantum di bawah ini:

- Amandemen PSAK 24 “Imbalan kerja”
 - PSAK 26 (Penyesuaian Tahunan 2018) “Biaya pinjaman”
 - PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018) “Pajak Penghasilan”
 - ISAK 33 “Transaksi valuta asing dan imbalan di muka”
 - ISAK 34 “Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan”
- (“PSAK Tahun 2019”)

Penerapan PSAK Tahun 2019 yang relevan dengan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Sejumlah standar akuntansi baru lainnya dikeluarkan belum berlaku efektif sepanjang tahun 2020 yang tercantum dibawah ini :

- Amandemen PSAK 1 “Penyajian laporan keuangan”
 - Amandemen PSAK 25 “Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan hitung tentang definisi material.
 - PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
 - PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”
 - PSAK 73 “Sewa”
 - Amandemen PSAK 71 “Instrumen keuangan : Fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif”
- (“PSAK Tahun 2020”)

Penerapan dini dari PSAK Tahun Standar 2020 diperkenankan, kecuali untuk PSAK 73 tentang “Sewa”. Penerapan dini PSAK 73 diperbolehkan hanya jika Perseroan menerapkan PSAK 72 “Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan”. Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak bermaksud untuk mengadopsi Standar 2020 ini sebelum tanggal efektifnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak sedang mengevaluasi dampak dari Standar 2020 terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan 2 (a) atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit yang terlampir di Prospektus ini.

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1. Hasil Operasi Dan Kondisi Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Pendapatan bersih	4.209.402	3.935.154	8.350.583	7.278.121	6.812.884
Beban pokok pendapatan	(3.169.835)	(2.865.634)	(6.240.508)	(5.383.384)	(5.460.534)
Laba bruto	1.039.567	1.069.520	2.110.075	1.894.737	1.352.350
Beban penjualan	(682.329)	(663.941)	(1.432.461)	(1.340.223)	(1.456.194)
Beban umum dan administrasi	(122.566)	(77.750)	(174.214)	(248.590)	(181.065)
Penghasilan keuangan	12.785	13.648	27.241	21.699	11.623
Biaya keuangan	(24.903)	(25.837)	(51.508)	(71.006)	(78.323)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih	7.823	(156.847)	(183.845)	(53.734)	24.901
Beban pajak	(19.310)	(10.620)	(11.918)	(10.192)	(17.208)
Lain-lain, bersih	3.939	6.841	6.510	5.784	10.736
Labal/(rugi) sebelum beban pajak penghasilan	215.006	155.014	289.880	198.475	(333.180)
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(61.080)	(66.016)	(108.724)	(88.334)	55.154
Labal/(rugi) periode/tahun berjalan	153.926	88.998	181.156	110.141	(278.026)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(8.610)	10.283	24.470	(13.444)	(9.163)
- Pajak penghasilan terkait	2.152	(2.571)	(6.118)	3.361	2.291
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(6.458)	7.712	18.352	(10.083)	(6.872)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	147.468	96.710	199.508	100.058	(284.898)
Labal/(rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	153.909	89.098	181.256	110.198	(278.024)
Kepentingan nonpengendali	17	(100)	(100)	(57)	(2)
	153.926	88.998	181.156	110.141	(278.026)
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	147.453	96.810	199.607	100.116	(284.895)
Kepentingan nonpengendali	15	(100)	(99)	(58)	(3)
	147.468	96.710	199.508	100.058	(284.898)
Labal/(rugi) per saham dasar dan dilusian (jumlah penuh)	6.399.543	3.704.698	7.536.632	4.582.037	(11.560.250)

4.2. Pelaporan Segmen

Perseroan dan Perusahaan Anak mengklasifikasikan pelaporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak ke dalam dua segmen yang dapat dilaporkan: (i) produk *diapers* dan (ii) produk *non diapers*. Segmen produk *diapers* terdiri dari penjualan produk popok bayi Perseroan dan Perusahaan Anak, produk pembalut wanita dan produk popok dewasa. Segmen produk *non diapers* terdiri dari penjualan produk tisu bayi dan kain *non-woven*.

Tabel berikut menguraikan total pendapatan bersih berdasarkan segmen yang dilaporkan untuk periode yang ditunjukkan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
<i>Diapers</i>	4.064.039	3.789.347	8.042.302	7.005.153	6.574.078
<i>Non diapers</i>	145.363	145.807	308.281	272.968	238.806
Jumlah Pendapatan bersih	4.209.402	3.935.154	8.350.583	7.278.121	6.812.884

Tabel berikut menguraikan kapasitas produksi untuk periode yang ditunjukkan.

Segmen	30 Juni				31 Desember			
	2019		2018		2017		2016	
	Total kapasitas	Total Produksi	Total kapasitas	Total Produksi	Total kapasitas	Total Produksi	Total kapasitas	Total Produksi
Produk <i>Diapers</i> (dalam potong)	4.896.045.000	3.611.230.850	9.792.090.000	7.436.260.845	9.726.750.000	6.748.395.833	9.430.650.000	6.797.114.835
Produk <i>Non-Diapers</i> :								
- <i>Non-Woven</i> (dalam kg)	3.166.156	2.697.222	6.599.174	5.742.828	6.254.849	5.496.399	-	4.214.952
- Tisu Basah (dalam lembar)	791.567.898	377.581.800	2.046.719.706	706.190.536	2.299.486.318	489.633.496	1.916.895.665	601.887.152

Terlampir dalam tabel dibawah ini kontribusi per segmen terhadap laba bruto Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2019		
	Diapers	Non-Diapers	Jumlah
Pendapatan bersih	4.064.039	145.363	4.209.402
Beban pokok pendapatan	(3.044.652)	(125.183)	(3.169.835)
Laba bruto	1.019.387	20.180	1.039.567

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2018		
	Diapers	Non-Diapers	Jumlah
Pendapatan bersih	3.789.347	145.807	3.935.154
Beban pokok pendapatan	(2.740.127)	(125.507)	(2.865.634)
Laba bruto	1.049.220	20.300	1.069.520

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2018		
	Diapers	Non-Diapers	Jumlah
Pendapatan bersih	8.042.302	308.281	8.350.583
Beban pokok pendapatan	(5.978.775)	(261.733)	(6.240.508)
Laba bruto	2.063.527	46.548	2.110.075

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017		
	Diapers	Non-Diapers	Jumlah
Pendapatan bersih	7.005.153	272.968	7.278.121
Beban pokok pendapatan	(5.205.916)	(177.468)	(5.383.384)
Laba bruto	1.799.237	95.500	1.894.737

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016		
	Diapers	Non-Diapers	Jumlah
Pendapatan bersih	6.574.078	238.806	6.812.884
Beban pokok pendapatan	(5.247.529)	(213.005)	(5.460.534)
Laba bruto	1.326.549	25.801	1.352.350

4.3. Deskripsi Akun-akun Penting Laporan Laba Rugi

A. Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih terdiri dari pendapatan dari penjualan produk Perseroan dan Perusahaan Anak, setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, pengembalian penjualan, potongan harga, insentif, dan biaya promosi penjualan yang dapat diatribusikan secara langsung. Perseroan dan Perusahaan Anak mengakui pendapatan dari penjualan produk ke distributor setelah pengiriman barang kepada mereka. Lihat Catatan 2 (n) atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang diaudit yang termasuk dalam bagian lain dari Prospektus ini untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan pengakuan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tabel berikut menguraikan perincian pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode-periode yang disebutkan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Pihak berelasi	543.490	567.577	1.284.357	775.354	615.742
Pihak ketiga	4.494.889	4.104.873	8.640.667	8.007.137	8.195.344
	5.038.379	4.672.450	9.925.024	8.782.491	8.811.086
Dikurangi:					
- Retur penjualan dan diskon	(96.475)	(41.188)	(106.384)	(34.540)	(64.774)
- Promosi penjualan	(732.502)	(696.108)	(1.468.057)	(1.469.830)	(1.933.428)
Pendapatan bersih	4.209.402	3.935.154	8.350.583	7.278.121	6.812.884

Note: (1) Retur penjualan dan diskon serta promosi penjualan hanya berlaku terhadap penjualan ke pihak ketiga.

Promosi penjualan mengacu pada skema promosi penjualan yang ditawarkan kepada distributor, pengecer, serta supermarket lokal dan pelanggan pasar tradisional dalam berbagai bentuk insentif, potongan harga, diskon, dan program promosi lainnya. Skema promosi penjualan ini terdiri dari skema tetap dan variabel. Skema variabel secara umum bergantung pada penjualan distributor Perseroan dan Perusahaan Anak ke pengecer atau penjualan pengecer ke pelanggan akhir. Promosi penjualan seperti itu yang secara langsung dikaitkan dengan pendapatan dicatat sebagai pengurang pendapatan kotor, dan mewakili 14,5%, 14,9%, 14,8%, 16,7%, dan 21,9% dari pendapatan kotor masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Lihat Catatan 19 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang diaudit yang disertakan di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel berikut menunjukkan total pendapatan bersih untuk masing-masing kategori produk utama Perseroan dan Perusahaan Anak di bawah segmen produk *diapers*.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Produk popok bayi	3.215.275	3.102.340	6.507.449	5.829.876	5.536.297
Produk pembalut wanita	581.778	477.909	1.098.819	869.346	790.436
Produk popok dewasa	266.986	209.098	436.034	305.931	247.345
Jumlah pendapatan dari segmen <i>diapers</i>	4.064.039	3.789.347	8.042.302	7.005.153	6.574.078

B. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak terutama terdiri dari biaya produksi, yaitu:

- bahan baku dan barang setengah jadi yang digunakan dalam produksi produk Perseroan dan Perusahaan Anak;
- biaya tenaga kerja langsung terkait dengan proses produksi; dan
- biaya produksi tidak langsung yang meliputi biaya yang berhubungan dengan depresiasi, sewa dan utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, asuransi, biaya profesional, penurunan nilai persediaan, transportasi dan perjalanan, keamanan, persediaan dan biaya lainnya.

Tabel berikut ini menguraikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak dan persentase dari jumlah beban pokok pendapatan untuk periode yang ditunjukkan. Lihat Catatan 21 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit dan dilampirkan di dalam Prospektus ini untuk rincian beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2019		2018		2018		2017		2016	
	(Rp. 000.000)	(%)	(Rp. 000.000)	(%)	(Rp. 000.000)	(%)	(Rp. 000.000)	(%)	(Rp. 000.000)	(%)
Bahan baku yang digunakan	2.641.040	83,3	2.390.071	83,4	5.063.590	81,1	4.316.426	80,2	4.372.341	80,1
Biaya tenaga kerja langsung	137.165	4,3	138.849	4,8	274.977	4,4	234.596	4,4	237.770	4,4
Biaya produksi tidak langsung	363.577	11,5	346.898	12,1	737.020	11,9	688.815	12,8	668.881	12,2
Jumlah biaya produksi	3.141.782	99,1	2.875.818	100,4	6.075.587	97,4	5.239.837	97,3	5.278.992	96,7
Barang dalam proses										
- Awal periode/tahun	2.280	0,1	6.575	0,2	6.575	0,1	5.781	0,1	18.761	0,3
- Penambahan	13.236	0,4	7.819	0,3	23.902	0,4	10.891	0,2	31.742	0,6
- Akhir periode/tahun	(1.181)	0,0	(1.239)	0,0	(2.280)	(0,1)	(6.575)	(0,1)	(5.781)	(0,1)
Jumlah barang dalam proses	14.335	0,5	13.155	0,5	28.197	0,4	10.097	0,2	44.722	0,8
Harga pokok produksi	3.156.117	99,6	2.888.973	100,8	6.103.784	97,8	5.249.934	97,5	5.323.714	97,5
Barang jadi										
- Awal periode/tahun	278.384	8,8	230.136	8,0	230.136	3,7	249.823	4,6	215.052	3,9
- Penambahan	61.258	1,9	88.070	3,1	184.972	3,0	113.763	2,1	171.591	3,1
- Akhir periode/tahun	(325.924)	(10,3)	(341.545)	(11,9)	(278.384)	(4,5)	(230.136)	(4,3)	(249.823)	(4,6)
Jumlah barang jadi	13.718	0,4	23.339	(0,8)	136.724	2,2	133.450	2,5	136.820	2,5
Jumlah beban pokok pendapatan	3.169.835	100,0	2.865.634	100,0	6.240.508	100,0	5.383.384	100,0	5.460.534	100,0

C. Beban Usaha

Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak terutama terdiri dari beban penjualan (terutama terdiri dari biaya pengiriman, biaya royalti, pergudangan dan promosi penjualan) dan beban umum dan administrasi (terutama terdiri dari biaya karyawan, biaya profesional dan penurunan nilai piutang dagang. Biaya royalti dibayarkan kepada UC Jepang dan kepada Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd. sesuai dengan perjanjian lisensi tertentu antara Perseroan dan Perusahaan Anak dan mereka, yang memungkinkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menggunakan merek dagang tertentu, pembuatan paten dan pengetahuan produksi serta pengetahuan pemasaran tertentu yang dimiliki oleh UC Jepang dan Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd. Lihat “Transaksi Pihak Terkait — Perjanjian Lisensi antara Perseroan dan Perusahaan Anak, UC Jepang dan anggota lain dari Grup Unicharm” untuk informasi lebih lanjut tentang perjanjian lisensi tersebut. Lihat Catatan 22 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit yang telah termasuk di bagian lain dalam Prospektus ini untuk informasi lebih lanjut tentang biaya operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Beban Penjualan					
Pengangkutan	220.794	239.238	509.246	384.999	408.660
Royalti	125.399	117.872	248.814	218.325	246.363
Gudang	125.762	121.497	246.489	276.042	305.346
Promosi penjualan	114.262	108.181	220.212	311.164	343.730
Iklan dan pemasaran	59.319	48.314	131.655	81.198	86.754
Komisi penjualan	13.581	4.094	17.173	20.073	17.072
Transportasi dan perjalanan	10.588	10.047	22.290	19.656	15.367
Riset pemasaran	6.620	7.276	20.057	16.823	17.931
Komunikasi	4.398	2.665	6.132	3.821	4.168
Riset dan pengembangan	1.367	4.597	10.073	7.456	10.353
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp.500 juta)	239	160	320	666	450
Beban Umum dan Administrasi					
Biaya karyawan	70.742	59.755	125.868	131.139	105.131
Jasa profesional	20.349	9.629	22.238	22.018	13.286
Penurunan nilai piutang usaha	16.898	-	2.432	72.323	45.400
Sewa dan utilitas	5.115	3.898	8.586	6.411	5.852
Penyusutan	2.269	2.405	4.772	4.708	4.882
Perlengkapan	1.568	1.581	3.606	8.153	2.545
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)	5.625	482	6.712	3.838	3.969
Jumlah Beban Usaha	804.895	741.691	1.606.675	1.588.813	1.637.259

D. Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak terutama terdiri dari pendapatan bunga yang dihasilkan dari deposito bank.

E. Biaya Keuangan

Beban keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak terutama terdiri dari beban bunga yang terkait dengan fasilitas pembiayaan Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit dan yang termasuk di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel berikut menguraikan perincian beban keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Pinjaman pihak berelasi	16.373	14.815	32.398	19.822	24.871
Pinjaman bank	8.530	11.022	19.110	51.184	53.452
Jumlah biaya keuangan	24.903	25.837	51.508	71.006	78.323

F. Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs, Bersih

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih, terutama terkait pada keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing yang diakui dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak disajikan dalam Rupiah. Transaksi mata uang asing disajikan dalam Rupiah menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan 2 (c) atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit yang terlampir di bagian lain dalam Prospektus ini.

G. Beban Pajak

Beban pajak Perseroan dan Perusahaan Anak terutama terkait dengan beban pajak selain pajak penghasilan badan.

H. Lain-lain, Bersih

Lain-lain, bersih, Perseroan dan Perusahaan Anak terutama terdiri dari pendapatan jasa penelitian dan pengembangan, keuntungan/kerugian dari penjualan aset tetap dan denda yang terkait dengan pelanggan. Pendapatan jasa penelitian dan pengembangan diperoleh dari UC Jepang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan 23 dan 25 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit yang terlampir di bagian lain Prospektus ini.

Tabel berikut menyajikan uraian perincian lain-lain, bersih terkait periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Penghasilan atas jasa riset dan pengembangan	3.217	3.280	4.859	7.341	9.381
(Kerugian)/keuntungan penjualan asset tetap	(769)	454	272	(378)	1.302
Penalti dari pelanggan	-	-	-	1	1.119
Lain-lain, bersih (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	1.491	3.107	1.379	(1.180)	(1.066)
Jumlah lain-lain, bersih	3.939	6.841	6.510	5.784	10.736

I. Beban/(Manfaat) Pajak Penghasilan

Beban/(manfaat) pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku untuk periode tersebut. Pajak tangguhan untuk laba yang belum direalisasi diakui untuk periode berikutnya dan dihitung berdasarkan perbedaan antara jumlah aset dan liabilitas tercatat yang ada dalam laporan keuangan dan basis pajaknya masing-masing pada tanggal Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

Tabel berikut menyajikan uraian komponen (beban) / manfaat pajak penghasilan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Beban/(manfaat) pajak penghasilan					
Pajak kini	62.860	53.560	100.037	54.575	-
Pajak tangguhan	(1.702)	(4.004)	(7.944)	30.952	(59.765)
Pajak tangguhan atas keuntungan yang belum terealisasi	(78)	8	179	129	(441)
Beban pajak dari hasil pemeriksaan pajak	-	16.452	16.452	2.678	5.052
Jumlah (beban)/manfaat pajak penghasilan	61.080	66.016	108.724	88.334	(55.154)

4.4. Perbandingan Pendapatan Dari Kegiatan Operasional

A. Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.274.248 juta, atau sebesar 7,0%, menjadi Rp.4.209.402 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dibandingkan Rp.3.935.154 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan kotor dari pihak ketiga yang meningkat sebesar Rp.390.016 juta atau sebesar 9,5% menjadi Rp.4.494.889 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan Rp.4.104.873 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dimana sebagian diimbangi dengan penurunan pendapatan kotor dari pihak berelasi sebesar Rp.24.087 juta atau 4,2% menjadi Rp.543.490 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan Rp.567.577 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. sebagai akibat dari pengurangan penjualan produk popok bayi yang dilakukan kepada pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak di India dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 karena pihak berelasi tersebut melanjutkan kegiatan produksinya. Pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak ketiga meningkat sejalan dengan volume penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak yang lebih tinggi dan kenaikan harga yang diterapkan dalam produk popok bayi, pembalut wanita, dan popok dewasa Perseroan dan Perusahaan Anak. Promosi penjualan dan pengembalian dan diskon penjualan (yang hanya terkait dengan penjualan yang dilakukan kepada pihak ketiga) sebagai persentase dari pendapatan kotor meningkat sedikit dari 15,8% ke 16,5% dalam periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 ke 2019. Berdasarkan hal di atas, pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak ketiga (setelah dikurangi promosi penjualan dan retur dan potongan penjualan) tumbuh sebesar 8,9% selama periode tersebut dan pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak afiliasi menurun sebesar 4,2%.

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen produk *diapers* Perseroan dan Perusahaan Anak bertambah sebesar Rp.274.692 juta, atau 7,2%, menjadi Rp.4.064.039 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.3.789.347 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, terutama disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- *Produk popok bayi.* Pendapatan bersih untuk produk popok bayi kami meningkat sebesar Rp.112.935 juta atau 3,6%, menjadi Rp.3.215.275 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dari Rp.3.102.340 juta dalam enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan kepada pihak ketiga di semua produk yang disebabkan oleh peningkatan promosi dan kenaikan harga yang diterapkan dalam enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019.

- *Produk pembalut wanita.* Pendapatan bersih untuk produk pembalut wanita Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.103.869 juta atau 21,7%, menjadi Rp.581.778 juta dalam enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dari Rp.477.909 juta dalam enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan kepada pihak ketiga di semua produk yang disebabkan oleh peningkatan promosi dan kenaikan harga yang diterapkan dalam enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019.
- *Produk Popok dewasa.* Pendapatan bersih untuk popok dewasa Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.57.888 juta atau 27,7%, menjadi Rp.266.986 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dari Rp.209.098 juta dalam enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, terutama karena peningkatan volume penjualan ke pihak ketiga di semua produk, dan sebagian kecil, peningkatan volume penjualan yang dilakukan kepada pihak berelasi.

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen produk-produk *non-diapers* relatif konstan di Rp.145.363 juta dalam periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan Rp.145.807 juta dalam periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.304.201 juta, atau 10,6%, menjadi Rp.3.169.835 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.2.865.634 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, peningkatan ini terutama karena biaya bahan baku yang digunakan dan biaya barang produksi. Biaya bahan baku yang dipakai meningkat sebesar Rp.250.969 juta atau 10,5% menjadi Rp.2.641.040 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.2.390.071 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan biaya bahan baku yang digunakan disebabkan oleh peningkatan hasil produksi, selain kenaikan biaya bahan baku itu sendiri karena melemahnya rupiah terhadap AS Dollar dan Yen Jepang. Biaya produksi tidak langsung tetap relatif konstan yaitu sebesar Rp.363.577 dan Rp.346.898 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018. Biaya tenaga kerja langsung juga relatif konstan, masing-masing sebesar Rp.137.165 dan Rp.138.849 juta dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak menurun tipis sebesar Rp.29.953 juta, atau 2,8%, menjadi Rp.1.039.567 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.1.069.520 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018. Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak turun menjadi 24,7% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari 27,2% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, mencerminkan kenaikan biaya bahan baku yang digunakan.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak sedikit meningkat sebesar Rp.18.388 juta, atau 2,8%, menjadi Rp.682.329 juta pada periode (6) enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.663.941 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya royalti sebesar Rp.7.527 juta, atau 6,4%, menjadi Rp.125.399 juta dari Rp.117.872 juta, peningkatan biaya promosi penjualan sebesar Rp.6.081 juta atau 5,6% menjadi Rp.114.262 juta dari Rp.108.181 juta, peningkatan biaya gudang sebesar Rp.4.265 juta atau 3,5% menjadi Rp.125.762 juta dari Rp.121.497 juta, sebagian diimbangi dengan menurunnya biaya pengangkutan sebesar Rp.18.444 juta, atau 7,7%, menjadi Rp.220.794 juta dari Rp.239.238 juta. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan pada penjualan bersih.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.44.816 juta, atau 57,6%, menjadi Rp.122.566 juta pada periode (6) enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.77.750 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, peningkatan ini terutama karena Perseroan dan Perusahaan Anak membukukan penurunan nilai piutang usaha

sebesar Rp.16.898 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tidak adanya penurunan nilai piutang usaha pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, peningkatan biaya karyawan sebesar Rp.10.987 juta, atau 18,4% menjadi Rp.70.742 juta dari Rp.59.755 juta, terutama sebagai hasil dari meningkatnya penjualan dan upah minimum dan gaji dan naiknya biaya jasa professional sebesar Rp.10.720 juta, atau 111,3%, menjadi Rp.20.349 juta dari Rp.9.629 juta sebagai hasil dari persiapan untuk penawaran umum.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak sedikit menurun sebesar Rp.863 juta, atau 6,3%, menjadi Rp.12.785 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dengan Rp.13.648 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, penurunan ini terutama karena saldo kas yang lebih rendah disimpan di deposito.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak relatif konstan sebesar Rp.24.903 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dengan Rp.25.837 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Keuntungan/Kerugian Selisih Kurs, Bersih

Keuntungan selisih kurs, bersih Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.164.670 juta, atau 105,0%, menjadi keuntungan Rp.7.823 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari semula rugi sebesar Rp.156.847 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, peningkatan ini terutama karena depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS yang mengakibatkan terdepresiasi nilai hutang dalam Dolar AS.

Beban Pajak

Beban pajak Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.8.690 juta, atau 81,8%, menjadi Rp.19.310 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.10.620 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, peningkatan ini terutama karena beban pajak yang berhubungan dengan PPN yang tidak dapat dikembalikan.

Lain-lain, Bersih

Keuntungan lain-lain, bersih, menurun sebesar Rp.2.902 juta, atau 42,4%, menjadi Rp.3.939 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan Rp.6.841 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Beban/Manfaat Pajak Penghasilan

Jumlah manfaat pajak penghasilan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak menurun sebesar Rp.4.936 juta, atau 7,5%, menjadi Rp.61.080 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.66.016 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, penurunan ini terutama karena hasil pemeriksaan pajak diterima, sedangkan Perseroan tidak mencatat pemeriksaan pajak selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019.

Laba / Rugi Periode Berjalan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode meningkat sebesar Rp.64.928 juta, atau 73,0%, menjadi Rp.153.926 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.88.998 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Laba Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tersebut sebagai persentase dari pendapatan bersih meningkat menjadi 3,7% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari 2,3% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018, sedangkan Perseroan tidak mencatat pemeriksaan pajak selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019.

Penghasilan / Kerugian Komprehensif lain

Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain Perseroan dan Perusahaan Anak menurun sebesar Rp.14.170 juta atau 183,7% menjadi rugi Rp.6.458 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari membukukan penghasilan Rp.7.712 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, penurunan ini terutama karena perubahan pengukuran kembali

kewajiban imbalan kerja dari untung Rp.10.283 juta menjadi rugi Rp.8.610 juta, sebagian diimbangi oleh perubahan pajak penghasilan dari rugi Rp.2.571 juta menjadi pendapatan sebesar Rp.2.152 juta.

Jumlah Penghasilan / Kerugian Komprehensif

Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.50.758 juta, atau 52,5%, menjadi Rp.147.468 juta dalam periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dari Rp.96.710 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

B. Perbandingan Pendapatan Kegiatan Operasional Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan Dengan 31 Desember 2017

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.1.072.462 juta, atau 14,7%, menjadi Rp.8.350.583 juta pada tahun 2018 dibandingkan dengan Rp.7.278.121 juta pada tahun 2017, terutama sebagai hasil dari peningkatan pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.633.530 juta, atau 7,9%, menjadi Rp.8.640.667 juta pada tahun 2018 dari Rp.8.007.137 juta pada tahun 2017, peningkatan pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak berelasi sebesar Rp.509.003 juta, atau 65,6%, menjadi Rp.1.284.357 juta pada tahun 2018 dari Rp.775.354 juta pada tahun 2017. Pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak ketiga meningkat sejalan dengan peningkatan hasil produksi dan volume penjualan yang lebih tinggi. Penjualan kepada pihak berelasi meningkat terutama karena peningkatan penjualan ekspor, terutama ke India, sebagai tanggapan atas kekurangan pasokan. Peningkatan pendapatan bersih juga disebabkan oleh penurunan promosi penjualan, yang turun sebagai persentase dari pendapatan kotor dari 16,7% pada tahun 2017 menjadi 14,8% pada tahun 2018, sejalan dengan fokus Perusahaan untuk lebih ketat mengontrol penggunaan alat promosi tersebut. Harga jual rata-rata tetap relatif konstan pada tahun 2017 dan 2018. Pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak ketiga (setelah dikurangi promosi penjualan dan retur dan potongan penjualan) tumbuh 8,7% selama periode tersebut, dimana pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak-pihak terkait tumbuh sebesar 65,6%.

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen produk *diapers* Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.1.037.149 juta, atau 14,8%, menjadi Rp.8.042.302 juta pada tahun 2018 dari Rp.7.005.153 juta pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- *Produk popok bayi.* Pendapatan bersih untuk produk popok bayi Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.677.573 juta, atau 11,6%, menjadi Rp.6.507.449 juta pada tahun 2018 dari Rp.5.829.876 juta pada tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan kepada pihak afiliasi Perseroan dan Perusahaan Anak di India karena kekurangan pasokan, dan peningkatan penjualan ke pihak ketiga.
- *Produk pembalut wanita.* Pendapatan bersih untuk produk pembalut wanita Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.229.473 juta, atau 26,4%, menjadi Rp.1.098.819 juta pada tahun 2018 dari Rp.869.346 juta pada tahun 2017, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan volume penjualan di seluruh lini produk dan pergeseran dalam campuran produk yang dijual, khususnya ke produk dengan harga lebih tinggi.
- *Produk Popok dewasa.* Pendapatan bersih untuk produk popok dewasa Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.130.103 juta, atau 42,5%, menjadi Rp.436.034 juta pada tahun 2018 dari Rp.305.931 juta pada tahun 2017, karena volume penjualan yang lebih tinggi dan pergeseran dalam bauran produk secara keseluruhan.

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen produk *non-diapers* Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.35.313 juta, atau 12,9%, menjadi Rp.308.281 juta pada tahun 2018 dari Rp.272.968 juta pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh volume penjualan yang lebih tinggi.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.857.124 juta, atau 15,9%, menjadi Rp.6.240.508 juta pada tahun 2018 dari Rp.5.383.384 juta pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya bahan baku yang digunakan, yang meningkat sebesar Rp.747.164 juta, atau 17,3%, menjadi Rp.5.063.590 juta pada tahun 2018 dari Rp.4.316.426 juta pada tahun 2017. Peningkatan biaya bahan baku yang digunakan disebabkan oleh peningkatan output produksi dan, pada tingkat lebih rendah, peningkatan biaya bahan baku. Biaya produksi tidak langsung tetap relatif konstan pada Rp.737.020 juta pada tahun 2018 dan Rp.688.815 juta pada tahun 2017. Biaya tenaga kerja langsung meningkat sebesar Rp.40.381 juta menjadi Rp.274.977 juta pada tahun 2018 dari Rp.234.596 juta pada tahun 2017, terutama karena kenaikan gaji dan upah tahunan, sementara jumlah karyawan tetap relatif konstan.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.215.338 juta, atau 11,4%, menjadi Rp.2.110.075 juta pada tahun 2018 dari Rp.1.894.737 juta pada tahun 2017. Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak turun sedikit menjadi 25,3% pada tahun 2018 dari 26,0% pada tahun 2017, terutama mencerminkan peningkatan biaya bahan baku, sebagian diimbangi oleh peningkatan rasio biaya promosi penjualan terhadap pendapatan kotor.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.92.238 juta, atau 6,9%, menjadi Rp.1.432.461 juta pada tahun 2018 dari Rp.1.340.223 juta pada tahun 2017, terutama karena peningkatan untuk biaya pengiriman sebesar Rp.124.247 juta, atau 32,3%, menjadi Rp.509.246 juta dari Rp.384.999 juta dan biaya iklan dan pemasaran sebesar Rp.50.457 juta, atau 62,1%, menjadi Rp.131.655 juta dari Rp.81.198 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan volume penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak. Biaya promosi penjualan turun sebesar Rp.90.952 juta, atau 29,2%, menjadi Rp.220.212 juta dari Rp.311.164 juta, sejalan dengan fokus Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengatur dan mengontrol beban promosi penjualan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak menurun sebesar Rp.74.376 juta, atau 29,9%, menjadi Rp.174.214 juta pada tahun 2018 dibandingkan dengan Rp.248.590 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp.72.323 juta, sedangkan pada tahun 2018 Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp.2.433 juta.

Pendapatan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.5.542 juta, atau 25,5%, menjadi Rp.27.241 juta pada tahun 2018 dari Rp.21.699 juta pada tahun 2017, terutama karena simpanan kas yang lebih tinggi pada bank dan deposito.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak menurun sebesar Rp.19.498 juta, atau 27,5%, menjadi Rp.51.508 juta pada tahun 2018 dari Rp.71.006 juta pada tahun 2017, terutama karena penurunan beban bunga dari pinjaman bank sebesar Rp.32.074 juta, atau 62,7% menjadi Rp.19.110 juta dari Rp.51.184 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan jumlah pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagian diimbangi oleh peningkatan biaya bunga dari pinjaman pihak berelasi ke UC Jepang sebesar Rp.12.576 juta, atau 63,4%, menjadi Rp.32.398 juta dari Rp.19.822 juta sejalan dengan peningkatan jumlah pinjaman terutang dari UC Jepang.

Kerugian / Keuntungan Selisih Kurs, Bersih

Kerugian Perseroan dan Perusahaan Anak atas valuta asing, bersih, meningkat sebesar Rp.130.111 juta, atau 242,1% menjadi Rp.183.845 juta di tahun 2018 dari Rp.53.734 juta di tahun 2017, terutama karena depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS.

Beban Pajak

Beban pajak Perseroan dan Perusahaan Anak relatif konstan, yaitu Rp.11.918 juta pada tahun 2018 dibandingkan dengan Rp.10.192 juta pada tahun 2017.

Lain-Lain, Bersih

Keuntungan/kerugian lain-lain, bersih relatif konstan, yaitu Rp.6.510 juta pada tahun 2018 dibandingkan dengan Rp.5.784 juta pada tahun 2017.

Beban/Manfaat Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.20.390 juta atau 23,1%, menjadi Rp.108.724 juta pada tahun 2018 dari Rp.88.334 juta pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh penghasilan kena pajak yang lebih tinggi pada tahun 2018.

Laba / Rugi Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.71.015 juta, atau 64,5%, menjadi Rp.181.156 juta pada tahun 2018 dari Rp.110.141 juta pada tahun 2017. Laba Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode ini sebagai persentase dari pendapatan bersih meningkat menjadi 2,2% pada 2018 dari 1,5% pada 2017.

Penghasilan/Kerugian Komprehensif Lainnya

Penghasilan komprehensif lain Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat menjadi penghasilan sebesar Rp.18.352 juta atau 282,0% pada tahun 2018 dari kerugian komprehensif lainnya sebesar Rp.10.083 juta pada tahun 2017, terutama karena perubahan pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja dari kerugian sebesar Rp.13.444 juta pada tahun 2017 menjadi penghasilan sebesar Rp.24.470 juta pada tahun 2018, sebagian diimbangi oleh perubahan pajak penghasilan terkait dari penghasilan sebesar Rp.3.361 juta pada tahun 2017 menjadi kerugian sebesar Rp.6.118 pada tahun 2018.

Jumlah Penghasilan / Kerugian Komprehensif

Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.99.450 juta, atau 99,4%, menjadi Rp.199.508 juta pada tahun 2018 dari Rp.100.058 juta pada 2017.

C. Perbandingan Pendapatan Kegiatan Operasional Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan Dengan 31 Desember 2016

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.465.237 juta atau 6,8%, menjadi Rp.7.278.121 juta pada tahun 2017 dari Rp.6.812.884 juta pada tahun 2016. Peningkatan pendapatan bersih terutama disebabkan oleh penurunan retur penjualan dan diskon sebesar Rp.30.234 juta, atau 46,7%, menjadi Rp.34.540 juta pada tahun 2017 dari Rp.64.774 juta pada tahun 2016 dan penurunan promosi penjualan sebesar Rp.463.598 juta, atau 24,0%, menjadi Rp.1.469.830 juta pada tahun 2017 dari Rp.1.933.428 juta pada tahun 2016 dan peningkatan pendapatan bruto yang diatribusikan kepada pihak berelasi yang meningkat sebesar Rp.159.612 juta, atau 25,9%, menjadi Rp.775.354 juta pada 2017 dari Rp.615.742 juta pada 2016. Pada tahun 2017 penjualan kotor yang diatribusikan kepada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp.188.207 juta atau 2,3%, dari Rp.8.195.344 juta pada tahun 2016 menjadi Rp.8.007.137 juta pada 2017. Pada tahun 2017 penjualan yang berasal dari pihak ketiga terkena dampak negatif terutama sebagai akibat dari pengurangan penerapan biaya promosi penjualan. Biaya promosi, penjualan dan diskon (yang hanya berlaku bagi penjualan ke pihak ketiga) sebagai persentase dari penjualan kotor turun menjadi 17,1% pada tahun 2017 dari 22,7% pada tahun 2016, terutama karena fokus Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengurangi penggunaan promosi penjualan secara lebih umum. Pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak ketiga (setelah dikurangi promosi penjualan dan pengembalian dan diskon penjualan) tumbuh sebesar 4,9% selama periode tersebut, dimana pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak-pihak berafiliasi tumbuh sebesar 25,9%.

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen produk *diapers* meningkat sebesar Rp.431.075 juta, atau 6,6%, menjadi Rp.7.005.153 juta pada tahun 2017 dari Rp.6.574.078 juta pada tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut.

- *Produk popok bayi.* Pendapatan bersih untuk produk popok bayi Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.293.579 juta, atau 5,3%, menjadi Rp.5.829.876 juta pada tahun 2017 dari Rp.5.536.297 juta pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga, walaupun penurunan pada pengembalian penjualan dan diskon dan promosi penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak berdampak negatif terhadap penjualan kepada pihak ketiga.
- *Produk pembalut wanita.* Pendapatan bersih untuk produk pembalut wanita Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.78.910 juta, atau 10,0% menjadi Rp.869.346 juta pada tahun 2017 dari Rp.790.436 juta pada tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pihak berelasi, diimbangi sebagian dengan volume penjualan yang lebih rendah ke pihak ketiga.
- *Produk Popok dewasa.* Pendapatan bersih untuk popok dewasa Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.58.586 juta atau 23,7%, menjadi Rp.305.931 juta pada tahun 2017 dari Rp.247.345 juta pada tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pihak berelasi, sebagian diimbangi dengan volume penjualan yang lebih rendah ke pihak ketiga.

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen produk *non-diapers* meningkat sebesar Rp.34.162 juta, atau 14,3%, menjadi Rp.272.968 juta pada tahun 2017 dari Rp.238.806 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh naiknya volume penjualan.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak relatif konstan pada Rp.5.383.384 juta di tahun 2017 dibandingkan dengan Rp.5.460.534 juta pada tahun 2016. Biaya bahan baku yang digunakan sedikit berkurang sebesar Rp.55.915 juta atau sebesar 1,3% menjadi Rp.4.316.426 juta pada tahun 2017, dibandingkan dengan Rp.4.372.341 juta pada tahun 2016. Beban pokok pendapatan tidak langsung sedikit meningkat sebesar Rp.19.934 juta, atau 3,0%, menjadi Rp.688.815 juta pada tahun 2017 dari Rp.668.881 juta pada tahun 2016. Biaya tenaga kerja langsung relatif konstan di Rp.234.596 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp.237.770 juta.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.542.387 juta atau 40,1%, menjadi Rp.1.894.737 juta pada tahun 2017 dari Rp.1.352.350 juta pada tahun 2016. Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari pendapatan bersih meningkat secara signifikan menjadi 26,0% pada tahun 2017 dari 19,8% pada tahun 2016, hal ini terutama mencerminkan dilaksanakannya kontrol atas pengeluaran biaya promosi penjualan, yang menghasilkan pengurangan rasio biaya promosi penjualan terhadap pendapatan kotor dari 21,9% menjadi 16,7%.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak menurun sebesar Rp.115.971 juta, atau 8,0%, menjadi Rp.1.340.223 juta pada tahun 2017 dari Rp.1.456.194 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh penurunan biaya pengangkutan sebesar Rp.23.661 juta, atau 5,8%, menjadi Rp.384.999 juta dari Rp.408.660 juta, penurunan biaya royalti sebesar Rp.28.038 juta, atau 11,4% menjadi Rp.218.325 juta dari Rp.246.363 juta, penurunan biaya pergudangan sebesar Rp.29.304 juta, atau 9,6% menjadi Rp.276.042 juta dari Rp.305.346 juta dan penurunan biaya promosi penjualan sebesar Rp.32.566 juta atau 9,5% menjadi Rp.311.164 juta dari Rp.343.730 juta. Penurunan biaya pengiriman disebabkan oleh berkurangnya penjualan ke pihak ketiga. Penurunan biaya royalti disebabkan oleh penurunan pendapatan kotor. Penurunan biaya pergudangan disebabkan oleh penutupan gudang pusat distribusi. Penurunan biaya promosi penjualan ini disebabkan oleh fokus Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengurangi penggunaan biaya promosi penjualan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.67.525 juta, atau 37,3%, menjadi Rp.248.590 juta pada tahun 2017 dari Rp.181.065 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh peningkatan penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp.26.923 juta, atau

59,3%, menjadi Rp.72.323 juta dari Rp.45.400 juta, naiknya biaya karyawan sebesar Rp.26.008 juta, atau 24,7%, menjadi Rp.131.139 juta dari Rp.105.131 juta dan naiknya biaya jasa profesional sebesar Rp.8.732 juta, atau 65,7%, menjadi Rp.22.018 juta dari Rp.13.286 juta.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.10.076 juta, atau 86,7%, menjadi Rp.21.699 juta pada tahun 2017 dari Rp.11.623 juta pada tahun 2016, terutama karena simpanan kas yang lebih tinggi pada bank.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak menurun sebesar Rp.7.317 juta, atau 9,3%, menjadi Rp.71.006 juta pada tahun 2017 dari Rp.78.323 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dari pinjaman pihak berelasi sebesar Rp.5.049 juta atau 20,3%, menjadi Rp.19.822 juta dari Rp.24.871 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan jumlah pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak dengan UC Jepang dan penurunan pinjaman bank sebesar Rp.2.268 juta, atau 4,2%, menjadi Rp.51.184 juta dari Rp.53.452 juta, sejalan dengan pengurangan jumlah pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kerugian / Keuntungan Selisih Kurs, Bersih

Keuntungan selisih kurs, bersih menurun sebesar Rp.78.635 juta, atau 315,8%, menjadi kerugian selisih kurs, bersih sebesar Rp.53.734 juta pada tahun 2017 dari keuntungan selisih kurs, bersih sebesar Rp.24.901 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS.

Beban Pajak

Beban pajak Perseroan dan Perusahaan Anak menurun sebesar Rp.7.016 juta, atau 40,8%, menjadi Rp.10.192 juta pada tahun 2017 dari Rp.17.208 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh penurunan penilaian pajak non-perusahaan.

Lain-Lain, Bersih

Keuntungan lain-lain, bersih menurun sebesar Rp.4.952 juta, atau 46,1%, menjadi Rp.5.784 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan Rp.10.736 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan atas penjualan aset tetap sebesar Rp.1.680 juta, atau 129,0%, menjadi kerugian atas penjualan aset tetap sebesar Rp.378 juta dari keuntungan atas penjualan aset tetap sebesar Rp.1.302 juta.

Beban / Manfaat Pajak Penghasilan

Manfaat pajak penghasilan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak menurun sebesar Rp.143.488 juta, atau 260,2%, menjadi beban pajak penghasilan bersih sebesar Rp.88.334 juta pada tahun 2017 dari manfaat pajak penghasilan Rp.55.154 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan kena pajak pada tahun 2017 (dibandingkan dengan kerugian kena pajak pada tahun 2016).

Laba / Rugi Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.388.167 juta, atau 139,6%. menjadi laba periode berjalan sebesar Rp.110.141 juta pada tahun 2017 dari rugi tahun berjalan sebesar Rp.278.026 juta pada tahun 2016. Laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari penjualan meningkat menjadi 1,5% pada tahun 2017 dari negatif 4,1% pada tahun 2016.

Penghasilan / Kerugian Komprehensif Lainnya

Kerugian komprehensif lainnya Perseroan dan Perusahaan Anak relatif konstan dengan kerugian sebesar Rp.10.083 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan kerugian sebesar Rp.6.872 juta pada tahun 2016.

Jumlah Penghasilan / Kerugian Komprehensif

Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar Rp.384.956 juta, atau 135,1%, menjadi Rp.100.058 juta pada tahun 2017 dari total kerugian komprehensif sebesar Rp.284.898 juta pada tahun 2016.

4.5. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Jumlah aset lancar	4.360.845	4.145.196	3.716.638	3.529.579
Jumlah aset tidak lancar	2.901.683	3.034.451	3.326.891	3.691.682
Jumlah Aset	7.262.528	7.179.647	7.043.529	7.221.261
Jumlah liabilitas jangka pendek	2.342.822	2.393.796	2.389.796	2.680.336
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.974.534	1.988.147	2.055.537	2.006.961
Jumlah Liabilitas	4.317.356	4.381.943	4.445.333	4.687.297
Jumlah Ekuitas	2.945.172	2.797.704	2.598.196	2.533.964

A. Aset

• Aset Lancar

Perbandingan posisi aset lancar pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan posisi aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.4.360.845 juta meningkat sebesar Rp.215.649 juta atau sebesar 5,2% dibandingkan dengan aset lancar pada 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas Perseroan dan Perusahaan Anak yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan, naiknya persediaan dan biaya dibayar dimuka.

Perbandingan posisi aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.145.196 juta meningkat sebesar Rp.428.558 juta atau sebesar 11,5% dibandingkan dengan aset lancar pada 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga, meningkatnya persediaan, meningkatnya aset dimiliki untuk dijual serta meningkatnya biaya dibayar dimuka.

Perbandingan posisi aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.716.638 juta meningkat sebesar Rp.187.059 juta atau sebesar 5,3% dibandingkan dengan aset lancar pada 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas Perseroan dan Perusahaan Anak yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan, meningkatnya piutang usaha kepada pihak berelasi dan piutang lain-lain.

• Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan posisi aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.2.901.683 juta, turun sebesar Rp.132.768 juta atau sebesar 4,4% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada 31 Desember 2018. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh akumulasi penyusutan bangunan, mesin dan peralatan.

Perbandingan posisi aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.3.034.451 juta menurun sebesar Rp.292.440 juta atau sebesar 8,8% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada 31 Desember 2017. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya penjualan mesin dan peralatan serta akumulasi penyusutan bangunan, mesin dan peralatan.

Perbandingan posisi aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.326.891 juta menurun sebesar Rp.364.791 juta atau sebesar 9,9% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya akumulasi penyusutan bangunan, mesin dan peralatan.

B. Liabilitas

• Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.2.342.822 juta menurun sebesar Rp.50.974 juta atau sebesar 2,1% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2018. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh menurunnya utang usaha dan adanya pembayaran pinjaman bank.

Perbandingan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.393.796 juta sedikit meningkat sebesar Rp.4.000 juta atau sebesar 0,2% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan utang usaha, akrual dan provisi walapun disertai penurunan pinjaman bank.

Perbandingan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.2.389.796 juta menurun sebesar Rp.290.540 juta atau sebesar 10,8% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pelunasan pinjaman bank.

• Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.1.974.534 juta sedikit menurun sebesar Rp.13.613 juta atau sebesar 0,7% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pinjaman pihak berelasi.

Perbandingan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.988.147 juta menurun sebesar Rp.67.390 juta atau sebesar 3,3% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2017. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman pihak berelasi.

Perbandingan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.2.055.537 juta meningkat sebesar Rp.48.576 juta atau sebesar 2,4% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pinjaman pihak berelasi.

C. Ekuitas

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.2.945.172 juta meningkat sebesar Rp.147.468 juta atau sebesar 5,3% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih periode berjalan.

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.797.704 juta meningkat sebesar Rp.199.508 juta atau sebesar 7,7% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang berasal dari laba bersih periode berjalan.

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.2.598.196 juta meningkat sebesar Rp.64.232 juta atau sebesar 2,5% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang berasal dari laba bersih periode berjalan.

4.6. Likuiditas dan Sumber Daya Modal

A. Arus Kas

Tabel berikut menyajikan ringkasan arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang ditunjukkan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	320.432	632.646	651.971	791.842	262.108
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(40.695)	(11.215)	(135.037)	(79.853)	(81.856)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(27.108)	(321.139)	(492.060)	(463.894)	264.507
Kenaikan bersih kas dan setara kas	252.629	300.292	24.874	248.095	444.759
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	1.140.083	1.110.939	1.110.939	862.760	418.225
Dampak selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(408)	869	4.270	84	(224)
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	1.392.304	1.412.100	1.140.083	1.110.939	862.760

Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp.320.432 juta, terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan sebesar Rp.4.945.944 juta terkait dengan penjualan produk Perseroan dan Perusahaan Anak, penerimaan dari aktivitas operasi lainnya sebesar Rp.15.167 juta terutama dari jasa riset dan pengembangan yang disediakan untuk UC Jepang dan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp.12.784 juta, sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok dan pihak lain sebesar Rp.4.347.288 juta, terutama untuk pembelian bahan baku, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp.203.533 juta, pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp.71.346 juta dan pembayaran biaya keuangan sebesar Rp.25.042 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.632.646 juta, terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan sebesar Rp.4.838.204 juta terkait dengan penjualan produk Perseroan dan Perusahaan Anak, penerimaan dari aktivitas operasi lainnya sebesar Rp.57.225 juta terutama dari jasa riset dan

pengembangan yang disediakan untuk UC Jepang, penerimaan dari hasil surat ketetapan pajak sebesar Rp.142.381 juta pada tahun 2015 dan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp.13.648 juta, sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok dan pihak lain sebesar Rp.4.131.020 juta, terutama untuk pembelian bahan baku, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp.191.476 juta, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp.59.973 juta dan pembayaran biaya keuangan sebesar Rp.25.426 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp.651.971 juta pada tahun 2018, terutama sebagai hasil dari Rp.9.612.182 juta dalam bentuk tunai yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan produk Perseroan dan Perusahaan Anak, Rp.68.753 juta uang tunai yang dihasilkan dari kegiatan operasi lainnya, terutama dari layanan penelitian dan pengembangan yang diberikan kepada UC Jepang dan Rp.121.445 juta diterima dari hasil surat ketetapan pajak, sebagian diimbangi dengan Rp.8.614.717 juta dibayarkan kepada pemasok dan pihak lain, terutama terkait dengan pembelian bahan baku, Rp.376.823 juta dibayarkan kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp.112.245 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp.791.842 juta pada tahun 2017, terutama sebagian hasil dari kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp.8.691.967 juta sehubungan dengan penjualan produk Perseroan dan Perusahaan Anak, kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi lainnya sebesar Rp.34.937 juta, terutama dari jasa penelitian dan pengembangan yang diberikan kepada UC Jepang dan Rp.34.937 juta yang diterima sebagai hasil pemeriksaan pajak, sebagian diimbangi dengan Rp.7.463.135 juta dibayarkan kepada pemasok dan pihak lain, terutama terkait dengan pembelian bahan baku, Rp.364.833 juta dibayarkan kepada karyawan dan Rp.71.006 juta sebagai pembayaran biaya keuangan.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp.262.108 juta pada tahun 2016, terutama diterima sebesar Rp.8.978.602 juta dalam bentuk tunai dari pelanggan sehubungan dengan penjualan produk Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagian diimbangi dengan Rp.8.177.358 juta dibayarkan kepada pemasok dan pihak lain, terutama terkait dengan pembelian bahan baku, Rp.341.415 juta dibayarkan kepada karyawan, Rp.78.323 juta untuk pembayaran biaya keuangan dan Rp.85.775 juta untuk pembayaran pajak penghasilan.

Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp.40.695 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, sebagian besar disebabkan oleh pembelian aset tetap sebesar Rp.40.740 juta, khususnya untuk pembelian mesin produksi baru Perseroan dan Perusahaan Anak.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah Rp.11.215 juta, sebagian besar disebabkan oleh pembelian aset tetap sebesar Rp.11.845 juta, khususnya untuk pembelian mesin produksi baru Perseroan dan Perusahaan Anak.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 adalah Rp.135.037 juta, terutama untuk pembelian aset tetap sebesar Rp.135.750 juta, khususnya pembelian modifikasi mesin untuk fasilitas produksi.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp.79.853 juta pada tahun 2017 dan terutama terdiri dari Rp.44.209 juta untuk pembelian aset tetap, khususnya, Rp.35.063 juta untuk pembelian mesin manufaktur dan Rp.35.826 juta untuk pembelian UCNWI dari Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd., sebagian diimbangi oleh hasil penjualan aset tetap sebesar Rp.182 juta sehubungan dengan penjualan mesin dan peralatan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp.81.856 juta pada tahun 2016 dan terutama terdiri dari Rp.84.971 juta untuk pembelian aset tetap, khususnya pembelian mesin untuk fasilitas produksi sebesar Rp.70.448 juta.

Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp.27.108 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, terutama terdiri dari Rp.100.077 juta untuk pembayaran pinjaman bank dan Rp.18.742 juta untuk pembayaran pinjaman pihak berelasi, sebagian diimbangi dengan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp.91.711 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp.321.139 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, terutama untuk pembayaran pinjaman bank sebesar Rp.362.441 juta dan Rp.19.975 juta untuk pembayaran pinjaman pihak berelasi, sebagian diimbangi dengan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp.61.277 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 adalah Rp.492.060 juta, terutama terdiri dari Rp.489.140 juta untuk pembayaran pinjaman bank dan Rp.219.412 juta untuk pembayaran pinjaman pihak berelasi, sebagian diimbangi dengan Rp.216.492 juta dalam hasil penerimaan dari pinjaman bank.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp.463.894 juta pada tahun 2017, terutama terdiri dari Rp.483.941 juta untuk pembayaran pinjaman bank dan Rp.35.468 juta untuk pembayaran pinjaman pihak berelasi, sebagian diimbangi hasil penerimaan pinjaman bank sebesar Rp.55.515 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp.264.507 juta pada tahun 2016, terutama terdiri dari Rp.613.408 juta hasil penerimaan pinjaman bank, sebagian diimbangi dengan Rp.65.577 juta untuk pembayaran pinjaman bank dan Rp.283.324 juta untuk pembayaran pinjaman pihak berelasi.

Laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam

Sumber Arus Kas Perseroan

Secara umum sumber penerimaan arus kas Perseroan dikontribusi oleh aktivitas operasi yang didapat dari penerimaan pelanggan dan aktivitas pendanaan yang dikontribusi dari penerimaan pinjaman bank.

Untuk Periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 sumber arus kas didominasi dari aktivitas operasi yaitu dari penerimaan pelanggan sebesar Rp.4.945.944 juta, Rp.9.612.182 juta dan Rp.8.691.967 juta. Untuk aktivitas pendanaan terdapat penerimaan kas dari pinjaman bank, akan tetapi pengeluaran kas untuk pembayaran pinjaman bank jumlahnya lebih besar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sumber arus kas diterima dari aktivitas operasi yaitu dari penerimaan pelanggan sebesar Rp.8.978.602 juta dan aktivitas pendanaan yaitu penerimaan kas dari pinjaman bank sebesar Rp.613.408 juta.

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus terkait dengan siklus usaha Perseroan.

B. Likuiditas

Sumber utama likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk operasi adalah uang tunai yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak, pinjaman bank, dan pinjaman dari UC Jepang. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki Rp.1.392.304 juta, Rp.1.140.083 juta, Rp.1.110.939 juta, dan Rp.862.760 juta dalam bentuk tunai dan setara kas masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Penggunaan utama uang tunai Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk kegiatan operasi dan investasi. Perseroan dan Perusahaan Anak mengantisipasi bahwa peningkatan belanja modal dan pengeluaran lainnya akan terjadi sehubungan dengan pembelian mesin baru dan untuk tujuan umum Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak secara historis telah mempertahankan sejumlah besar uang tunai dari operasi, berjumlah sekitar enam hingga delapan minggu modal kerja dalam tiga tahun terakhir.

Selain uang tunai yang dihasilkan dari aktivitas operasi, Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki fasilitas pinjaman perbankan. Berikut terlampir sumber likuiditas berupa fasilitas pinjaman perbankan per 31 Desember 2019 yang belum digunakan Perseroan dan Perusahaan Anak :

Kreditur	Mata Uang	Fasilitas	Outstanding dalam Mata Uang Asing	Outstanding dalam Jutaan Rupiah	Periode Pinjaman	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	USD	USD4.000.000	USD3.500.000	49.494	16 Nov 2018-16 Nov 2020	Bulanan	JIBOR + 0,35%
PT Bank BTPN Tbk	Rupiah	Rp157.892.867.144	Rp142.103.571.430	142.103	31 Des 2018-31 Des 2019	Bulanan	Cost of Fund + 0,45%
	USD	USD5.000.000	USD3.825.000	54.809	31 Des 2018-31 Des 2020	Bulanan	Cost of Fund + 0,20%

Dengan mempertimbangkan uang yang Perseroan dan Perusahaan Anak hasilkan dari kegiatan operasi dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan dan Perusahaan Anak berharap dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak untuk setidaknya 12 bulan sejak tanggal Penawaran Umum.

C. Analisis Jatuh Tempo Pinjaman

Berikut terlampir analisis jatuh tempo pinjaman Perseroan :

Keterangan	Kurang Dari 1 Tahun	Antara 1 dan 2 tahun	Antara 3 dan 5 tahun	Lebih dari 5 Tahun	Total
Utang Usaha	845.159	-	-	-	845.159
Utang Lain-lain	55.242	-	-	-	55.242
Akrual dan provisi	1.121.105	-	-	-	1.121.105
Instrumen keuangan derivatif kontrak valuta asing berjangka :					
- Arus kas masuk	(292.000)	-	-	-	(292.000)
- Arus kas keluar	293.383	-	-	-	293.383
Pinjaman bank	249.153	-	-	-	249.153
Pinjaman pihak berelasi	67.230	70.041	1.825.492	-	1.962.763
Jumlah	2.339.272	70.041	1.825.492	-	4.234.805

Dapat dilihat bahwa sekitar 55,24% atau Rp.2.339.272 juta total liabilitas Perseroan akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Liabilitas terbesar yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dikontribusi oleh akrual dan provisi dan utang usaha.

Khusus untuk pinjaman dari pihak perbankan, seluruhnya akan jatuh tempo pada kurun waktu dibawah 1 tahun dengan nilai sebesar Rp.249.153 juta. Selanjutnya, pinjaman pihak berelasi merupakan kontributor terbesar terhadap liabilitas Perseroan dengan persentase sebesar 43,11% atau Rp.1.825.492 juta.

4.7. Analisis Rasio Keuangan

A. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 146,6%, 156,6%, 171,1% dan 185,0%.

Rasio solvabilitas aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 59,4%, 61,0%, 63,1% dan 64,9%.

B. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba dari ekuitasnya. ROE Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 5,01%, 7,13%, 3,85% dan -11,24%.

C. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 2,03%, 2,78%, 1,42% dan -3,95%.

5. PEMBELANJAAN MODAL

Sejak 1 Januari 2016, belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak sebagian besar digunakan untuk pembelian mesin baru dan perluasan fasilitas produksi Perseroan dan Perusahaan Anak, sedangkan belanja modal terkait dengan pemeliharaan mesin dan fasilitas produksi yang ada diminimalisir.

Tabel berikut ini menggambarkan pembelanjaan modal Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Pembelian mesin	38.830	111.519	36.397	73.849
Bangunan	-	-	310	1.540
Peralatan, perlengkapan, dan kendaraan	376	930	989	1.476
Total	39.206	112.449	37.696	76.865

6. KAPASITAS PRODUKSI

Dibawah ini terlampir data mengenai kapasitas produksi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Kapasitas Produksi (dalam jutaan pieces)				
Popok Bayi	2.916	5.831	5.805	5.787
Pembalut Wanita	1.428	2.857	2.851	2.619
Popok Dewasa	62	123	98	81
Utilization Rate (%)				
Kapasitas Produksi	80%	83%	75%	77%
Popok Bayi	85%	87%	82%	87%
Pembalut Wanita	90%	81%	65%	49%
Jumlah Distributor	108	90	85	68

7. PERKEMBANGAN TERKINI PERSEROAN BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI INTERIM PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2019.

Perseroan dan Perusahaan Anak mengeluarkan informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit pada tanggal 30 September 2019 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2018. Informasi keuangan telah reuiu oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan Standar Perikatan Reuiu 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sesuai dengan laporan atas reuiu informasi keuangan interim pada tanggal 1 November 2019. Setelah pencatatan Saham Perseroan di BEI, Perseroan akan diminta untuk menyiapkan laporan keuangan triwulanan sesuai dengan peraturan BEI.

Salah satu dari sepuluh distributor utama Perseroan yaitu PT Mega Maju Mandiri, mengalami kebangkrutan yang terjadi baru-baru ini. Penjualan ke PT Mega Maju Mandiri menyumbang kurang dari 10,0% pendapatan kotor Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019. Perseroan belum dapat memastikan bahwa Perseroan dapat memulihkan seluruh piutang dagang dari distributor ini sebagai akibat dari proses tersebut.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	
	2019	2018
Pendapatan bersih	6.254.553	6.056.919
Beban pokok pendapatan	(4.699.424)	(4.494.766)
Beban penjualan	(876.171)	(983.314)
Beban umum dan administrasi	(182.073)	(155.222)
Laba sebelum pajak penghasilan	468.348	194.163
Laba periode berjalan	329.268	113.754
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	319.682	126.772

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	
	2019	2018
Aset		
Aset lancar	4.424.650	4.145.196
Aset tidak lancar	2.820.254	3.034.451
Total Aset	7.244.904	7.179.647
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	2.150.722	2.393.796
Liabilitas Jangka Panjang	1.976.796	1.988.147
Total Liabilitas	4.127.158	4.381.943
Ekuitas	3.117.386	2.797.704

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	
	2019	2018
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	292.602	780.864
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	12.448	(97.123)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(138.588)	(500.223)

Pendapatan bersih Perseroan meningkat sebesar Rp.197.634 juta, atau 3,3%, menjadi Rp.6.254.553 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dari Rp.6.056.919 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2018. Peningkatan pendapatan bersih terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bruto yang disebabkan oleh pendapatan dari pihak ketiga yang meningkat sebesar Rp.431.355 juta, atau 6,9%, menjadi Rp.6.707.681 juta pada periode sembilan bulan berakhir pada 30 September 2019 dari Rp.6.276.326 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2018, sebagian diimbangi dengan penurunan pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak afiliasi, yang menurun sebesar Rp.127.459 juta, atau 13,5%, menjadi Rp.815.388 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dari Rp.942.847 juta

pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2018. Penurunan penjualan pihak afiliasi disebabkan oleh pengurangan penjualan produk popok bayi ke pihak afiliasi Perseroan di India pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 karena pihak afiliasi tersebut memulai kembali kegiatan produksinya. Pendapatan kotor yang diatribusikan kepada pihak ketiga meningkat sejalan dengan volume penjualan Perseroan yang lebih tinggi dan kenaikan harga dalam popok bayi Perseroan, pembalut wanita dan produk popok dewasa perawatan kesehatan.

Sebagai konsekuensi dari penghentian perjanjian Perseroan dengan PT. Unirama Duta Niaga efektif Agustus 2019, penjualan Perseroan ke PT. Unirama Duta Niaga berkurang secara signifikan pada bulan Agustus dan September 2019. Sementara Perseroan telah menunjuk distributor baru untuk menggantikan PT Unirama Duta Niaga dan terlibat dalam penjualan langsung secara sementara dengan beberapa akun utama Perseroan di saluran perdagangan modern, hilangnya bisnis dari PT Unirama Duta Niaga tidak sepenuhnya terserap pada Agustus dan September 2019, yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan pendapatan kotor yang disebabkan oleh pihak ketiga pada kuartal ketiga tahun keuangan Perseroan.

Promosi penjualan dan pengembalian dan diskon penjualan (yang hanya terkait dengan penjualan yang dilakukan kepada pihak ketiga) karena persentase dari pendapatan kotor sedikit meningkat dari 16,1% menjadi 16,9% masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September, 2018 dan 2019. Hal ini didorong oleh peningkatan dalam pengembalian penjualan dan diskon sebagai persentase dari pendapatan kotor dari 1,0% menjadi 2,0%, mengimbangi penurunan promosi penjualan sebagai persentase dari pendapatan kotor dari 15,1% menjadi 14,9% dalam sembilan bulan yang berakhir 30 September, 2018 dan 2019, masing-masing. Pendapatan bersih yang diatribusikan kepada pihak ketiga (setelah dikurangi promosi penjualan dan pengembalian dan diskon penjualan) tumbuh sebesar 6,4% selama periode tersebut.

Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp.204.658 juta, atau 4,6%, menjadi Rp.4.699.424 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dari Rp.4.494.766 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2018, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku yang digunakan dan biaya tenaga kerja langsung.

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba kotor Perseroan sedikit menurun sebesar Rp.7.024 juta menjadi Rp.1.555.129 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dari Rp. 1.562.153 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2018. Laba kotor Perseroan sebagai persentase dari pendapatan bersih turun sedikit dari 25,8% pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September, 2018 menjadi 24,9% pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019.

Beban penjualan Perseroan turun sebesar Rp.107.143 juta, atau 10,9%, menjadi Rp.876.171 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dari Rp.983.314 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2018, terutama disebabkan oleh penurunan dalam biaya promosi penjualan dan biaya pengiriman, sebagian diimbangi oleh peningkatan biaya iklan dan pemasaran. Pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019, Perseroan mencatatkan pendapatan promosi penjualan sebesar Rp.483 juta sebagai akibat dari pengembalian biaya promosi penjualan sebesar Rp.116 miliar (yang telah diakui tahun 2016 berdasarkan pemberitahuan pemeriksaan pajak) berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada September 2019, sementara Perseroan mencatatkan biaya promosi penjualan pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019.

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba Perseroan untuk periode tersebut meningkat sebesar Rp.215.514 juta menjadi Rp.329.268 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dari Rp.113.754 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2018.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp.292.602 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dan sebesar Rp.780.864 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2018. Penurunan kas bersih dari Kegiatan operasi terutama disebabkan oleh peningkatan arus kas keluar terkait dengan pembayaran kepada pemasok dan pihak lain sebesar

Rp.387.183 dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp.16.356 dan penurunan arus kas masuk dari pengembalian pajak dari pemeriksaan pajak sebesar Rp. 118.959 pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018.

Kas bersih yang diterima dari aktivitas investasi adalah Rp.12.448 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dan kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi adalah Rp.97.123 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2018. Perubahan ini terutama disebabkan oleh penurunan arus kas keluar terkait dengan pembelian aset tetap sebesar Rp.56.980 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 dan arus kas masuk sebesar Rp.51.829 terkait dengan penjualan aset dimiliki untuk dijual pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019.

Kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.138.588 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan Rp.500.223 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Penurunan kas bersih digunakan dalam aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp.268.384 dan penurunan pembayaran pinjaman antar perusahaan sebesar Rp.106.537 pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018.

8. MANAJEMEN RISIKO

A. Risiko Pasar terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak terpapar berbagai jenis risiko pasar dalam kegiatan bisnis, termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen risiko Perseroan dan Perusahaan Anak dan Perusahaan Anak secara keseluruhan dirancang untuk meminimalkan dampak buruk pada kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak dan Perusahaan Anak. Manajemen risiko keuangan dilakukan oleh Direksi.

8.1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa depan dimana nilai instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan dan Perusahaan Anak terekspos nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari pembelian material dan pinjaman dalam mata uang Dolar AS dan Yen Jepang.

Untuk mengelola eksposur mata uang asing, Perseroan dan Perusahaan Anak membeli mata uang asing yang diperlukan untuk menghindari eksposur dari fluktuasi jangka pendek dan untuk mempertahankan kas yang cukup dalam mata uang asing untuk menutupi kewajiban jatuh tempo Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak menganggap perlu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan transaksi derivatif dalam bentuk kontrak berjangka mata uang asing untuk lindung nilai atas persyaratan arus kas masa depan Perseroan dan Perusahaan Anak, khususnya yang terkait dengan pembelian bahan impor.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki posisi liabilitas moneter bersih. Jika Rupiah melemah/menguat 10% terhadap Dolar AS dan Yen Jepang, dengan variabel lainnya tetap konstan, laba setelah pajak akan turun/naik sebesar Rp147,5 miliar pada tanggal 30 Juni 2019 dan Rp155,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2018. Dampak terhadap ekuitas akan sama dengan dampak pada laba/rugi setelah pajak untuk masing-masing periode/tahun.

8.2. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa depan sehingga nilai instrumen keuangan akan terpengaruhi karena perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko suku bunga terutama timbul dari pinjaman dengan suku bunga mengambang yang terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman jangka panjang pihak berelasi. Kewajiban suku bunga variabel Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan pinjaman

bank Perseroan dan Perusahaan Anak dan pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak dari UC Jepang terutama terkait dengan LIBOR dan JBA TIBOR. Peningkatan suku bunga akan meningkatkan biaya bunga yang berkaitan dengan pinjaman suku bunga mengambang Perseroan dan Perusahaan Anak dan meningkatkan biaya utang baru.

Pada tanggal 30 Juni 2019, jika tingkat suku bunga dari pinjaman di atas naik/turun 100 basis poin dengan variabel lain dianggap konstan, laba setelah pajak akan turun/naik masing-masing sebesar Rp.8,4 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2018, jika tingkat suku bunga dari pinjaman di atas naik/turun 100 basis poin dengan variabel lain dianggap konstan, laba setelah pajak akan turun/naik masing-masing sebesar Rp.18,3 miliar. Dampak terhadap ekuitas akan sama dengan dampak pada laba/rugi setelah pajak untuk masing-masing periode/tahun.

8.3. Risiko Kredit

Perseroan dan Perusahaan Anak terpapar risiko kredit yang timbul terutama dari kredit yang diberikan kepada pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak dan simpanan di bank. Risiko kredit yang timbul terutama dari piutang dagang dari pelanggan dan piutang lain yang dikelola oleh tim manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perseroan dan Perusahaan Anak yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan dan piutang lainnya. Perseroan dan Perusahaan Anak memastikan bahwa penjualan dilakukan kepada pelanggan dengan riwayat kredit yang baik. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan peninjauan kredit reguler terhadap pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak yang ada dan menggunakan batas kredit untuk mengatur risiko kredit. Untuk kas dan deposito berjangka di bank, Perseroan dan Perusahaan Anak mengikuti kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk meminimalkan risiko kredit dengan menempatkan uang tunai dan deposito Perseroan dan Perusahaan Anak di bank-bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

8.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memenuhi kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat jatuh tempo. Perseroan dan Perusahaan Anak mengevaluasi dan memantau arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan ketersediaan dana untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo.

Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak dengan terus memantau perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak bertujuan untuk mempertahankan fleksibilitas dengan memiliki uang tunai yang cukup, melakukan penempatan simpanan jangka pendek dan mempertahankan dana yang tersedia dalam bentuk jalur kredit yang memadai. Lihat catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian yang diaudit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan liabilitas keuangan dan arus kas yang tidak didiskonto yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.

B. Manajemen Risiko Terkait Risiko Usaha Perseroan

Risiko Ketidakmampuan Perseroan Untuk Memprediksi Atau Memenuhi Preferensi Konsumen Atau Kecenderungan Pasar.

Perseroan selalu mengembangkan produk yang inovatif dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar. Produk-produk yang dikembangkan Perseroan dikembangkan melalui proses panjang melalui metode *research & development* yang dikombinasi dari teknologi UC Jepang dan *market research* akan kebutuhan masyarakat Indonesia. Metode ini menyebabkan Perseroan mampu mengembangkan produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia dan dikembangkan dengan teknologi UC Jepang, sehingga produk-produk Perseroan akan mampu memenuhi Preferensi Konsumen.

- **Perseroan menghadapi persaingan usaha yang ketat dan jika Perseroan gagal bersaing secara efektif, Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar dan dapat mempengaruhi hasil operasi.**

Dengan persaingan usaha yang semakin ketat, Perseroan terus berinvestasi pada pengembangan produk melalui *research & development*, kegiatan periklanan, promosi dan hal lainnya yang dapat menyebabkan Perseroan tetap kompetitif. Meskipun Perseroan adalah *market leader*, pengembangan produk adalah kewajiban yang akan terus dilakukan Perseroan untuk memitigasi risiko ini.

- **Kinerja Perseroan Serta Penjualan Produk Perseroan Dapat Terkena Dampak Materiil Yang Merugikan Apabila Perseroan Gagal Mempromosikan Merek Perseroan Secara Efektif.**

Karena itu, guna merek Perseroan selalu dikenal masyarakat Perseroan selalu melakukan kegiatan promosi dengan metode pemasaran dan periklanan, termasuk kegiatan komersial di televisi, iklan, pemasaran di dalam toko dan promosi, *merchandising* material dan *campaign* di media sosial dan pameran promosi industri. Strategi pemasaran ini terutama komersial di televisi memainkan peran penting dalam membangun citra merek Perseroan.

- **Upaya Perseroan Untuk Berinovasi Dan Pengembangan Produk Perseroan Bisa Saja Tidak Berhasil.**

Sebelum menjual produk baru ke pasaran, Perseroan selalu melakukan proses penelitian, pengujian/ percobaan produk ke pasar agar produk yang dihasilkan mampu memenuhi preferensi pasar dan sesuai dengan permintaan konsumen. Proses ini membutuhkan waktu pengembangan yg cukup lama, hasil gabungan *research & development* antara R&D *team* dari Perseroan dan *team* R&D dari Jepang

- **Perseroan Bisa Saja Tidak Mampu Mengelola Jaringan Distribusi Perseroan Secara Efektif.**

Perseroan sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan memiliki sistem jaringan distribusi yang efektif. Sehingga, dengan pengalaman tersebut Perseroan mampu untuk mengatur jaringan distribusi yang kompleks. Selain itu, merek Perseroan yang sudah dikenal dan dipercaya masyarakat juga menjadi nilai lebih sehingga Perseroan tidak akan kehabisan distributor jika terdapat distributor yang mengundurkan diri.

- **Perseroan Dapat Menjumpai Kesulitan Dalam Mengekspansi Jaringan Distribusi Perseroan.**

Guna mengatasi kesulitan dalam berekspansi, Perseroan selalu memilih distributor yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Perseroan juga melakukan pelatihan bagi personil pemasaran agar mampu memiliki kemampuan yang baik dan mampu memasarkan produk-produk Perseroan dengan baik. Selain itu, Perseroan juga melakukan riset bagi wilayah baru yang akan dijadikan target ekspansi Perseroan.

- **Perseroan Mungkin Menghadapi Risiko Yang Terkait Dengan Jalur Penjualan.**

Untuk mengatasi masalah ini, Perseroan juga mengembangkan sistem distribusi melalui jalur perdagangan modern selain dengan mengandalkan jalur perdagangan umum. Pengembangan ini bertujuan agar Perseroan akan mampu memasarkan produk-produk Perseroan dengan lebih efektif dan seimbang. Perseroan juga telah memulai mengembangkan penjualan melalui jaringan *e-commerce* untuk menjawab kebutuhan saat ini

- **Setiap Kegagalan Mempertahankan Sistem Kontrol Kualitas Yang Efektif Terkait Dengan Pemasok Perseroan, Pengadaan Dan Produksi Dapat Memberi Dampak Materiil Yang Merugikan Pada Bisnis Dan Operasi Perseroan.**

Karena itu untuk menjaga kualitas produk tetap terjaga, Perseroan memiliki sistem kontrol yang ketat akan produk-produk Perseroan. Kontrol dilakukan oleh UCI dengan supervisi dari UC Jepang. Sistem otomasi sudah diterapkan pada mesin-mesin Perseroan guna memastikan standarisasi bagi produk-produk yang dihasilkan. Selain itu, Perseroan memiliki sistem *quality control* yang ketat dan memastikan hanya produk yang berkualitas yang akan didistribusikan ke konsumen.

- **Perseroan Dapat Menghadapi Risiko Lingkungan.**

Guna memitigasi masalah lingkungan, Perseroan selalu mematuhi ketentuan dan peraturan terkait dengan lingkungan. Sebagai perusahaan pabrikan Perseroan juga telah memenuhi standarisasi pembuangan polusi udara, emisi CO₂, emisi limbah dan masalah limbah. Selain itu, sejak tahun 2016 Perseroan juga telah melakukan strategi pengurangan pencemaran lingkungan. Sebagian produk loss yang dimiliki Perseroan diekspor ke Jepang untuk diolah kembali menjadi produk keperluan binatang peliharaan (pasir binatang peliharaan).

- **Perseroan Melaksanakan Penjualan Dan Pembelian Bahan Baku Yang Substansial Dalam Dolar Amerika Serikat, Yang Membuat Perseroan Terpapar Risiko Akibat Dari Fluktuasi Nilai Tukar.**

Untuk mengatasi masalah ini, Perseroan membeli bahan baku berdasarkan kontrak yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, Perseroan juga melakukan *forward contract* bagi mata uang asing yang akan digunakan Perseroan dalam proses pembelian bahan baku.

- **Perseroan Sangat Bergantung Pada Pemegang Saham Mayoritas, UC Jepang.**

Ketergantungan terhadap pemegang saham UC Jepang merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, Perseroan merasa selama seluruh kontrak, pekerjaan dan kinerja yang dilakukan Perseroan mampu memenuhi standar dari Pemegang saham, maka hal ini merupakan keuntungan yang besar bagi Perseroan. Dengan teknologi, merek dan bantuan *research & development* dari UC Jepang Perseroan akan terus mampu bersaing di industri produk higienis sekali pakai di Indonesia.

- **Publisitas Negatif Berkenaan Dengan Keamanan Produk Higienis Sekali Pakai Dapat Berpengaruh Pada Penjualan, Reputasi Dan Profitabilitas Perseroan.**

Untuk menjaga Perseroan dari publisitas negatif, Perseroan selalu menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga produk-produk Perseroan dipercaya oleh konsumen. Perseroan juga memiliki tim pelayanan konsumen lengkap dengan standar penanganan klaim produk. Dengan tingkat standarisasi akan kualitas produk yang tinggi dan tingkat kepercayaan konsumen akan reputasi merek asal Jepang Perseroan percaya bahwa publisitas negatif akan dapat dihindari.

- **Keterlambatan Penyerahan oleh Perseroan, Atau Oleh Para Penyedia Logistik Pihak Ketiga Independen Yang Digunakan Oleh Perseroan, Dapat Berpengaruh Pada Penjualan Perseroan.**

Untuk menjaga kestabilan proses penjualan Perseroan telah bekerja sama dengan perusahaan logistik ternama sehingga proses distribusi dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.

- **Perseroan Tidak Dapat Memastikan Bahwa Perseroan Akan Terus-Menerus Memiliki Akses Ke Bahan Baku Dalam Jumlah Yang Cukup Dan Hasil Operasi Perseroan Terpapar Fluktuasi Harga Bahan Baku.**

Untuk mengatasi ketersediaan bahan baku, Perseroan tidak mengandalkan *supply* bahan baku hanya pada salah satu produsen saja. Dengan bekerja sama dengan UC Jepang, Perseroan mampu mendapatkan *supplier* bahan baku yang mampu memberikan bahan baku dengan stabil dan tidak hanya bergantung dari beberapa *supplier* saja.

- **Perseroan Dapat Terpengaruh Oleh Penarikan Kembali Produk Atau Klaim Tanggung-Jawab Atau Dengan Cara Lain Tunduk Pada Publisitas Yang Merugikan.**

Dalam memitigasi risiko ini, Perseroan selalu memberi perhatian khusus untuk memastikan tingginya kualitas produk yang Perseroan produksi melalui pelaksanaan kriteria keamanan dan kualitas internal yang ketat sehingga dapat meminimalisir terjadinya penarikan kembali produk atau klaim tanggung jawab. Dalam hal terjadinya klaim, Perseroan juga telah menetapkan kerangka untuk segera menyelidiki klaim dan penyebab terjadinya klaim tersebut di dalam proses produksi Perseroan.

- **Operasi Bisnis Perseroan Dapat Terganggu Apabila Sistem Teknologi Informasi Perseroan Gagal Bekerja Dengan Memadai.**

Dalam mencegah risiko terhadap kegagalan sistem teknologi, Perseroan selalu memastikan bahwa fasilitas penyimpanan data cadangan terpusat terpelihara dengan baik dan memiliki perencanaan kesinambungan bisnis dalam hal kegagalan sistem terjadi.

- **Terganggunya Fasilitas Produksi Atau Penyimpanan Perseroan Atau Risiko Operasional Lainnya Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Bisnis, Hasil Operasi Perseroan Dan Kondisi Keuangan.**

Untuk memastikan bahwa fasilitas produksi Perseroan dan terus berjalan dengan baik dan fasilitas penyimpanan Perseroan selalu aman dari bencana, Perseroan selalu melaksanakan pemeliharaan rutin atas peralatan produksi Perseroan dan pekerjaan pemeliharaan besar selama jangka waktu Hari Raya Idul Fitri. Selain itu Perseroan juga memiliki empat gudang dan juga menggunakan gudang pihak ketiga eksternal di Indonesia untuk meminimalisir kerugian dalam hal terjadinya bencana di salah satu gudang Perseroan. Terhadap fasilitas produksi, gudang penyimpanan, dan produk diasuransikan oleh Perseroan untuk mengantisipasi kondisi terburuk

- **Perseroan atau UC Jepang Bisa Saja Tidak Mampu Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Perseroan Dengan Memadai.**

Untuk meminimalisir penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Perseroan atau UC Jepang, Perseroan dan UC Jepang bergantung pada pengaturan berdasarkan kontrak dan perlindungan hukum untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual Perseroan. Perseroan menggunakan kombinasi pembatasan kontrak dalam perjanjian-perjanjian, seperti kewajiban kerahasiaan dengan karyawan, kontraktor pihak ketiga dan badan-badan lain kepada siapa Perseroan mengungkapkan yang manapun dari informasi Perseroan yang dilindungi oleh hak kepemilikan, termasuk bahan baku dan formula produksi.

- **Perubahan Peraturan Atau Kegagalan Mematuhi Peraturan Yang Ada Dapat Memberi Dampak Materil Yang Merugikan Pada Kegiatan Usaha Indonesia.**

Dalam memitigasi risiko perubahan peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan di Indonesia, Perseroan selalu memastikan bahwa Perseroan selalu mengikuti perkembangan yang terbaru terhadap peraturan-peraturan terbaru dari berbagai instansi Pemerintah Indonesia dan Perseroan juga akan selalu berusaha dalam memenuhi peraturan yang ada.

- **Operasi Perseroan Terpusat Di Indonesia Dan Perseroan Tunduk Pada Perkembangan Ekonomi Indonesia.**

Dalam memitigasi risiko ini, Perseroan akan selalu berusaha dalam menjaga posisinya sebagai pemimpin pasar di Indonesia dengan cara mengikuti tren perkembangan keinginan konsumen Indonesia agar dapat menjadi perusahaan yang kompetitif di pasar Indonesia. Perseroan dalam menawarkan produknya juga menawarkan produk-produk dengan segmen kelas yang berbeda dari segmen premium sampai segmen bawah sehingga walaupun risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi yang dapat mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, segmen produk yang dimiliki Perseroan dapat tetap menyerap permintaan pasar.

- **Perselisihan atau Proses Hukum Dapat Berdampak Buruk Bagi Perseroan, Mengalihkan Perhatian Manajemen Perseroan dan Berdampak Negatif Terhadap Reputasi Perseroan.**

Untuk menghindari risiko adanya perselisihan atau proses hukum yang dapat berdampak buruk bagi Perseroan, Perseroan memastikan bahwa Perseroan selalu memenuhi peraturan yang ada baik kepada Pemerintah Indonesia ataupun pihak ketiga agar dapat terhindari dari tuntutan hukum. Perseroan juga memiliki tim legal untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari operasional Perseroan dimana tuntutan hukum dapat terjadi sehingga dapat dilakukan pencegahannya.

- **Peningkatan Biaya Dan Pengeluaran Perseroan Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Hasil Operasional Perseroan.**

Dalam meminimalisir terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh peningkatan biaya dan pengeluaran Perseroan, Perseroan akan terus melakukan efisiensi biaya operasional dan juga menggunakan teknologi-teknologi produksi terbaru yang dapat meningkatkan tingkat efisiensi produksi Perseroan. Kecenderungan Perseroan untuk terus meningkatkan otomatisasi produksi Perseroan juga merupakan salah satu strategi yang dijalankan oleh Perseroan untuk mencegah terjadinya risiko ini.

- **Asuransi Perseroan Bisa Saja Tidak Cukup Untuk Menanggung Potensi Kerugian Perseroan Dan Klaim Serta Kegagalan Mempertahankan Praktek Kesehatan Dan Keselamatan Yang Baik Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Kegiatan Usaha Perseroan.**

Agar Perseroan dapat terhindar dari adanya risiko ini, Perseroan selalu mengutamakan dijalankannya prosedur keselamatan kerja di pabrik Perseroan agar kecelakaan kerja yang dapat terjadi kepada tenaga kerja dan pabrik Perseroan dapat dihindari sehingga Perseroan juga tidak bergantung kepada asuransi yang dimiliki oleh Perseroan.

- **Perseroan Menghadapi Risiko Kredit Sehubungan Dengan Piutang Dagang Perseroan Dalam Kegiatan Bisnis Yang Lazim.**

Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat menagih piutang yang ada pada waktunya atau seluruhnya. Jika pelanggan Perseroan mengalami kesulitan arus kas atau penurunan dalam kinerja usahanya, maka kemungkinan pelanggan Perseroan tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Selain itu, dalam masa resesi ekonomi, pelanggan Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan membuat kemungkinan akan terjadinya gagal bayar semakin tinggi. Sebagai akibatnya Perseroan dapat mengalami keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarnya piutang oleh pelanggan. Jika hal tersebut terjadi, Perseroan harus mencadangkan piutang ragu-ragu ataupun menghapuskan piutangnya.

- **Perubahan Atas Rezim Pajak Indonesia Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Hasil Perseroan.**

Mitigasi risiko yang dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak yang merugikan terhadap pendapatan Perseroan yang disebabkan oleh perubahan atas rezim pajak Indonesia, Perseroan selalu berusaha dalam meningkatkan efisiensi operasional Perseroan sehingga biaya operasional yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ditekan sehingga profitabilitas pendapatan Perseroan dapat terjaga.

- **Perseroan Dapat Menanggung Utang Tambahan Yang Substansial Di Masa Mendatang, Yang Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Kesehatan Keuangan Perseroan.**

Dalam mencegah risiko ini, Perseroan untuk kedepannya akan selalu berusaha dalam menghindari munculnya utang tambahan dan akan mengandalkan kas internal Perseroan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga kinerja keuangan Perseroan tidak terkena dampak negatif dari munculnya bunga utang.

- **Kemampuan Perseroan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Tambahan Bisa Saja Terbatas, Yang Dapat Memperlambat Atau Mencegah Selesainya Satu Atau Lebih Dari Strategi Perseroan.**

Seperti yang telah disebutkan pada mitigasi risiko sebelumnya, Perseroan untuk kedepannya akan berusaha dalam menghindari munculnya utang tambahan dan mengandalkan kas internal Perseroan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga Perseroan tidak terpapar risiko terbatasnya kemampuan Perseroan dalam mendapatkan pembiayaan tambahan untuk menjalani strategi Perseroan.

- **Belanja Modal Yang Signifikan Termasuk Pembangunan Fasilitas Produk Baru Di Masa Mendatang Mungkin Diperlukan Di Masa Mendatang Untuk Mencapai Rencana Pertumbuhan Perseroan, Yang Dapat Mengandung Risiko Proyek Dan Risiko Lainnya.**

Dalam memitigasi risiko ini, setiap belanja modal yang dikeluarkan termasuk untuk pembangunan fasilitas produksi baru di masa mendatang telah melalui proses *due diligence* oleh Perseroan dalam hal keuntungan yang didapatkan oleh Perseroan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun fasilitas produk baru.

- **Bisnis Perseroan Akan Terkena Dampak Yang Merugikan Apabila Perseroan Tidak Memiliki Sertifikasi Halal.**

Mitigasi risiko dari risiko ini sudah dijalankan oleh Perseroan dengan memastikan bahwa setiap produk yang dijual oleh Perseroan sudah melewati prosedur sertifikasi halal oleh MUI dan Perseroan juga akan terus memastikan bahwa untuk kedepannya seluruh produk yang dijual oleh Perseroan akan memenuhi kriteria produk halal.

- **Bisnis Perseroan Terpengaruh Terhadap Risiko Perubahan Iklim.**

Dalam memitigasi risiko terjadinya kerusakan fasilitas Perseroan yang disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu, Perseroan sudah mengasuransikan fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan sehingga dalam hal terjadinya kerusakan atau kecelakaan, kerugian terhadap profitabilitas Perseroan dapat diminimalisir. Dalam hal peningkatan biaya operasi yang terjadi karena persyaratan peraturan tambahan dan peningkatan biaya energi yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim, Perseroan untuk kedepannya akan mencari sumber energi alternatif yang efisien secara biaya tetapi juga memenuhi peraturan yang berlaku di tingkat regional, nasional, dan supranasional dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca.

- **Kegagalan Untuk Mematuhi Pengungkapan, Kontrol Internal Serta Persyaratan Pelaporan Keuangan dan Manajemen Risiko Lainnya Serta Praktik Terkait Yang Sesuai Untuk Perusahaan Publik Dapat Membahayakan Operasi Perseroan dan Kemampuan Perseroan Untuk Mematuhi Kewajiban Pelaporan Berkala Perseroan.**

Dalam meminimalisir terjadinya risiko ini, Perseroan akan terus mempertahankan kontrol dan prosedur pengungkapan yang efektif dan kontrol internal yang relevan atas pelaporan keuangan untuk menyediakan pembaruan finansial dan bisnis material lainnya secara rutin kepada BEI dan investor. Perseroan juga akan terlalu mempekerjakan personil yang memadai dengan tingkat pengetahuan akuntansi, pengalaman, dan pelatihan yang sesuai dengan persyaratan pelaporan keuangan, dan pemisahan tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Investor harus mempertimbangkan secara seksama seluruh informasi yang tertuang dalam Prospektus ini, terutama faktor risiko di bawah ini, dalam mengevaluasi apakah investor akan membeli Saham Perseroan. Risiko lainnya yang saat ini tidak diketahui atau yang saat ini dianggap tidak bersifat materiil juga dapat memberikan dampak materiil yang merugikan pada bisnis, cash flow, hasil operasi, kondisi finansial dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham Perseroan dapat mengalami penurunan sehubungan dengan risiko-risiko di bawah ini dan investor dapat mengalami kerugian baik seluruh atau sebagian dari dana yang diinvestasikan. Investor juga harus memperhatikan bahwa pernyataan yang diuraikan di bawah ini dianggap sebagai pernyataan yang memandang ke depan (forward-looking). Risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini bukan hanya risiko yang dapat berpengaruh pada Perseroan atau Saham Perseroan. Pada umumnya, berinvestasi pada efek suatu perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia melibatkan risiko yang biasanya tidak berkaitan dengan berinvestasi pada efek di negara dengan perekonomian yang lebih maju. Uraian dalam bagian yang terkait dengan Pemerintah, data ekonomi makro Indonesia atau informasi berkenaan dengan industri dimana Perseroan beroperasi di dalamnya, informasi tersebut telah diambil dari sumber publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya dan belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Faktor risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

1. RISIKO UTAMA

Risiko Ketidakmampuan Perseroan Untuk Memprediksi Atau Memenuhi Preferensi Konsumen Atau Kecenderungan Pasar.

Bisnis Perseroan bergantung pada kesinambungan permintaan konsumen akan merek dan produk Perseroan. Konsumen dapat beralih bila produk baru diluncurkan atau diperkenalkan oleh pesaing Perseroan. Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk memprediksi, mengidentifikasi dan menginterpretasi kebutuhan, selera, kebiasaan konsumen, menawarkan produk yang menarik dari preferensi, dan kecenderungan tersebut. Dalam upaya mempertahankan posisi Perseroan di pasar yang kompetitif ini, Perseroan perlu tetap meningkatkan produk yang ada dan mengembangkan produk baru yang inovatif untuk merespon kebutuhan dan permintaan konsumen serta perubahan pasar.

Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan produk yang inovatif atau berkualitas dapat berhasil bersaing di pasar dipengaruhi oleh apakah Perseroan berhasil mengantisipasi kebutuhan dan preferensi konsumen tepat waktu, mengembangkan dan investasi di inovasi teknologi, dan menerima serta mempertahankan perlindungan kekayaan intelektual yang diperlukan. Perseroan juga harus dapat membedakan antara keinginan jangka-pendek, kecenderungan jangka-menengah dan perubahan jangka-panjang dalam preferensi konsumen. Apabila Perseroan tidak dapat dengan akurat memprediksi pergeseran preferensi konsumen atau apabila Perseroan gagal memperkenalkan produk yang baru dan berkualitas untuk memenuhi preferensi tersebut atau apabila Perseroan gagal memenuhi preferensi konsumen terkait dengan pesaing Perseroan, maka bisnis, operasi dan potensi pertumbuhan Perseroan akan terkena dampak yang merugikan.

Selain itu, hampir semua produk utama Perseroan bergantung pada bahan penyerap *non-woven* sebagai komponen utamanya dan apabila teknologi bahan *non-woven* yang Perseroan andalkan sudah tergantikan dengan teknologi baru, maka posisi saing Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan dan secara langsung dapat memberi dampak negatif pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Sehubungan dengan bervariasinya basis konsumen, Perseroan harus menawarkan jajaran produk yang cukup untuk memenuhi preferensi konsumen yang sangat luas. Apabila Perseroan gagal memperluas pemasaran di setiap kategori produk atau lambat mengembangkan produk dalam kategori yang pertumbuhannya lebih cepat dan yang lebih menguntungkan, atau gagal melaksanakan strategi pemasaran, maka bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan.

2. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA

2.1. Perseroan menghadapi persaingan usaha yang ketat dan jika Perseroan gagal bersaing secara efektif, Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar dan dapat mempengaruhi hasil operasi.

Industri barang konsumsi di Indonesia sangatlah kompetitif dan Perseroan memperkirakan akan semakin kompetitif di masa mendatang. Perseroan saat ini bersaing intensif dengan produsen produk higienis sekali pakai terkenal lainnya di dalam negeri maupun di tingkat internasional, terutama berdasarkan kualitas produk, harga, diferensiasi produk dan pengakuan atas merek. Perseroan juga mengantisipasi persaingan produk dan harga yang semakin ketat di masa mendatang. Merek pesaing utama Perseroan di Indonesia untuk produk popok bayi mencakup “Sweety” dari PT Softex Indonesia, “Pampers” dari Procter and Gamble, “Merries” dari Kao. Merek pesaing utama Perseroan di Indonesia untuk produk pembalut wanita mencakup “Laurier” dari Kao dan “Softex” dari PT Softex Indonesia. Untuk produk inkontinensia orang dewasa (popok dewasa), merek pesaing utama Perseroan di Indonesia adalah “Confidence” dari PT Softex Indonesia.

Lingkup penjualan sangat terkena dampak dari penetapan harga produk, pengeluaran dan upaya serta kegiatan pemasaran sama seperti para pesaing Perseroan. Persaingan yang meningkat dapat menyebabkan Perseroan perlu menurunkan harga produk dan/atau meningkatkan pembelanjaan untuk promosi dan iklan penjualan yang dapat memberi dampak merugikan pada hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, pada saat Perseroan melakukan ekspansi bisnis dan mendiversifikasi penawaran produk, Perseroan dapat menghadapi persaingan tambahan. Untuk itu, guna mendukung keunggulan kompetitif, Perseroan harus terus-menerus berinvestasi pada pengembangan produk, kegiatan periklanan, promosi dan hal lainnya yang memerlukan penurunan biaya penjualan.

Sebagian dari para pesaing Perseroan merupakan perusahaan yang lebih besar, memiliki sumber keuangan yang lebih kuat, mungkin dapat membelanjakan dengan lebih agresif untuk kegiatan penelitian, pengembangan, periklanan dan promosi, memperkenalkan produk pesaing dengan lebih cepat, dan merespon lebih efektif terhadap perubahan kondisi bisnis serta ekonomi dibandingkan dengan Perseroan. Selain itu, persaingan dapat membuat para pesaing secara substansial meningkatkan pengeluaran iklan dan kegiatan promosi mereka atau terlibat dalam penetapan harga yang tidak rasional. Perseroan tidak dapat memastikan akan tetap dapat bersaing secara efektif terhadap pesaing yang ada pada saat ini maupun di masa mendatang atau memastikan bahwa pihak ketiga tidak akan secara aktif terlibat dalam kegiatan, secara sah atau ilegal, yang dirancang untuk menggerogoti merek dan kualitas produk atau untuk mempengaruhi kepercayaan konsumen pada produk Perseroan. Meningkatnya persaingan dapat mengakibatkan penurunan harga dan hilangnya pangsa pasar yang dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.2. Kinerja Perseroan Serta Penjualan Produk Perseroan Dapat Terkena Dampak Materiil Yang Merugikan Apabila Perseroan Gagal Mempromosikan Merek Perseroan Secara Efektif.

Merek “MamyPoko”, “Charm” dan “Lifree” milik Perseroan adalah merek terkemuka untuk produk higienis sekali pakai di Indonesia. Citra merek dan kekuatan merek milik Perseroan dapat berpengaruh pada keputusan konsumen untuk membeli produk dan reputasi Perseroan serta pengakuan pasar atas merek yang dimiliki Perseroan adalah salah satu faktor signifikan yang memberi kontribusi pada keberhasilan Perseroan. Kegiatan usaha dan posisi pasar Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk berhasil mempromosikan merek dan citra dari merek milik Perseroan mempromosikan dan meningkatkan citra merek melalui metode pemasaran dan periklanan, termasuk kegiatan komersial di televisi, iklan, pemasaran di dalam toko dan promosi, *merchandising* material dan *campaign* di media sosial dan pameran promosi industri. Strategi pemasaran ini terutama komersial di televisi memainkan peran penting dalam membangun citra merek Perseroan.

Beban iklan dan pemasaran (termasuk promosi penjualan) Perseroan mewakili kurang-lebih 1,4%, 1,2%, 1,6%, 1,1% dan 1,3% dari penjualan Perseroan, yang berturut-turut, untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 serta untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Beban iklan dan promosi Perseroan dapat meningkat sehubungan dengan persaingan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kegiatan pemasaran dan promosi Perseroan akan tetap efektif. Apabila kondisi pasar berubah dan apabila Perseroan gagal mempromosikan dan meningkatkan citra merek Perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut, maka reputasi Perseroan akan terkena dampak yang merugikan dan permintaan akan produk Perseroan dapat berkurang atau gagal mengalami peningkatan sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, Perseroan akan kehilangan keunggulan kompetitif Perseroan. Selain itu, sewaktu Perseroan mengiklankan produk, maka Perseroan dapat menjadi target klaim terkait dengan dugaan iklan palsu atau yang menipu berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau menghadapi batasan atas iklan produk Perseroan. Hal-hal yang dikemukakan di atas dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

2.3. Upaya Perseroan Untuk Berinovasi Dan Pengembangan Produk Perseroan Bisa Saja Tidak Berhasil.

Pasar untuk produk Perseroan dicirikan oleh banyaknya produk baru, peningkatan kualitas atas produk yang sudah ada dan inovasi lain. Dengan demikian, salah satu strategi bisnis Perseroan yang utama adalah mengembangkan produk dan merek baru untuk melengkapi lini produk Perseroan yang sudah ada dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai produk higienis sekali pakai yang kompetitif di pasar. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perseroan, berturut-turut, membelanjakan Rp.1.367 juta, Rp. 4.597 juta, Rp.10.073 juta, Rp.7.456 juta dan Rp.10.353 juta untuk riset dan pengembangan. Produk inovatif Perseroan baru-baru ini mencakup MamyPoko Royal Soft, produk popok jenis celana dari Perseroan, dan Charm Cooling Fresh, produk pembalut wanita yang baru dari Perseroan, dimana keduanya diluncurkan pada tahun 2018 dan ditujukan pada segmen harga premium. Pada tahun 2019, Perseroan meluncurkan MamyPoko Slim produk popok jenis celana yang merupakan perkembangan dari MamyPoko Extra Dry dimana MamyPoko Slim lebih tipis dengan kapasitas penyerapan yang sama.

Pengembangan produk dapat menjadi kompleks, tidak pasti dan mahal. Perseroan bermaksud untuk terus memperkenalkan produk yang baru dan telah ditingkatkan, namun kemampuan Perseroan untuk berhasil mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk yang sudah ada dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti persetujuan dari konsumen dan retailer, tindakan pesaing Perseroan, disamping kemampuan Perseroan untuk memenuhi standar dan persyaratan terkait berdasarkan peraturan.

Perseroan menanggung biaya pengembangan dalam memperkenalkan produk dan teknologi yang inovatif, dan diperkenalkannya produk konsumen yang baru atau yang telah ditingkatkan seringkali memerlukan pengeluaran untuk iklan dan pemasaran agar mendapatkan pengakuan di pasar yang bersangkutan dan/atau untuk mempertahankan posisi pasar terkait Perseroan. Kegagalan untuk berhasil menerjemahkan kecenderungan pasar terhadap produk yang dihasilkan Perseroan bisa membuat Perseroan tidak mampu memperoleh kembali biaya pengembangan, produksi dan pemasaran dari produk baru yang tidak berhasil atau mempertahankan kualitas produk Perseroan di masa mendatang. Hal ini memberi dampak yang merugikan pada pangsa pasar, kondisi keuangan dan profitabilitas keseluruhan dan kinerja Perseroan.

Tidak dapat dipastikan Perseroan akan selalu berhasil mengembangkan produk dan teknologi yang inovatif atau yang telah ditingkatkan yang diperlukan untuk bersaing dengan sukses di pasar atau tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan akan berhasil mengiklankan dan memasarkan produk dan/atau meluncurkannya tepat waktu. Kegagalan dari merek baru atau produk baru Perseroan dapat menyebabkan sumber daya yang terbuang dan berdampak buruk pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

2.4. Perseroan Bisa Saja Tidak Mampu Mengelola Jaringan Distribusi Perseroan Secara Efektif.

Terpisah dari penjualan langsung terbatas oleh Perseroan kepada operator rantai minimarket dalam lingkup nasional, seluruh produk Perseroan didistribusikan ke penjual grosir dan pengecer, untuk dijual lebih lanjut ke konsumen, oleh para distributor Perseroan dalam jaringan distribusi Perseroan dalam lingkup nasional. Para distributor Perseroan membeli produk Perseroan sebagai prinsipal, dengan harga beli yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menjualnya ke pelanggan ritel dan grosir, dengan harga jual yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Perseroan, melalui berbagai jalur distribusi. Perseroan tidak memiliki atau mewaralaba setiap distributor. Per tanggal 30 Juni 2019, jaringan distribusi Perseroan terdiri dari 108 distributor pihak ketiga yang memiliki keseluruhan dari 342 pusat distribusi total. Penjualan kepada 10 distributor teratas Perseroan mencapai 58,0%, 59,3%, 59,1% dan 62,7% dari pendapatan kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Efektif mulai 31 Agustus 2019, distributor terbesar Perseroan, PT. Unirama Duta Niaga, mengakhiri perjanjian distribusi, secara efektif. Di masa lalu, Perseroan sangat bergantung pada distributor terbesar, yaitu PT. Unirama Duta Niaga Group, untuk distribusi bagian yang signifikan atas produk Perseroan. Penjualan kepada PT. Unirama Duta Niaga Group saja mencapai 20,7%, 21,9%, 25,4% dan 27,7% dari pendapatan kotor Perseroan yang berturut-turut, untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Meskipun Perseroan telah menunjuk distributor baru untuk mengambil proporsi produk yang sebelumnya didistribusikan oleh PT Unirama Duta Niaga, tidak ada jaminan bahwa distributor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produk yang sebelumnya diambil oleh PT Unirama Duta Niaga secara tepat waktu, atau kemampuan untuk berhasil menjual dan memasarkan produk Perseroan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pendistribusian produk Perseroan dikarenakan perubahan distributor atau distributor tersebut tidak berhasil dalam mendistribusikan produk, hal ini dapat secara signifikan menurunkan penjualan, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek dapat berpengaruh merugikan secara material. Selanjutnya, pada 30 Juni 2019, PT Unirama Duta Niaga memiliki piutang dagang kepada Perseroan sejumlah Rp.336.619 juta, atau 19,03% dari total piutang dagang Perseroan. Saat ini Perseroan sedang dalam diskusi dengan PT Unirama Duta Niaga mengenai penagihan, tetapi tidak ada jaminan bahwa penagihan tersebut dapat dilakukan tepat waktu atau dapat dilakukan tanpa menimbulkan biaya dan upaya yang signifikan. Jika Perseroan mengalami keterlambatan atau hambatan yang signifikan dalam penagihan pembayaran dari PT Unirama Duta Niaga, atau sebaliknya tidak dapat memulihkan piutang usaha Perseroan, kondisi bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha mungkin akan terpengaruh.

Perseroan memiliki ketergantungan yang signifikan kepada para distributor secara keseluruhan untuk mendistribusikan produk Perseroan dimana kinerja penjualan mereka dan kemampuan mereka untuk mengekspansi bisnis dan jaringan penjualan mereka sangat penting bagi pertumbuhan bisnis Perseroan di masa mendatang. Persyaratan yang dikenakan kepada para distributor lokal dapat berpengaruh terhadap kesediaan mereka untuk mengadakan perjanjian distribusi dengan Perseroan. Misalnya Perseroan tidak mengizinkan para distributor lokal mendistribusikan merek pesaing. Selain itu, karena Perseroan secara umum mengadakan perjanjian distribusi jangka-pendek, yaitu biasanya untuk jangka waktu satu tahun, maka tidak dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut akan diperbaharui berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Perseroan atau dalam hal apapun. Akhirnya, sebagian dari para distributor Perseroan bisa saja memiliki posisi tawar-menawar yang lebih kuat dibanding yang lainnya dan dapat berada pada suatu posisi yang menuntut harga yang lebih rendah atau perlakuan istimewa lainnya, yang dapat membuat profitabilitas Perseroan menjadi berkurang. Yang manapun dari apa yang dikemukakan di atas dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengelola kegiatan para distributor. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa para distributor Perseroan sepanjang waktu akan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan pengaturan distribusi mereka atau bahwa mereka tidak akan bersaing satu dengan lainnya untuk merebut pangsa pasar produk Perseroan yang, pada gilirannya, dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis Perseroan. Kegagalan mengelola para distributor dengan memadai atau tidak dipenuhinya pengaturan distribusi oleh para

distributor dapat merugikan citra korporasi Perseroan dan mengganggu penjualan Perseroan. Selain itu, apabila para distributor melanggar hukum yang berlaku atau dengan cara lain terlibat dalam praktek ilegal, berkenaan dengan penjualan dan pemasaran produk Perseroan oleh mereka, maka Perseroan dapat bertanggung-jawab atas tindakan hukum yang ditempuh terhadap mereka dan diharuskan membayar ganti rugi atau denda. Selain itu, merek dan reputasi Perseroan, kegiatan penjualan atau harga produk Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan apabila Perseroan menjadi target dari setiap publisitas negatif akibat dari setiap tindakan tidak benar yang ditempuh oleh para distributor Perseroan.

2.5. Perseroan Dapat Menjumpai Kesulitan Dalam Mengekspansi Jaringan Distribusi Perseroan.

Sebagai bagian dari strategi bisnis, Perseroan berencana untuk mengekspansi jaringan distribusi di Indonesia dan wilayah serta negara lain dalam upaya mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan. Perseroan berencana untuk meningkatkan akses ke outlet langsung dan tidak langsung dalam tiga tahun ke depan melalui kerjasama yang ditingkatkan dengan para distributor dan pengecer. Namun, keberhasilan rencana ekspansi distribusi Perseroan antara-lain bergantung pada:

- kemampuan Perseroan untuk mempekerjakan, melatih dan mempertahankan personil pemasaran, penjualan dan manajerial ahli untuk penjualan dan pemasaran produk Perseroan;
- keberadaan dan ketersediaan wilayah dan lokasi yang sesuai untuk ekspansi Perseroan, terutama untuk ekspansi produk Perseroan;
- kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi dan merundingkan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan dengan para distributor;
- ketersediaan sumberdaya manajemen dan finansial yang memadai;
- ketersediaan distributor yang sesuai;
- kemampuan Perseroan untuk menyesuaikan sistem logistik Perseroan dan sistem operasional dan manajemen lainnya dengan jaringan distribusi yang telah diperluas; dan
- kemampuan Perseroan untuk menyelaraskan kepentingan para distributor dengan kepentingan Perseroan sendiri.

Dengan sendirinya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan mampu mengimplementasi rencana ekspansi Perseroan secara efektif atau merekrut distributor baru dan personil pemasaran dan penjualan dalam jumlah yang cukup untuk distribusi produk Perseroan. Apabila Perseroan menjumpai kesulitan dalam mengekspansi jaringan distribusi Perseroan, maka prospek pertumbuhan Perseroan akan terbatas, yang, pada gilirannya, akan memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.6. Perseroan Mungkin Menghadapi Risiko Yang Terkait Dengan Jalur Penjualan.

Perseroan juga bergantung pada penjualan yang dilakukan melalui saluran perdagangan umum dan Perseroan berencana untuk meningkatkan distribusi produk melalui jalur ini. Penjualan yang dilakukan melalui jalur ini untuk penjualan domestik menyumbang 56,6%, 56,3%, 42,5%, dan 37,9% dari pendapatan bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Jika ada pergeseran konsumen dari jalur perdagangan umum ke jalur perdagangan modern, distribusi perdagangan modern dapat menjadi lebih signifikan dengan mengorbankan distribusi perdagangan umum. Perdagangan umum dan distribusi perdagangan modern memiliki biaya distribusi dan kondisi perdagangan yang berbeda. Misalnya karena ukuran, distributor perdagangan modern mungkin memiliki lebih banyak daya tawar untuk meminta persyaratan kredit lebih lama dan diskon volume. Karena perbedaan biaya distribusi dan kondisi perdagangan, Perseroan tidak dapat meyakinkan investor bahwa Perseroan dapat terus mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas jika ada pengurangan volume penjualan yang dihasilkan oleh saluran distribusi perdagangan umum. Pengurangan volume penjualan yang dihasilkan oleh saluran distribusi perdagangan umum dapat memiliki efek buruk yang material pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek.

2.7. Setiap Kegagalan Mempertahankan Sistem Kontrol Kualitas Yang Efektif Terkait Dengan Pemasok Perseroan, Pengadaan Dan Produksi Dapat Memberi Dampak Materil Yang Merugikan Pada Bisnis Dan Operasi Perseroan.

Kualitas produk yang Perseroan jual sangat penting bagi keberhasilan Perseroan. Mempertahankan kualitas yang konsisten bergantung signifikan pada efektivitas sistem kontrol kualitas Perseroan yang, pada gilirannya, bergantung pada sejumlah faktor, termasuk rancangan sistem kontrol kualitas Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memastikan karyawan Perseroan mematuhi kebijakan dan panduan kontrol kualitas ini. Sistem kontrol kualitas Perseroan terutama terdiri dari langkah-langkah kontrol kualitas untuk pengadaan bahan baku dan produksi. Namun tidak dapat dipastikan bahwa sistem kontrol kualitas Perseroan akan terbukti efektif sepanjang waktu. Setiap kegagalan atau penurunan yang signifikan pada sistem kontrol kualitas Perseroan dapat memberi dampak materil yang merugikan pada reputasi, bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.8. Perseroan Dapat Menghadapi Risiko Lingkungan.

Sebagai perusahaan pabrikaan, Perseroan diharapkan mematuhi standar lingkungan tertentu di Indonesia sebagaimana telah ditentukan sebelumnya oleh peraturan lingkungan yang berlaku. Standar ini meliputi penanganan, penyimpanan sementara dan pembuangan polusi udara, emisi CO₂, emisi limbah dan masalah limbah. Juga tidak ada kepastian bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan, apabila dijumpai terjadi setiap kerusakan lingkungan tersebut, maka Perseroan dapat menanggung penalti, ganti rugi dan kompensasi atau biaya perbaikan, yang dapat memberi dampak yang merugikan pada hasil operasi Perseroan. Setiap persoalan lingkungan tersebut juga dapat menimbulkan sengketa atau proses hukum, atau dengan cara lain memberi dampak negatif pada reputasi Perseroan atau hubungan Perseroan dengan komunitas sekitar tempat pabrik Perseroan, yang dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan.

Meskipun Perseroan yakin tidak ada dampak negatif yang signifikan pada kinerja usaha atau posisi keuangan Perseroan dari undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku saat ini, namun ada kemungkinan batasan hukum atau peraturan di masa mendatang dapat berpengaruh pada kinerja usaha Perseroan. Pengundangan setiap undang-undang tersebut dapat memberi dampak materil yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, undang-undang dan peraturan lingkungan, serta interpretasinya, terus-menerus berkembang dan tidak mungkin memprediksi secara akurat dampak yang dapat diberikan oleh perubahan undang-undang dan peraturan ini, atau interpretasinya, terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Misalnya, perundang-undangan dan peraturan yang tertunda dan yang diusulkan di Indonesia dan di tempat lain dapat meningkatkan kemungkinan fasilitas produksi Perseroan di masa mendatang akan terkena dampak dari peraturan atau perpajakan yang membatasi polutan yang dikeluarkan oleh fasilitas produksi Perseroan. Apabila perundang-undangan dan peraturan tersebut diundangkan, maka hal ini dapat menimbulkan biaya dan pengeluaran tambahan, peningkatan biaya bahan baku dan energi, pembatasan atas bahan baku dan sumber energi dan pilihan pasokan dan biaya pemenuhan lainnya. Apabila undang-undang dan peraturan lingkungan, atau interpretasinya, menjadi lebih ketat, maka biaya pemenuhan dapat meningkat. Apabila Perseroan tidak dapat mengalihkan biaya di masa mendatang ke pelanggan Perseroan, maka setiap peningkatan dapat memberi dampak materil yang merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, apabila setiap perundang-undangan dan peraturan baru, yang mengenakan batasan atas jumlah limbah rumah tangga yang diijinkan, harus diimplementasi, maka tingkat penggunaan produk sekali pakai Perseroan oleh konsumen Perseroan dapat mengalami penurunan, karena penggunaan yang lebih tinggi dari produk Perseroan berarti lebih banyak limbah rumah tangga yang harus dibuang. Hal ini dapat memberi dampak materil yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

2.9. Perseroan Melaksanakan Penjualan Dan Pembelian Bahan Baku Yang Substansial Dalam Dolar Amerika Serikat, Yang Membuat Perseroan Terpapar Risiko Akibat Dari Fluktuasi Nilai Tukar.

Meskipun Perseroan menyusun laporan keuangan dalam Rupiah Indonesia, namun Perseroan melaksanakan pembelian substansial bahan baku dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Selain sumber dari pemasok dalam negeri, saat ini Perseroan juga membeli sebagian bahan baku dari pemasok tertentu luar negeri, sedangkan untuk bahan tertentu lainnya, Perseroan sebagian besar membeli dari sumber-sumber di luar negeri. Transaksi dengan sumber-sumber di luar negeri ini pada umumnya dilaksanakan dalam dolar Amerika Serikat. Diperkirakan, kurang lebih 33,3%, 36,5%, 34,2% dan 36,0% dari pembelian bahan baku dan kemasan oleh Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 didenominasi dalam dolar Amerika Serikat. Volatilitas dan fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat/Rupiah Indonesia juga dapat menimbulkan volatilitas biaya bahan baku Perseroan (termasuk meningkatkan lebih jauh biaya bahan baku berbasis-minyak dan gas bumi, karena mata uang rujukan untuk minyak dan gas bumi mentah adalah dolar Amerika Serikat) dan, pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap laba Perseroan.

Untuk mengelola eksposur mata uang asing, Perseroan membeli mata uang asing yang diperlukan untuk menghindari eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar jangka pendek dan untuk mempertahankan jumlah mata uang asing yang relevan untuk menutupi kewajiban jatuh tempo Perseroan. Perseroan juga telah menandatangani perjanjian *forward* valuta asing tertentu dan perjanjian pertukaran mata uang asing untuk mengelola lebih lanjut paparan mata uang asing. Namun, tidak ada jaminan bahwa tindakan tersebut akan cukup untuk melindungi eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar yang signifikan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

2.10. Perseroan Sangat Bergantung Pada Pemegang Saham Mayoritas, UC Jepang.

Sehubungan dengan penekanan pada inovasi produk di pasar untuk produk Perseroan, dimana banyak di antaranya tunduk pada inovasi teknologi yang sering terjadi, maka paten, merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya merupakan faktor persaingan yang penting bagi Perseroan. Perseroan tidak memiliki yang manapun dari hak kekayaan intelektual atas yang manapun dari merek yang digunakan Perseroan dalam kegiatan usaha, termasuk merek "MamyPoko", "Charm" dan "Lifree". Perseroan juga sangat bergantung pada paten, rahasia dagang dan teknologi produksi dan pengetahuan tertentu yang dikembangkan oleh UC Japan untuk manufaktur produk Perseroan disamping bergantung pada pengetahuan pemasaran dan merek UC Jepang untuk memasarkan produk Perseroan. Teknologi manufaktur tertentu tersebut meliputi teknologi yang terkait dengan produksi serat penyerap *non-woven*, rancangan popok bayi dan orang dewasa dan produk tertentu lainnya, dan proses manufaktur yang digunakan dalam manufaktur produk-produk tersebut. Seluruh hak kekayaan intelektual terkait dengan merek dagang, paten, rahasia dagang, teknologi produksi dan pengetahuan pemasaran dan merek tersebut dimiliki oleh UC Jepang. Perseroan bergantung khusus pada perjanjian lisensi dengan UC Japan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut yang dimiliki oleh mereka.

Perjanjian lisensi dengan UC Jepang berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu dua tahun, kecuali diakhiri lebih awal. Tidak dapat dipastikan bahwa UC Jepang akan puas dengan kinerja Perseroan berdasarkan perjanjian lisensi dan bahwa pihaknya tidak akan berupaya mengakhiri perjanjian lisensi atau bahwa Perseroan akan mampu memperbaharui perjanjian lisensi berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang sama atau serupa, atau dalam hal apapun. Selain itu, UC Jepang dapat mengubah ketentuan-ketentuan perjanjian lisensi setelah diperbaharui untuk membuatnya menjadi kurang menguntungkan bagi Perseroan, seperti menaikkan jumlah royalti yang harus dibayar kepada mereka berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut. Apabila yang manapun dari apa yang dikemukakan di atas terjadi atau apabila Perseroan gagal memperbaharui yang manapun dari semua itu setelah berakhir, maka bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan akan terkena dampak materiil yang merugikan.

Selain itu, tidak dapat dipastikan bahwa UC Jepang akan terus-menerus memiliki merek dagang dan hak kekayaan intelektual lainnya atas merek berlisensi berdasarkan perjanjian lisensi. Apabila merek dagang dan hak kekayaan intelektual lainnya berdasarkan perjanjian lisensi berakhir atau dipindah-tangankan kepada pihak ketiga lainnya, maka Perseroan dapat kehilangan hak untuk menggunakan merek dagang dan hak kekayaan intelektual lainnya tersebut atas rancangan dan pembuatan produk Perseroan.

Kekuatan dan nilai dari merek Perseroan sebagian juga bergantung pada UC Jepang dan reputasinya. Jika UC Jepang mengalami kesulitan keuangan atau lainnya atau jika ada penurunan popularitas atau citra UC Jepang atau produknya, hal ini akan berdampak buruk pada pengaturan-pengaturan yang ada dengan Perseroan.

Selain itu, hubungan Perseroan dengan UC Jepang juga memungkinkan Perseroan mendapatkan keuntungan dari posisi tawar UC Jepang dalam membeli bahan-bahan utama tertentu dengan harga bersaing. UC Jepang membantu Perseroan dalam negosiasi harga dengan para pemasok, dengan tujuan untuk menikmati skala ekonomi yang lebih besar melalui pembelian dalam jumlah besar secara grup. Tanpa bantuan seperti itu, biaya bahan baku Perseroan dapat meningkat. Setiap peristiwa seperti itu dapat memiliki efek buruk material pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

2.11. Publisitas Negatif Berkenaan Dengan Keamanan Produk Higienis Sekali Pakai Dapat Berpengaruh Pada Penjualan, Reputasi Dan Profitabilitas Perseroan.

Menjual produk konsumen melibatkan sejumlah risiko terkait reputasi, peraturan, hukum dan risiko terkait berkenaan dengan keamanan produk tersebut. Sebagai produsen dan pemasok produk higienis sekali pakai, Perseroan rentan terhadap publisitas yang merugikan berkenaan dengan kualitas atau keamanan produk Perseroan dan bahan baku yang digunakan dalam produk Perseroan. Produk yang cacat atau tidak aman, termasuk kontaminasi pada produk, kerusakan pada produk, dampak negatif terhadap kesehatan atau pemalsuan lainnya, terlepas apakah benar-benar terjadi atau hanya rumor saja dan terlepas apakah hal itu melibatkan produk Perseroan sendiri atau produk pesaing, dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan publisitas yang merugikan, rusaknya reputasi Perseroan dan hilangnya kepercayaan konsumen pada produk Perseroan yang, pada gilirannya, dapat memberi dampak yang merugikan pada penjualan Perseroan. Penyelidikan berdasarkan atas peraturan, terlepas apakah melibatkan Perseroan secara langsung atau tidak, dan langkah-langkah yang didasarkan atas peraturan baru berkenaan dengan keamanan dan kualitas produk konsumen yang berpengaruh pada kategori produk Perseroan juga dapat berdampak merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan juga dapat terkena dampak yang merugikan apabila konsumen kehilangan kepercayaan atas keamanan bahan baku tertentu Perseroan. Persepsi negatif ini dapat meliputi publisitas berkenaan dengan risiko terhadap kesehatan atau potensi dampak negatif dari bahan baku tertentu Perseroan secara umum, produk bermerek perusahaan lain atau produk Perseroan secara khusus. Peraturan yang didasari oleh keprihatinan atas persoalan kesehatan, keamanan atau gaya hidup yang melibatkan kategori produk atau bahan campuran utama Perseroan juga dapat berdampak merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Persepsi negatif berkenaan dengan keamanan produk higienis sekali pakai, termasuk produk Perseroan, dapat berpengaruh pada preferensi konsumen dan menurunkan penerimaan atas sebagian dari produk Perseroan. Pada gilirannya, hal ini dapat menurunkan permintaan akan produk Perseroan dan berdampak merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.12. Keterlambatan Penyerahan oleh Perseroan, Atau Oleh Para Penyedia Logistik Pihak Ketiga Independen Yang Digunakan Oleh Perseroan, Dapat Berpengaruh Pada Penjualan Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk menyerahkan produk tepat waktu merupakan faktor penting dalam menarik distributor baru dan mempertahankan distributor yang ada, karena penyerahan tepat waktu sangat penting terutama bagi para penjual grosir atau pengecer besar. Perseroan mengadakan manajemen logistik transportasi Perseroan terkait dengan transportasi dan penyerahan produk Perseroan kepada para penyedia logistik pihak ketiga tertentu, yang mengadakan pengaturan yang diperlukan untuk penyerahan produk Perseroan ke distributor dan pelanggan Perseroan. Sebagian besar produk diserahkan melalui jalan darat (di Jawa) atau laut (di luar Jawa), dan Perseroan memikul biaya transportasi penyerahan produk dari pabrik Perseroan ke gudang distributor atau pelanggan Perseroan.

Transportasi dapat terhenti akibat peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat memperlambat penyerahan produk Perseroan ke distributor atau pelanggan. Gangguan terhadap penyerahan dapat terjadi karena berbagai sebab yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk buruknya penanganan oleh penyedia logistik Perseroan, kemacetan transportasi, kondisi cuaca yang buruk dan bencana alam, gejolak sosial serta pemogokan tenaga kerja, yang dapat membuat penyerahan terlambat atau hilang, dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan merusak reputasi Perseroan.

Selain itu, setiap peningkatan signifikan biaya transportasi, seperti meningkatnya biaya bahan bakar, akan meningkatkan pengeluaran operasional Perseroan. Distributor juga dapat mengalami terhentinya atau terlambatnya penyerahan produk ke penjual grosir atau pengecer sehubungan dengan faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat memberi dampak merugikan pada Perseroan secara tidak langsung. Setiap penyerahan yang terlambat atau hilang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan, pembayaran kompensasi kepada pelanggan dan merusak reputasi Perseroan, dan dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.13. Perseroan Tidak Dapat Memastikan Bahwa Perseroan Akan Terus-Menerus Memiliki Akses Ke Bahan Baku Dalam Jumlah Yang Cukup Dan Hasil Operasi Perseroan Terpapar Fluktuasi Harga Bahan Baku.

Perseroan bergantung pada ketersediaan bahan baku untuk pembuatan produk Perseroan. Bahan baku utama produk Perseroan adalah *pulp* [bubur kertas], kain *non-woven*, bahan polimer dan bahan kemasan. Persentase relatif bahan-bahan ini bervariasi tergantung produk. Biaya bahan baku mencapai 83,3%, 81,1%, 80,2% dan 80,1% dari beban pokok pendapatan Perseroan berturut-turut, untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Oleh sebab itu, biaya produksi dan profitabilitas Perseroan, sebagian, bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengadakan dan mempertahankan pasokan bahan baku yang stabil dan cukup dengan harga yang dapat diterima. Peningkatan signifikan harga untuk bahan-bahan ini dapat memberi dampak yang merugikan pada laba Perseroan karena tekanan persaingan yang ada membuat Perseroan sulit sekali melimpahkan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen Perseroan. Apabila Perseroan tidak mampu mendapatkan bahan baku dengan harga, jumlah dan kualitas yang dibutuhkan, maka volume dan/atau kualitas produksi Perseroan akan menurun yang, pada gilirannya, dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada hasil operasi Perseroan.

Bahan baku yang Perseroan gunakan tergantung pada volatilitas harga sehubungan dengan sejumlah faktor yang berada di luar kendali Perseroan termasuk, namun tidak terbatas pada, ketersediaan pasokan (termasuk kendala kapasitas pemasok), kondisi ekonomi secara umum, kondisi cuaca, fluktuasi harga komoditi (terutama minyak mentah), fluktuasi mata uang, permintaan industri lain akan bahan baku yang sama, ketersediaan bahan pelengkap dan pengganti, perubahan kebijakan dan program pemerintah, pajak dan tarif serta situasi lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sebagian dari produk Perseroan mengandung bahan tertentu yang pada prinsipnya berasal dari minyak dan gas bumi, seperti bahan polimer. Akibatnya, biaya produksi bahan baku ini terpengaruh oleh harga minyak mentah

dan produk minyak dan gas bumi hasil penyulingan di tingkat internasional dan di dalam negeri. Oleh sebab itu, bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh oleh harga pasar untuk minyak mentah dan produk minyak dan gas bumi hasil penyulingan lainnya yang tunduk pada kekuatan pasokan dan permintaan di pasar internasional, regional dan dalam negeri, disamping faktor-faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan. Dalam tahun-tahun belakangan, harga minyak mentah dan produk minyak dan gas bumi sangat berfluktuasi dan kemungkinan besar, di masa mendatang, akan tetap tunduk pada volatilitas dan ketidakpastian.

Agar dapat lebih baik lagi dalam mengendalikan paparan perubahan harga bahan baku yang Perseroan alami, terutama untuk bahan polimer, Perseroan telah memberlakukan langkah-langkah mitigasi risiko tertentu. Misalnya, untuk kontrak untuk bahan baku, Perseroan menentukan harga beli untuk bahan baku tersebut enam bulan sebelumnya bersama para pemasok terkait. Harga tersebut akan ditetapkan untuk jangka waktu enam bulan berikutnya, terlepas dari perubahan harga komoditi. Namun tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan akan terus-menerus mengurangi paparan volatilitas harga bahan baku yang dialami atau bahwa pengaturan tersebut akan terus-menerus tersedia untuk Perseroan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang wajar dari sudut-pandang komersial atau secara efektif akan mengatasi risiko terkait fluktuasi harga bahan baku. Ketidakmampuan Perseroan mengelola paparan tersebut dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, pembelian dari sepuluh pemasok teratas, berturut-turut, mencapai 55,7%, 56,7%, 51,8% dan 51,9% dari total pembelian bahan baku Perseroan. Pemasok terbesar bahan baku Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah PT. Itochu Indonesia, yang memasok kain *non-woven* mencapai 11,6% dan 10,6% dari biaya bahan baku untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Pemasok terbesar bahan baku Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah PT. Nippon Shokubai Indonesia mencapai 11,7% dari biaya bahan baku. Apabila pemasok terbesar Perseroan tidak mampu atau tidak bersedia memasok bahan baku kepada Perseroan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima dari sudut-pandang komersial, atau dalam hal apapun, atau yang manapun dari mereka diperintahkan oleh otoritas yang berwenang mengatur untuk mengubah, menanggihkan pembangunan atau produksi atau menutup pabrik produksi yang bersangkutan akibat dari setiap operasi ilegal di masa lalu atau di masa mendatang atau setiap tidak dipatuhinya undang-undang, peraturan atau regulasi yang bersangkutan di masa lalu atau di masa mendatang, yang mengakibatkan pasokan bahan baku kepada Perseroan menjadi tidak cukup, terlambat atau tertanggihkan, atau apabila terjadi setiap perubahan materiil yang merugikan terhadap bisnis, hasil operasi, kondisi finansial atau prospek dari yang manapun dari mereka, maka Perseroan bisa saja tidak mampu mencari sumber alternatif dari kualitas yang serupa dengan tingkat harga yang sama sebagaimana yang ditawarkan oleh mereka atau dengan cara lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima dari sudut-pandang komersial tepat waktu, atau dalam hal apapun, dimana semuanya akan mengganggu operasi Perseroan dan memberi dampak yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, meskipun Perseroan secara umum berupaya untuk mendapatkan bahan baku dari sejumlah pemasok, namun, untuk bahan baku tertentu seperti bahan polimer, Perseroan membeli bahan baku tersebut hanya dari tiga pemasok dan Perseroan memiliki ketergantungan jangka-panjang atas salah satu dari mereka, sebagaimana pada saat ini yang bersangkutan adalah satu-satunya pemasok yang mampu memenuhi spesifikasi teknis dan skala produksi yang disyaratkan dari Perseroan. Perseroan saat ini tengah dalam proses mendapatkan pemasok lain untuk bahan polimer untuk mengurangi ketergantungan Perseroan pada satu pemasok tersebut, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan akan mampu mencari pemasok lain yang sesuai tepat waktu, atau memastikan penetapan harga dan pengaturan lain yang menguntungkan. Tanpa adanya pemasok alternatif untuk bahan polimer, Perseroan dapat menghadapi kesulitan dalam membeli bahan baku tersebut apabila hubungan dengan pemasok tersebut memburuk atau apabila para pemasok itu sendiri menghadapi kesulitan finansial dan operasional.

2.14. Perseroan Dapat Terpengaruh Oleh Penarikan Kembali Produk Atau Klaim Tanggung-Jawab Atau Dengan Cara Lain Tunduk Pada Publisitas Yang Merugikan.

Perseroan, sebagaimana halnya produsen barang konsumen lainnya, dapat menghadapi klaim tanggung-jawab atas produk, meskipun hingga saat ini Perseroan belum pernah menghadapi klaim tersebut. Perseroan mungkin perlu menarik kembali sebagian dari produk Perseroan apabila menjadi terkontaminasi, dipalsukan, mengalami pemalsuan merek atau apabila rusak. Penarikan kembali produk yang meluas atau penarikan dari pasar juga dapat mengakibatkan kerugian signifikan sehubungan dengan biaya untuk melaksanakan penarikan kembali, termasuk pemusnahan inventaris produk, dan hilangnya penjualan sehubungan dengan tidak tersedianya produk yang terkena dampak untuk suatu kurun-waktu. Perseroan juga dapat bertanggung-jawab apabila penggunaan yang manapun dari produk Perseroan mengakibatkan cedera atau menimbulkan setiap dampak negatif pada kesehatan. Hal ini dapat diakibatkan oleh kerusakan oleh pihak ketiga atau kontaminasi produk atau penurunan kualitas produk, termasuk keberadaan kontaminan asing, substansi kimia atau bahan lain atau residu selama berlangsungnya berbagai tahap proses pengadaan, produksi, transportasi dan penyimpanan. Substansi ilegal atau yang merugikan tersebut yang tidak dapat Perseroan deteksi atau identifikasi dengan menggunakan prosedur baku Perseroan bisa saja ada dalam bahan baku atau dapat terbawa ke proses produksi sehubungan dengan kegagalan karyawan Perseroan dalam mengikuti standar produksi Perseroan, atau dapat diakibatkan oleh tidak benarnya penanganan selama singgah atau oleh distributor atau pengecer.

Perseroan telah menetapkan kerangka untuk segera menyelidiki klaim terlepas dari dampaknya untuk memastikan keandalan produk Perseroan tidak terpengaruh. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa setiap publisitas yang merugikan dari jenis ini tidak akan terjadi atau bahwa setiap klaim yang signifikan tidak akan diajukan di masa mendatang. Meskipun Perseroan memberi perhatian khusus untuk memastikan tingginya kualitas produk yang Perseroan buat melalui pelaksanaan kriteria keamanan dan kualitas internal yang ketat, namun tidak dapat dipastikan bahwa masalah kualitas yang tidak diharapkan tidak akan terjadi.

Apabila produk Perseroan kedapatan tidak sesuai untuk digunakan oleh konsumen atau memberi dampak negatif apapun terhadap kesehatan, maka Perseroan juga dapat tunduk pada penyelidikan berdasarkan atas peraturan dan diharuskan memberikan kompensasi kepada para pihak yang terpengaruh. Selain itu, publisitas negatif mengenai soal kesehatan dan keamanan, terlepas apakah tidak berdasar atau dalam hal lainnya, dapat mengecilkan hati konsumen yang mau membeli produk Perseroan. Sekalipun suatu klaim tanggung-jawab atas produk tidak berhasil atau tidak ditempuh sepenuhnya, namun publisitas negatif seputar setiap tuntutan bahwa produk Perseroan mengakibatkan terjadinya cedera pribadi atau sakit dapat memberi dampak yang merugikan pada reputasi Perseroan dan citra merek Perseroan dan, pada gilirannya, memberi dampak yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.15. Operasi Bisnis Perseroan Dapat Terganggu Apabila Sistem Teknologi Informasi Perseroan Gagal Bekerja Dengan Memadai.

Operasi yang efisien dari bisnis Perseroan bergantung pada sistem teknologi informasi Perseroan. Perseroan menggunakan Global Standard System (“GSS”), sistem yang dilindungi oleh hak kepemilikan yang lisensinya didapat dari UC Jepang, untuk secara efektif mengelola bisnis Perseroan, termasuk pengadaan bahan mentah, proses produksi, pesanan masuk dan pemenuhan pesanan, kontrol inventaris, pemantauan, penagihan, penjualan, keuangan dan akuntansi dan proses bisnis lain. Kegagalan kinerja sistem teknologi informasi Perseroan sebagaimana yang Perseroan antisipasi dapat mengganggu bisnis Perseroan dan dapat mengakibatkan kesalahan transaksi, membuat pemrosesan dan manajemen inventaris menjadi tidak efisien, dan kehilangan penjualan, yang membuat bisnis dan hasil operasi Perseroan mengalami kerugian. Selain itu, sistem teknologi informasi Perseroan bisa saja rentan terhadap kerusakan atau interupsi dari situasi yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran terhadap keamanan dan virus. Setiap kerugian atau interupsi tersebut dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis dan hasil operasi Perseroan.

Sementara Perseroan memelihara fasilitas penyimpanan data cadangan terpusat dan perencanaan kesinambungan bisnis, tidak dapat dipastikan bahwa setiap kegagalan, kerusakan atau interupsi tersebut tidak akan memberi dampak materiil yang merugikan pada operasi Perseroan dan, dengan demikian, bisnis, hasil operasi Perseroan dan kondisi keuangan.

2.16. Terganggunya Fasilitas Produksi Atau Penyimpanan Perseroan Atau Risiko Operasional Lainnya Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Bisnis, Hasil Operasi Perseroan Dan Kondisi Keuangan.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki empat fasilitas produksi di Pulau Jawa. Seandainya terjadi gangguan pada satu atau lebih fasilitas produksi Perseroan, terutama di pabrik Karawang, maka Perseroan dapat mengalami kekurangan produksi sementara atau meningkatnya biaya penjualan atau pengeluaran distribusi, yang dapat memberi dampak yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Operasi Perseroan tunduk pada batasan produksi seperti kendala kapasitas, kegagalan mekanik dan sistem, peningkatan konstruksi dan peralatan serta keterlambatan penyerahan mesin, dimana yang manapun dari semua itu dapat mengakibatkan produksi tertangguhkan dan hasil produksi berkurang. Kerusakan atau gangguan terhadap kemampuan pabrik Perseroan sehubungan dengan cuaca, bencana alam, kebakaran atau ledakan, terorisme, pandemi, pemogokan, perbaikan atau peningkatan di fasilitas Perseroan, gangguan terhadap layanan utilitas, kegagalan peralatan atau sebab serupa dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk memproduksi produk Perseroan. Sebagian dari peristiwa tersebut juga dapat menimbulkan polusi lingkungan, cedera pribadi atau klaim kematian yang keliru dan kerusakan lain terhadap properti Perseroan atau properti pihak lain.

Program pemeliharaan yang terjadual dan yang tidak terjadual juga dapat berpengaruh pada hasil produksi Perseroan. Perseroan melaksanakan pemeliharaan rutin atas peralatan produksi Perseroan dan pekerjaan pemeliharaan besar selama jangka waktu Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa gangguan terhadap produksi Perseroan sehubungan dengan kegagalan peralatan atau fasilitas atau matinya daya listrik yang mengakibatkan terhentinya produksi Perseroan secara materiil atau untuk waktu yang lama tidak akan terjadi di masa mendatang. Apabila kapasitas satu fasilitas produksi atau lebih berkurang atau manufaktur produk materiil tertangguhkan untuk jangka waktu yang lama dan Perseroan tidak mampu menggeser produksi dalam jumlah yang cukup ke fasilitas lain atau apabila Perseroan tidak mampu menjalankan pabrik dengan laju penggunaan sebagaimana biasanya sehubungan dengan gangguan terhadap pasokan bahan baku Perseroan atau dalam hal lainnya, maka Perseroan bisa saja tidak mampu memenuhi kewajiban penyerahan produk Perseroan dan Perseroan dapat menerima klaim ganti rugi dan menderita kerugian terkait reputasi, yang dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Demikian pula, Perseroan memiliki empat gudang dan juga menggunakan gudang pihak ketiga eksternal di Indonesia. Jumlah substansial inventaris Perseroan, termasuk bahan baku dan barang jadi, disimpan di gudang Perseroan di Karawang. Kehilangan, kerusakan dan/atau gangguan terhadap yang manapun dari gudang atau inventaris Perseroan sehubungan dengan cuaca, bencana alam, kebakaran, terorisme, pandemi, pemogokan, gangguan terhadap layanan utilitas, kegagalan peralatan atau sebab serupa lainnya dapat berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk menyerahkan pesanan ke distributor Perseroan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kehilangan, kerusakan dan/atau gangguan terhadap yang manapun dari gudang atau inventaris Perseroan tidak akan memberi dampak yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.17. Perseroan atau UC Jepang Bisa Saja Tidak Mampu Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Perseroan Dengan Memadai.

Perseroan menganggap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh UC Jepang yang Perseroan gunakan dalam kegiatan usaha, terutama merek dagang yang digunakan dalam hubungannya dengan produknya serta paten, teknologi produksi dan rahasia dagang dari formula dan proses produksi yang dilindungi oleh hak kepemilikan, sebagai aspek yang signifikan dan berharga dari kegiatan usaha Perseroan.

Sementara Perseroan dan UC Jepang tidak mengetahui setiap gangguan yang signifikan yang sebenarnya atau yang masih berupa potensi terhadap, atau klaim yang merugikan terhadap, hak UC Jepang atas, atau kemampuan Perseroan untuk menggunakan, teknologi tersebut, setiap gangguan terhadap hak UC Jepang untuk menggunakan teknologi tersebut dapat membuat Perseroan rentan terhadap meningkatnya persaingan sehubungan dengan produk yang menggunakan teknologi yang bersangkutan atau dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan yang diharapkan, yang dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan [sebagian dari merek dagang terkait dengan produk dan merek Perseroan masih dalam proses didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“**DGIP**”)]. Tidak dapat dipastikan bahwa permohonan Perseroan kepada DGIP untuk mendaftarkan merek dagang akan berhasil atau bahwa Perseroan dapat melindungi merek dagang tersebut dengan memadai. Pihak ketiga juga dapat menentang hak Perseroan untuk menggunakan merek dagang berdasarkan pendaftaran dan dapat menanggung biaya yang substansial dalam melakukan pembelaan terhadap setiap klaim terkait merek dagangnya.

Perseroan dan UC Jepang juga bergantung pada pengaturan berdasarkan kontrak dan perlindungan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan. Perseroan menggunakan kombinasi pembatasan kontrak dalam perjanjian-perjanjian, seperti kewajiban kerahasiaan, dengan karyawan, kontraktor pihak ketiga dan badan-badan lain kepada siapa Perseroan mengungkapkan yang manapun dari informasi Perseroan yang dilindungi oleh hak kepemilikan, termasuk bahan baku dan formula produksi. Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan oleh karyawan Perseroan, kontraktor pihak ketiga atau setiap badan lain yang memiliki akses ke formula dan rahasia dagang lain dari Perseroan dapat membuat pihak ketiga, termasuk pesaing Perseroan, mendapatkan akses ke formula dan rahasia dagang tersebut. Apabila pesaing Perseroan mampu dan berhasil meniru formula Perseroan yang dilindungi oleh hak kepemilikan dan/atau produk Perseroan sementara dalam waktu yang bersamaan berhasil menghasilkan produk sejenis dengan harga yang kompetitif, maka pangsa pasar Perseroan dapat berkurang. Selain itu, undang-undang terkait dengan kekayaan intelektual dan pelaksanaannya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan sehingga interpretasi dan penegakannya masih tidak pasti dan yang dapat membatasi perlindungan hukum yang tersedia untuk Perseroan. Apabila perlindungan yang diberikan oleh hukum tidak melindungi rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual lain dari Perseroan dengan memadai, maka Perseroan dapat mengalami kehilangan pendapatan yang signifikan, dan bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dapat terkena dampak materiil yang merugikan.

Pemalsuan dan imitasi produk konsumen dan produk bermerek populer terjadi dari waktu ke waktu di Indonesia. Hal ini seringkali dilakukan melalui proses rekayasa balik yang merupakan metode pemalsuan yang umum digunakan di Indonesia. Perseroan belum pernah mengalami persoalan apapun dengan perusahaan lain yang memalsukan merek atau merek dagang Perseroan. Namun, Perseroan tidak dapat memastikan akan mampu segera mendeteksi keberadaan produk palsu di pasar atau bahwa langkah-langkah anti-pemalsuan Perseroan secara umum akan terbukti efektif dalam mencegah terjadinya pemalsuan dan imitasi.

Sebagaimana halnya dengan seluruh bisnis di industri produk konsumen, Perseroan juga tidak mampu memastikan bahwa pemalsuan dan penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan tidak akan terjadi di masa mendatang dan, jika itu terjadi, Perseroan akan mampu mendeteksi dan menanganinya secara efektif. Setiap kejadian pemalsuan, imitasi atau penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan dapat memberi dampak negatif pada reputasi Perseroan dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen pada merek Perseroan. Selain itu, produk palsu dan imitasi dapat mengakibatkan berkurangnya pangsa pasar Perseroan dan mengakibatkan naiknya biaya di pihak Perseroan sehubungan dengan upaya deteksi dan penuntutan. Selain itu, terdapat juga kemungkinan bahwa Perseroan bisa saja tanpa sadar melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga, yang dapat menimbulkan klaim kompensasi yang besar atau batasan yang dikenakan atas kegiatan usaha Perseroan.

Mempolisikan penggunaan yang tidak sah atas hak kekayaan intelektual cukup sulit dan kadangkala tidak layak ditempuh, dan tidak ada kepastian bahwa langkah-langkah yang Perseroan tempuh saat ini akan mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang saat ini tengah Perseroan gunakan. Terjadinya yang manapun dari faktor-faktor di atas dapat memberi dampak negatif pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.18. Perubahan Peraturan Atau Kegagalan Mematuhi Peraturan Yang Ada Dapat Memberi Dampak Materiil Yang Merugikan Pada Kegiatan Usaha Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan yang luas dari berbagai instansi Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai peraturan yang berlaku untuk kegiatan usaha Perseroan.

Manufaktur, pemasaran dan distribusi barang konsumen tunduk pada peraturan yang secara umum menjadi semakin kompleks dan ketat. Peraturan tersebut mengatur hal-hal seperti keamanan, bahan baku, periklanan, hal-hal tertentu berkenaan dengan hubungan dengan distributor, kesehatan dan keselamatan serta lingkungan. Perseroan juga diatur dalam hal persyaratan lisensi Perseroan, praktek dagang dan penetapan harga, dan persoalan pajak. Misalnya, Perseroan diharuskan mendaftarkan produk popok bayi, pembalut wanita dan inkontinensia untuk orang dewasa (popok dewasa) Perseroan ke otoritas Pemerintah. Setiap penangguhan atau penarikan kembali lisensi, ijin dan persetujuan ini dapat memberi dampak yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa lisensi atau ijin yang diperlukan untuk operasi bisnis Perseroan akan diberikan kepada atau diperbarui oleh Perseroan tepat waktu, atau dalam hal apapun. Kebutuhan untuk mematuhi undang-undang atau peraturan pajak, lingkungan, keamanan produk atau yang lainnya yang baru atau yang telah direvisi, interpretasi atau penegakan yang baru atau yang berubah terhadap undang-undang atau peraturan yang ada atau persyaratan baru dari bertambahnya otonomi daerah, dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan kedapatan tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam hal-hal ini, maka Perseroan dapat dikenai ganti rugi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan kembali, disamping kemungkinan sanksi pidana, dimana yang manapun dari semua itu dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan.

Hilangnya atau kegagalan mendapatkan, membarui atau memenuhi yang manapun dari atau seluruh lisensi dan ijin Perseroan dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, perubahan terhadap undang-undang yang ada yang bertujuan untuk mengenakan standar yang lebih ketat dapat membuat Perseroan menanggung biaya pemenuhan tambahan, yang dapat memberi dampak yang merugikan pada posisi keuangan Perseroan.

Penyelidikan berdasarkan peraturan, terlepas apakah melibatkan Perseroan secara langsung atau tidak, dan langkah-langkah baru berdasarkan peraturan berkenaan dengan keamanan dan kualitas produk konsumen yang berpengaruh pada kategori produk Perseroan juga dapat memberi dampak merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.19. Operasi Perseroan Terpusat Di Indonesia Dan Perseroan Tunduk Pada Perkembangan Ekonomi Indonesia.

Perseroan beroperasi hampir secara eksklusif di pasar Indonesia dan, dengan demikian, keberhasilan Perseroan sangat erat terkait dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik secara umum di Indonesia dan tidak dapat dimbangi oleh perkembangan di pasar lain. Perkembangan negatif atau kelemahan umum ekonomi Indonesia, terutama bertambahnya tingkat pengangguran, atau ketidakstabilan atau perubahan sosial atau politik, dapat memberi dampak negatif langsung pada pola belanja konsumen Perseroan, terkait dengan tingkat penggunaan oleh mereka yaitu menjadi jumlah produk yang mereka beli.

Kondisi ekonomi yang lemah di Indonesia pada masa lalu, menyebabkan industri ritel terkena dampaknya dikarenakan konsumen mengurangi konsumsi barang-barang pilihan, dan kemungkinan dapat terjadi lagi di masa depan. Ketidakpastian akan prospek ekonomi juga dapat mempengaruhi kebiasaan belanja konsumen, karena pembelian barang-barang pilihan oleh konsumen umumnya menurun selama periode ketidakpastian ekonomi.

Berikut ini yang tidak dimaksudkan untuk bersifat komprehensif, secara historis memiliki efek buruk yang material pada pola pengeluaran konsumen Indonesia:

- perubahan ekonomi domestik, regional atau global;
- menurunnya jumlah kelas menengah Indonesia atau *disposable income* kelas menengah;
- peningkatan inflasi di Indonesia;
- kenaikan harga properti atau sewa yang mengurangi *disposable income*;
- perubahan harga komoditas global;
- perubahan dalam hukum perpajakan dan zonasi; dan
- peraturan pemerintah yang merugikan.

Setiap penurunan penghasilan per kapita Indonesia dapat berdampak pada Perseroan sebagai berikut: dapat menjadi (i) lebih sulit bagi Perseroan untuk mendorong pelanggan meningkatkan tingkat penggunaan produk Perseroan oleh mereka atau untuk meningkatkan penjualan segmen produk premium Perseroan, (ii) lebih besar kemungkinannya sejumlah tertentu konsumen Perseroan yang ada yang pada saat ini menggunakan produk premium Perseroan akan berpindah ke produk kelas bawah Perseroan atau akan mengurangi tingkat penggunaan oleh mereka, dan (iii) lebih sulit untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan. Oleh sebab itu, ekonomi yang lemah dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau politik yang negatif di Indonesia dapat membahayakan target pertumbuhan Perseroan dan dapat membatasi prospeknya di masa mendatang.

2.20. Perselisihan atau Proses Hukum Dapat Berdampak Buruk Bagi Perseroan, Mengalihkan Perhatian Manajemen Perseroan dan Berdampak Negatif Terhadap Reputasi Perseroan.

Dari waktu ke waktu Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum atau proses hukum (aktual, tertunda atau terancam) selama operasi bisnis yang biasa terkait dengan, antara lain, produk atau jenis tanggung jawab lain, klaim karyawan, perselisihan perburuhan atau perselisihan kontrak yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasi, dan kondisi keuangan. Jika Perseroan menjadi terlibat dalam proses hukum atau perselisihan hukum apa pun yang berkepanjangan atau berlarut-larut di masa depan, hasil dari proses tersebut mungkin tidak pasti dan dapat mengakibatkan penyelesaian atau hasil yang dapat berdampak buruk pada reputasi, operasi, atau kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, biaya yang terkait dengan proses litigasi mungkin signifikan dan mungkin memerlukan waktu dan perhatian yang signifikan dari manajemen Perseroan, dan mengalihkan perhatian mereka dari bisnis dan operasi. Sekalipun proses tersebut menghasilkan hasil yang positif, setiap publisitas negatif seputar pernyataan apa pun terhadap bisnis atau produk Perseroan dapat berdampak buruk terhadap reputasi dan Perseroan mungkin harus menanggung sebagian atau seluruh penasehat Perseroan dan biaya lain sejauh itu tidak dapat diganti dari yang lain. Pihak yang berperkara, asuransi atau lainnya, yang dapat memiliki dampak buruk material pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

2.21. Peningkatan Biaya Dan Pengeluaran Perseroan Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Hasil Operasional Perseroan.

Karena Perseroan tidak mampu mempengaruhi kecenderungan harga secara langsung, maka daya saing dan profitabilitas jangka-panjang Perseroan, dalam batas yang signifikan, akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengurangi biaya dan mempertahankan biaya produksi yang rendah dan operasi yang efisien. Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan struktur biaya Perseroan dan mengoperasikan produksi Perseroan secara efisien dapat meningkatkan biaya Perseroan dan memberi dampak yang merugikan pada hasil operasional Perseroan. Biaya tertentu dapat meningkat sehubungan dengan faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan, yang juga dapat mengurangi hasil operasional Perseroan. Faktor-faktor lain yang berpengaruh pada biaya Perseroan meliputi biaya energi, biaya asuransi, biaya pajak, biaya tenaga kerja dan biaya manfaat karyawan. Biaya energi terkena dampak dari meningkatnya biaya petrokimia atau bahan bakar dan, karena ini meningkat, maka biaya energi dan listrik Perseroan meningkat dan dapat memberi dampak negatif pada hasil operasional Perseroan dengan meningkatkan biaya produksi Perseroan. Setiap peningkatan signifikan biaya transportasi, seperti meningkatnya biaya bahan bakar, akan meningkatkan pengeluaran operasional Perseroan.

Selain itu, tekanan inflasi, perubahan pada hukum dan peraturan yang berlaku atau faktor-faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya biaya tenaga kerja seperti kekurangan karyawan yang memenuhi kualifikasi, tekanan inflasi secara umum atas upah atau kenaikan upah minimum nasional atau upah yang disepakati oleh industri atau serikat di yang manapun dari yurisdiksi dimana Perseroan beroperasi dapat meningkatkan biaya tenaga kerja Perseroan. Perseroan memiliki 2.144 karyawan per tanggal 30 Juni 2019 dan gaji serta biaya tenaga kerja lain tercatat 4,8% dari pendapatan bersih Perseroan per tanggal 30 Juni 2019. Sementara Perseroan mungkin mampu mengimbangi peningkatan biaya tenaga kerja dengan meningkatkan produktivitas per karyawan, namun Perseroan tidak dapat memastikan bahwa peningkatkan produktivitas ini akan berhasil. Apabila Perseroan tidak berhasil mengimbangi peningkatan biaya tenaga kerja atau apabila Perseroan tidak mampu menyesuaikan penetapan harga produk Perseroan sesuai dengan kenaikan biaya tenaga kerja, maka paparan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi yang Perseroan alami dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2.22. Asuransi Perseroan Bisa Saja Tidak Cukup Untuk Menanggung Potensi Kerugian Perseroan Dan Klaim Serta Kegagalan Mempertahankan Praktek Kesehatan Dan Keselamatan Yang Baik Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Kegiatan Usaha Perseroan.

Operasi Perseroan tunduk pada berbagai risiko yang menjadi bawaan dalam operasi manufaktur. Banyak dari risiko operasional ini terkait dengan kecerobohan dan kelalaian, yang dapat mengakibatkan cedera pribadi dan kehilangan nyawa, kerusakan terhadap atau hancurnya properti Perseroan dan properti pihak lain dan polusi lingkungan, dan dapat mengakibatkan tertanggungkannya operasi dan dikenakan penalti perdata atau pidana. Perseroan mengambil asuransi properti untuk segala risiko, yang menanggung pabrik, mesin, peralatan dan kendaraan Perseroan, asuransi terhentinya kegiatan usaha disamping asuransi pertanggung-jawaban produk untuk produk Perseroan.

Perseroan menggunakan mesin dan peralatan berat seperti mesin pengisi dan pengepak, yang berpotensi menimbulkan bahaya dalam operasi Perseroan. Setiap kecelakaan yang signifikan yang disebabkan oleh penggunaan peralatan atau mesin tersebut dapat menghentikan operasi Perseroan dan menimbulkan tanggung-jawab terkait hukum dan peraturan. Sementara Perseroan menyediakan asuransi cedera pribadi untuk karyawan Perseroan dan pekerja kontrak, namun pertanggung-jawaban asuransi Perseroan terkait dengan kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan peralatan atau perkakas tersebut dengan benar atau tidak benar bisa saja tidak cukup untuk mengimbangi kerugian yang timbul akibat klaim terkait dengan kecelakaan tersebut.

Tidak dapat dipastikan bahwa tingkat asuransi yang Perseroan ambil sudah sesuai untuk risiko terhadap bisnis Perseroan atau cukup untuk menanggung semua kemungkinan klaim. Perseroan juga tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan mampu membarui polis asuransi Perseroan yang sekarang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang sewajarnya dari sudut-pandang komersial dalam hal apapun. Jenis kerugian tertentu (seperti kerugian akibat kegiatan teroris dan perang serta pengecualian lain yang lazim dari pertanggungan) tidak ditanggung oleh polis asuransi Perseroan dan dapat tidak bisa diasuransikan sepenuhnya atau sebagian atau tidak dapat diasuransikan atas dasar ketentuan-ketentuan yang sewajarnya dari sudut-pandang komersial. Kerugian yang tidak diasuransikan sepenuhnya atau sebagian yang diderita oleh Perseroan dapat memberi dampak materil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, dalam hal klaim yang diajukan terhadap polis asuransi yang didapat oleh Perseroan, premi untuk polis asuransi tersebut dapat naik secara substansial. Hal ini akan meningkatkan pengeluaran Perseroan dan memberi dampak yang merugikan pada profitabilitas Perseroan, yang dapat memberi dampak materil yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga berisiko terkena denda atau litigasi apabila insiden kesehatan dan keselamatan terjadi. Setiap gangguan terhadap operasi yang disebabkan oleh insiden dapat memberi dampak materil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Perseroan juga tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan standar dan persyaratan kesehatan dan keselamatan dari otoritas di tingkat nasional dan lokal di wilayah dimana Perseroan beroperasi. Biaya, tanggung-jawab dan persyaratan yang berhubungan dengan kepatuhan pada undang-undang dan peraturan yang ada pada saat ini dan yang berlaku di masa mendatang ini dapat substansial. Bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan apabila Perseroan gagal mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan kesehatan dan keselamatan.

2.23. Perseroan Menghadapi Risiko Kredit Sehubungan Dengan Piutang Dagang Perseroan Dalam Kegiatan Bisnis Yang Lazim.

Terdapat risiko kredit yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Untuk tanggal 30 Juni 2019 serta tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, piutang dagang bersih Perseroan, berturut-turut, mencapai Rp.1.768.776 juta, Rp.1.789,714 juta, Rp.1.585,688 juta dan Rp.1.593,274 juta, yang, berturut-turut, mewakili 40,6%, 43,2% 42,7% dan 45,1% dari total aset lancar Perseroan. Lalu, pada Agustus 31, 2019 terdapat piutang usaha oleh PT. Unirama Duta Niaga sebesar Rp.291.936 juta. Selanjutnya, piutang usaha Perseroan yang telah jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau lebih berjumlah Rp.196.412 juta, Rp.157.133 juta, Rp.74.692 juta dan Rp.79.271 juta masing-masing mewakili 4,5%, 3,8%, 2,0% dan 2,3% dari total aset lancar Perseroan. Berdasarkan pada produk, Perseroan biasanya memberikan persyaratan kredit antara 45 hari dan 60 hari kepada distributor dan pelanggan. Perseroan juga dapat memperpanjang persyaratan kredit jika ada keterlambatan pengiriman produk yang disebabkan oleh cuaca buruk, bencana alam, atau alasan lain di luar kendali. Perpanjangan tersebut umumnya akan sama dengan hari keterlambatan pengiriman. Jika Perseroan mengalami keterlambatan atau kegagalan pembayaran yang signifikan oleh distributor dan pelanggan atau tidak dapat memulihkan piutang dagang, arus kas dari operasi Perseroan mungkin tidak mampu untuk memenuhi persyaratan modal kerja yang menyebabkan bisnis Perseroan, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan mungkin akan terpengaruh.

2.24. Perubahan Atas Rezim Pajak Indonesia Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Hasil Perseroan.

Perseroan tunduk pada perpajakan di Indonesia. Sehubungan dengan kondisi ekonomi dan politik, tarif pajak penghasilan di Indonesia dapat mengalami perubahan signifikan. Tarif pajak penghasilan Perseroan yang berlaku di masa mendatang dapat dipengaruhi, antara-lain, oleh perubahan penilaian atas aset pajak yang ditangguhkan atau perubahan pada undang-undang pajak atau interpretasinya. Setiap perubahan atas prinsip pajak yang ada dapat memberi dampak yang merugikan pada tarif pajak Perseroan yang berlaku atau menimbulkan tanggung-jawab pajak tunai yang lebih tinggi. Apabila tarif pajak penghasilan Perseroan yang berlaku meningkat, maka arus kas, hasil operasi Perseroan dan kondisi keuangan akan terkena dampak yang merugikan.

Dalam mengevaluasi posisi pajak yang diambil dalam SPT tahunan dan bulanan, manajemen Perseroan menggunakan pertimbangan sehubungan dengan situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku dapat diinterpretasikan. Meskipun Perseroan yakin bahwa posisi pengajuan pajak sesuai, penentuan akhir pemeriksaan pajak atau perselisihan pajak mungkin berbeda dari yang tercermin dalam provisi dan akrual pajak penghasilan historis. Misalnya, selama periode antara Juni 2019 dan Juni 2016, Perusahaan menerima surat ketetapan kurang bayar pajak dari otoritas pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 dalam jumlah keseluruhan sebesar Rp.127,4 miliar. Untuk tanggal 30 Juni 2019, Perseroan membayar dugaan kurang bayar pajak sejumlah Rp115,6 miliar dan mengajukan keberatan atau banding untuk pengembalian pajak dalam jumlah Rp.133,9 miliar. Pada tanggal Prospektus ini, beberapa keberatan sedang ditinjau, sementara yang lain ditolak oleh otoritas pajak terkait. Perseroan juga telah mengajukan banding ke pengadilan pajak atas surat ketetapan pajak tahun 2015 sebesar Rp.67,1 miliar yang telah ditolak oleh otoritas pajak terkait. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, banding sedang ditinjau oleh pengadilan pajak. Tidak ada jaminan bahwa temuan dari pengadilan pajak akan menguntungkan Perseroan. Selain itu, pada bulan September 2019, Perseroan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar untuk otoritas pajak sehubungan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, mengkonfirmasi kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp.186,6 miliar dan kurang bayar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.99,6 miliar. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih mempertimbangkan hasil penilaian dan berencana untuk mengajukan keberatan kepada otoritas pajak terkait kekurangan bayar pajak penghasilan badan dan pajak penambahan nilai sebesar Rp.249,2 miliar. Jika audit tersebut dan audit masa depan menemukan bahwa pajak tambahan harus dibayar, Perseroan dapat dikenakan kewajiban pajak tambahan, mungkin termasuk bunga dan denda. Setiap kejadian seperti itu dapat memiliki dampak buruk material pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

2.25. Perseroan Dapat Menanggung Utang Tambahan Yang Substansial Di Masa Mendatang, Yang Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Kesehatan Keuangan Perseroan.

Perseroan secara terus-menerus telah melakukan pinjaman-pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan lembaga keuangan pihak ketiga dan dengan UC Jepang selama berlangsungnya kegiatan usaha Perseroan yang lazim untuk membiayai operasi Perseroan. Untuk tanggal 30 Juni 2019 serta tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, saldo total dari pinjaman jangka pendek Perseroan dari pihak ketiga dan UC Jepang, berturut-turut, adalah sebesar Rp.283.171 juta, Rp.294.750 juta, Rp.562.641 juta dan Rp.990.584 juta, sedangkan saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dari pihak ketiga dan UC Jepang, berturut-turut, adalah sebesar Rp.1.850.252 juta, Rp.1.884.293 juta, Rp.1.945.604 juta dan Rp.1.932.066 juta Perseroan, dari waktu ke waktu, dapat menanggung utang dan tanggung-jawab bersyarat tambahan yang substansial. Apabila Perseroan atau Perusahaan Anak menanggung utang tambahan, maka risiko yang Perseroan hadapi sebagai akibat dari keberhutangan Perseroan yang ada dan leverage dapat semakin meningkat. Keberhutangan yang substansial dapat memberi dampak materiil pada Perseroan, termasuk:

- meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang merugikan secara umum;
- mengharuskan Perseroan menghususkan bagian substansial dari arus kas Perseroan dari operasi untuk membayar dan membayar kembali keberhutangan Perseroan, sehingga mengurangi ketersediaan arus kas Perseroan untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan untuk tujuan umum lainnya;
- membatasi fleksibilitas Perseroan dalam merencanakan untuk atau bereaksi terhadap perubahan dalam bisnis Perseroan;
- membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan;
- membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen;
- membuat Perseroan terpapar fluktuasi suku bunga, karena sebagian besar pinjaman Perseroan adalah dengan suku bunga yang berubah-ubah [variabel];
- meningkatkan ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang Perseroan; dan
- meningkatkan biaya pendanaan tambahan.

Selain itu, keberhutangan Perseroan tunduk pada suku bunga mengambang. Setiap fluktuasi materiil suku bunga atau terjadinya peristiwa gangguan pasar dapat menambah beban bunga Perseroan dan dapat memberi dampak yang merugikan pada kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban utang Perseroan.

Perseroan juga dapat diharuskan membiayai kembali utang Perseroan di masa mendatang. Kemampuan Perseroan untuk membiayai kembali utang akan bergantung pada kondisi keuangan Perseroan pada saat yang bersangkutan, batasan dalam perjanjian yang mengatur keberhutangan Perseroan dan faktor-faktor lain, termasuk kondisi pasar dan ekonomi secara umum.

Semua fasilitas pinjaman Perseroan dengan MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2020, sedangkan fasilitas pinjaman dalam nilai Rupiah pada PT Bank BTPN Tbk akan jatuh tempo sebelum 31 Desember 2019 dan fasilitas pinjaman dalam nilai USD pada PT Bank BTPN Tbk akan jatuh tempo pada 31 Maret 2020, di mana Perseroan akan diminta untuk membayar kewajiban kepada pemberi pinjaman tersebut dalam jumlah yang mungkin signifikan. Lihat “Bab – Bab III Pernyataan Utang”. Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan uang tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang di masa depan akan tergantung pada kinerja operasi di masa depan, yang akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keuangan, bisnis dan faktor-faktor lain yang berlaku, banyak di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat membayar kewajiban utang tersebut, bisnis Perseroan, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha dapat terkena dampak material dan negatif.

2.26. Kemampuan Perseroan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Tambahan Bisa Saja Terbatas, Yang Dapat Memperlambat Atau Mencegah Selesaiannya Satu Atau Lebih Dari Strategi Perseroan.

Sehubungan dengan ekspansi Perseroan dalam tahun-tahun belakangan, Perseroan memiliki total kewajiban lancar sebesar Rp.2.342.822 juta, Rp.2.393.796 juta, Rp.2.389.796 juta dan Rp.2.680.336 juta, masing-masing, untuk tanggal 30 Juni 2019 serta 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Perseroan telah membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal terutama melalui arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan dan pinjaman modal kerja dari bank. Kebutuhan modal kerja dan kebutuhan belanja modal Perseroan dapat meningkat di masa mendatang seiring dengan Perseroan terus-menerus melakukan ekspansi bisnis, dan Perseroan bisa saja memiliki kewajiban lancar bersih yang lebih besar di masa mendatang yang dapat membatasi fleksibilitas operasional Perseroan dan memberi dampak yang merugikan pada kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi Perseroan untuk memenuhi kebutuhan keuangan Perseroan pada saat ini dan di masa mendatang, maka Perseroan mungkin perlu bergantung pada tambahan modal dari luar untuk pendanaan. Selain itu, semua fasilitas pinjaman dengan MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta dan PT Bank BTPN Tbk akan jatuh tempo sebelum akhir tahun fiskal 2019, di mana fasilitas tersebut tidak akan ada lagi tersedia bagi Perseroan. Lihat “Bab - Pernyataan Utang” Kemampuan Perseroan untuk menghimpun modal tambahan bergantung pada sumber keuangan bisnis Perseroan yang sekarang dan keberhasilan pelaksanaan prakarsa strategis kunci Perseroan, disamping kondisi keuangan, ekonomi, peraturan dan pasar serta faktor-faktor lain, dimana sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Perseroan bisa saja tidak berhasil menghimpun setiap modal yang diperlukan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang sewajarnya dan pada waktu-waktu yang diperlukan, atau dalam hal apapun. Apabila Perseroan tidak berhasil menghimpun modal tambahan atau apabila biaya pendanaan modal baru lebih tinggi dari biaya pendanaan modal Perseroan sebelumnya, maka bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dapat terkena dampak materiil yang merugikan.

2.27. Belanja Modal Yang Signifikan Termasuk Pembangunan Fasilitas Produk Baru Di Masa Mendatang Mungkin Diperlukan Di Masa Mendatang Untuk Mencapai Rencana Pertumbuhan Perseroan, Yang Dapat Mengandung Risiko Proyek Dan Risiko Lainnya.

Rencana pertumbuhan Perseroan memerlukan penanaman modal yang signifikan untuk mengekspansi, merenovasi atau mengkonversi properti atau pabrik yang ada, untuk mengembangkan properti atau pabrik baru atau melakukan akuisisi atau investasi besar. Sebagai contoh Perseroan memiliki rencana untuk melakukan renovasi dan peningkatan dari fasilitas produksi dan fasilitas umum, sesuai dengan rencana penggunaan dana pada Penawaran Umum Perseroan.

Proyek yang memerlukan belanja modal yang signifikan juga mengandung risiko termasuk:

- kegagalan menyelesaikan proyek dalam jadwal proyek yang telah ditentukan sebelumnya dan/atau dalam anggaran; dan
- kegagalan kinerja proyek sesuai spesifikasi operasional yang telah ditentukan sebelumnya sesudah penyelesaian. Misalnya, terkait dengan fasilitas produksi Perseroan yang baru, Perseroan bisa saja tidak mampu sepenuhnya menggunakan kapasitas yang direncanakan untuk memproduksi atau menghasilkan produk yang memenuhi standar yang disyaratkan.

Sehubungan dengan jumlah modal yang signifikan yang diperlukan dan waktu tunggu yang lama antara perencanaan dan penyelesaian proyek tersebut, kegagalan proyek, yang dapat disebabkan oleh berbagai risiko yang diuraikan secara garis-besar dalam dokumen ini, dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

2.28. Bisnis Perseroan Akan Terkena Dampak Yang Merugikan Apabila Perseroan Tidak Memiliki Sertifikasi Halal.

Bagian besar dari basis konsumen Perseroan beragama Islam dan sangat didorong untuk menggunakan produk yang bersertifikasi halal. Dalam upaya membantu konsumen mengetahui apakah produk halal, Pemerintah telah menetapkan suatu proses sertifikasi dimana vendor yang menyiapkan, memroses dan menjual produk mereka sesuai standar tertentu, termasuk standar higienis selama berlangsungnya persiapan produk tersebut, diizinkan memberi label pada dan memasarkan produk mereka sebagai produk yang halal. Perseroan telah memegang sertifikasi Halal sejak bulan Desember 2016 untuk produk popok bayi Perseroan dengan merek "MamyPoko", produk pembalut wanita Perseroan dengan merek "Charm" dan produk inkontinensia untuk orang dewasa (popok dewasa) dengan merek "Lifree" dan tisu basah bayi dengan merek "MamyPoko" dari Lembaga Penilaian Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disyaratkan untuk penggunaan produk Perseroan oleh orang Muslim sesuai praktek Islam. Dengan demografi pasar inti Perseroan, pembaruan terus-menerus dari sertifikasi halal Perseroan sangat penting bagi keberhasilan bisnis Perseroan.

Sertifikasi halal Perseroan harus diperbarui setiap dua tahun sekali, dan pembaruan tersebut jatuh tempo pada tanggal Mei 2021. Sementara Perseroan yakin sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan sertifikasi halal Perseroan dan memiliki proses dan prosedur untuk memastikan pemenuhan sertifikasi ini terus-menerus, namun Perseroan tidak memiliki kontrol tersebut atas fasilitas pemasok Perseroan dari siapa Perseroan membeli bahan baku untuk produk Perseroan. Kebijakan Perseroan adalah membeli bahan campuran lain Perseroan dari pemasok yang juga memegang sertifikasi halal yang sah, tetapi Perseroan tidak dapat mengontrol situasi dimana para pemasok ini bisa saja tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sertifikasi halal mereka. Kejadian seperti ini dapat membuat sertifikasi halal Perseroan berisiko karena telah membeli atau menggunakan bahan yang tidak halal dari para pemasok tersebut. Apabila Perseroan pada saat kapanpun tidak mampu memperbarui atau mempertahankan sertifikasi halal Perseroan, atau apabila konsumen kehilangan kepercayaan pada pemenuhan persyaratan halal oleh produk Perseroan sekalipun didasarkan atas rumor yang tidak berdasar, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan akan terkena dampak materiil yang merugikan.

2.29. Bisnis Perseroan Terpengaruh Terhadap Risiko Perubahan Iklim.

Beberapa dampak potensial perubahan iklim bagi bisnis Perseroan mencakup peningkatan biaya operasi karena persyaratan peraturan tambahan dan peningkatan biaya energi. Hukum dan peraturan berlaku di tingkat regional, nasional, dan supranasional dengan mengurangi emisi gas rumah kaca ("GRK") untuk mengurangi perubahan iklim, dan Perseroan percaya bahwa hukum dan peraturan ini akan diterapkan lebih ketat di masa depan. Di tingkat internasional, banyak negara telah menyetujui mengenai pembatasan emisi GRK berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, juga dikenal sebagai "Protokol Kyoto". Selain itu, banyak negara telah berkomitmen terhadap target pengurangan emisi GRK berdasarkan Perjanjian Paris, yang mulai berlaku pada November 2016. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko dari persyaratan peraturan tambahan ini dan peningkatan biaya energi. Selain itu, permukaan laut yang naik dan banyak lagi kejadian cuaca yang sering terjadi karena perubahan iklim dapat menimbulkan risiko bagi fasilitas Perseroan dan dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan Perseroan. Perubahan iklim juga dapat membatasi ketersediaan air, berdampak pada kegiatan manufaktur dan rantai pasokan.

2.30. Kegagalan Untuk Mematuhi Pengungkapan, Kontrol Internal Serta Persyaratan Pelaporan Keuangan dan Manajemen Risiko Lainnya Serta Praktik Terkait Yang Sesuai Untuk Perusahaan Publik Dapat Membahayakan Operasi Perseroan dan Kemampuan Perseroan Untuk Mematuhi Kewajiban Pelaporan Berkala Perseroan.

Setelah penyelesaian Penawaran ini, Perseroan akan menjadi perusahaan publik yang tunduk pada persyaratan pelaporan BEI, bursa saham di mana Saham Perseroan akan terdaftar. Peraturan dan peraturan BEI mensyaratkan, antara lain, bahwa Perseroan mempertahankan kontrol dan prosedur pengungkapan yang efektif dan kontrol internal yang relevan atas pelaporan keuangan untuk menyediakan pembaruan finansial dan bisnis material lainnya secara rutin kepada BEI dan investor. Dimulai dengan tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan perlu mematuhi persyaratan pencatatan dan menerapkan manajemen risiko dan praktik terkait, yang akan mengharuskan Perseroan mengeluarkan biaya profesional dan biaya internal yang substansial untuk memperluas fungsi akuntansi dan keuangan serta bahwa Perseroan mengeluarkan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga perlu mempekerjakan personil yang memadai dengan tingkat pengetahuan akuntansi, pengalaman, dan pelatihan yang sesuai dengan persyaratan pelaporan keuangan, dan pemisahan tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi.

Perseroan tidak harus mematuhi jenis-jenis kewajiban ini di masa lalu dan regulator mungkin memberikan tekanan signifikan pada Perseroan. Selain itu, karena Perseroan tidak memiliki pengalaman dalam beroperasi sebagai Perusahaan Publik, Perseroan mungkin menghadapi tantangan tambahan terkait penerapan pengungkapan yang efektif dan kontrol internal. Jika Perseroan tidak dapat mematuhi persyaratan pencatatan BEI, atau tidak dapat mempertahankan kontrol internal yang tepat dan efektif, dan tidak menerapkan manajemen risiko lain yang relevan dan praktik terkait, Perseroan dapat diminta untuk mengeluarkan biaya tambahan, bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan dapat terpengaruh dan Perseroan dapat dicegah dari memenuhi kewajiban pelaporan. Pengungkapan yang tidak efektif dan pengendalian internal serta manajemen risiko dan praktik terkait juga dapat menyebabkan pemegang saham dan calon investor kehilangan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang dilaporkan, yang kemungkinan akan berdampak negatif pada harga perdagangan Saham. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang salah dapat membuat keputusan investasi yang tidak diinformasikan, dan Perseroan dapat dikenai sanksi atau investigasi oleh BEI, OJK, atau pihak berwenang lainnya.

3. RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI DI SAHAM PERSEROAN

3.1. Harga Saham Perseroan Dapat Berfluktuasi.

Harga Saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat sangat berfluktuasi, tergantung banyak faktor, termasuk:

- prospek yang dirasakan untuk bisnis dan operasi Perseroan dan industri barang konsumen secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau pasar secara umum di Indonesia;
- perbedaan antara hasil finansial dan operasional Perseroan yang sebenarnya dan yang diharapkan oleh investor dan analis;
- perubahan terhadap rekomendasi atau persepsi analis tentang Perseroan atau Indonesia;
- pengumuman dari Perseroan mengenai ekspansi atau akuisisi, aliansi strategis, usaha patungan atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga sekuritas ekuitas asing (terutama Asia) dan perusahaan-perusahaan di pasar yang baru bertumbuh;
- penambahan atau keluarnya personil kunci;
- penjualan saham oleh para pemegang saham signifikan Perseroan;
- keterlibatan dalam litigasi; dan / atau
- fluktuasi harga pasar saham yang besar.

Saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3.2. Investor Bisa Saja Diharuskan Untuk Menyelesaikan Pembelian Atas Saham Dalam Penawaran Umum Apabila Penawaran Umum di Indonesia Harus Dilanjutkan Dan Diselesaikan Meskipun Terjadi Perubahan Materiil Yang Merugikan Atas Kondisi Moneter, Keuangan, Politik Atau Ekonomi Di Tingkat Internasional Atau Nasional Atau Peristiwa Kahar Lain Atau Setiap Perubahan Materiil Yang Merugikan Atas Hal-hal Termasuk Bisnis Atau Kondisi Keuangan Perseroan.

Peraturan Indonesia mengizinkan pembatalan Penawaran Umum di Indonesia hanya dalam situasi terbatas. Apabila terjadi perubahan materiil yang merugikan terhadap kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi di tingkat internasional atau nasional atau peristiwa kahar lainnya atau timbul setiap perubahan materiil yang merugikan pada hal-hal termasuk bisnis atau kondisi keuangan Perseroan setelah Perseroan mendapatkan pernyataan Efektif dari OJK dan sebelum penyelesaian Penawaran Umum dan pencatatan Saham Perseroan, maka Perseroan dapat meminta ijin dari OJK untuk membatalkan Penawaran Umum. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan akan meminta pembatalan tersebut atau bahwa OJK akan memberikan pembatalan, dan OJK dapat mengharuskan Penawaran Umum berlanjut dan diselesaikan sesuai peraturan Indonesia. Dalam situasi ini, para investor yang telah menerima penjatahan atas Saham Yang Ditawarkan berdasarkan Penawaran Global dapat diharuskan untuk menyelesaikan akuisisi mereka atas Saham Yang Ditawarkan sekalipun peristiwa-peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual Saham Yang Ditawarkan setelah Penawaran Global atau membuat harga perdagangan saham Perseroan setelah Penawaran Global berada di harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3.3. Kondisi Di Pasar Saham Indonesia Dapat Berpengaruh Pada Harga Atau Likuiditas Saham Perseroan Dan Tidak Adanya Pasar Sebelumnya Dalam Saham Perseroan Dapat Memberi Kontribusi Pada Kekurangan Likuiditas.

Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI. Saat ini tidak ada pasar untuk saham Perseroan. Tidak dapat dipastikan bahwa pasar akan berkembang untuk saham Perseroan atau, apabila suatu pasar berkembang, maka saham Perseroan akan likuid. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan lebih tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan dengan pasar di negara maju. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia biasanya lebih tidak stabil dibandingkan dengan di pasar-pasar lain tersebut. Oleh sebab itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang atau seberapa likuid pasar tersebut nantinya.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami keterlambatan. Mengingat apa yang dikemukakan di atas, tidak dapat dipastikan bahwa pemegang saham Perseroan akan mampu mendisposisi saham tersebut pada harga, dalam jumlah atau pada waktu-waktu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar yang lebih likuid atau dalam hal apapun.

Sekalipun permohonan pencatatan saham Perseroan disetujui, namun saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI segera setelah periode penjatahan atas saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum. Selama jangka waktu tersebut, para pembeli akan terpapar pergerakan harga saham Perseroan tanpa kemampuan untuk mendisposisi saham yang telah dibeli melalui BEI.

3.4. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Mendatang Akan Bergantung Pada Laba ditahan di masa depan, Kondisi Keuangan, Arus Kas Dan Kebutuhan Modal Kerja Perseroan Di Masa Mendatang.

Perseroan belum membagikan dividen kepada pemegang saham sehubungan dengan laba untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Jumlah pembayaran dividen di masa depan, jika ada, akan tergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas masa depan dan persyaratan modal kerja, serta pengeluaran belanja modal, komitmen kontraktual dan biaya yang terjadi sehubungan dengan ekspansi. Selain itu, Perseroan juga dapat mengadakan perjanjian pembiayaan di masa depan yang selanjutnya dapat membatasi kemampuan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk distribusi dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai, pemegang saham tidak dapat menerima pengembalian investasi dalam Saham kecuali mereka menjual Saham dengan harga lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

Berdasarkan Undang-Undang Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Hukum Perusahaan”), Perseroan dapat membagikan dividen final kepada pemegang saham hanya jika: (a) telah membukukan saldo laba positif pada akhir tahun keuangan (yaitu semua laba bersih yang dibukukan pada akhir tahun keuangan Perseroan mencakup semua akumulasi kerugian dari tahun-tahun keuangan sebelumnya); dan (b) telah menyisihkan sebagian dari saldo laba positif Perseroan untuk cadangan wajib sampai jumlah cadangan wajib mencapai setidaknya 20% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Salah satu dari faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Karenanya, Perseroan tidak dapat meyakinkan bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen atau bahwa dewan akan mengumumkan dividen.

3.5. Nilai Aset Bersih Dari Saham Yang Ditawarkan Dalam Penawaran Global Secara Signifikan Lebih Kecil Dari Harga Penawaran Dan Investor Akan Langsung Menanggung Dilusi Yang Substansial.

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari saham beredar yang dimiliki para pemegang saham pendiri atau pemegang saham sebelum Penawaran Umum. Oleh sebab itu, para pembeli Saham Yang Ditawarkan akan mengalami dilusi yang langsung dan substansial, dan para pemegang saham pendiri akan mengalami peningkatan materiil nilai aset bersih per saham dari saham yang mereka miliki.

3.6. Kepentingan Para Pemegang Saham Utama Perseroan Dapat Berbeda Dari Atau Berbenturan Dengan Kepentingan Para Pemegang Saham Perseroan Yang Lain.

Setelah selesainya Penawaran Umum, UC Jepang dan Purinusa akan memiliki agregat tidak kurang dari 59,20% dan 20,80%, dari saham yang diterbitkan dan beredar setelah selesainya Penawaran Umum.

Berdasarkan saham mayoritas mereka dalam modal Saham Perseroan yang diterbitkan dan beredar setelah selesainya Penawaran Umum dan Perjanjian antara pemegang saham, UC Jepang dan Purinusa mungkin dapat mengendalikan hal-hal yang memerlukan persetujuan oleh pemegang saham Perseroan dan mungkin dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap bisnis Perseroan ketika persetujuan diperoleh, termasuk diantaranya:

- pemilihan direktur;
- jumlah dan waktu dividen dan distribusi lainnya;
- akuisisi atau merger dengan entitas lain;
- strategi bisnis secara keseluruhan, kebijakan dan keputusan investasi, serta timbulnya hutang material; dan
- penerbitan sekuritas baru.

Keadaan dapat muncul dimana kepentingan UC Jepang atau kepentingan anggota lain dari Grup Unicharm dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain. Sebagai contoh, pada tanggal 25 September 2018, UC Jepang mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi semua saham DSG (Cayman) Limited (“DSGCL”), sebuah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang memproduksi popok bayi dan dewasa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Operasi anak perusahaan DSGCL di Indonesia, yang sepenuhnya dimiliki oleh UC Jepang, akan dilakukan secara terpisah dari Perseroan, dan produk yang dihasilkan oleh anak perusahaan tersebut akan bersaing dengan produk Perseroan. Perseroan belum menandatangani perjanjian non-kompetisi atau menerima upaya non-kompetisi dari UC Jepang untuk mengatasi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara Perseroan dan UC Jepang. Di masa depan, tidak ada jaminan bahwa UC Jepang tidak akan mengambil tindakan untuk mendukung operasi DSGCL atau anak perusahaannya di Indonesia yang dapat berdampak buruk bagi Perseroan.

Lebih lanjut, dari waktu ke waktu, Perseroan dapat melakukan di masa depan, transaksi dengan UC Jepang atau anggota lain dari Grup Unicharm dan anggota lain dari Grup Sinar Mas. Perseroan tidak dapat meyakinkan bahwa UC Jepang atau Purinusa tidak akan mengambil tindakan, atau menyebabkan Perseroan mengambil tindakan yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan.

Selain itu, perselisihan serius atau kemunduran atau hubungan yang buruk antara UC Jepang dan Purinusa, atau pengakhiran Perjanjian antara pemegang saham dapat berdampak buruk bagi bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

3.7. Berdasarkan Peraturan Mengenai Benturan Kepentingan Dari OJK, Transaksi Yang Melibatkan Benturan Kepentingan Memerlukan Persetujuan Para Pemegang Saham Independen Dan Tidak Ada Kepastian Bahwa Persetujuan tersebut Akan Didapat Apabila Diminta.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, setiap transaksi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan terbuka Indonesia, terlepas apakah bersifat materiil atau tidak, yang melibatkan “benturan kepentingan” kecuali benturan terjadi sebelum perusahaan tercatat di BEI dan telah diungkapkan sepenuhnya dalam dokumen penawaran saham Indonesia yang bersangkutan, memerlukan persetujuan dari para pemegang saham independen. Transaksi antara Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan atau perusahaan lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali Perseroan atau perusahaan lain dengan direktur atau komisaris yang sama bilamana terjadi benturan antara kepentingan ekonomi Perseroan dan orang-orang tersebut dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan OJK. Akibatnya, persetujuan dari para pemegang mayoritas saham yang tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham pengendali Perseroan (“para pemegang saham yang tidak berkepentingan”) harus didapat apabila terjadi benturan kepentingan. OJK memiliki kuasa untuk menegakkan peraturan ini dan para pemegang saham Perseroan juga dapat memiliki hak untuk mengupayakan penegakan atau menempuh tindakan penegakan berdasarkan atas peraturan OJK ini.

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dapat membebani Perseroan terkait dengan waktu dan pengeluaran dan dapat membuat Perseroan menolak untuk mengadakan transaksi tertentu yang dengan cara lain dapat Perseroan anggap adalah bagi kepentingan Perseroan. Selain itu, tidak dapat dipastikan bahwa persetujuan dari para pemegang saham yang tidak berkepentingan akan didapat apabila diminta.

3.8. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Atau Mata Uang-Mata Uang Lain Akan Berpengaruh Pada Mata Uang Asing Yang Setara Dengan Nilai Dari Saham Perseroan Dan Setiap Dividen.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang-mata uang lainnya akan berpengaruh pada mata uang asing yang setara dengan harga Rupiah dari saham Perseroan di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan berpengaruh pada jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham Perseroan dalam mata uang asing setelah konversi (i) setiap dividen tunai atau distribusi lain yang Perseroan bayar dalam Rupiah atas saham Perseroan, dan (ii) setiap hasil yang terbayar dalam Rupiah dari setiap penjualan saham Perseroan di pasar perdagangan sekunder.

3.9. Keputusan Pengadilan Luar Negeri Mungkin Tidak Dapat Ditegakkan Terhadap Perseroan.

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Sebagian besar dari komisaris, direksi dan pejabat eksekutif Perseroan berdiam di Indonesia. Mayoritas aset Perseroan dan sebagian besar dari aset komisaris, direksi dan pejabat eksekutif Perseroan berada di Indonesia.

Bisa saja tidak mungkin untuk para investor mempengaruhi penyampaian proses di luar Indonesia kepada Perseroan atau orang-orang tersebut untuk menegakkan terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di luar Indonesia. Selain itu, keputusan yang didapat bukan di pengadilan Indonesia tidak dapat ditegakkan di pengadilan Indonesia. Akibatnya, para pemegang saham Perseroan bisa saja diharuskan menempuh klaim terhadap Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Pemeriksaan ulang atas isu *de novo* diperlukan di hadapan pengadilan Indonesia dalam upaya menegakkan suatu keputusan pengadilan asing di Indonesia.

Klaim dan ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak seluas dengan yang tersedia di yurisdiksi lain. Tidak dapat dipastikan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan para investor dengan cara yang sama atau dalam batas yang sama sebagaimana pengadilan di negara yang lebih maju di luar Indonesia.

3.10. Investor Bisa Saja Tunduk Pada Batasan Atas Hak Para Pemegang Saham Minoritas.

Kewajiban berdasarkan hukum Indonesia dari para pemegang saham mayoritas, komisaris dan direksi berkenaan dengan para pemegang saham minoritas bisa saja lebih dibatasi dari yang terjadi di negara-negara lain. Akibatnya, para pemegang saham minoritas bisa saja tidak mampu melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia pada saat ini dalam batas yang sama sebagaimana halnya di negara-negara lain. Prinsip undang-undang korporasi terkait hal-hal tersebut sebagai validitas dari prosedur korporasi, kewajiban fidusia dari manajemen, komisaris, direksi dan para pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak para pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh Undang-Undang Perusahaan Indonesia No. 40 tahun 2007 ("Undang-Undang Perusahaan") dan peraturan yang menyertainya, peraturan OJK, peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip hukum tersebut berbeda dari yang akan berlaku seandainya Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Terutama, konsep terkait dengan kewajiban fidusia manajemen tidak diuji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif yang ditempuh dalam hubungannya dengan kegiatan direksi dan komisaris sekali-kali hampir tidak pernah ditempuh atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak para pemegang saham minoritas hanya ditentukan sejak tahun 1995 dan tidak terbukti dalam prakteknya. Sekalipun perbuatan dapat ditindak-lanjuti berdasarkan hukum Indonesia, namun tidak adanya preseden yudisial dapat membuat tuntutan proses hukum perdata tersebut menjadi jauh lebih sulit. Dengan sendirinya, tidak dapat dipastikan bahwa hak hukum atau pemulihan para pemegang saham minoritas akan sama, atau sama ekstensifnya, dengan yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

3.11. Standar Tata Kelola Perusahaan Di Indonesia Dapat Berbeda Dari Yang Berlaku Di Negara-negara Tertentu Lainnya.

Standar tata kelola perusahaan di Indonesia berbeda dari yang berlaku di yurisdiksi lain secara signifikan termasuk independensi dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Standar dan praktek tata kelola perusahaan bisa saja tidak tegas, terutama berkenaan dengan independensi dewan direksi, dewan komisaris dan audit serta komite lain. Sehubungan dengan hal ini, direksi perusahaan Indonesia bisa saja lebih besar kemungkinannya untuk memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan para pemegang saham secara umum, yang dapat membuat mereka menempuh tindakan yang bertentangan dengan kepentingan para pemegang saham.

3.12. Bisa Saja Kurang Tersedia Informasi Perusahaan Di Pasar Modal Indonesia Dibandingkan Dengan Di Pasar Modal Negara-negara Maju.

Terdapat perbedaan antara tingkat peraturan dan pemantauan pasar saham atau pasar modal Indonesia dan kegiatan para investor, pialang dan peserta lain dengan yang terjadi di ekonomi maju tertentu. OJK dan bursa efek bertanggung-jawab meningkatkan standar pengungkapan dan standar lain yang didasarkan atas peraturan untuk pasar saham Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan panduan mengenai persyaratan keterbukaan, informasi orang dalam (*insider trading*) dan hal-hal lain. Namun bisa saja masih kurang tersedia informasi terbuka mengenai perusahaan-perusahaan Indonesia dibandingkan dengan yang rutin disediakan oleh perusahaan-perusahaan terbuka di negara-negara maju.

3.13. Hukum Indonesia Memuat Ketentuan-ketentuan Yang Dapat Mencegah Pengambilalihan Perusahaan.

Berdasarkan peraturan OJK, apabila terjadi setiap perubahan kendali atas perusahaan terbuka Indonesia, maka pihak pengendali baru harus melakukan penawaran tender wajib (*"Mandatory Tender Offer"*) untuk sisa saham lain (saham publik, tidak termasuk saham dari para pemegang saham pengendali lainnya, jika ada). Berdasarkan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pihak pengendali dari perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali dari perusahaan terbuka didefinisikan sebagai pihak (orang atau badan) yang:

- memiliki lebih dari 50% dari modal total yang ditempatkan dari perusahaan terbuka; atau
- memiliki kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan (melalui sarana apapun yang memungkinkan) manajemen dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

Selain itu, untuk memastikan masyarakat tetap memegang sekurang-kurangnya 20% dari modal perusahaan terbuka, peraturan mengharuskan pihak pengendali baru mengalihkan kembali (*refloat*) kepemilikan sahamnya kepada masyarakat dalam waktu dua tahun setelah selesainya MTO apabila, sebagai akibat dari MTO, pihak pengendali baru memegang lebih dari 80% dari modal total yang disetor dari perusahaan terbuka. Apabila, sebagai hasil dari pengambil-alihan, pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% dari modal total yang disetor dari perusahaan terbuka, maka pihak pengendali harus tetap melaksanakan MTO, meskipun masih ada kewajiban untuk mengalihkan kembali sebagian dari saham yang didapat dari MTO. Selain itu, perusahaan terbuka harus memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dalam waktu dua tahun setelah MTO selesai.

Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan mensyaratkan setiap akuisisi saham, yang dapat melibatkan atau memberi ancaman terjadinya perubahan kendali, untuk juga diperluas ke seluruh pemegang saham berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang sama, namun ketentuan-ketentuan ini dapat mengecilkkan hati atau mencegah transaksi tersebut terjadi sama sekali.

3.14. Hak Investor Untuk Turut Serta Dalam Setiap Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Di Masa Mendatang Oleh Perseroan Dapat Dibatasi Sehubungan Dengan Penerapan Undang-Undang di Yurisdiksi Perseroan, Yang Akan Mengakibatkan Dilusi Atas Kepemilikan Saham Investor.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 mengenai Penambahan Modal di Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), perusahaan terbuka harus menawarkan, kepada para pemegang saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk memesan dan membayar untuk jumlah saham yang sebanding untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang ada dari mereka sebelum setiap saham baru ditempatkan.

Pada saat Perseroan menawarkan HMETD kepada para pemegang saham, terdapat kemungkinan hak yang ditawarkan ke investor tidak dapat dibeli atau diperluas jangkauannya kecuali peraturan yurisdiksi mengatur demikian. Misalnya, para pemegang saham dari yurisdiksi tertentu bisa tidak mampu menggunakan hak tersebut atau Perseroan tidak mampu memperluas ke pemegang hak untuk saham tersebut kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan undang-undang saham yang bersangkutan dari yurisdiksi tersebut berlaku berkenaan dengan saham baru atau pembebasan dari pendaftaran berdasarkan undang-undang yang tersedia.

Bilamana Perseroan melakukan penawaran HMETD atau penawaran serupa dari saham, maka Perseroan akan mengevaluasi biaya dan kemungkinan yang dapat merugikan yang berhubungan dengan, dan kemampuan serta kekuatan keuangan Perseroan untuk memenuhi, peraturan yang bukan peraturan Indonesia, disamping setiap faktor lain yang Perseroan anggap tepat. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak memenuhi undang-undang pasar modal di sebagian yurisdiksi dan, apabila Perseroan melakukan hal itu dan tidak ada pembebasan dari persyaratan pendaftaran atau pengajuan yang tersedia, maka para pemegang Saham Penawaran di yurisdiksi tersebut tidak akan mampu turut serta dalam penawaran HMETD atau penawaran serupa dan akan mengalami dilusi atas kepemilikan saham mereka. Akibatnya, Perseroan tidak dapat memastikan kepada investor bahwa mereka mampu mempertahankan persentase kepemilikan saham atas Perseroan. Karena penawaran HMETD di Indonesia secara umum memungkinkan peserta membeli saham dengan diskonto besar terhadap harga perdagangan terakhir, maka ketidakmampuan untuk turut serta dapat membuat para pemegang Saham Penawaran menderita kerugian ekonomi materiil.

3.15. Hukum Indonesia Dapat Berbeda Dari Hukum Yurisdiksi Lain Berkenaan Dengan Diadakannya, Dan Hak Para Pemegang Saham Untuk Hadir Dan Memberikan Suara Di Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan dari BEI. Terutama, diadakannya dan dilaksanakannya rapat umum para pemegang saham Perseroan akan tetap diatur oleh hukum Indonesia.

Prosedur dan jangka waktu pemberitahuan terkait dengan diadakannya rapat umum para pemegang saham Perseroan, disamping kemampuan para pemegang saham Perseroan untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum tersebut, bisa saja berbeda dari yang berlaku di yurisdiksi di luar Indonesia. Misalnya, para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara pada rapat umum para pemegang saham, berdasarkan penerapan hukum Indonesia, adalah para pemegang saham yang tertera dalam daftar para pemegang saham Perseroan pada hari pasar tepat sebelum hari, atau tanggal pencatatan, sewaktu pemberitahuan mengenai rapat umum disampaikan, terlepas apakah para pemegang saham tersebut bisa saja telah mendisposisi saham mereka sesudah tanggal pencatatan dan sebelum rapat umum para pemegang saham. Selain itu, para investor yang mengakuisisi Saham mereka setelah tanggal pencatatan (dan sebelum hari rapat umum) tidak berhak hadir dan memberikan suara pada rapat umum. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur untuk mengadakan dan melaksanakan rapat umum para pemegang saham Perseroan berdasarkan hukum Indonesia, dapat dilihat dari. Dengan sendirinya, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka tunduk pada prosedur dan hak berkenaan dengan rapat umum para pemegang saham Perseroan yang berbeda dari apa yang mereka sudah jalankan di yurisdiksi-yurisdiksi lain.

3.16. Hukum Indonesia Yang Mensyaratkan Perjanjian Yang Melibatkan Para Pihak Indonesia Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Dapat Menimbulkan Persoalan Mengenai Dapat Tidaknya Perjanjian Yang Diadakan Dalam Hubungannya Dengan Penawaran Ditegakkan.

Pada tanggal 9 Juli 2009, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Nasional (“Undang-Undang No. 24/2009”) yang mengharuskan perjanjian yang melibatkan para pihak Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia. Bilamana suatu perjanjian juga melibatkan para pihak asing, maka perjanjian tersebut juga dapat ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahwa perjanjian dalam bahasa asing dan perjanjian dalam bahasa Indonesia sama-sama otoritatif. Pada 30 September 2019,

Peraturan Presiden No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (“Perpres No. 63/2019”) dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.24 / 2009, Perpres No. 63 / 2019 menetapkan bahwa para pihak dalam perjanjian dapat memilih versi Bahasa Indonesia atau versi bahasa asing sebagai bahasa yang mengatur perjanjian tersebut.

Perjanjian Kerjasama Internasional harus disusun dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-Undang No. 24/2009 dan Perpres No. 63 / 2019, namun Perseroan tidak dapat memastikan bahwa, apabila timbul ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari perjanjian ini, maka pengadilan Indonesia akan membuat keputusan berdasarkan versi Bahasa Indonesia meskipun perjanjian telah menentukan bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa yang mengatur. Beberapa konsep dalam bahasa Inggris bisa saja tidak memiliki istilah terkait dalam bahasa Indonesia, dan arti yang tepat dari teks bahasa Inggris bisa saja tidak ditangkap sepenuhnya oleh versi bahasa Indonesia. Jika ini terjadi, maka Perseroan tidak dapat memastikan ketentuan-ketentuan Penawaran adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Penawaran Umum ini, atau akan diinterpretasi dan ditegakkan oleh pengadilan Indonesia sebagaimana yang dimaksud.

Selain itu, pada tanggal 20 Juni 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengatur dalam keputusan No.451/Pdt.E/2012/PN.Jkt Bar (“Keputusan Juni 2013”) bahwa perjanjian pinjaman yang diadakan antara peminjam Indonesia, PT Bangun Karya Pratama Lestari, sebagai penggugat, dan pemberi pinjaman bukan Indonesia, Nine AM Ltd., sebagai tergugat, batal dan tidak berlaku berdasarkan hukum Indonesia. Hukum yang berlaku dari perjanjian pinjaman adalah hukum Indonesia dan perjanjian ditulis dalam bahasa Inggris. Pengadilan memutuskan perjanjian telah bertentangan dengan Pasal 31(1) dari Undang-Undang No. 24/2009 dan mengumumkan perjanjian tersebut tidak sah. Dalam mencapai kesimpulan ini, pengadilan bergantung pada Pasal 1320, 1335 dan 1337 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang, secara keseluruhan, menyatakan perjanjian batal apabila, antara-lain, ternoda oleh ilegalitas. Pengadilan menganggap bahwa, karena perjanjian tidak disusun rancangannya dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 31(1), maka, dengan demikian, perjanjian tersebut gagal memenuhi persyaratan “sebab yang halal” dan batal sejak awal mula, yang berarti bahwa perjanjian yang sah dan mengikat tidak pernah ada. Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan oleh Nine AM Ltd. dan menguatkan Keputusan Juni 2013 secara keseluruhan (“Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta”). Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2015, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Nine AM Ltd dan menguatkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta (“Keputusan Mahkamah Agung”). Keputusan pengadilan Indonesia secara umum bukanlah preseden yang mengikat dan tidak dianggap sebagai sumber hukum di jenjang apapun dari hierarki yudisial, sebagaimana yang lazimnya berlaku di yurisdiksi *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa pengadilan, di masa mendatang, tidak akan mengeluarkan keputusan yang serupa dengan Keputusan Juni 2013 terkait dengan keabsahan dan dapat ditegakkan tidaknya perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris.

4. RISIKO UMUM

Perseroan tunduk pada lingkungan politik, ekonomi, hukum dan peraturan di Indonesia. Hampir seluruh operasional dan aset Perseroan berada di Indonesia. Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan dari perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, peraturan atau perkembangan internasional lainnya di dalam atau yang berpengaruh pada Indonesia yang tidak berada di luar kendali Perseroan, dimana contohnya diuraikan di bawah ini. Hal ini, pada gilirannya, dapat memberi dampak yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4.1. Pasar Yang Baru Bertumbuh Seperti Indonesia Tunduk Pada Risiko Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Pasar Yang Telah Lebih Berkembang, Dan, Apabila Risiko Tersebut Terwujud, Maka Akibatnya Dapat Mengganggu Bisnis Perseroan Dan Investor Dapat Mengalami Kerugian Yang Signifikan Terhadap Investasinya.

Perseroan selama ini mendapatkan hampir seluruh dari pendapatan berasal dari operasional di Indonesia, dan Perseroan mengantisipasi bahwa Perseroan akan terus-menerus mendapatkan hampir seluruh dari pendapatan dari Indonesia. Pasar yang baru bertumbuh seperti Indonesia selama ini dicirikan oleh volatilitas yang signifikan dan kondisi politik, sosial dan ekonominya dapat berbeda signifikan dari yang terjadi di ekonomi yang lebih berkembang. Risiko tertentu yang dapat memberi dampak materiil pada bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar;
- tindakan perang, terorisme dan benturan sipil;
- campur-tangan negara, termasuk tarif, perlindungan dan subsidi;
- perubahan struktur peraturan, perpajakan dan hukum;
- tanggung-jawab atas tindak perbaikan berdasarkan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan;
- biaya dan ketersediaan pertanggungan asuransi yang cukup;
- kesulitan dan keterlambatan dalam mendapatkan atau membarui lisensi, ijin dan otorisasi;
- tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- kekurangan pada transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- pengambil-alihan aset.

Pada umumnya, investasi di pasar yang baru bertumbuh hanya sesuai untuk para investor yang berpengalaman yang sepenuhnya mengapresiasi signifikansi risiko yang terlibat dalam investasi di pasar tersebut. Investor juga harus memperhatikan bahwa perkembangan politik dan sosial terkait di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu, dapat berubah dengan cepat dan, akibatnya, informasi yang diuraikan dalam Prospektus ini dengan relatif cepat dapat menjadi kedaluwarsa. Apabila yang manapun dari risiko yang berhubungan dengan investasi di pasar yang baru bertumbuh, dan di Indonesia khususnya, terwujud, maka bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dapat terkena dampak materiil yang merugikan, dan nilai investasi investor dapat menurun secara signifikan.

4.2. Sistem Hukum Indonesia Tunduk Pada Kebijakan Dan Ketidakpastian.

Prinsip hukum Indonesia dan pelaksanaan praktisnya oleh pengadilan Indonesia secara materiil berbeda dari yang berlaku di Amerika Serikat atau Uni Eropa. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum perdata yang didasarkan atas undang-undang tertulis disamping keputusan yudisial dan administratif yang tidak dianggap sebagai preseden yang mengikat dan tidak dipublikasi secara sistematis atau disediakan kepada masyarakat. Hukum niaga dan perdata Indonesia dari segi historis didasarkan atas hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan sebagian belum direvisi agar dapat mengatur kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan moderen. Pengadilan Indonesia bisa saja tidak terbiasa dengan dengan transaksi komersial atau keuangan canggih, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapan prinsip hukum Indonesia. Penerapan hukum Indonesia bergantung pada kriteria subyektif seperti itikad baik dari para pihak pada transaksi dan prinsip kebijakan publik, dimana dampak praktisnya sulit atau tidak mungkin untuk diprediksi. Hakim Indonesia bekerja dalam sistem inquisitorial, memiliki kuasa mencari fakta yang sangat luas dan tingkat kebijaksanaan yang tinggi terkait dengan cara dimana kuasa tersebut digunakan. Dalam prakteknya, keputusan pengadilan Indonesia dapat menghilangkan artikulasi yang jelas dari analisis hukum dan fakta dari isu yang disampaikan dalam suatu kasus. Akibatnya, administrasi dan penegakan hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan instansi pemerintah Indonesia dapat tunduk pada kebijaksanaan dan ketidakpastian yang besar, yang dapat membuat keputusan Perseroan menjadi tidak tepat atas penegakan kontrak-kontrak tertentu yang Perseroan adakan, atau dampak yang dapat diberikan oleh perkembangan atau interpretasi hukum Indonesia terhadap Perseroan. Selain itu, tidak ada kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses hukum di pengadilan Indonesia berakhir, dan hasil dari proses hukum di pengadilan Indonesia dapat menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan proses hukum serupa di yurisdiksi lain. Dengan sendirinya, bisa saja tidak mungkin untuk para investor mendapatkan penegakan yang cepat dan adil atas hak mereka yang sah.

4.3. Perubahan Ekonomi Daerah Atau Global Dapat Memberi Dampak Materiil Yang Merugikan Pada Ekonomi Indonesia Dan Bisnis Perseroan.

Krisis keuangan di Asia pada tahun 1997 berpengaruh signifikan pada Indonesia dan dicirikan, antara lain, oleh depresiasi mata uang, merosotnya GDP real secara signifikan, tingginya suku bunga, gejala sosial, perkembangan politik yang luar biasa dan kegagalan banyak perusahaan Indonesia dalam membayar kembali utang mereka sewaktu jatuh tempo. Indonesia memasuki fase resesi sesudah krisis, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah antara tahun 1999 hingga 2002. Belakangan ini, pasar uang global mengalami turbulensi signifikan yang bermula dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan *sub-prime* hipotek perumahan Amerika Serikat sejak semester kedua tahun 2007, yang mengakibatkan penurunan ekonomi yang signifikan di Amerika Serikat dan, pada akhirnya, kekurangtersediaan kredit di lingkup global, penurunan investasi langsung asing, kegagalan lembaga-lembaga keuangan global, turunnya nilai pasar saham global, melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan turunnya permintaan akan komoditi tertentu. Gejala dan benturan di masyarakat, terutama di Timur Tengah, bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami tahun 2011 di Jepang dan ketidakpastian politik global sesudah pemilihan politik di Amerika Serikat dan Eropa Barat dan referendum nasional Inggris tahun 2016 dimana sebagian besar pemberi suara memilih untuk menarik diri dari Uni Eropa telah memperlambat pemulihan ekonomi global.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi, Pemerintah Indonesia telah bergantung pada dukungan instansi dan pemerintah internasional untuk mencegah terjadinya cedera janji kekuasaan terhadap utang. Pemerintah Indonesia terus-menerus mengalami defisit fiskal yang tidak terlalu tinggi dan utang negara yang besar sekali, cadangan mata uang luar negerinya tidak terlalu tinggi, Rupiah terus menerus mengalami gejolak dan likuiditasnya buruk, dan sektor perbankan lemah dan menderita dari tingginya pinjaman yang bermasalah. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia sesudah krisis ekonomi juga mengakibatkan volatilitas suku bunga yang signifikan, yang memberi dampak materiil yang merugikan pada kemampuan banyak perusahaan Indonesia untuk membayar utang yang ada. Sementara ini kondisi ekonomi telah stabil dalam tahun-tahun belakangan, tidak dapat dipastikan bahwa kondisi ini akan terus demikian atau bahwa kondisi ekonomi yang bergejolak di Indonesia dan bagian lain dari wilayah Asia Pasifik tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Terutama, hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar yang baru bertumbuh dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat meningkatkan volatilitas di pasar internasional dan pasar uang Indonesia dan menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi global dan ekonomi Indonesia.

Penurunan ekonomi global terus-menerus dan signifikan, termasuk ekonomi Indonesia, dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada permintaan akan layanan Perseroan dan dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, kurang tersedianya kredit dan kurangnya kepercayaan secara umum di pasar uang yang terkait dengan setiap penurunan pasar dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada akses Perseroan ke modal yang, pada gilirannya, dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada kemampuan Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal dan belanja modal Perseroan, yang dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4.4. Indonesia Berada Dalam Zona Gempa Dan Tunduk Pada Risiko Geologis Yang Signifikan Yang Dapat Menimbulkan Gejolak Sosial Dan Kerugian Ekonomi.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah gunung api paling aktif di dunia. Karena Indonesia berada dalam zona konvergensi tiga lempeng litosferik utama, maka Indonesia tunduk pada kegiatan gempa yang signifikan yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan tsunami yang bersifat menghancurkan atau gelombang pasang. Dalam tahun-tahun belakangan, sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia, termasuk gempa bumi besar, yang menimbulkan tsunami dan kegiatan gunung api. Disamping peristiwa geologis ini, Indonesia juga telah terkena bencana alam lain seperti hujan lebat dan banjir. Semua itu mengakibatkan kematian, berpindahnya masyarakat dalam jumlah besar dan kehancuran properti dalam skala yang luas.

Sementara peristiwa-peristiwa ini tidak memberi dampak ekonomi yang signifikan pada pasar modal Indonesia, namun Pemerintah harus mencurahkan sumberdaya dalam jumlah yang signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pembangunan pemukiman kembali. Sebagian besar dari biaya ini telah dijamin oleh pemerintah luar negeri dan instansi pemberi bantuan internasional. Namun bantuan tersebut bisa saja tidak akan datang terus-menerus, dan bisa saja tidak diserahkan ke penerima tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak mampu menyerahkan bantuan luar negeri kepada masyarakat yang terkena dampak tepat waktu, maka hal itu dapat menimbulkan gejolak politik dan sosial. Selain itu, upaya pemulihan dan upaya untuk meringankan kemungkinan besar akan terus menerus menyulitkan pembiayaan Pemerintah dan dapat berpengaruh pada kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya atas utang negara. Setiap kegagalan di pihak Pemerintah tersebut, atau pengumuman moratorium atas utang negaranya, dapat memicu peristiwa cidera janji berdasarkan sejumlah peminjaman sektor swasta, yang berdampak pada operasional Perseroan dan operasional pemasok Perseroan, dan memberi dampak tidak langsung pada permintaan akan produk Perseroan, sehingga memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Kejadian geologis di masa mendatang dapat memberi dampak yang signifikan pada ekonomi Indonesia. Gangguan gempa atau gangguan geologis lainnya yang signifikan di manapun dari kota-kota dengan populasi yang lebih banyak di Indonesia dapat secara serius mengganggu ekonomi Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan investor, sehingga memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4.5. Interpretasi Dan Pelaksanaan Perundang-undangan Mengenai Otonomi Daerah Di Indonesia Tidak Pasti Dan Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Perseroan.

Indonesia adalah negara yang besar dan beraneka-ragam, yang mencakup banyak etnis, agama, bahasa, tradisi dan adat-istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Jangka waktu sesudah akhir dari pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan meluasnya tuntutan akan otonomi daerah yang lebih besar. Dalam merespon tuntutan tersebut, pada tahun 1999, Parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengenai materi pokok yang sama, dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengenai materi pokok yang sama sebagaimana yang diubah lebih lanjut. Berdasarkan undang-undang ini, otonomi daerah diharapkan akan memberikan, kepada pemerintah daerah, kuasa dan tanggung-jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan yang seimbang dan adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah merubah lingkungan peraturan untuk perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasi kuasa tertentu yang didasarkan atas peraturan, kuasa perpajakan tertentu dan kuasa lainnya dari Pemerintah kepada pemerintah-pemerintah daerah, dan hal ini menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini mencakup tidak adanya peraturan mengenai wilayah otonomi daerah dan tidak adanya personil pemerintah dengan pengalaman sektor yang relevan di tingkat pemerintah daerah tertentu. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau panduan lain atas interpretasi dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan otonomi daerah. Selain itu, sesuai undang-undang otonomi daerah, pemerintah-pemerintah daerah diberi wewenang untuk memberlakukan peraturan mereka sendiri dan, berdasarkan dalih otonomi daerah, pemerintah-pemerintah daerah tertentu telah memberlakukan berbagai hambatan, pajak dan pungutan yang dapat berbeda dari batasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya dan/atau menambah pada batasan, pajak dan pungutan yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat. Bisnis dan operasi Perseroan berada di seluruh Indonesia dan dapat terkena dampak yang merugikan dari batasan, pajak dan pungutan yang bertentangan atau tambahan yang dapat dikenakan oleh otoritas daerah yang bersangkutan.

4.6. Aktivisme Dan Pemogokan Tenaga Kerja, Atau Kegagalan Mempertahankan Hubungan Yang Memuaskan Dengan Tenaga Kerja Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Perseroan.

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dipadu dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah menimbulkan, dan dapat terus menimbulkan, gejolak dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 ("Undang-Undang Serikat Pekerja"). Undang-Undang Serikat Pekerja mengizinkan karyawan membentuk serikat tanpa campur tangan pemberi kerja. Pada tanggal 25 Februari 2003, Komite Parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") mengesahkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 ("Undang-Undang Tenaga Kerja"). Undang-Undang Tenaga Kerja berlaku pada tanggal 25 Maret 2003 dan mensyaratkan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan yang secara substantif dapat berpengaruh pada hubungan tenaga kerja di Indonesia.

Undang-Undang Tenaga Kerja menambah jumlah pembayaran wajib untuk pesangon, masa kerja dan kompensasi yang harus dibayar kepada karyawan yang diakhiri hubungannya. Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, karyawan yang dengan sukarela mengundurkan diri berhak atas pembayaran untuk, antara lain, (i) cuti tahunan yang tidak diklaim, (ii) pengeluaran relokasi (jika ada), (iii) kompensasi sebesar 15% dari pembayaran pesangon dan/atau penghargaan untuk tahun masa kerja (untuk mereka yang memenuhi syarat), dan (iv) pengeluaran tertentu lainnya. Karyawan yang mengundurkan diri dalam hubungannya dengan perubahan kendali pemberi kerja mereka juga, berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, berhak atas pembayaran pesangon dan masa kerja. Undang-Undang Tenaga Kerja mensyaratkan forum dua pihak dengan keikutsertaan dari pemberi kerja dan karyawan dan keikutsertaan lebih dari 50% karyawan perusahaan agar perjanjian tenaga kerja kolektif dapat dirundingkan, dan juga menghasilkan prosedur yang lebih permisif atas tahapan-tahapan pemogokan. Sesudah diundangkan, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan Undang-Undang Tenaga Kerja inkonstitusional dan memerintahkan pemerintah untuk menariknya kembali. Mahkamah Konstitusi Indonesia mengumumkan Undang-Undang Tenaga Kerja sah kecuali untuk ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk (i) prosedur untuk pengakhiran hubungan kerja karyawan yang melakukan kesalahan serius, (ii) sanksi pidana terhadap karyawan yang menghasut atau ikut serta dalam suatu pemogokan tenaga kerja ilegal, baik berbentuk hukuman penjara atau dikenakannya denda dalam bentuk uang, (iii) untuk serikat pekerja di dalam perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja, dibutuhkan 50% perwakilan karyawan sebelum serikat pekerja tersebut memenuhi syarat untuk mengadakan perundingan dengan pemberi kerja, dan (iv) kemampuan pelaku bisnis untuk mengadakan pengaturan *outsourcing* dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi karyawan yang di'*outsource*' setelah perusahaan *outsourcing* diganti. Dengan sendirinya, Perseroan bisa saja tidak mampu bergantung pada ketentuan-ketentuan tertentu dari Undang-Undang Tenaga Kerja.

Pemerintah selanjutnya mengusulkan untuk mengubah Undang-Undang Tenaga Kerja dengan cara yang, mengingat aktivis tenaga kerja, akan mengurangi manfaat pensiun, meningkatkan penggunaan karyawan *outsourc*e dan larangan kepada serikat untuk tidak boleh mengadakan pemogokan. Di bulan April 2006, ribuan pekerja di seluruh Indonesia protes terhadap revisi yang diusulkan terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja ini. Di bulan Januari 2007, Pemerintah berupaya merumuskan rancangan peraturan terkait dengan pembayaran pengakhiran hubungan kerja yang akan mendefinisikan kembali hak karyawan atas pembayaran pengakhiran hubungan kerja. Peraturan yang diusulkan akan memberlakukan batas atas gaji yang akan membatasi pemenuhan syarat karyawan atas pembayaran pengakhiran hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja. Prakarsa ini juga ditentang secara signifikan oleh serikat pekerja dan kelompok-kelompok pekerja yang berkepentingan. Pembahasan terkait dengan peraturan yang diusulkan telah ditangguhkan tanpa batas waktu yang jelas.

Gejolak dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan dan dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum yang, pada gilirannya, dapat memberi dampak yang merugikan pada harga saham yang tercatat di BEI dan nilai Rupiah terkait dengan mata uang-mata uang lain. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi secara umum atau perubahan atas hukum dan peraturan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Undang-Undang Tenaga Kerja menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diijinkan membayar upah karyawan di bawah upah minimum yang dinyatakan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum ditetapkan sesuai kebutuhan akan standar hidup yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana cara menentukan jumlah kenaikan upah minimum, maka kenaikan upah minimum tidak dapat diprediksi. Misalnya, sesuai peraturan lokal yang diundangkan di Jakarta, upah minimum naik dari Rp.2.700.000 per bulan pada tahun 2015, menjadi Rp.3.100.000 per bulan pada tahun 2016, menjadi Rp.3.400.000 per bulan pada tahun 2017, menjadi Rp.3.600.000 per bulan pada tahun 2018, dan menjadi Rp.3.900.000 per bulan pada tahun 2019. Kenaikan upah minimum lebih lanjut di Indonesia dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4.7. Depresiasi Nilai Rupiah Dapat Memberi Dampak Yang Merugikan Pada Hasil Operasi Dan Kondisi Keuangan Perseroan.

Salah satu penyebab langsung paling penting dari krisis ekonomi di pertengahan tahun 1997 yang berasal dari Krisis Keuangan Asia yang lebih besar adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah, yang diukur terhadap mata uang-mata uang lain, seperti dolar Amerika Serikat. Meskipun nilai Rupiah stabil dalam dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, namun mata uang kembali mengalami depresiasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Rupiah terdepresiasi dari Rp13.357 per dolar Amerika Serikat sejak tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp14.380 per dolar Amerika Serikat sejak tanggal 31 Desember 2018. Perseroan melakukan persentase yang signifikan dari pembelian bahan baku dalam dolar Amerika Serikat. Rupiah yang lemah mengharuskan Perseroan menggunakan proporsi yang lebih besar dari pendapatan Perseroan untuk memenuhi biaya dan pengeluaran yang didenominasi oleh mata uang asing, dan dapat membatasi pertumbuhan Perseroan dan memberi dampak yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Rupiah selama ini secara umum dapat dikonversi dan ditransfer dengan bebas. Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah campur tangan dalam pasar mata uang untuk memajukan kebijakannya, dengan menjual Rupiah atau dengan menggunakan cadangan mata uang luar negerinya untuk membeli Rupiah. Tidak dapat dipastikan bahwa kebijakan nilai tukar mengambang BI yang berlaku saat ini tidak akan diubah, bahwa depresiasi tambahan Rupiah terhadap mata uang-mata uang lain tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah Indonesia akan menempuh tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa yang manapun dari tindakan-tindakan ini, apabila ditempuh, akan berhasil. Perubahan atas kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku saat ini dapat menghasilkan suku bunga dalam negeri yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol atas modal atau nilai tukar atau ditahannya bantuan keuangan tambahan kepada Indonesia oleh para pemberi pinjaman multinasional. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, meningkatnya biaya kredit atau kurangnya ketersediaan kredit dan, akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai belanja modal Perseroan dan dalam melaksanakan strategi bisnis Perseroan. Yang manapun dari akibat yang dikemukakan di atas dapat memberi dampak materiil yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4.8. Standar Akuntansi Indonesia Berbeda Dari Yang Berlaku Di Yurisdiksi Lain.

Laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia, yang berbeda dalam hal-hal tertentu dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Akibatnya, laporan keuangan terkonsolidasi dan pendapatan terlapor Perseroan dapat berbeda dari yang dilaporkan berdasarkan IFRS. Perbedaan tersebut dapat bersifat materil. Prospektus ini tidak memuat rekonsiliasi laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan dengan IFRS. Seandainya laporan keuangan Perseroan dan informasi keuangan lainnya disiapkan sesuai IFRS, maka hasil operasi dan posisi keuangan bisa saja berbeda secara materil. Karena terdapat perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS, maka informasi keuangan sehubungan dengan Perseroan yang terlampir dalam Prospektus ini bisa saja bukan merupakan sarana yang efektif untuk membandingkan Perseroan dengan perusahaan-perusahaan lain yang menyusun informasi keuangan mereka sesuai IFRS. Dalam mengambil keputusan investasi, para investor harus bergantung pada pemeriksaan mereka sendiri atas Perseroan, ketentuan-ketentuan penawaran dan informasi keuangan yang tertuang dalam Prospektus ini. Para calon investor harus berkonsultasi dengan para penasihat profesional mereka sendiri untuk memahami perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS, dan bagaimana perbedaan tersebut dapat berpengaruh pada informasi keuangan yang tertuang dalam dokumen ini.

4.9. Penurunan Peringkat Kredit Indonesia Dan Perusahaan-Perusahaan Indonesia Dapat Memberi Dampak Materil Yang Merugikan Pada Perseroan.

Pada tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui secara internasional, termasuk Moody's Corporation ("Moody's"), Layanan Keuangan Standard & Poor's LLC ("S&P") dan Fitch Ratings Inc. ("Fitch"), menurunkan peringkat Indonesia dan peringkat kredit dari berbagai instrumen kredit pemerintah Indonesia dan sejumlah besar bank Indonesia dan perusahaan lain. Pada tanggal Edaran Penawaran ini, utang jangka panjang mata uang asing Indonesia yang diperingkat dinilai "Baa2" oleh Moody's, "BBB" oleh S&P dan "BBB" oleh Fitch. Utang jangka pendek mata uang asing berdaulat diperingkat "F1" dan "A-2" oleh Fitch dan S&P. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan pemerintah Indonesia secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody's, S&P, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia, atau bahkan instrumen *investment grade* tidak akan jatuh ke *default*. Setiap penurunan peringkat atau wanprestasi dapat berdampak buruk pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan memengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan, suku bunga dan ketentuan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut saat ini tersedia dan mungkin memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan.

4.10. Kewajiban yang timbul berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penggunaan Wajib Rupiah dapat mempengaruhi Perseroan.

Pada 28 Juni 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("Parlemen Indonesia") mengeluarkan UU No. 7 tahun 2011 tentang Penggunaan Rupiah ("Undang-Undang Mata Uang"). Undang-Undang Mata Uang mengharuskan penggunaan dan melarang penolakan Rupiah dalam transaksi tertentu.

Pasal 21 (1) Undang-Undang Mata Uang mengharuskan penggunaan Rupiah dalam transaksi tertentu yang dilakukan di Indonesia termasuk: (i) setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, (ii) penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi secara tunai, dan (iii)) transaksi keuangan lainnya. Namun, Pasal 21 (2) memberikan pengecualian untuk (a) transaksi tertentu terkait dengan pelaksanaan anggaran negara, (b) penerimaan atau pemberian hibah baik dari atau ke sumber luar negeri, (c) transaksi perdagangan internasional, (d)) deposito bank dalam mata uang asing atau (e) transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 23 UU Mata Uang melarang penolakan rupiah yang ditawarkan sebagai alat pembayaran, atau untuk menyelesaikan kewajiban dan / atau dalam transaksi keuangan lainnya di Indonesia kecuali ada ketidakpastian mengenai keaslian uang rupiah yang ditawarkan. Larangan tidak berlaku untuk transaksi di mana pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam mata uang asing telah disepakati secara tertulis. Kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang Mata Uang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga satu tahun dan denda hingga Rp.200 juta, dan jika pelanggaran dilakukan oleh perusahaan, denda akan meningkat sepertiga.

Pada tanggal 31 Maret 2015, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3 / PBI / 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Republik Indonesia ("PBI 17/2015") untuk menerapkan UU Mata Uang dan selanjutnya diundangkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11 / DKSP pada 1 Juni 2015 ("CL17 / 2015"), yang mensyaratkan penggunaan Rupiah untuk setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia.

PBI 17/2015 dan CL 17/2015 mensyaratkan penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dan non tunai yang dilakukan di Indonesia, termasuk (i) setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran; (ii) penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang; dan / atau (iii) transaksi keuangan lainnya (termasuk simpanan Rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis denominasi Rupiah dari pelanggan ke bank). Tunduk pada persyaratan lebih lanjut berdasarkan PBI 17/2015, kewajiban untuk menggunakan Rupiah tidak berlaku untuk (i) transaksi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan negara dan anggaran belanja; (ii) penerimaan atau pemberian hibah baik dari atau ke luar negeri; (iii) transaksi perdagangan internasional, yang meliputi (a) ekspor dan / atau impor barang ke atau dari luar wilayah Indonesia dan (b) kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan jasa lintas batas; (iv) deposito bank dalam mata uang asing; (v) transaksi pembiayaan internasional; dan (vi) transaksi dalam mata uang asing yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk, antara lain; (a) kegiatan bisnis bank dalam mata uang asing yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku mengenai bank konvensional dan syariah, (b) surat berharga dalam mata uang asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia di pasar primer atau sekunder berdasarkan hukum yang berlaku, dan (c) lainnya transaksi dalam mata uang asing dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk hukum tentang Bank Indonesia, hukum tentang investasi dan hukum tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). Berdasarkan CL 17/2015, bisnis di Indonesia hanya boleh mengutip harga barang dan / atau jasa dalam rupiah dan dilarang mengutip harga barang dan / atau jasa tersebut jika harga tersebut tercantum dalam Rupiah dan mata uang asing di tempat lain. Pembatasan ini berlaku untuk, antara lain, (i) label harga, (ii) biaya layanan, seperti biaya agen dalam penjualan dan pembelian properti, biaya layanan pariwisata atau biaya layanan konsultasi, (iii) biaya sewa, (iv) tarif, seperti sebagai tarif bongkar / muat untuk kargo di pelabuhan atau tarif tiket pesawat, (v) daftar harga, seperti menu restoran, (vi) kontrak, seperti untuk klausa tentang harga atau biaya, (vii) dokumen penawaran, pesanan, faktur, seperti klausa harga dalam faktur, pesanan pembelian atau pesanan pengiriman, dan / atau (viii) bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam tanda terima.

Undang-undang Mata Uang dan PBI 17/2015 melarang penolakan Rupiah ketika ditawarkan sebagai alat pembayaran, untuk menyelesaikan kewajiban dan / atau sehubungan dengan transaksi keuangan lainnya di Indonesia, kecuali ada keraguan mengenai keaslian rupiah yang dibayarkan dalam transaksi tunai atau para pihak dalam transaksi telah menyetujui secara tertulis untuk pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam mata uang asing. Pasal 10 (3) PBI 17/2015 lebih lanjut menjelaskan bahwa pembebasan berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak hanya berlaku untuk:

- perjanjian yang berkaitan dengan transaksi yang dikecualikan dari penggunaan wajib rupiah sebagaimana dimaksud dalam PBI 17/2015 (misalnya, transaksi pembiayaan internasional); atau
- perjanjian untuk "Proyek Infrastruktur Strategis" yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, seperti infrastruktur transportasi (termasuk layanan bandara, layanan pelabuhan, dan fasilitas dan infrastruktur kereta api), jalan, irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur informasi, infrastruktur listrik dan infrastruktur minyak dan gas, yang didanai oleh pinjaman luar negeri dari lembaga bilateral dan multilateral (seperti International Finance Corporation, Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional, Badan Kerjasama Internasional Jepang, Bank Pembangunan Asia, Bank Antar-Amerika, Bank Pembangunan).

Sebagai pengecualian, PBI 17/2015 juga menetapkan bahwa perjanjian apa pun tentang pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam mata uang asing yang dibuat sebelum 1 Juli 2015 tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Pembebasan ini hanya berlaku untuk perjanjian yang berkaitan dengan pembayaran non tunai atau penyelesaian kewajiban. Namun, pengecualian tersebut tidak akan berlaku untuk perpanjangan atau amandemen perjanjian (terutama amandemen yang berkaitan dengan subjek dan / atau objek perjanjian).

PBI 17/2015 secara efektif (i) mengharuskan Perseroan untuk menyesuaikan perjanjian dalam mata uang USD terkait yang ada untuk memenuhi persyaratan PBI 17/2015 (setiap kali ada perpanjangan atau amandemen perjanjian tersebut) dan (ii) melarang Perseroan untuk membuat perjanjian baru Perjanjian berdenominasi USD dengan rekanan untuk transaksi yang dilakukan di Indonesia setelah 1 Juli 2015. PBI 17/2015 menyatakan tanpa penjelasan lebih lanjut bahwa amandemen terkait dengan perubahan “subjek” dan “objek” dari perjanjian tertulis. Jika Bank Indonesia mengadopsi pendekatan konservatif, semua amandemen setelah 1 Juli 2015 terhadap perjanjian tersebut akan tunduk pada PBI 17/2015. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban berdasarkan PBI 17/2015 akan dikenakan sanksi administratif, pidana atau moneter hingga Rp.1 miliar. Bank Indonesia juga dapat merekomendasikan otoritas dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan tertentu seperti mencabut izin usaha atau menghentikan kegiatan bisnis pihak yang gagal memenuhi kewajiban untuk menggunakan rupiah dalam transaksi non tunai.

Perseroan memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang USD berdasarkan perjanjian tertentu. Jika Perseroan diharuskan oleh Undang-Undang Mata Uang dan PBI 17/2015 untuk melakukan pembayaran dalam rupiah, itu mungkin melanggar kewajiban pembayarannya berdasarkan kontrak-kontrak ini. Undang-Undang Mata Uang dan PBI 17/2015 dapat secara material dan negatif memengaruhi kewajiban kontraktual Perseroan dalam mata uang USD di Indonesia

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus setelah tanggal laporan auditor independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan kembali pada tanggal 1 November 2019, yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Eliman, CPA.

Kejadian Penting setelah tanggal laporan keuangan auditor :

Salah satu dari sepuluh distributor utama Perseroan yaitu PT Mega Maju Mandiri, mengalami kebangkrutan yang terjadi baru-baru ini. Penjualan ke PT Mega Maju Mandiri menyumbang kurang dari 10,0% pendapatan kotor Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019. Perseroan belum dapat memastikan bahwa Perseroan dapat memulihkan seluruh piutang dagang dari distributor ini sebagai akibat dari proses tersebut.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 5 Juni 1997, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C2-9632 HT.01.01.Th.97 tanggal 18 September 1997 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Barat dengan No. 1095/BH.09.03/IV/98 tanggal 13 April 1998, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 14 Juli 1998 dan TBNRI No. 3838/1998 (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp4.325.400,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	86.508.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. UC Jepang	3.700	16.003.980.000	74,00
2. Purinusa	1.300	5.623.020.000	26,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	21.627.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000	64.881.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT, Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 172 tanggal 26 September 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077142.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019, (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339598 tanggal 2 Oktober 2019 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0183557.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 (“**Akta Tbk**”).

Akta Tbk memuat tentang:

- (1) penghapusan referensi mata uang USD dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- (2) perubahan nilai nominal masing-masing saham Seri A dan saham Seri B Perseroan, menjadi sebagai berikut: (i) semula Saham Seri A sebesar Rp4.325.400,- menjadi sebesar Rp100,- dan (ii) semula Saham Seri B sebesar Rp17.235.000,- menjadi sebesar Rp100,-;
- (3) perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu: (i) sebanyak 274.662.900 saham Seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- menjadi 274.662.900 saham biasa, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- dan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp27.466.290.000,- dan (ii) sebanyak 3.050.595.000 saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- menjadi 3.050.595.000 saham biasa, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- dan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp305.059.500.000,-;

- (4) Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dan pencatatan saham-saham Perseroan pada BEI serta merubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- (5) perubahan nama Perseroan menjadi perseroan terbatas PT Uni-Charm Indonesia Tbk;
- (6) persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp698.350.500.000,- menjadi sebesar Rp1.330.103.160.000,-;
- (7) persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan penawaran/penjualan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,-;
- (8) persetujuan untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 0,2% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham;
- (9) persetujuan pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif;
- (10) persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- (11) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui pasar modal; dan
- (12) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri Kertas Tissue.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha pembuatan kertas kebersihan pribadi, barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, napkin dan napkin untuk bayi.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir a di atas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan mulai memproduksi produk pembalut wanita pada tahun 1998 dan produk popok bayi pada tahun 2000. Pada tahun 2008, Perseroan meluncurkan produk inkontinensia dewasa (popok dewasa) yang dibeli dari anggota Grup Unicharm lainnya untuk dijual kembali. Perseroan menyelesaikan akuisisi Perusahaan Anak pada bulan Desember 2017 untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan di segmen tisu basah bayi.

Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sejak pendirian meliputi hal-hal berikut ini:

- Juni 1997: Perseroan didirikan di Indonesia dan pabrik pertama Perseroan di Indonesia yang berlokasi di Karawang mulai beroperasi.
- Maret 1998: Perseroan mulai memproduksi produk pembalut wanita "Charm."
- Desember 2000: Perseroan mulai memproduksi popok bayi "MamyPoko."
- Oktober 2008: Perseroan mulai menjual produk popok dewasa "Lifree," yang pada saat itu dibeli dari anggota Grup Unicharm.
- Desember 2009: Perseroan mulai menjual produk tisu basah bayi "MamyPoko," yang pada saat itu dibeli dari anggota Grup Unicharm.
- Juni 2010: Pabrik kedua Perseroan di Indonesia yang berlokasi di Karawang mulai beroperasi.
- September 2013: Pabrik ketiga Perseroan di Indonesia yang berlokasi di Mojokerto mulai beroperasi.
- Agustus 2015: Perseroan mulai memproduksi popok dewasa "Lifree" secara lokal.
- Desember 2017: Perseroan menyelesaikan akuisisi 99,0% kepemilikan di Perusahaan Anak dari Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd, anggota Grup Unicharm.

C. Izin Usaha Dan Sertifikasi

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni antara lain izin usaha industri dan tanda daftar perusahaan yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. Sehubungan kegiatan usaha yang dijalankan, Perseroan saat ini juga memiliki lisensi atau izin atas usaha tersebut seperti i) izin usaha industri; ii) persetujuan impor produk kehutanan; iii) persetujuan impor barang komplementer; iv) sertifikat produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; v) izin penyalur alat kesehatan; vi) izin edar alat kesehatan; vii) sertifikat keterangan ekspor dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki izin sehubungan dengan lingkungan hidup berupa izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mendapatkan sertifikasi atas sistem manajemen sebagai berikut:

1. Sertifikat No. 46002/A/0001/UK/En tanggal 19 April 2017 yang menyatakan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan Perseroan pada Pabrik Karawang Maligi dan Sertifikat No. 46002/A/0002/UK/En tanggal 19 April 2017 yang menyatakan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan Perseroan pada Pabrik Karawang Permata telah memenuhi standar ISO 14001:2015 dengan lingkup jenis kegiatan produksi dan penyediaan pembalut wanita serta popok bayi dan dewasa. Sertifikat ini dikeluarkan oleh United Registrar of Systems serta akan berakhir masa berlakunya pada 18 April 2020;
2. Sertifikat No. 46002/D0001/UK/En tanggal 20 Februari 2019 yang menyatakan bahwa produksi serta penyediaan pembalut wanita dan popok bayi dari Pabrik Karawang Maligi telah memenuhi standar ISO 13485:2016. Sertifikat ini dikeluarkan oleh United Registrar of System dan berlaku sampai dengan 19 Februari 2022;
3. Sertifikat No. 46002/D0002/UK/En tanggal 20 Februari 2019 yang menyatakan bahwa produksi serta penyediaan pembalut wanita dan popok bayi dari Pabrik Karawang Permata telah memenuhi standar ISO 13485:2016. Sertifikat ini dikeluarkan oleh United Registrar of System dan berlaku sampai dengan 19 Februari 2022; dan
4. Sertifikat No. 46002/D0003/UK/En tanggal 20 Februari 2019 yang menyatakan bahwa produksi serta penyediaan pembalut wanita dan popok bayi dari Pabrik Mojokerto telah memenuhi standar ISO 13485:2016. Sertifikat ini dikeluarkan oleh United Registrar of System dan berlaku sampai dengan 19 Februari 2022.

D. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

Tahun 2016, 2017 dan 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2019

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Tbk terdapat perubahan sebagai berikut:

Tejadi perubahan nilai nominal saham seri A dan seri B dengan ketentuan :

- penghapusan referensi mata uang USD dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- perubahan nilai nominal masing-masing saham Seri A dan saham Seri B Perseroan, menjadi sebagai berikut: (i) semula Saham Seri A sebesar Rp. 4.325.400 menjadi sebesar Rp100 dan (ii) semula Saham Seri B sebesar Rp. 17.235.000 menjadi sebesar Rp100;
- perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu: (i) sebanyak 274.662.900 saham Seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 menjadi 274.662.900 saham biasa, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 dan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp27.466.290.000 dan (ii) sebanyak 3.050.595.000 saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 menjadi 3.050.595.000 saham biasa, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 dan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp305.059.500.000;
- persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp698.350.500.000 menjadi sebesar Rp1.330.103.160.000;

Sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	13.301.031.600	1.330.103.160.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. UC Jepang	2.460.690.846	246.069.084.600	74,00
2. Purinusa	864.567.054	86.456.705.400	26,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000	

E. Perjanjian Penting

E.1. Perjanjian Foreign Exchange Forward

No. Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian Surat Konfirmasi Fasilitas No. 260/CF/CDU-JP/19/19-8210-J tanggal 31 Mei 2019 (" Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG ")
Para Pihak	Perseroan dan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta (" MUFG ").
Objek Perjanjian	Perseroan telah menandatangani Perjanjian Foreign Exchange Forward dengan MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta (sebelumnya bernama Bank Tokyo-Mitsubishi) (" MUFG "), dimana Perseroan bertindak selaku konsumen untuk suatu fasilitas <i>foreign exchange forward</i> yang diberikan oleh MUFG (" Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG ").

Nilai Perjanjian/ Jangka Waktu	Berdasarkan Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Forex line (forward) multi currency</i> tanpa komitmen dengan batas nilai sebesar USD3.000.000 (“Fasilitas Forex Line”) untuk jangka waktu 1 tahun dengan periode ketersediaan dari 31 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020. Fasilitas Forex Line akan berakhir pada 31 Mei 2021. 2. <i>Swap line (CRS) multi currency</i> tanpa komitmen dengan batas nilai sebesar USD12.250.000 (“Fasilitas Swap Line”) untuk jangka waktu 2 tahun 1 bulan dengan periode ketersediaan dari 31 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020. Fasilitas Swap Line akan berakhir pada 30 Juni 2022.
Bunga	Masing-masing Fasilitas Forex Line dan Fasilitas Swap Line tidak dikenakan bunga.
Hak dan Kewajiban	Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap transaksi dari masing-masing Fasilitas Swap Line dan Fasilitas Forex Line tidak boleh dilakukan melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Perseroan hanya dapat menggunakan Fasilitas Swap Line dan Fasilitas Forex Line dalam periode ketersediaan. 3. Perseroan hanya dapat menggunakan fasilitas yang mensyaratkan jaminan (apabila ada) setelah Perseroan menyediakan jaminan sebagaimana dimaksud kepada MUFG. 4. Terdapat tarif, imbalan dan biaya yang dikenakan setiap transaksi atas Fasilitas Swap Line dan Fasilitas Forex Line yang harus dibayarkan kepada MUFG. 5. Pengenaan dan perhitungan nilai tukar akan ditentukan berdasarkan diskresi MUFG sebelum pelaksanaan dari masing-masing Fasilitas Swap Line dan Fasilitas Forex Line.
Pembatasan	Tidak ditentukan secara khusus.
Keadaan Cidera Janji	Tidak ditentukan secara khusus.
Pengakhiran Sepihak	Tidak ditentukan secara khusus.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak ditentukan secara khusus.
2. Nama Perjanjian	Surat Konfirmasi Fasilitas No. 483/CF/CDU-JP/19/19-8410-J tanggal 16 November 2019 (“ Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Perusahaan Anak ”)
Para Pihak	Perusahaan Anak dan MUFG.
Objek Perjanjian	Perusahaan Anak telah menandatangani Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Perusahaan Anak dengan MUFG, dimana Perusahaan Anak bertindak selaku konsumen untuk suatu fasilitas <i>foreign exchange forward</i> yang diberikan oleh MUFG.

Nilai Perjanjian/ Jangka Waktu	Berdasarkan Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Perusahaan Anak, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas berupa <i>forex line (forward) multi currency</i> tanpa komitmen dengan batas nilai sebesar USD1.500.000 untuk jangka waktu 1 tahun dengan periode ketersediaan dari 16 November 2019 sampai dengan 16 November 2020 (" Fasilitas Forex Line "). Fasilitas Forex Line akan berakhir pada tanggal 16 November 2021.
Bunga	Fasilitas Forex Line tidak dikenakan bunga.
Hak dan Kewajiban	Kewajiban-kewajiban Perusahaan Anak berdasarkan Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Perusahaan Anak adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap transaksi dari masing-masing Fasilitas Swap Line dan Fasilitas Forex Line tidak boleh dilakukan melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Perusahaan Anak hanya dapat menggunakan Fasilitas Swap Line dan Fasilitas Forex Line dalam periode ketersediaan. 3. Perusahaan Anak hanya dapat menggunakan fasilitas yang mensyaratkan jaminan (apabila ada) setelah Perusahaan Anak menyediakan jaminan sebagaimana dimaksud kepada MUFG. 4. Terdapat tarif, imbalan dan biaya yang dikenakan setiap transaksi atas Fasilitas Swap Line dan Fasilitas Forex Line yang harus dibayarkan kepada MUFG. 5. Pengenaan dan perhitungan nilai tukar akan ditentukan berdasarkan diskresi MUFG sebelum pelaksanaan dari masing-masing Fasilitas Swap Line dan Fasilitas Forex Line.
Pembatasan	Tidak ditentukan secara khusus.
Keadaan Cidera Janji	Tidak ditentukan secara khusus.
Pengakhiran Sepihak	Tidak ditentukan secara khusus.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak ditentukan secara khusus.

E.2. Perjanjian Kredit

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit No. 11-8129 LN tanggal 31 Mei 2011, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 18-0072-J LN tanggal 31 Mei 2018 (" Perjanjian Kredit MUFG ").
	Para Pihak	Perseroan dan MUFG.
	Objek Perjanjian	Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG, dimana Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan MUFG bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur.

Nilai Perjanjian/ Bunga	<p>Berdasarkan Perjanjian Kredit MUFU, MUFU setuju untuk memberikan fasilitas kredit tanpa komitmen kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD60.000.000 atau nilai yang sama dalam mata uang Yen Jepang dan/atau Rupiah Indonesia, yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai modal kerja ("Fasilitas Kredit").</p> <p>Suku bunga yang ditetapkan berdasarkan Fasilitas Kredit adalah Jakarta Reference Rate yang berlaku selama jangka waktu Fasilitas Kredit ditambah dengan marjin yang berlaku, yakni sebesar 0,35% per tahun untuk Fasilitas Kredit dalam Dolar Amerika Serikat. Selain itu, tidak ada biaya-biaya maupun provisi yang harus dibayarkan Perseroan.</p>
Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Jangka waktu penarikan Fasilitas Kredit adalah sampai dengan tanggal 31 Mei 2018. Tanggal pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang terakhir adalah pada tanggal 31 Mei 2020.</p>
Jaminan	<p>Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit MUFU dikarenakan Fasilitas Kredit diberikan tanpa komitmen.</p>
Hak dan Kewajiban	<p>Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit MUFU adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MUFU (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berkibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materiil atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit MUFU, dalam jangka waktu 7 hari sejak terjadinya hal-hal tersebut. 2. Menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini kepada MUFU dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh MUFU: <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal penutupan dari setiap tahun fiskal; b. laporan keuangan triwulanan dan/atau semesteran untuk setiap triwulan dan semester fiskal dalam jangka waktu 45 hari sejak hari terakhir dari setiap triwulan dan/atau semester fiskal; c. setiap dokumen yang terkait dengan (i) setiap perubahan Anggaran Dasar, susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal efektif dari perubahan tersebut dan (ii) setiap perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dalam jangka waktu 45 hari kerja sejak tanggal efektif dari perubahan tersebut; dan d. setiap dokumen lainnya, daftar-daftar kekayaan-kekayaan, rekening-rekening, anggaran-anggaran, perkiraan-perkiraan atau laporan-laporan Perseroan yang mungkin diminta oleh MUFU dari waktu ke waktu. 3. Memberikan jaminan tambahan apapun untuk menjamin kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit MUFU, setiap saat atas permintaan MUFU, apabila dan ketika dianggap perlu oleh MUFU, dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh MUFU. 4. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MUFU mengenai terjadinya suatu kejadian kelalaian, atau kejadian apapun yang dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau keduanya, merupakan suatu kejadian kelalaian, dalam jangka waktu 7 hari sejak terjadinya kejadian tersebut. 5. Mengasuransikan seluruh kekayaan dan asetnya pada perusahaan-perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh MUFU atas permintaan MUFU.

Pembatasan	<p>Selama masih terdapat jumlah tersedia atau terhutang berdasarkan Fasilitas Kredit, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari MUFG, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset Perseroan.2. Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.3. Membayar lebih awal hutang lainnya manapun selain dari hutang berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG dan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.4. Memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.5. Bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, atau mengubah Anggaran Dasar Perseroan.6. Mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, di mana perubahan tersebut mengakibatkan (A) adanya perubahan dari pemegang saham pengendali menjadi pemegang saham bukan pengendali; atau (B) setiap perubahan susunan pemegang saham dan/ atau kepemilikan saham dari pemegang saham bukan pengendali, atau mengubah anggaran dasarnya.7. (untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan (B) di atas hanya berlaku dalam hal Perseroan tidak memiliki pemegang saham pengendali di dalam susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan sahamnya); dan8. Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.
Keadaan Cidera Janji	<p>Suatu kejadian kelalaian terjadi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perseroan gagal membayar kepada MUFG pada saat jatuh tempo dan dapat ditagih setiap jumlah pokok, bunga atau jumlah lainnya manapun yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG atau dokumen-dokumen apapun lainnya yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit MUFG.2. Perseroan gagal melaksanakan atau mematuhi salah satu dari janji-janji atau kewajiban-kewajibannya, atau ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya apapun berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG atau dokumen-dokumen lainnya apapun yang dimaksud berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG.3. Pernyataan, jaminan atau pernyataan manapun yang diberikan oleh Debitur berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Kredit MUFG atau dokumen-dokumen apapun lainnya yang dimaksud oleh Perjanjian Kredit MUFG, atau dalam setiap sertifikat, pemberitahuan atau laporan yang manaun yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG atau sehubungan dengan Perjanjian Kredit MUFG terbukti tidak benar, palsu atau menyesatkan pada saat diberikan atau diulang.

4. Perseroan atau para pemegang saham mayoritasnya gagal melakukan kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga manapun pada saat jatuh tempo, atau hutang yang manapun dari Perseroan atau para pemegang saham mayoritasnya kepada pihak ketiga manapun dinyatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau diminta untuk dibayarkan lebih awal sebelum jatuh tempo sebagaimana telah ditetapkan dari hutang tersebut.
5. (i) Perseroan gagal memberikan kepada MUFG jaminan tambahan yang diminta oleh MUFG atau jaminan tambahan dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh MUFG; atau (ii) dokumen-dokumen jaminan yang manapun akan, dengan alasan apapun, tidak lagi merupakan suatu dokumen jaminan yang sah.
6. Terjadinya kejadian atau keadaan merugikan yang bersifat materiil apapun yang memberikan dasar-dasar yang masuk akal bagi MUFG untuk menyimpulkan, atas dasar pertimbangan MUFG yang wajar, bahwa Perseroan tidak akan, atau tidak akan dapat menjalankan atau memenuhi, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, kewajiban-kewajiban pembayaran kembali Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG atau dokumen-dokumen lainnya apapun yang dimaksud oleh Perjanjian Kredit MUFG.
7. Izin atau persetujuan apapun yang diperoleh saat ini atau di masa yang akan datang yang diperlukan oleh Perseroan dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG dicabut, atau dimodifikasi atau diubah dengan cara yang merugikan terhadap kepentingan MUFG berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG.
8. Pihak ketiga manapun telah mengambil tindakan apapun untuk menguasai, menyita atau mengambil alih seluruh atau sebagian dari kekayaan atau aset-aset Debitur yang substansial, atau telah mengambil tindakan apapun yang menurut pendapat MUFG, mungkin memiliki suatu dampak merugikan yang bersifat materiil atas kemampuan Perseroan dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG atau dokumen-dokumen lainnya apapun yang dimaksud oleh Perjanjian Kredit MUFG.
9. Perseroan (i) mengajukan suatu permohonan insolvensi, kepailitan, likuidasi atau proses hukum lainnya yang sejenis dari sisi tujuan atau akibatnya; (ii) gagal dalam mengupayakan agar setiap permohonan yang dimaksud dalam butir (i) yang diajukan oleh pihak lain manapun dihentikan atau dicabut dalam jangka waktu 14 hari kerja; atau (iii) melakukan suatu pengalihan umum (general assignment) untuk kepentingan kreditur-krediturnya.

Apabila suatu kejadian kelalaian terjadi, maka:

1. Kewajiban-kewajiban MUFG untuk memberikan setiap Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG berakhir secara otomatis (tanpa ada persyaratan apapun bagi MUFG untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan);
 2. MUFG dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, menyatakan seluruh jumlah yang belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa permintaan, pengaduan, protes atau bentuk pemberitahuan lainnya yang dengan ini dikesampingkan secara tegas oleh Perseroan; dan/atau
 3. MUFG dapat, namun tidak diwajibkan untuk mengeksekusi dokumen-dokumen jaminan.
-

Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur secara khusus.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia. Para pihak sepakat untuk mengajukan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Kredit MUFG ke yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Keterangan	<p>Perseroan telah memperoleh pengesampingan dan persetujuan dari MUFG sehubungan dengan hal-hal sebagaimana berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan bahwa UC Jepang tetap menjadi pemegang saham mayoritas dari Perseroan; transaksi terkait dengan penandatanganan perjanjian kredit tertentu dengan UC Jepang; dan perubahan anggaran dasar dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 12 Juni 2017, dibuat di hadapan Amelya Rasman, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0012983.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 15 Juni 2017 dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0146460 tanggal 15 Juni 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0077216.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 15 Juni 2017. pengesampingan dan persetujuan dari MUFG sehubungan dengan pengambilalihan saham di Perusahaan Anak. pengesampingan persyaratan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MUFG dalam hal Perseroan akan mengubah pemegang sahamnya setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham dan status Perseroan telah berubah menjadi perusahaan terbuka, dengan ketentuan bahwa perubahan pemegang saham Perseroan tersebut dibuat hanya sehubungan dengan perubahan-perubahan atas bagian saham publik. persetujuan dari MUFG sehubungan dengan penjaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk kepentingan Perusahaan Anak.
2. Nama Perjanjian	Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank BTPN Tbk (dahulu bernama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia) (" BTPN ") No. SMBCI/S/0448 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dibawah tangan sebagaimana yang diubah terakhir melalui Perubahan Lampiran 5 Perjanjian Kredit No. SMBCI/S/0448 tanggal 31 Desember 2018 (" Perjanjian Kredit BTPN ").
Para Pihak	Perusahaan Anak sebagai debitur dan BTPN sebagai kreditur.
Objek Perjanjian	BTPN setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak untuk modal kerja dan Perusahaan Anak menyatakan berhutang kepada BTPN.
Nilai Perjanjian/ Bunga	<p>Terdapat 2 fasilitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit BTPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Loan on Certificate</i> Jenis fasilitas kredit ini bersifat <i>non-revolving non-commitment</i>, dimana Perusahaan Anak mendapat fasilitas kredit hingga jumlah pokok seluruhnya sebesar Rp157.892.857.144 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat Rupiah). Suku bunga yang ditetapkan untuk Fasilitas <i>Revolving</i> adalah sebesar 0.45% per tahun ditambah <i>cost of fund</i> ("Fasilitas BTPN Rupiah").

2. *Loan on Note*

Jenis fasilitas kredit ini bersifat *revolving non-commitment*, dimana Perusahaan Anak mendapat fasilitas kredit hingga jumlah pokok seluruhnya sebesar USD5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat). Suku bunga yang ditetapkan untuk Fasilitas *Non-Revolving* adalah sebesar 0.20% per tahun ditambah *cost of fund* ("Fasilitas BTPN USD").

Jangka Waktu dan Perpanjangan	Fasilitas BTPN Rupiah akan berakhir pada 31 Desember 2019 dan Fasilitas BTPN USD akan berakhir pada tiga bulan setelah tanggal utilisasi dari fasilitas, yang tidak akan melebihi 31 Maret 2020.
Jaminan	<p>Letter of Guarantee yang diterbitkan oleh Perseroan, yang menjamin seluruh utang Perusahaan Anak yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit BTPN.</p> <p>Sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit BTPN, Perseroan memberikan penjaminan berdasarkan Perjanjian Jaminan Perusahaan tanggal 31 Desember 2018 antara Perseroan dan BTPN ("Perjanjian Jaminan Perusahaan BTPN"). Berdasarkan Perjanjian Jaminan Perusahaan BTPN, Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk seluruh utang Perusahaan Anak dari Perjanjian Kredit BTPN senilai tidak lebih dari USD5.000.000 dan Rp157.892.857.144.</p>
Hak dan Kewajiban	<p>Berdasarkan Perjanjian Kredit BTPN, Perusahaan Anak memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kewenangannya untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; 2. Memastikan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada sifat umum dari usaha Perusahaan Anak yang dijalankan sehari-hari; 3. Memastikan bahwa kewajiban-kewajiban pembiayaan berdasarkan Perjanjian kredit BTPN senantiasa memiliki peringkat paling tidak setara dengan kewajiban-kewajiban kepada seluruh kreditur lain yang tidak dijamin dan tidak disubordinasi, kecuali untuk kewajiban yang wajib didahulukan pembayarannya berdasarkan hukum yang berlaku; 4. Peminjam harus menjaga dan memelihara pembukuan, akuntansi, surat keterangan bank dan catatan lainnya agar tetap mutakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembatasan	<p>Selama seluruh hutang yang timbul atas perjanjian belum dinyatakan lunas oleh BTPN, maka tanpa persetujuan tertulis dari BTPN, Perusahaan Anak dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang atau mengizinkan dipasangnya hak jaminan atas aset-aset yang dimiliki Perusahaan Anak; 2. Menjual, mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Perusahaan Anak; 3. Menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres; 4. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (<i>set-off</i>) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening;

Keadaan Cedera Janji	<p>Peristiwa-peristiwa sebagaimana berikut merupakan keadaan cidera janji apabila tidak dipulihkan dalam periode perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Anak tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo atas jumlah yang terutang dengan cara dan di tempat dan dalam mata uang yang dinyatakan harus dibayar oleh BTPN; 2. Pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat merupakan atau terbukti tidak benar atau menyesatkan dalam segala hal yang signifikan pada saat dibuat atau dianggap dibuat; 3. Terjadi cidera janji silang (<i>cross-default</i>) dengan kreditur dan perjanjian hutang manapun; dan 4. Perusahaan Anak dianggap atau dinyatakan oleh para krediturnya dalam keadaan tidak mampu atau mengakui ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo; dan 5. Perusahaan Anak berhenti atau terancam untuk berhenti menjalankan kegiatan usahanya.
Pengakhiran Sepihak	Tidak ditentukan secara khusus.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian Kredit BTPN diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Setiap pelaksanaan dan akibat yang lahir dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Keterangan	Perusahaan Anak telah memperoleh persetujuan dan ratifikasi dari BTPN sehubungan dengan diperolehnya pinjaman dari Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 2019-001 tertanggal 26 September 2019 dengan Perseroan yang dibuat dibawah tangan, sebagaimana termaktub dalam Surat No.M/2019/CBDII/XI/04 tanggal 20 November 2019 yang diterbitkan oleh BTPN.
3. Nama Perjanjian	Perusahaan Anak telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 15-0535LN dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (" MUFG "), yang dibuat dibawah tangan tertanggal 16 November 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 19-8410-J LN tertanggal 16 November 2019 antara Perusahaan Anak dengan MUFG (" Perjanjian Kredit MUFG ")
Para Pihak	Perusahaan Anak sebagai debitur dan MUFG sebagai kreditur
Objek Perjanjian	MUFG setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak untuk modal kerja dan Perusahaan Anak menyatakan berhutang kepada MUFG.
Nilai Perjanjian/ Bunga	<p>MUFG memberikan fasilitas kredit hingga jumlah pokok seluruhnya sebesar USD 4.000.000 (empat juta Dolar Amerika Serikat).</p> <p>Suku bunga mengacu kepada <i>Jakarta Reference Rate</i> ditambah dengan marjin yang berlaku dalam Dolar Amerika Serikat dengan MUFG TIBOR untuk jangka waktu bunga ditambah dengan marjin yang berlaku dalam Yen Jepang. Marjin yang berlaku ialah sebesar 0.20% per tahun.</p> <p>Dalam hal MUFG TIBOR tidak tersedia, Perusahaan Anak setuju bahwa MUFG harus menentukan suku bunga yang berlaku sebagai pengganti MUFG TIBOR dan memberitahukan Perusahaan Anak mengenai suku bunga pengganti tersebut. Apabila Perusahaan Anak tidak setuju dengan suku bunga pengganti tersebut, Perusahaan Anak wajib menyampaikan keberatannya secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemberitahuan mengenai suku bunga pengganti dari MUFG.</p> <p>Seluruh suku bunga berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG akan dihitung atas dasar satu tahun terdiri dari 360 hari dan akan harus dibayar berdasarkan jumlah hari yang benar-benar telah lewat.</p>

Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Jangka waktu ketersediaan fasilitas yaitu 16 November 2019 sampai dengan 16 November 2020.</p> <p>Tanggal Pembayaran Kembali yang terakhir yaitu 16 November 2021.</p>
Jaminan	<p>Surat penjaminan dari Perseroan.</p> <p>Surat penjaminan dari Perseroan berdasarkan Perjanjian Jaminan Perusahaan tanggal 16 November 2018 antara Perseroan dan MUFG ("Perjanjian Jaminan Perusahaan MUFG"). Berdasarkan Perjanjian Jaminan Perusahaan MUFG, Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk Perjanjian Kredit MUFG senilai tidak lebih dari USD 4.000.000.</p>
Hak dan Kewajiban	<p>Berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG, Perusahaan Anak memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MUFG mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan pihak manapun dan/ atau setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materil; 2. menyerahkan laporan keuangan (neraca laba rugi beserta penjelasannya) kepada MUFG sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun fiskal dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penutupan dari setiap tahun fiskal; b. laporan keuangan triwulanan dan/ atau semesteran untuk setiap triwulan dan semester fiskal dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak hari terakhir dari setiap triwulan dan/ atau semester fiskal; c. setiap dokumen yang terkait dengan (i) setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan Anak, dimana perubahan tersebut mengakibatkan (A) adanya perubahan dari Pemegang Saham Pengendali menjadi Pemegang Saham Bukan Pengendali; atau (B) setiap perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham dari Pemegang Saham Bukan Pengendali, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja Jakarta sejak tanggal efektif dari perubahan tersebut; dan (ii) setiap perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak, dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal efektif dari perubahan tersebut. <p>(Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan (B) di atas hanya berlaku dalam hal Debitur tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali di dalam susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan Anak).</p> d. setiap dokumen lainnya, daftar-daftar kekayaan atau laporan-laporan Perusahaan Anak yang mungkin diminta oleh MUFG dari waktu ke waktu. <ol style="list-style-type: none"> 3. Memelihara dan mempertahankan seluruh hak, lisensi, izin, hak cipta yang ada pada saat ini dan yang akan datang yang penting bagi Perusahaan Anak dalam menjalankan usahanya secara teratur; 4. Membayar dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada, tagihan-tagihan, pajak, dengan itikad baik dan dengan cara-cara yang layak.

Pembatasan	<p>Selama seluruh hutang yang timbul atas perjanjian belum dinyatakan lunas oleh MUFG, maka tanpa persetujuan tertulis dari MUFG, Perusahaan Anak dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut (<i>negative covenant</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas aset-aset dari Perusahaan Anak; 2. memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak manapun, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya; 3. membayar lebih awal hutang lainnya manapun selain dari hutang berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG; 4. memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; 5. membagikan atau membayarkan dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Anak yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih pada tahun fiskal Perusahaan Anak yang terakhir. Untuk tujuan Perjanjian ini, "Laba Bersih" berarti laba bersih sesudah dikurangi pajak yang tercatat di laporan keuangan Debitur untuk akhir tahun fiskal yang terakhir; 6. bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, atau mengubah anggaran dasarnya; dan 7. bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun;
Keadaan Cedera Janji	<p>MUFG berhak untuk menagih seketika dan sekaligus dan Perusahaan Anak wajib membayar seluruh hutang atau sisa hutang tanpa somasi terlebih dahulu walaupun saat pelunasan hutang belum berakhir, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Anak gagal membayar kepada MUFG pada saat jatuh tempo dan dapat ditagih setiap jumlah pokok, bunga atau jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG; 2. Perusahaan Anak gagal melaksanakan atau mematuhi salah satu janji-janji atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG; 3. Pernyataan dan jaminan yang diberikan Perusahaan Anak berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG terbukti tidak benar, palsu atau menyesatkan pada saat diberikan; 4. Perusahaan Anak gagal melakukan kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga manapun pada saat jatuh tempo atau hutang manapun dari Perusahaan Anak kepada pihak ketiga manapun yang dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih atau dimintakan untuk dibayarkan lebih awal sebelum jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dari hutang tersebut; 5. Perusahaan Anak gagal memberikan bank jaminan tambahan yang diminta oleh MUFG atau jaminan tambahan lainnya yang diminta dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh MUFG; 6. Terjadinya kejadian merugikan yang bersifat materil apapun yang memberikan dasar-dasar yang masuk akal bagi MUFG untuk menyimpulkan, atas dasar pertimbangan MUFG yang wajar, bahwa Perusahaan Anak tidak akan atau tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, kewajiban-kewajiban pembayaran kembali Perusahaan Anak berdasarkan Perjanjian Kredit MUFG ataupun dokumen-dokumen lainnya yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit MUFG;

7. Pihak ketiga manapun telah mengambil tindakan apapun untuk menguasai, menyita atau mengambil alih seluruh atau sebagian yang substansial dari kekayaan atau aset-aset Perusahaan Anak, atau telah mengambil tindakan apapun yang menurut MUFG mungkin memiliki dampak merugikan yang material ; dan
8. Perusahaan Anak mengajukan suatu permohonan insolvensi, kepailitan, likuidasi atau proses hukum lainnya.

Pengakhiran Sepihak	Perusahaan Anak dan MUFG sepakat bahwa ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Kredit MUFG dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHP dalam hal suatu putusan pengadilan atau suatu penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kredit MUFG.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian Kredit MUFG diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Keterangan	Perusahaan Anak telah memperoleh pengesampingan dari MUFG atas ketentuan pembatasan pembagian dividen yang nilainya melebihi 50% dari laba bersih tahun fiskal Perusahaan Anak sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan No. VI/JCBD4/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

E.3. Perjanjian Dengan Distributor

No.	Nama Perjanjian	Distributor	Produk	Wilayah Distribusi	Harga Produk	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Distribusi No. 024/DBA/UCI-UJY/II/2019 tanggal 1 Januari 2019	PT Usaha Jaya Makmur Sentosa	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Jawa Tengah	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
2.	Perjanjian Distribusi No. 010/DBA/UCI-MMM/III/2019 tanggal 1 Februari 2019	PT Mega Maju Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	DKI Jakarta dan Jawa Barat (Giant, Hero, Lotte, Watson, Seven Eleven, e-commerce tidak termasuk Lazada)	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan.	31 Desember 2019
3.	Perjanjian Distribusi No. 026/DBA/UCI-IBM/I/2019 tanggal 1 Januari 2019	PT Intibharumas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, dan Lampung Timur	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan.	31 Desember 2019
4.	Perjanjian Distribusi No. 009/DBA/UCI-PRS/I/2019 tanggal 1 Januari 2019	PT Primarintis Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan.	31 Desember 2019

No.	Nama Perjanjian	Distributor	Produk	Wilayah Distribusi	Harga Produk	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Distribusi No. 004/DBA/UCI-SRB/II/2019 tanggal 1 Januari 2019	PT Sumber Rezeki Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Provinsi Sumatera Utara	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan.	31 Desember 2019
6.	Perjanjian Distribusi No. 008/DBA/UCI-RER/II/2019 tanggal 1 Januari 2019	PT Rusindo Eka Raya	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Provinsi Banten	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan.	31 Desember 2019
7.	Perjanjian Distribusi No. 115/DBA/UCI-AMI/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	CV Alam Indo	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Lumajang	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
8.	Perjanjian Distribusi No. 106/DBA/UCI-BKK/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	CV Berkat Kenari	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
9.	Perjanjian Distribusi No. 109/DBA/UCI-PSP/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	CV Putra Sumber Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangka Raya	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
10.	Perjanjian Distribusi No. 111/DBA/UCI-RNS/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	CV Rajawali Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019

No.	Nama Perjanjian	Distributor	Produk	Wilayah Distribusi	Harga Produk	Jangka Waktu
11.	Perjanjian Distribusi No. 105/DBA/UCI-BBL/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	PT Bintang Bali Indah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
12.	Perjanjian Distribusi No. 118/DBA/UCI-BPP/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	PT Bumi Pembangunan Pertiwi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponogoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kota Madiun	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
13.	Perjanjian Distribusi No. 114/DBA/UCI-PED/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	PT Panahmas Ekutama Distrindo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
14.	Perjanjian Distribusi No. 116/DBA/UCI-RMS/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	PT Rukun Mitra Sejati	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
15.	Perjanjian Distribusi No. 115/DBA/UCI-AMI/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019	CV Alam Indo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitary Napkins</i> dengan merk dagang "CHARM" • <i>Baby Diapers</i> dan <i>Tissue Basah</i> dengan merk dagang "MAMYPOKO" • <i>Adult Diapers</i> dengan merk dagang "LIFREE" 	Kabupaten Lumajang	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2019
16.	Perjanjian Distribusi No. 015/DBA/UCI-IDM/I/2017 tanggal 1 Januari 2017	PT Indomarco Adi Prima	Produk-produk Perseroan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian	Bekasi, Rengas Dengklok, Cikampek, Jakarta Selatan, Bekasi, Serang, Sukabumi, Nanjung, Tasikmalaya, Tarogong, Tegal, Cilacap, Yogyakarta, Jawa Tengah, Kota Kuala, Aceh dan Medan	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2017 dimana perpanjangan dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati bersama untuk jangka waktu 1 tahun, bila tidak terjadi pengakhiran atas perjanjian

No.	Nama Perjanjian	Distributor	Produk	Wilayah Distribusi	Harga Produk	Jangka Waktu
17.	Kontrak Nasional Versi 2016 tanggal 1 Januari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Kontrak tanggal 16 November 2017	PT Trans Retail Indonesia	Produk-produk Perseroan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian	Produk-produk perseroan akan dipasok kepada PT Trans Retail Indonesia untuk dijual di toko-toko yang dimiliki PT Trans Retail Indonesia	Akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan	31 Desember 2016 dan akan terus berlaku sampai dengan kontrak baru disepakati oleh para pihak

E.4. Perjanjian Dengan Pemasok

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian tanggal 1 November 2014 (" Perjanjian Nippon ").
	Para Pihak	Perseroan, PT Nippon Shokubai Indonesia (" Nippon ") dan PT ILC Logistics Indonesia (" ILC ").
	Objek Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Nippon, Nippon memberikan pekerjaan kepada ILC untuk menangani pengiriman bahan baku, penyimpanan pada gudang ILC yang berlokasi di Karawang dan Surabaya, dan jasa lainnya yang terkait untuk bahan baku yang akan dijual oleh Nippon kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian/Bunga	Biaya jasa kepada ILC harus dibayarkan oleh Nippon. Jumlah biaya jasa dan pembayarannya harus didiskusikan dan ditentukan di antara Nippon dan ILC dan dituangkan dalam suatu memorandum yang terpisah dari Perjanjian Nippon.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu Perjanjian Nippon adalah 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Nippon dan akan secara otomatis diperbaharui dengan syarat dan ketentuan yang sama untuk 1 tahun ke depannya dan seterusnya, kecuali apabila salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Nippon dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Nippon.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Nippon adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> berhak untuk menerbitkan perintah pengiriman atas bahan baku kepada ILC atas nama dan sebagai agen dari Nippon; dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Nippon dengan tindakan pencegahan yang wajar untuk tidak merugikan pihak lainnya dalam Perjanjian Nippon.
	Pembatasan	Suatu pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Nippon, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Setiap sengketa yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan penafsiran atas Perjanjian Nippon akan didiskusikan dan diselesaikan secara damai oleh para pihak sesuai dengan prinsip kehendak baik.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian tanggal 1 Oktober 2014 (" Perjanjian Itochu ").
	Para Pihak	Perseroan, PT Itochu Indonesia (" Itochu ") dan ILC.
	Objek Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Itochu, Itochu memberikan pekerjaan kepada ILC untuk menangani pengiriman bahan baku, penyimpanan pada gudang ILC yang berlokasi di Karawang dan Surabaya, dan jasa lainnya yang terkait untuk bahan baku yang akan dijual oleh Itochu kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian/Bunga	Biaya jasa yang kepada ILC harus dibayarkan oleh Itochu. Jumlah biaya jasa dan pembayarannya harus didiskusikan dan ditentukan di antara Itochu dan ILC dan dituangkan dalam suatu memorandum yang terpisah dari Perjanjian Itochu.

Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu Perjanjian Itochu adalah 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Itochu dan akan secara otomatis diperbaharui dengan syarat dan ketentuan yang sama untuk 1 tahun ke depannya dan seterusnya, kecuali apabila salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Itochu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Itochu.
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Itochu adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> berhak untuk menerbitkan perintah pengiriman atas bahan baku kepada ILC atas nama dan sebagai agen dari Itochu; dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Itochu dengan tindakan pencegahan yang wajar untuk tidak merugikan pihak lainnya dalam Perjanjian Itochu.
Pembatasan	Suatu pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Itochu, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Setiap sengketa yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan penafsiran atas Perjanjian Itochu akan didiskusikan dan diselesaikan secara damai oleh pada pihak sesuai dengan prinsip kehendak baik.
3. Nama Perjanjian	Perjanjian tanggal 1 Maret 2014 (" Perjanjian Toray ").
Para Pihak	Perseroan, PT Toray Polytech Jakarta (" Toray ") dan PT ILC Logistics Indonesia (" ILC ").
Objek Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Toray, Toray memberikan pekerjaan kepada ILC untuk menangani pengiriman bahan baku, penyimpanan pada gudang ILC yang berlokasi di Karawang dan Surabaya, dan jasa lainnya yang terkait untuk bahan baku yang akan dijual oleh Toray kepada Perseroan.
Nilai Perjanjian/Bunga	Biaya jasa yang kepada ILC harus dibayarkan oleh Toray. Jumlah biaya jasa dan pembayarannya harus didiskusikan dan ditentukan di antara Toray dan ILC dan dituangkan dalam suatu memorandum yang terpisah dari Perjanjian Toray.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu Perjanjian Toray adalah 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Toray dan akan secara otomatis diperbaharui dengan syarat dan ketentuan yang sama untuk 1 tahun ke depannya dan seterusnya, kecuali apabila salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Toray dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Toray.
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Toray adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> berhak untuk menerbitkan perintah pengiriman atas bahan baku kepada ILC atas nama dan sebagai agen dari Toray; dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Toray dengan tindakan pencegahan yang wajar untuk tidak merugikan pihak lainnya dalam Perjanjian Toray.
Pembatasan	Suatu pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Toray, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Setiap sengketa yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan penafsiran atas Perjanjian Toray akan didiskusikan dan diselesaikan secara damai oleh pada pihak sesuai dengan prinsip kehendak baik.
4. Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik No. 053100.PK/HK.02/SBU2PSM/2014 tertanggal 1 April 2014 sebagaimana diubah terakhir kali oleh Amandemen Keempat Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik No. 215600.AMD/HK.02/RD2PSM/2017 tertanggal 24 November 2017 antara Perusahaan Anak dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Strategy Business Unit Distribusi Wilayah II Penjualan dan Layanan Area Sidoarjo (" PGN ") yang dibuat dibawah tangan (" Perjanjian Jual Beli Gas PGN ").

Para Pihak	Perusahaan Anak sebagai pembeli dan PGN sebagai penjual.
Objek Perjanjian	PGN berkewajiban untuk menyediakan gas kepada Perusahaan Anak sebagai bahan bakar untuk peralatan gas yang dimiliki Perusahaan Anak dengan rincian kapasitas dan pemakaian maksimum gas per jam operasi diatur dalam lampiran Perjanjian Jual Beli Gas PGN.
Nilai Perjanjian/Bunga	Perhitungan nilai gas sesuai dengan jumlah volume gas yang dipakai oleh Perusahaan Anak per bulan kontrak, mengacu kepada harga dasar gas sesuai dengan keputusan Direksi PGN yang berlaku.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal 24 November 2021.
Hak dan Kewajiban	Selama Perjanjian Jual Beli Gas PGN masih berlaku, Perusahaan Anak berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Anak wajib menyediakan jaminan pembayaran melalui suatu bank penerbit lokal dan/ atau asing dengan peringkat kredit tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Gas PGN; 2. Apabila pembayaran atas pemakaian gas diterima di rekening PGN melebihi tanggal 20 (dua puluh) pada bulan penagihan, maka Perusahaan Anak dikenakan denda setiap hari keterlambatan sebesar dua per seribu untuk tagihan dalam Rupiah dan sebesar nol koma lima per seribu untuk tagihan dalam dalam Dolar Amerika Serikat; 3. Apabila sampai dengan akhir bulan penagihan, tagihan pemakaian gas beserta denda bulan sebelumnya belum dibayar lunas, maka PGN akan menutup pengaliran gas ke Perusahaan Anak; dan 4. Apabila sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah pengaliran gas ditutup, Perusahaan Anak belum membayar lunas hutang-hutang (tagihan berikut denda) yang menjadi tanggungannya, maka PGN akan membongkar meter gas di lokasi Perusahaan Anak.
Pembatasan	Selama Perjanjian Jual Beli Gas PGN masih berlaku, masing-masing PGN dan Perusahaan Anak tunduk pada pembatasan sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian Jual Beli Gas berakhir, masing-masing pihak harus merahasiakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Gas dan tidak akan memberitahukan pihak ketiga manapun atas hal-hal yang berkenaan dengan bisnis, finansial atau seluruh informasi rahasia yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas PGN. Pembatasan ini tidak berlaku dalam hal pengungkapan informasi dilakukan, antara lain : (i) karena diharuskan berdasarkan peraturan yang berlaku, ketentuan pasar modal, lembaga keuangan atau putusan pengadilan atau (ii) kepada badan atau lembaga pemerintah yang memiliki otoritas atau yurisdiksi terhadap pihak yang mengungkapkan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2. Ketentuan sebagaimana diatas tidak berlaku dalam hal pengungkapan informasi tersebut apabila dipersyaratkan oleh ketentuan pasar modal, lembaga keuangan, putusan pengadilan ; dan/ atau kepada badan pemerintah yang memiliki otoritas atau yurisdiksi terhadap pihak yang mengungkapkan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia. Seluruh perselisihan akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo.
5. Nama Perjanjian	Perusahaan Anak telah membuat Perjanjian Jual Beli dengan Zenno & Co., Ltd (" Zenno ") dengan No. 001/UCNWI-ZENNO/III/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 (" Perjanjian Jual Beli Zenno ").
Para Pihak	Perusahaan Anak sebagai pembeli dan Zenno sebagai penjual.
Objek Perjanjian	Zenno berkewajiban untuk menjual sebuah produk kepada Perusahaan Anak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
Nilai Perjanjian/Bunga	Perhitungan nilai gas sesuai dengan jumlah volume barang yang dipakai oleh Perusahaan Anak per bulan kontrak, mengacu kepada harga dasar barang sebagaimana dirinci dalam Perjanjian Jual Beli Zenno.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal 15 Agustus 2018 dan otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun setelah jangka waktu pertama berakhir.

Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban dari Perusahaan Anak didalam Perjanjian Jual Beli ini adalah antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Anak mendapatkan barang yang dijanjikan akan dikirim sesuai dengan surat pemesanan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Zenno; 2. Perusahaan Anak berhak untuk melakukan inspeksi terhadap barang-barang yang diterima oleh Zenno dan memberitahu kepada Zenno maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan barang jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan pesanan yang telah dibuat; 3. Perusahaan Anak berhak atas keamanan dan keselamatan barang yang dikirim; 4. Perusahaan Anak berkewajiban melakukan pembayaran harga kepada dan melalui ILC;
Pembatasan	Para pihak dilarang mengalihkan ketentuan-ketentuan yang didapatkan di Perjanjian Jual Beli ini kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain-nya.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia, Seluruh perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika tidak menemukan solusi 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis pertama terkait sengketa.


F. Keterangan Tentang Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah seluas 353.178 m² dengan keterangan sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Kepemilikan
Pabrik Karawang Maligi						
1.	HGB No. 00854	26 November 2010	24 September 2025	60.010	Pabrik Karawang Maligi	Perseroan
2.	HGB No. 00051	23 November 2010	24 September 2025	4.663	Pabrik Karawang Maligi	Perseroan
3.	HGB No. 00853	26 November 2010	24 September 2025	51.955	Pabrik Karawang Maligi	Perseroan
4.	HGB No. 00694	12 Maret 2007	24 September 2025	16.550	Pabrik Karawang Maligi	Perseroan
5.	HGB No. 39	26 Maret 1998	24 September 2025	20.000	Pabrik Karawang Maligi/ Permata	Perseroan
Pabrik Mojokerto						
6.	HGB No. 305	2 Agustus 2013	1 Agustus 2043	562	Pabrik Mojokerto	Perseroan
7.	HGB No. 301	2 Agustus 2013	1 Agustus 2043	1.965	Pabrik Mojokerto	Perseroan
8.	HGB No. 234	29 Desember 2011	1 Juni 2025	140.746	Pabrik Mojokerto	Perseroan
9.	HGB No. 242	29 Desember 2011	25 April 2024	33.174	Pabrik Mojokerto	Perseroan
10.	HGB No. 217	29 Desember 2011	25 April 2024	9.174	Pabrik Mojokerto	Perseroan
11.	HGB No. 62	26 September 1997	25 September 2027	9.208	Pabrik Mojokerto	Perseroan
12.	HGB No. 24	19 Januari 2012	5 Juni 2025	5.171	Pabrik Mojokerto	Perseroan

G. Struktur Kepemilikan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pengendali Perseroan adalah UC Jepang.

*Keterangan mengenai pemegang saham Purinusa dan UC Jepang terlampir dalam tabel dibawah ini.

Pemegang Saham Unicharm Corporation

No	Keterangan	%
1	Unitec Corporation	26,0
2	Takahara Fund LTD.	4,7
3	The Master Trust bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	4,7
4	Japan Trustee Service Bank, Ltd. (Trust Account)	3,5
5	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	2,9
	(Retirement Benefit Account Trust/Hirsohima Bank Account)	
6	BNYMSANV RE MIL RE FSI ICVC-STEWART INV ASIA PACIFIC LEADERS FD	2,9
7	The Iyo Bank, Ltd.	2,6
8	Nippon Life Insurance Company	2,0
9	JP Morgan Chase Bank 380055	1,7
10	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 5)	1,4

*Pemegang saham pengendali dari UC Jepang adalah Takahisa Takahara

Pemegang Saham PT Purinusa Ekapersada

No	Keterangan	%
1	Teguh Ganda Wijaya (Oei Tjie Goan)	0,000017
2	Indra Widjaja	21,966625
3	Franky Oesman Widjaja	21,966625
4	Muktar Widjaja	21,966625
5	Linda Suryasari Wijaya Limantara	21,966608
6	PT Sinarindo Gerbangmas	0,003096
7	PT Sinar Mas Tunggal	0,00119
8	Asia Pulp & Paper Company Limited	0,042109
9	Asia Pulp & Paper Investment Ltd	0,062553
10	Marque Technologies Limited	5,62384
11	Enterprises International Holding Investment Ltd	0,845248
12	Fitzgerald & Wilkinson Investments Limited	1,234841
13	Great Divine Investments Limited	2,147218
14	Lyme Securities Ltd	0,591674
15	Nikko Citigroup Limited	0,16905
16	SK Kaken Co. Ltd	0,084525
17	APP International Finance Company BV	1,328156
TOTAL		100

H. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Antara Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

Nama	Perseroan	UC Jepang	Purinusa	UCNWI
Tadashi Nakai	PK	-	-	-
Tetsuo Ukai	K	-	-	-
Ichiro Ozawa	K	-	-	-
Hendra Jaya Kosasih	K	-	-	-
Ubaidillah Nugraha	KI	-	-	-
Suryamin Halim	KI	-	-	-
Yuji Ishii	PD	-	-	D
Junichiro Onishi	D	-	-	-
Sri Haryani	D	-	-	-
Kurniawan Yuwono	D	-	D	-
Hajjah Ryani Soedirman	-	-	K	-
Agustian Rachmansjah Partawidjaja	-	-	KU	-
Arthur Tahya (Arthur Tahija)	-	-	DU	-
Suresh Kilam	-	-	D	-
Frenky Loa	-	-	D	-
Hirotsu Shimada	-	-	-	K
Takahisa Takahara	-	PD	-	-
Eiji Ishikawa	-	D	-	-
Shinji Mori	-	D	-	-
Takashi Mitachi	-	D	-	-
Hiroko Wada	-	D	-	-
Gumpei Futagami	-	D	-	-

Keterangan :

PK = Presiden Komisaris KU = Komisaris Utama KI = Komisaris Independen K = Komisaris
 PD = Presiden Direktur DU = Direktur Utama D = Direktur

I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum

I.1 Purinusa

Riwayat Singkat

Purinusa didirikan di Republik Indonesia dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967, berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, Sarjana Hukum, No. 280 tanggal 22 Maret 1989. Anggaran Dasar Purinusa telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum melalui surat Keputusan No. C2-10766.HT.01.01-TH.89 tanggal 27 November 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan No. 3963 tanggal 29 Desember 1989.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Purinusa adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 130 tanggal 29 Desember 2016, dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat, yang isinya antara lain memuat keputusan para pemegang saham Purinusa yang menyetujui perubahan atas Pasal 4 sehubungan dengan permodalan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0002387.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0012338.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 (“**Akta 130/2016**”).

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Purinusa, maksud dan tujuan Purinusa adalah berusaha dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 130/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Purinusa terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		20.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
<i>Saham Seri A (Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham)</i>			
- Teguh Ganda Wijaya (Oei Tjie Goan)	930.000	930.000.000	0,000017
- Indra Widjaja	930.000	930.000.000	0,000017
- Franky Oesman Widjaja	930.000	930.000.000	0,000017
- Muktar Widjaja	930.000	930.000.000	0,000017
- PT Sinarindo Gerbangmas	163.025.000	163.025.000.000	0,003096
- PT Sinar Mas Tunggal	62.655.000	62.655.000.000	0,001190
- Asia Pulp & Paper Company Limited	2.217.360.350	2.217.360.350.000	0,042109
- Asia Pulp & Paper Investment Ltd	3.293.887.772	3.293.887.772.000	0,062553
<i>Saham Seri B (Nilai Nominal Rp. 2,- per saham)</i>			
- Indra Widjaja	1.156.708.519.333	2.313.417.038.666	21,966608
- Franky Oesman Widjaja	1.156.708.519.333	2.313.417.038.666	21,966608
- Muktar Widjaja	1.156.708.519.333	2.313.417.038.666	21,966608
- Linda Suryasari Wijaya Limantara	1.156.708.519.333	2.313.417.038.666	21,966608
- Marque Technologies Limited	296.137.818.715	592.275.637.430	5,623840
- Enterprises International Holding Investment Ltd	44.508.725.000	89.017.450.000	0,845248
- Fitzgerald & Wilkinson Investments Limited	65.023.725.000	130.047.450.000	1,234841
- Great Divine Investments Limited	113.067.298.750	226.134.597.500	2,147218
- Lyme Securities Ltd	31.156.107.500	62.312.215.000	0,591674
- Nikko Citigroup Limited	8.901.745.000	17.803.490.000	0,169050
- SK Kaken Co. Ltd	4.450.872.500	8.901.745.000	0,084525
- APP International Finance Company BV	69.937.500.000	139.875.000.000	1,328156
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	5.740.648.122	5.740.648.122.000	
Saham Seri B	5.260.017.869.797	10.520.035.739.594	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah mendapat persetujuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0145140, tanggal 12 April 2018 (“**Akta 16/2018**”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purinusa adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
 Komisaris : Hajjah Ryani Soedirman

Direksi

Direktur Utama : Arthur Tahya (Arthur Tahija)
 Direktur : Suresh Kilam
 Direktur : Frenky Loa
 Direktur : Kurniawan Yuwono

1.2 UC Jepang

Riwayat Singkat

UC Jepang adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Jepang pada tanggal 10 Februari 1961, berkedudukan di 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime, Jepang.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan UC Jepang adalah berusaha di bidang manufaktur dan industri atas produk bayi, produk kesehatan, produk kewanitaan, produk hewan piaraan, material industri dan material packaging makanan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham mayoritas UC Jepang berdasarkan hukum Jepang saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Alamat	Jumlah saham (dalam ribuan)	%
Unitec Corporation	4087-24, Kawano-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime	154.957	25,97
Takahara Fund LTD.	1712, Kawano-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime	28.080	4,71
The Master Trust bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	2-11-3 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo	27.759	4,65
Japan Trustee Service Bank, Ltd. (Trust Account)	1-8-11, Harumi, Chuo-ku, Tokyo	21.102	3,54
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Retirement Benefit Account Trust/Hirsohima Bank Account)	2-11-3 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo	17.287	2,90
BNYMSANV RE MIL RE FSI ICVC-STEWART INV ASIA PACIFIC LEADERS FD	Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus London EC2M 7EB	17.226	2,89
The Iyo Bank, Ltd.	1, Minamihoribata-cho, Matsuyama-shi, Ehime	15.300	2,56
Nippon Life Insurance Company	1-6-6, Marunouchi, Choyoda-ku, Tokyo	12.189	2,04
JP Morgan Chase Bank 380055	270 Park Avenue, New York, NY 10017, United States of America	10.139	1,70
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 5)	1-8-11, Harumi, Chuo-ku, Tokyo	8.320	1,39

Catatan : UC Jepang memegang 24.151 ribu saham *treasury* yang tidak dimasukkan kedalam daftar pemegang saham utama karena tidak memiliki hak suara.

Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Presiden Direktur	: Takahisa Takahara
Direktur	: Eiji Ishikawa
Direktur	: Shinji Mori
Direktur	: Takashi Mitachi
Direktur	: Hiroko Wada
Direktur	: Gumpei Futagami

khtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Yen)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017	2016
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi			
Aset	795.483	736.644	668.592
Liabilitas	291.813	283.615	245.205
Ekuitas	503.670	453.029	414.387
Laporan Laba Rugi Konsolidasi			
Penjualan	688.290	641.647	604.653
Beban pokok penjualan	(423.005)	(393.101)	(376.842)
Laba periode tahun berjalan	67.265	57.571	51.259

J. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada PT Unicharm Nonwoven Indonesia (“Perusahaan Anak”) yang dimulai sejak Desember 2017. Berikut keterangan mengenai Perusahaan Anak:

Riwayat Singkat

Perusahaan Anak adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Mojokerto, Jawa Timur, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perusahaan Anak didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 88 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-41053.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0072611.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 (“**Akta Pendirian Perusahaan Anak**”). Akta Pendirian Perusahaan Anak untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar Perusahaan Anak (“**Anggaran Dasar Perusahaan Anak**”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perusahaan Anak telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 47 tanggal 17 September 2014 dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-09651.40.20.2014 tanggal 16 Oktober 2014 perubahan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0106271.40.80.2014 tanggal 16 Oktober 2014 .

Kontribusi Perusahaan Anak terhadap pendapatan bersih Perseroan adalah sekitar 3,00%.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan Anak berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Anak adalah menjalankan usaha di bidang industri kertas tissue.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan Anak dapat menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri kertas tissue untuk keperluan rumah tangga.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0115585 tanggal 19 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0038962.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A (Nilai Nominal Rp500.000.000 per saham)	99	49.500.000.000	
- Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000.000 per saham)	792	79.200.000.000	
- Saham Seri C (Nilai Nominal Rp100.000.000 per saham)	13	1.300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
- Perseroan	99	49.500.000.000	99
Saham Seri B			
- Perseroan	792	79.200.000.000	99
Saham Seri C			
- Unicharm Products Co., Ltd	13	1.300.000.000	1
Total	99 Saham Seri A 792 Saham Seri B 13 Saham Seri C		100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A	99	50.000.000.000	
- Saham Seri B	792	80.000.000.000	
- Saham Seri C	13	1.300.000.000	
Total	900	130.000.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A	100	50.000.000.000	
- Saham Seri B	800	80.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang sedang menjabat diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 26 Juli 2019 dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0308110 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0127762.AH.01.11 tahun 2019. Pengangkatan oleh pemegang saham Perusahaan Anak berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dewan Komisaris

Komisaris : Hirotatsu Shimada

Direksi

Direktur : Yuji Ishii

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Aset	443.801	475.967	502.858	569.023
Liabilitas	424.454	457.976	474.310	533.360
Ekuitas	19.347	17.991	28.548	35.663

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Pendapatan	150.137	147.034	307.848	268.660	234.738
Beban pokok pendapatan	(127.376)	(122.222)	255.493	227.002	210.808
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	1.555	(10.279)	(10.595)	(7.014)	1.186
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif tahun berjalan	1.356	(10.293)	(10.556)	(7.115)	1.186

K. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Akta 172/2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tadashi Nakai
 Komisaris : Tetsuo Ukai
 Komisaris : Ichiro Ozawa
 Komisaris : Hendra Jaya Kosasih
 Komisaris Independen : Ubaidillah Nugraha
 Komisaris Independen : Suryamin Halim

Direksi

Presiden Direktur : Yuji Ishii
 Direktur : Junichiro Onishi
 Direktur : Sri Haryani
 Direktur : Kurniawan Yuwono

Berikut adalah keterangan singkat perihal masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Tadashi Nakai, Presiden Komisaris

Warga Negara Jepang, 58 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 2013.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Kyoto Sangyo University pada tahun 1984.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1984 : Bergabung dengan Unicharm Corporation
Cabang Nagoya, Divisi Sales
- ❖ 1994 : Bisnis Perawatan Bayi, Divisi Marketing
- ❖ 1996 : *Brand Manager*, Bisnis Perawatan Bayi, Pemasaran
- ❖ 2001 : *Senior Manager of Marketing*, Unicharm Pet Care
- ❖ 2005 : *Managing Director* di Unicharm Thailand
- ❖ 2011 : *General Manager* di Bisnis Perawatan Bayi
- ❖ 2014 : *Chief Operating Officer* di Unicharm Corporation
- ❖ 2015 : *Managing Director* di Unicharm Thailand
- ❖ 2019 : *Managing Director* di Unicharm Thailand
President di Unicharm Philippines
Director di DSG Thailand
- ❖ Sekarang : *Managing Director* di Unicharm Thailand
President di Unicharm Philippines
Direktur di DSG Thailand
Direktur di My Care Unicharm (Myanmar)
Direktur di Unicharm Malaysia
Direktur di Diana Unicharm (Vietnam)
Presiden Komisaris di Unicharm Indonesia



Tetsuo Ukai, Komisaris

Warga Negara Jepang, 57 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Kansai University, *Faculty of Engineering* pada tahun 1985.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1985 : *Procurement Department, Production Division*
Unicharm Corporation
- ❖ 1998 : *Manager of Group 1, Planning Department,*
Procurement Division
- ❖ 2001 : *Manager of Procurement Department, R&D Division*
- ❖ 2006 : *Department Manager of Procurement Department,*
Global R&D Division
- ❖ 2014 : *Department Manager of Procurement Department,*
Global R&D Division; dan
Senior Executive Officer, General Manager of Global
Supply Chain Management Division and Department
Manager of Supply Chain Management Department of
Unicharm Products Co. Ltd
- ❖ 2016 : *Senior Executive Officer, General Manager of Global*
Supply Chain Management Division of Unicharm
Products Co., Ltd
- ❖ 2017 – Sekarang : *Executive Officer of Unicharm Corporation*
Senior Executive Officer, General Manager of Global
Supply Chain Management Division of Unicharm
Products Co. Ltd


Ichiro Ozawa, Komisararis

Warga Negara Jepang, 57 tahun.
 Menjabat sebagai Komisararis Perseroan sejak 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Chuo University, Tokyo, Jepang pada tahun 1989.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1992 – 1995 : Legal Division Murayama Inc
- ❖ 1996 – 1998 : Legal Division Mitsubishi Kakoki Kasiya, Ltd
- ❖ 1998 – Sekarang : *Department Manager of Legal Department* Unicharm Corporation


Hendra Jaya Kosasih, Komisararis

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.
 Menjabat sebagai Komisararis Perseroan sejak 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisaksi, Jakarta pada tahun 1985.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1984 – 1987 : Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co
- ❖ 1987 : Memulai karir di Perusahaan yang tergabung dalam Group Sinar Mas Pulp & Paper
- ❖ 1997 – 2017 : Wakil Presiden Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
- ❖ 2017 – Sekarang : Presiden Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
- ❖ 1997 – Sekarang : Wakil Direktur Utama PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
- ❖ 1994 – 2001 : Direktur Utama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
- ❖ 2001 – 2018 : Wakil Direktur Utama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
- ❖ 2002 – 2018 : Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
- ❖ 2018 – Sekarang : Komisararis PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
- ❖ 2013 – 2015 : Wakil Direktur Utama di PT Oki Pulp & Paper Mills
- ❖ 2015 – 2016 : Direktur Utama di PT Oki Pulp & Paper Mills
- ❖ 2016 – 2019 : Direktur di PT Oki Pulp & Paper Mills
- ❖ 2019 – Sekarang : Komisararis Utama di PT Oki Pulp & Paper Mills


Ubaidillah Nugraha, Komisararis Independen

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.
 Menjabat sebagai Komisararis Independen Perseroan sejak 2019.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1999 dan gelar Magister Manajemen dari School of Government, Victoria University, New Zealand pada tahun 2014.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1997 - 1999 : *Project Financial Analyst, Financial Services Department* di IBM, Global Services Department.
- ❖ 1999 – 2001 : *Manager, Marketing & Product Development* di BNP Paribas Investment Management.
- ❖ 2001 – 2003 : *Researcher, Financial Services Practice Area* di Boston Consulting Group.
- ❖ 2003 : *External Consultant* di PT Bank BNI Tbk.
- ❖ 2003 – 2010 : *Vice President, Head of Department, Strategic Planning Group* di PT Bank Mandiri Tbk.

- ❖ 2010 – 2013 : *Managing Director of Strategy & Finance* (CFO) di Trimegah Securities Tbk.
- ❖ 2014 – Sekarang : *Lecturer, Postgraduate and Undergraduate* Program di Universitas Bina Nusantara.
- ❖ 2015 – Sekarang : Komisaris di Shiftine Asia.
- ❖ 2017 – Sekarang : *Strategic Advisor* di Financial Wisdom.
- ❖ 2016 – Sekarang : *Independent Committee, Risk Management and Audit* . dan *Indepent Committee, Integrated Corporate Governance* (sejak 2017) di HSCB Bank.



Suryamin Halim, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2019.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Swinburne University of Technology – Hawthorn - Victoria pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1995 : *Sales & Administration Officer* di East Richmond Post Office - Australia
- ❖ 1996 – 1998 : *Accounting Supervisor* di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
- ❖ 1998 – 2000 : *SAP Expert User* di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
- ❖ 2000 – 2001 : *Assistant Manager in Finance & Accounting V-Team* di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
- ❖ 2001 – 2003 : *Deputy Chief Financial Officer* di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
- ❖ 2003 – 2006 : *Head of Finance & Accounting for Tissue Business Unit* di PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
- ❖ 2004 – 2006 : *Head of Finance & Accounting Department* di PT The Univenus
- ❖ 2006 – 2008 : *Deputy Chief Financial Officer* di *Head of Finance Department* di PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (Karawang Mill)
- ❖ 2008 – 2009 : *Head of Finance & Accounting Department* di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Perawang Mill)
- ❖ 2009 : *Head of Finance & Accounting Department* di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
- ❖ 2010 – 2011 : *Head of Finance & Accounting Department* di Sinarmas World Academy
- ❖ 2009 – 2013 : *Head of Finance & Accounting Department* di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Tangerang Mill) dan PT Intercipta Kimia Pratama
- ❖ 2011 – 2013 : *Head of Overseas Branches Controller (US Region)* di Asia Pulp And Paper
- ❖ 2013 – 2014 : *General Manager* di PT My Everything Indonesia
- ❖ 2014 – 2017 : *Financial Controller* di PT Hindo dan PT FAR Utama Indonesia
- ❖ 2014 – 2019 : *Direktur Independen* di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
- ❖ 2017 – Sekarang : *General Manager – Corporate Affairs* di PT Hindo dan PT FAR Utama Indonesia
- ❖ 2019 : *Komisaris Independen* di Perseroan

DIREKSI

Yuji Ishii, Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 48 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 2017.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Housei University pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1995 : *Sales Department – Tokyo Sales Office di Unitech Non Woven Business Division*
- ❖ 1998 : *Sales Department di Unicharm Clean&Fresh Business*
- ❖ 1999 : *Sales Management Department di Unicharm C&F Business*
- ❖ 2000 : *Sales Department di AI (Adult Incontinence) Business*
- ❖ 2002 : *Sales Planning Department, Product & Channel Group di Health Care Business*
- ❖ 2003 : *Health Care Business Division Marketing Department*
- ❖ 2004 : *Health Care Business Division Marketing Department, Product Manager*
- ❖ 2005 : *Global Marketing Division C&F Business Division Marketing Department, Product Manager*
- ❖ 2006 : *Baby Care Marketing Department, Brand Manager di PT Uni-Charm Indonesia*
- ❖ 2009 : *Marketing Department, Marketing Manager and Baby Care Brand Manager and Health Care Brand Manager di PT Uni-Charm Indonesia*
- ❖ 2012 : *Global Marketing Department Baby Care SBU, Senior Brand Manager di Unicharm Head Office*
- ❖ 2015 : *Global Marketing Department Baby Care SBU Director*
- ❖ 2017 : *President Director and Marketing Department, General Manager di Perseroan*


Junichiro Onishi, Direktur

Warga Negara Jepang, 52 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2017.

Memperoleh gelar Sarjana Sastra dari Meiji University pada tahun 1990.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1992 : *Sales Department – Tokyo Sales Office di Charm Kogyo Non Woven Business Division*
- ❖ 1999 : *UBS*
- ❖ 2002 : *Unicharm Products*
- ❖ 2002 : *Unicharm Products Manager*
- ❖ 2006 : *Corporate Planning*
- ❖ 2008 : *Corporate Planning Manager*
- ❖ 2012 : *Unicharm Middle East and North Africa Hygienic Industries Company Director*
- ❖ 2014 : *Corporate Planning Manager*
- ❖ 2017 - Sekarang : *Direktur di Perseroan*



Sri Haryani, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019.

Lulus dari 63 Jakarta *Senior High School* pada tahun 1991.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1991 - 1994 : SPG & *Coordinator/Jakarta Beauty Advisor Supervisor* di PT Rista Indolab
- ❖ 1994 – 1998 : SPG/MD *Coordinator* di PT Nirwana Lestari
- ❖ 1998 – Sekarang : Perseroan
 - SPG/MD *Coordinator*
 - Bali *Sales Area Supervisor*
 - Jabodetabek *Sales Area Supervisor*
 - Jabodetabek *Sales Area Manager*
 - Jabodetabek *Regional Sales Manager*
 - Jawa Island *Deputy Sales General Manager*
 - Jawa Island *Vice Sales Director*
 - Senior *Vice Sales Director*



Kurniawan Yuwono, Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2006.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 1993, dan Master of Business Administration dari Cleveland State University, Ohio, USA pada tahun 1996.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1997 : Memulai karir di Perusahaan yang tergabung dalam Group Sinar Mas Pulp & Paper
- ❖ 1999 – 2002 : *Assistant Manager* di Asia Pulp and Paper (APP) Singapore
- ❖ 2011 – 2019 : Direktur di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
- ❖ 2011 – Sekarang : Direktur di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
- ❖ 2013 – Sekarang : Direktur di PT Oki Pulp & Paper Mills

Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang kemudian ditentukan melalui RUPS Tahunan Perseroan. Remunerasi personil manajemen kunci Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada periode enam bulan tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.5 miliar dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.10,7 miliar, Rp.8,9 miliar dan Rp.5,7 miliar.

L. Tata Kelola Perusahaan

Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris belum pernah melakukan rapat Dewan Komisaris.

Sampai dengan periode 30 Juni 2019 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup mengadakan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Perseroan berjalan dengan baik.

Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 16/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua Komite Audit	Ubaidillah Nugraha	Komisaris Independen
Anggota Komite Audit	Tony Utartono	Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 23 September 2019. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Informatics Management di Universitas Gunadarma dan Magister jurusan Finance and Banking di Institut Teknologi Bandung. Memulai karir sebagai <i>Internal Controller Officer</i> di Bank BDNI (1993-1995), <i>Audit Assistant Manager</i> di Bank BTN (1995-1999), <i>Finance Manager/Procurement & Logistic Manager</i> di NDC Indonesia (2002-2003), <i>Head of Internal Audit & Business Analyst</i> di MG Prima Consultant (2003-2004), <i>Internal Audit Manager</i> (2004-2005) dan <i>Project Leader</i> (September 2015 – Desember 2015) di Lafarge Semen Andalas, <i>Project Leader – Business Process & Audit</i> di Atlas Copco Indonesia (2006-2007), <i>Senior Manager – SOX/ Compliance</i> di FCC Indonesia (2007-2008), <i>Head of Internal Audit</i> di Indika Energy (2008-2010), <i>General Manager Tax</i> (2011-2013) <i>General Manager Human Resources</i> (2011-2013) <i>General Manager Internal Audit</i> (2011-2016) di Nusantara Infrastructure, <i>Risk & Audit Director</i> di MCA-Indonesia (2016-2017), <i>Chief Internal Auditor</i> di ASEAN Sekretariat (April 2017 – November 2017), <i>Technical Advisor</i> di GLC Consulting (2018 – Sekarang).

Anggota Komite Audit	Hartono Saekun	Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 23 September 2019. Memperoleh gelar jurusan Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan dari Universitas Diponegoro Semarang dan gelar jurusan Manajemen dari Universitas Terbuka. Memulai karir sebagai <i>Medical Representative</i> di PT Medifarma Laboratories (1983-1984), <i>Medical Representative</i> di PT Rhone Poulene Indonesia Pharma (1984-1990), <i>Market Research Officer</i> di PT Rhone Poulene Indonesia Pharma (Januari 1991 – November 1991), <i>Project Leader Rural Development</i> di PT Nestle Indonesia (1991-1995), <i>Branch Sales Head Semarang</i> di PT Nestle Indonesia (1995-1996), <i>Senior Key Account Executive</i> di PT Nestle Indonesia (1997-1998), <i>Head of Region</i> (Manado dan Indonesia Timur, Kalimantan, dan DKI Jakarta) di PT Nestle Indonesia (1998-2003), <i>Business Development Manager Traditional Channel</i> di PT Nestle Indonesia (2003-2005), <i>Distributor Development Manager</i> di PT Nestle Indonesia (2005-2006), <i>Sales Promotion Manager</i> di PT Nestle Indonesia (Maret 2006 – Desember 2006), <i>AVP</i> di PT Nestle Indonesia (2007-2009), <i>Head of Sales State 2</i> di PT Nestle Indonesia (2009-2013), <i>Head of Sales Operation Development</i> di PT Nestle Indonesia (2013-2016), <i>Assistant President Director</i> di PT Sappe Indonesia (2016-2017).
----------------------	----------------	---

Sampai dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 Komite Audit Perseroan belum melakukan rapat.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sekretaris Perseroan

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 17/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019, Perseroan telah menunjuk Vikry Ahmadi sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
- Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
- Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, *Minute*, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum.
- Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
- Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
- e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Vikry Ahmadi merupakan Warga Negara Indonesia 33 tahun, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 23 September 2019. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung. Memulai karir sebagai pegawai magang di Otje Kaligis and Associates (2009), *MT Human Resource Development* di PT Petrojaya Boral Plasterboard (2010-2012), *Legal and HR Officer* di PT Petrojaya Boral Plasterboard (2010), *Legal and HR supervisor* di PT Petrojaya Boral Plasterboard (2012), *Legal Senior Supervisor* di PT Uni-Charm Indonesia (2012-2016), *Legal Assistant manager* di PT Uni-Charm Indonesia (2016-2018), *Legal Manager* di PT Uni-Charm Indonesia (2018-sekarang).

Alamat Sekretaris Perusahaan : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
No. Telepon : +62 21 2918 9191
Faksimile : +62 21 2918 9199
Alamat E-mail : corporate-secretary@unicharm.co.id

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menyusun Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukan Audit Internal No. 18/L/UCI/IX/2019, tanggal 23 September 2019, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Unit Audit Internal	Ery Suprihardani	Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 23 September 2019. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Pasundan, Bandung. Memulai karir sebagai <i>Product Design, Quality Control, Safety Certification Control, Management System</i> dan <i>Customer Service</i> di PT Samwha Capacitor (2002-2010), Audit di PT Indonesia Epson Industry (2010-2016), Audit di Perseroan (2016-Sekarang).
---------------------------	------------------	---

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Uni-Charm Indonesia. No. 15/L/UCI/IX/2019 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 23 September 2019, Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ubaidillah Nugraha	Komisaris Independen
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Heni Indrayati	Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 23 September 2019. Memperoleh gelar Sarjana Literatur dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 1999 dan Shizuoka International School jurusan Bahasa Jepang pada tahun 2004. Memulai karir sebagai <i>Freelance Private Teacher</i> (1999-2000), <i>Japanese Interpreter</i> (PT Pakarti Riken Indonesia), <i>Secretary & Interpreter for Director</i> di PT FCC Indonesia (2004-2008), <i>Secretary & Interpreter for Director</i> di Perseroan (2008), <i>Corporate Planning Department Senior Supervisor</i> di Perseroan (2010), <i>Corporate Planning Department & Customer Service Senior Supervisor</i> di Perseroan (2011), <i>Corporate Planning Department & Customer Service Assistant Manager</i> di Perseroan (2012), <i>Corporate Planning Department & Customer Service Manager</i> di Perseroan (2012), <i>Corporate Planning Department & Customer Service Senior Manager</i> di Perseroan (2012 – Sekarang).
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Aloysius Tisera	Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 23 September 2019. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1989. Memulai karir sebagai HR Staff di Hotel Ibis Cikarang (1990-1991), HR Supervisor di PT Softex Indonesia (1991-1995), HR Head di PT Unggul Indah Corporation (1995-1998), HR Head di Perseroan (1998 – Sekarang).

Sampai dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum melakukan rapat.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Terkait Fungsi Nominasi
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
 - c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya; dan
 - d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.
- Terkait Fungsi Remunerasi
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu;
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan;

- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi;
- d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
 - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi;
- f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolak ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
 - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan; dan
 - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
- g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan;
- h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M. Sumber Daya Manusia Dan Komposisi Jumlah Karyawan

Sumber Daya Manusia Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan mempekerjakan 2.144 karyawan (1.722 karyawan tetap dan 422 karyawan kontrak) di seluruh operasi Perseroan. Seluruh karyawan menerima gaji sesuai dengan standar upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Tabel berikut ini menyajikan komposisi karyawan berdasarkan fungsi per tanggal 30 Juni 2019.

Fungsi	Jumlah Karyawan
Staf Penjualan	221
Staf Pemasaran	40
Staf Kantor	83
Staf Produksi	1.800
Total	2.144

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen, pendidikan, usia, status, lokasi dan aktivitas utama.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Managerial	56	57	52	48
Non-Managerial	753	743	713	679
Worker	1.335	1.364	1.440	1.419
Total	2.144	2.164	2.205	2.146

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Marketing	40	35	35	38
Office	83	81	78	71
Produksi	1.800	1.829	1.873	1.821
Sales	221	219	219	216
Total	2.144	2.164	2.205	2.146

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Sarjana (S1/S2/S3)	288	278	263	264
Sarjana Muda (D1 & D3)	110	112	113	121
SMU Sederajat dan kebawah	1.746	1.774	1.829	1.761
Total	2.144	2.164	2.205	2.146

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
≤ 30 tahun	1.434	1.490	1.621	1.629
31 – 40 tahun	523	504	434	389
41 – 50 tahun	169	156	141	120
≥ 51 tahun	18	14	9	8
Total	2.144	2.164	2.205	2.146

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Karyawan Tetap	1.722	1.732	1.766	1.807
Karyawan Kontrak	422	432	439	339
Total	2.144	2.164	2.205	2.146

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Jakarta	343	333	325	323
Karawang	1.289	1313	1314	1.353
Mojokerto	512	518	566	470
Total	2.144	2164	2205	2146

Perseroan telah memperoleh izin untuk mempekerjakan beberapa orang tenaga kerja asing sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No Izin
1.	Masatishi Aizawa	General Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21AM1139-T tanggal 04 April 2019 yang berlaku sampai dengan 07 April 2020
2.	Kenichi Endo	Factory Director	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C11AM2167-T tanggal 25 Oktober 2019 yang berlaku sampai dengan 25 Oktober 2020

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No Izin
3.	Yukihiro Ito	Research and Development Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21JD2413AT tanggal 29 Oktober 2019 yang berlaku sampai dengan 06 November 2020
4	Takamitsu Kanazawa	Supply Chain Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21AM2570AT tanggal 18 November 2019 yang berlaku sampai dengan 13 Desember 2020
5	Hironori Komatsu	Technical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21AM1470-T tanggal 30 April 2019 yang berlaku sampai dengan 07 Mei 2020
6	Hironori Ishizu	Technical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21AM1714-T tanggal 15 Mei 2019 yang berlaku sampai dengan 24 Mei 2020
7	Hisami Midorikawa	Technical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21AM2511AT tanggal 12 November 2019 yang berlaku sampai dengan 02 Desember 2020
8	Kazuki Nishiyama	Technical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21AM2622AT tanggal 20 November 2019 yang berlaku sampai dengan 02 Desember 2020
9	Obama Isao	Technical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21AM2049AT tanggal 18 Oktober 2019, yang berlaku sampai 12 November 2020
10	Takahiro Mori	Technical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C11AM1465-T tanggal 09 Juni 2019 yang berlaku sampai dengan 09 Juni 2020
11	Yasuhito Mori	Technical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C11AM1689-T tanggal 09 Juni 2019 yang berlaku sampai dengan 09 Juni 2020
12	Kiyoharu Kamina	Marketing Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21JE2116AT tanggal 17 Mei 2019 yang berlaku sampai dengan 23 Mei 2020

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No Izin
13	Kosuke Saito	Marketing Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21JE0382BT tanggal 15 November 2019 yang berlaku sampai dengan 06 Desember 2020
14	Masataka Umezawa	Marketing Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21JE0267BT tanggal 14 November 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020
15	Yoko Kawakami	Marketing Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C11JE0442AT tanggal 23 Mei 2019 yang berlaku sampai dengan 13 Mei 2020
16	Osamu Miyazaki	General Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C11AM1466-T tanggal 09 Juni 2019 yang berlaku sampai dengan 09 Juni 2020
17	Satoshi Mizutani	General Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21JE0539AT tanggal 03 Mei 2019 yang berlaku sampai dengan 04 Juni 2020
18	Takeyuki Matsuura	General Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C11JE3705-T tanggal 08 April 2019 yang berlaku sampai dengan 08 April 2020
19	Kozo Nozaki	General Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21CD0009-T tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku sampai dengan 05 Januari 2020
20	Koushi Tamari	General Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21JE6904AT tanggal 11 September 2019 yang berlaku sampai dengan 10 September 2020
21	Norihisa Yamazaki	General Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21AM4474-S tanggal 26 Desember 2018 yang berlaku sampai dengan 05 Januari 2020
22	Hisaaki Kamitsuma	Mechanical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21CD1810-S tanggal 12 November 2018 yang berlaku sampai dengan 4 Desember 2019
23	Kenichi Suzuki	Mechanical Engineer	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21CD1913-S tanggal 28 November 2018 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2019

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No Izin
24	Atsushi Koide	Marketing Research Manager	Jepang	RPTKA Nomor. KEP 09077/PPTK/PTA/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21JE7603AT tanggal 26 September 2019 yang berlaku sampai dengan 21 Oktober 2020.
25	Yuki Takeji	Technical Specialist	Jepang	RPTKA Nomor 32633/PPTK/PTA/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. KITAS Nomor 2C21CD0009AT tanggal 3 Mei 2019 yang berlaku sampai dengan 28 Mei 2020
26	Junichiro Onishi	Finance Director	Jepang	RPTKA Nomor 32633/PPTK/PTA/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 KITAS Nomor 2C21JE8444AT tanggal 11 Oktober 2019 yang berlaku sampai dengan 13 November 2020
27	Yuji Ishii	President Director	Jepang	RPTKA Nomor 32633/PPTK/PTA/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 KITAS Nomor 2C21JE1964-T tanggal 20 Februari 2019 yang berlaku sampai dengan 29 Maret 2020

Sumber Daya Manusia Perusahaan Anak

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perusahaan Anak berdasarkan jenjang manajemen, pendidikan, usia, status dan lokasi.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Managerial	2	2	1	1
Non-Managerial	12	12	12	11
Worker	70	68	73	64
Total	84	82	86	76

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Sarjana (S1/S2/S3)	13	11	8	8
Sarjana Muda (D1 & D3)	2	2	4	4
SMU Sederajat dan dibawah	69	69	74	64
Total	84	82	86	76

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
≤ 30 tahun	74	70	76	66
31 – 40 tahun	7	8	10	10
41 – 50 tahun	3	2	-	-
≥ 51 tahun	-	2	-	-
Total	84	82	86	76

Komposisi Karyawan Menurut Status

Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Karyawan Tetap	34	32	30	16
Karyawan Kontrak	50	50	56	60
Total	84	82	86	76

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan manajemen sumber daya manusia Perseroan. Karyawan tetap Perseroan menerima kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai tunjangan dan manfaat. Karyawan tetap dengan jabatan tertentu juga menerima bonus sesuai kebijaksanaan Perseroan. Perseroan juga memberikan manfaat kesehatan untuk karyawan tetap, yang meliputi tunjangan medis dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Saat ini, pabrik pertama Perseroan di Karawang dilengkapi dengan klinik kesehatan. Seluruh karyawan tetap Perseroan merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, yang sebelumnya dikenal sebagai Jamsostek. Kepesertaan BPJS tersebut mencakup kontribusi karyawan dan perusahaan sebesar persentase tertentu dari gaji pokok karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan Indonesia.

Program Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan berupaya untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi karyawan dengan menyediakan pelatihan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam seminar dan pelatihan guna memperoleh, mengembangkan, dan meningkatkan keahlian dan kompetensi yang relevan sesuai dengan tujuan usaha Perseroan. Sesi pelatihan antara lain mencakup kesehatan dan keselamatan kerja serta keahlian teknis.

Perseroan juga memiliki program pengembangan karir dan talenta untuk mempersiapkan karyawan yang telah menunjukkan potensi dan kinerja berprestasi. Perseroan memiliki kerangka kerja untuk mengidentifikasi karyawan seperti tersebut di atas dan memberikan kesempatan untuk menerima tanggung jawab yang lebih luas dan memperoleh pengembangan kepemimpinan.

Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dan Karyawan

Serikat Pekerja

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, karyawan Perseroan terikat di dalam wadah Serikat Pekerja sebagai berikut:

Pabrik Karawang Maligi

1. Pimpinan Unit Kerja, Serikat Pekerja Aneka Industri dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK – SPAI – FSPMI). Serikat Pekerja tersebut telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor bukti pencatatan: Penc.568/2391/HI-S/V/2014 tanggal 21 Mei 2014; dan
2. Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA – PPMI). Serikat Pekerja tersebut telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor bukti pendaftaran: Penc. 568/1845/HI-S/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.

Pabrik Karawang Permata


Serikat Pekerja PT Uni-Charm Indonesia Serikat Pekerja Anggota – Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (SP – SPA – FSPK). Serikat Pekerja tersebut telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor bukti pencatatan: Penc. 568/1763/HI-S/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Pabrik Mojokerto

Forum Komunikasi Karyawan Unicharm Indonesia. Serikat Pekerja tersebut telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dengan nomor bukti pencatatan: No. Reg. 565/29/416-105/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi Perseroan:



Copyright (c) Unicharm Corporation. All rights reserved.

N. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki polis asuransi dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Sampo Insurance Indonesia. Pertanggungan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak meliputi asuransi semua risiko industri yang mencakup pabrik, mesin, peralatan dan kendaraan Perseroan, dan asuransi gangguan usaha. Perseroan dan Perusahaan Anak bekerja sama erat dengan penyedia asuransi untuk memastikan Perseroan dan Perusahaan Anak mendapatkan perlindungan yang memadai untuk meminimalkan risiko kerugian. Per tanggal 30 Juni 2019, total jumlah pertanggungan berdasarkan polis asuransi Perseroan melebihi Rp6.270.423 juta.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

NO	JENIS ASURANSI DAN NOMOR POLIS	TANGGAL PENERBITAN POLIS	TERTANGGUNG	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU
1.	Property All Risks No. Polis JK-FPR-0002741-00000-2018-12	28 Februari 2019	Perseroan	PT Sampo Insurance Indonesia	Pabrik Karawang Maligi	Rp5.707.158.260.836	31 Desember 2018-31 Desember 2019
2.	Product & Comp. Operation Liability Insurance No. Polis JBD/Q/18/12/5385	Tidak tercantum dalam polis asuransi	Perseroan dan Perusahaan Anak	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Properti yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan	USD1.000.000	1 Januari 2019-1 Januari 2020

NO	JENIS ASURANSI DAN NOMOR POLIS	TANGGAL PENERBITAN POLIS	TERTANGGUNG	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU
3.	Machinery Breakdown Insurance No. Polis JK-IMB-0000423-00000-2018-12	Tidak tercantum dalam polis asuransi	Perseroan	PT Sampo Insurance Indonesia	Pabrik Karawang Maligi, Pabrik Karawang Permata dan Pabrik Mojokerto	Rp3.151.537.879.000	31 Desember 2018- 31 Desember 2019
4.	Property all risk insurance	31 Desember 2018	Perusahaan Anak	PT Sampo Insurance Indonesia	Pabrik yang berlokasi di Ngoro Industrial Park Lot D2-1A, Desa Lolawang, Kec. Ngoro, Mojokerto – Indonesia 61385	USD39.639.220,83	31 Desember 2018- 31 Desember 2019
5.	Machinery Insurance Policy	21 Desember 2018	Perusahaan Anak	PT Sampo Insurance Indonesia	Semua Mesin, peralatan, suku cadang, peralatan mekanik, pesawat angkut, alat-alat elektronik seperti pendingin ruangan, peralatan bergerak yang berada di Ngoro Industrial Park D2-1A Desa Lolawang, Kec. Ngoro, Mojokerto, Indonesia 61385	USD23.209.123,42	31 Desember 2018- 31 Desember 2019

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi dimana polis diterbitkan.

O. Perkara Hukum

Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris

Dari waktu ke waktu, Perseroan terlibat dalam tuntutan hukum yang timbul dari kegiatan usaha.

Pada tahun 2016, salah satu distributor Perseroan yang perjanjian distribusinya telah diakhiri karena masalah penagihan utang yang terus-menerus, mengajukan tuntutan terhadap Perseroan dan menuntut kompensasi sebesar Rp50,0 miliar atas dasar pengakhiran perjanjian distribusi tersebut. Pada tanggal 28 Februari 2017, Perseroan mengajukan petisi ke hadapan Badan Arbitrase Nasional (“BANI”) untuk menuntut salah satu distributor Perseroan lain atas kewajiban pembayaran yang terutang berdasarkan perjanjian sejumlah Rp39,5 miliar dan memohon BANI untuk menetapkan sita jaminan atas tanah yang dimiliki oleh penjamin dari distributor tersebut sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban distributor berdasarkan perjanjian distribusi. Pada tanggal 23 November 2017, majelis arbitrase menetapkan keputusan yang memihak Perseroan dan memerintahkan distributor tersebut untuk melakukan pembayaran sebesar Rp39,6 miliar kepada Perseroan dan sita jaminan atas tanah yang dimiliki oleh penjamin dari distributor tersebut.

Perseroan telah memperoleh perintah dari pengadilan negeri untuk pelaksanaan putusan arbitrase, namun pihak lain dari penjamin distributor tersebut mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan pelaksanaan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar. Atas gugatan perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan putusan pengadilan dengan No. 186/Pdt.Bth/2018/PN.Mks tanggal 26 Februari 2019 yang memutuskan bahwa pengadilan mengabulkan sebagian gugatan perlawanan tersebut dan memutus antara lain: (1) penetapan sita jaminan berdasarkan putusan BANI tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat, (2) menyatakan mengangkat kembali penetapan sita eksekusi, dan (3) menanggukuhkan pelaksanaan sita eksekusi atas tanah tersebut.

Dalam periode Juni 2016 dan Juni 2018, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari otoritas pajak untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.112,8 miliar. Perseroan telah membayar kekurangan pembayaran pajak yang ditetapkan tersebut sebesar Rp.63,8 miliar dan mengajukan keberatan atau banding untuk memohon restitusi pajak sebesar Rp.45,5 miliar. Pada saat Prospektus ini

diterbitkan, keberatan tertentu tengah ditinjau oleh otoritas pajak yang berwenang, sementara yang lain ditolak. Perseroan telah mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keberatan terkait pengembalian pajak yang telah ditolak tersebut. Hingga Prospektus ini diterbitkan pengajuan banding tersebut masih ditinjau oleh otoritas pajak. Pada bulan September 2019, Perseroan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar untuk otoritas pajak sehubungan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, mengkonfirmasi kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp186,6 miliar dan kurang bayar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp99,6 miliar. Perseroan telah mengajukan keberatan melalui surat No. 102/UCI-Tax/XI/2019 pada tanggal 3 Desember 2019, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan masih dalam proses penelaahan dan belum ada tanggapan lebih lanjut dari otoritas pajak yang berwenang.

Selain dari perkara hukum tersebut di atas, Perseroan pada saat ini tidak terlibat, dan tidak baru saja terlibat dalam perkara hukum atau arbitrase yang dalam pandangan Perseroan mungkin memiliki dampak material terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi atau prospek usaha Perseroan demikian juga. masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perseroan menyatakan bahwa seluruh perkara-perkara yang telah diungkapkan di atas tidak berdampak secara material terhadap kelangsungan bisnis dan usaha Perseroan.

Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, otoritas pajak sedang melakukan audit terhadap pembayaran pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2018.

Selain dari hal tersebut di atas, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

P. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan meyakini bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian integral dari kegiatan usahanya. Perseroan terlibat dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas. Kegiatan ini meliputi pemberian donasi dan penyelenggaraan donasi tahunan untuk korban bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, panti asuhan dan untuk mendukung ibadah haji di wilayah tertentu di Indonesia sejak tahun 2016. Di samping itu, Perseroan juga menyumbangkan produknya tanpa biaya sebagai sumbangan sosial. Berikut ini adalah program tanggung jawab sosial yang pernah dilaksanakan Perseroan :

NO	PROGRAM	TANGGAL
1	<i>Donation For Flood Victim In Bangka</i>	Februari 2016
2	<i>Product Donation To Posyandu (Integrated Health Post)</i>	Mei 2016
3	<i>Tera Physical Exercises For Elderly People</i>	Mei 2016
4	<i>Menstrual Education (Jabotabek)</i>	April -Mei 2016
5	<i>Donation For Flood Victim In Purworejo</i>	Juni 2016
6	<i>Blood Donation (Karawang)</i>	Juni 2016
7	<i>Orphanage Visit And Product Donation Jakarta</i>	September 2016
8	<i>Product Donation To Yayasan Sayap Ibu Kebayoran Jakarta</i>	Oktober 2016
9	<i>Jr High School Factory Visit (Karawang)</i>	November 2016
10	<i>Aceh Earthquake Product Donation</i>	Desember 2016
11	<i>Bima Flood Product Donation</i>	Desember 2016

NO	PROGRAM	TANGGAL
1	<i>Product Donation To Suster Leony Bekasi</i>	Februari 2017
2	<i>Menstrual Education (Jabodetabek-Bandung)</i>	April - Mei 2017
3	<i>Product Donation To Yayasan Dharma Ibu Kbr Depok</i>	May 2017
4	<i>Sampling Of Adult Pants Diapers In The Guide Book For Pre-Hajji/ Umrah</i>	April - Juni 2017
5	<i>Blood Donation (Karawang)</i>	Juli 2017
6	<i>Orphanage Visit And Product Donation (Jakarta)</i>	Juli 2017
7	<i>Mt Agung Bali Erruption Product Donation</i>	November 2017
1	<i>Jr High School Factory Visit (Karawang)</i>	Februari 2018
2	<i>Sampling Of Adult Pants Diapers In The Guide Book For Pre-Hajji/ Umrah</i>	April - Juni 2018
3	<i>Donation To Orphanage Rumah Harapan, Karawang</i>	Juni 2018
4	<i>Trash Bin Donation In Gresik</i>	Juli 2018
5	<i>Blood Donation (Karawang)</i>	Juli 2018
6	<i>Orphanage Visit And Product Donation (Jakarta)</i>	Juli 2018
7	<i>Lombok Earthquake Product Donation</i>	Agustus 2018
8	<i>Perdoski (Dermatologist & Gynecologist Association Product Donation</i>	Oktober 2018
9	<i>Palu Earthquake Product Donation</i>	Oktober 2018
10	<i>Palu Earthquake Product Donation</i>	Oktober 2018
11	<i>Palu Earthquake Product Donation</i>	November 2018
1	<i>Brantas River Cleaning Activities And Trash Bin Donation</i>	Maret 2019
2	<i>Product Donation To Flashflood Victim In Papua</i>	Maret 2019
3	<i>Sampling Of Adult Pants Diapers In The Guide Book For Pre-Hajji/ Umrah</i>	April - Juni 2019

2. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah produsen utama untuk produk popok bayi, produk pembalut wanita, dan produk popok dewasa di Indonesia. Berdasarkan data Euromonitor, Perseroan merupakan pemimpin pasar di Indonesia untuk ketiga kategori produk utama Perseroan, dengan pangsa pasar yang mencapai 49,8% untuk produk popok bayi, 42,1% untuk produk pembalut wanita dan 46,0% untuk produk popok dewasa berdasarkan nilai pasar ritel pada tahun 2018.

Perseroan merupakan anak perusahaan dari Unicharm Corporation (“**UC Jepang**”) dimana UC Jepang menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 74,0% dan Purinusa sebesar 26,0% sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan merupakan kelompok usaha dari Grup Unicharm yang merupakan produsen utama produk popok bayi, produk pembalut wanita dan produk popok dewasa, serta produk perawatan hewan peliharaan, kosmetik dan produk rumah tangga.

Perseroan menggunakan material penyerap berteknologi tinggi yang telah dipatenkan dan teknologi kain *non-woven* dari UC Jepang, yang diyakini Perseroan merupakan landasan kesuksesan Perseroan dalam kategori produk utamanya. Perseroan memproduksi produk higienis sekali pakai dan menjual produk tersebut di bawah merek UC Jepang yaitu lini popok bayi “MamyPoko,” lini pembalut wanita “Charm,” dan lini popok dewasa “Lifree”. Perseroan percaya bahwa produk dan merek Perseroan mendapatkan keuntungan berupa persepsi yang baik dari konsumen tentang keamanan dan kualitas produk yang diasosiasikan dengan penggunaan teknologi Jepang, reputasi merek, dan etos bisnis yang berpusat pada kualitas produk Perseroan.

Kategori produk inti Perseroan adalah:

- Produk popok bayi, terdiri dari popok bayi sekali pakai (tersedia dalam varian popok bayi tipe perekat dan popok bayi tipe celana, masing-masing dengan kualitas dan ukuran yang berbeda-beda serta fungsi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan bayi dan anak-anak yang berbeda-beda), yang dipasarkan di bawah merek “MamyPoko.” Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki 170 SKU untuk produk popok bayi, yang secara berturut-turut mewakili 76,4%, 77,9%, 80,1% dan 81,3% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016;


- Produk pembalut wanita, terdiri dari pembalut wanita dan pelindung pakaian dalam (panty liners), yang dipasarkan di bawah merek “Charm.” Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki 83 SKU untuk produk pembalut wanita, yang secara berturut-turut mewakili 13,8%, 13,2%, 11,9%, dan 11,6% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016;
- Produk popok dewasa, yang terdiri dari popok dewasa sekali pakai (tersedia dalam varian popok tipe perekat dan popok tipe celana), yang dipasarkan di bawah merek “Lifree.” Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki 45 SKU untuk produk popok dewasa, yang secara berturut-turut mewakili 6,3%, 5,2%, 4,2%, dan 3,6% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016;
- Produk tisu bayi, yang terdiri dari tisu basah bayi dari bahan penyerap yang lembut, dibuat dengan teknologi serat non-woven dan dipasarkan di bawah merek “Mamypoko.” Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki 27 SKU untuk produk tisu basah bayi. Produk tisu basah bayi Perseroan diproduksi oleh Perusahaan Anak, yang diakuisisi oleh Perseroan pada bulan Desember 2017 dari Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd, anggota Grup Unicharm.

Perseroan telah mengembangkan jaringan distribusi berskala nasional yang luas, terdiri dari 108 distributor independen pihak ketiga yang secara keseluruhan memiliki 342 pusat distribusi, yang mencakup kelima pulau utama Indonesia, 98 kota dan 494 kabupaten di seluruh Indonesia pada tanggal 30 Juni 2018. Per tanggal 30 Juni 2019 jaringan distribusi Perseroan memberikan akses terhadap 380.000 gerai penjualan langsung dan tidak langsung di Indonesia. Para distributor membeli produk Perseroan sebagai agen dan menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan ritel dan grosir melalui berbagai jalur distribusi. Pada umumnya, setiap distributor Perseroan diberikan hak eksklusif atas wilayah operasinya dan tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan produk pesaing Perseroan. Para distributor memberikan Perseroan akses terhadap pengetahuan praktis mengenai kondisi dan praktik-praktik usaha setempat. Produk-produk Perseroan kemudian dijual kepada pelanggan akhir melalui jalur penjualan berikut ini:

- Jalur perdagangan umum, yang terdiri dari toko sembako tradisional maupun umum, toko semi-permanen dan kios, yang sering terletak di daerah pedesaan di Indonesia. Penjualan dari jalur perdagangan umum untuk penjualan domestik secara berturut-turut mewakili 56,6%, 56,3%, 42,5% dan 37,9% dari penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
- Jalur perdagangan modern, yang terdiri dari operator rantai perdagangan ritel besar seperti supermarket, hipermarket, toko serba ada dan minimarket di seluruh Indonesia. Penjualan dari jalur perdagangan modern untuk penjualan domestik secara berturut-turut mewakili 40,5%, 41,2%, 55,5% dan 60,8% dari penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016. Jalur perdagangan lainnya, yang terdiri dari (i) penjualan melalui distributor Perseroan dari platform e-niaga seperti Lazada, Shopee dan Sociolla, (ii) penjualan ekspor tertentu untuk produk popok bayi Perseroan kepada anggota Grup Unicharm lainnya di Australia, Thailand, Malaysia, Cina, India dan Vietnam, (iii) penjualan di tempat seperti rumah sakit, klinik, dan apotek melalui distributor Perseroan, dan (iv) penjualan langsung terbatas kepada operator jaringan minimarket Indonesia secara nasional. Penjualan dari jalur perdagangan lainnya secara berturut-turut mewakili 2,9%, 2,5%, 1,9% dan 1,2% dari penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Perseroan memiliki empat fasilitas produksi yang terletak di pulau Jawa (dua pabrik di Karawang, Jawa barat dan dua pabrik di Mojokerto, Jawa Timur) Total rata-rata kapasitas produksi terpasang pada fasilitas produksi Perseroan untuk seluruh produk (kecuali tisu basah bayi dan kain *non-woven*) mencapai sekitar 4.406 juta produk per tahun per tanggal 30 Juni 2019. Perseroan menyimpan bahan baku dan barang jadi di gudang yang terpisah. Perseroan memiliki empat gudang, dua di antaranya berlokasi di Karawang dan dua gudang lainnya di Mojokerto. Perseroan juga menggunakan tiga gudang lainnya yang dimiliki oleh pihak ketiga eksternal di Karawang, Cikarang, dan Surabaya.

Peta di bawah ini menyajikan jaringan distribusi dan pabrik Perseroan di seluruh Indonesia per tanggal 30 Juni 2019.



Padaperiode6(enam)bulanyangberakhirpadatanggal30Juni2019dantahun-tahunyangberakhirtanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, pendapatan bersih Perseroan secara berturut-turut mencapai Rp.4.209.402 juta, Rp.8.350.583 juta, Rp.7.278.121 juta dan Rp.6.812.884 juta. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan secara berturut-turut mencapai Rp. 147.468 juta, Rp.199.508 juta dan Rp100.058 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Perseroan membukukan kerugian komprehensif sebesar Rp.284.898 juta.

Produk-Produk Perseroan

Perseroan mempunyai dua segmen pelaporan: (i) produk *diapers* dan (ii) produk *non-diapers*.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan bersih Perseroan berdasarkan segmen pelaporan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Produk <i>diapers</i>	4.064.039	3.789.347	8.042.302	7.005.153	6.574.078
Produk <i>non-diapers</i>	145.363	145.807	308.281	272.968	238.806
Total	4.209.402	3.935.154	8.350.583	7.278.121	6.812.884

Tabel berikut ini menyajikan jumlah laba / (rugi) operasi tahun berjalan Perseroan berdasarkan segmen pelaporan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Produk <i>diapers</i>	245.499	334.897	519.736	274.660	(282.697)
Produk <i>non-diapers</i>	(10.827)	(7.068)	(16.336)	31.264	(2.212)
Total	234.672	327.829	503.400	305.924	(284.909)

Segmen Produk Popok

Segmen produk popok merupakan kategori produk terbesar Perseroan dari segi pendapatan, yang meliputi (i) produk popok bayi, terdiri dari produk popok bayi sekali pakai yang dipasarkan di bawah merek “Mamypoko,” (ii) produk pembalut wanita, terdiri dari pembalut wanita dan pelindung pakaian dalam (panty liners), dan (iii) produk popok dewasa, terdiri dari produk inkontinensia dewasa (popok dewasa). Tabel berikut ini menyajikan pendapatan Perseroan untuk kategori produk utama dalam segmen produk popok untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Produk popok bayi	3.215.275	3.102.340	6.507.449	5.829.876	5.536.297
Produk pembalut wanita	581.778	477.909	1.098.819	869.346	790.436
Produk popok dewasa	266.986	209.098	436.034	305.931	247.345
Total	4.064.039	3.789.947	8.042.302	7.005.153	6.574.078

Produk Popok bayi

Produk popok bayi, yaitu pakaian dalam sekali pakai yang terbuat dari lapisan anti air, inti penyerap dan terutama material *non-woven* dan elastis. Produk popok bayi Perseroan dibuat menggunakan material polimer berdaya serap tinggi dan desain yang menawarkan kemudahan, mencegah kebocoran, nyaman dikenakan dan mengurangi ruam popok. Produk popok bayi Perseroan juga tersedia dalam varian popok bayi tipe perekat dan popok bayi tipe celana, masing-masing dengan kualitas dan ukuran yang berbeda-beda serta fungsi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan bayi dan anak-anak yang berbeda-beda. Seluruh produk popok bayi Perseroan dipasarkan di bawah merek “MamyPoko.” Perseroan memiliki lisensi atas merek tersebut dari UC Jepang. Berkat fokus UC Jepang yang berkesinambungan pada inovasi teknologi di bidang ini, Perseroan berhasil mengembangkan sejumlah produk popok bayi yang populer di pasar Indonesia. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun 2018, Perseroan memproduksi 2.335 juta popok bayi dan 4.853 juta popok bayi, sementara kapasitas produksi terpasang Perseroan untuk produk popok bayi adalah sebesar 2.916 juta buah dan 5.831 juta buah per tahun. Menurut Euromonitor, Perseroan menguasai pangsa pasar sebesar 49,8% untuk produk popok bayi berdasarkan pendapatan penjualan per tanggal 31 Desember 2018.

Perseroan memproduksi serangkaian popok bayi berkualitas dasar hingga premium untuk digunakan oleh bayi prematur atau baru lahir hingga anak kecil (umumnya hingga usia 3 tahun), dengan target segmen harga yang berbeda-beda. Perseroan menetapkan kategori popok yang ditawarkan ke dalam kategori ekonomis hingga premium berdasarkan parameter berikut ini: daya serap, kemampuan mencegah kebocoran, kapasitas daya tampung (*rewet capacity*), kelembutan, dan kenyamanan pemakaian yang pas. Produk popok bayi ekonomis Perseroan memenuhi persyaratan daya serap dan kesesuaian, tetapi tidak memiliki fitur-fitur tambahan. Sementara produk popok menengah dan premium Perseroan menawarkan elastisitas, kelembutan, dan daya serap yang lebih baik.

Setelah bayi mencapai usia balita, penggunaan popok bayi tipe perekat digantikan dengan popok bayi tipe celana, yaitu pakaian berdaya serap yang menyerupai pakaian dalam yang digunakan untuk anak usia balita yang tengah berlatih menggunakan toilet. Produk popok Perseroan terbuat dari lapisan luar anti air yang menyerupai kain, inti berdaya serap, serta material *non-woven* yang elastis. Produk popok celana bayi Perseroan memiliki daya serap dan fitur yang serupa dengan popok tipe perekat, tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Di samping itu, pinggiran yang elastis memungkinkan popok celana anak memakai dan melepaskannya secara mandiri. Usia target untuk popok celana bayi adalah 1-3 tahun.

Produk popok bayi mewakili 76,4%, 77,9%, 80,1%, dan 81,3% dari pendapatan bersih Perseroan secara berturut-turut pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia dalam kategori produk popok bayi per tanggal 30 Juni 2019.

Merek	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Jumlah SKU	Kelompok Target	Penentuan Harga
Mamypoko Open		2002	31	bayi usia 1-3 tahun	segmen harga premium
Mamypoko Open Standar		2012	8	bayi usia 1-3 tahun	segmen harga ekonomis
MamyPoko Preemie		2015	42	bayi baru lahir hingga usia 1 tahun	segmen harga premium
Mamypoko Pants Premium		2002	10	bayi usia 1-3 tahun	segmen harga premium
MamyPoko Pants Airfit		2017	9	bayi usia 1-3 tahun	segmen harga premium
Mamypoko Pants Extra Dry		2014	45	bayi usia 1-3 tahun	segmen harga menengah
Mamypoko Pants Standar		2007	3	bayi usia 1-3 tahun	segmen harga ekonomis
MamyPoko Junior Night Pants		2013	11	bayi usia 2,5-6 tahun	segmen harga premium

Merek	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Jumlah SKU	Kelompok Target	Penentuan Harga
MamyPoko Royal Soft		2018	3	bayi usia 1-3 tahun	segmen harga premium
MamyPoko Pants X-Tra Kering Slim		2019	8	bayi usia 0-3 tahun	segmen harga premium

Produk popok bayi Perseroan dengan penjualan tertinggi adalah Mamypoko Pants Standar, Mamypoko Open dan Mamypoko Pants Premium, yang secara berturut-turut mewakili 74,7%, 6,8% dan 12,7% dari penjualan Perseroan untuk kategori produk tersebut untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, serta 74,5%, 7,7%, dan 12,5% pada tahun 2018. Pada tahun 2017, Perseroan meluncurkan MamyPoko Pants Airfit, produk popok tipe celana yang menyasar segmen harga premium. Pada tahun 2018, Perseroan meluncurkan MamyPoko Royal Soft, produk popok tipe celana yang menyasar segmen harga premium.

Produk Pembalut wanita

Produk pembalut wanita Perseroan terdiri dari pembalut wanita dan pelindung pakaian dalam (*party liners*), yang dipasarkan di bawah merek “Charm” dengan lisensi dari UC Jepang. Sejak menjalankan produksi dan penjualan pembalut wanita pada tahun 1998, Perseroan mengembangkan presensi pasarnya secara konsisten dengan memperkenalkan sejumlah SKU dalam segmen ini, terutama untuk mencakup berbagai kategori penggunaan. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun 2018, Perseroan memproduksi 1.219 juta dan 2.482 juta pembalut wanita, sementara kapasitas produksi terpasang Perseroan untuk produk pembalut wanita adalah sebesar 1.428 juta unit dan 2.857 juta unit. Menurut Euromonitor, Perseroan menguasai pangsa pasar sebesar 42,1% untuk produk pembalut wanita berdasarkan pasar ritel tahun 2018.

Pembalut wanita adalah bantalan berdaya serap sekali pakai yang dibuat dari bahan berdaya serap tinggi dan digunakan oleh wanita untuk menyerap aliran menstruasi. Produk pembalut wanita Perseroan menyediakan serangkaian pilihan yang luas dari segi penggunaan, ketebalan, bahan dan panjang, serta pewangi untuk memenuhi kebutuhan wanita yang beragam dan canggih. Produk Perseroan dibuat sesuai dengan kebutuhan wanita yang berbeda-beda tergantung tahap yang terjadi setiap hari dan pada tahap periode menstruasi yang beragam. Produk ini terdiri dari rangkaian lengkap mulai dari pembalut yang tipis dan ringan untuk penggunaan yang nyaman di saat menstruasi ringan, hingga pembalut lebih panjang dengan pembatas tepi untuk digunakan pada malam hari atau pada saat menstruasi berat.

Panty liners adalah bantalan penyerap tipis yang digunakan untuk melindungi pakaian dalam. Panty liners memiliki beberapa lapisan, terdiri dari lapisan belakang, inti penyerap, lapisan akuisisi dan distribusi ringan, dan lapisan atas yang lembut. Kenyamanan dan perlindungan merupakan persyaratan yang penting bagi panty liners. Produk panty liners Perseroan dirancang untuk memenuhi preferensi wanita yang beragam, seperti preferensi tingkat ketebalan, kelembutan atau untuk tujuan menghilangkan bau. Perseroan tidak memproduksi produk panty linernya, melainkan mengimpor produk tersebut dari anggota Grup Unicharm lainnya untuk dijual ke distributor Perseroan.

Produk pembalut wanita mewakili 13,8%, 13,2%, 11,9% dan 11,6% dari pendapatan bersih Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia dalam kategori produk pembalut wanita per tanggal 30 Juni 2019.

Merek	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Jumlah SKU	Kelompok Target	Penentuan Harga
Charm Maxi		2000	11	wanita usia 18-49 tahun	segmen harga ekonomis
Charm Extra Comfort		2017	12	wanita usia 18-49 tahun	segmen harga premium
Charm Night		2003	13	wanita usia 18-49 tahun	segmen harga premium
Charm Slim		2007	2	wanita usia 18-49 tahun	segmen harga premium
Charm Extra Dry		2012	3	wanita usia 18-49 tahun	segmen harga premium
Charm Panty Liner Pure Style		2002	12	wanita usia 18-49 tahun	segmen harga premium
Charm Panty Liner Long & Wide		2009	10	wanita usia 18-49 tahun	segmen harga premium
Charm Cooling Fresh		2018	9	wanita usia 19-22 tahun	segmen harga premium

Produk pembalut wanita Perseroan dengan penjualan tertinggi adalah Charm Maxi dan Charm Night, yang secara berturut-turut mewakili 49,0%, dan 48,2% dari penjualan Perseroan untuk kategori produk tersebut pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta 53,7%, dan 42,2% pada tahun 2018. Perseroan meluncurkan produk barunya, Charm Cooling Fresh, pada tahun 2018. Produk ini menyasar wanita berusia 19 hingga 22 tahun di segmen harga premium.

Popok Dewasa

Produk popok dewasa Perseroan terutama terdiri dari popok dewasa sekali pakai (tersedia dalam varian popok tipe perekat dan popok tipe celana), yang dipasarkan di bawah merek “Lifree” dengan lisensi dari UC Jepang. Produk inkontinensia dewasa merupakan popok dewasa sekali pakai yang dirancang khusus untuk mengatasi inkontinensia ringan, sedang, dan berat. Sejak peluncuran popok dewasa sekali pakai “Lifree” pada tahun 2008, Perseroan menyediakan produk inovatif untuk memenuhi

kebutuhan konsumen, baik yang menerima asuhan keperawatan maupun populasi menua yang sehat berdasarkan konsep yang lebih luas untuk menjaga martabat manusia. Produk inkontinensia dewasa Perseroan menawarkan berbagai jenis produk, mulai dari popok tipe celana hingga popok tipe perekat untuk konsumen dengan inkontinensia ringan hingga berat, sehingga konsumen yang membutuhkan perawatan inkontinensia dapat memilih dan menggabungkan produk yang paling sesuai dengan kondisi fisik dan rutinitas harian mereka. Dengan dukungan dari UC Jepang, Perseroan tetap memanfaatkan keahliannya dalam memproduksi material serat *non-woven* berdaya serap dalam kategori produk ini. Selain itu, Perseroan, bersama-sama dengan UC Jepang, telah mengembangkan serangkaian produk inkontinensia dewasa, baik untuk pasar ritel maupun pasar yang menasar rumah sakit dan fasilitas perawatan. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun 2018, Perseroan memproduksi 56 juta dan 100 juta popok dewasa, sementara kapasitas produksi terpasang Perseroan untuk produk popok dewasa masing-masing adalah sebesar 62 juta dan 123 juta popok. Menurut Euromonitor, Perseroan menguasai pangsa pasar sebesar 46,0% untuk produk kesehatan berdasarkan pasar ritel tahun 2018.

Penjualan produk inkontinensia dewasa secara berturut-turut mewakili 6,3%, 5,2%, 4,2% dan 3,6% dari pendapatan bersih Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Tabel berikut ini menyajikan beberapa produk yang tersedia dalam kategori produk inkontinensia dewasa per tanggal 30 Juni 2018.

Merek	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Jumlah SKU	Kelompok Target	Penentuan Harga
Lifree Tape		2012	11	konsumen usia di atas 37 tahun	segmen harga premium
Lifree Pants		2008	33	konsumen usia di atas 37 tahun	segmen harga premium
Lifree Absorbent Layer		2014	1	konsumen usia di atas 37 tahun	—



Produk popok dewasa Perseroan dengan penjualan tertinggi adalah Lifree Pants dan Lifree Tape, yang secara berturut-turut mewakili 92,7%, dan 6,9% dari penjualan Perseroan untuk kategori produk tersebut pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, serta 64,9% dan 34,6% pada tahun 2018.

Segmen Produk Non-Diapers

Segmen produk *non-diapers* Perseroan terdiri dari tisu basah bayi yang lembut dan berdaya serap tinggi, dibuat dengan menggunakan teknologi serat *non-woven* yang diharapkan akan memperpanjang masa penggunaan produk tisu basah bayi Perseroan oleh keluarga. Tisu basah bayi adalah kain sintesis yang digunakan untuk membersihkan atau mengeringkan, dan dirancang khusus untuk digunakan pada bayi. Seluruh produk tisu basah bayi Perseroan tersedia dalam pilihan dengan atau tanpa pewangi, serta dengan atau tanpa antiseptik. Segmen tisu basah bayi premium Perseroan dirancang lebih tebal dengan kelembutan yang lebih terasa. Serat *non-woven* Perseroan digunakan sebagai bahan baku dalam produksi produk lainnya.

Produk *non-diapers* Perseroan diproduksi oleh Perusahaan Anak, yang diakuisisi oleh Perseroan pada bulan Desember 2017 dari Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd, anggota Grup Unicharm. Sebelum diakuisisi, Perseroan membeli produk non-popok tersebut dari Perusahaan Anak, yang pada saat itu merupakan anak perusahaan tersendiri dari UC Jepang. Produk tersebut kemudian dijual ke distributor Perseroan. Selain produk tisu basah bayi, Perusahaan Anak juga memproduksi kain *non-woven* tertentu yang digunakan oleh Perseroan sebagai bahan baku produk-produknya dan untuk diekspor ke anggota Grup Unicharm lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan produk yang tersedia dalam kategori produk non-popok per tanggal 30 Juni 2019.

Merek	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Jumlah SKU	Kelompok Target	Penentuan Harga
MamyPokoWipes Premium		2009 ⁽¹⁾	6	bayi dan dewasa	segmen harga premium
MamyPokoWipes Regular		2010 ⁽¹⁾	17	bayi dan dewasa	segmen harga ekonomis

(1) Sebelum Perseroan mengakuisisi Perusahaan Anak pada bulan Desember 2017, Perseroan tidak memproduksi produk tisu basah bayi tersebut dan hanya mendistribusikan produk yang dibeli dari Perusahaan Anak.

B. Keunggulan Daya Saing

Market Leader di berbagai segmen produk higienis sekali pakai di Indonesia, memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari tren pertumbuhan demografi, makro ekonomi dan konsumen.

Perseroan adalah *market leader* di Indonesia pada tiga kategori produk utama Perseroan. Menurut Euromonitor, brand Perseroan adalah *market leader* di masing-masing segmen produk popok bayi, pembalut wanita dan popok dewasa, dengan pangsa pasar sekitar 49,8%, 42,1% dan 46,0% di masing-masing kategori, berdasarkan nilai pasar ritel pada tahun 2018.

Menurut Euromonitor, pasar produk popok bayi, produk pembalut wanita dan produk popok dewasa diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 10,8%, 9,4% dan 15,7% antara 2018 hingga 2023. Menurut Euromonitor, pertumbuhan pasar ini didukung oleh kombinasi faktor-faktor makro-ekonomi yang mendukung - termasuk pertumbuhan PDB, pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan peningkatan *disposable income* - dan evolusi pola konsumsi, dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kenyamanan dan manfaat kebersihan dari produk-produk higienis sekali pakai. Urbanisasi dan perubahan gaya hidup yang biasanya didorong oleh masyarakat perkotaan adalah pendorong utama pertumbuhan untuk produk popok bayi dan pembalut wanita.

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dengan populasi sekitar 265 juta pada tahun 2018. Menurut Euromonitor, produk popok bayi Perseroan melayani 24,2 juta bayi, anak kecil berusia 0-4 tahun dan produk perawatan feminin melayani 85,5 juta perempuan berusia 12-54 tahun pada tahun 2018. Populasi berusia di atas 65 tahun diperkirakan akan mencapai 24,4 juta pada tahun 2030, hal ini diprediksi akan memberikan pertumbuhan yang signifikan untuk lini produk popok dewasa. Perseroan melihat potensi pertumbuhan yang signifikan dari meningkatnya penggunaan oleh konsumen Indonesia untuk produk sekali pakai yang menggantikan penggunaan produk tradisional seperti popok kain. Sebagai contoh, rata-rata konsumsi popok atau popok per anak (usia 0-4 tahun) pada tahun 2018 kurang dari satu potong per hari di Indonesia.

Sebagai *market leader* dalam industri, Perseroan secara ideal diposisikan untuk mendapatkan manfaat dari meningkatnya pendapatan konsumen Indonesia, gaya hidup dan apresiasi untuk kenyamanan dari produk-produk higienis sekali pakai yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penggunaan produk-produk higienis sekali pakai Perseroan.

Produk perawatan pribadi berkualitas tinggi “Japanese technology stamped” dari level dasar hingga premium, menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen Indonesia di semua tahap kehidupan, dari bayi hingga orang tua

Produk dan *brand* Perseroan memperoleh keuntungan dari persepsi positif konsumen akan keamanan dan kualitas produk yang terkait dengan teknologi Jepang, reputasi *brand*, dan etos bisnis yang berpusat pada kualitas produk. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan konsumen, Perseroan telah mengamati peningkatan permintaan untuk produk-produk premium terutama di daerah kota besar di Indonesia. Perseroan percaya bahwa *brand* Perseroan berada pada posisi yang tepat untuk mengambil manfaat dari tren ini karena Perseroan mendapat manfaat dari penggunaan teknologi Jepang yang berkualitas dan persepsi, yang membedakan Perseroan dari para pesaing. Karena itu, Perseroan telah mendesain ulang kemasan untuk beberapa produk untuk berfokus pada kualitas unggul “Jepang” dari produk Perseroan.

Perseroan juga menawarkan kepada konsumen Indonesia beragam produk, mencakup berbagai jenis produk dan tingkat harga untuk memuaskan daya beli dan kebutuhan pelanggan di berbagai tahap kehidupan. Rangkaian lengkap produk Perseroan memungkinkan Perseroan menjangkau pelanggan dari semua segmen di pasar, mulai dari ekonomi, segmen harga menengah hingga premium dan dari berbagai tahap kehidupan, mulai dari bayi hingga usia lanjut. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, konsumen memiliki fleksibilitas untuk memilih diantara berbagai penawaran produk Perseroan dalam *brand* atau kategori yang sama sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan anggaran. Perseroan percaya produk Perseroan dihargai secara kompetitif di setiap segmen yang dioperasikan, mulai dari ekonomi, kelas menengah hingga premium.

Untuk produk popok bayi yang diproduksi di bawah merek “MamyPoko”, Perseroan menyediakan serangkaian popok bayi berkualitas dari tingkat dasar hingga premium untuk digunakan oleh bayi prematur atau bayi baru lahir hingga bayi yang lebih besar (biasanya hingga 3 tahun), dengan harga yang berbeda setiap segmen. Perseroan mengklasifikasikan produk popok dari ekonomis ke premium berdasarkan faktor-faktor seperti penyerapan, penghindaran kebocoran, kapasitas rewet, kelembutan dan kecocokan. Popok ekonomi memenuhi persyaratan penyerapan dan fit dasar tetapi tidak memiliki fitur tambahan, sedangkan produk popok menengah dan premium menawarkan peregangan, kelembutan, dan penyerapan yang lebih baik. Misalnya, produk “Mamypoko Open”, “Mamypoko Pants Premium”, dan “MamyPoko Pants Airfit” ditujukan untuk segmen harga premium, produk “Mamypoko Pants Extra Dry” ditujukan untuk segmen harga menengah, sedangkan “Mamypoko Open “ Produk Standar “dan” Mamypoko Pants Standar “ditujukan untuk segmen harga ekonomi.

Produk pembalut wanita Perseroan, diproduksi dengan merek “Charm” juga tersedia dalam berbagai rentang produk untuk menargetkan konsumen di segmen harga yang berbeda. Perseroan menawarkan berbagai serbet untuk penggunaan yang bervariasi, dengan tingkat ketebalan, bahan, kelembutan dan panjang yang berbeda, serta aroma. Misalnya, produk “Charm Night”, “Charm Slim” dan “Charm Fragrance” ditujukan untuk segmen harga premium sementara produk “Charm Maxi” ditujukan untuk segmen harga ekonomis.

Produk popok dewasa Perseroan, yang terdiri dari produk popok dewasa yang diproduksi di bawah merek “Lifree” menawarkan berbagai produk mulai dari popok tipe celana hingga popok tipe tape, memungkinkan konsumen untuk memilih dan menggabungkan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Jaringan distribusi nasional pihak ketiga yang luas yang memasok peritel tradisional dan modern juga didukung oleh sistem persediaan yang efisien.

Perseroan telah membangun jaringan distribusi nasional yang luas, terdiri dari 108 distributor pihak ketiga yang independen, yang memiliki 342 pusat distribusi, mencakup lima pulau besar di Indonesia, 98 kota dan 494 kabupaten di seluruh Indonesia, pada 30 Juni 2019. Jaringan Distribusi yang dimiliki memberikan Perseroan akses ke lebih dari 380.000 outlet baik penjualan langsung maupun tidak langsung di seluruh saluran perdagangan umum dan modern secara nasional pada tanggal 30 Juni 2019.

Penjualan ritel yang dilakukan melalui internet telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan Perseroan yang dilakukan melalui internet mewakili 2% dan 1,7% dari pendapatan bersih Perseroan secara konsolidasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan pada tahun 2018. Perseroan telah mengembangkan kemitraan dengan pengecer online terkemuka seperti Lazada, Shopee dan Sociolla.

Selain itu, distributor Perseroan memberikan informasi tentang perkembangan pasar, tren, dan wilayah. Perseroan percaya kemampuan Perseroan untuk membangun dan memelihara jaringan distribusi yang luas seperti itu memberikan hambatan masuk (*entry barrier*) yang signifikan bagi calon pendaftar baru ke pasar Perseroan.

Tim penjualan Perseroan berkomunikasi secara teratur dengan distributor untuk mengumpulkan umpan balik dan bertukar ide mengenai tren pasar serta memperkenalkan peluncuran produk baru. Kolaborasi yang erat ini memungkinkan Perseroan menyesuaikan pendekatan dan respons terhadap tren pasar dan kebutuhan distributor, serta membantu distributor dalam meningkatkan penjualan produk.

Perseroan menggunakan teknologi modern untuk mendorong efisiensi dalam pengendalian persediaan di seluruh jaringan distribusi dengan memanfaatkan sistem GSS, sistem eksklusif yang dilisensikan dari UC Jepang untuk platform IT Perseroan. Sistem GSS menyediakan pelaporan keuangan lengkap dan kemampuan integrasi di semua operasi Perseroan dan juga terintegrasi dengan platform IT yang digunakan oleh penyedia dan distributor logistik pihak ketiga, yang memungkinkan Perseroan untuk mengakses informasi mengenai tingkat inventaris, baik di gudang maupun di di fasilitas distributor dan pengecer. Sistem manajemen informasi ini memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menjaga kontrol ketat atas tingkat persediaan dan untuk memastikan para distributor dan pengecer selalu memiliki persediaan produk yang memadai untuk dijual.

Keuntungan operasional dan kompetitif yang signifikan dari hubungan Perseroan dengan Unicharm Group

Sebagai bagian dari Unicharm Group, Perseroan memperoleh manfaat kompetitif yang substansial dari skala, sumber daya, dan pengetahuan Unicharm Group. Perseroan memiliki akses ke pengembangan produk dan teknologi manufaktur UC Jepang yang ekstensif. Perseroan dilisensikan oleh Unicharm Group untuk memasarkan produk di bawah merek UC Jepang yang dikenal luas, seperti merek “MamyPoko”, “Charm”, dan “Lifree”. Selain itu, Perseroan memiliki akses dan manfaat dari “pengetahuan pemasaran” UC Jepang dan praktik pemasaran terbaik. Ini termasuk, antara lain, buku pegangan pemasaran dan buku brand UC Jepang, beberapa materi pemasaran global UC Jepang dan desain situs web UC Jepang.

Karena inovasi adalah salah satu nilai dasar Unicharm Group, inisiatif inovasi Perseroan untuk produk dan proses produksi mendapatkan dukungan yang signifikan dari UC Jepang. Dengan memanfaatkan pengalaman lebih dari 60 tahun UC Jepang di segmen produk higiene, hubungan Perseroan dengan UC Jepang memberikan akses ke informasi tentang inovasi global, teknologi produksi tercanggih, produksi dan efisiensi proses lainnya, juga sebagai praktik terbaik operasional dan komersial.

Melalui perjanjian lisensi, Perseroan memiliki akses ke pengetahuan kepemilikan di bawah “pengetahuan manufaktur” UC Jepang untuk pembuatan produk Perseroan. Ini termasuk, antara lain, akses ke paten UC Jepang tertentu, desain dan spesifikasi produk, tata letak pabrik, prosedur operasi standar (yang juga mencakup standar kualitas dan kontrol kualitas) serta seluruh pedoman Sistem Strategi Manajemen Unicharm. Ini pada gilirannya memberikan Perseroan kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas produk bagi konsumen di berbagai tingkat harga. Teknologi produksi dan pengetahuan tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengelola tingkat kompleksitas produk yang tinggi dan memungkinkan Perseroan untuk menawarkan ratusan SKU di seluruh kategori produk utama Perseroan dan mengembangkan produk dengan ukuran, ketebalan, konsep, dan tingkat serapan yang berbeda. UC Jepang juga mendukung Perseroan dengan bantuan dan pelatihan yang diperlukan dalam penggunaan pengetahuan manufaktur dan pemasaran tersebut.

Perseroan memiliki mesin produksi modern terutama buatan Jepang, yang dibeli dari UC Jepang berdasarkan rencana pengadaan yang dilaksanakan oleh UC Jepang. Tim pengembangan produk, penelitian dan inovasi juga bekerja sama dengan UC Jepang dalam mengoordinasikan strategi pengembangan produk untuk memastikan pengembangan yang cepat, peluncuran inovasi dan peningkatan produk.

Hubungan Perseroan dengan UC Jepang juga memungkinkan Perseroan mendapatkan keuntungan dari posisi tawar UC Jepang dalam membeli bahan-bahan utama tertentu dengan harga bersaing. UC Jepang membantu Perseroan dalam negosiasi harga dengan para pemasok dengan tujuan untuk menikmati skala ekonomi yang lebih besar melalui pembelian dalam jumlah besar secara grup.

Platform sinergis yang memanfaatkan keahlian produksi dan pemasaran yang canggih dengan pengetahuan khusus tentang konsumen Indonesia, dan mendorong kemampuan Perseroan untuk merespon karakteristik unik pasar Indonesia.

Sementara Perseroan mendapat manfaat dari pengetahuan manufaktur dan pemasaran UC Jepang, kegiatan operasi sangat berakar di pasar Indonesia. Perseroan mengintegrasikan wawasan lokal ke dalam keputusan strategis dan bisnis, termasuk pengamatan dan penilaian terhadap kondisi pasar dan tren yang diamati dari para pesaing. Operasi bisnis dan upaya inovasi produk Perseroan didasarkan pada wawasan lokal yang Perseroan peroleh dari pengamatan terhadap pasar dan dari umpan balik yang diterima dari distributor.

Perseroan mengandalkan studi konsumen, kuesioner, riset pasar, wawancara kelompok, dan umpan balik konsumen ritel untuk membantu mempercepat laju penggunaan produk oleh pelanggan. Perseroan melakukan penelitian terperinci tentang gaya hidup di Indonesia dengan meminta beberapa karyawan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mengamati interaksi mereka dengan bayi mereka untuk membantu Perseroan lebih memahami preferensi konsumen dan ekspektasi akan produk Perseroan. Distributor Perseroan memberi akses ke masing-masing pelanggan, kondisi bisnis lokal, dan praktiknya. Wawasan ini membantu Perseroan menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia untuk mempertahankan dan memperkuat pangsa pasar melalui inovasi dan dengan menawarkan produk-produk baru yang belum diajukan oleh pesaing ke pasar. Sebagai contoh, berdasarkan studi pelanggan, Perseroan meningkatkan produk-produk popok bayi dengan memasukkan ikat pinggang yang lebih lembut yang membuat popok Perseroan lebih nyaman dipakai. Pada 2008, Perseroan juga yang pertama di pasar memperkenalkan paket popok individual. Melalui analisis Perseroan terhadap umpan balik konsumen dari sekitar 200 keluarga yang disurvei, Perseroan dapat menawarkan produk yang bernilai lebih tinggi karena popok yang dikemas secara individual menggabungkan peningkatan proposisi kebersihan yang ditawarkan oleh popok tunggal tertutup dan kenyamanan yang disukai oleh konsumen yang menyukai pembelian popok tunggal.

Perseroan telah mempercepat pasokan dari wilayah inti Jakarta ke kota-kota regional serta ke bagian timur Indonesia dan pulau-pulau lainnya dengan memulai operasi di pabrik ketiga dan keempat di Indonesia dan Mojokerto pada 2013 dan 2015, menciptakan sistem distribusi yang dapat dengan cepat mengirimkan produk ke Jawa Timur dan Sulawesi. Ini menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memantau lingkungan pasar dan mengintegrasikan wawasan tersebut ke dalam operasi Perseroan.

Sebagian besar basis konsumen Perseroan merupakan pemeluk agama Islam dan biasanya mencari produk dengan sertifikasi halal. Pemerintah telah melembagakan proses sertifikasi di mana vendor yang menyiapkan, memproses, dan menjual produk sesuai dengan standar tertentu, termasuk standar kebersihan selama pembuatan produk tersebut, akan diizinkan untuk memberi label dan memasarkan produk sebagai produk halal. Perseroan telah mengadakan sertifikasi Halal sejak Desember 2016 untuk produk-produk popok bayi di bawah merek "MamyPoko", produk pembalut wanita di bawah merek "Charm", produk popok dewasa di bawah merek "Lifree" dan tisu basah di bawah merek "MamyPoko" dari Lembaga Penilaian untuk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI.

Manajemen yang berpengalaman dan memiliki jiwa pengusaha dengan rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas

Perseroan percaya memiliki tim manajemen yang kuat dan ber-pengalaman luas dalam industri produk-produk kebersihan pribadi. Sebagian besar anggota Dewan Direksi Perseroan masing-masing telah menjabat dengan Unicharm Group dan perusahaan Perseroan selama hampir 25 tahun. Bapak Yuji Ishii, Presiden Direktur saat ini, telah bergabung dengan Perseroan selama lebih dari 8 tahun dan 24 tahun di Grup Unicharm.

Tim manajemen Perseroan yang berpengalaman telah, selama bertahun-tahun, menunjukkan kemampuan dan keberhasilan mengembangkan bisnis Perseroan, mengembangkan *brand awareness* di berbagai segmen konsumen, menumbuhkan dan mempertahankan budaya inovasi dan keunggulan di seluruh organisasi Perseroan serta mendorong pertumbuhan yang menguntungkan. Dibawah tim ini, yang telah berada di Indonesia sejak berdirinya perusahaan, Perseroan telah mencapai rekam jejak pertumbuhan yang stabil dan menguntungkan, dengan meningkatkan bisnis dan mendorong profitabilitas melalui ekonomi dari skala dan efisiensi operasional. Pendapatan bersih Perseroan tumbuh pada CAGR 7,0% dari Rp6.812.884 juta pada 2016 menjadi Rp.8.350.583 juta pada 2018. Perseroan percaya bahwa pengalaman di pasar dan pengetahuan tim Perseroan serta hubungan bisnis yang telah dikembangkan dengan distributor, pemasok, dan pelanggan utama akan terus memberi manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan.

C. Strategi Perseroan

Perseroan mengikuti filosofi yang didirikan oleh manajemen Unicharm Group yang bertujuan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dengan menawarkan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan Perseroan. Perseroan berusaha untuk menjadi pemimpin di setiap pasar tempat Perseroan bersaing. Anggota Unicharm Group beroperasi di bawah filosofi perusahaan yang Perseroan sebut sebagai “NOLA & DOLA” (“*Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities*”), yang bertujuan untuk memanfaatkan sepenuhnya pemrosesan dan pembentukan teknologi Unicharm Group dan teknologi pembuatan kain *non-woven*. dan bahan penyerap yang dikembangkan Unicharm Group sejak sebelum pendirian Perseroan pada tahun 1997.

Dalam hal ini, Perseroan saat ini sedang mengusahakan strategi berikut:

Mengembangkan penjualan dan market share Perseroan di semua segmen

Di Indonesia, sektor popok bayi, pembalut wanita, dan popok dewasa menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan dan sebagai pemimpin pasar dalam semua kategori ini, Perseroan yakin Perseroan memiliki posisi ideal untuk mendapatkan manfaat dari meningkatnya penggunaan produk. Dengan demikian, ambisi Perseroan adalah untuk memfokuskan upaya-upaya manufaktur, operasional, dan pemasaran Perseroan agar berhasil mengatasi permintaan yang meningkat akan produk-produk Perseroan dan semakin memperkuat posisi kepemimpinan pasar Perseroan.

Untuk popok bayi, rata-rata konsumsi popok atau popok per anak (usia 0-4 tahun) pada tahun 2018 kurang dari satu potong per hari di Indonesia dibandingkan dengan 4,8 buah di Jepang menurut Euromonitor. Perseroan berfokus pada peningkatan penjualan di segmen pasar ini melalui merek “MamyPoko” seiring dengan meningkatnya penggunaan di pasar, khususnya, Perseroan bermaksud menumbuhkan penjualan popok jenis celana. Perseroan saat ini fokus pada peningkatan penjualan produk popok bayi melalui jalur *online* yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi. Euromonitor mengharapkan segmen popok bayi tumbuh pada CAGR sebesar 10,8% antara 2018 dan 2023.

Di segmen pembalut wanita, Perseroan telah mengamati peningkatan permintaan konsumen di segmen premium untuk produk multi-fitur dan produk yang berkualitas tinggi. Perseroan bertujuan untuk fokus pada diferensiasi produk, dengan menyediakan beragam pilihan produk kepada konsumen. Portofolio pembalut wanita Perseroan dengan 83 SKU mencakup berbagai fitur berbeda seperti beberapa pilihan ketebalan dan pewangi serta produk penggunaan khusus malam atau siang hari. Karena itu Perseroan

percaya portofolio Perseroan menempatkan Perseroan di posisi ideal untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat akan fitur produk yang beragam dan premium, terutama melalui jalur perdagangan modern.

Produk popok dewasa Perseroan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan karena penggunaan produk popok dewasa oleh konsumen. Euromonitor memperkirakan bahwa segmen popok dewasa akan menjadi yang paling cepat berkembang dari semua segmen yang dimiliki dengan perkiraan pertumbuhan pasar CAGR 15,7% antara 2018 hingga 2023. Perseroan berencana untuk melakukan iklan dan acara khusus yang bertujuan menggambarkan bagaimana kehidupan pelanggan Perseroan, khususnya para lansia, dapat ditingkatkan dengan produk popok dewasa Perseroan.

Pemasaran terfokus untuk lebih meningkatkan kesadaran konsumen akan produk Perseroan dan mendorong pertumbuhan dalam kategori yang paling menguntungkan

Upaya pemasaran dan promosi Perseroan ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran konsumen terhadap merek Perseroan. Perseroan bermaksud untuk mencapai tujuan ini melalui iklan terintegrasi dan promosi. Perseroan berfokus pada iklan di televisi (media iklan utama Perseroan), di majalah, di papan iklan, dan iklan online. Program dalam toko terdiri dari manajemen tampilan, duta besar merek untuk promosi dalam toko, sampel, selebaran, dan produk uji. Perseroan juga melakukan acara di luar toko untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan produk Perseroan.

Di daerah perkotaan, Perseroan telah mengamati permintaan yang meningkat dari konsumen berpenghasilan menengah ke atas untuk produk-produk berkualitas tinggi yang Perseroan memiliki margin lebih tinggi. Oleh karena itu Perseroan bertujuan untuk mengalihkan sebagian konsumsi produk Perseroan dari yang ditargetkan pada segmen ekonomi ke yang ditargetkan pada segmen harga premium dengan secara aktif mempromosikan produk-produk kelas atas dalam portofolio Perseroan. Misalnya, untuk produk popok bayi, Perseroan bertujuan untuk mengalihkan sebagian penjualan dari popok tipe “standar” ke popok tipe “Premium” atau “Malam” atau popok tipe tape dan untuk produk pembalut wanita, dari standar Perseroan “Charm Maxi” “Produk untuk varian kenyamanan, malam, langsing atau wangi ekstra Perseroan.

Upaya pemasaran Perseroan juga difokuskan pada pengemasan produk. Perseroan terus menilai dan mengevaluasi kembali desain, tampilan dan nuansa kemasan Perseroan. Dari waktu ke waktu Perseroan mengubah desain Perseroan untuk menekankan kualitas tertentu dari produk Perseroan, yang Perseroan yakini selaras dengan keinginan konsumen. Misalnya, untuk lebih menonjolkan keunggulan kompetitif produk Perseroan, pada tahun 2017, Perseroan meningkatkan desain bahan kemasan Perseroan untuk menekankan daya serap tinggi dan fitur tahan lama dari popok bayi Perseroan, sertifikasi halal Perseroan dan teknologi Jepang milik Perseroan dengan jelas menampilkan kualitas tersebut dalam kemasan Perseroan. Pada tahun 2018, Perseroan juga meningkatkan desain kemasan untuk popok bayi tipe celana dengan menekankan kelembutan produk Perseroan pada kulit, karena penerapan ikat pinggang yang lebih lembut untuk produk popok.

Terus menumbuhkan jalur ke pasar, memelihara dan mengoptimalkan jaringan distribusi Perseroan

Distribusi Perseroan bergantung pada jaringan distributor yang menjual dan mendistribusikan produk Perseroan secara nasional ke perdagangan umum dan pengecer modern. Perseroan telah menjalin hubungan yang kuat dengan distributor Perseroan selama bertahun-tahun dan berusaha untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan mereka. Perseroan secara aktif berkomunikasi dengan distributor Perseroan dan tim penjualan Perseroan bekerja dengan dan membantu distributor untuk meningkatkan proses penjualan mereka dan juga untuk memastikan keberhasilan penerapan strategi pemasaran. Perseroan terus mengoptimalkan komposisi distributor Perseroan dengan secara teratur untuk meninjau area jangkauan dari setiap distributor untuk memastikan jalur ke pasar dapat meningkat serta produk dapat tersebar baik di pasar umum dan pengecer modern. Perseroan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional lebih lanjut dengan mengatur agar produk Perseroan dikirim langsung dari fasilitas produksi dan penyimpanan Perseroan ke pusat distribusi pengecer modern terbesar yang membawa produk Perseroan.

Perseroan bertujuan untuk memperluas distribusi produk Perseroan di seluruh wilayah dan khususnya di kota-kota sekunder yang Perseroan yakini menghadirkan potensi pertumbuhan yang signifikan di semua kategori produk Perseroan. Untuk melakukannya, Perseroan berencana untuk terus mengembangkan distribusi Perseroan melalui rantai minimarket modern besar yang memiliki jangkauan nasional yang luas ke kota-kota kecil dan daerah, seperti Alfamart dan Indomaret dan melalui supermarket dan minimart regional seperti PT Pamela Swalayan di Yogyakarta dan Supermarket Brastagi di Medan yang memiliki kekuatan dalam distribusi di wilayah tertentu. Pada saat yang sama, Perseroan bertujuan untuk meningkatkan distribusi saluran perdagangan umum Perseroan dengan mengalokasikan lebih banyak produk ke distributor yang memiliki jaringan yang kuat dalam saluran perdagangan umum, terutama di kota-kota sekunder.

Akhirnya, Perseroan terus fokus pada peningkatan penjualan Perseroan melalui jalur online, khususnya untuk produk popok bayi.

Lebih lanjut memanfaatkan etos produk berkualitas Perseroan melalui inovasi

Perseroan berencana untuk melanjutkan upaya penelitian dan pengembangan Perseroan, bekerja sama dengan UC Jepang, untuk meningkatkan kinerja produk Perseroan dan memperkenalkan varian produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Perseroan sesuai dengan perkembangan teknologi, kebiasaan dan tren konsumsi. Tim pengembangan, penelitian, dan inovasi produk Perseroan mengevaluasi pasar melalui studi pelanggan, diskusi rutin dengan distributor dan konsumen Perseroan, serta melalui melakukan penelitian terperinci mengenai gaya hidup di Indonesia. Perseroan mempertimbangkan budaya dan gaya hidup regional yang berbeda sebelum mengembangkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Perseroan. Misalnya, terkait dengan produk popok bayi Perseroan, konsumen sekarang menuntut kenyamanan dan kinerja yang lebih besar dalam popok bayi Perseroan. Perseroan juga memperhatikan peningkatan frekuensi di mana orang tua mengganti popok bayi mereka. Oleh karena itu dalam pengembangan produk Perseroan, Perseroan telah fokus pada peningkatan kelembutan dan daya serap popok bayi Perseroan. Sehubungan dengan produk pembalut wanita Perseroan, Perseroan telah mempertimbangkan kenyamanan, keamanan dan kebutuhan kinerja konsumen wanita Perseroan. Dalam mengembangkan pembalut wanita Perseroan untuk penggunaan malam hari, Perseroan telah fokus pada peningkatan bentuk, panjang dan daya serap pembalut wanita Perseroan untuk menawarkan kepada konsumen wanita perlindungan sepanjang malam. Karena kebutuhan konsumen berubah, Perseroan bermaksud untuk tetap berada di depan dalam perkembangan preferensi konsumen dan untuk terus memperkenalkan produk-produk inovatif. Perseroan percaya ini telah memberi Perseroan dasar yang kuat dalam mengembangkan lini produk yang beragam dalam menanggapi tren konsumen dan akan terus menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing jangka panjang Perseroan. Selama 2016 hingga 2018, Perseroan meluncurkan 118 SKU, 72 SKU, dan 12 SKU baru untuk masing-masing produk popok bayi, pembalut wanita dan popok dewasa. Selama enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019, Perseroan meluncurkan 3 dan 16 SKU baru untuk produk popok bayi dan pembalut wanita. Sedangkan, untuk produk popok dewasa tidak terdapat SKU baru.

Mengejar pertumbuhan organik pertambahan nilai melalui penambahan mesin baru yang strategis

Perseroan berencana untuk terus berinvestasi dalam kapasitas produksi tambahan untuk memenuhi permintaan produk Perseroan yang terus meningkat, khususnya mesin produksi Perseroan, untuk menyediakan produk yang lebih baik kepada konsumen Perseroan. Pabrik Perseroan yang ada memiliki kapasitas untuk mengakomodasi mesin produksi tambahan. Saat ini Perseroan berencana untuk berinvestasi dalam dua mesin baru, khususnya untuk produk popok dewasa dan pembalut wanita, selama tiga tahun ke depan. Mesin baru untuk produk pembalut wanita bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan untuk memenuhi permintaan produk Perseroan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pasar pembalut wanita. Mesin baru untuk produk popok dewasa dirancang untuk memenuhi spesifikasi produk baru yang tidak dapat Perseroan capai dengan mesin Perseroan saat ini. Perseroan percaya alat berat baru akan meningkatkan penawaran produk dan keunggulan kompetitif Perseroan. Mesin baru akan dibeli menggunakan hasil dari Penawaran Umum.

Terus mencari dan menerapkan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasi dan pengendalian biaya

Perseroan akan melanjutkan upaya Perseroan untuk mengendalikan biaya dengan mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas operasional Perseroan. Perseroan terus mencari persyaratan yang lebih baik dari pemasok Perseroan dengan memanfaatkan posisi tawar UC Jepang, pemanfaatan bahan baku yang efisien, mengurangi tingkat penolakan, disiplin biaya yang berkelanjutan, dan mengurangi biaya umum dan administrasi. Perseroan secara teratur mengevaluasi kembali parameter pemrosesan Perseroan dengan fokus pada pengurangan limbah yang dihasilkan selama produksi. Perseroan juga secara bertahap meningkatkan level otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas dan terus memberikan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka. Perseroan berupaya mendapatkan manfaat dari berbagi pengalaman dan praktik operasional terbaik di seluruh Grup Unicharm secara global. Sebagai hasil dari fokus Perseroan pada biaya dan profitabilitas, margin laba bruto meningkat dari 19,8% pada tahun 2016 menjadi 25,3% pada tahun 2018 dan biaya penjualan serta beban umum dan administrasi Perseroan menurun, secara persentasi dari pendapatan bersih dari 24,0% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2018.

D. Distribusi, Penjualan Dan Pemasaran

D.1. Distribusi

Perseroan telah mengembangkan jaringan distribusi berskala nasional yang luas, terdiri dari 108 distributor independen pihak ketiga yang secara keseluruhan memiliki 342 pusat distribusi yang mencakup kelima pulau utama Indonesia, 98 kota dan 494 kabupaten di seluruh Indonesia per tanggal 30 Juni 2019. Jaringan distribusi Perseroan memberikan akses terhadap 380.000 gerai penjualan langsung dan tidak langsung di seluruh Indonesia pada tanggal 30 Juni 2019. Seluruh distributor Perseroan merupakan pihak ketiga yang independen, dan para distributor tersebut memberikan Perseroan akses terhadap pengetahuan praktis mengenai kondisi dan praktik-praktik usaha setempat. Tidak ada direktur, manajemen kunci maupun pemegang saham Perseroan yang berelasi dengan atau memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam distributor Perseroan.

Para distributor membeli produk Perseroan sebagai agen dan menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan ritel dan grosir melalui berbagai jalur. Distributor Perseroan membayar harga pembelian yang telah ditentukan sebelumnya untuk produk-produk Perseroan dan menjual produk-produk tersebut kepada peritel dan penjual grosir pada harga jual yang telah ditentukan sebelumnya. Perseroan menentukan harga beli dan harga jual tersebut sesuai kebijaksanaan Perseroan dengan memperhitungkan, antara lain, kondisi pasar dan wilayah geografis distributor. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga menyediakan potongan harga dan diskon volume kepada distributor berdasarkan kebijaksanaan Perseroan.

Model distribusi tersebut memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan paparan konsumen yang lebih luas terhadap merek Perseroan serta cakupan jejak geografis yang lebih luas. Model tersebut juga memungkinkan Perseroan meraih manfaat dari peningkatan pendapatan tanpa harus mengeluarkan biaya investasi dan menghadapi risiko persediaan yang terkait dengan pendirian kehadiran Perseroan secara langsung di wilayah-wilayah tersebut. Perseroan mengakui pendapatan dari penjualan produk kepada distributor pada saat pengiriman barang kepada distributor.

Perseroan memilih distribusi atas dasar wilayah cakupan jaringan penjualan, infrastruktur, kinerja rekam jejak, sumber daya keuangan dan referensi dari produsen barang konsumen lainnya. Perjanjian Distribusi Perseroan dengan distributor pada umumnya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun untuk satu tahun berikutnya (kecuali salah satu pihak tidak menyetujui perpanjangan tersebut) dan juga mengatur kebijakan mengenai hak eksklusif, wilayah penjualan, diskon, tingkat persediaan, logistik, dan pengembalian barang.

Pada umumnya, setiap distributor Perseroan diberikan hak eksklusif atas wilayah operasinya dan tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan produk pesaing Perseroan. Perseroan meyakini kebijakan tersebut akan meningkatkan loyalitas serta memberikan insentif yang lebih besar bagi distributor untuk mengembangkan pangsa pasar dalam wilayah eksklusifnya masing-masing. Perseroan menetapkan target kinerja penjualan tertentu bagi distributor berdasarkan wilayah eksklusif, kapasitas distribusi dan kondisi pasar masing-masing distributor. Perseroan memiliki hak penuh untuk mengakhiri perjanjian distribusi setiap saat berdasarkan terjadinya peristiwa tertentu seperti, antara lain, apabila distributor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari perjanjian distribusi, mengalami insolvensi atau perkara pailit atau likuidasi atau tidak lagi memenuhi syarat untuk mempertahankan lisensi distribusinya. Kebijakan Perseroan tidak memperkenankan pengembalian produk yang telah dijual kecuali terdapat masalah kualitas produk yang disebabkan oleh cacat dalam proses produksi Perseroan; dalam hal ini Perseroan akan mengganti produk tersebut atau memberikan penggantian biaya secara penuh. Perseroan biasanya memberikan persyaratan kredit antara 45 hari dan 60 hari kepada distributor Perseroan.

Perseroan secara teratur meninjau dan mengoptimalkan bauran distributor Perseroan untuk mencapai pendapatan penjualan yang optimal dan senantiasa berupaya mempertahankan hubungan baik dengan distributor Perseroan. Tergantung pada skala dan wilayah geografis masing-masing distributor, Perseroan menugaskan anggota tim penjualan Perseroan untuk bekerja sama dengan distributor dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan penjualan produk Perseroan. Tim penjualan Perseroan secara teratur menyelenggarakan rapat dengan distributor Perseroan, termasuk rapat distributor nasional tahunan. Dalam rapat ini, Perseroan mengumpulkan masukan dan bertukar pikiran mengenai tren pasar dan tanggapan konsumen terhadap produk Perseroan. Perseroan juga menyampaikan strategi pemasaran terkini kepada distributor lokal Perseroan, termasuk peluncuran produk baru, untuk mempertahankan operasi usaha dan citra merek yang konsisten di seluruh jaringan penjualan dan distribusi Perseroan.

Distributor terbesar Perseroan, PT Unirama Duta Niaga, telah mengirimkan surat pengakhiran pada tanggal 22 Juli 2019 dan telah efektif sejak tanggal 31 Agustus 2019, untuk mengakhiri perjanjian distribusi dengan Perseroan, sehingga secara efektif menghentikan pengaturan distributor Perseroan dengannya. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, mantan distributor Perseroan, PT Unirama Duta Niaga, berkontribusi masing-masing 20,7% dan 21,9% terhadap pendapatan kotor Perseroan. Selain itu, tidak ada distributor lain yang memberikan kontribusi lebih dari 10,0% terhadap pendapatan bersih Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Perseroan telah menunjuk distributor baru untuk mengambil porsi produk Perseroan yang sebelumnya didistribusikan oleh PT Unirama Duta Niaga dan berharap bahwa distributor tersebut akan dapat sepenuhnya menyerap pembagian distribusi PT Unirama Duta Niaga pada akhir 2019. Berikut adalah 11 distributor baru yang ditunjuk Perseroan untuk menggantikan PT Unirama Duta Niaga, yaitu PT Dwi Surya Perkasa, PT Bumi Pembangunan Pertiwi, CV Jaya Subur, PT Amanah Setia Mandiri, PT Rukun Mitra Sejati, CV Forward, PT Panahmas Dwitama Distrindo, CV Alam Indo, PT Sentausa Abadi Bersama, CV Indo Sinar Surya dan PT Bintang Bali Indonesia.

D.2. Jalur Perdagangan

Produk Perseroan dijual ke konsumen akhir melalui berbagai jalur, termasuk, antara lain, perdagangan umum, perdagangan modern, dan dalam skala yang lebih kecil, platform e-niaga. Perseroan memiliki basis pelanggan pengguna akhir yang beragam, dan tidak ada pelanggan pengguna akhir yang menyumbang lebih dari 10,0% terhadap pendapatan penjualan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

a. *Jalur Perdagangan Umum*

Jalur perdagangan umum tetap merupakan jalur yang kuat dan paling penting bagi Perseroan terlepas dari ekspansi perdagangan modern. Jalur perdagangan umum sebagian besar terdiri dari toko sembako tradisional maupun umum, toko semi-permanen dan kios, yang pada umumnya melayani penduduk kelas bawah atau menengah bawah dan seringkali terletak di daerah pedesaan di Indonesia. Per tanggal 30 Juni 2019, jalur perdagangan umum untuk penjualan domestik secara berturut-turut mewakili 56,6%, 56,3%, 42,5%, dan 37,9% dari penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016. Perseroan meyakini bahwa jaringan distribusi Perseroan yang luas dalam jalur ini merupakan keunggulan kompetitif utama bagi Perseroan mengingat kesulitan untuk mengembangkan gerai penjualan langsung maupun tidak langsung yang ekstensif dalam jalur ini menjadi hambatan yang kuat bagi pesaing yang lebih kecil maupun pemain baru untuk memasuki pasar. Perseroan berencana untuk terus mengembangkan jaringan distribusinya dalam jalur ini.

b. *Jalur Perdagangan Modern*

Jalur perdagangan modern terdiri dari operator rantai perdagangan besar seperti supermarket, hipermarket, dan minimarket di seluruh Indonesia, termasuk Indomaret, Alfamart, Hypermart, Giant dan Lotte. Penjualan dari jalur perdagangan modern untuk penjualan domestik secara berturut-turut mewakili 40,5%, 41,2%, 55,5%, dan 60,8% dari penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

c. *Jalur Perdagangan Lainnya*

Produk Perseroan juga dijual melalui jalur perdagangan lainnya, yang terdiri dari:

- penjualan *e-commerce*: terdiri dari penjualan produk Perseroan melalui distributor dengan menggunakan situs web *e-commerce* seperti Lazada, Shopee dan Sociolla. Tim penjualan Perseroan melakukan negosiasi secara langsung dengan situs *e-commerce* tersebut sehubungan dengan syarat & ketentuan dan pengaturan penjualan. Pengiriman produk Perseroan akan dilaksanakan oleh distributor Perseroan kepada pelanggan akhir/situs *e-commerce* tersebut.
- Penjualan ekspor: terdiri dari penjualan produk popok bayi Perseroan tertentu di bawah merek "Baby Love" kepada anggota Grup Unicharm di Australia, Thailand, Cina, Malaysia, dan India, serta produk di bawah merek "MamyPoko" kepada anggota Grup Unicharm di Vietnam. Masing-masing anggota kemudian menjual kembali produk-produk tersebut di wilayahnya masing-masing.
- penjualan institusional: terdiri dari penjualan produk Perseroan di tempat, seperti rumah sakit, klinik, dan apotek; dan
- penjualan langsung: terdiri dari penjualan langsung produk Perseroan secara terbatas kepada operator jaringan minimarket di seluruh Indonesia.

Penjualan dari jalur perdagangan lainnya secara berturut-turut mewakili 2,9%, 2,5%, 1,9%, dan 1,2% dari penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

D.3. Penentuan Harga

Produk Perseroan bersaing dalam berbagai segmen pasar. Perseroan telah menyesuaikan produk dan harga untuk bersaing dalam segmen harga premium hingga harga ekonomis. Perseroan berencana untuk mengembangkan target segmen konsumennya secara bertahap untuk meningkatkan konsentrasi pada segmen harga premium dengan cara memfokuskan upaya pemasaran dan penjualan Perseroan untuk meningkatkan promosi lini premium Perseroan, seperti lini produk MamyPoko Pants Aifit, MamyPoko Junior Night Pants, MamyPoko Royal Soft untuk popok bayi, Charm Extra Comfort, Charm Night dan Charm Cooling Fresh untuk lini produk pembalut wanita dan Lifree Tape serta Lifree Pants untuk lini produk kesehatan. Pada umumnya, Perseroan menentukan harga produknya dengan mempertimbangkan strategi perusahaan dan pemasaran, biaya masukan, daya beli, persaingan, dan biaya logistik. Perseroan berupaya untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan posisi Perseroan dalam peta persaingan tanpa menerapkan penyesuaian harga.

Perseroan menentukan harga jual produk Perseroan yang dapat dijual kembali oleh distributor Perseroan kepada pedagang grosir dan peritel. Tim penjualan Perseroan mungkin melakukan negosiasi harga ritel produk Perseroan secara langsung dengan pedagang grosir atau peritel modern yang menjual produk Perseroan ke pelanggan akhir guna memastikan harga-harga tersebut sesuai dengan inisiatif pemasaran Perseroan. Dalam rangka mempromosikan penjualan merek tertentu, Perseroan dapat sewaktu-waktu meminta pedagang grosir atau peritel tersebut untuk menjual produk Perseroan pada harga tertentu yang lebih rendah dibandingkan harga eceran pada umumnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan meraih pangsa pasar untuk produk tersebut.

D.4. Pemasaran

Untuk mendorong konsumen membeli produknya, Perseroan memahami pentingnya memastikan bahwa konsumen sepenuhnya memahami nilai produk Perseroan untuk menarik minat awal konsumen pada waktu mengunjungi toko ritel. Perseroan berupaya untuk terlebih dahulu membangun pemahaman mendalam mengenai budaya dan kebiasaan di pasar dan wilayah Perseroan dan menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan strategi komunikasi yang mengena di hati konsumen Indonesia. Perseroan kemudian melaksanakan strategi tersebut melalui berbagai kampanye pemasaran, yang pada umumnya dikemas bersama iklan televisi. Perseroan berupaya untuk meningkatkan basis pelanggan yang secara konsisten memilih produk-produk Perseroan dengan menyampaikan nilai produk Perseroan yang menarik untuk menciptakan merek terkemuka yang dapat diterima oleh konsumen.

Tim penjualan Perseroan bekerja sama dengan distributor secara langsung untuk memberikan bantuan dalam meningkatkan penjualan produk Perseroan, Perseroan juga memiliki tim pemasaran yang ditugaskan khusus untuk menangani penyusunan dan penerapan strategi pemasaran Perseroan serta mengelola citra merek Perseroan melalui upaya periklanan dan promosi strategis. Titik berat program iklan Perseroan pada umumnya terletak pada nama merek produk Perseroan secara khusus dan bukan citra atau identitas perusahaan, dan program iklan tersebut bertujuan menyampaikan informasi mengenai peluncuran produk baru serta keunggulan kompetitif produk Perseroan. Perseroan meyakini bahwa reputasi dan pengakuan merek Perseroan yang kuat memainkan peranan penting dalam kesuksesan usaha Perseroan. Perseroan mempromosikan mereknya melalui berbagai kegiatan pemasaran dan promosi. Pemasaran Perseroan menerapkan teknik berikut ini: *above the line* (pemasaran lini atas) - yang terdiri dari televisi (media periklanan utama Perseroan), majalah, papan reklame dan iklan daring; program toko - terdiri dari pengaturan tampilan, duta merek untuk promosi toko bagi produk Perseroan melalui pembagian sampel, brosur dan produk uji coba; dan aktivasi di luar toko - terdiri dari peluncuran merek dan keterlibatan konsumen melalui penyelenggaraan acara dan dukungan terhadap aksi sosial. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sampel produk bagi distributor, serta insentif penjualan terkait dengan penjualan produk.


Dengan tujuan untuk menonjolkan keunggulan kompetitif produk Perseroan, pada tahun 2017 Perseroan menyempurnakan desain bahan kemasan untuk menekankan fitur daya serap tinggi dan ketahanan yang lebih lama dari produk popok bayi Perseroan, sertifikat halal Perseroan, dan teknologi Jepang yang telah dipatenkan dengan menampilkan hal tersebut secara jelas di kemasan produk Perseroan. Pada tahun 2018, Perseroan juga menyempurnakan desain kemasan produk popok bayi tipe celana dengan menekankan kelembutan produk Perseroan bagi kulit bayi dengan penggunaan karet pinggang yang lebih lembut dalam produk popok bayi Perseroan.

Perseroan memiliki 221 karyawan di bagian penjualan per tanggal 30 Juni 2019. Perseroan mengalokasikan sebagian dari pendapatan bersih Perseroan untuk biaya iklan dan promosi produk-produk Perseroan. Biaya untuk tujuan tersebut secara berturut-turut mencapai 1,4%, 1,6%, 1,1% dan 1,3% dari pendapatan bersih Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.


E. Proses Produksi

Berikut terlampir grafik proses produksi produk Perseroan untuk popok bayi dan pembalut wanita.

Proses Produksi Popok Bayi



Proses Produksi Pembalut Wanita



F. Fasilitas Produksi

Perseroan memproduksi hampir seluruh produk yang dijualnya. Perseroan memiliki empat fasilitas produksi yang terletak di pulau Jawa (masing-masing 2 fasilitas produksi terletak di Karawang dan Mojokerto). Fasilitas produksi Perseroan memiliki lokasi strategis yang berdekatan dengan distributor dan pelanggan utama Perseroan. Hal ini membantu mengurangi biaya transportasi. Total rata-rata kapasitas produksi terpasang dan rata-rata tingkat utilitas pabrik Perseroan untuk seluruh produk (kecuali tisu basah bayi dan kain *non-woven*) mencapai sekitar 4.406 juta unit produksi per tahun dan 82% per tanggal 30 Juni 2019. Berdasarkan jenis produknya, per tanggal 30 Juni 2019, tiga dari empat fasilitas produksi Perseroan memproduksi produk popok bayi, dan masing-masing 2 fasilitas produksi Perseroan memproduksi pembalut wanita dan popok dewasa.

Perseroan berupaya untuk tidak menggantungkan diri hanya pada satu pabrik saja dalam memproduksi produk-produknya, kecuali tisu basah bayi yang hanya diproduksi di pabrik Mojokerto 2. Per tanggal 30 Juni 2019, tidak ada fasilitas produksi Perseroan yang beroperasi dengan kapasitas penuh. Perseroan telah melakukan pemeliharaan fasilitas produksi yang baik terhadap kapasitas pengembangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi tentang fasilitas produksi Perseroan dan jumlah produk yang diproduksi:

	Jumlah Produk yang Diproduksi (dalam jutaan produk)					
	Popok bayi		Pembalut wanita		Popok dewasa	
	30 Juni 2019	2018	30 Juni 2019	2018	30 Juni 2019	2018
Pabrik Karawang 1						
Mulai beroperasi pada tahun 1998	76	125	1.018	2.167	36	63
Pabrik Karawang 2						
Mulai beroperasi pada tahun 2010	1.167	2.440	201	315	20	37
Pabrik Mojokerto 1						
Mulai beroperasi pada tahun 2013	1.091	2.288	-	-	-	-
Pabrik Mojokerto 2⁽¹⁾						
Mulai beroperasi pada tahun 2015	-	-	-	-	-	-

Catatan:

⁽¹⁾ khusus untuk memproduksi produk tisu basah bayi dan kain non-woven. Hasil produksi dari fasilitas ini di tahun 2018 sebanyak 706 juta unit dan per 30 Juni 2019 sebanyak 378 juta unit.

Pengambilan keputusan dan perencanaan terkait pengadaan mesin produksi Perseroan dilaksanakan oleh UC Jepang. Sebagian besar mesin Perseroan adalah buatan Jepang dan Perseroan membeli mesin-mesin tersebut dari UC Jepang, berdasarkan rencana pengadaan yang diterapkan oleh UC Jepang. Perseroan juga melisensi seluruh teknologi produksi dan cara penggunaannya dari UC Jepang berdasarkan perjanjian lisensi dengan UC Jepang. Lihat pada bagian “Transaksi Dengan Pihak Afiliasi” yang tercantum pada Bab ini.

Perseroan melakukan inspeksi dan pemeliharaan berkala berstandar tinggi untuk seluruh fasilitas produksinya. Perseroan melakukan inspeksi dan pemeliharaan tersebut secara internal dan memiliki tim yang secara khusus dilatih untuk tujuan tersebut. Perseroan meyakini bersama dengan UC Jepang, bahwa kegiatan investasi yang dilakukan dalam meningkatkan dan memelihara fasilitas produksi telah menghasilkan peningkatan efisiensi produksi untuk seluruh kategori produk selama beberapa tahun terakhir.

G. Kecenderungan yang Signifikan

Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan dalam beban dan harga jual sejak tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, yaitu:

- Perseroan sadar ketatnya persaingan di industri produk higienis sekali pakai sangatlah ketat. Kualitas produk dan harga jual terhadap pasar harus seimbang agar konsumen memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Tingginya persaingan dapat mempengaruhi harga jual produk Perseroan mengingat ketatnya kompetisi di dalam industri higienis sekali pakai.
- Dalam memproduksi bahan baku yang digunakan dan dibutuhkan Perseroan menggunakan beberapa bahan baku yang harus di impor, sehingga kenaikan kurs dolar akan menambah beban keuangan serta melemahnya perekonomian secara mikro dan makro secara tidak langsung akan mempengaruhi nilai kurs mata uang.
- Harga yang bersaing, promosi yang berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pendapatan Perseroan.
- Perseroan saat ini hanya bertindak sebagai produsen dan mengandalkan distributor pihak ketiga untuk proses penjualan produk Perseroan. Sehingga, ketergantungan terhadap distributor cukup tinggi dan hilangnya distributor akan secara langsung berdampak terhadap kondisi keuangan dan pendapatan Perseroan.

H. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memandang hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai aspek signifikan yang berharga dari usaha Perseroan, terutama merek dagang atas merek produk Perseroan, keahlian pemasaran dan penjenamaan dalam memasarkan produk Perseroan, hak paten, teknologi produksi, rahasia dagang, dan keahlian manufaktur yang digunakan Perseroan dalam memproduksi produknya. Hal ini meliputi teknologi yang terkait dengan produksi serat penyerap *non-woven* hingga desain popok bayi dan dewasa dan produk-produk lainnya, serta proses manufaktur yang digunakan dalam memproduksi produk tersebut. Seluruh hak atas kekayaan intelektual tersebut, termasuk merek dagang, keahlian pemasaran dan penjenamaan, hak paten, rahasia dagang, serta keahlian dan teknologi produksi tersebut dimiliki oleh UC Jepang dan dilisensikan kepada Perseroan. Perseroan tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual apapun.

Perseroan menggunakan hak atas kekayaan intelektual milik UC Jepang berdasarkan perjanjian lisensi dengan UC Jepang tertanggal 1 Januari 2017. Berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, Perseroan memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang untuk merek produk Perseroan dan menggunakan keahlian pemasaran dan penjenamaan untuk memasarkan produk Perseroan, serta menggunakan hak paten, rahasia dagang serta keahlian dan teknologi produksi tersebut dimiliki oleh UC Jepang yang dilisensikan tersebut. Merek dagang, hak paten, keahlian produksi dan rahasia dagang tersebut memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan pengalaman UC Jepang yang ekstensif di bidang pemasaran, manufaktur produk, desain dan teknologi dalam memasarkan dan memproduksi produk-produk inovatif yang berkualitas tinggi. Berdasarkan perjanjian lisensi, Perseroan membayar royalti kepada UC Jepang sebesar 3,0% dari pendapatan penjualan yang dihasilkan dari produk yang diproduksi, dipasarkan, dan dijual oleh Perseroan berdasarkan atau sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Royalti tersebut terutang setiap tiga bulan. Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama tiga tahun sejak tahun 2017 dan diperpanjang secara otomatis untuk masa berlaku selama dua tahun. Lihat “Transaksi dengan Pihak Afiliasi” untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi.

Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki lisensi dari UC Jepang untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama UC Jepang untuk berbagai merek dagang utama Perseroan sebagaimana disajikan di bawah ini.

Merek Dagang	Kategori Produk	Nomor Registrasi	Wilayah Pendaftaran	Masa Berlaku
Uni-Charm	Umum	IDM000028054	Indonesia	2024
MamyPoko	Popok Bayi/Tisu Basah	IDM000371019	Indonesia	2021
MamyPoko ExtraSoft	Popok Bayi	IDM000373731	Indonesia	2022
Lifree	Popok Dewasa	IDM000381599	Indonesia	2022
Moony	Popok Bayi	IDM000243714	Indonesia	2020
Moony	Pembalut Wanita	IDM000392929	Indonesia	2028
Moony	Popok Bayi	IDM000314832	Indonesia	2020
Charm	Pembalut Wanita	IDM000090989	Indonesia	2026
Charm	Pembalut Wanita	IDM000091580	Indonesia	2026
Charm	Pembalut Wanita	IDM000243483	Indonesia	2020
Charm Body Fit	Pembalut Wanita	IDM000149083	Indonesia	2027
Charm Body Fit	Pembalut Wanita	IDM000260868	Indonesia	2028

Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan juga menggunakan hak atas kekayaan intelektual atas berbagai hak paten yang terdaftar atas nama UC Jepang sebagaimana disajikan di bawah ini.

Nomor Hak Paten	Kategori Produk	Wilayah Pendaftaran	Masa Berlaku
IDP000036597	Umum	Indonesia	2024
IDP000038028	Umum	Indonesia	2025
IDP000042738	Umum	Indonesia	2026
IDP000041120	Umum	Indonesia	2026
IDP000044244	Umum	Indonesia	2027
IDP000044615	Umum	Indonesia	2027

Perseroan dan UC Jepang meyakini bahwa informasi rahasia dan hak atas kekayaan lainnya merupakan aset yang berharga, dan oleh karenanya Perseroan harus menjaga aset tersebut. Selain itu, merupakan hal yang penting bagi Perseroan dan UC Jepang bahwa Perseroan memastikan seluruh produk, mesin, dan prosedur manufaktur tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya. Perseroan menilai produk, mesin dan prosedur manufaktur Perseroan dari sudut pandang hukum, peraturan dan kekayaan intelektual untuk mencapai tujuan tersebut. Perseroan mengandalkan perjanjian kontraktual dan perlindungan hukum untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual Perseroan melalui hukum tentang merek dagang, hak paten, dan /atau rahasia dagang, serta perjanjian larangan pengungkapan dan pengalihan pihak ketiga, dan dengan mengawasi penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan oleh pihak ketiga.

I. Pengendalian Mutu

Perseroan menerapkan program manajemen mutu total yang komprehensif dan mematuhi sistem kendali mutu yang ketat untuk seluruh operasi Perseroan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengolahan/produksi, pengemasan, pemeriksaan barang jadi, penyimpanan persediaan hingga distribusi dan penjualan. Perseroan berupaya untuk memperoleh bahan baku bermutu tinggi. Bahan baku yang diterima diperiksa secara menyeluruh melalui berbagai proses guna memastikan bahan baku tersebut memenuhi standar mutu Perseroan. Selama proses produksi dan tepat sebelum barang jadi didistribusikan, seluruh produk Perseroan harus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kendali mutu. Produk cacat dihancurkan sebelum memasuki gudang Perseroan untuk disimpan.

J. Bahan Baku

Biaya bahan baku dan kemasan secara berturut-turut mewakili 83,3%, 81,1%, 80,2% dan 80,1% dari beban pokok pendapatan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016. Bahan baku utama Perseroan terdiri dari:

- Bubur kertas, yang digunakan dalam inti penyerap untuk produk higienis sekali pakai.
- Bahan polimer, yang terdiri dari material penyerap yang mampu menyerap larutan air sebanyak berkali-kali lipat dari beratnya sendiri.
- Kain *non-woven*, yaitu kain sintetis berteknologi tinggi yang dibuat dari serat yang digunakan dalam berbagai aplikasi untuk produk konsumen dan industri.
- Material kemasan, yang terdiri dari kotak kardus, tabung polietilena, film, dan tisu.

Perseroan membeli bahan baku utamanya dari sekelompok pemasok terpilih dan mengusahakan terdapat dua atau tiga pemasok yang mampu memenuhi persyaratan Perseroan untuk setiap bahan baku utama. Bahan baku utama tertentu, seperti bubur kertas, sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat, Hong Kong, dan Jepang, dan material polimer sepenuhnya diimpor, secara langsung atau tidak langsung dari berbagai negara. Bahan baku tertentu lainnya, seperti kain *non-woven*, film, dan tisu saat ini sebagian diimpor dari Jepang dan Thailand. Perseroan mampu sepenuhnya mengadakan bahan baku lainnya seperti kotak kardus secara lokal, dan saat ini sedang dalam proses untuk sepenuhnya mengadakan bahan baku lainnya seperti kain *non-woven*, film, dan tisu secara lokal. Beberapa bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk Perseroan, seperti material polimer, memiliki keterkaitan dengan harga minyak. Oleh karena itu, biaya bahan baku Perseroan juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak.

Saat ini, Perseroan memiliki empat pemasok bahan polimer. Perseroan memiliki ketergantungan jangka panjang pada salah satu pemasok tersebut, mengingat untuk saat ini hanya pemasok tersebut yang mampu memenuhi spesifikasi teknis dan skala produksi Perseroan. Perseroan sedang dalam proses untuk mencari pemasok polimer lainnya untuk mengurangi ketergantungan Perseroan pada pemasok tersebut. Sepuluh pemasok teratas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 masing-masing mewakili 66,9% dan 69,8%, dan sekitar 33,3% dari pembelian bahan baku Perseroan dilakukan dalam mata uang dolar AS.

Perusahaan Anak, yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, juga memproduksi sebagian kertas dan kain *non-woven* yang digunakan untuk memproduksi popok, pembalut wanita dan produk lainnya. Bahan baku tersebut juga di impor dari Perseroan ke anggota Grup Unicharm lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan pemasok Perseroan yang secara individu menyumbangkan lebih dari 10,0% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta bahan baku yang disediakan.

Nama Pemasok	Persentase terhadap Beban Pokok Pendapatan		Bahan Baku yang Disediakan
	30 Juni 2019	31 Desember 2018	
PT Itochu Indonesia	11,5%	11,6%	kain <i>non-woven</i>
PT Nippon Shokubai Indonesia	11,7%	10,8%	material polimer

Pemilihan pemasok dan negosiasi harga dengan pemasok pada umumnya dilaksanakan dan diputuskan setiap tengah tahun oleh UC Jepang dengan tujuan untuk memperoleh skala ekonomis yang lebih baik melalui pembelian dalam jumlah besar. Pada umumnya, faktor-faktor seperti harga, efisiensi, keandalan, kapasitas, dan kualitas layanan merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih pemasok. Pada dasarnya, Perseroan dan UC Jepang berupaya sebisa mungkin untuk menggunakan produk secara lokal dan mengoptimalkan praktik-praktik pengadaan Perseroan untuk meraih daya saing jangka-panjang. Beberapa bahan baku juga dibeli dari UC Jepang dan anggota Unicharm Group..

Perjanjian pasokan dengan para pemasok tersebut dilakukan oleh Perseroan, tetapi proses negosiasi terkait perjanjian tersebut dilakukan oleh UC Jepang. Perjanjian Perseroan dengan pemasok bahan baku bervariasi dari segi spesifikasi produk, harga, persyaratan pembayaran dan kuantitas. Perjanjian tersebut pada umumnya memiliki masa berlaku awal yang berkisar antara delapan bulan hingga satu tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya, kecuali dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui perpanjangan tersebut atau perjanjian diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak. Perjanjian pemasok Perseroan dapat diakhiri antara lain, pelanggaran perjanjian atau kepailitan salah satu pihak. Pada umumnya Perseroan melakukan pembayaran kepada pemasok setiap dua bulan sekali.

Biaya bahan baku Perseroan juga dipengaruhi oleh volatilitas harga yang terkait dengan faktor-faktor di luar kendali Perseroan, termasuk, namun tidak terbatas pada ketersediaan pasokan (termasuk hambatan kapasitas pemasok); kondisi ekonomi secara umum; fluktuasi harga komoditas (terutama harga minyak mentah dan minyak bumi); permintaan industri lain atas bahan baku yang sama; dan ketersediaan bahan komplementer atau bahan pengganti, pajak dan keadaan tidak diketahui lainnya.

Perseroan dan UC Jepang mengutamakan pengendalian biaya bahan baku dengan melakukan kajian dan analisis tolak ukur atas harga pemasok setiap setengah tahun guna mencapai persyaratan yang terbaik. Perseroan mengawasi pengadaan bahan baku dan memantau biaya rantai pasokan secara rutin. Biaya pasokan meliputi biaya logistik dan transportasi, penyimpanan bahan baku dan biaya umum persediaan dan pembelian.

Perseroan menerapkan sejumlah mitigasi risiko agar dapat mengendalikan paparan terhadap risiko perubahan harga bahan baku dan risiko mata uang dengan lebih baik. Sebagai contoh kontrak-kontrak perjanjian pembelian bahan baku, Perseroan menentukan harga beli bahan baku tersebut dengan pemasok yang bersangkutan enam bulan di muka. Harga tersebut mengikat selama jangka waktu enam bulan, terlepas dari perubahan dalam harga komoditas atau nilai tukar mata uang. Perseroan juga mengadakan perjanjian kontrak valuta asing dari waktu ke waktu untuk mengelola risiko fluktuasi nilai tukar mata uang.

K. Manajemen Persediaan dan Logistik

Perseroan memantau dan mengendalikan tingkat persediaan bahan baku dan barang jadi untuk mengoptimalkan operasinya. Perseroan mengandalkan GSS, suatu sistem yang telah dipatenkan dengan lisensi dari UC Jepang untuk tujuan manajemen persediaan. GSS digunakan di seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk mengelola pembelian, produksi dan tingkat persediaan, logistik, alokasi ruang gudang dan mengelola tingkat persediaan bahan baku dan barang jadi sesuai dengan ketentuan dan jadwal pengiriman secara efektif. Perseroan juga menggunakan GSS untuk proses penjualan, keuangan dan akuntansi.

Perseroan mempertahankan tingkat persediaan bahan baku yang bervariasi jumlahnya, tergantung pada rencana penjualan, jenis bahan baku, sumber pasokan, faktor musiman dan lokasi pabrik. Perseroan pada umumnya membagi persediaan bahan baku menjadi tiga kategori berdasarkan umur persediaan, bahan baku sekarang/kini (bahan baku yang akan segera digunakan untuk produksi), bahan baku *slow-moving* (bahan baku yang tidak akan segera dipakai) dan bahan baku *dead stock* (bahan baku yang rusak dan tidak akan digunakan untuk produksi). Perseroan mempertahankan tingkat persediaan minimum tertentu untuk bahan baku polimer, pulp dan lainnya. Jumlah persediaan yang signifikan dapat menimbulkan kebutuhan akan ruang penyimpanan tambahan dan biaya penanganan yang lebih tinggi, meningkatkan risiko keusangan dan memberikan tekanan terhadap modal kerja Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan secara aktif memantau dan meninjau tingkat persediaan secara berkala dan berupaya mempertahankan tingkat persediaan yang wajar selama proses produksi.

Persediaan barang jadi Perseroan terdiri dari produk yang akan dikirimkan kepada atau diambil oleh distributor Perseroan. Perseroan membuat estimasi volume produksi untuk barang jadi dan mempertahankan tingkat persediaan berdasarkan prakiraan penjualan Perseroan. Perseroan memantau dan menilai kinerja penjualan produk yang terkait dengan ketat sehingga Perseroan dapat menyesuaikan bauran produk dan rencana produksi yang terkait. Perseroan biasanya mempertahankan tingkat persediaan yang aman untuk barang jadi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasokan sekitar satu minggu di Jawa dan sekitar setengah bulan di luar Jawa.

Manajemen persediaan untuk bahan baku dan barang jadi di seluruh fasilitas Perseroan dilaksanakan oleh penyedia layanan logistik pihak ketiga. Perseroan mengalihdayakan manajemen persediaan bahan baku kepada penyedia jasa logistik internasional yang berbasis di Jepang (“Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku”) dan manajemen persediaan barang jadi kepada penyedia jasa logistik berbasis di Jepang lainnya (“Penyedia Jasa Logistik Barang Jadi”). Sistem Manajemen Informasi Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku dan Penyedia Jasa Logistik Barang Jadi disinkronisasikan untuk proses antarmuka dengan sistem GSS Perseroan.

Berdasarkan perjanjian tripartit antara Perseroan, Penyedia Jasa Logistik Bahan baku dan pemasok bahan baku tertentu, Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku bertanggung jawab atas manajemen persediaan bahan baku Perseroan mulai dari titik pengiriman oleh pemasok Perseroan di gudang Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku hingga pengiriman ke gudang Perseroan dan proses penyimpanan serta pengiriman ke lini produksi Perseroan. Kesepakatan Perseroan dengan Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku diatur dalam perjanjian jasa manajemen pergudangan yang ditandatangani pada tahun 2014 dan perjanjian jasa penyimpanan yang ditandatangani pada tahun 2017. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku berkewajiban menyediakan penyimpanan dan jasa penanganan untuk bahan baku Perseroan, termasuk menyediakan area gudang penyimpanan di Karawang, jasa pemeliharaan dan manajemen gudang. Biaya jasa dan penyimpanan berdasarkan perjanjian tersebut dapat disesuaikan akibat perubahan dalam, antara lain, tingkat inflasi, rasio pajak dan harga pasar sewa gudang. Setiap perjanjian tersebut dapat diakhiri oleh Perseroan dalam hal terjadi ketidaksepakatan mengenai usulan penyesuaian yang diajukan oleh Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku, termasuk penyesuaian biaya jasa atau dalam hal salah satu pihak melakukan pelanggaran perjanjian, mengalami kepailitan atau insolvensi.

Penyedia Jasa Logistik Barang Jadi bertanggung jawab atas manajemen persediaan barang jadi, termasuk menyediakan area gudang yang terletak di Cikarang dan Surabaya dan jasa penyimpanan hingga pengiriman barang jadi ke distributor atau pelanggan Perseroan. Kesepakatan Perseroan dengan Penyedia Jasa Logistik Barang Jadi diatur dalam perjanjian induk yang ditandatangani pada tahun 2013, dan diperpanjang secara otomatis setiap tahun. Ruang lingkup pekerjaan, biaya sewa gudang dan biaya jasa manajemen setiap fasilitas penyimpanan diatur secara terperinci dalam perjanjian yang terpisah antara Perseroan dan Penyedia Jasa Logistik Barang Jadi, yang berlaku selama 10 tahun dan juga diperpanjang secara otomatis setiap tahun. Biaya sewa dan jasa manajemen tersebut dapat diubah akibat perubahan dalam, antara lain, kondisi ekonomi, biaya tenaga kerja dan harga bahan bakar minyak. Masing-masing pihak dapat mengajukan keberatan atas perpanjangan perjanjian induk dan perjanjian terpisah lainnya secara otomatis, dan masing-masing perjanjian tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak dalam hal pihak lainnya melakukan pelanggaran perjanjian, mengalami kepailitan, atau dalam hal terjadi pencabutan izin usaha.

Untuk mendapatkan fleksibilitas maksimum, Perseroan menggunakan campuran gudang milik sendiri dan gudang yang disewa, termasuk gudang yang disewa Perseroan dari Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku dan Penyedia Jasa Logistik Barang Jadi. Perseroan menyimpan bahan baku dan barang jadi di gudang yang terpisah. Perseroan memiliki empat gudang, dua di antaranya terletak di Karawang dan dua lainnya di Mojokerto. Selain itu, Perseroan juga menggunakan tiga gudang yang dimiliki oleh pihak ketiga di Karawang, Cikarang, dan Surabaya.

Untuk pembelian di atas jumlah tertentu, Perseroan mengatur agar produk Perseroan dikirimkan langsung ke distributor atau pelanggan. Untuk pembelian di bawah jumlah tertentu, Perseroan mewajibkan distributor atau pelanggan untuk mengambil barang tersebut di tempat Perseroan. Perseroan mengalihdayakan pengiriman barang jadi ke Penyedia Jasa Logistik Barang Jadi.

L. Pengembangan Produk, Riset Dan Inovasi

Bekerja sama dengan UC Jepang, kemampuan Perseroan untuk menyediakan produk yang menawarkan fitur-fitur inovatif dibandingkan produk merek lainnya kepada pelanggan merupakan keunggulan kompetitif yang penting. Perseroan memantau tren inovasi produk dengan saksama melalui pengujian dan analisis berkesinambungan atas produk baru yang dipasarkan para pesaing Perseroan dan berupaya memberikan respons yang tepat waktu atas tren tersebut. Perseroan juga senantiasa mengevaluasi pasar untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi konsumen, dan meninjau kemasan dan presentasi produk-produk Perseroan yang telah ada untuk mengidentifikasi perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Perseroan mengandalkan studi konsumen, kuesioner, riset pasar, wawancara kelompok dan umpan balik dari konsumen ritel untuk membantu mempercepat laju penggunaan produk dan teknologi Perseroan oleh pelanggan. Perseroan melakukan riset mendalam mengenai gaya hidup lokal di Indonesia dengan mengirimkan karyawan Perseroan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mengamati interaksi pelanggan dengan bayi mereka agar Perseroan dapat memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dari produk Perseroan. Perseroan mempertimbangkan budaya dan gaya hidup lokal yang beragam sebelum mengembangkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Perseroan. Mengingat kebutuhan konsumen senantiasa berubah, Perseroan bekerja keras untuk tetap selangkah lebih maju dari perkembangan kebutuhan konsumen dan untuk memperkenalkan produk-produk yang inovatif secara berkesinambungan. Sebagai contoh, berdasarkan masukan pelanggan yang diterima, Perseroan menyempurnakan produk popok bayi Perseroan dengan menggunakan karet pinggang yang lebih lembut sehingga produk tersebut lebih nyaman dikenakan.

Perseroan tergantung pada UC Jepang dalam hal upaya pengembangan, riset, dan inovasi produk. UC Jepang memiliki pengalaman lebih dari 60 tahun dalam segmen produk higienis, dan dengan demikian memberikan kontribusi berupa keahlian, inovasi, pengetahuan produk dan wawasan pasar. Atas kontribusi tersebut, Perseroan menambahkan kemampuan untuk menyesuaikan produk Perseroan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen lokal. Melalui UC Jepang, Perseroan memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh UC Jepang dalam pasar kain *non-woven* dan material penyerap untuk menyempurnakan kembali fungsi-fungsi produk Perseroan (seperti anti bocor, kelembutan di kulit, kemampuan tetap kering dan kenyamanan pemakaian yang pas).

Tim pengembangan, riset dan inovasi produk Perseroan dikelola secara terpusat oleh UC Jepang dan terdiri dari pemimpin tim yang berbasis di Jepang/atau merupakan karyawan UC Jepang yang mengawasi dan melatih 9 tenaga profesional lokal. Tanggung jawab utama tim pengembangan, riset dan inovasi produk terutama meliputi desain, pengembangan dan validasi produk baru serta pengoptimalan produk yang telah ada. Tim tersebut bekerja sama dengan UC Jepang dalam melakukan koordinasi strategi pengembangan produk dan untuk memastikan pengembangan dan peluncuran inovasi dan penyempurnaan produk dalam waktu singkat.

M. Tempat Penyimpanan / Warehouse Perseroan

Berikut terlampir keterangan mengenai tempat penyimpanan / warehouse Perseroan dengan total luas 258.993 m².

Lokasi	Barang yang Disimpan	Luas Lahan (meter persegi)	Jenis Hak atas Tanah	Pemilik	Tanggal Berakhirnya Hak atas Tanah/ Periode Sewa	Pembebanan
Karawang	barang jadi	78.654	HGB No. 0854 dan HGB No. 0853	Perseroan	24 September 2025	Tidak ada
Karawang	barang jadi	3.071	HGB No. 00694)	Perseroan	24 September 2025	Tidak ada
Mojokerto	bahan baku dan barang jadi	37.592	HGB No. 234	Perseroan	1 Juni 2025	Tidak ada
Karawang	bahan baku	21.695	Sewa	Pihak ketiga	1 April 2021	Tidak ada
Cikarang	barang jadi	39.664	Sewa	Pihak ketiga	31 Mei 2026	Tidak ada
Surabaya	bahan baku dan barang jadi	75.053	Sewa	Pihak ketiga	31 Januari 2026 dan 31 Desember 2024	Tidak ada
Mojokerto	bahan baku dan barang jadi	3.264	HGB (sertifikat tanah: No. 234)	Perseroan	1 Juni 2025	Tidak ada

N. Listrik dan Utilitas

Pasokan listrik dan utilitas lainnya yang bebas gangguan sangat penting bagi proses produksi Perseroan. Seluruh fasilitas produksi Perseroan menggunakan listrik yang diperoleh dari fasilitas publik dan dilengkapi dengan generator diesel dengan daya terbatas untuk memastikan pasokan listrik yang memadai apabila terjadi pemadaman. Pemeliharaan pabrik Perseroan pada umumnya dilakukan selama masa Idul Fitri dan membutuhkan waktu dua hari. Pemeliharaan tersebut dilakukan secara internal oleh karyawan Perseroan. Perusahaan Listrik Negara, sebagai pemasok listrik Perseroan, juga melaksanakan kunjungan pemeliharaan tahunan ke pabrik Perseroan, pada umumnya pada bulan Oktober atau November setiap tahun. Kunjungan tersebut pada umumnya membutuhkan waktu sekitar tiga jam.

Per tanggal 30 Juni 2019, biaya listrik dan utilitas lain secara berturut-turut mewakili 2,6%, 2,7%, 3,0%, dan 2,8% dari beban pokok pendapatan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016. Perseroan belum pernah mengalami kekurangan listrik atau kekurangan utilitas lainnya yang material di pabrik Perseroan.

O. Teknologi Informasi dan Data

Perseroan menggunakan GSS sebagai platform Teknologi Informasi ("TI"). GSS juga digunakan untuk kegiatan komersial Perseroan, termasuk pengadaan, penjualan dan pemasaran, keuangan, pemeliharaan pabrik dan pelaporan. Platform GSS menyediakan pelaporan keuangan secara penuh dan terintegrasi untuk seluruh operasi Perseroan. Platform GSS Perseroan juga terintegrasi dengan platform TI yang digunakan oleh Penyedia Jasa Logistik Bahan Baku dan Penyedia Jasa Logistik Barang Jadi, serta platform TI yang digunakan oleh distributor Perseroan. Dengan demikian, Perseroan dapat menggunakan sistem GSS tersebut untuk mengakses tingkat persediaan bahan baku dan barang jadi, baik di gudang Perseroan maupun di tempat distributor dan peritel. Sistem TI Perseroan didukung oleh tim spesialis TI internal.

Perseroan telah mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keamanan sistem dan data Perseroan dengan menggunakan produk kapabilitas keamanan TI standar. Perseroan memiliki fasilitas penyimpanan data cadangan tersentralisasi serta rencana kelangsungan usaha. Perseroan belum pernah mengalami masalah TI yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir berkat langkah-langkah yang telah diterapkan Perseroan tersebut.

P. Persaingan


Menurut data dari Euromonitor International Passport, Perseroan merupakan pemimpin pasar di Indonesia dalam tiga produk utamanya, dengan pangsa pasar kurang lebih 49,8% untuk produk popok bayi, 42,1% untuk produk pembalut wanita dan 46,0% untuk produk popok dewasa. Perseroan bersaing dengan produsen produk higienis sekali pakai lainnya, baik lokal maupun internasional, dari segi kualitas produk, harga, diferensiasi produk, pengenalan nama merek, distribusi produk, ketersediaan produk, dan dengan dukungan iklan dan promosi. Perseroan mengutamakan inovasi dan pengembangan produk Perseroan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan lokal dengan lebih baik dan menjadi faktor yang membedakan Perseroan dengan pesaing. Merek pesaing utama di Indonesia untuk produk popok bayi adalah “Sweety” dari PT Softex Indonesia, “Pampers” dari Procter and Gamble, “Merries” dari Kao. Merek pesaing utama di Indonesia untuk produk pembalut wanita adalah “Laurier” dari Kao, “Softex” dari PT Softex Indonesia. Merek pesaing utama di Indonesia untuk produk popok dewasa adalah “Confidence” dari PT Softex Indonesia.

Q. Prospek Usaha Perseroan

Produk Popok Bayi

Pasar untuk produk higienis sekali pakai di Indonesia masih dipimpin oleh produk popok bayi dengan pangsa pasar sekitar 75% pada tahun 2018. Kategori ini juga mampu bertumbuh sekitar CAGR 9,1% dari tahun 2015-2018 dan mencapai nilai 20,1 triliun Rupiah. Dalam kategori ini, celana sekali pakai lebih sering dibeli di Indonesia karena kemudahan dalam penggunaannya dibandingkan dengan kategori celana yang biasanya dilengkapi dengan fitur perekat. Oleh karena itu, sub-kategori ini membukukan lebih dari 65% nilai ritel pada tahun 2018.

Nilai Produk Popok bayi di Indonesia, 2015-2023F




Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Produk Pembalut Wanita

Produk pembalut wanita tersedia secara luas di Indonesia dan pemakaian produk ini meningkat karena semakin banyak konsumen wanita yang menganggap pembalut wanita sebagai kebutuhan sehari-hari. Kategori mampu pertumbuhan sebesar CAGR 11,1% dari 2015 hingga 2018 dan mencapai nilai Rp 3.8 triliun (USD 266 juta) pada tahun 2018. Pembalut wanita adalah pilihan yang disukai konsumen Indonesia, 96% produk pembalut wanita ini dihasilkan oleh sub-kategori tersebut pada tahun 2018. Secara keseluruhan, kategori pembalut wanita diperkirakan tumbuh sebesar CAGR 9,4% selama periode proyeksi.

Produk Pembalut wanita di Indonesia, 2015-2023F




Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Produk Popok dewasa

Kategori produk popok dewasa (melayani inkontinensia orang dewasa) tumbuh pada CAGR 20,4% dari tahun 2015 hingga 2018 dan masih dalam tahap awal penggunaan oleh konsumen, dengan segmen konsumen utama yaitu masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Kategori produk popok dewasa diperkirakan tumbuh dua digit pada CAGR 15,7% dari 2018 hingga 2023.

Produk Popok dewasa (melayani inkontinensia orang dewasa) di Indonesia, 2015-2023F




Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Produk Tisu basah

Pasar produk tisu basah bertumbuh sebesar CAGR 12,2% dari 2015 hingga 2018. Karena popularitasnya di kalangan konsumen, tisu bayi menyumbang hampir keseluruhan dari kategori produk tisu basah pada tahun 2018. Didukung oleh ketersediaan produk dan meningkatkan penggunaan konsumen, kategori ini diperkirakan tumbuh pada CAGR 17,8%.

Produk Tisu basah di Indonesia, 2015-2023F



Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Data lebih lengkap mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Analisis Industri.

R. Penghargaan

Hingga saat ini, merek Perseroan telah menerima berbagai penghargaan. Berikut ini adalah penghargaan terpilih yang diterima Perseroan dalam periode yang disajikan.

Tahun	Keterangan
2011	• Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) untuk partisipan terbanyak dalam kontes foto senyum bayi.
2012	• Penghargaan ICSA (Indonesian Customer Satisfaction Award atau Penghargaan Kepuasan Pelanggan Indonesia) untuk merek Charm • Merek Paling Direkomendasikan No. 1: Pembalut Wanita Charm • Penghargaan Kinerja Terbaik dari Supermarket Yogya • Penghargaan Pilihan Pembaca Mother & Baby untuk Popok Bayi MamyPoko - Favorit No. 1
2013	• Penghargaan Pilihan Pembaca Mother & Baby untuk Popok Bayi MamyPoko - Favorit No. 1
2014	• Penghargaan Pilihan Pembaca Mother & Baby untuk Popok Bayi MamyPoko - Favorit No. 1
2015	• Penghargaan <i>The Most Committed Brand</i> untuk Popok Bayi MamyPoko dari Hypermart-Foodmart
2016	• Penghargaan Apresiasi untuk Popok Bayi MamyPoko dari Hypermart-Foodmart
2017	• Pemenang Kategori Kebutuhan Bayi dan Anak untuk Popok Bayi MamyPoko dari Hypermart
2018	• Kategori Merek Terbaik untuk Ibu dan Anak dari Tokopedia • Penghargaan Media Sosial untuk Charm dan MamyPoko • Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) untuk partisipan terbanyak dalam acara <i>Baby Care</i> - replika rumah terbesar berbentuk awan.

S. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Sifat Pihak Afiliasi

Rincian sifat terafiliasi dan jenis transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Keterangan
UC Jepang	Pemegang saham Perseroan/Entitas Induk	Pembelian aset tetap, pembelian persediaan, biaya royalti, penghasilan atas jasa penelitian dan pengembangan, penjualan barang, biaya keuangan, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, akrual royalti, akrual jasa profesional dan akrual biaya keuangan.
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	Entitas sepengendali	Penjualan barang, biaya royalti, pembelian aset tetap, piutang usaha, piutang lain-lain, utang lain-lain, dan akrual royalti.
Diana Unicharm Joint Stock Company	Entitas sepengendali	Penjualan barang, pembelian persediaan, piutang usaha piutang lain-lain, dan utang lain-lain.
Unicharm Australasia Pty Ltd.	Entitas sepengendali	Penjualan barang, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang lain-lain.
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali	Penjualan barang, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang lain-lain.
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	Entitas sepengendali	Penjualan barang, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang lain-lain.
Unicharm Consumer Products (Tianjin) Co., Ltd.	Entitas sepengendali	Penjualan barang dan piutang usaha.
Unicharm India Private Ltd.	Entitas sepengendali	Penjualan barang, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang lain-lain.
Unicharm (Philippines) Corp.	Entitas sepengendali	Komisi penjualan, piutang lain-lain, utang lain-lain, dan akrual komisi penjualan.
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	Entitas sepengendali	Penjualan barang, pembelian persediaan, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha dan utang lain-lain.
Unicharm Product Co., Ltd.	Entitas sepengendali	Piutang lain-lain dan utang lain-lain.
Peparlet Co., Ltd.	Entitas sepengendali	Piutang lain-lain.
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia	Entitas sepengendali	Penjualan barang dan piutang usaha.
PT DSG Surya Mas Indonesia	Entitas sepengendali	Pembelian persediaan.
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Kesamaan pemegang saham	Pembelian persediaan dan utang usaha.
PT Cakrawala Mega Indah	Kesamaan pemegang saham	Pembelian persediaan dan utang usaha.

Ikhtisar transaksi dengan pihak-pihak afiliasi pada tanggal 30 Juni 2019 sebagai berikut:

Akun-akun berikut merupakan transaksi dengan pihak afiliasi:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penjualan barang	
Unicharm Australasia Pty Ltd.	199.674
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	184.834
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	63.643
Diana Unicharm Joint Stock Company	40.913
Unicharm India Private Ltd	22.786
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia	14.641
Unicharm Consumer Products (Tianjin) Co., Ltd.	6.944
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	5.331
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	4.724
	543.490
Persentase dari jumlah pendapatan bersih	12,91%
Pembelian aset tetap	
Unicharm Corporation	14.364
Persentase dari jumlah pembelian aset tetap	36,64%
Pembelian persediaan	
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	65.393
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	16.996
PT Cakrawala Mega Indah	12.594
PT DSG Surya Mas Indonesia	2.485
Unicharm Corporation	914
	98.382
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan	3,10%
Biaya Royalti	
Unicharm Corporation	124.540
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	859
	125.399
Persentase dari jumlah biaya penjualan	17,93%
Penghasilan atas jasa riset dan pengembangan	
Unicharm Corporation	3.217
Persentase dari pendapatan lain-lain	24,24%
Biaya keuangan	
Unicharm Corporation	16.373
Persentase dari jumlah biaya keuangan	65,75%
Komisi penjualan	
Unicharm (Philippines) Corp.	13.581
Persentase dari jumlah beban penjualan	1,94%

Perjanjian Afiliasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
1.	Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Juli 2011, sebagaimana diubah pada tanggal 1 Januari 2016 ("Perjanjian Pinjaman 1")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang saham Perseroan	29 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2021	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman 1 dengan UC Jepang, dimana Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan UC Jepang bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur dengan tujuan pinjaman untuk investasi fasilitas produksi Perseroan. Jumlah pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 1 adalah sebesar USD800.000.</p> <p><u>Bunga, Biaya, dan Denda</u></p> <p>Suku bunga yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman 1 adalah LIBOR dalam USD dengan tenor 6 bulan ditambah 0,50% dan harus dibayarkan pada bulan Januari dan Juli. Selain itu, tidak ada biaya-biaya maupun provisi yang harus dibayarkan Perseroan.</p>
2.	Perjanjian Pinjaman tanggal 30 November 2011, sebagaimana diubah pada tanggal 1 Januari 2016 ("Perjanjian Pinjaman 2")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang saham Perseroan	30 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2021	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman 2 dengan UC Jepang, dimana Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan UC Jepang bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur dengan tujuan pinjaman untuk membeli tanah guna pendirian Pabrik Mojokerto. Jumlah pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 2 adalah sebesar USD10.000.000.</p> <p><u>Bunga, Biaya, dan Denda</u></p> <p>Suku bunga yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman 2 adalah 1,24833% (LIBOR dalam USD dengan tenor 6 bulan ditambah 0,5%) dan harus dibayarkan 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo.</p>
3.	Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Desember 2011, sebagaimana diubah pada tanggal 1 Januari 2016 ("Perjanjian Pinjaman 3")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang saham Perseroan	22 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2021	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman 3 dengan UC Jepang, dimana Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan UC Jepang bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur dengan tujuan pinjaman untuk keperluan pembangunan gudang baru Perseroan. Jumlah pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 3 adalah sebesar USD1.600.000.</p> <p><u>Bunga, Biaya, dan Denda</u></p> <p>Suku bunga yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman 3 adalah LIBOR dalam USD dengan tenor 6 bulan ditambah 0,50% dan harus dibayarkan pada bulan Juni dan Desember. Selain itu, tidak ada biaya-biaya maupun provisi yang harus dibayarkan Perseroan.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
4.	Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Mei 2012 sebagaimana diubah pada tanggal 1 Januari 2016 ("Perjanjian Pinjaman 4")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang saham Perseroan	1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2021	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman 4 dengan UC Jepang, dimana Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan UC Jepang bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur dengan tujuan pinjaman untuk keperluan pembangunan Pabrik Mojokerto. Jumlah pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 4 adalah sebesar USD21.000.000.</p> <p><u>Bunga, Biaya, dan Denda</u></p> <p>Suku bunga yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman 4 adalah LIBOR dalam USD dengan tenor 6 bulan ditambah 0,50% dan harus dibayarkan pada bulan Juni dan Desember. Selain itu, tidak ada biaya-biaya maupun provisi yang harus dibayarkan Perseroan.</p>
5.	Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Januari 2016 ("Perjanjian Pinjaman 5")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang saham Perseroan	1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2021	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman 5 dengan UC Jepang, dimana Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan UC Jepang bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur dengan tujuan pinjaman untuk keperluan pembangunan Pabrik Mojokerto. Jumlah pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 5 adalah sebesar USD2.400.000.</p> <p><u>Bunga, Biaya, dan Denda</u></p> <p>Suku bunga yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman 5 adalah LIBOR dalam USD dengan tenor 6 bulan ditambah 0,50% dan harus dibayarkan pada bulan Juni dan Desember. Selain itu, tidak ada biaya-biaya maupun provisi yang harus dibayarkan Perseroan.</p>
6.	Perjanjian Pinjaman tanggal 2 April 2013 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Januari 2016 ("Perjanjian Pinjaman 6")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang saham Perseroan	1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2021	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman 6 dengan UC Jepang, dimana Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan UC Jepang bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur dengan tujuan pinjaman untuk keperluan perluasan Pabrik Karawang Maligi. Jumlah pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 6 adalah sebesar USD20.000.000.</p> <p><u>Bunga, Biaya, dan Denda</u></p> <p>Suku bunga yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman 6 adalah LIBOR dalam USD dengan tenor 6 bulan ditambah 0,50% dan harus dibayarkan pada bulan Juni dan Desember. Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk membayar bunga atas cidera janji dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kebijakan UC Jepang apabila Perseroan gagal untuk melakukan pembayaran atas pinjaman pada tanggal jatuh tempo.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
7.	Perjanjian Pembelian Induk (<i>Master Purchase Agreement</i>) tanggal 1 November 2017 (“ Perjanjian Unicharm India ”)	Unicharm India Private Limited (“ Unicharm India ”)	Unicharm India dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	1 November 2017 – 1 November 2019 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Unicharm India, Unicharm India bermaksud untuk membeli produk sebagaimana disepakati antara para pihak dan diproduksi oleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan dalam Perjanjian Unicharm India (“Produk”).</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk yang wajib dibayarkan oleh Unicharm India kepada Perseroan akan ditentukan berdasarkan konsultasi para pihak dan harus dinyatakan dalam lembar pemesanan. Para pihak akan mengubah harga atas Produk setiap 6 bulan.</p>
8.	Perjanjian Pembelian Induk (<i>Master Purchase Agreement</i>) tanggal 1 Januari 2009 (“ Perjanjian Unicharm China ”)	Unicharm Consumer Products (China) Co. Ltd. (“ Unicharm China ”)	Unicharm China dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	1 Januari 2009 – 1 Januari 2011 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Unicharm China, Unicharm China bermaksud untuk membeli produk sebagaimana disepakati antara para pihak dan diproduksi oleh Perseroan dan demikian pula, Perseroan bermaksud untuk membeli produk sebagaimana disepakati antara para pihak dan diproduksi oleh Unicharm China sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan dalam Perjanjian Unicharm China (“Produk”).</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk yang wajib dibayarkan oleh Unicharm China atau Perseroan akan ditentukan berdasarkan konsultasi para pihak dan harus dinyatakan dalam lembar pemesanan. Para pihak akan mengubah harga atas Produk setiap 6 bulan.</p>
9.	Perjanjian Pembelian Induk (<i>Master Purchase Agreement</i>) tanggal 14 Desember 2010 (“ Perjanjian Unicharm Thailand ”)	Unicharm (Thailand) Co. Ltd. (“ Unicharm Thailand ”)	Unicharm Thailand dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	14 Desember 2010 – 14 Desember 2012 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Unicharm Thailand, Perseroan bermaksud untuk membeli produk berupa MamyPoko Pants Extra Dry yang diproduksi oleh Unicharm Thailand sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan dalam Perjanjian Unicharm Thailand (“Produk”).</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Unicharm Thailand akan ditentukan berdasarkan konsultasi para pihak dan harus dinyatakan dalam lembar pemesanan. Para pihak akan mengubah harga atas Produk setiap 6 bulan.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
10.	Perjanjian Pembelian Induk (<i>Master Purchase Agreement</i>) tanggal 1 Januari 2013 (“ Perjanjian Unicharm Australia ”)	Unicharm Australia PTY LTD (“ Unicharm Australia ”)	Unicharm Australia dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	1 Januari 2013 – 31 Desember 2013 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Unicharm Australia, Unicharm Australia bermaksud untuk membeli produk yang diproduksi oleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang disepakati oleh kedua belah pihak (“Produk”).</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk yang wajib dibayarkan oleh Unicharm Australia kepada Perseroan akan ditentukan berdasarkan konsultasi para pihak dan harga tersebut dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pihak setiap 6 bulan.</p>
11.	Perjanjian Penjualan dan Pembelian Induk (<i>Master Sale and Purchase Agreement</i>) tanggal 1 April 2010 (“ Perjanjian Unicharm Malaysia ”)	Uni-charm Corporation Sdn. Bhd (“ Unicharm Malaysia ”)	Unicharm Malaysia dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	1 April 2010 – 1 April 2012 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Unicharm Malaysia, Unicharm Malaysia bermaksud untuk membeli produk berupa popok celana Discovery M, <i>open type diaper</i> XL, dan produk pembalut wanita (SBF night, SBF day maxi dan SBF day maxi wing) yang diproduksi oleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan dalam Perjanjian Unicharm Malaysia (“Produk”).</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk yang wajib dibayarkan oleh Unicharm Malaysia kepada Perseroan akan ditentukan berdasarkan konsultasi para pihak dan harus dinyatakan dalam lembar pemesanan. Para pihak akan mengubah harga atas Produk setiap 6 bulan. Harga atas Produk atas ditentukan dan dinyatakan dalam USD.</p>
12.	Perjanjian Pembelian Induk (<i>Master Purchase Agreement</i>) tanggal 30 Juni 2014 (“ Perjanjian Diana Joint ”)	Diana Joint Stock Company (“ Diana Joint ”)	Diana Joint dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	30 Juni 2014 – 30 Juni 2016 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Diana Joint, Diana Joint bermaksud untuk membeli produk yang diproduksi oleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan dalam Perjanjian Diana Joint (“Produk”).</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk akan disetujui secara tertulis oleh Para Pihak pada akhir bulan Juni atau akhir bulan Desember setiap tahun. Harga atas Produk atas ditentukan dan dinyatakan dalam USD.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
13.	Perjanjian Pembelian Pokok (<i>Basic Purchase Agreement</i>) tanggal 1 Januari 2009 (" Perjanjian Pembelian UC Jepang ")	UC Jepang	UC Jepang merupakan pemegang saham Perseroan	1 Januari 2004 – 31 Desember 2005 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembelian UC Jepang, UC Jepang bermaksud untuk membeli produk sebagaimana disepakati antara para pihak dan diproduksi oleh Perseroan dan demikian pula, Perseroan bermaksud untuk membeli produk sebagaimana disepakati antara para pihak dan diproduksi oleh UC Jepang sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembelian UC Jepang ("Produk").</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk akan disetujui secara tertulis oleh Para Pihak pada akhir bulan Maret atau akhir bulan September setiap tahun. Harga atas Produk atas ditentukan dan dinyatakan dalam USD.</p>
14.	Perjanjian Lisensi tanggal 1 Januari 2017 (" Perjanjian Lisensi ")	UC Jepang	UC Jepang Pemegang Saham Perseroan	1 Januari 2017 – 1 Januari 2020 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 2 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan dan UC Jepang mengadakan Perjanjian Lisensi, berdasarkan mana UC Jepang memberikan kepada Perseroan lisensi (i) produksi secara eksklusif dalam wilayah Indonesia dan (ii) pemasaran (termasuk menggunakan merek Unicharm) secara eksklusif dalam wilayah Indonesia, Papua Nugini dan Timor Leste dan secara non-eksklusif dalam wilayah Filipina. Lisensi produksi merupakan lisensi untuk memproduksi produk dengan menggunakan <i>know-how</i> produksi UC Jepang, sedangkan lisensi pemasaran merupakan lisensi untuk menggunakan <i>know-how</i> pemasaran UC Jepang untuk menjual produk.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Perseroan diwajibkan untuk membayar royalti (i) untuk lisensi produksi sebesar 2% dari jumlah penjualan atas produk yang diproduksi dengan menggunakan lisensi produksi, jumlah mana tidak mencakup penjualan yang dilakukan kepada UC Jepang dan Grup Unicharm dan (ii) untuk lisensi pemasaran sebesar 1% dari jumlah penjualan yang didapat dari lisensi pemasaran, tidak termasuk penjualan yang dilakukan kepada Grup Unicharm.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
15.	Perjanjian Penugasan tanggal 1 April 2014 (" Perjanjian Penugasan ")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang Saham Perseroan	1 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun selanjutnya	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan dan UC Jepang mengadakan Perjanjian Penugasan, berdasarkan mana Perseroan meminta bantuan dan informasi dari UC Jepang dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan melalui penugasan seorang karyawan UC Jepang pada Perseroan ("Karyawan Penugasan"). Rincian mengenai nama, jabatan dan tanggung jawab Karyawan Penugasan akan ditentukan bersama oleh Perseroan dan UC Jepang setelah kedua pihak mengadakan negosiasi.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Penugasan, Perseroan harus membayarkan (i) gaji dan bonus sesuai yang ditentukan oleh peraturan perusahaan UC Jepang, (ii) tunjangan luar negeri, dan (iii) tunjangan lain sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan UC Jepang kepada Karyawan Penugasan. UC Jepang berhak untuk mengkaji dan meningkatkan gaji serta bonus Karyawan Penugasan selama jangka waktu penugasan dan memberitahukan peningkatan gaji serta bonus tersebut kepada Perseroan, sedangkan peningkatan atas tunjangan lainnya harus disepakati bersama antara para pihak.</p>
16.	Perjanjian Jasa tanggal 28 Januari 2016 (" Perjanjian Jasa ")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang Saham Perseroan	28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 tahun selanjutnya	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan dan UC Jepang mengadakan Perjanjian Jasa, berdasarkan mana Perseroan akan melaksanakan jasa-jasa sebagaimana disebutkan di bawah ini dan memberikan hasil pekerjaan atas jasa-jasa tersebut kepada UC Jepang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penelitian dan pengembangan dengan hasil pekerjaan berupa laporan aktivitas bulanan; 2. rekayasa (<i>engineering</i>) dan pengembangan dengan hasil pekerjaan berupa pembuatan anggaran untuk proyek investasi modal, alih informasi teknologi primer, dan jumlah aktual produksi setelah peningkatan fasilitas; dan 3. penelitian wawasan pemasaran dengan hasil pekerjaan berupa daftar kemajuan penelitian bulanan dan laporan survei bulanan, <p>(selanjutnya disebut sebagai "Jasa-jasa").</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Jasa, UC Jepang diwajibkan untuk membayar biaya jasa kepada Perseroan berdasarkan ketentuan Perjanjian Jasa untuk periode 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
17.	Nota Kesepahaman tanggal 1 Juli 2005 sebagaimana diubah terakhir kali Nota Kesepahaman tanggal 1 September 2009 dengan (" MOU Software ")	UC Jepang	UC Jepang merupakan Pemegang Saham Perseroan	MOU <i>Software</i> akan terus berlaku sejak 30 Juni 2015 hingga seterusnya sampai dengan kedua belah pihak mengakhiri MOU <i>Software</i>	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan MOU <i>Software</i>, UC Jepang bersedia menyediakan <i>software</i> sebagaimana tertera dalam MOU <i>Software</i> untuk digunakan oleh Perseroan dan Perseroan bersedia untuk membayar atas penggunaan <i>software</i> tersebut.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Biaya atas penggunaan <i>software</i> tersebut adalah JPY448.169 per bulan.</p>
18.	Perjanjian Distribusi No. 001/DBA/UCI-DSG//2019 tertanggal 2 Mei 2019 (" Perjanjian Distribusi DSG ")	PT DSG Surya Mas Trading Indonesia (" DSG ")	DSG dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	Perjanjian Distribusi DSG berlaku sampai dengan 31 Desember 2019	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan menunjuk DSG untuk menjual dan mendistribusikan produk Perseroan dalam wilayah distribusi yang ditetapkan dalam Perjanjian Distribusi DSG. Berdasarkan Perjanjian Distribusi DSG, DSG akan menjual produk Perseroan dalam wilayah distribusi atas namanya sendiri dan/atau atas risikonya sendiri.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perseroan.</p>
19.	Perubahan terhadap Perjanjian Induk Penjualan Mesin antara UCC dan Perseroan tahun 2015 (" Perjanjian Penjualan Mesin ")	UCC	UCC merupakan pemegang saham Perseroan	Perjanjian Penjualan Mesin berlaku sampai dengan 31 Desember 2021	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>perjanjian ini merupakan perubahan terhadap Perjanjian Induk Penjualan Mesin antara UCC dan Perseroan tanggal 1 Februari 2005 yang mana UCC menyediakan berbagai macam mesin untuk operasional dari Perseroan.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Pembelian mesin dengan total nilai 8,643,254,951 Yen Jepang dengan batas pelunasan maksimal pada 31 Desember 2021 atau dikenakan denda keterlambatan dengan rasio sesuai Japan Banker's Association (JBA) Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) untuk 6 bulan ditambah 0.5% per tahun dari total yang belum dibayarkan</p>
20.	Perjanjian Pinjam Pakai No. No. 227/L/UCI-UCNWI/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 (" Perjanjian Pinjam Pakai ")	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang saham dari Perusahaan Anak	Perjanjian Pinjam Pakai berlaku sampai dengan 1 Agustus 2029	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan memberikan pinjam pakai untuk tanah seluas 35,646m² yang terletak di Ngoro Industrial Park Lot D2-1A, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia kepada Perusahaan Anak.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Tidak ditentukan secara khusus</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
21.	Perjanjian Manufaktur tanggal 1 Maret 2015 antara Anak Perusahaan dan Perseroan ("Perjanjian Manufaktur")	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang saham Perusahaan Anak	Perjanjian Manufaktur akan terus berlaku sampai dengan diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan bermaksud menggunakan jasa dan fasilitas Perusahaan Anak untuk memproduksi produk untuk selanjutnya dipasok kepada Perseroan dan Perusahaan Anak bermaksud untuk memproduksi dan memasok produk kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Manufaktur.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Tidak ditentukan secara khusus</p>
22.	Perjanjian Kredit Perseroan- Anak Perusahaan No. 2019-001 tanggal 26 September 2019 ("Perjanjian Kredit Perseroan-Perusahaan Anak")	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang saham Perusahaan Anak	Perjanjian Kredit Perseroan-Anak Perusahaan berlaku dari 26 September 2019 sampai dengan 25 September 2023	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Perseroan memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan Anak dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan bunga berdasarkan jumlah pokok pinjaman pada suku bunga Bank Indonesia + 0.50% per tahun</p> <p><u>Dokumen Jaminan</u></p> <p>Tidak ditentukan secara khusus</p>
23.	Perjanjian Komisi Penjualan tanggal 1 Januari 2015 ("Perjanjian Komisi Penjualan")	Perjanjian Komisi Penjualan tanggal 1 Januari 2015 ("Perjanjian Komisi Penjualan")	Unicharm Philippines	Perjanjian Komisi Penjualan akan terus berlaku sejak 1 Januari 2015 hingga seterusnya sampai dengan kedua belah pihak mengakhiri Perjanjian Komisi Penjualan	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Komisi Penjualan, Perseroan menunjuk Federated Distributors Inc ("FDI") sebagai importir dan distributor eksklusif dari produk-produk Perseroan. Untuk membantu memantau kinerja dari FDI, Perseroan membutuhkan bantuan dari Unicharm Philippines untuk melaksanakan dan membantu kewajiban dan tugas dari Perseroan berdasarkan Perjanjian Komisi Penjualan.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Perseroan wajib membayar biaya jasa komisi kepada Unicharm Philippines dalam jumlah yang akan disetujui kemudian oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Komisi Penjualan.</p>
24.	Perjanjian Pembelian Induk (<i>Master Purchase Agreement</i>) tanggal 1 Agustus 2016 ("Perjanjian Pembelian Peparlet")	Peparlet Co., Ltd ("Peparlet")	Peparlet dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	Perjanjian Pembelian Peparlet berlaku dari 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembelian Peparlet, Peparlet bermaksud membeli produk sebagaimana disepakati, dalam hal ini adalah diaper kertas (<i>Paper diaper</i>) yang merupakan produk hasil produksi yang tidak memenuhi proses standar produksi ("Produk").</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk yang wajib dibayarkan oleh Peparlet adalah sebesar JPY 12.7 per kilogram. Para pihak sepakat untuk setiap tahunnya melakukan peninjauan ulang terhadap penyesuaian harga.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Deskripsi Transaksi
25.	Perjanjian Pembelian Dasar (<i>Basic Purchase Agreement</i>) tanggal 18 Januari 2008 (" Perjanjian Pembelian Pindo ")	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (" Pindo ")	Pindo dan Perseroan merupakan entitas sepengendali	Perjanjian Pembelian Pindo Berlaku sejak 18 Januari 2008 selama satu tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun selanjutnya	<p><u>Obyek Perjanjian</u></p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembelian Pindo, Perseroan bermaksud untuk membeli produk sebagaimana disepakati antara para pihak dan diproduksi oleh Pindo, Perseroan bermaksud untuk membeli produk sebagaimana disepakati antara para pihak dan diproduksi oleh Pindo sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembelian Pindo ("Produk").</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u></p> <p>Harga atas Produk yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pindo akan ditentukan berdasarkan konsultasi para pihak dan harus dinyatakan dalam lembar pemesanan. Harga atas Produk akan disesuaikan dan disetujui secara tertulis oleh para pihak pada akhir bulan Maret atau akhir bulan September setiap tahun. Harga atas Produk ditentukan dan dinyatakan dalam mata uang yang disepakati kedua belah pihak.</p>

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan secara keseluruhan dilakukan secara wajar (*arm's length*). Kewajaran tersebut diukur dari laba operasi Perseroan yang akan menghasilkan laba operasi yang kurang lebih sama apabila transaksi tersebut tidak dilakukan dengan pihak afiliasi.

T. Lingkungan

Sebagai produsen produk higienis sekali pakai, Perseroan terlibat secara aktif dalam upaya untuk mengurangi beban terhadap lingkungan hidup. Dalam setiap proses produksi, Perseroan berupaya meningkatkan respon Perseroan terhadap masalah lingkungan hidup dan mewujudkan kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang berkelanjutan. Kegiatan usaha Perseroan terkait erat dengan lingkungan hidup dari segi penggunaan sumber daya dan limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dari sudut pandang global, dan mendukung kegiatan yang mengurangi beban lingkungan dalam seluruh proses usaha Perseroan, mulai dari pengembangan produk hingga penjualan.

Dalam praktiknya, sebagai bagian dari target lingkungan, Grup Unicharm menetapkan rasio antara jumlah produk ramah lingkungan yang menghasilkan limbah lebih kecil dari produk sebelumnya sebagai proporsi terhadap seluruh produksinya dan mendukung pengembangan produk-produk ramah lingkungan. Dalam setiap tahap pengembangan, Grup Unicharm memeriksa status pertimbangan lingkungan hidup dan mengukur beban lingkungan dari siklus hidup produk secara keseluruhan, serta menilai apakah beban lingkungan tersebut mengalami penurunan, dengan tujuan untuk mengurangi beban tersebut.

Menerapkan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup juga mengurangi paparan risiko terhadap kewajiban yang timbul dari berbagai peraturan dan perundang-undangan perlindungan lingkungan hidup yang wajib dipatuhi Perseroan dan seluruh operasinya. Tidak ada lokasi Perseroan yang menghadapi tuntutan lingkungan hidup yang signifikan akibat pelanggaran terhadap undang-undang, izin atau ketentuan lingkungan hidup lainnya dalam lima tahun buku terakhir.

Perseroan juga meyakini bahwa fasilitas produksi Perseroan telah mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku dalam segala aspek yang material. Perseroan mempekerjakan karyawan untuk memantau kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup yang ditetapkan. Perseroan juga memiliki manajer kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan secara keseluruhan. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik Perseroan terutama terdiri dari limbah cair, seperti limbah air; limbah padat; dan bahan berbahaya dan beracun tertentu. Limbah tersebut tidak melampaui ambang batas kontaminasi yang ditetapkan oleh badan pemerintah yang berwenang. Seluruh pabrik Perseroan mematuhi ketentuan perizinan limbah dan menjalani inspeksi manajemen limbah secara berkala. Perseroan memiliki perjanjian penyediaan jasa dengan kontraktor pihak ketiga untuk menyediakan jasa pembuangan dan pengolahan limbah untuk seluruh fasilitas produksi Perseroan terkait dengan pembuangan limbah tertentu, seperti limbah bahan beracun dan berbahaya serta limbah padat dari fasilitas produksi Perseroan.

Pada saat ini, seluruh fasilitas produksi Perseroan telah bersertifikasi ISO 14001:2015, ISO 13485:2016 dan ISO 9001:2015. Selain itu, pabrik kedua Perseroan di Karawang telah menerima sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Kantor pusat Perseroan juga telah bersertifikasi ISO 14001.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah memperoleh dokumen rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta telah memperoleh izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

U. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Perseroan menekankan pentingnya keselamatan di tempat kerja untuk seluruh operasi Perseroan dan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan industri yang berlaku di Indonesia. Perseroan berupaya meminimalkan risiko kecelakaan, cedera dan penyakit pada karyawan Perseroan dengan memantau dan meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan. Perseroan telah memperoleh izin kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan untuk seluruh pabrik Perseroan. Perseroan telah memperoleh izin mengoperasikan alat berat. Perseroan juga melakukan penilaian secara berkala atas pengoperasian alat berat di fasilitas produksi dan gudang Perseroan. Selain itu, seluruh karyawan yang bekerja di fasilitas produksi dan gudang Perseroan diberikan alat keselamatan kerja yang memadai sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, termasuk helm, kacamata pengaman dan sepatu kerja berlapis baja. Perseroan melakukan audit atas kegiatan operasional produksinya secara berkala untuk memantau penerapan prosedur keselamatan Perseroan. Perseroan mengadakan “pelatihan prediksi bahaya” mingguan, suatu bentuk pelatihan keselamatan, khususnya untuk karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Perseroan juga menawarkan pemeriksaan kesehatan tahunan untuk seluruh karyawan.

IX. ANALISIS INDUSTRI

Informasi yang muncul dalam Analisis Industri ini disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan dan disiapkan terutama sebagai alat penelitian. Referensi Euromonitor International Limited tidak boleh dianggap sebagai pendapat Euromonitor International Limited tentang nilai keamanan apa pun atau kelayakan berinvestasi di Perseroan. Direksi percaya bahwa sumber informasi yang terkandung dalam Analisis Industri ini adalah sumber yang tepat untuk informasi tersebut dan telah mengambil tindakan yang wajar dalam mereproduksi informasi tersebut. Direksi tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan atau bahwa fakta material telah dihilangkan yang akan membuat informasi tersebut salah atau menyesatkan. Informasi yang disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan dijabarkan dalam Analisis Industri ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, Penjamin Emisi Efek atau pihak lain yang terlibat dalam Penawaran Umum ini serta tidak ada Pihak yang memberikan pernyataan mengenai keakuratan dan informasi tidak boleh diandalkan dalam membuat keputusan investasi apa pun.

BASIS PROYEKSI DAN ASUMSI

Laporan Euromonitor International berbasis pada asumsi berikut:

- Perekonomian Indonesia diperkirakan akan bertumbuh stabil selama periode proyeksi;
- Kondisi sosial, ekonomi dan politik Indonesia diperkirakan akan tetap stabil selama periode proyeksi;
- Tidak akan ada guncangan eksternal, seperti krisis keuangan atau kekurangan bahan baku, yang mempengaruhi permintaan dan penawaran produk-produk retail higinis sekali pakai di Indonesia selama periode proyeksi;
- Penggerak pasar yang utama seperti meningkatnya pendapatan konsumen, peningkatan kesadaran akan kebersihan, peningkatan apresiasi untuk kenyamanan dan perluasan jaringan distribusi ritel diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar Indonesia.

Hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh keakuratan asumsi diatas dan pemilihan parameter ini. Penelitian pasar selesai pada bulan Maret 2019. Semua statistik dalam Laporan Euromonitor didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat pelaporan. Data perkiraan Euromonitor berasal dari analisis perkembangan historis di pasar, lingkungan ekonomi dan pendorong pasar yang mendasarinya, dan hasil penelitian telah diperiksa kembali terhadap data industri yang sudah ada dan wawancara dagang dengan para pakar industri.

Definisi Kategori Industri yang Dipilih

Kategori produk berikut, secara keseluruhan, merupakan pasar ritel higinis sekali pakai untuk keperluan bagian ini:

- Produk popok bayi;
- Produk pembalut wanita;
- Produk popok dewasa; dan
- Produk tisu basah.

Produk Popok bayi

Kategori ini mencakup popok balita sekali pakai, popok bayi sekali pakai dan celana sekali pakai untuk bayi dan balita untuk kategori anak laki-laki, perempuan dan *unisex*. Celana sekali pakai memiliki tekstur lebih tipis daripada popok tetapi menyerupai popok dalam daya serapnya, dan mirip dengan pakaian dalam biasa baik dalam desain maupun cara pemakaiannya. Produk yang dirancang untuk anak-anak dengan masalah mengompol juga disertakan. Untuk keperluan laporan ini, popok balita, popok bayi, dan celana bayi dan balita hanya merujuk pada produk sekali pakai.

Produk Pembalut wanita

Kategori ini mencakup *pantyliner*, pembalut, dan tampon. *Pantyliner*, perlindungan sanitasi eksternal yang dirancang untuk aliran menstruasi ringan, dapat digunakan bersama dengan tampon dan sering dipromosikan sebagai produk yang menawarkan perlindungan dan 'kesegaran' sepanjang bulan. Handuk, juga dikenal sebagai pembalut, adalah pelindung sanitasi eksternal termasuk pembalut tekan dan loop. Penggunaan tampon oleh konsumen di Indonesia masih terbatas, maka nilai eceran segmen tampon dianggap dapat diabaikan.

Produk Popok dewasa

Kategori ini mencakup berbagai macam produk pelindung untuk inkontinensia orang dewasa yang tidak dapat menahan untuk buang air kecil atau buang air besar. Produk-produk dengan tingkat penyerapan yang berbeda termasuk pembalut, celana dan pakaian dalam pelindung, celana, pakaian dalam dan sistem celana dan pembalut.

Produk Tisu basah

Produk tisu basah terdiri dari tisu serba guna, tisu bayi, tisu kebersihan wanita dan tisu kosmetik. Catatan bahwa data di Indonesia hanya mencakup tisu bayi dan tisu serba guna dan karena itu jenis lainnya dapat diabaikan. Tisu serba guna adalah tisu basah yang biasa digunakan oleh orang dewasa untuk membersihkan tangan dan wajah setiap hari atau saat bepergian. Tisu bayi adalah tisu basah, sebagian besar digunakan untuk membersihkan bayi saat mengganti popok.

Definisi Lainnya

Populasi Bayi dan Balita

Populasi bayi dan balita merujuk pada orang berusia 0-4 tahun di negara mana pun dan didefinisikan sebagai target pasar untuk produk popok bayi.

CAGR

CAGR mengacu pada *Compound Annual Growth Rate*.

Periode Proyeksi

Untuk laporan ini, periode proyeksi didefinisikan sebagai akhir tahun kalender 2018 hingga akhir tahun kalender 2023.

Nilai Retail

Nilai moneter produk yang dijual melalui saluran ritel, diukur dengan harga jual eceran. Ini termasuk dampak kenaikan harga grosir / distributor, kenaikan harga pengecer, dan PPN pada harga barang, dan pada dasarnya mencerminkan harga yang dibayar konsumen untuk produk di toko. Nilai eceran di bagian ini disajikan dalam istilah nilai nominal.

Nilai Tukar Mata Uang Asing dari Rupiah Indonesia ke Dolar Amerika Serikat

Nilai tukar yang berlaku pada saat pelaporan adalah 1 USD: 14.238.2 IDR.

LATAR BELAKANG

Produk Popok bayi memiliki pangsa pasar terbesar di antara empat kategori produk, bertumbuh sebesar CAGR 9,1% dari 2015 hingga 2018 dan telah mencapai Rp.20,1 triliun (USD1,4 miliar) pada tahun 2018. Euromonitor memproyeksikan nilai ritel untuk produk popok bayi akan bertumbuh pada CAGR 10,8% hingga mencapai Rp.33,5 triliun (USD2,4 miliar) selama periode proyeksi.

Produk pembalut wanita membukukan pertumbuhan CAGR 11,1% dari 2015 hingga 2018 dan telah mencapai Rp.3,8 triliun (USD265 juta) pada 2018. Produk ini, diperkirakan akan bertumbuh pada CAGR 9,4% hingga mencapai Rp.5,9 triliun (USD416 juta) selama periode proyeksi .

Kategori produk popok dewasa masih dalam tahap awal penggunaan oleh konsumen. Kategori ini bertumbuh pada CAGR 20,4% dari 2015 hingga 2018 dan telah mencapai Rp.1,3 triliun (USD91 juta). Euromonitor memproyeksikan bahwa kategori ini akan bertumbuh pada CAGR 15,7% selama periode proyeksi dan mencapai Rp.2,7 triliun (USD189 juta) pada tahun 2023.

Kategori produk tisu basah telah membukukan pertumbuhan CAGR 12,2% dari 2015 hingga 2018 dan telah mencapai Rp.1,5 triliun (USD103 juta). Produk ini, diperkirakan tumbuh pada CAGR 17,8% selama periode proyeksi dan mencapai Rp.3,3 triliun (USD234 juta) pada tahun 2023.

Proyeksi pertumbuhan ini didukung oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi makro yang mendukung, termasuk pertumbuhan PDB, pertumbuhan populasi dan urbanisasi serta peningkatan pendapatan konsumen dan belanja konsumen, dan perubahan pola konsumsi, dengan peningkatan standar untuk kenyamanan, peningkatan kesadaran akan kebersihan dan standar hidup yang lebih tinggi. Konsumsi dan penggunaan produk higienis sekali pakai di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pasar lain di Asia Tenggara dan negara maju secara global. Faktor-faktor ini mendukung prospek pertumbuhan yang tinggi untuk pasar produk higienis sekali pakai di Indonesia.


Perseroan adalah *market leader* dalam tiga dari empat kategori industri higienis sekali pakai ritel di Indonesia, yaitu produk popok bayi, pembalut wanita dan popok dewasa. Lini produk Perseroan Mamy Poko (popok bayi), Charm (pembalut wanita) dan Lifree (popok dewasa) adalah merek terkemuka dalam kategori mereka.

KONDISI MAKROEKONOMI INDONESIA

Sentimen Ekonomi yang Positif

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak ke-empat di dunia. PDB Indonesia mencapai Rp.14.837 triliun (USD1.042 miliar) di tahun 2018. Secara riil, PDB bertumbuh sebesar CAGR 5,1% dari 2015 sampai 2018. Ekonomi diprediksi bertumbuh sebesar CAGR 5,1% berdasarkan periode proyeksi.


Chart 1 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan Harga Konstan 2018, 2015-2023F



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition
 Catatan: F – Forecasted

Dengan diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi ke 15 dan 16 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah melihat pergeseran menuju deregulasi pasar, pemotongan pajak terhadap investasi besar, dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik. Penghapusan dan penyusunan kembali peraturan telah mendorong investasi, khususnya di industri infrastruktur, perbankan dan manufaktur. *Gross Value Added* untuk manufaktur meningkat sebesar CAGR 4,3% dari 2015 hingga 2018 secara riil, sedangkan untuk industri konstruksi dan jasa naik masing-masing sebesar 6,0% dan 5,7%. Arus masuknya investasi baru telah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan membantu menstabilkan tingkat pengangguran pada rata-rata tahunan kurang dari 6,0%.


Pengeluaran pemerintah aktual mencapai Rp.2.203 triliun (USD155 miliar) pada 2018 atau 14,8% dari PDB, dengan meningkatnya fokus pada jaminan sosial dan peningkatan layanan publik. Pertumbuhan di masa depan diperkirakan akan terus didorong oleh konsumsi pribadi. Konsumsi menguat pada tahun 2018 dikarenakan oleh peningkatan standar kehidupan (*standard of living*) dan laju inflasi yang relatif rendah. Tingkat laju Inflasi di Indonesia mencapai 3,1% pada tahun 2018. Consumer Confidence Index (CCI) mencapai rekor tertinggi pada Juni 2018 yaitu sebesar 128,1 selama periode 2015 hingga 2018 dan telah dipertahankan diatas 120 dari Januari sampai Agustus 2019.

Chart 2 Consumer Confidence Index (CCI) Indonesia


Sumber: Bank Indonesia


Meningkatnya Jumlah Populasi Usia Muda yang Beralih Ke Daerah Perkotaan

Populasi Indonesia tumbuh sebesar CAGR 1,1% dari 255,5 juta pada 2015 menjadi 265,0 juta pada 2018. Dengan median usia sebesar 28,8 tahun pada 2018, Indonesia memiliki populasi yang lebih muda dibandingkan beberapa negara tetangga.

Chart 3 Median Usia Penduduk Indonesia dan Nenerapa Negara Tetangga dan Jepang, 2018


Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition

Urbanisasi terus meningkat di Indonesia, dengan populasi masyarakat perkotaan tumbuh pada CAGR 2,4% dari 2015 hingga 2018. Pada 2018, 56% populasi Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Urbanisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia seiring dengan perubahan pola kerja dan gaya hidup seperti meningkatnya jumlah pekerjaan formal, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan kecenderungan konsumsi yang lebih tinggi seperti yang biasa disaksikan di perkotaan.


Chart 4 Tingkat Urbanisasi Terhadap Negara Tetangga dan Jepang, 2018


Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition

Meningkatnya *Disposable Income* Dengan Prospek Pertumbuhan yang Baik


Secara keseluruhan, *disposable income* per kapita Indonesia tumbuh sebesar CAGR 7,2% secara nominal antara 2015 dan 2018. Pertumbuhan *disposable income* telah mendorong ekspansi pengeluaran konsumen. Dengan meningkatnya rata-rata *disposable income* di kota-kota Indonesia, populasi masyarakat perkotaan yang semakin bertumbuh diharapkan memiliki dampak yang baik terhadap permintaan untuk produk-produk higienis sekali pakai karena produk ini biasanya dianggap sebagai kebutuhan hidup di daerah perkotaan. Pada tahun 2018, *disposable income* per kapita masyarakat perkotaan diperkirakan mencapai Rp.40,2 juta (USD2.823) 68% lebih tinggi jika dibandingkan dengan *disposable income* per kapita populasi pedesaan sebesar Rp.23,9 juta (USD1.679).

Chart 5 Disposable Income Populasi Perkotaan dan Pedesaan per Kapita, Secara Nominal, 2015-2018




Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition

Chart 6 Disposable Income Per Kapita, Secara Nominal, 2015-2018



Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition

Chart 7 Disposable Income Per Kapita Beberapa Negara Asia dan Jepang, 2018




Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition

*Catatan: Nilai tukar USD tahun 2018 bernilai konstan

Meningkatnya Populasi Kelas Menengah yang Mendorong Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran Konsumen

Kebijakan pemerintah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah memungkinkan tumbuhnya populasi kelas menengah Indonesia dengan menyediakan akses pendidikan, penciptaan peluang kerja, serta pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Sebagai hasil, rumah tangga Indonesia dengan *disposable income* tahunan sebesar USD10.000 hingga USD35.000 tumbuh sebesar CAGR 8,2% dari 2015 hingga 2018. Pada periode yang sama, rumah tangga dengan pendapatan yang lebih rendah (di bawah USD10.000) telah mengalami penurunan sebesar CAGR -1,5%. Meningkatnya *disposable income* mendukung pertumbuhan konsumsi. Pengeluaran konsumen Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pada CAGR sebesar 9,1% dari 2018 hingga 2023.


Chart 8 Jumlah Rumah Tangga di Indonesia Berdasarkan Disposable Income Tahunan, 2015-2023F



Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition

*Catatan: Nilai tukar USD tahun 2018 bernilai konstan

Chart 9 Pengeluaran Konsumen Indonesia, Nominal, 2015-2023F



Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition


PASAR RITEL PRODUK HIGIENIS SEKALI PAKAI DI INDONESIA

Produk Popok Bayi Berkembang Cukup Besar seiring dengan Perubahan Pola Konsumsi dan Meningkatnya Pemakaian oleh Konsumen.

Dari empat kategori produk ritel higienis sekali pakai, produk dengan pangsa pasar terbesar adalah kategori produk popok bayi, sekitar 75% dari total nilai untuk industri ritel produk higienis sekali pakai pada tahun 2018. Kategori tersebut bertumbuh sekitar CAGR 9,1% dari 2015 hingga 2018 dan telah mencapai Rp.20,1 triliun (USD 1.411 juta) pada tahun 2018. Dalam kategori ini, celana sekali pakai lebih sering dibeli di Indonesia karena para orang tua di Indonesia lebih menghargai kemudahan dalam menggunakan produk ini dibandingkan dengan kategori celana yang biasanya dilengkapi dengan fitur perekat. Celana sekali pakai juga digemari karena memberikan bayi ruang gerak yang lebih bebas

sepanjang hari. Oleh karena itu, sub-kategori ini membukukan lebih dari 65% nilai ritel pada tahun 2018. Karena popularitasnya, walaupun dijual di harga yang lebih tinggi, sub-kategori celana sekali pakai dapat diproyeksikan akan meningkat dengan pesat dibandingkan dengan kategori popok biasa, pada CAGR 11,7% sepanjang periode proyeksi, mendorong pertumbuhan dari seluruh produk popok bayi di Indonesia. Secara keseluruhan, kategori produk popok bayi diproyeksikan akan tumbuh sebanyak CAGR 10,8% selama periode proyeksi.


Chart 10 Nilai Produk Popok bayi di Indonesia, 2015-2023F (Nilai Retail)



Source: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition
 Catatan: Nilai ritel dalam nominal


Terdapat lebih dari 24,2 juta warga Indonesia berumur 0-4 tahun pada tahun 2018, pada golongan ini termasuk bayi dan balita. Apabila dibandingkan dengan Negara lain dari sisi populasi pasar, Indonesia memiliki potensi terbesar untuk produk popok bayi diantara negara-negara tetangga lainnya di Asia.

Chart 11 Populasi Bayi dan Balita di Indonesia dan Negara Tetangga, 2018



Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition

Akan tetapi, tingkat penggunaan per kapita Indonesia dalam kategori ini termasuk yang terendah di wilayahnya. Rata-rata di Indonesia, seorang anak berusia 0-4 tahun menggunakan kurang dari satu popok/celana per hari, pada 0,8 (282 popok/celana per tahun). Hal ini menunjukkan ruang yang signifikan untuk penggunaan dan pemakaian yang lebih besar di Negara ini, jika dibandingkan dengan pasar Asia Tenggara lainnya serta ekonomi yang sudah maju seperti Jepang.

Chart 12 Rata-Rata Per Kapita Tahunan* Pemakaian Produk Popok Bayi Di Tahun 2018


Sumber: Euromonitor International Passport – Economics and Consumers, 2019 Edition; Tissue and Hygiene, 2019 Edition

*Catatan: Populasi berusia 0-4 tahun digunakan sebagai basis data konsumen, sedangkan data pemakaian ritel produk popok bayi sebagai volume konsumsi

Keluarga di daerah pedesaan kadang menggunakan popok kain yang bisa dicuci daripada popok sekali pakai dikarenakan pertimbangan pada biaya. Juga sudah merupakan hal yang umum bagi keluarga-keluarga di Indonesia untuk membeli produk sekali pakai dalam satuan ketimbang yang sudah dikemas menjadi satu dalam jumlah banyak. Namun, pemakaian terus meningkat seiring dengan jumlah orang tua di Indonesia yang menghargai kenyamanan yang dibawa dengan menggunakan popok sekali pakai dibandingkan dengan popok kain yang perlu dicuci. Dengan tingkat pendapatan yang terus meningkat, permintaan terhadap produk-produk premium juga meningkat. Perkembangan lebih tercermin pada area perkotaan dan merek industri juga telah memperkenalkan penawaran premium untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut.

SUDUT PANDANG KOMPETITIF

Tiga merek produk popok bayi teratas secara kolektif menyumbang 80,7% dari total nilai ritel pada tahun 2018. Mamy Poko dari Perseroan tetap menjadi pemimpin dalam kategori ini, mengumpulkan bagian nilai ritel sebesar 49,8% di tahun 2018. *Brand awareness* yang tinggi, inovasi berkelanjutan, portofolio produk yang luas, kampanye pemasaran yang berdampak besar dan jaringan distribusi yang luas adalah beberapa factor kunci yang memungkinkan Mamy Poko mempertahankan posisi sebagai *market leader*.

Tabel 1 Pangsa Pasar Merek Produk Popok bayi di Indonesia tahun 2018 (Nilai Retail)


Mamy Poko	49,8%
Merek 2	22,4%
Merek 3	8,5%

Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Produk Pembalut wanita Memiliki Potensi Pertumbuhan Substansial

Produk pembalut wanita tersedia secara luas di Indonesia dan pemakaian produk ini meningkat karena semakin banyak konsumen wanita yang menganggap pembalut wanita sebagai kebutuhan sehari-hari. Kategori ini membukukan pertumbuhan sebesar CAGR 11,1% dari 2015 hingga 2018 dan telah mencapai Rp.3,8 triliun (USD 266 juta) pada tahun 2018. Pembalut wanita adalah pilihan yang disukai konsumen Indonesia, 96% produk pembalut wanita ini dihasilkan oleh sub-kategori tersebut pada tahun 2018. *Pantyliners* dijual sebagian besar di kota-kota besar dimana daya beli umumnya lebih tinggi dan ada lebih banyak apresiasi dari konsumen untuk produk tersebut. Secara keseluruhan, kategori pembalut wanita diperkirakan tumbuh sebesar CAGR 9,4% selama periode proyeksi.


Chart 13 Produk Pembalut Wanita di Indonesia, 2015-2023F



Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition
 Catatan: Nilai Retail dalam nominal

Tren yang sama seperti yang terlihat dalam produk popok bayi juga dapat dilihat dalam kategori produk pembalut wanita, dimana tingkat penggunaan di Indonesia lebih rendah daripada di banyak Negara Asia lainnya. hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Meskipun produk sanitasi dianggap sebagai kebutuhan di daerah perkotaan, namun produk sanitasi masih tidak dapat berpenetrasi ke daerah pedesaan dimana pembalut wanita dapat dibeli dalam satuan dari pengecer tradisional seperti di warung-warung.

Chart 14 Rata-Rata Per Kapita Tahunan* Pemakaian Produk Pembalut Wanita Tahun 2018



Sumber: Euromonitor International Passport – Economies and Consumers, 2019 Edition; Tissue and Hygiene, 2019 Edition
 * Catatan: Populasi wanita berusia 12-54 digunakan sebagai basis data konsumen, sedangkan data pemakaian ritel produk pembalut wanita sebagai volume konsumsi

Wanita berusia 12 hingga 54 tahun mewakili populasi sebesar 85,5 juta (atau sekitar 32% dari populasi Indonesia) pada tahun 2018. Pemakaian yang meningkat dari produk pembalut wanita didorong oleh sejumlah faktor sosial. Semakin banyak perempuan di Indonesia mendapatkan akses ke pendidikan tinggi dan partisipasi perempuan dalam memiliki pekerjaan terus meningkat. Pemakaian produk yang lebih tinggi juga didukung oleh *employment rate* perempuan, yang diperkirakan telah tumbuh dari 49,5% pada tahun 2015 menjadi 51,9% pada tahun 2018. *Disposable income* per kapita untuk wanita telah mencatatkan pertumbuhan sebesar CAGR 7,5% secara nominal, meningkat dari Rp.17,6 juta (USD 1.234) di tahun 2015 menjadi Rp.21,8 juta (USD 1.534) di tahun 2018. Dengan meningkatnya partisipasi pekerja wanita dan tingkat pendapatan, terjadi permintaan yang lebih tinggi untuk kualitas dan beragam jenis produk yang lebih luas. Merek-merek besar telah memperkenalkan produk-produk premium untuk memenuhi permintaan ini.

SUDUT PANDANG KOMPETITIF

Tiga pemain teratas dalam kategori pembalut wanita memimpin 88% dari total nilai ritel pada tahun 2018, meningkat dari 85% dibanding tahun 2015. Charm oleh PT Unicharm Indonesia adalah pemimpin kategori dengan pangsa pasar sebesar 42,1% pada tahun 2018.

Tabel 2 Pangsa Pasar Merek Terkemuka dalam Produk Pembalut Wanita berdasarkan Nilai Eceran, 2018


Charm	42,1%
Merek 2	33,9%
Merek 3	11,5%

Source: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Produk Popok Dewasa – Potensi Pertumbuhan yang kuat didukung oleh Pangsa Pasar yang Masih Baru

Kategori produk popok dewasa (melayani inkontinensia orang dewasa) tumbuh pada CAGR 20,4% dari tahun 2015 hingga 2018 dan masih dalam tahap awal penggunaan oleh konsumen, dengan segmen konsumen utama yaitu masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Kategori produk popok dewasa diperkirakan tumbuh dua digit pada CAGR 15,7% dari 2018 hingga 2023.

Chart 15 Produk Popok Dewasa (Melayani Inkontenensia Orang Dewasa) di Indonesia, 2015-2023F (Nilai Retail)




Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Catatan: Nilai Retail dalam nominal

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa produk popok dewasa yang melayani inkontinensia dewasa masih merupakan kategori produk yang baru di Indonesia dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, khususnya dalam konteks perbandingan dengan pasar regional lainnya.

Chart 16 Rata-Rata Per Kapita Tahunan* Pemakaian Produk Popok Dewasa Tahun 2018



Sumber: Euromonitor International Passport – Economics and Consumers, 2019 Edition; Tissue and Hygiene, 2019 Edition

*Catatan: Populasi dengan usia 65 tahun ke atas digunakan sebagai basis data konsumen, sedangkan volume retail Produk Popok dewasa digunakan sebagai volume konsumsi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat dari usia 70,8 pada 2015 menjadi 71,2 pada 2018. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan layanan kesehatan dan standar hidup. Populasi masyarakat Indonesia yang berusia 65 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat dari 13,2 juta pada 2015 menjadi 24,4 juta pada 2030, memberikan potensi pertumbuhan yang kuat untuk kategori produk popok dewasa.

Sudut Pandang Kompetitif

Kategori popok dewasa saat ini masih berada pada tahapan awal penggunaan oleh konsumen dan pasar dikuasai oleh dua merek teratas dengan nilai lebih dari 80%. Lifree yang diproduksi oleh PT Unicharm Indonesia adalah market leader pada kategori produk popok dewasa dengan pangsa pasar sebesar 46% dari nilai pasar ritel pada tahun 2018. Lifree menikmati kesuksesan dikarenakan terasosiasi dengan Jepang dan reputasi Unicharm untuk produk-produk berkualitas tinggi.

Tabel 3 Pangsa Pasar untuk Merek Produk Popok dewasa di Indonesia Tahun 2018 (Nilai Retail)


Lifree	46,3%
Merek 2	38,2%
Merek 3	3,9%

Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Produk Tisu Basah - Tisu Bayi Menarik untuk Konsumen yang Lebih Luas

Pasar produk tisu basah bertumbuh sebesar CAGR 12,2% dari 2015 hingga 2018. Karena popularitasnya di kalangan konsumen, tisu bayi menyumbang hampir keseluruhan dari kategori produk tisu basah pada tahun 2018. Didukung oleh ketersediaan produk dan meningkatkan penggunaan konsumen, kategori ini diperkirakan tumbuh pada CAGR 17,8%.


Chart 17 Produk Tisu Basah di Indonesia, 2015-2023F (Nilai Retail)



Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Catatan: Nilai Retail dalam nominal terms

Chart 1 Produk Tisu basah di Indonesia, 2015-2023F (Nilai Retail)



Sumber: Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Catatan: Nilai retail dalam nominal

Sudut Pandang Kompetitif

Kategori produk tisu basah menjadi lebih kompetitif dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan semakin banyaknya merek baru yang mengambil alih pangsa pasar dari merek-merek yang sudah ada. Namun, dua merek teratas masih menguasai pangsa pasar yang ada dengan kontribusi sebesar 75,7% pada tahun 2018. Mamy Poko oleh PT Unicharm Indonesia adalah merek terbesar ketiga dalam kategori produk tisu basah.

Table 4 Pangsa Pasar untuk Merek Produk Tisu basah di Indonesia Tahun 2018

Merek 1	55.7%
Merek 2	20.0%
Mamy Poko	4.3%

Sumber : Euromonitor International Passport – Tissue and Hygiene, 2019 Edition

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Makroekonomi dan Faktor Sosial yang Mendorong Naiknya Penggunaan

Pertumbuhan produk-produk higienis sekali pakai ditopang oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi makro seperti yang sudah dijelaskan di atas, serta perubahan pola konsumsi, meningkatnya standar kebersihan dan standar hidup.

Karena penggunaan per kapita di Indonesia untuk seluruh kategori masih rendah dibandingkan dengan pasar regional lainnya dan kondisi ekonomi yang lebih baik, penggunaan per kapita diperkirakan akan meningkat secara signifikan selama periode proyeksi. Keterjangkauan adalah faktor kunci yang mendorong penggunaan produk higienis sekali pakai. Karenanya, ketika tingkat pendapatan meningkat dan apresiasi terhadap kenyamanan meningkat, penggunaan per kapita diperkirakan akan meningkat, dan akan berkontribusi sangat positif pada pertumbuhan untuk keempat kategori ini.

Tumbuhnya *Product Awareness*, Didukung oleh Komunikasi Industri dan Media Baru

Merek-merek terkemuka di industri produk higienis sekali pakai telah secara aktif terlibat dalam iklan di media masa serta telah meningkatkan kegiatan pemasaran melalui media sosial untuk meningkatkan *brand awareness* dan pengetahuan akan kategori produk yang tersedia. Para pemain di industri ini telah melakukan edukasi berskala besar dan kampanye untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, termasuk di daerah pedesaan. Selain itu, pusat dan klinik kesehatan masyarakat (posyandu dan puskesmas) memainkan peran penting dalam membantu mengembangkan kesadaran kebersihan dan pemahaman tentang manfaat menggunakan produk higienis sekali pakai di daerah pedesaan. Para pemain industri telah menggunakan media sosial untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan dikarenakan konsumen Indonesia semakin mengacu pada sumber informasi media digital dan sosial.

Peningkatan *Product Awareness* yang Ditopang oleh Inovasi dari Para Pelaku Industri

Seiring meningkatnya kesejahteraan, konsumen banyak beralih ke produk yang lebih disesuaikan dan bernilai lebih tinggi - misalnya, produk yang memiliki daya serap lebih tinggi, dimensi lebih tipis dan lebih kompak atau kemasan yang lebih mudah dibawa atau cocok untuk kulit sensitif. Fitur nilai tambah lainnya termasuk antibakteri, pelembab kulit, bahan yang lebih lembut dan lebih halus, pewangi, dan penggunaan siang hari atau penggunaan malam hari. Merek-merek produk higienis sekali pakai telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini.

Inovasi produk diharapkan dapat mendorong permintaan di semua kategori, terutama di pasar daerah perkotaan di mana konsumen lebih pandai dan semakin menuntut produk berkualitas tinggi. Dalam empat kategori yang sedang ditinjau, kategori produk pembalut wanita diharapkan mendapat manfaat terbesar dari inovasi dan penggunaan produk bernilai lebih tinggi oleh konsumen

Meningkatkan Cakupan Distribusi dengan Perluasan Jaringan dan Infrastruktur Distribusi Ritel

Produsen bekerja sama dengan distributor untuk memperluas jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia baik ritel tradisional maupun modern, termasuk daerah pedesaan.

Distributor ritel modern lokal dan regional memiliki kontributor untuk mendistribusikan produk lebih lanjut di kota-kota kecil dan daerah yang secara historis jarang menjadi sasaran pabrik dari pusat-pusat kota, di mana distributor ritel besar nasional telah mengembangkan kehadiran yang signifikan. Banyak mini market, seperti Indomaret dan Circle K, berekspansi ke kota-kota lapis kedua dan pusat kota yang lebih kecil.

Program Jalan Tol Laut, yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015, akan meningkatkan kelayakan dan perluasan jalur distribusi ke pulau-pulau Indonesia Timur yang kurang berkembang di tahun-tahun mendatang. Program Jalan Tol Laut diperkenalkan dengan tujuan memperkecil perbedaan harga antara pulau-pulau timur dan barat dengan meningkatkan konektivitas maritim di antara pulau-pulau di Indonesia. Sejak diperkenalkan pada tahun 2015 dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan infrastruktur dan efisiensi program, Sea Toll Road dilaporkan berhasil memangkas biaya pengiriman sebesar 15% -30% dan mengurangi perbedaan harga di Indonesia Timur.

Hambatan Untuk Masuk (*Barriers to Entry*)

Dominasi Merek Besar dengan Produk yang Kuat, *Brand Awareness*, dan Loyalitas Konsumen

Merek besar telah mendominasi pasar produk higienis sekali pakai Indonesia, dengan tiga merek teratas di setiap kategori menyumbang lebih dari 75% pangsa pasar pada tahun 2018. Perusahaan Jepang PT Uni-Charm Indonesia dan PT Kao Indonesia adalah contoh yang telah mendapatkan manfaat dari reputasi internasional mereka, citra merek yang kuat, dan kampanye pemasaran yang efektif. Konsumen Indonesia telah lama mempercayai Jepang sebagai pusat teknologi dengan kualitas produk yang tinggi. Produk-produk perusahaan multinasional asing umumnya dianggap berkualitas lebih tinggi dan lebih dapat diandalkan daripada penawaran lokal.

Merek besar telah membentuk portofolio produk yang luas yang mencakup spektrum penawaran ekonomis hingga premium. Distributor ritel cenderung memprioritaskan merek dan produk yang telah terbukti dengan konsumen. Oleh karena itu, sulit bagi pendatang baru untuk meyakinkan distributor dan konsumen akhir untuk beralih ke merek dan produk baru.

Jaringan Distribusi Yang Kompleks

Incumbents telah mengembangkan jaringan distributor besar dan granular untuk melayani rute modern dan tradisional ke pasar di seluruh wilayah. Jaringan ini bergantung pada tingkat hubungan saluran, keahlian operasional, sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan integrasi logistik yang membutuhkan waktu dan sumber daya keuangan untuk membangun dan mengoptimalkan secara substansial.

Kesulitan dalam Memulai Rekam Jejak Manufaktur Lokal

Ini adalah penghalang penting, mengingat bahwa produsen dengan fasilitas manufaktur lokal umumnya mendapat manfaat dari keunggulan operasional kompetitif yang signifikan. Memiliki fasilitas manufaktur yang dekat dengan distributor dan pelanggan akhir biasanya diterjemahkan menjadi biaya transportasi yang lebih rendah dan memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi produksi dan distribusi mereka. Hal ini terutama berlaku untuk pemain dengan banyak pabrik di seluruh negeri karena strategi regional dan lokal tertentu dapat diimplementasikan. Meniru jejak seperti itu akan membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan kembali pada tanggal 1 November 2019, yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Modal saham:				
Saham seri A – modal dasar 20.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 6.350 saham dengan nilai nominal Rp.4.325.400 (jumlah penuh)	27.466	27.466	27.466	27.466
Saham seri B – modal dasar 35.500 saham, ditempatkan dan disetor penuh 17.700 saham dengan nilai nominal Rp.17.235.000 (jumlah penuh)	305.060	305.060	305.060	305.060
Selisih kurs atas modal disetor	11.503	11.503	11.503	11.503
Tambahan modal disetor	(8.849)	(8.849)	(8.849)	-
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	-	33.998
Saldo laba				
- Dicadangkan	5.700	5.700	5.700	5.700
- Belum dicadangkan	2.604.093	2.456.640	2.257.033	2.149.896
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk	2.944.973	2.797.520	2.597.913	2.533.623
Kepentingan nonpengendali	199	184	283	341
JUMLAH EKUITAS	2.945.172	2.797.704	2.598.196	2.533.964

Terjadi perubahan struktur permodalan material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir, dimana Perseroan melakukan perubahan nilai nominal masing-masing saham Seri A dan saham Seri B menjadi Rp.100,- per saham, merubah klasifikasi saham yang telah dikeluarkan dan meningkatkan modal dasar Perseroan. Dengan perubahan tersebut maka struktur pemodalannya dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	13.301.031.600	1.330.103.160.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Uni-Charm Corporation (UC Jepang)	2.460.690.846	246.069.084.600	74,00
2. PT Purinusa Ekapersada (Purinusa)	864.567.054	86.456.705.400	26,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000	

Apabila Penawaran Umum Perdana sebanyak 831.314.400 (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham dengan harga penawaran Rp.1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 30 Juni 2019, maka proforma ekuitas seandainya perubahan struktur permodalan terjadi pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Selisih kurs atas modal disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Kepentingan Non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2019	332.526	11.503	(8.849)	2.609.793	199	2.945.172
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2019, jika diasumsikan:						
- Penawaran Umum Perdana sebanyak 831.314.400 saham dengan harga penawaran Rp.1.500,- per saham	83.131	-	1.079.903*	-	-	1.163.035
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	415.657	11.503	1.071.054	2.609.793	199	4.108.206

*Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen kas Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah laba neto setelah pajak dimulai untuk tahun buku 2019 yang pembayarannya dimulai sejak tahun 2020.

Perseroan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang saham publik.

XII. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 tentang “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of NonResident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemptong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

	Perusahaan	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
1.	PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	785.321.100	1.177.981.650.000	94,47%
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	21.330.000	31.999.950.000	2,57%
3.	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	12.660.000	18.990.000.000	1,52%
4.	PT Panin Sekuritas Tbk	12.000.000	18.000.000.000	1,44%
	Total	831.314.400	1.246.971.600.000	100,00%

Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Bentuk hubungan Afiliasi yang ada antara PT Sinarmas Sekuritas dengan Perseroan adalah kesamaan pemegang saham.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham yang ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp1.400,- (seribu empat ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.800,- (seribu delapan ratus Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus Rupiah). Harga Saham dalam Penawaran Umum Perdana ini juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi bursa saham di Indonesia, regional maupun internasional pada masa penawaran awal;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan kinerja Perseroan dengan beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik :** **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)**
WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920 – Indonesia
Telp. (021) 521 2901,
Faks. (021) 5290 5555 / 5290 5050

Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.AP-80/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Ade Setiawan Elimin.

Ijin Akuntansi Publik No. AP.0225 atas nama Ade Setiawan Elimin

Surat penunjukan akuntan publik tertuang dalam surat Perseroan No. 26/UCI/L/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019

Tanggung jawab auditor independen (Akuntan Publik) adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit mereka. Auditor independen melaksanakan audit mereka berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan auditor independen untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor independen mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian. Auditor independen mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit mereka.

- 2. Konsultan Hukum :** **Hiswara Bunjamin & Tandjung**
Sudirman 7.8, Tower 1, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220, Indonesia
Telp. +62 21 3973 8000
Faks. +62 21 3973 6110

STTD No. STTD.KH-163/PM.2/2018 atas nama Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M.

Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200506 berlaku hingga tanggal 31 Juli 2022.

Surat penunjukan konsultan hukum tertuang dalam surat No. 18/UCI/L/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris : **Christina Dwi Utami, SH., MHum., MKn**
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.3
Jl. KH. Zainul Arifin No.2
Jakarta 11140
Telp. +62 21 634 5668
Faks. +62 21 634 5666

STTD No.STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Christina Dwi Utami
Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat penunjukan notaris tertuang dalam surat Perseroan No. 25/UCI/L/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek : **PT Sinartama Gunita**
Sinar Mas Land Plaza, Tower I, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No.51
Jakarta 10350, Indonesia
Telp. +62 21 392 2332
Faks. +62 21 392 3003

Izin usaha BAE No.Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Keanggotaan Asosiasi Administrasi Efek: No.ABI/IX/2008-007
Surat penunjukan Biro Administrasi Efek tertuang dalam surat Perseroan No. 27/UCI/L/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KECUALI PT SINARTAMA GUNITA, PARA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM. BENTUK HUBUNGAN AFILIASI YANG ADA ANTARA PT SINARTAMA GUNITA DENGAN PERSEROAN ADALAH KESAMAAN PEMEGANG SAHAM.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk dan Perjanjian Usaha Patungan tanggal 6 Mei 1997 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Usaha Patungan tanggal 2 September 2019 yang dibuat oleh dan antara UC Jepang dan Purinusa (“**Perjanjian Usaha Patungan**”). Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, serta UUPT.

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam Industri Kertas Tissue.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama: menjalankan usaha pembuatan kertas kebersihan pribadi, barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, napkin dan napkin untuk bayi; dan
 - b. Kegiatan usaha penunjang: menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir a di atas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN MODAL

Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.330.103.160.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar seratus tiga juta seratus enam puluh ribu Rupiah) terbagi atas 13.301.031.600 (tiga belas miliar tiga ratus satu juta tiga puluh satu ribu enam ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 3.325.257.900 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.332.525.790.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan atau belum dikeluarkan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang akan ditetapkan oleh Rapat Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, sepanjang pengeluaran saham-saham tersebut tidak di bawah harga pari. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan harus disetor penuh.
4. (a) Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu (selanjutnya saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis yang diuraikan di atas disebut “Efek Bersifat Ekuitas”), maka setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan atau berdasarkan keputusan RUPS berhak untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut selanjutnya akan disebut “HMETD” atau “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”) dan masing-masing pemegang saham berhak membeli Efek Bersifat Ekuitas tersebut menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya, dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi.

- (b) HMETD dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - (c) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, sepanjang tidak dengan harga di bawah pari. Direksi wajib mengumumkan keputusan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - (d) Jika dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, para pemegang saham tidak melaksanakan HMETD dengan cara membayar secara tunai harga yang telah ditetapkan dari Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan, maka Direksi berhak menawarkan Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut kepada para pemegang saham (“Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek”) yang mengajukan permohonan untuk mengambil bagian atas Efek Bersifat Ekuitas yang melebihi jumlah yang menjadi bagiannya.
 - (e) Jika jumlah dari tambahan Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan oleh para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek melebihi jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham lain, maka Direksi akan mengalokasikan jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut di antara para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek berdasarkan dan sebanding dengan jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang telah diambil bagian oleh masing-masing Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek berdasarkan hak atas HMETD yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek tersebut.
 - (f) Jika setelah diambil bagian oleh para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian, maka Direksi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan seluruh sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut kepada siapa pun yang bersedia untuk membeli sisa Efek Bersifat Ekuitas tersebut dengan harga dan syarat yang ditentukan oleh Direksi, antara lain kepada pembeli siaga (jika ada), dengan ketentuan bahwa harga dan syarat untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tersebut tidak lebih rendah dari harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, baik untuk memperbaiki posisi keuangan atau selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, melalui pengeluaran saham: (a) ditujukan kepada karyawan Perseroan, (b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, (c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau (d) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan serta dengan tidak mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang, sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyetoran modal dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik paling lambat pada saat pengumuman RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijamin dengan cara apa pun juga;

- c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal adalah dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di BursaEfek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio, saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap pengeluaran saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) huruf (b) Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) huruf (c) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Ayat (8) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi; dan
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) huruf (a) Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) huruf (d) Pasal ini.
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

C. KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

2. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, diterima Direksi.
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), dan Ayat (6) Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), dan Ayat (6) Pasal ini.

Pengumuman tersebut paling kurang dilakukan melalui media berikut:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
 9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS, ringkasan berita acara RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. mengirimkan pemberitahuan penyelenggaraan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, berita acara RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan berita acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi dan/atau pejabat yang berwenang, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), kepada OJK terkait penyelenggaraan RUPS tersebut;

10. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, tidak dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. jika perlu, diputuskan tentang pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d. gaji, honorarium dan/atau remunerasi lain untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan ditetapkan;
 - e. dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar yang terdaftar di OJK, yang akan memeriksa laporan keuangan untuk tahun buku yang berjalan; dan
 - f. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

RUPS Luar Biasa

Direksi atau Dewan Komisaris berwenang memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat dan Pemanggilan RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, atau di ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, sepanjang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Pihak yang berhak melaksanakan pemanggilan, wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara paling kurang melalui media sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat:

- a. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- d. tanggal pemanggilan RUPS.

Pengumuman tersebut diumumkan paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS, tidak termasuk tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan selanjutnya, yang dimaksudkan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (3) Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan bahwa untuk menyelenggarakan RUPS pertama telah dilakukan pengumuman sesuai Pasal 13 Ayat (3) ini dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya adalah sama dengan mata acara RUPS pertama.

Ketentuan dalam Ayat (3) ini tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal (16) Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Ketentuan tentang media pengumuman pada Ayat (3) Pasal ini, berlaku secara mutatis mutandis untuk pemanggilan tersebut.

5. Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan tentang pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
6. Usul para Pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS, jika:
 - a. Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul yang bersangkutan diterima di kantor pusat Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan pemanggilan RUPS yang bersangkutan, dan dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena alasan apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga mana pun, rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi; dan
 - c. Usul yang bersangkutan tersebut, dilakukan dengan iktikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahan mata acara rapat yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - 1) salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - 2) salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - 3) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus tersedia di situs web Perseroan paling kurang sejak

saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus tersedia di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

8. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Ayat (4) Pasal ini; dan
- b. Ketentuan tentang kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

D. HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN PADA MASING-MASING JENIS SAHAM

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Apabila saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut dan nama orang tersebut akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham sebagai wakil dari para pemilik saham tersebut.
3. Selama ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
4. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
5. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
7. Untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham tersebut dicatat.
8. Saham Perseroan tidak dapat dibagi dan Perseroan juga tidak menerbitkan pecahan nominal saham.

Pengganti Surat Saham

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang maka, atas permintaan pemilik saham yang bersangkutan, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Setiap pengeluaran surat saham pengganti, baik karena surat aslinya hilang atau musnah, diumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang masing-masing mempunyai peredaran nasional paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengeluaran surat saham pengganti, dengan ketentuan bahwa untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, pengumuman juga akan dilakukan di setiap Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat dan dengan tidak mengurangi peraturan setiap Bursa Efek tersebut.
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Penitipan Kolektif

1. Perseroan membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor pusat Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat orang atau badan hukum yang memegang gadai atas saham dan tanggal pendaftaran gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Setiap pencatatan atau perubahan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

4. Setiap pemegang saham harus memberitahukan dengan surat mengenai setiap perubahan alamat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum diterima, maka setiap panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dikirimkan ke alamat pemegang saham yang paling akhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahan hak, pengagunan atau gadai atas saham Perseroan atau cession atas hak atau kepentingan atas saham, harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. Pendaftaran atas nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum tidak diperkenankan.
5. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi tentang adanya gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan tentang suatu gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan tentang gadai saham itu dalam Daftar Pemegang Saham.
6. Setiap pendaftaran, pencatatan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada jam kerja kantor Perseroan.
9. Perseroan hanya mengakui orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagai pemilik yang sah atas saham dalam Perseroan yang berhak untuk menjalankan semua hak dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini kepada seorang pemegang saham, dengan tidak mengurangi ketentuan di bawah ini tentang saham dalam Penitipan Kolektif.
10. Terhadap saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. saham dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatat saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf (c) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek;
 - g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika surat saham mengenai saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta dilakukannya mutasi dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa ia benar adalah pemegang saham tersebut dan surat saham yang bersangkutan benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijaminan atau disita berdasarkan penetapan pengadilan atau untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham dalam Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Direksi Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek, tetapi untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan kepada Bank Kustodian dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek serta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lain tersebut

Pemindahan Hak Atas Saham

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

- c. Dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, adalah batal demi hukum terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

E. DIREKSI

Direksi

1. Perseroan dikelola oleh suatu Direksi yang terdiri dari 4 (empat) orang Direktur, dengan ketentuan bahwa seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Presiden Direktur dan 2 (dua) anggota Direksi lainnya diangkat dari calon-calon yang diusulkan UNICHARM CORPORATION dan seorang anggota Direksi lainnya diangkat dari calon-calon yang diusulkan PT Purinusa Ekapersada.
4. Anggota Direksi masing masing diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dimulai pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

5. RUPS setiap waktu berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Ayat (3) Pasal 17 ini atau jika terjadi suatu kelowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi kelowongan atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan atau anggota Direksi lain yang masih menjabat.
6. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri tersebut. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal yang disebut dalam surat pemberitahuan pengunduran diri yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam kalimat pertama Ayat ini atau tanggal pengunduran diri tersebut diterima oleh RUPS, yang mana yang lebih dahulu. Anggota Direksi tersebut baru dilepaskan dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi jika dan sejak tanggal RUPS melepaskan dan membebaskan anggota Direksi tersebut dari semua tanggung jawab. RUPS tersebut dalam Ayat (5) ini wajib diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Perseroan menerima surat pengunduran diri. Menyimpang dari ketentuan di atas ini, jika pengunduran diri mengakibatkan jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 4 (empat) orang, maka pengunduran diri baru berlaku pada tanggal dimana jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit adalah 4 (empat) orang.
7. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait Ayat (5) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
10. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. jangka waktu sesuai dengan ketentuan Ayat (3) di atas telah berakhir;
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
- membebankan sebagian (tetapi tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain) kekayaan Perseroan sebagai jaminan, gadai ataupun jaminan lain untuk kepentingan pihak ketiga;
 - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang melebihi US\$ 2,000,000 (dua juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang senilai dalam mata uang rupiah yang berlaku pada saat perjanjian pinjaman ditandatangani;
 - mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - belanja modal yang melebihi US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus Dolar Amerika Serikat) dalam satu transaksi atau belanja modal di atas US\$ 3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) dalam masa 1 (satu) tahun;
 - mengadakan perjanjian dengan Unicharm Corporation dan PT. Purinusa Ekapersada atau afiliasinya.
 - melakukan kemitraan, usaha patungan, atau perjanjian atau pengaturan bagi hasil lainnya dengan pihak ketiga;
 - membeli, menjual, menyewa atau menyewakan tanah atau properti lainnya.;

harus mendapat persetujuan dari Direktur yang dicalonkan oleh PT Purinusa Ekapersada dalam Rapat Direksi.

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Apabila dalam RUPS yang dimaksud di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan persyaratan yang sama seperti RUPS pertama.

Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua tersebut, untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan dalam RUPS kedua tersebut harus hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Jika dalam RUPS kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

4. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- c. Jika dalam suatu hal atau transaksi Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal atau transaksi tersebut Perseroan diwakili Dewan Komisaris.

Ketentuan tersebut di atas, tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini.

5. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - c. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (8) Anggaran Dasar ini.
6. Terkait Ayat (5) Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Ketentuan dalam Ayat (5) dan (6) Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kuasa yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pembagian tugas dan kuasa setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk mewakili Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan surat yang dikirim melalui pos tercatat atau disampaikan secara langsung melalui pengantar/kurir dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau surat yang disampaikan secara elektronik (penerimaannya harus diakui oleh pihak yang dialamatkan) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat tersebut. Pemanggilan tidak diperlukan untuk Rapat Direksi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu Rapat Direksi di mana hadir atau diwakili semua anggota Direksi. Dalam hal ini penetapan dalam Rapat Direksi berlaku sebagai pemanggilan untuk Rapat Direksi yang ditetapkan tersebut.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah total anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat, dengan ketentuan bahwa salah satu dari yang hadir adalah Direktur yang ditunjuk berdasarkan pencalonan oleh PT Purinusa Ekapersada.
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Anggota Direksi tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi mengenai suatu hal atau transaksi di mana anggota Direksi tersebut mempunyai kepentingan.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ayat (5), rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Direktur yang menghadiri rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.
 - b. Berita acara Rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (12.a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Berita acara Rapat Direksi dicatat dan ditulis oleh seorang anggota yang hadir yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dan berita acara tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan rapat serta 1 (satu) orang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur. Bila berita acara Rapat tersebut dibuat di hadapan Notaris, maka tanda tangan tersebut di atas tidak diperlukan.
15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
16. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (15) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

F. Komisaris

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang anggota Komisaris, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris. 2 (dua) Komisaris Independen akan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Presiden Komisaris dan 2 (dua) anggota Komisaris lainnya diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh UNICHARM CORPORATION dan seorang anggota Dewan Komisaris lainnya akan diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh PT Purinusa Ekapersada.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. RUPS setiap waktu berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan Ayat (3) Pasal 20 ini atau dalam hal terjadi suatu lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya, kecuali jika RUPS menyetujui jangka waktu lain untuk pengajuan pengunduran diri tersebut. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal yang disebut dalam surat pemberitahuan pengunduran diri yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam kalimat pertama Ayat ini atau tanggal pengunduran diri tersebut diterima oleh RUPS, yang mana yang lebih dahulu. Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dilepaskan dan dibebaskan dari tanggung jawabnya atas tindakan-tindakan yang dilakukan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris jika dan sejak tanggal RUPS membebaskan anggota Dewan Komisaris tersebut dari semua tanggung jawab. RUPS tersebut dalam Ayat (5) Pasal ini wajib diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Perseroan menerima surat pengunduran diri. Terlepas dari ketentuan di atas, jika pengunduran diri mengakibatkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri baru berlaku pada tanggal di mana jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit adalah 3 (tiga) orang.
8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait Ayat (5) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
10. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Ayat (2) Pasal ini.

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. jangka waktu sesuai dengan ketentuan Ayat (3) di atas telah berakhir;
 - c. dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia; atau
 - a. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu selama jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak secara bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasan yang menyebabkan dilakukannya tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS tersebut guna membela diri.
8. RUPS tersebut dalam Ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris; dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan jika tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Mengenai ketidakhadiran seseorang dalam RUPS tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
9. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk mewakili Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan surat yang dikirim melalui pos tercatat atau disampaikan secara langsung melalui pengantar/kurir dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau surat yang disampaikan secara elektronik (penerimaannya harus diakui oleh pihak yang dialamatkan) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat tersebut. Pemanggilan tidak diperlukan untuk Rapat Direksi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu Rapat Direksi di mana hadir atau diwakili semua anggota Direksi. Dalam hal ini penetapan dalam Rapat Direksi berlaku sebagai pemanggilan untuk Rapat Direksi yang ditetapkan tersebut.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah total anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat, dengan ketentuan bahwa salah satu dari yang hadir adalah Direktur yang ditunjuk berdasarkan pencalonan oleh PT Purinusa Ekapersada.
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Anggota Direksi tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi mengenai suatu hal atau transaksi di mana anggota Direksi tersebut mempunyai kepentingan.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. a. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ayat (5), rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Direktur yang menghadiri rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi
 - b. Berita acara Rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (12.a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Berita acara Rapat Direksi dicatat dan ditulis oleh seorang anggota yang hadir yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dan berita acara tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan rapat serta 1 (satu) orang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur. Bila berita acara Rapat tersebut dibuat di hadapan Notaris, maka tanda tangan tersebut di atas tidak diperlukan.
15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
16. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (15) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

G. KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERDASARKAN PERJANJIAN USAHA PATUNGAN

UC Jepang dan Purinusa yang merupakan anggota Grup Sinarmas, membuat Perjanjian Usaha Patungan yang mengatur pendirian dan pengelolaan Perseroan sebagai entitas usaha patungan. Sebagai contoh hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Usaha Patungan, tindakan Perseroan tertentu yang membutuhkan persetujuan dari direktur yang dicalonkan oleh Purinusa sebagaimana dijabarkan dalam paragraf huruf (E) tentang Direksi terkait tugas dan wewenang Direksi di atas ("**Tindakan Yang Membutuhkan Persetujuan**") dan dalam hal Dewan Komisaris Perseroan diperlukan untuk mempertimbangkan Tindakan Yang Membutuhkan Persetujuan tersebut maka hal tersebut membutuhkan persetujuan dari Komisaris yang dicalonkan oleh Purinusa, termasuk untuk setiap persetujuan tersebut yang diambil dalam rapat yang tertunda.

Sebagai tambahan, berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan, keputusan pemegang saham tertentu sehubungan dengan, antara lain, setiap perubahan atas kebijakan dividen Perseroan, distribusi laba Perseroan, atau pembiayaan atas kerugian Perseroan, setiap dividen atau distribusi lain apa pun oleh Perseroan dan setiap keputusan sehubungan dengan setiap Tindakan Yang Membutuhkan Persetujuan, akan membutuhkan persetujuan pemegang saham dari masing-masing UC Jepang dan Purinusa.

Sesuai dengan Perjanjian Usaha Patungan, UC Jepang diperlukan untuk menyediakan Perseroan mesin-mesin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan pada harga yang bersaing dengan para pemasok untuk keperluan kegiatan usaha yang sama. Apabila Perjanjian Usaha Patungan diakhiri berdasarkan peristiwa pengakhiran tertentu berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan, UC Jepang memiliki opsi untuk membeli mesin-mesin tersebut yang disediakan kepada Perseroan. Perjanjian Usaha Patungan dapat diakhiri, antara lain, dengan kesepakatan bersama antara para pihak, akuisisi oleh salah satu pihak dalam Perjanjian Usaha Patungan atas semua saham Perseroan yang dimiliki oleh pihak lainnya dalam Perjanjian Usaha Patungan, dan likuidasi atau pembubaran Perseroan. Perjanjian Usaha Patungan juga dengan sendirinya berakhir apabila UC Jepang atau Purinusa tidak lagi menjadi pemegang saham Perseroan.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Pemesanan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang Bersifat Ekuitas di KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

Perseroan tidak menerbitkan Surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana ini akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 19 Desember 2019.

Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.

Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.

Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola Saham.

Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian Saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, di mana FPPS diperoleh. Para pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham tidak dapat melakukan pembatalan atas pemesanan Saham.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi jati diri (paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Jika terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian karena sebab apapun juga.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2019, yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan adalah tanggal 17 Desember 2019.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Sinarmas KFO Thamrin Jakarta
No. Rekening: 0048227384
Atas nama: SINARMAS IPO UNI CHARM

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 13 Desember 2019 jam 15.00 WIB. Cek dari/milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Kecuali untuk pembayaran atas pemesanan saham oleh investor internasional yang akan dilakukan dengan penyerahan terlebih dahulu surat instruksi yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable standing instruction*) pada hari terakhir Masa Penawaran dan dengan pembayaran yang penuh (*payment in good funds*) akan dilakukan pada Tanggal Distribusi.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian Saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.

Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*Pooling*) dan penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Hasil penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VIII.G.12. Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Saham, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Saham dilarang membeli atau memiliki Saham untuk portofolio mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Saham, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Saham dilarang menjual Saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar minimum 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana ini. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti antara lain adalah dana pensiun, asuransi, bank, manajer investasi dan pihak lain yang telah mengisi FPPS pada Masa Penawaran Umum.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada :
 - i.) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (duapuluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana;
 - ii.) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - iii.) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i) dan huruf ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimum 1% (satu persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan. Jika jumlah Saham yang dipesan melebihi jumlah Saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham sebagai berikut:

- a. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan mengenai Penjatahan Pasti huruf c di atas, dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka
 - i.) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Saham yang dipesan; dan
 - ii.) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan mengenai Penjatahan Pasti huruf c di atas menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan mengenai Penjatahan Pasti huruf c di atas, dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, maka Saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

- i.) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Satu satuan perdagangan di Bursa Efek adalah 100 saham (1 lot). Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Saham tersebut akan tercatat; dan
- ii.) apabila terdapat Saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Informasi hasil penjatahan dapat diambil pada Tanggal Penjatahan mulai pukul 16.00 WIB.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana atau Pembatalan Masa Penawaran Umum Perdana

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i.) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - ii.) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii.) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sesuai Peraturan No.IX.A.2 berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i.) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii.) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i);
 - iii.) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv.) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau oleh pihak yang telah ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini.

Apabila pengembalian uang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga dengan tingkat bunga per tahun untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham dan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk sejak Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 12-13 Desember 2019 di kantor para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)

Sinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Tel. (021) 392 5550
Fax. (021) 392 2269
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Website: www.trimegah.com

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

District 8, Treasury Tower Lantai 50
SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-54
Jakarta 12190, Indonesia
Website: www.miraeasset.co.id

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Website: www.pans.co.id

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku Konsultan Hukum Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Desember 2019

No. Ref.: 25/12/2019

Kepada: **PT Uni-Charm Indonesia Tbk**
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21
Karet, Setiabudi
Jakarta 12920
U.p.: Direksi

Dengan hormat,

**Pendapat Dari Segi Hukum
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham
PT Uni-Charm Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Tjahjadi Bunjamin, S.H. LL.M.**, Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 03.10250 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-163/PM.2/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan Nomor 200506, telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Penunjukan No. 18/UCI/L/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, untuk melakukan uji tuntas ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan PT Unicharm Nonwoven Indonesia ("**Anak Perusahaan**") serta memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal ("**Pendapat dari Segi Hukum**") berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Perseroan, melalui Penawaran Umum Perdana Saham, berencana untuk menerbitkan sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau sebanyak 831.314.400 saham baru, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 172 tanggal 26 September 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta 172/2019**"), sebanyak 0,2% dari Saham Yang Ditawarkan tersebut akan ditawarkan kepada karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation* ("**Program ESA**"); dengan harga penawaran yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp1.500 per Saham Yang Ditawarkan, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Sinarmas Sekuritas ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"), PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ("**Mirae**"), PT Panin Sekuritas Tbk ("**Panin**") dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Trimegah**") (secara bersama-sama Mirae, Panin dan Trimegah disebut sebagai "**Para Penjamin Emisi Efek**"). Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta 172/2019 yang telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") melalui Surat Keputusan No. AHU-0077142.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019, (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339598 tanggal 2 Oktober 2019 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0183557.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 ("**Akta 172/2019**").

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, akan digunakan oleh Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. sekitar 64,6% (enam puluh empat koma enam persen) digunakan untuk kebutuhan belanja modal yaitu pembelian fasilitas produksi baru dan peremajaan fasilitas produksi yang sudah ada dengan rincian sebagaimana berikut:
 - a. Untuk produk pembalut wanita, Perseroan akan memperkenalkan fasilitas produksi baru khusus untuk produk penggunaan malam hari yang akan digunakan untuk menambah kapasitas produksi sekitar 10% dari kapasitas terpasang. Perkiraan waktu pembelian adalah di tahun 2020.
 - b. Untuk produk popok dewasa, Perseroan akan memperkenalkan fasilitas produksi baru untuk produk popok dengan bentuk celana yang akan menambah kapasitas sekitar 58% dari kapasitas terpasang. Perkiraan waktu pembelian fasilitas produksi baru tersebut adalah di tahun 2020.
 - c. Untuk produk pembalut wanita, popok dewasa dan popok bayi juga akan dilakukan modifikasi mesin yang akan berdampak pada efisiensi dan penurunan biaya produksi, namun tidak berdampak pada kapasitas terpasang. Perkiraan waktu modifikasi mesin tersebut adalah di tahun 2020-2021.
 - d. Perseroan juga akan melakukan peremajaan untuk fasilitas umum. Perkiraan tahun peremajaan fasilitas umum adalah di tahun 2020-2021.

Seluruh fasilitas produksi baru dan modifikasi mesin akan dibeli dari dan dilakukan oleh (sebagaimana relevan) Unicharm Corporation ("UCC") yang merupakan pengendali Perseroan.

2. sekitar 20,6% (dua puluh koma enam persen) untuk pembayaran utang kepada UCC dengan rincian sebagaimana berikut:

Tanggal Perjanjian	Kreditur	Tujuan Pinjaman	Sifat Afiliasi	Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Pinjaman
2 April 2013	UCC	Perluasan pabrik Karawang Maligi	Pemegang Saham Perseroan	LIBOR 6 Bulan + 0,50%	31 Desember 2021	USD20.000.000

Perseroan akan melunasi sebagian pinjaman kepada UCC yaitu sebesar USD19.000.000 yang mana pembayaran pinjaman tersebut akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Tidak terdapat syarat khusus dari UCC apabila pembayaran fasilitas pinjaman tersebut dilakukan pembayaran dipercepat. Setelah melakukan pembayaran tersebut, sisa utang berdasarkan perjanjian tersebut di atas adalah sebesar USD1.000.000. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembayaran utang kepada UCC, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta ("MUFG") berdasarkan Surat No III/JCBD4/11/2019 tanggal 20 November 2019.

3. sisanya sekitar 14,8% (empat belas koma delapan persen) akan digunakan untuk modal kerja.

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta laporan pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Apabila penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.

Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**") atau merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1 tersebut.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum, kecuali sehubungan dengan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dan Anak Perusahaan yang terbatas pada 3 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran pertama ke OJK sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan dan Anak Perusahaan, serta pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan, yang hasilnya dimuat dalam laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami No. Ref.: 55/11/19 tanggal 21 November 2019.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari Pendapat dari Segi Hukum kami, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. **PERSEROAN**

1.1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah didirikan secara sah berdasarkan hukum di Indonesia dengan nama "PT Uni-Charm Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 5 Juni 1997, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C2-9632 HT.01.01.Th.97 tanggal 18 September 1997 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Barat dengan No. 1095/BH.09.03/IV/98 tanggal 13 April 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 1998, Tambahan No. 3838 ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta 172/2019. Berdasarkan Akta 172/2019, para pemegang saham Perseroan mengambil keputusan untuk menyetujui antara lain:

- a. penghapusan referensi mata uang USD dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- b. perubahan nilai nominal masing-masing saham Seri A dan saham Seri B Perseroan, sebagai berikut: (i) saham Seri A dari semula sebesar Rp4.325.400 menjadi sebesar Rp100 dan (ii) saham Seri B dari semula sebesar Rp17.235.000 menjadi sebesar Rp100;
- c. perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu: (i) sebanyak 274.662.900 saham Seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 menjadi 274.662.900 saham biasa, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp27.466.290.000 dan (ii) sebanyak 3.050.595.000 saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 menjadi 3.050.595.000 saham biasa, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp305.059.500.000;
- d. Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dan pencatatan saham-saham Perseroan pada BEI serta mengubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;

- e. perubahan nama Perseroan menjadi PT Uni-Charm Indonesia Tbk;
- f. persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp698.350.500.000 menjadi sebesar Rp1.330.103.160.000;
- g. persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan penawaran/penjualan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100;
- h. persetujuan untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 0,2% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham;
- i. persetujuan pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif;
- j. persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- k. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui pasar modal; dan
- l. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana disetujui Akta 277/2019 tersebut di atas berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 172/2019 telah memenuhi ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**") (ii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 ("**POJK 32/2014**") dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 172/2019 juga telah dilakukan secara sah dan memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 172/2019, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri kertas *tissue* dengan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. **Kegiatan usaha utama** menjalankan usaha pembuatan kertas kebersihan pribadi, barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, napkin dan napkin untuk bayi; dan

- b. **Kegiatan usaha penunjang** menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama di atas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut di atas.

- 1.3. Sebagaimana tercantum dalam Akta 172/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat sebelum Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.301.031.600	1.330.103.160.000	
1. UCC	2.460.690.846	246.069.084.600	74
2. PT Purinusa Ekapersada	864.567.054	86.456.705.400	26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.325.257.900	332.525.790.000	100
Saham dalam Portepel	9.975.773.700	997.577.370.000	-

Setiap perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham disampaikan oleh Perseroan kepada OJK adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang.

- 1.4. Susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 172/2019, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Yuji Ishii
 Direktur : Junichiro Onishi
 Direktur : Sri Haryani
 Direktur : Kurniawan Yuwono

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tadashi Nakai
 Komisaris : Tetsuo Ukai
 Komisaris : Ichiro Ozawa
 Komisaris : Hendra Jaya Kosasih
 Komisaris Independen : Ubaidillah Nugraha
 Komisaris Independen : Suryamin Halim

Pengangkatan dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UU 40/2007 dan POJK 33/2014, kecuali untuk susunan anggota Direksi Perseroan dimana pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, atas pengangkatan Kurniawan Yuwono sebagai Direktur Perseroan juga merangkap sebagai Direktur pada 2 emiten atau perusahaan publik lain selain Perseroan. Berdasarkan ketentuan POJK 33/2014, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada lebih dari 1 emiten atau perusahaan publik lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kurniawan Yuwono telah menyampaikan surat pengunduran diri tertanggal 15 November 2019 kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry ("PT

Lontar”) dari jabatannya sebagai direktur di PT Lontar terhitung sejak tanggal surat tersebut disampaikan. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PT Lontar, anggota direksi PT Lontar berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PT Lontar sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan jabatan anggota direksi berakhir jika seorang direktur mengundurkan diri sesuai ketentuan anggaran dasar.

Lebih lanjut, Pasal 107 UU 40/2007 mengatur bahwa tata cara pengunduran diri yang diatur dalam anggaran dasar yang mengajukan permohonan pengunduran diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota direksi berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT Lontar dan Pasal 107 UU 40/2007, pengunduran diri Kurniawan Yuwono akan berlaku efektif setelah lewatnya kurun waktu 30 hari sejak tanggal surat pengunduran diri tersebut. Setelah pengunduran diri Kurniawan Yuwono tersebut menjadi efektif, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sesuai berdasarkan ketentuan POJK 33/2014.

- 1.5. Dalam rangka peningkatan *good corporate governance* sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit (“**POJK 55/2015**”), Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan POJK 55/2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 16/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang terdiri dari:

- a. Ketua : Ubaidillah Nugraha
- b. Anggota : Tony Utartono
- c. Anggota : Hartono Saekun

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK 55/2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 19/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Piagam Komite Audit Perseroan.

- 1.6. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal (“**POJK 56/2015**”), dengan mengangkat Ery Suprihardani sebagai Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 18/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan POJK 56/2015 berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan No. 20/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- 1.7. Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Vikry Ahmadi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 17/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

- 1.8. Dalam rangka peningkatan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 34/2014**”), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 15/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

- a. Ketua : Ubaidillah Nugraha
- b. Anggota : Heni Indrayati
- c. Anggota : Aloysius Tisera

Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK 34/2014 yang

disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.14/L/UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

- 1.9. Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, antara lain: (i) izin usaha industri, (ii) angka pengenal importir untuk produsen; (iii) izin edar alat kesehatan atas produk-produk Perseroan (iv) sertifikat produksi untuk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, (v) izin penyalur alat kesehatan dan (vi) perizinan di bidang lingkungan untuk pabrik-pabrik Perseroan.
- 1.10. Perseroan memiliki dan menguasai harta kekayaan material berupa bidang- bidang tanah dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Luas Tanah (m2)	Lokasi
1.	HGB No. 00854	26 November 2010	24 September 2025	60.010	Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
2.	HGB No. 00051	23 November 2010	24 September 2025	4.663	Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
3.	HGB No. 00853	26 November 2010	24 September 2025	51.955	Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
4.	HGB No. 00694	12 Maret 2007	24 September 2025	16.550	Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
5.	HGB No. 39	26 Maret 1998	24 September 2025	20.000	Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
6.	HGB No. 305	2 Agustus 2013	1 Agustus 2043	562	Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
7.	HGB No. 301	2 Agustus 2013	1 Agustus 2043	1.965	Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
8.	HGB No. 234	29 Desember 2011	1 Juni 2025	140.746	Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
9.	HGB No. 242	29 Desember 2011	25 April 2024	33.174	Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
10.	HGB No. 217	29 Desember 2011	25 April 2024	9.174	Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
11.	HGB No. 62	26 September 1997	25 September 2027	9.208	Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
12.	HGB No. 24	19 Januari 2012	5 Juni 2025	5.171	Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

Kepemilikan Perseroan atas harta kekayaan material berupa HGB tersebut adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung oleh surat pernyataan Direksi Perseroan, harta kekayaan material Perseroan tersebut di atas tidak sedang dijaminkan dengan hak

tanggungannya kepada pihak manapun.

- 1.11. Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dan penting terhadap kegiatan usahanya berupa bangunan pabrik dan properti berikut mesin yang dimiliki Perseroan berupa *property all risk insurance* dan *product & comp. operation insurance* dan *machinery breakdown insurance*. Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan, jumlah pertanggungan atas penutupan asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti aset-aset yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
- 1.12. Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan MUFG berdasarkan Perjanjian Kredit No. 11-8129 LN tanggal 31 Mei 2011, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 18-0072-J LN tanggal 31 Mei 2018 ("**Perjanjian Kredit Perseroan-MUFG**").

Perjanjian Kredit Perseroan-MUFG yang ditandatangani oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

Perjanjian Kredit Perseroan-MUFG tidak memuat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Melalui Perjanjian No. 2019-001 tanggal 26 September 2019 antara Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada Anak Perusahaan dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan bunga berdasarkan jumlah pokok pinjaman pada suku bunga Bank Indonesia + 0,50% per tahun ("**Perjanjian Pinjaman Perseroan-Anak Perusahaan**").

Sehubungan dengan pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Perseroan-Anak Perusahaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dan ratifikasi dari MUFG terkait pemberian pinjaman tersebut sebagaimana termaktub dalam Surat No.I/JCBD4/11/2019 tanggal 19 November 2019 yang diterbitkan oleh MUFG.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembayaran sebagian utang kepada UCC, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari MUFG berdasarkan Surat No III/JCBD4/11/2019 tanggal 20 November 2019.

- 1.13. Perseroan telah menandatangani Surat Konfirmasi Fasilitas No. 260/CF/CDU-JP/19/19-8210-J tanggal 31 Mei 2019 dengan MUFG, dimana Perseroan bertindak selaku konsumen untuk suatu fasilitas *foreign exchange forward* yang diberikan oleh MUFG ("**Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Perseroan**").

Berdasarkan Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Perseroan, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas berupa: (i) *Forex line (forward) multi curreny* tanpa komitmen dengan batas nilai sebesar USD3.000.000 ("**Fasilitas Forex Line**") untuk jangka waktu 1 tahun dengan periode ketersediaan dari 31 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020 dan (ii) *Swap line (CRS) multi curreny* tanpa komitmen dengan batas nilai sebesar USD12.250.000 ("**Fasilitas Swap Line**") untuk jangka waktu 2 tahun 1 bulan dengan periode ketersediaan dari 31 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020. Fasilitas Forex Line akan berakhir pada 31 Mei 2021 dan Fasilitas Swap Line akan berakhir pada 30 Juni 2022.

Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Perseroan yang ditandatangani oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

- 1.14. Perseroan telah menandatangani perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain (i) perjanjian distribusi dengan PT Usaha Jaya Makmur Sentosa, PT Mega Maju Mandiri, PT Intibharumas, PT Primarintis Sejahtera, PT Sumber Rezeki Bersama, PT Rusindo Eka Raya, CV Alam Indo, CV Berkat Kenari, CV Putra Sumber Pangan, CV Rajawali Nusantara, PT Bintang Bali Indah, PT Bumi Pembangunan Pertiwi, PT Panahmas Ekatama Distrindo, PT Rukun Mitra Sejati, CV Alam Indo, PT Indomarco Adi Prima, dan PT Trans Retail Indonesia, (ii) perjanjian pemasok dengan PT Nippon Shokubai, PT Itochu Indonesia, dan PT Toray Polytech Indonesia dan (iii) perjanjian sewa dengan PT Duta Cakra Pesona.

Perjanjian ataupun kesepakatan yang penting dan material yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

- 1.15. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak afiliasi sebagai berikut:
- a. Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Juli 2011, sebagaimana diubah pada tanggal 1 Januari 2016 dengan UCC;
 - b. Perjanjian Pinjaman tanggal 30 November 2011, sebagaimana diubah pada tanggal 1 Januari 2016 dengan UCC;
 - c. Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Desember 2011, sebagaimana diubah pada tanggal 1 Januari 2016 dengan UCC;
 - d. Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Mei 2012 sebagaimana diubah pada tanggal 1 Januari 2016 dengan UCC;
 - e. Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Januari 2016 dengan UCC;
 - f. Perjanjian Pinjaman tanggal 2 April 2013 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Januari 2016 dengan UCC;
 - g. Perjanjian Pembelian Induk (*Master Purchase Agreement*) tanggal 1 November 2017 dengan Unicharm India Private Limited;
 - h. Perjanjian Pembelian Induk (*Master Purchase Agreement*) tanggal 1 Januari 2009 dengan Unicharm Consumer Products (China) Co. Ltd.;
 - i. Perjanjian Pembelian Induk (*Master Purchase Agreement*) tanggal 14 Desember 2010 dengan Unicharm (Thailand) Co. Ltd.;
 - j. Perjanjian Pembelian Induk (*Master Purchase Agreement*) tanggal 1 Januari 2013 dengan Unicharm Australia Pty. Ltd.;
 - k. Perjanjian Penjualan dan Pembelian Induk (*Master Sale and Purchase Agreement*) tanggal 1 April 2010 dengan Uni-charm Corporation Sdn. Bhd.;
 - l. Perjanjian Pembelian Induk (*Master Purchase Agreement*) tanggal 30 Juni 2014 dengan Diana Joint Stock Company;
 - m. Perjanjian Pembelian Pokok (*Basic Purchase Agreement*) tanggal 1 Januari 2009 dengan UCC;
 - n. Perjanjian Lisensi tanggal 1 Januari 2017 dengan UCC;
 - o. Perjanjian Penugasan tanggal 1 April 2014 dengan UCC;

- p. Perjanjian Jasa tanggal 28 Januari 2016 dengan UCC;
- q. Nota Kesepahaman tanggal 1 Juli 2005 sebagaimana diubah terakhir kali Nota Kesepahaman tanggal 1 September 2009 dengan UCC;
- r. Perjanjian Distribusi No. 001/DBA/UCI-DSG/I/2019 tanggal 2 Mei 2019 dengan PT DSG Surya Mas Trading Indonesia;
- s. Perjanjian Pinjam Pakai No. 227/UUCI-UNWO/VIII/2014 tertanggal 1 Agustus 2014 antara Perseroan dan Anak Perusahaan;
- t. Perubahan terhadap Perjanjian Induk Penjualan Mesin tahun 2015 antara Perseroan dan UCC;
- u. Perjanjian Pinjaman No. 2019-001 tanggal 26 September 2019 antara Perseroan dan Anak Perusahaan ("**Perjanjian Pinjaman Perseroan-Anak Perusahaan**");
- v. Perjanjian Manufaktur tanggal 1 Maret 2015 antara Perseroan dan Anak Perusahaan;
- w. Perjanjian Komisi Penjualan tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan Unicharm (Philippines) Corporation;
- x. Perjanjian Pembelian Induk tanggal 1 Agustus 2016 antara Perseroan dan Peparlet Co., Ltd; dan
- y. Perjanjian Pembelian Dasar (*Basic Purchase Agreement*) tanggal 18 Januari 2008 antara Perseroan dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills.

Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak afiliasi tersebut di atas adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Sifat dari perjanjian dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi tersebut adalah (i) terkait kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan (ii) berkelanjutan, dimana perjanjian dan/atau transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham sehingga dikecualikan dari ketentuan Peraturan IX.E.1.

- 1.16. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku terhadap Perseroan di bidang ketenagakerjaan antara lain:
- a. memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**UU 7/1981**");
 - b. membayarkan upah karyawan sesuai dengan upah minimum yang berlaku di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur;
 - c. berpartisipasi dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**UU 24/2011**") serta telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tersebut untuk pabrik yang berlokasi di Mojokerto;
 - d. memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku dan telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; dan
 - e. memiliki izin-izin terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing.

- 1.17. Berdasarkan Uji Tuntas sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Badan-badan Arbitrase lainnya, (iii) perkara gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdaftar di Pengadilan Niaga; (iv) sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (v) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara; (vi) perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial dan (vii) sengketa persaingan usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta tidak sedang menerima somasi atau klaim; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi operasional Perseroan, serta kelangsungan usaha Perseroan. Kecuali terkait dengan perkara arbitrase Perseroan dengan PT Amphi Dwi Pratama dan sengketa perpajakan yang sedang diajukan oleh Perseroan di Pengadilan Pajak sebagaimana diungkapkan dalam laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan prospektus Penawaran Umum Perdana Saham yang mana kami mencatat berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan bahwa masing-masing atau keseluruhan perkara tersebut tidak bersifat material dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Perseroan.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- 2.1. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta 172/2019.
- 2.2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 tanggal 2 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 22 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek;
 2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 9 tanggal 2 Oktober 2019, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 23 tanggal 3 Desember 2019 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita sebagai biro administrasi efek; dan
 3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia No SP-089/SHM/KSEI/0919 tanggal 14 Oktober 2019 dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.3. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek sebagaimana termaktub dalam Surat Direksi BEI No. S-071041/BEI.PP3/11-2019 tanggal 5 November 2019.

3. ANAK PERUSAHAAN

- 3.1. Anak Perusahaan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum di Indonesia dengan nama "PT Unicharm Nonwoven Indonesia", berkedudukan di Mojokerto, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 88 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-41053.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai dengan UU 40/2007 dengan No. AHU-0072611.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 ("**Akta Pendirian Anak Perusahaan**").
- 3.2. Akta Pendirian Anak Perusahaan yang memuat anggaran dasar Anak Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0115585 tanggal 19 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham sesuai dengan UU 40/2007 dengan No. AHU-0038962.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 ("**Akta 76/2018**").
- Perubahan terakhir anggaran dasar Anak Perusahaan yang termuat dalam Akta 76/2018 telah dibuat secara sah dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Maksud dan tujuan Anak Perusahaan adalah berusaha dalam industri kertas *tissue* dan Anak Perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Anak Perusahaan.
- 3.4. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Anak Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 76/2018, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000.000 per saham Seri A Nilai Nominal Rp100.000.000 per saham Seri B Nilai Nominal Rp100.000.000 per saham Seri C		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar				
	Saham Seri A	49.500.000.000	99	-
	Saham Seri B	79.200.000.000	792	-
	Saham Seri C	1.300.000.000	13	-
	Jumlah Modal Dasar	130.000.000.000	904	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Saham Seri A: Perseroan	49.500.000.000	99	38,08
	2. Saham Seri B: Perseroan	79.200.000.000	792	60,92
	3. Saham Seri C: Unicharm Products Co., Ltd	1.300.000.000	13	1,00
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
	Saham Seri A	49.500.000.000	99	38,08
	Saham Seri B	79.200.000.000	792	60,92
	Saham Seri C	1.300.000.000	13	1,00
	Jumlah	130.000.000.000	904	100,00
	Saham dalam Portepel	-	-	-

Setiap perubahan struktur permodalan dan/atau perubahan kepemilikan saham Anak Perusahaan dalam 3 tahun terakhir sebelum pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham disampaikan oleh Perseroan kepada OJK adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3.5. Susunan anggota susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 26 Juli 2019, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0308110 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UU No. 40/2007 dengan No. AHU-0127762.AH.01.11 tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Yuji Ishii

Dewan Komisaris

Komisaris : Hirotatsu Shimada

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan UU 40/2007.

- 3.6. Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material untuk menjalankan kegiatan usaha utama Anak Perusahaan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.7. Anak Perusahaan tidak memiliki harta kekayaan berupa hak atas tanah dan hak milik atas kekayaan intelektual.
- 3.8. Anak Perusahaan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dan penting terhadap kegiatan usahanya berupa bangunan pabrik berikut mesin yang dimiliki Anak Perusahaan, yaitu *property all risk insurance* dan *machinery insurance*. Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Anak Perusahaan, jumlah pertanggungans atas penutupan asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti aset-aset yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
- 3.9. Anak Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit sebagai berikut:
- Perjanjian Kredit No. 15-0535LN dengan MUFG, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 16 November 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 19-8410-J LN tertanggal 16 November 2019 antara UCNWI dengan MUFG ("**Perjanjian Kredit Anak Perusahaan-MUFG**"); dan
 - Perjanjian kredit No. SMBCI/S/0448 tertanggal 27 Desember 2016 dengan PT Bank BTPN Tbk (dahulu bernama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia) ("**BTPN**"), yang dibuat dibawah tangan sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Lampiran 5 Perjanjian Kredit No. SMBCI/S/0448 tanggal 31 Desember 2018 ("**Perjanjian Kredit BTPN**").

Perjanjian Kredit Anak Perusahaan-MUFG dan Perjanjian Kredit BTPN yang ditandatangani oleh Anak Perusahaan adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

Perjanjian Kredit Anak Perusahaan-MUFG dan Perjanjian Kredit BTPN tidak memuat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Kredit Anak Perusahaan-MUFG mensyaratkan Anak Perusahaan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MUFG dalam hal Anak Perusahaan memperoleh suatu pinjaman dari pihak manapun. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah memperoleh persetujuan dan ratifikasi dari MUFG sehubungan dengan diperolehnya pinjaman dari Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Perseroan-Anak Perusahaan

sebagaimana termaktub dalam Surat No.II/JCBD4/11/2019 tanggal 19 November 2019 yang diterbitkan oleh MUFG.

Perjanjian Kredit Anak Perusahaan-BTPN mensyaratkan Anak Perusahaan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BTPN dalam hal Anak Perusahaan menimbulkan atau mengizinkan timbulkannya utang pembiayaan. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah memperoleh persetujuan dan ratifikasi dari BTPN sehubungan dengan diperolehnya pinjaman dari Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Perseroan-Anak Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Surat No.M/2019/CBDII/XI/04 tanggal 20 November 2019 yang diterbitkan oleh BTPN.

- 3.10. Anak Perusahaan telah menandatangani Surat Konfirmasi Fasilitas No. 483/CF/CDU-JP/19/19-8410-J tanggal 16 November 2019 dengan MUFG, dimana Anak Perusahaan bertindak selaku konsumen untuk suatu fasilitas *foreign exchange forward* yang diberikan oleh MUFG ("**Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Anak Perusahaan**").

Berdasarkan Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Anak Perusahaan, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas berupa *forex line (forward) multi currency* tanpa komitmen dengan batas nilai sebesar USD1.500.000 untuk jangka waktu 1 tahun dengan periode ketersediaan dari 16 November 2019 sampai dengan 16 November 2020 ("**Fasilitas Forex Line**"). Fasilitas Forex Line akan berakhir pada tanggal 16 November 2021.

Perjanjian Foreign Exchange Forward MUFG-Anak Perusahaan yang ditandatangani oleh Anak Perusahaan adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

- 3.11. Anak Perusahaan telah menandatangani berbagai perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha Anak Perusahaan, antara lain, perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Putra Restu Ibu Abadi, perjanjian jual beli gas pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik dengan PT Perusahaan Gas Negara, perjanjian manajemen dan operasi pergudangan dengan PT ILC Logistic Indonesia dan PT Cipta Mapan Logistik dan perjanjian jual beli bahan bakar peralatan gas dengan Zenno & Co., Ltd. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Perusahaan tersebut adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.
- 3.12. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi adalah sah, berlaku dan mengikat Anak Perusahaan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.
- 3.13. Kecuali sehubungan dengan dokumen pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit Anak Perusahaan yang belum kami terima sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah:
- a. memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sesuai dengan UU 7/1981;
 - b. berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto;
 - d. membayarkan upah karyawan sesuai dengan upah minimum yang berlaku di provinsi Jawa Timur; dan
 - e. memiliki izin-izin terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang lalai memenuhi kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit bagi pemberi kerja yang memiliki karyawan sejumlah 50 orang atau lebih dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan serta pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan/atau pencabutan izin.

- 3.14. Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Anak Perusahaan dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, tidak sedang terlibat sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Badan-badan Arbitrase lainnya, (iii) perkara gugatan kepalitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdaftar di Pengadilan Niaga; (iv) sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (v) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara; (vi) perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial dan (vii) sengketa persaingan usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta tidak sedang menerima somasi atau klaim; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi operasional Anak Perusahaan, serta kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

4. KUALIFIKASI DAN ASUMSI

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

4.1 KUALIFIKASI

1. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham;
2. dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**");
3. sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, kami membatasi Pendapat dari Segi Hukum ini dan laporan Uji Tuntas khusus untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir dengan memperhatikan kualifikasi pada Paragraf 4.1.3 Pendapat dari Segi Hukum ini, dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup (i) 3 tahun terakhir sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (ii) sejak berdirinya jika pendiriannya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (iii) perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham terakhir, dalam hal 3 tahun terakhir tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham. Dikarenakan adanya pembatasan dalam pemeriksaan hukum kami tersebut diatas, kami mengasumsikan setiap perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dari segi hukum telah dibuat secara sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang;

4. kami tidak melakukan penilaian dan pemeriksaan dari sisi (i) perpajakan, dan (ii) komersial dan keuangan dari Perseroan dan Anak Perusahaan;
5. sehubungan dengan tanah dan perizinan yang terkait dengan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, kami tidak memberikan pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau penggunaan/pengusahaan tanah oleh Perseroan selain dari tanah yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan;
6. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum dan praktik yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktik yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia. Selanjutnya laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
7. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, sesuai dengan standar HKHPM sebagaimana dimuat dalam Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, kami melakukan pemeriksaan atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui situs lembaga peradilan terkait. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan atas sengketa hukum/ perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
8. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen; dan
9. sehubungan dengan perubahan riwayat permodalan, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta anggaran dasar, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU 3/1982"), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib mendaftarkan perubahan-perubahan tersebut dalam daftar perusahaan yang diadakan menurut atau berdasarkan UU 3/1982. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, pendaftaran dalam daftar perusahaan tersebut dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission ("OSS") dan atas pendaftaran tersebut perusahaan mendapatkan Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur bahwa (i) NIB yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan adalah sebagaimana dimaksud dalam UU 3/1982, (ii) lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran perusahaan, dan (iii) basis data perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan yang mana berdasarkan User Manual Permohonan Berusaha bagi Non-Perseorangan OSS Versi 1.6 Januari 2019 yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bahwa data dan akta yang tercatat dalam sistem OSS berasal dari sistem Administrasi Hukum Umum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4.2. ASUMSI

1. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
2. setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
3. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
4. setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari pihak Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;
5. setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut;
6. Instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani ijin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
7. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau pihak ketiga kepada kami maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh orang (-orang)

yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut;

8. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua ijin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan dan Anak Perusahaan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan;
9. setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan keuntungan terbaik dan akan memberikan manfaat kepada Perseroan dan Anak Perusahaan; dan
10. setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tjahjadi Bunjamin', written in a cursive style.

Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M.
STTD No. STTD.KH-163/PM.2/2018

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan kembali pada tanggal 1 November 2019, yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. Uni-Charm Indonesia

Jakarta - Head Office
 Sinarmas MSIG Tower 42Fl.
 Jl. Jend. Sudirman Kav 21
 Setiabudi - Jakarta 12920
 Phone : 021 - 2918 9191
 Fax : 021 - 2918 9199

**PT UNI-CHARM INDONESIA
 DAN ENTITAS ANAK
 ("Grup")**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
 TANGGUNG JAWAB TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP PADA TANGGAL
 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016 DAN
 UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
 30 JUNI 2019, 2018
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yuji Ishii
 Alamat kantor : Sinarmas MSIG Tower lantai 42
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
 Jakarta Selatan
 Alamat rumah : Apt. The Capital Residence
 Tower 1 Unit 08 D, SCBD Lot 24
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
 Jakarta Selatan
 No. Telepon : 021 - 2918 9191
 Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Junichiro Onishi
 Alamat kantor : Kawasan Industri KIIC
 Jl. Maligi VI Lot L 4-7
 Teluk Jambe, Karawang 41361
 Alamat rumah : Apt. The Peak, Tower Regal 20 D
 Jl. Setiabudi Raya No. 9
 Jakarta Selatan
 No. Telepon : 021 - 8911 9601
 Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Grup;
2. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

JAKARTA,
 1 November 2019



Yuji Ishii
 Presiden Direktur/President Director

**PT UNI-CHARM INDONESIA
 AND SUBSIDIARY
 (the "Group")**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
 THE RESPONSIBILITY FOR THE GROUP'S INTERIM
 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT
 30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016 AND
 FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
 30 JUNE 2019, 2018
 AND FOR THE YEARS ENDED
 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**

We, the undersigned:

1. Name : Yuji Ishii
 Office address : Sinarmas MSIG Tower 42nd floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
 South Jakarta
 Residential address : The Capital Residence Apt.
 Tower 1 Unit 08 D, SCBD Lot 24
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
 Jakarta Selatan
 Telephone No. : 021 - 2918 9191
 Title : President Director
2. Name : Junichiro Onishi
 Office address : Kawasan Industri KIIC
 Jl. Maligi VI Lot L 4-7
 Teluk Jambe, Karawang 41361
 Residential address : The Peak Apt., Tower Regal 20 D
 Jl. Setiabudi Raya No. 9
 South Jakarta
 Telephone No. : 021 - 8911 9601
 Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Group's interim consolidated financial statements;
2. The Group's interim consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Group's interim consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
 b. The Group's interim consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Group's internal control system.

Thus this statement is made truthfully.



Junichiro Onishi
 Direktur/Director

Halaman ini sengaja dikosongkan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT UNI-CHARM INDONESIA

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Uni-Charm Indonesia dan entitas anaknya terlampir ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Uni-Charm Indonesia and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six-month periods ended 30 June 2019, 2018 and for the years ended 31 December 2018, 2017 and 2016, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

*WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id*



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017, and 2016 and their consolidated financial performance and cash flows for the six-month periods ended 30 June 2019, 2018 and for the years ended 31 December 2018, 2017 and 2016, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. A190916001/DC2/ASE/2019 tertanggal 16 September 2019 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019, 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016 yang telah diterbitkan sebelumnya. Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interimnya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian interim. Oleh karena itu, kami memberikan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian interim yang telah diterbitkan kembali.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus Grup untuk keperluan aksi korporasi, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Other matters

Prior to this report, we have issued an independent auditors' report No. A190916001/DC2/ASE/2019 dated 16 September 2019 with unmodified opinion on the previously issued interim consolidated financial statements of the Group as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017, 2016 and for the six-month periods ended 30 June 2019, 2018 and for the years ended 31 December 2018, 2017, 2016. The Group has reissued its interim consolidated financial statements to conform with the presentation and disclosures required by the capital market regulation as disclosed in Note 33 to the interim consolidated financial statements. Accordingly, we provide this independent auditors' report on the reissued interim consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the Group's prospectus for corporate action purposes and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

JAKARTA,
1 November 2019

Ade Setiawan Elimin, CPA

Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0225

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 2019	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
ASET						ASSETS
Aset lancar						Current assets
Kas dan setara kas	6	1,392,304	1,140,083	1,110,939	862,760	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	7	1,107	1,133	1,332	1,323	Time deposits
Piutang usaha						Trade receivables
- Pihak berelasi	8, 26c	204,663	215,751	190,704	99,947	Related parties -
- Pihak ketiga	8	1,564,113	1,573,963	1,394,984	1,493,327	Third parties -
Piutang lain-lain						Other receivables
- Pihak berelasi	26c	71,685	12,200	17,992	15,455	Related parties -
- Pihak ketiga		2,946	3,391	39,267	21,691	Third parties -
Piutang derivatif		-	-	-	581	Derivative receivables
Persediaan	9	735,411	724,227	513,517	589,431	Inventories
Aset dimiliki untuk dijual	12	-	60,492	-	-	Assets held for sale
Pajak dibayar dimuka	11a					Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		139,255	140,812	288,954	287,865	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		132,845	169,753	105,733	86,519	Other taxes -
Uang muka		-	-	387	385	Advances
Biaya dibayar dimuka	10	116,516	103,391	52,829	70,295	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar		4,360,845	4,145,196	3,716,638	3,529,579	Total current assets
Aset tidak lancar						Non-current assets
Aset tetap	12	2,804,142	2,940,768	3,234,381	3,571,483	Fixed assets
Aset pajak tangguhan	11d	94,715	90,783	89,136	116,856	Deferred tax assets
Uang jaminan		2,826	2,900	3,374	3,343	Refundable deposits
Jumlah aset tidak lancar		2,901,683	3,034,451	3,326,891	3,691,682	Total non-current assets
JUMLAH ASET		7,262,528	7,179,647	7,043,529	7,221,261	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 2019	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek						Current liabilities
Utang usaha						<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	13, 26c	29,723	46,659	32,628	31,888	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	13	815,436	885,017	756,269	698,257	<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain						<i>Other payables</i>
- Pihak berelasi	26c	17,007	23,282	38,635	46,650	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga		38,235	84,295	67,872	76,932	<i>Third parties -</i>
Akrual dan provisi	14	1,121,105	1,016,736	903,504	823,917	<i>Accruals and provisions</i>
Utang derivatif		1,383	1,142	264	-	<i>Derivative payables</i>
Utang pajak	11b					<i>Taxes payable</i>
- Pajak penghasilan badan		24,120	31,676	19,886	-	<i>Corporate income tax -</i>
- Pajak lainnya		12,642	10,239	8,097	12,108	<i>Other taxes -</i>
Pinjaman bank	15	245,686	256,364	526,728	954,968	<i>Bank loans</i>
Pinjaman pihak berelasi						<i>Intercompany loans</i>
- porsi jangka pendek	26e	<u>37,485</u>	<u>38,386</u>	<u>35,913</u>	<u>35,616</u>	<i>- current maturity</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>2,342,822</u>	<u>2,393,796</u>	<u>2,389,796</u>	<u>2,680,336</u>	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang						Non-current liabilities
Pinjaman pihak berelasi	26e	1,850,252	1,884,293	1,945,604	1,932,066	<i>Intercompany loans</i>
Liabilitas imbalan kerja	16	<u>124,282</u>	<u>103,854</u>	<u>109,933</u>	<u>74,895</u>	<i>Employee benefits obligation</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>1,974,534</u>	<u>1,988,147</u>	<u>2,055,537</u>	<u>2,006,961</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>4,317,356</u>	<u>4,381,943</u>	<u>4,445,333</u>	<u>4,687,297</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham:	17					<i>Share capital:</i>
Saham seri A – modal dasar 20.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 6.350 saham dengan nilai nominal Rp 4.325.400 (jumlah penuh) per saham		27,466	27,466	27,466	27,466	<i>Series A shares - authorised 20,000 shares, issued and fully paid 6,350 shares with par value of Rp 4,325,400 (full amount) per share</i>
Saham seri B – modal dasar 35.500 saham, ditempatkan dan disetor penuh 17.700 saham dengan nilai nominal Rp 17.235.000 (jumlah penuh) per saham		305,060	305,060	305,060	305,060	<i>Series B shares - authorised 35,500 shares, issued and fully paid 17,700 shares with par value of Rp 17,235,000 (full amount) per share</i>
Selisih kurs atas modal disetor	18	11,503	11,503	11,503	11,503	<i>Foreign exchange difference on paid-in capital</i>
Tambahan modal disetor	5	(8,849)	(8,849)	(8,849)	-	<i>Additional paid-in capital</i>
Ekuitas <i>merging entities</i>	5	-	-	-	33,998	<i>Merging entities equity</i>
Saldo laba						<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	19	5,700	5,700	5,700	5,700	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan		<u>2,604,093</u>	<u>2,456,640</u>	<u>2,257,033</u>	<u>2,149,896</u>	<i>Unappropriated -</i>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2,944,973	2,797,520	2,597,913	2,533,623	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		<u>199</u>	<u>184</u>	<u>283</u>	<u>341</u>	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		<u>2,945,172</u>	<u>2,797,704</u>	<u>2,598,196</u>	<u>2,533,964</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>7,262,528</u>	<u>7,179,647</u>	<u>7,043,529</u>	<u>7,221,261</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019, 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 2019	30 Juni/June 2018	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Pendapatan bersih	20	4,209,402	3,935,154	8,350,583	7,278,121	6,812,884	Net revenue
Beban pokok pendapatan	21	(3,169,835)	(2,865,634)	(6,240,508)	(5,383,384)	(5,460,534)	Cost of revenue
Laba bruto		1,039,567	1,069,520	2,110,075	1,894,737	1,352,350	Gross profit
Beban penjualan	22a	(682,329)	(663,941)	(1,432,461)	(1,340,223)	(1,456,194)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	22b	(122,566)	(77,750)	(174,214)	(248,590)	(181,065)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	23	12,785	13,648	27,241	21,699	11,623	Finance income
Biaya keuangan	23	(24,903)	(25,837)	(51,508)	(71,006)	(78,323)	Finance costs
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih		7,823	(156,847)	(183,845)	(53,734)	24,901	Gain/(loss) on foreign exchange, net
Beban pajak		(19,310)	(10,620)	(11,918)	(10,192)	(17,208)	Tax expenses
Lain-lain, bersih	24	3,939	6,841	6,510	5,784	10,736	Others, net
Laba/(rug) sebelum pajak penghasilan		215,006	155,014	289,880	198,475	(333,180)	Profit/(loss) before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	11c	(61,080)	(66,016)	(108,724)	(88,334)	55,154	Income tax (expenses)/benefits
Laba/(rug) periode/tahun berjalan		153,926	88,998	181,156	110,141	(278,026)	Profit/(loss) for the period/year
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain							Other comprehensive income/(loss)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	16	(8,610)	10,283	24,470	(13,444)	(9,163)	Remeasurement of - employee benefits obligation
- Pajak penghasilan terkait	11d	2,152	(2,571)	(6,118)	3,361	2,291	Related income tax -
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(6,458)	7,712	18,352	(10,083)	(6,872)	Total other comprehensive (loss)/income, net of tax
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/ tahun berjalan		147,468	96,710	199,508	100,058	(284,898)	Total comprehensive income/(loss) for the period/year
Laba/(rug) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:							Profit/(loss) for the period/ year attributable to:
Pemilik entitas induk		153,909	89,098	181,256	110,198	(278,024)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		17	(100)	(100)	(57)	(2)	Non-controlling interest
		153,926	88,998	181,156	110,141	(278,026)	
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada:							Total comprehensive income/(loss) attributable to:
Pemilik entitas induk		147,453	96,810	199,607	100,116	(284,895)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		15	(100)	(99)	(58)	(3)	Non-controlling interest
		147,468	96,710	199,508	100,058	(284,898)	
Laba/(rug) per saham - dasar dan dilusian (jumlah penuh)	25	6,399,543	3,704,698	7,536,632	4,582,037	(11,560,250)	Earnings/(losses) per share - basic and diluted (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019, 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
(Expressed in millions of Rupiah unless otherwise stated)**

Catatan/ Note	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Attributable to owners of the parent</i>										
	Modal saham/ <i>Share capital</i>		Selisih kurs atas modal disetor/ <i>Foreign exchange difference on paid-in capital</i>	Tambahannya modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Ekuitas merging entitas/ <i>Merging entities equity</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	Kepentingan nonpengendali/ <i>Non-controlling interest</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
	Seri A/ <i>Series A</i>	Seri B/ <i>Series B</i>				Dicadangkan/ <i>Appropriated</i>	Belum dicadangkan/ <i>Unappropriated</i>				
Saldo 1 Januari 2018	27,466	305,060	11,503	(8,849)	-	5,700	2,257,033	2,597,913	283	2,598,196	<i>Balance as at 1 January 2018</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	89,098	89,098	(100)	88,998	<i>Profit for the period</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	7,712	7,712	-	7,712	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 30 Juni 2018	<u>27,466</u>	<u>305,060</u>	<u>11,503</u>	<u>(8,849)</u>	<u>-</u>	<u>5,700</u>	<u>2,353,843</u>	<u>2,694,723</u>	<u>183</u>	<u>2,694,906</u>	<i>Balance as at 30 June 2018</i>
Saldo 1 Januari 2019	27,466	305,060	11,503	(8,849)	-	5,700	2,456,640	2,797,520	184	2,797,704	<i>Balance as at 1 January 2019</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	153,909	153,909	17	153,926	<i>Profit for the period</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	(6,456)	(6,456)	(2)	(6,458)	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 30 Juni 2019	<u>27,466</u>	<u>305,060</u>	<u>11,503</u>	<u>(8,849)</u>	<u>-</u>	<u>5,700</u>	<u>2,604,093</u>	<u>2,944,973</u>	<u>199</u>	<u>2,945,172</u>	<i>Balance as at 30 June 2019</i>
Saldo 1 Januari 2016	27,466	305,060	11,503	-	34,132	5,700	2,434,657	2,818,518	344	2,818,862	<i>Balance as at 1 January 2016</i>
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(134)	-	(277,890)	(278,024)	(2)	(278,026)	<i>Loss for the year</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	(6,871)	(6,871)	(1)	(6,872)	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 31 Desember 2016	<u>27,466</u>	<u>305,060</u>	<u>11,503</u>	<u>-</u>	<u>33,998</u>	<u>5,700</u>	<u>2,149,896</u>	<u>2,533,623</u>	<u>341</u>	<u>2,533,964</u>	<i>Balance as at 31 December 2016</i>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	5	-	-	(8,849)	(26,977)	-	-	(35,826)	-	(35,826)	<i>Difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control</i>
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	(6,921)	-	117,119	110,198	(57)	110,141	<i>Profit for the year</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(100)	-	(9,982)	(10,082)	(1)	(10,083)	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 31 Desember 2017	<u>27,466</u>	<u>305,060</u>	<u>11,503</u>	<u>(8,849)</u>	<u>-</u>	<u>5,700</u>	<u>2,257,033</u>	<u>2,597,913</u>	<u>283</u>	<u>2,598,196</u>	<i>Balance as at 31 December 2017</i>
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	181,256	181,256	(100)	181,156	<i>Profit for the year</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	18,351	18,351	1	18,352	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 31 Desember 2018	<u>27,466</u>	<u>305,060</u>	<u>11,503</u>	<u>(8,849)</u>	<u>-</u>	<u>5,700</u>	<u>2,456,640</u>	<u>2,797,520</u>	<u>184</u>	<u>2,797,704</u>	<i>Balance as at 31 December 2018</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019, 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 2019	30 Juni/June 2018	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Cash flows from operating activities:							
Arus kas dari aktivitas operasi:							
Penerimaan dari pelanggan		4,945,944	4,838,204	9,612,182	8,691,967	8,978,602	Receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok dan pihak lain		(4,347,288)	(4,131,020)	(8,614,717)	(7,463,135)	(8,177,358)	Payment to suppliers and other parties
Pembayaran kepada karyawan		(203,533)	(191,476)	(376,823)	(364,833)	(341,415)	Payment to employees
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya		15,167	57,225	68,753	34,937	1,866	Receipts from other operating activities
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya		(8,740)	(10,917)	(22,632)	(52,871)	(18,180)	Payments for other operating activities
Kas yang dihasilkan dari operasi		401,550	562,016	666,763	846,065	443,515	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan badan		(71,346)	(59,973)	(112,245)	(39,853)	(85,775)	Payment of corporate income tax
Penerimaan/(pembayaran) dari hasil surat ketetapan pajak		2,486	142,381	121,445	34,937	(28,932)	Receipt/(payment) related to tax assessment letters
Penerimaan penghasilan keuangan		12,784	13,648	27,241	21,699	11,623	Receipt of finance income
Pembayaran biaya keuangan		(25,042)	(25,426)	(51,233)	(71,006)	(78,323)	Payment of finance cost
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		320,432	632,646	651,971	791,842	262,108	Net cash flows provided from operating activities
Cash flows from investing activities:							
Arus kas dari aktivitas investasi:							
Pembelian aset tetap		(40,740)	(11,845)	(135,750)	(44,209)	(84,971)	Purchase of fixed assets
Hasil dari penjualan aset tetap	12	45	630	713	182	3,115	Proceed from sale of fixed assets
Akuisisi entitas anak	5	-	-	-	(35,826)	-	Acquisition of subsidiary
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(40,695)	(11,215)	(135,037)	(79,853)	(81,856)	Net cash flows used in investing activities
Cash flows from financing activities:							
Arus kas dari aktivitas pendanaan:							
Penerimaan pinjaman bank	31b	91,711	61,277	216,492	55,515	613,408	Proceed from bank loans
Pembayaran pinjaman bank	31b	(100,077)	(362,441)	(489,140)	(483,941)	(65,577)	Payment of bank loans
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	31b	(18,742)	(19,975)	(219,412)	(35,468)	(283,324)	Payment of intercompany loans
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		(27,108)	(321,139)	(492,060)	(463,894)	264,507	Net cash flows (used in)/ provided from financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas		252,629	300,292	24,874	248,095	444,759	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	6	1,140,083	1,110,939	1,110,939	862,760	418,225	Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year
Dampak selisih kurs terhadap kas dan setara kas		(408)	869	4,270	84	(224)	Foreign exchange difference on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	6	1,392,304	1,412,100	1,140,083	1,110,939	862,760	Cash and cash equivalents at the end of the period/year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi lainnya

PT Uni-Charm Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 5 Juni 1997 oleh Linda Herawati S.H. Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-9632.HT.01.01.TH.97 tanggal 18 September 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 1998, Tambahan No. 3838.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah seperti yang diungkapkan pada Catatan 32.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Februari 1998. Perusahaan bergerak dalam bidang industri pembalut kesehatan, termasuk memproduksi pembalut kesehatan, pembalut wanita untuk dipakai malam hari, pelapis celana dan popok bayi; dan memasarkan hasil produksi tersebut.

Kantor dan fasilitas manufaktur utama Perusahaan berlokasi di Kawasan Industri KIIC, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan juga memiliki fasilitas manufaktur di Taman Industri Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia dan kantor yang beralamat di Sinarmas MSIG Tower, lantai 42, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta, Indonesia.

Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Grup") tergabung dalam kelompok usaha Unicharm. Entitas induk utama Grup adalah Unicharm Corporation, berdomisili di Jepang.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and other information

PT Uni-Charm Indonesia (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 37 dated 5 June 1997 of Linda Herawati S.H. The Company's Deed of Establishment were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-9632.HT.01.01.TH.97 dated 18 September 1997 and published in the State Gazette No. 56 dated 14 July 1998, Supplement No. 3838.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment is as disclosed in Note 32.

The Company commenced its commercial operation in February 1998. The Company is engaged in the sanitary napkin industry, including the manufacturing of sanitary napkin, night wing, panty liners and baby diapers; and selling these products.

The Company's head office and main manufacturing facilities are located at Kawasan Industri KIIC, Karawang, West Java, Indonesia. The Company also has a manufacturing facility at Ngoro Industrial Park, Mojokerto, East Java, Indonesia and an office located at Sinarmas MSIG Tower, 42nd floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta, Indonesia.

The Company and its Subsidiary (the "Group") operates under Unicharm Group. The ultimate parent of the Group is Unicharm Corporation, domiciled in Japan.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur entitas anak

Perusahaan mengkonsolidasi entitas anak berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Kegiatan usaha/ Business activity	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Tahun mulai beroperasi komersial/ Commencement of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination			
					30 Juni/ June 2019	31 Desember/December 2018 2017 2016		
PT Unicharm Nonwoven Indonesia ("UCNWI")	Mojokerto, Jawa Timur/ Mojokerto, East Java	Manufaktur non-woven dan kertas tisu/ Manufacture of non- woven and tissue paper	99%	2015	443,801	475,968	502,858	569,023

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 2019		31 Desember/December 2018 2017 2016		
<u>Dewan Komisaris</u>					<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama :	Tadashi Nakai	Tadashi Nakai	Tadashi Nakai	Tadashi Nakai	: President Commissioner
Komisaris :	Tetsuo Ukai	Tetsuo Ukai	Tetsuo Ukai	Tetsuo Ukai	: Commissioner
	Ichiro Ozawa	Ichiro Ozawa	Ichiro Ozawa	Ichiro Ozawa	
	Hendra Jaya Kosasih	Hendra Jaya Kosasih	Hendra Jaya Kosasih	Hendra Jaya Kosasih	
<u>Direksi</u>					<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama :	Yuji Ishii	Yuji Ishii	Yuji Ishii	Masaaki Takahashi	: President Director
Direktur :	Junichiro Onishi	Junichiro Onishi	Junichiro Onishi	Yoshihiro Miyabayashi	: Director
	Kenichi Endo	Kenichi Endo	Kenichi Endo	Takuya Matsumoto	
	Kurniawan Yuwono	Kurniawan Yuwono	Kurniawan Yuwono	Kurniawan Yuwono	

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki 1.756 orang karyawan tetap (31 Desember 2018: 1.743 orang; 31 Desember 2017: 1.794 orang; 31 Desember 2016: 1.803 orang) - tidak diaudit.

Lihat Catatan 32 untuk perubahan Dewan Komisaris dan Direksi, serta pembentukan Komite Audit yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup disusun oleh manajemen dan telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 1 November 2019.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Subsidiary structure

The Company consolidated the following subsidiary:

c. Board of Commissioners, Board of Directors and Employees

The members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016 are as follows:

As at 30 June 2019, the Company and its Subsidiary had 1,756 permanent employees (31 December 2018: 1,743 employees; 31 December 2017: 1,794 employees; 31 December 2016: 1,803 employees) - unaudited.

Refer to Note 32 for the changes of Board of Commissioners and Directors, and establishment of Audit Committee which occurred after the reporting date.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The interim consolidated financial statements of the Group were prepared by management and authorised for issuance by the Board of Directors on 1 November 2019.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian interim ini juga ditujukan untuk keperluan rencana aksi korporasi Perusahaan yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini masih dalam proses persiapan. Oleh karena itu, Grup menyajikan laporan keuangan konsolidasian interim yang terdiri dari posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, serta kinerja keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019, 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012, tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian interim disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk derivatif seperti yang diungkapkan pada Catatan 2d; serta menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian interim.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi dan asumsi tertentu. Manajemen juga diharuskan untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau lebih kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim diungkapkan di Catatan 4.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

These interim consolidated financial statements are also intended for the purpose of the Company's corporate action plan which up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements is still in the preparation process. Accordingly, the Group presents its interim consolidated financial statements which consists of financial position as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, and their financial performance for the six-month periods ended 30 June 2019, 2018 and for the years ended 31 December 2018, 2017 and 2016.

Presented below are the significant accounting policies adopted consistently in preparing the interim consolidated financial statements.

a. Basis of preparation of the interim consolidated financial statements

The interim consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012, dated 25 June 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

The interim consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for derivative as disclosed in Note 2d; and using the accrual basis, except for the interim consolidated statement of cash flows.

The interim consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of interim consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the interim consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian interim (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
("ISAK") yang berlaku efektif pada tahun
2019**

Penerapan dari amandemen standar dan
intrepretasi berikut, yang relevan terhadap Grup
dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2019, tidak
menimbulkan perubahan substansial terhadap
kebijakan akuntansi Grup dan tidak
menimbulkan dampak signifikan atas jumlah
yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun-
tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 24 "Imbalan kerja"
- PSAK 26 (Penyesuaian tahunan 2018) "Biaya pinjaman"
- PSAK 46 (Penyesuaian tahunan 2018) "Pajak penghasilan"
- ISAK 33 "Transaksi valuta asing dan imbalan di muka"
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan"

**Perubahan pada PSAK dan ISAK yang akan
berlaku efektif pada tahun 2020**

Standar baru dan amandemen dan interpretasi
yang telah diterbitkan, namun belum berlaku
efektif untuk tahun buku yang dimulai pada
1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Efektif pada 1 Januari 2020:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tentang definisi material"
- PSAK 71 "Instrumen keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen keuangan: fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif"

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**a. Basis of preparation of the interim
consolidated financial statements
(continued)**

**Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards ("PSAK") and
Interpretations of Financial Accounting
Standards ("ISAK") which became effective
in 2019**

*The adoption of below amended standards and
interpretations, which are relevant to the Group
and were effective on 1 January 2019, did not
result in substantial changes to the Group's
accounting policies and had no material effect
on the amounts reported for the current or prior
financial years:*

- Amendment to PSAK 24 "Employee benefits"
- PSAK 26 (Annual improvement 2018) "Borrowing costs"
- PSAK 46 (Annual improvement 2018) "Income tax"
- ISAK 33 "Foreign currency transactions and advance consideration"
- ISAK 34 "Uncertainty over income tax treatments"

**Changes to the PSAK and ISAK which will
be effective in 2020**

*New standards and amendments and
interpretations issued, but not yet effective for
the financial year beginning 1 January 2019 are
as follows:*

Effective on 1 January 2020:

- Amendment to PSAK 1 "Presentation of financial statements"
- Amendment to PSAK 25 "Accounting policies, accounting estimates and errors"
- PSAK 71 "Financial instruments"
- PSAK 72 "Revenue from contracts with customers"
- PSAK 73 "Leases"
- Amendment to PSAK 71 "Financial instruments: prepayment features with negative compensation"

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian interim (lanjutan)**

**Perubahan pada PSAK dan ISAK yang akan
berlaku efektif pada tahun 2020 (lanjutan)**

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan, kecuali untuk PSAK 73. Penerapan dini untuk PSAK 73 diperbolehkan hanya jika Perusahaan telah menerapkan PSAK 72. Grup tidak bermaksud untuk mengadopsi standar-standar ini sebelum tanggal efektifnya.

Pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Grup masih mengevaluasi dampak penerapan standar-standar yang relevan di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian interim terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak.

Entitas anak adalah suatu entitas dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atau memiliki hak untuk pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui pengendalian atas entitas tersebut.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**a. Basis of preparation of the interim
consolidated financial statements
(continued)**

**Changes to the PSAK and ISAK which will
be effective in 2020 (continued)**

Early adoption of the above standards is permitted, except for PSAK 73. Early adoption for PSAK 73 is permitted only if the Company applies PSAK 72. The Group does not intend to adopt these standards before their effective date.

As at the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Group is still evaluating the impact of the above relevant standards on the interim consolidated financial statements.

b. Principles of consolidation

The interim consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its Subsidiary.

Subsidiary is an entity over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement.

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gains or losses is recognised in interim consolidated profit or loss.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Dalam kombinasi bisnis selain antar entitas sepengendali, bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laba rugi sejak tanggal pengendalian diperoleh. Bila pengendalian berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode dimana pengendalian masih berlangsung.

Dalam kombinasi bisnis antar entitas sepengendali, laporan keuangan entitas yang diakuisisi digabungkan berdasarkan nilai tercatatnya menggunakan metode penyatuan kepemilikan, dimana seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi pada permulaan periode sajian yang paling awal. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan nilai tercatat aset neto yang diterima dalam kombinasi bisnis antar entitas sepengendali dibukukan pada bagian ekuitas sebagai bagian dari "Tambahkan Modal Disetor". Dalam hal terjadi perubahan status substansi sepengendalian ke pihak lain yang tidak sepengendali, maka saldo tersebut diakui sebagai laba/rugi yang direalisasi dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

Kepentingan nonpengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset bersih entitas anak yang tidak diatribusikan pada Grup. Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim, terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Seluruh transaksi, saldo, keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi antar entitas Grup yang material telah dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim ini telah diterapkan secara konsisten, kecuali jika dinyatakan lain.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

In business combination other than those between entities under common control, where control of an entity is obtained during a financial period, its results of operations are included in profit or loss from the date on which control commences. Where control ceases during a financial period, its results are included in the interim consolidated financial statements for the part of the period during which control existed.

In business combination between entities under common control, the financial statements of the acquired entity involved are combined based on its carrying value using the pooling of interest method as if the business combination had been effective since the beginning of the earliest period presented. The difference between the value of consideration given up and the carrying amount of net assets received in the business combination between entities under common control is booked in the equity section as part of "Additional Paid-In Capital". When the common control relationship ceases to exist, this balance is recycled as a realised gain/loss in the interim consolidated profit or loss.

Non-controlling interests represent the proportion of the results and net assets of subsidiary not attributable to the Group. The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the interim consolidated statements of financial position, separate from the equity attributable to owners of the parent.

All material intercompany transactions, balances, unrealised gain or loss on transactions between Group companies have been eliminated in the interim consolidated financial statements.

The accounting policies adopted in preparing the interim consolidated financial statements have been consistently applied, unless otherwise stated.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Penjabaran mata uang asing

Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas-entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian interim disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari translasi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kurs utama yang digunakan oleh Grup berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	30 Juni/June 2019	31 Desember/December			
		2018	2017	2016	
1 Dolar Amerika Serikat ("USD")	14,141	14,481	13,548	13,436	United States Dollar ("USD") 1
1 Yen Jepang ("JPY")	131	131	120	115	Japanese Yen ("JPY") 1

d. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Aset keuangan

Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang terdiri dari kas pada bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan; serta aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang terdiri dari piutang derivatif.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Foreign currency translation

Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entities operate ("the functional currency").

The interim consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the functional currency of the Company and its Subsidiary.

Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rate prevailing at the date of the transactions. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated to Rupiah using the exchange rate prevailing at the end of the reporting period. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the interim consolidated profit or loss.

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, the main exchange rates used by the Group which are based on the middle rates published by Bank Indonesia are as follows (in full Rupiah):

d. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to financial assets of one entity and a financial liability or equity instruments of another entity.

Financial assets

The Group had financial assets classified as loans and receivables, which consist of cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, and refundable deposits; and financial assets at fair value through profit or loss, which consist of derivative receivables.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi harga pada pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika perolehannya terutama untuk dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai lindung nilai. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan ini disajikan di laporan laba rugi konsolidasian interim sebagai bagian dari keuntungan/kerugian selisih kurs pada periode terjadinya.

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah dipindahkan dan Grup secara substansial telah memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Grup memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, akrual dan provisi, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi jangka panjang; serta liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang terdiri dari utang derivatif.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for maturities greater than 12 months after the end of reporting period. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. Financial assets are classified in this category if acquired principally for the purpose of selling in the short term. Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated as hedges. Assets in this category are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current assets. Gains or losses arising from the changes in the fair value of this financial assets are presented in the interim consolidated profit or loss as part of foreign exchange gain/loss in the period in which they arise.

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive cash flows from the assets have ceased to exist or have been transferred and the Group has transferred substantially all risk and rewards of ownership.

Financial liabilities

The Group had financial liabilities measured at amortised cost, which consist of trade payables, other payables, accruals and provisions, bank loans, and long-term intercompany loans; and financial liabilities at fair value through profit or loss, which consist of derivative payables.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Setelah pengakuan awal yang diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif disepakati dan selanjutnya diukur kembali sebesar nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak boleh tergantung pada peristiwa di masa yang akan datang dan harus dapat dilaksanakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam keadaan lalai, gagal bayar atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa (atau peristiwa-peristiwa) kerugian tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

After initial recognition which is at fair value plus transaction costs, the Group measured all financial liabilities at amortised cost using the effective interest method.

Derivatives are initially recognised at fair value on the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values at each reporting period.

Financial liabilities are derecognised when extinguished.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the interim consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counter parties.

Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito *on call* pada bank dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang setelah penempatannya, yang tidak dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

f. Piutang usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali apabila efek diskonto tidak material, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Manajemen menetapkan provisi atas penurunan nilai piutang ketika terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang mungkin tidak tertagih. Piutang ragu-ragu dihapusbukkan pada periode dimana piutang tersebut tidak dapat tertagih.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan pekerjaan dalam proses terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan proporsi yang sesuai dari biaya *overhead* tetap dan variabel yang dapat diatribusikan secara langsung (berdasarkan kapasitas normal operasi). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian, biaya promosi penjualan dan beban penjualan.

Provisi penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan di masa datang atas masing-masing persediaan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and deposits held at call with banks with original maturities of three months or less since its placement, which are not pledged as collateral nor restricted for use.

f. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, except if the effect of discounting would be immaterial, less any provision for impairment.

Management establishes provision for impairment of receivables when there is objective evidence that the outstanding amounts may not be collectible. Doubtful accounts are written-off during the period in which they are determined to be not collectible.

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined using weighted-average method. The cost of finished goods and work in progress comprises materials, direct labour, and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads (based on normal operating capacity). Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated cost of completion, sales promotion expenses and selling expenses.

A provision for impairment of inventories is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

h. Aset dimiliki untuk dijual

Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Kerugian penurunan nilai diakui atas penurunan nilai awal aset atau selanjutnya ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Aset tidak lancar tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual.

i. Aset tetap

Grup menerapkan metode biaya, dimana aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Aset tetap, kecuali hak atas tanah dan aset dalam pembangunan, disusutkan berdasarkan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan ke nilai residunya selama estimasi masa manfaat sebagai berikut:

Bangunan	10 - 20	<i>Buildings</i>
Mesin dan peralatan	4 - 12	<i>Machineries and equipments</i>
Peralatan pabrik	4 - 8	<i>Factory equipments</i>
Peralatan kantor	4 - 8	<i>Office equipments</i>
Kendaraan bermotor	4 - 8	<i>Motor vehicles</i>

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi hak atas tanah, dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

h. Assets held for sale

Non-current assets are classified as held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. They are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write down of the assets to fair value less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset, but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised.

Non-current assets are not depreciated or amortised while they are classified as assets held for sale.

i. Fixed assets

The Group adopts cost model, in which fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment, if any. Fixed assets, except land rights and construction in progress, are depreciated using the straight-line method to allocate the cost of each assets to its residual value over its estimated useful lives as follows:

Tahun/Years

Initial legal costs incurred to obtain legal rights of land are recognised as part of the acquisition cost of the land rights, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible asset and amortised during the period of the land rights.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai "Aset dalam Pembangunan". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi dan/atau instalasi selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh manajemen.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika besar kemungkinan Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian interim pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Metode penyusutan, nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian interim, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

Aset tetap diuji atas penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat dipulihkan. Kerugian atas penurunan nilai diakui di laba rugi jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi ("unit penghasil kas"). Aset tetap yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Fixed assets (continued)

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machineries are capitalised as "Construction in Progress". These costs are reclassified to fixed assets account when the construction and/or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repair and maintenance costs are charged to the interim consolidated profit or loss during the period in which they are incurred.

The assets depreciation method, residual value and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the interim consolidated financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognised in the interim consolidated profit or loss.

Fixed assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised in the profit or loss for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows ("cash generating unit"). Fixed assets that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material.

k. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian interim selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

l. Provisi

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat kontraktual maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

j. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, except if the effect of discounting would be immaterial.

k. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the interim consolidated profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Borrowings are classified under current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

l. Provisions

Provisions are recognised when the Group has present obligation (contractual as well as constructive) as a result of past events and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang pada karyawan.

Pensiun dan imbalan pascakerja lain

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU TK"), Grup diwajibkan untuk menyediakan jumlah imbalan pensiun minimum sebagaimana yang diatur di dalam UU TK, dimana bentuknya merupakan program pensiun imbalan pasti.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang karyawan pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Liabilitas sehubungan dengan program imbalan pasti diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal pelaporan, dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya. Akumulasi pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to employees.

Pension and other post-employment benefits

In accordance with Labor Law No. 13/2003 ("Labor Law"), the Group is required to provide a minimum amount of pension benefits as stipulated in Labor Law, which represents an underlying defined benefit plan.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognised in the interim consolidated statement of financial position in respect of the defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the reporting date, less the fair value of plan assets, if any. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at the reporting date of long-term government bonds that are denominated in Rupiah, in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognised to other comprehensive income. Accumulated remeasurements are reported in retained earnings.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Imbalan kerja (lanjutan)

**Pensiun dan imbalan pascakerja lain
(lanjutan)**

Biaya jasa lalu yang terjadi akibat perubahan atau kurtailmen program pensiun diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian interim pada saat terjadinya.

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang pisah, uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

n. Pengakuan pendapatan dan biaya

Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha normal Grup, disajikan neto setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai, retur, rabat, insentif, dan biaya promosi penjualan lain yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Grup, dan ketika risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang telah ditransfer ke pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

o. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Employee benefits (continued)

**Pension and other post-employment
benefits (continued)**

Past service cost arising from amendment or curtailment of pension plan are recognised immediately in the interim consolidated profit or loss when incurred.

The Group also provides other post-employment benefits, such as separation pay, severance pay, compensation of rights pay and service pay. These benefits are accounted for using the same method as for the defined benefit pension plan.

n. Revenue and expenses recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods in the ordinary course of the Group's activities, net of value added tax, returns, rebates, incentives, and other directly attributable sales promotion expenses.

The Group recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured, it is probable that future economic benefits will flow to the Group, and when the risks and rewards have been transferred to customer.

Expenses are recognised when incurred on an accrual basis.

o. Taxation

The income tax expenses comprises current and deferred income tax. Income tax expenses are recognised in interim consolidated profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, trade payables.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar nilai yang diharapkan dapat terpulihkan atau akan dibayar.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk akumulasi rugi pajak dan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya di laporan keuangan masing-masing entitas dalam Grup.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi pajak yang masih dapat dimanfaatkan.

p. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak ada instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, labanya per saham dilusian sama dengan labanya per saham dasar.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Taxation (continued)

The current income tax is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted at the reporting date. Current tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered or paid.

Deferred income tax is determined using the balance sheet liability method, and provided for tax losses carried forward and for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements for each entity in the Group.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and is expected to be applied when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

p. Earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing the profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume effect from conversion of all instruments with potentially dilutive ordinary shares.

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, there were no existing instruments which could result in the issuance of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share is equivalent to basic earnings per share.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi, dan membuat keputusan strategis.

r. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Faktor-faktor risiko keuangan

Dalam aktivitasnya, Grup terekspos pada berbagai risiko keuangan, termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko keuangan Grup secara keseluruhan didesain untuk meminimalisir dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup. Manajemen risiko keuangan dilakukan oleh Direksi.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup terekspos risiko nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari pembelian bahan baku dan pinjaman dalam mata uang USD dan JPY. Untuk meminimalisir eksposur nilai tukar mata uang asing, Grup mengatur eksposur dalam tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang dibutuhkan untuk menghindari eksposur dari fluktuasi jangka pendek, dan menjaga saldo kas dalam mata uang asing yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban yang akan jatuh tempo. Ketika dianggap diperlukan, Grup melakukan transaksi derivatif dalam bentuk kontrak valuta asing berjangka untuk melindungi nilai kebutuhan arus kas pada masa mendatang, terutama yang terkait dengan pembelian bahan baku impor.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments, and making strategic decisions.

r. Transaction with related parties

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related party disclosures". All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the interim consolidated financial statements.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Financial risk factors

The Group's activities expose it to a variety of financial risks, including foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group's overall financial risk management program is designed to minimise potential adverse effects on the Group's financial performance. Financial risk management is carried out by the Board of Directors.

Foreign exchange risk

The Group is exposed to foreign exchange risk mainly arising from purchase of materials and borrowings denominated in USD and JPY. To manage its foreign currency exposures, the Group maintains the exposures at an acceptable level by buying foreign currencies that will be needed to avoid exposures from short-term fluctuation, and maintain sufficient cash in foreign currencies to cover its maturing obligations. When considered necessary, the Group entered into derivatives transactions in the form of foreign currency forward contract to hedge its future cash flow requirements, particularly related to purchase of imported materials.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019, Grup memiliki posisi liabilitas moneter bersih. Jika Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap USD dan JPY, dengan variabel lain dianggap konstan, laba setelah pajak akan turun/naik sebesar Rp 147,5 miliar (31 Desember 2018 dan 2017: laba setelah pajak akan turun/naik masing-masing sebesar Rp 155,9 miliar dan Rp 153,9 miliar; 31 Desember 2016: rugi setelah pajak akan naik/turun sebesar Rp 158,3 miliar). Dampak terhadap ekuitas akan sama dengan dampak pada laba/rugi setelah pajak untuk masing-masing periode/tahun.

Risiko tingkat suku bunga

Grup terekspos risiko tingkat suku bunga arus kas yang timbul dari pinjaman dengan suku bunga mengambang, yang terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman pihak berelasi jangka panjang.

Pada tanggal 30 Juni 2019, apabila tingkat suku bunga pada pinjaman-pinjaman di atas naik/turun sebesar 100 basis poin dengan variabel lain dianggap konstan, laba setelah pajak akan turun/naik sebesar Rp 8,4 miliar (31 Desember 2018 dan 2017: masing-masing laba setelah pajak akan turun/naik sebesar Rp 18,3 miliar dan Rp 27,7 miliar; 31 Desember 2016: rugi setelah pajak akan naik/turun sebesar Rp 28,8 miliar). Dampak terhadap ekuitas akan sama dengan dampak pada laba/rugi setelah pajak untuk masing-masing periode/tahun.

Risiko kredit

Grup terekspos risiko kredit terutama berasal dari kas dan deposito berjangka di bank dan kredit yang diberikan pada pelanggan.

Terkait kas dan deposito berjangka di bank, Grup memiliki kebijakan untuk meminimalisir risiko kredit dengan menempatkan sebagian besar kas dan deposito pada bank dengan reputasi dan riwayat kredit yang baik.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Grup memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan dilakukan pada pelanggan yang memiliki sejarah kredit yang baik. Grup juga melakukan peninjauan secara berkala atas kredit pelanggan dan menerapkan limit kredit untuk menjaga risiko kredit.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

Foreign exchange risk (continued)

As at 30 June 2019, the Group has net monetary liabilities position. If Rupiah had weakened/strengthened by 10% against USD and JPY, with all other variables held constant, profit after tax would be Rp 147.5 billion lower/higher (31 December 2018 and 2017: profit after tax would be Rp 155.9 billion and Rp 153.9 billion lower/higher, respectively; 31 December 2016: loss after tax would be Rp 158.3 billion higher/lower). The impact on equity would have been the same as the impact on profit/loss after tax for each period/year.

Interest rate risk

The Group is exposed to cash flows interest rate risk arising from borrowings with floating interest rate, which consist of short-term bank loans and long-term intercompany loans.

As at 30 June 2019, if interest rates on the above borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit after tax would be Rp 8.4 billion lower/higher (31 December 2018 and 2017: profit after tax would be Rp 18.3 billion and Rp 27.7 billion lower/higher, respectively; 2016: loss after tax would be Rp 28.8 billion higher/lower). The impact on equity would have been the same with the impact on profit/loss after tax for each period/year.

Credit risk

The Group is exposed to credit risk primarily from cash and time deposit in banks and credit given to customers.

For cash and time deposits in banks, the Group has policy to minimise credit risk by placing its large portion of cash and deposits at reputable banks with good credit ratings.

In respect to credit given to customers, the Group has policies in place to ensure that sales are made to customers with an acceptable credit history. In addition, the Group performs regular credit reviews of its existing customers and uses credit limits to regulate credit risks.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas yang baik termasuk menjaga dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal operasi. Grup mengelola risiko likuiditas melalui tinjauan berkala atas perkiraan arus kas di masa depan dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Grup menjaga fleksibilitas dengan memiliki dana kas dan penempatan jangka pendek yang cukup, serta menjaga ketersediaan pembiayaan dalam bentuk fasilitas kredit yang memadai.

Tabel di bawah ini merangkum liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan dan arus kas yang tidak didiskontokan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan liabilitas-liabilitas keuangan tersebut berdasarkan tanggal jatuh tempo kontraktual (termasuk estimasi pembayaran bunga).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situation where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient fund to meet the operating capital requirement. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Group aims to maintain flexibility through having adequate cash funds and short-term placements, and maintaining the availability of funding in the form of adequate credit lines.

The table below summarises the Group's financial liabilities at the reporting date and the undiscounted cash flows required to settle those financial liabilities based on the contractual maturity date (including estimated interest payments).

	30 Juni/June 2019					
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 3 dan 5 tahun/ Between 3 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
30 Juni 2019						30 June 2019
Utang usaha	845,159	-	-	-	845,159	Trade payables
Utang lain-lain	55,242	-	-	-	55,242	Other payables
Akrual dan provisi	1,121,105	-	-	-	1,121,105	Accruals and provisions
Instrumen keuangan derivatif-						Gross settled derivative-
kontrak valuta asing						foreign currency
berjangka:						forward contracts:
- Arus kas masuk	(292,000)	-	-	-	(292,000)	Cash inflows
- Arus kas keluar	293,383	-	-	-	293,383	Cash outflows
Pinjaman bank	249,153	-	-	-	249,153	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	67,230	70,041	1,825,492	-	1,962,763	Intercompany loans
Jumlah	2,339,272	70,041	1,825,492	-	4,234,805	Total
	31 Desember/December 2018					
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 3 dan 5 tahun/ Between 3 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
31 Desember 2018						31 December 2018
Utang usaha	931,676	-	-	-	931,676	Trade payables
Utang lain-lain	107,577	-	-	-	107,577	Other payables
Akrual dan provisi	1,016,736	-	-	-	1,016,736	Accruals and provisions
Instrumen keuangan derivatif-						Gross settled derivative-
kontrak valuta asing						foreign currency
berjangka:						forward contracts:
- Arus kas masuk	(100,877)	-	-	-	(100,877)	Cash inflows
- Arus kas keluar	102,019	-	-	-	102,019	Cash outflows
Pinjaman bank	260,117	-	-	-	260,117	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	68,135	68,235	1,875,990	-	2,012,360	Intercompany loans
Jumlah	2,385,383	68,235	1,875,990	-	4,329,608	Total

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	31 Desember/December 2017				Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 3 dan 5 tahun/ Between 3 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
31 Desember 2017						31 December 2017
Utang usaha	788,897	-	-	-	788,897	Trade payables
Utang lain-lain	106,507	-	-	-	106,507	Other payables
Akrual dan provisi	903,504	-	-	-	903,504	Accruals and provisions
Instrumen keuangan derivatif- kontrak valuta asing berjangka:						Gross settled derivative- foreign currency forward contracts:
- Arus kas masuk	(108,384)	-	-	-	(108,384)	Cash inflows -
- Arus kas keluar	108,751	-	-	-	108,751	Cash outflows -
Pinjaman bank	540,307	-	-	-	540,307	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	62,417	25,779	1,916,428	83,981	2,088,605	Intercompany loans
Jumlah	2,401,999	25,779	1,916,428	83,981	4,428,187	Total
	31 Desember/December 2016					
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 3 dan 5 tahun/ Between 3 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
31 Desember 2016						31 December 2016
Utang usaha	730,145	-	-	-	730,145	Trade payables
Utang lain-lain	123,582	-	-	-	123,582	Other payables
Akrual dan provisi	823,917	-	-	-	823,917	Accruals and provisions
Instrumen keuangan derivatif- kontrak valuta asing berjangka:						Gross settled derivative- foreign currency forward contracts:
- Arus kas masuk	(134,360)	-	-	-	(134,360)	Cash inflows -
- Arus kas keluar	134,645	-	-	-	134,645	Cash outflows -
Pinjaman bank	978,525	-	-	-	978,525	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	67,105	30,863	1,839,750	188,349	2,126,067	Intercompany loans
Jumlah	2,723,559	30,863	1,839,750	188,349	4,782,521	Total

Manajemen risiko modal

Capital risk management

Tujuan Grup ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya guna memberikan imbal hasil pada pemegang saham dan manfaat pada pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

The Group's objectives when managing capital are to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns to shareholders and benefits for other stakeholders, while maintains an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debts.

Nilai wajar instrumen keuangan

Fair value of financial instruments

Aset dan liabilitas keuangan Grup berupa kas pada bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, akrual dan provisi, dan pinjaman bank dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun; serta uang jaminan dan pinjaman pihak berelasi dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun. Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai tercatatnya dikarenakan dampak dari diskonto tidak signifikan.

The Group's financial assets and liabilities comprises cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accruals and provisions, and bank loans with maturities less than one year; and refundable deposits and intercompany loans with maturities more than one year. The fair value of these financial assets and liabilities approximates their carrying values as the effect of discounting is not significant.

Derivatif dicatat pada nilai wajar yang ditentukan berdasarkan valuasi dari bank pada tanggal pelaporan (pengukuran hirarki nilai wajar tingkat 2).

Derivatives is recorded at fair value which are determined based on valuation from banks at the reporting date (fair value measurement hierarchy level 2).

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN**

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas disajikan di bawah ini.

Provisi penurunan nilai piutang usaha

Grup menelaah portofolio piutang usahanya secara individual untuk mengevaluasi nilai terpulihkan piutang usaha pada setiap tanggal pelaporan. Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan penurunan nilai piutang usaha, termasuk profil umur piutang, kondisi keuangan aktual debitur, dan pengalaman historis piutang tak tertagih. Nilai terpulihkan aktual dari piutang usaha dapat berbeda dengan nilai yang diestimasi.

Provisi penurunan nilai persediaan

Grup menetapkan provisi penurunan nilai persediaan berdasarkan fakta dan keadaan pada tiap tanggal pelaporan, termasuk tapi tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan, harga jual pasar, dan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk penjualan. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan jumlah realisasi yang berbeda dari nilai tercatat persediaan.

Aset tetap

Grup secara berkala menelaah estimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan beberapa faktor, seperti spesifikasi teknis, umur ekonomis, pola pemakaian, kebutuhan operasi dan bisnis. Laporan keuangan konsolidasian interim dapat terpengaruh secara material terhadap perubahan dalam estimasi tersebut.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

Estimates and judgments used in preparing the interim consolidated financial statements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effects on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Provision for impairment of trade receivables

The Group reviews its trade receivables portfolio using individual provisioning to assess recoverability of trade receivables at each reporting date. The Group considers several factors to determine impairment, including receivables aging profile, actual financial condition of debtors, and past default history. The actual realisable amount of trade receivables can be different from the estimates.

Provision for impairment of inventories

The Group establishes provision for impairment of inventories based on available facts and circumstances at each reporting date, including but not limited to, the inventories' physical conditions, their market selling prices, and estimated costs to be incurred to their sales. Uncertainty associated with these factors may results in the realisable amount being different from the reported carrying amount of inventories.

Fixed assets

The Group periodically reviews the estimated useful lives of fixed assets based on several factors such as technical specification, economic lives, usage patterns, operation and business needs. The interim consolidated financial statements could be materially affected by changes in these estimates.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Akrual promosi penjualan

Dalam kegiatan bisnisnya, Grup memiliki berbagai skema promosi penjualan yang diberikan kepada distributor, peritel, serta supermarket lokal dan pelanggan pasar tradisional dalam bentuk insentif, rabat, diskon dan program promosi lainnya. Skema promosi penjualan ini terdiri dari skema tetap dan variabel. Skema variabel secara umum bergantung pada penjualan distributor ke peritel atau penjualan peritel kepada pelanggan akhir. Grup mengestimasi akrual pada setiap akhir periode dengan mengevaluasi beberapa faktor, termasuk anggaran promosi penjualan yang disetujui, estimasi data penjualan distributor dan penjualan peritel, periode promosi, estimasi klaim yang akan diterima di masa depan dari pihak yang bersangkutan, dan faktor lainnya. Perbedaan antara estimasi dan kondisi aktual dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

Perpajakan

Grup beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam mengevaluasi posisi pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan dan SPT Masa, manajemen menerapkan pertimbangannya sehubungan dengan situasi dimana dibutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak dapat berbeda dengan posisi pajak yang dilaporkan oleh Grup. Jika diperlukan, Grup menetapkan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas pajak, dan/atau menurunkan nilai tercatat klaim restitusi pajak sesuai dengan jumlah yang diperkirakan akan diperoleh kembali.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Accrued sales promotion

In its business operation, the Group has many sales promotion schemes given to its distributors, retailers, as well as local supermarkets and traditional market customers in forms of incentive, rebate, discounts and other promotional programs. These sales promotion schemes consist of fixed and variable schemes. Variable schemes in general depends on either distributors' sales to retailers or retailers' sales to end customers. The Group estimates the accruals at each period end by evaluating several factors, including approved sales promotion budget, estimated retailers' sell-in and sell-out data, period of promotion, estimated subsequent claims to be received from the counterparties, and other factors. Any difference between estimation and actual condition may have a significant impact to the interim consolidated financial statements.

Taxation

The Group operates under tax regulations in Indonesia. In evaluating the tax position taken in its annual and monthly tax return, management exercise its judgment with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The result of tax audit by the Tax Office can be different with the tax position taken by the Group. Where appropriate, the Group establishes provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authority, and/or impair the carrying amount of claim for tax refund based on the amount expected to be recovered.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**5. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS
SEPEGENDALI**

Berdasarkan Akta Notaris No. 126 tanggal 18 Desember 2017 dari Hannywati Gunawan, S.H., Perusahaan mengakuisisi saham PT Unicharm Nonwoven Indonesia ("UCNWI") sebanyak 99 saham seri A dan 792 saham seri B, yang mewakili 99% kepemilikan, dari Unicharm Kokko Nonwoven Co. Ltd., yang merupakan entitas anak dari Unicharm Corporation, Jepang. Dengan akuisisi ini, UCNWI menjadi Entitas Anak dari Perusahaan.

Tabel berikut ini merangkum jumlah yang dibayarkan oleh Perusahaan dan jumlah tercatat atas aset neto UCNWI:

	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
Jumlah yang dibayar	35,826	<i>Consideration paid</i>
Jumlah tercatat aset neto UCNWI	(26,977)	<i>Carrying value of UCNWI's net asset</i>
Selisih	8,849	<i>Difference</i>

Dikarenakan Perusahaan dan UCNWI adalah entitas sepengendali, maka sesuai dengan PSAK 38 "Kombinasi bisnis entitas sepengendali", selisih antara jumlah yang dibayar dengan jumlah tercatat aset neto yang diperoleh disajikan di ekuitas sebagai bagian dari "Tambahkan Modal Disetor".

Kombinasi bisnis antar entitas sepengendali dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Dengan metode ini, laporan keuangan kedua entitas dikonsolidasi sedemikian rupa seolah-olah akuisisi telah terjadi sejak periode sajian paling awal, dimana jumlah tercatat aset neto UCNWI pada periode sebelum akuisisi dicatat sebagai "Ekuitas *Merging Entities*" dan disesuaikan untuk dampak keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas transaksi dalam Grup.

**5. BUSINESS COMBINATION OF ENTITIES UNDER
COMMON CONTROL**

Based on Notarial Deed No. 126 dated 18 December 2017 of Hannywati Gunawan, S.H., the Company acquired 99 series A shares and 792 series B shares of PT Unicharm Nonwoven Indonesia ("UCNWI"), which represent 99% ownership, from Unicharm Kokko Nonwoven Co. Ltd., a subsidiary of Unicharm Corporation, Japan. With this acquisition, UCNWI became Subsidiary of the Company.

The following table summarises the consideration paid by the Company and the carrying value of UCNWI's net assets:

As the Company and UCNWI are entities under common control, in accordance with PSAK 38 "Business combination of entities under common control", the difference between consideration paid and the carrying value of net asset acquired is presented in equity as part of "Additional Paid-in Capital".

Business combination of entities under common control is accounted for using the as-if pooling of interest method. In this method, the financial statements of both entities are consolidated as if the acquisition had been effective since the earliest period presented in which the net carrying value of UCNWI's net asset before the acquisition period is presented as "Merging Entities Equity" and adjusted with the effect of unrealised profit/(loss) on transactions within the Group.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Kas	11	11	10	5	<i>Cash on hand</i>
Kas pada bank	1,392,293	1,140,072	1,110,929	862,755	<i>Cash in banks</i>
	<u>1,392,304</u>	<u>1,140,083</u>	<u>1,110,939</u>	<u>862,760</u>	
Kas pada bank					<i>Cash in banks</i>
	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Pihak ketiga:					<i>Third parties:</i>
Rupiah:					<i>Rupiah:</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	809,545	632,249	600,539	402,666	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	472,771	341,218	447,229	352,947	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	48,508	90,489	46,434	61,136	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	24,221	4,891	1,885	1,948	<i>MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	13,114	100	-	-	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	4,001	7,500	3,720	32,327	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank BTPN Tbk	2,690	220	131	2	<i>PT Bank BTPN Tbk</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	223	1,424	1,173	1,709	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23	52	29	5	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
	<u>1,375,096</u>	<u>1,078,143</u>	<u>1,101,140</u>	<u>852,740</u>	
Mata uang asing:					<i>Foreign currencies:</i>
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	9,075	53,709	2,504	9,521	<i>MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7,096	7,262	6,787	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank BTPN Tbk	477	426	-	-	<i>PT Bank BTPN Tbk</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	440	421	395	392	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	109	111	103	102	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
	<u>17,197</u>	<u>61,929</u>	<u>9,789</u>	<u>10,015</u>	
Jumlah kas pada bank	<u>1,392,293</u>	<u>1,140,072</u>	<u>1,110,929</u>	<u>862,755</u>	<i>Total cash in banks</i>

Suku bunga per tahun atas kas pada bank berkisar antara 0,01% - 1,00% (31 Desember 2018: 0,05% - 3,50%; 31 Desember 2017: 0,30% - 1,90%; 31 Desember 2016: 0,20% - 3,50%).

Interest rates per annum for cash in banks were ranging between 0.01% - 1.00% (31 December 2018: 0.05% - 3.50%; 31 December 2017: 0.30% - 1.90%; 31 December 2016: 0.20% - 3.50%).

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. DEPOSITO BERJANGKA

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup memiliki deposito berjangka dengan jatuh tempo di atas tiga bulan sejak penempatannya sebagai berikut:

7. TIME DEPOSITS

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, the Group has time deposits with maturity over three months since its placement as follows:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Pihak ketiga:					Third parties:
Rupiah:					Rupiah:
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	-	-	272	272	MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch
Mata uang asing:					Foreign currencies:
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	1,107	1,133	1,060	1,051	MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch
Jumlah deposito berjangka	<u>1,107</u>	<u>1,133</u>	<u>1,332</u>	<u>1,323</u>	Total time deposits

Suku bunga per tahun atas deposito berjangka adalah 1.15% (31 Desember 2018: 0,90% - 1,15%; 31 Desember 2017: 0,90% - 1,25%; 31 Desember 2016: 0,25% - 1,25%).

Interest rates per annum for time deposits were 1.15% (31 December 2018: 0.90% - 1.15%; 31 December 2017: 0.90% - 1.25%; 31 December 2016: 0.25% - 1.25%).

Deposito berjangka ini dijamin untuk transaksi pembelian dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

These time deposits are pledged as collateral for purchase transactions from PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

8. PIUTANG USAHA

8. TRADE RECEIVABLES

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Pihak berelasi (Catatan 26c)					Related parties (Note 26c)
Rupiah	16,105	-	-	-	Rupiah
Mata uang asing	188,558	215,751	190,704	99,947	Foreign currencies
	204,663	215,751	190,704	99,947	
Pihak ketiga					Third parties
Rupiah	1,663,139	1,653,137	1,485,503	1,517,964	Rupiah
Mata uang asing	29,274	32,228	18,451	20,763	Foreign currencies
	1,692,413	1,685,365	1,503,954	1,538,727	
Dikurangi: Provisi penurunan nilai piutang usaha	(128,300)	(111,402)	(108,970)	(45,400)	Less: Provision for impairment of trade receivables
	<u>1,564,113</u>	<u>1,573,963</u>	<u>1,394,984</u>	<u>1,493,327</u>	
Jumlah piutang usaha	<u>1,768,776</u>	<u>1,789,714</u>	<u>1,585,688</u>	<u>1,593,274</u>	Total trade receivables

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	1,475,511	1,593,059	1,473,655	1,456,833
Telah jatuh tempo:				
- Sampai dengan 3 bulan	225,153	150,924	146,311	102,570
- 3 sampai 6 bulan	61,632	30,663	1,582	21,055
- Lebih dari 6 bulan	<u>134,780</u>	<u>126,470</u>	<u>73,110</u>	<u>58,216</u>
	<u><u>1,897,076</u></u>	<u><u>1,901,116</u></u>	<u><u>1,694,658</u></u>	<u><u>1,638,674</u></u>

Pada tanggal 30 Juni 2019, piutang usaha sebesar Rp 293,3 miliar (31 Desember 2018: 196,6 miliar; 31 Desember 2017: Rp 112 miliar; 31 Desember 2016: Rp 136,4 miliar) telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut berasal dari sejumlah pelanggan yang tidak memiliki sejarah gagal bayar.

Pada tanggal 30 Juni 2019, piutang usaha sebesar Rp 128,3 miliar (31 Desember 2018: Rp 111,4 miliar; 31 Desember 2017: Rp 108,9 miliar; 31 Desember 2016: Rp 45,4 miliar) telah mengalami penurunan nilai. Piutang yang mengalami penurunan nilai merupakan piutang kepada pelanggan pihak ketiga tertentu, yang secara tidak terduga mengalami kesulitan keuangan.

Mutasi provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>
Saldo awal	(111,402)	(108,970)	(45,400)	-
Penambahan	(16,898)	(9,931)	(63,570)	(45,400)
Pemulihan kembali	<u>-</u>	<u>7,499</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo akhir	<u><u>(128,300)</u></u>	<u><u>(111,402)</u></u>	<u><u>(108,970)</u></u>	<u><u>(45,400)</u></u>

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak ada piutang usaha Grup yang dijaminkan.

8. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>
Neither past due nor impaired	1,473,655	1,456,833
Past due:		
Up to 3 months -	146,311	102,570
3 to 6 months -	1,582	21,055
Above 6 months -	<u>73,110</u>	<u>58,216</u>
	<u><u>1,694,658</u></u>	<u><u>1,638,674</u></u>

As at 30 June 2019, trade receivables of Rp 293.3 billion (31 December 2018: Rp 196.6 billion; 31 December 2017: Rp 112 billion; 31 December 2016: Rp 136.4 billion) were past due but not impaired. These related to a number of independent customers with whom there is no recent history of default.

As at 30 June 2019 trade receivables of Rp 128,3 billion (31 December 2018: Rp 111.4 billion; 31 December 2017: Rp 108.9 billion; 31 December 2016: Rp 45.4 billion) were impaired. The individually impaired receivables mainly related to certain third party customers, which are unexpectedly experiencing difficult financial condition.

Movement of provision for impairment of trade receivables are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>
Beginning balance	(45,400)	-
Addition	(63,570)	(45,400)
Recovery	<u>-</u>	<u>-</u>
Ending balance	<u><u>(108,970)</u></u>	<u><u>(45,400)</u></u>

Management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover possible loss on uncollectible trade receivables.

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, the Group's trade receivables are not pledged as collateral.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Bahan baku dan barang setengah jadi	326,189	387,449	240,113	252,371	Raw materials and semi-finished goods
Barang dalam proses	1,181	2,280	6,575	5,781	Work in progress
Barang jadi	325,924	278,384	230,136	249,823	Finished goods
Barang dalam perjalanan	87,967	69,900	42,345	79,319	Goods in transit
Bahan pembantu dan suku cadang	<u>2,194</u>	<u>2,617</u>	<u>2,388</u>	<u>2,846</u>	Consumables and spareparts
	743,455	740,630	521,557	590,140	
Dikurangi: Provisi penurunan nilai persediaan	<u>(8,044)</u>	<u>(16,403)</u>	<u>(8,040)</u>	<u>(709)</u>	Less: Provision for impairment of inventories
	<u><u>735,411</u></u>	<u><u>724,227</u></u>	<u><u>513,517</u></u>	<u><u>589,431</u></u>	

Mutasi provisi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

The movement of provision for impairment of inventories are as follows:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Saldo awal	16,403	8,040	709	329	Beginning balance
Penambahan	-	11,355	7,331	380	Addition
Pemulihan kembali	<u>(8,359)</u>	<u>(2,992)</u>	-	-	Recovery
Saldo akhir	<u><u>8,044</u></u>	<u><u>16,403</u></u>	<u><u>8,040</u></u>	<u><u>709</u></u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa provisi penurunan nilai persediaan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian karena keusangan dan penurunan nilai persediaan.

Management believes that the provision for impairment of inventories is adequate to cover possible losses on obsolescence and decline in value of inventories.

Pada tanggal 30 Juni 2019, persediaan Grup (kecuali barang dalam perjalanan) telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan kepada PT Sampo Insurance Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 695 miliar (31 Desember 2018, 2017, 2016: diasuransikan kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar masing-masing Rp 1 triliun, Rp 1,6 triliun dan Rp 978 miliar). Manajemen Grup berpendapat bahwa persediaan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diasuransikan secara memadai.

As at 30 June 2019, the Group's inventories (excluding goods in transit) were insured against all risks of damage to PT Sampo Insurance Indonesia with total sum insured of Rp 695 billion (31 December 2018, 2017, 2016: insured to PT Asuransi Tokio Marine Indonesia with total sum insured of Rp 1 trillion, Rp 1.6 trillion and Rp 978 billion, respectively). The Group's management believes that inventories as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016 were adequately insured.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 and 2016, tidak ada persediaan Grup yang dijaminkan.

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, the Group's inventories are not pledged as collateral.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

10. PREPAID EXPENSES

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Promosi penjualan	98,851	91,446	45,456	61,270	Sales promotion
Sewa	8,225	9,183	6,895	7,818	Rental
Asuransi	6,624	-	-	-	Insurance
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta)	<u>2,816</u>	<u>2,762</u>	<u>478</u>	<u>1,207</u>	Others (each below Rp 500 million)
	<u><u>116,516</u></u>	<u><u>103,391</u></u>	<u><u>52,829</u></u>	<u><u>70,295</u></u>	

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Pajak penghasilan badan					Corporate income tax
Perusahaan					The Company
Lebih bayar:					Overpayment:
- Tahun fiskal 2016	65,490	65,490	65,490	65,490	2016 fiscal year -
Surat ketetapan pajak:					Tax assessment letters:
- Tahun fiskal 2015	48,838	48,838	218,820	218,820	2015 fiscal year -
- Tahun fiskal 2013	<u>20,967</u>	<u>20,967</u>	-	-	2013 fiscal year -
	<u>135,295</u>	<u>135,295</u>	<u>284,310</u>	<u>284,310</u>	
Entitas Anak					Subsidiary
Lebih bayar:					Overpayment:
- Tahun fiskal 2019	929	-	-	-	2019 fiscal year -
- Tahun fiskal 2018	3,031	3,031	-	-	2018 fiscal year -
Surat ketetapan pajak:					Tax assessment letters:
- Tahun fiskal 2017	-	2,486	2,486	-	2017 fiscal year -
- Tahun fiskal 2016	-	-	2,158	2,158	2016 fiscal year -
- Tahun fiskal 2015	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,397</u>	2015 fiscal year -
	<u>3,960</u>	<u>5,517</u>	<u>4,644</u>	<u>3,555</u>	
Konsolidasian	<u><u>139,255</u></u>	<u><u>140,812</u></u>	<u><u>288,954</u></u>	<u><u>287,865</u></u>	Consolidated
Pajak lainnya					Other taxes
Perusahaan					The Company
Pajak Pertambahan Nilai	51,444	84,310	46,292	4,773	Value added tax
Surat ketetapan pajak:					Tax assessment letters:
- Tahun fiskal 2015	18,254	21,534	-	-	2015 fiscal year -
- Tahun fiskal 2014	18,605	18,605	15,599	15,599	2014 fiscal year -
- Tahun fiskal 2012	8,940	8,940	8,256	-	2012 fiscal year -
- Tahun fiskal 2011	<u>18,300</u>	<u>18,300</u>	<u>18,300</u>	<u>18,300</u>	2011 fiscal year -
	<u>115,543</u>	<u>151,689</u>	<u>88,447</u>	<u>38,672</u>	
Entitas Anak					Subsidiary
Pajak Pertambahan Nilai	<u>17,302</u>	<u>18,064</u>	<u>17,286</u>	<u>47,847</u>	Value added tax
Konsolidasian	<u><u>132,845</u></u>	<u><u>169,753</u></u>	<u><u>105,733</u></u>	<u><u>86,519</u></u>	Consolidated

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Pajak penghasilan badan					Corporate income tax
Perusahaan					The Company
- Pasal 25	3,584	1,416	-	-	Article 25 -
- Pasal 29	20,536	30,260	15,922	-	Article 29 -
- Surat ketetapan pajak tahun fiskal 2013	-	-	3,964	-	Tax assessment letter - 2013 fiscal year
	<u>24,120</u>	<u>31,676</u>	<u>19,886</u>	<u>-</u>	
Entitas Anak	-	-	-	-	Subsidiary
Konsolidasian	<u>24,120</u>	<u>31,676</u>	<u>19,886</u>	<u>-</u>	Consolidated
Pajak lainnya					Other taxes
Perusahaan					The Company
- Pasal 21	1,571	1,437	917	21	Article 21 -
- Pasal 22	127	127	127	128	Article 22 -
- Pasal 23	8,483	5,435	3,003	2,596	Article 23 -
- Pasal 26	2,144	2,055	2,896	6,821	Article 26 -
- Pasal 4 (2)	170	669	1,005	1,973	Article 4 (2) -
	<u>12,495</u>	<u>9,723</u>	<u>7,948</u>	<u>11,539</u>	
Entitas Anak					Subsidiary
- Pasal 21	111	96	120	404	Article 21 -
- Pasal 23	21	26	28	31	Article 23 -
- Pasal 26	-	390	-	134	Article 26 -
- Pasal 4 (2)	15	4	1	-	Article 4 (2) -
	<u>147</u>	<u>516</u>	<u>149</u>	<u>569</u>	
Konsolidasian	<u>12,642</u>	<u>10,239</u>	<u>8,097</u>	<u>12,108</u>	Consolidated

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan

c. Income tax expenses/(benefits)

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Perusahaan						The Company
Pajak kini	62,860	53,560	100,037	54,575	-	Current tax
Pajak tangguhan	(5,211)	(3,053)	(9,720)	28,131	(69,426)	Deferred tax
Beban pajak dari hasil pemeriksaan pajak	-	16,452	16,452	2,678	5,052	Tax expenses from tax audit result
	<u>57,649</u>	<u>66,959</u>	<u>106,769</u>	<u>85,384</u>	<u>(64,374)</u>	
Entitas Anak						Subsidiary
Pajak kini	-	-	-	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	3,509	(951)	1,776	2,821	9,661	Deferred tax
	<u>3,509</u>	<u>(951)</u>	<u>1,776</u>	<u>2,821</u>	<u>9,661</u>	
Konsolidasian						Consolidated
Pajak kini	62,860	53,560	100,037	54,575	-	Current tax
Pajak tangguhan	(1,702)	(4,004)	(7,944)	30,952	(59,765)	Deferred tax
Pajak tangguhan atas keuntungan yang belum terealisasi	(78)	8	179	129	(441)	Deferred tax for unrealised profits
Beban pajak dari hasil pemeriksaan pajak	-	16,452	16,452	2,678	5,052	Tax expenses from tax audit result
	<u>61,080</u>	<u>66,016</u>	<u>108,724</u>	<u>88,334</u>	<u>(55,154)</u>	

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses/(benefits) (continued)

Rekonsiliasi antara beban/(manfaat) pajak penghasilan konsolidasian interim dan hasil perhitungan teoritis laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

The reconciliation between interim consolidated income tax expenses/(benefits) and the theoretical tax amount on interim consolidated profit/(loss) before income tax is as follows:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Laba/(rugi) konsolidasian sebelum pajak penghasilan	215,006	155,014	289,880	198,475	(333,180)	Consolidated profit/(loss) before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	53,751	38,753	72,470	49,619	(83,295)	Tax calculated at applicable tax rate
Penghasilan kena pajak final	(3,197)	(3,413)	(6,814)	(5,424)	(2,905)	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	10,526	14,224	26,790	41,461	20,371	Non-deductible expenses
Beban pajak dari hasil pemeriksaan pajak	-	16,452	16,452	2,678	5,052	Tax expenses from tax audit result
Penyesuaian tahun sebelumnya	-	-	(174)	-	-	Prior year adjustments
Penghapusan aset pajak tangguhan	-	-	-	-	5,623	Deferred tax assets write-off
Beban/(manfaat) pajak penghasilan	<u>61,080</u>	<u>66,016</u>	<u>108,724</u>	<u>88,334</u>	<u>(55,154)</u>	Income tax expenses/(benefits)

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak Perusahaan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018; 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit/(loss) before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the year ended 30 June 2019 and 2018; 31 December 2018, 2017 and 2016 is as follows:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Laba/(rugi) konsolidasian sebelum pajak penghasilan	215,006	155,014	289,880	198,475	(333,180)	Consolidated profit/(loss) before income tax
Ditambah/(dikurangi):						Add/(less):
- (Laba)/rugi sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(5,064)	11,230	8,819	4,193	(10,846)	(Gain)/loss before income tax of Subsidiary
- Penyesuaian eliminasi konsolidasi	310	(33)	(717)	(165)	1,762	Adjustment for consolidation elimination
	<u>210,252</u>	<u>166,211</u>	<u>297,982</u>	<u>202,503</u>	<u>(342,264)</u>	
Koreksi fiskal:						Fiscal correction:
- Perbedaan temporer	20,846	12,212	38,881	110,780	54,404	Temporary differences
- Penghasilan kena pajak final	(12,784)	(13,648)	(27,240)	(21,697)	(11,625)	Income subject to final tax
- Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>33,128</u>	<u>49,466</u>	<u>90,528</u>	<u>150,012</u>	<u>76,185</u>	Non-deductible expenses
Laba/(rugi) kena pajak Perusahaan	251,442	214,241	400,151	441,598	(223,300)	Taxable income/(loss) of the Company
Dikurangi: Akumulasi kerugian pajak tahun lalu	-	-	-	(223,300)	-	Less: Accumulated from tax losses previous years
Laba/(rugi) kena pajak Perusahaan, setelah dikurangi akumulasi kerugian pajak	<u>251,442</u>	<u>214,241</u>	<u>400,151</u>	<u>218,298</u>	<u>(223,300)</u>	Taxable income/(loss) of the Company, net of accumulated tax losses

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses/(benefits) (continued)

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Labal/(rugi) kena pajak Perusahaan, setelah dikurangi akumulasi kerugian pajak	251,442	214,241	400,151	218,298	(223,300)	Taxable income/(loss) of the Company, net of accumulated tax losses
Beban pajak penghasilan kini Perusahaan	62,861	53,560	100,037	54,575	-	Current income tax expenses of the Company
Dikurangi: Pembayaran pajak dimuka Perusahaan	(42,325)	(25,278)	(69,777)	(38,653)	(65,490)	Less: Prepayment of income taxes of the Company
Kurang bayar/(lebih bayar) pajak penghasilan badan Perusahaan	20,536	28,282	30,260	15,922	(65,490)	Underpayment/ (overpayment) of corporate income tax of the Company
Beban pajak penghasilan kini Entitas Anak	-	-	-	-	-	Current income tax expenses of Subsidiary
Dikurangi: Pembayaran pajak dimuka Entitas Anak	(929)	(1,396)	(3,031)	(2,486)	(2,158)	Less: Prepayment of income taxes of Subsidiary
Lebih bayar pajak penghasilan badan Entitas Anak	(929)	(1,396)	(3,031)	(2,486)	(2,158)	Overpayment of corporate income tax of Subsidiary

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini, penghasilan kena pajak didasarkan pada perhitungan sementara, karena Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

In these interim consolidated financial statements, taxable income is based on preliminary calculations, as the Company has not yet submitted its annual corporate income tax returns.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup memiliki akumulasi rugi pajak yang belum terpakai sebagai berikut:

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, the Group has accumulated unused tax losses as follows:

	<u>Tahun pajak/ Fiscal year</u>	<u>Tahun kadaluarsa/ Year of expiry</u>	<u>Rugi pajak/Tax losses</u>			
			<u>30 Juni/June 2019</u>	<u>31 Desember/December 2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Perusahaan/The Company						
2016		2021	-	-	-	223,300
Entitas Anak/Subsidiary						
2015		2020	18,605	36,213	51,739	69,818
			<u>18,605</u>	<u>36,213</u>	<u>51,739</u>	<u>293,118</u>

Berdasarkan proyeksi keuangan yang dilakukan manajemen pada akhir tahun, Grup berkeyakinan bahwa akan ada penghasilan kena pajak yang memadai di masa depan untuk memakai akumulasi rugi pajak tersebut.

Based on management's financial projection at year end, the Group believes that there will be sufficient future taxable income to utilise the above tax losses.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

Rincian aset pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group's deferred tax assets are as follows:

30 Juni/June 2019				
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited/(charged) to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan konsolidasian				Consolidated deferred tax assets
Persediaan	4,101	(2,090)	-	2,011 <i>Inventories</i>
Piutang usaha	27,851	-	-	27,851 <i>Trade receivables</i>
Aset tetap	22,252	5,237	-	27,489 <i>Fixed assets</i>
Imbalan kerja	25,964	2,954	2,152	31,070 <i>Employee benefits</i>
Akrual dan provisi	1,430	3	-	1,433 <i>Accruals and provisions</i>
Rugi pajak	9,053	(4,402)	-	4,651 <i>Tax losses</i>
Keuntungan yang belum terealisasi	132	78	-	210 <i>Unrealised profits</i>
Aset pajak tangguhan konsolidasian, bersih	90,783	1,780	2,152	94,715 Consolidated deferred tax assets, net
31 Desember/December 2018				
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited/(charged) to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan konsolidasian				Consolidated deferred tax assets
Persediaan	2,010	2,091	-	4,101 <i>Inventories</i>
Piutang usaha	27,243	608	-	27,851 <i>Trade receivables</i>
Aset tetap	18,042	4,210	-	22,252 <i>Fixed assets</i>
Imbalan kerja	27,484	4,598	(6,118)	25,964 <i>Employee benefits</i>
Akrual dan provisi	1,112	318	-	1,430 <i>Accruals and provisions</i>
Rugi pajak	12,934	(3,881)	-	9,053 <i>Tax losses</i>
Keuntungan yang belum terealisasi	311	(179)	-	132 <i>Unrealised profits</i>
Aset pajak tangguhan konsolidasian, bersih	89,136	7,765	(6,118)	90,783 Consolidated deferred tax assets, net

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax assets (continued)

31 Desember/December 2017					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited/(charged) to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset pajak tangguhan konsolidasian				Consolidated deferred tax assets	
Persediaan	177	1,833	-	2,010	Inventories
Piutang usaha	11,350	15,893	-	27,243	Trade receivables
Aset tetap	12,759	5,283	-	18,042	Fixed assets
Imbalan kerja	18,724	5,399	3,361	27,484	Employee benefits
Akrual dan provisi	126	986	-	1,112	Accruals and provisions
Rugi pajak	73,280	(60,346)	-	12,934	Tax losses
Keuntungan yang belum terealisasi	440	(129)	-	311	Unrealised profits
Aset pajak tangguhan konsolidasian, bersih	116,856	(31,081)	3,361	89,136	Consolidated deferred tax assets, net
31 Desember/December 2016					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited/(charged) to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset pajak tangguhan konsolidasian				Consolidated deferred tax assets	
Persediaan	82	95	-	177	Inventories
Piutang usaha	-	11,350	-	11,350	Trade receivables
Aset tetap	12,691	68	-	12,759	Fixed assets
Imbalan kerja	12,511	3,922	2,291	18,724	Employee benefits
Akrual dan provisi	100	26	-	126	Accruals and provisions
Rugi pajak	28,975	44,305	-	73,280	Tax losses
Keuntungan yang belum terealisasi	-	440	-	440	Unrealised profits
Aset pajak tangguhan konsolidasian, bersih	54,359	60,206	2,291	116,856	Consolidated deferred tax assets, net

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak

Perusahaan

Tahun fiskal 2016 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan September 2019, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 186,6 miliar, dibandingkan dengan lebih bayar Rp 65,5 miliar yang diklaim sebelumnya. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan sedang dalam proses persiapan untuk mengajukan keberatan ke Kantor Pajak.

Tahun fiskal 2016 - Pajak lainnya

Pada bulan September 2019, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 62,6 miliar dan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 37 miliar. Perusahaan tidak setuju dengan keputusan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan sedang dalam proses persiapan untuk mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini. Perusahaan menyetujui hasil ketetapan pajak untuk pajak penghasilan Pasal 23 dan telah membayar kurang bayar tersebut pada bulan Oktober 2019.

Tahun fiskal 2015 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan April 2018, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp 153,5 miliar, dibandingkan dengan Rp 218,8 miliar yang diklaim sebelumnya. Perusahaan menerima restitusi pajak tersebut pada bulan Mei 2018 sebesar Rp 142,4 miliar sedangkan sisanya sebesar Rp 11,1 miliar dikompensasi ke beberapa utang pajak lain.

Perusahaan menyetujui sebagian hasil ketetapan pajak tersebut dan membebaskan sebesar Rp 16,5 miliar ke laporan laba rugi. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak atas sisanya sebesar Rp 48,8 miliar yang kemudian ditolak pada bulan Juni 2019. Pada bulan September 2019, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding.

11. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters

The Company

2016 fiscal year – Corporate income tax

In September 2019, the Company received tax assessment letter confirming an underpayment of corporate income tax amounting to Rp 186.6 billion, as opposed to the overpayment of Rp 65.5 billion previously claimed. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company is in the process to file an objection to the Tax Office.

2016 fiscal year – Other taxes

In September 2019, the Company received tax assessment letters confirming underpayments of value added tax amounting to Rp 62.6 billion and withholding tax Article 23 amounting to Rp 37 billion. The Company did not agree with the decision regarding value added tax and is in the process to file an objection to the Tax Office at the authorisation date of these interim consolidated financial statements. The Company agreed with tax assessment result for withholding tax Article 23 and has paid the underpayment in October 2019.

2015 fiscal year - Corporate income tax

In April 2018, the Company received tax assessment letter confirming an overpayment of 2015 corporate income tax amounting to Rp 153.5 billion, as opposed to Rp 218.8 billion previously claimed. The Company received the refund in May 2018 amounting to Rp 142.4 billion while the remaining Rp 11.1 billion was compensated to several other taxes payable.

The Company partially agreed with the tax assessment result and charged Rp 16.5 billion to the profit or loss. In July 2018, the Company filed an objection to the Tax Office for the remaining Rp 48.8 billion which subsequently rejected in June 2019. In September 2019, the Company lodged a tax appeal to the Tax Court. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has yet to receive the appeal results.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Tahun fiskal 2015 - Pajak lainnya

Pada bulan April 2018, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai, pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 dengan total sebesar Rp 30,5 miliar (termasuk bunga dan denda sebesar Rp 6 miliar). Perusahaan membayar kurang bayar tersebut sebesar Rp 20,1 miliar, sementara sisanya Rp 10,4 miliar dikompensasi dengan restitusi pajak penghasilan badan tahun 2015. Perusahaan mengajukan keberatan pada Kantor Pajak pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp 21,5 miliar terkait Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penghasilan Pasal 26. Selisihnya sejumlah Rp 9 miliar dibebankan ke laporan laba rugi tahun 2018.

Pada bulan Juni - Juli 2019, Kantor Pajak menolak seluruh keberatan. Perusahaan menyetujui sebagian hasil keberatan atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1,6 miliar dan menyetujui penuh hasil keberatan atas pajak penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 1,6 miliar dan membebarkannya pada laporan laba rugi tahun 2019. Pada bulan Oktober 2019, Perusahaan mengajukan banding atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 18,3 miliar ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding.

Tahun fiskal 2014 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan Desember 2016, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp 5,1 miliar dan bunga terkait sebesar Rp 2,4 miliar. Perusahaan menyetujui hasil ketetapan pajak tersebut dan membebarkannya ke laporan laba rugi tahun 2016.

11. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

The Company (continued)

2015 fiscal year - Other taxes

In April 2018, the Company received several tax assessment letters confirming underpayments of value added tax, Articles 23 and 26 income tax totalling Rp 30.5 billion (including interest and penalty of Rp 6 billion). The Company paid the underpayments amounting to Rp 20.1 billion, while the remaining Rp 10.4 billion was compensated with the 2015 corporate income tax refund. The Company filed objections to the Tax Office in July 2018 for the amount of Rp 21.5 billion related to value added tax and Article 26 income tax. The remaining Rp 9 billion was charged to the 2018 profit or loss.

In June - July 2019, the Tax Office rejected all objections. The Company partially agreed with objection result for value added tax amounting Rp 1.6 billion and fully agreed with the objection result for withholding tax Article 26 amounting Rp 1.6 billion and charged it to the 2019 profit or loss. In October 2019, the Company lodged a tax appeal for value added tax amounting to Rp 18.3 billion to the Tax Court. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has yet to receive the appeal results.

2014 fiscal year - Corporate income tax

In December 2016, the Company received a tax assessment letter confirming an underpayment of 2014 corporate income tax amounting to Rp 5.1 billion and related interest of Rp 2.4 billion. The Company agreed with the tax assessment result and charged it to the 2016 profit or loss.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Tahun fiskal 2014 - Pajak lainnya

Pada bulan Desember 2016, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode April - Desember 2014 dan pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 dengan total sebesar Rp 30,1 miliar (termasuk bunga sebesar Rp 11,3 miliar). Perusahaan tidak menyetujui sebagian hasil ketetapan pajak tersebut sejumlah Rp 15,6 miliar terkait Pajak Pertambahan Nilai, dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada bulan Februari 2017 setelah membayar penuh kurang bayar tersebut. Selisihnya sebesar Rp 14,5 miliar dibebankan ke laporan laba rugi tahun 2016.

Pada bulan Februari 2018, keberatan tersebut ditolak oleh Kantor Pajak dan Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada bulan Mei 2018. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding.

Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Januari - Maret 2014 sebesar Rp 3 miliar (termasuk bunga dan denda sebesar Rp 1,2 miliar). Perusahaan tidak menyetujui hasil ketetapan pajak tersebut dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada bulan September 2018 setelah membayar penuh kurang bayar tersebut. Pada bulan September 2019, Kantor Pajak menolak seluruh keberatan. Perusahaan masih dalam proses persiapan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

11. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

The Company (continued)

2014 fiscal year - Other taxes

In December 2016, the Company received tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for April - December 2014 period and Articles 21 and 23 income tax totalling Rp 30.1 billion (including interest of Rp 11.3 billion). The Company partially disagreed with the tax assessment result amounting to Rp 15.6 billion related to value added tax, and filed an objection to the Tax Office in February 2017 after paying the underpayments. The remaining difference of Rp 14.5 billion were charged to the 2016 profit or loss.

In February 2018, the objection was rejected by the Tax Office and the Company filed an appeal to the Tax Court in May 2018. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has not received the appeal result.

In June 2018, the Company received tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for January - March 2014 period amounting to Rp 3 billion (including interest and penalty of Rp 1.2 billion). The Company disagreed with the decision and filed an objection to the Tax Office in September 2018 after paying the underpayments. In September 2019, the Tax Office rejected all objections. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company is still in the process to lodge a tax appeal to the Tax Court.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Tahun fiskal 2013 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan tahun 2013 sebesar Rp 25,1 miliar (termasuk denda Rp 8,2 miliar). Pada bulan Maret 2018, Perusahaan mengajukan keberatan pada Kantor Pajak sebesar Rp 21 miliar setelah membayar penuh kurang bayar tersebut. Selisihnya dibebankan ke laporan laba rugi tahun 2018. Pada bulan Maret 2019, Kantor Pajak menolak seluruh keberatan. Pada bulan Mei 2019, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding.

Tahun fiskal 2013 - Pajak lainnya

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai, pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sebesar Rp 3,3 miliar (termasuk denda sebesar Rp 1,4 miliar). Perusahaan menyetujui keputusan tersebut dan membebaskan kurang bayar tersebut ke laporan laba rugi tahun 2017.

Tahun fiskal 2012 - Pajak lainnya

Selama bulan Januari - April 2017, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Januari - Desember 2012 sebesar Rp 8,2 miliar (termasuk bunga dan denda sebesar Rp 4 miliar). Pada bulan Maret 2018, Perusahaan menerima surat tagihan pajak untuk tambahan bunga dan denda sebesar Rp 684 juta yang dikompensasi dengan restitusi pajak penghasilan badan tahun 2015. Perusahaan tidak setuju dengan keputusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak sejumlah Rp 8,9 miliar, yang kemudian ditolak. Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada bulan Mei - Juli 2018. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding tersebut.

11. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

The Company (continued)

2013 fiscal year - Corporate income tax

In December 2017, the Company received a tax assessment letter confirming an underpayment of 2013 corporate income tax amounting to Rp 25.1 billion (including penalty of Rp 8.2 billion). In March 2018, the Company filed an objection to the Tax Office amounting to Rp 21 billion after paying the full amount of the underpayment. The differences was charged to the 2018 profit or loss. In March 2019, the Tax Office rejected all objections. In May 2019, the Company lodged a tax appeal to the Tax Court.

Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has yet to receive the appeal results.

2013 fiscal year - Other taxes

In December 2017, the Company received several tax assessment letters confirming underpayments of value added tax, Articles 21 and 26 income tax totalling Rp 3.3 billion (including penalty of Rp 1.4 billion). The Company agreed with the decision and charged the underpayments to the 2017 profit or loss.

2012 fiscal year - Other taxes

During January - April 2017, the Company received several tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for January - December 2012 period amounting to Rp 8.2 billion (including interest and penalty of Rp 4 billion). In March 2018, the Company received tax collection letters for additional interest and penalty amounting to Rp 684 million which was compensated with the 2015 corporate income tax refund. The Company disagreed with the decision and filed objections to the Tax Office for total amount of Rp 8.9 billion which were subsequently rejected. The Company filed appeals to the Tax Court during May - July 2018. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has not received the appeal results.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Tahun fiskal 2011 - Pajak lainnya

Pada bulan Juni 2016, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Juni - Desember 2011 dan pajak penghasilan Pasal 23 dengan total sebesar Rp 18,3 miliar (termasuk bunga dan denda sebesar Rp 7,3 miliar). Perusahaan tidak setuju dengan keputusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak, yang kemudian ditolak. Pada bulan April dan Desember 2017, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding tersebut.

Entitas Anak

Tahun fiskal 2018 - Pajak penghasilan badan

Saat ini Entitas Anak sedang diperiksa oleh Kantor Pajak terkait pajak penghasilan badan tahun fiskal 2018. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, hasil pemeriksaan tersebut belum diketahui.

Tahun fiskal 2018 – Pajak lainnya

Pada bulan Juni 2019, Entitas Anak menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Januari-Mei 2018 sebesar Rp 5,1 miliar, sebagai hasil dari klaim sebelumnya sebesar Rp 5,2 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp 0,1 miliar dikompensasi ke utang pajak tahun 2018. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut, dan telah menerima restitusi pada bulan Juli 2019.

11. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

The Company (continued)

2011 fiscal year - Other taxes

In June 2016, the Company received several tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for June - December 2011 period and Article 23 income tax totalling Rp 18.3 billion (including interest and penalty of Rp 7.3 billion). The Company disagreed with the decision and filed objections to the Tax Office, which were subsequently rejected. In April and December 2017, the Company filed appeals to the Tax Court. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has not received the appeal results.

Subsidiary

2018 fiscal year - Corporate income tax

The Subsidiary is currently being audited by the Tax Office for 2018 corporate income tax. Up to the date of these interim consolidated financial statements, the result is still unknown.

2018 fiscal year - Other taxes

In June 2019, the Subsidiary received several tax assessment letters confirming overpayments of value added tax for January - May 2018 period amounting to Rp 5.1 billion, as opposed to Rp 5.2 billion previously claimed, while the remaining Rp 0.1 billion was compensated to 2018 tax payables. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in July 2019.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Tahun fiskal 2017 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan April 2019, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar Rp 2,5 miliar, yang sebelumnya diklaim oleh Entitas Anak sedangkan sisanya sebesar Rp 0,4 miliar dikompensasi ke utang pajak tahun 2017. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan telah menerima restitusi pada bulan Mei 2019.

Tahun fiskal 2017 - Pajak lainnya

Pada bulan Juli 2018, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Januari - Juni 2017 sebesar Rp 5,7 miliar. Entitas Anak setuju dengan keputusan tersebut dan telah menerima restitusi pajak tersebut pada bulan Agustus 2018.

Pada bulan Januari 2019, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Juli - Desember 2017 sebesar Rp 5,5 miliar. Entitas Anak setuju dengan keputusan tersebut dan menerima restitusi pada bulan Februari 2019.

Tahun fiskal 2016 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan Juni 2018, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp 2,2 miliar, seperti yang sebelumnya diklaim oleh Entitas Anak. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan telah menerima restitusi pada bulan Juli 2018.

Tahun fiskal 2015 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan Juli 2017, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp 1,37 miliar, dari yang sebelumnya diklaim sebesar Rp 1,4 miliar. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan telah menerima restitusi pada bulan November 2017.

11. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Subsidiary (continued)

2017 fiscal year - Corporate income tax

In April 2019, the Subsidiary received a tax assessment letter confirming an overpayment of 2017 corporate income tax amounting to Rp 2.5 billion, as previously claimed by the Subsidiary while the remaining Rp 0.4 billion was compensated to 2017 tax payables. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in May 2019.

2017 fiscal year - Other taxes

In July 2018, the Subsidiary received tax assessment letters confirming overpayments of value added tax for January - June 2017 period amounting to Rp 5.7 billion. The Subsidiary accepted the result and received the refund in August 2018.

In January 2019, the Subsidiary received tax assessment letters confirming overpayments of value added tax for July - December 2017 period amounting to Rp 5.5 billion. The Subsidiary accepted the results and received the refund in February 2019.

2016 fiscal year - Corporate income tax

In June 2018, the Subsidiary received a tax assessment letter confirming an overpayment of 2016 corporate income tax amounting to Rp 2.2 billion, as previously claimed by the Subsidiary. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in July 2018.

2015 fiscal year - Corporate income tax

In July 2017, the Subsidiary received a tax assessment letter confirming an overpayment of 2015 corporate income tax amounting to Rp 1.37 billion, as opposed to Rp 1.4 billion previously claimed. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in November 2017.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Tahun fiskal 2014 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan April 2016, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun fiskal 2014 sebesar Rp 4,9 miliar dan rugi pajak sebesar Rp 12,7 miliar dari Rp 35,2 miliar yang sebelumnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Entitas Anak menyetujui hasil keputusan tersebut dan menghapus aset pajak tangguhan terkait rugi pajak tersebut sebesar Rp 5,6 miliar di tahun 2016.

Tahun fiskal 2014-2016 - Pajak lainnya

Pada bulan Mei 2017, Entitas Anak menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2014 dan 2015, serta periode Januari - April 2016 dengan total sebesar Rp 41,8 miliar, seperti yang sebelumnya diklaim. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan menerima restitusi pada bulan Juni 2017.

Pada bulan Juli 2018, Kantor Pajak melakukan perluasan audit Pajak Pertambahan Nilai untuk periode yang sama seperti di atas dan mengeluarkan beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Maret - Desember 2014 sebesar Rp 28 juta dan periode Januari - Desember 2015 sebesar Rp 44 juta. Entitas Anak menyetujui hasil keputusan tersebut, membayar kurang bayar tersebut pada bulan Oktober 2018, dan membebarkannya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada bulan Januari 2018, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Mei - Desember 2016 sebesar Rp 6,1 miliar, seperti yang sebelumnya diklaim. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan menerima restitusi pada bulan Februari 2018.

11. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Subsidiary (continued)

2014 fiscal year - Corporate income tax

In April 2016, the Subsidiary received a tax assessment letter confirming an overpayment of 2014 corporate income tax amounting to Rp 4.9 billion and tax loss amounting to Rp 12.7 billion out of Rp 35.2 billion as previously reported in its annual tax return. The Subsidiary agreed with the result and accordingly wrote-off the related deferred tax asset from tax loss amounting to Rp 5.6 billion in 2016.

2014-2016 fiscal years - Other taxes

In May 2017, the Subsidiary received several tax assessment letters confirming overpayments of value added tax for the 2014 and 2015 fiscal years, and for January - April 2016 period totalling Rp 41.8 billion, similar with the amount claimed. The Subsidiary agreed with the results and received the refund in June 2017.

In July 2018, the Tax Office extended the audits for the above periods and issued several tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for March - December 2014 period amounting to Rp 28 million and January - December 2015 period amounting to Rp 44 million. The Subsidiary agreed with the results, paid the underpayments in October 2018, and charged it to the current year profit and loss.

In January 2018, the Subsidiary received tax assessment letter confirming overpayment of value added tax for May - December 2016 period amounting to Rp 6.1 billion, as claimed previously. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in February 2018.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Administrasi

Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, setiap entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the Taxation Laws in Indonesia, each entity in a Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

30 Juni/June 2019							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Pemindahan/ Transfers	Saldo akhir/ Ending balance			
Harga perolehan						Acquisition cost	
Hak atas tanah	155,594	-	-	-	155,594	Land rights	
Bangunan	1,605,855	-	-	-	1,605,855	Buildings	
Mesin dan peralatan	3,420,217	23,252	(1,118)	25,282	3,467,633	Machineries and equipments	
Peralatan pabrik	24,252	207	-	458	24,917	Factory equipments	
Kendaraan bermotor	2,906	-	(749)	-	2,157	Motor vehicles	
Peralatan kantor	7,353	226	-	(458)	7,121	Office equipments	
Aset dalam pembangunan	10,193	15,522	-	(25,282)	433	Construction in progress	
	<u>5,226,370</u>	<u>39,207</u>	<u>(1,867)</u>	<u>-</u>	<u>5,263,710</u>		
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
Bangunan	(485,848)	(40,063)	-	-	(525,911)	Buildings	
Mesin dan peralatan	(1,767,544)	(134,282)	304	-	(1,901,522)	Machineries and equipments	
Peralatan pabrik	(23,333)	(318)	-	(458)	(24,109)	Factory equipments	
Kendaraan bermotor	(2,815)	-	749	-	(2,066)	Motor vehicles	
Peralatan kantor	(6,062)	(356)	-	458	(5,960)	Office equipments	
	<u>(2,285,602)</u>	<u>(175,019)</u>	<u>1,053</u>	<u>-</u>	<u>(2,459,568)</u>		
Nilai buku bersih	<u>2,940,768</u>				<u>2,804,142</u>	Net book value	
31 Desember/December 2018							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Pemindahan/ Transfers	Direklasifikasi ke aset dimiliki untuk dijual/ Reclassified to assets held for sale	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan						Acquisition cost	
Hak atas tanah	155,594	-	-	-	155,594	Land rights	
Bangunan	1,605,855	-	-	-	1,605,855	Buildings	
Mesin dan peralatan	3,402,838	22,169	(12,517)	83,680	(75,953)	3,420,217	Machineries and equipments
Peralatan pabrik	22,636	68	-	1,548	-	24,252	Factory equipments
Kendaraan bermotor	4,683	-	(1,777)	-	-	2,906	Motor vehicles
Peralatan kantor	6,986	388	(21)	-	-	7,353	Office equipments
Aset dalam pembangunan	5,597	89,824	-	(85,228)	-	10,193	Construction in progress
	<u>5,204,189</u>	<u>112,449</u>	<u>(14,315)</u>	<u>-</u>	<u>(75,953)</u>	<u>5,226,370</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
Bangunan	(405,694)	(80,154)	-	-	-	(485,848)	Buildings
Mesin dan peralatan	(1,532,795)	(262,499)	12,269	20	15,461	(1,767,544)	Machineries and equipments
Peralatan pabrik	(21,853)	(1,452)	1	(29)	-	(23,333)	Factory equipments
Kendaraan bermotor	(4,232)	(182)	1,604	(5)	-	(2,815)	Motor vehicles
Peralatan kantor	(5,234)	(842)	-	14	-	(6,062)	Office equipments
	<u>(1,969,808)</u>	<u>(345,129)</u>	<u>13,874</u>	<u>-</u>	<u>15,461</u>	<u>(2,285,602)</u>	
Nilai buku bersih	<u>3,234,381</u>					<u>2,940,768</u>	Net book value

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

		31 Desember/December 2017				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Pemindahan/ Transfers	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Hak atas tanah	155,594	-	-	-	155,594	Land rights
Bangunan	1,605,546	309	-	-	1,605,855	Buildings
Mesin dan peralatan	3,386,137	35,063	(18,631)	269	3,402,838	Machineries and equipments
Peralatan pabrik	22,433	203	-	-	22,636	Factory equipments
Kendaraan bermotor	4,683	-	-	-	4,683	Motor vehicles
Peralatan kantor	7,889	786	(1,689)	-	6,986	Office equipments
Aset dalam pembangunan	4,531	1,335	-	(269)	5,597	Construction in progress
	<u>5,186,813</u>	<u>37,696</u>	<u>(20,320)</u>	<u>-</u>	<u>5,204,189</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(324,953)	(80,741)	-	-	(405,694)	Buildings
Mesin dan peralatan	(1,262,284)	(288,582)	18,071	-	(1,532,795)	Machineries and equipments
Peralatan pabrik	(18,333)	(3,520)	-	-	(21,853)	Factory equipments
Kendaraan bermotor	(3,752)	(480)	-	-	(4,232)	Motor vehicles
Peralatan kantor	(6,008)	(915)	1,689	-	(5,234)	Office equipments
	<u>(1,615,330)</u>	<u>(374,238)</u>	<u>19,760</u>	<u>-</u>	<u>(1,969,808)</u>	
Nilai buku bersih	<u>3,571,483</u>				<u>3,234,381</u>	Net book value
		31 Desember/December 2016				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Pemindahan/ Transfers	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Hak atas tanah	155,594	-	-	-	155,594	Land rights
Bangunan	1,604,006	1,540	-	-	1,605,546	Buildings
Mesin dan peralatan	3,210,581	46,668	-	128,888	3,386,137	Machineries and equipments
Peralatan pabrik	21,829	604	-	-	22,433	Factory equipments
Kendaraan bermotor	12,569	-	(7,886)	-	4,683	Motor vehicles
Peralatan kantor	7,021	873	(5)	-	7,889	Office equipments
Aset dalam pembangunan	106,239	27,180	-	(128,888)	4,531	Construction in progress
	<u>5,117,839</u>	<u>76,865</u>	<u>(7,891)</u>	<u>-</u>	<u>5,186,813</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(244,243)	(80,710)	-	-	(324,953)	Buildings
Mesin dan peralatan	(975,118)	(287,166)	-	-	(1,262,284)	Machineries and equipments
Peralatan pabrik	(13,955)	(4,378)	-	-	(18,333)	Factory equipments
Kendaraan bermotor	(8,882)	(945)	6,075	-	(3,752)	Motor vehicles
Peralatan kantor	(5,221)	(790)	3	-	(6,008)	Office equipments
	<u>(1,247,419)</u>	<u>(373,989)</u>	<u>6,078</u>	<u>-</u>	<u>(1,615,330)</u>	
Nilai buku bersih	<u>3,870,420</u>				<u>3,571,483</u>	Net book value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses were allocated as follows:

	30 Juni/ June 2019	30 Juni/ June 2018	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Beban pokok pendapatan	172,750	169,145	340,357	369,530	369,107	Cost of revenue
Beban umum dan administrasi	2,269	2,405	4,772	4,708	4,882	General and administrative expenses
	<u>175,019</u>	<u>171,550</u>	<u>345,129</u>	<u>374,238</u>	<u>373,989</u>	

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of sale of fixed assets are as follows:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Hasil penjualan	45	630	713	182	3,115	<i>Proceeds</i>
Nilai buku bersih	(814)	(176)	(441)	(560)	(1,813)	<i>Net book value</i>
(Kerugian)/keuntungan penjualan aset tetap	(769)	454	272	(378)	1,302	<i>(Loss)/gain on sale of fixed assets</i>

Hak atas tanah merupakan "Hak Guna Bangunan" ("HGB") yang akan berakhir pada tahun 2024 - 2043 dan dapat diperpanjang. Tanah-tanah tersebut berlokasi di Mojokerto dan Karawang. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperpanjang dengan biaya yang tidak signifikan.

The land rights are held under renewable "Hak Guna Bangunan" ("HGB") and will be expired in 2024 - 2043. The land plots are located in Mojokerto and Karawang. Management believes that the land rights can be extended without significant costs.

Pada tanggal 31 Desember 2018, mesin dan peralatan tertentu yang tidak digunakan dengan nilai buku bersih Rp 60,5 miliar telah direklasifikasi sebagai "Aset Dimiliki Untuk Dijual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, setelah adanya persetujuan entitas induk untuk menjual aset tersebut. Manajemen telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menjual aset tersebut dan transaksi telah diselesaikan pada bulan Mei 2019.

As at 31 December 2018, certain unused machineries and equipments with net book value of Rp 60.5 billion has been reclassified to "Assets Held For Sale" in the consolidated statement of financial position, after approvals from parent entity to sell the assets. Management has performed necessary activities to sell the assets and the transaction has been completed in May 2019.

Aset dalam pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2019. Persentase penyelesaian aset dalam pembangunan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sekitar 43% dari nilai perolehannya.

Construction in progress are expected to be completed in 2019. The percentage of completion for construction in progress as at 30 June 2019 was approximately 43% from its acquisition cost.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Grup memiliki aset tetap yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan. Harga perolehan dari aset-aset tersebut sebesar Rp 264 miliar (31 Desember 2018: Rp 259 miliar; 31 Desember 2017: Rp 261 miliar; 31 Desember 2016: Rp 156 miliar).

As at 30 June 2019, the Group had fixed assets which had been fully depreciated but were still used to support the Company's operation activities. The acquisition costs of these assets amounted to Rp 264 billion (31 December 2018: Rp 259 billion; 31 December 2017: Rp 261 billion; 31 December 2016: Rp 156 billion).

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap selain tanah dan bangunan. Nilai wajar tanah dan bangunan berdasarkan hirarki nilai wajar tingkat 2 ("transaksi pasar yang dapat di observasi") adalah sebesar Rp 1,3 triliun pada tanggal 30 Juni 2019. Penilaian telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan, penilai independen yang telah teregistrasi pada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan hasil penilaian tersebut telah diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2019.

There is no significant differences between the fair value and carrying amount of fixed assets other than land and buildings. The fair value of the land and buildings based on fair value hierarchy level 2 ("observable current market transactions") is Rp 1.3 trillion as at 30 June 2019. The valuation was performed by Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan, an independent appraiser registered at Financial Services Authority. Appraisal report has been issued on 10 July 2019.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019, aset tetap yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 5 triliun (31 Desember 2018, 2017, 2016: Rp 5 triliun). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

Tidak ada aset tetap milik Grup yang dijaminkan.

12. FIXED ASSETS (continued)

As at 30 June 2019, all fixed assets of the Group are covered by insurance against loss of any potential risks with PT Asuransi Tokio Marine Indonesia with sum insured amounting to Rp 5 trillion (31 December 2018, 2017, 2016: Rp 5 trillion). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, management believes that there is no impairment of the Group's fixed assets.

The Group's fixed assets are not pledged as collateral.

13 UTANG USAHA

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Pihak berelasi (Catatan 26c)	29,723	46,659	32,628	31,888	<i>Related parties (Note 26c) Third parties</i>
Pihak ketiga	<u>815,436</u>	<u>885,017</u>	<u>756,269</u>	<u>698,257</u>	
	<u>845,159</u>	<u>931,676</u>	<u>788,897</u>	<u>730,145</u>	

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, jumlah utang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, the carrying amount of the Group's trade payables based on original currencies are as follows:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Rupiah	595,078	586,413	557,958	520,162	<i>Rupiah US Dollar Japanese Yen</i>
Dolar AS	250,081	345,263	230,925	209,970	
Yen Jepang	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14</u>	<u>13</u>	
	<u>845,159</u>	<u>931,676</u>	<u>788,897</u>	<u>730,145</u>	

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. AKRUAL DAN PROVISI

14. ACCRUALS AND PROVISIONS

	30 Juni/ June 2019	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Pihak berelasi (Catatan 26c)					Related parties (Note 26c)
Royalti	64,299	63,960	64,064	61,645	Royalty
Komisi penjualan	6,829	-	1,954	1,560	Sales commission
Jasa profesional	4,286	-	-	-	Professional fee
Biaya keuangan	1,205	1,344	995	1,009	Finance costs
	76,619	65,304	67,013	64,214	
Pihak ketiga					Third parties
Promosi penjualan	903,998	780,403	662,243	600,882	Sales promotion
Pengangkutan	33,727	43,582	53,494	45,377	Freight
Biaya karyawan	22,503	29,947	24,316	21,702	Employee cost
Iklan dan pemasaran	21,730	41,012	37,997	39,587	Advertising and marketing
Gudang	20,687	21,227	21,357	17,646	Warehousing
Listrik	12,038	13,062	13,594	13,167	Electricity
Jasa profesional	10,042	1,500	3,188	2,043	Professional fee
Bahan baku dan barang jadi	7,662	6,942	3,152	7,985	Material and finished goods
Riset dan pengembangan	5,703	7,579	7,956	10,362	Research and development
Retur penjualan	5,148	4,951	4,099	-	Sales return
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp 2 miliar)	1,248	1,227	5,095	952	Others (each below Rp 2 billion)
	1,044,486	951,432	836,491	759,703	
Jumlah akrual dan provisi	1,121,105	1,016,736	903,504	823,917	Total accruals and provisions

15. PINJAMAN BANK

15. BANK LOANS

	30 Juni/ June 2019	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Rupiah					Rupiah
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	-	-	300,000	701,000	MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch
PT Bank BTPN Tbk	142,103	157,893	189,471	221,050	PT Bank BTPN Tbk
	142,103	157,893	489,471	922,050	
USD					USD
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	49,494	55,028	37,257	32,918	MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch
PT Bank BTPN Tbk	54,089	43,443	-	-	PT Bank BTPN Tbk
	103,583	98,471	37,257	32,918	
Jumlah pinjaman bank	245,686	256,364	526,728	954,968	Total bank loans

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

15. BANK LOANS (continued)

Rincian perjanjian pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Details of the bank loan agreements as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016 are as follows:

30 Juni/June 2019								
Kreditur/Creditor	Mata uang/ Currency	Jumlah fasilitas/ Total facility (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam mata uang asing/ Outstanding loan in original currency (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam jutaan Rupiah/ Outstanding loan in million Rupiah	Periode pinjaman/ Loan term	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/ Guarantee
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta/ Jakarta branch	USD	USD 4,000,000	USD 3,500,000	49,494	16 November/ November 2018- 16 November/ November 2019	Bulanan/ Monthly	JIBOR+0.35%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	Rupiah	Rp 157,892,857,144	Rp 142,103,571,430	142,103	31 Desember/ December 2018- 31 Desember/ December 2019	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.45%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
	USD	USD 5,000,000	USD 3,825,000	54,089	31 Desember/ December 2018- 31 Desember/ December 2019	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.20%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
Jumlah pinjaman bank/Total bank loans				<u>245,686</u>				
31 Desember/December 2018								
Kreditur/Creditor	Mata uang/ Currency	Jumlah fasilitas/ Total facility (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam mata uang asing/ Outstanding loan in original currency (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam jutaan Rupiah/ Outstanding loan in million Rupiah	Periode pinjaman/ Loan term	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/ Guarantee
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta/ Jakarta branch	USD	USD 4,000,000	USD 3,800,000	55,028	16 November/ November 2018- 16 November/ November 2019	Bulanan/ Monthly	JIBOR+0.35%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
PT Bank BTPN Tbk.	Rupiah	Rp 157,892,857,144	Rp 157,892,857,144	157,893	31 Desember/ December 2018- 31 Desember/ December 2019	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.45%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
	USD	USD 5,000,000	USD 3,000,000	43,443	31 Desember/ December 2018- 31 Desember/ December 2019	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.20%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
Jumlah pinjaman bank/Total bank loans				<u>256,364</u>				
31 Desember/December 2017								
Kreditur/Creditor	Mata uang/ Currency	Jumlah fasilitas/ Total facility (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam mata uang asing/ Outstanding loan in original currency (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam jutaan Rupiah/ Outstanding loan in million Rupiah	Periode pinjaman/ Loan term	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/ Guarantee
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta/ Jakarta branch	Rupiah	USD 60,000,000 (atau setara dengan/ or its equivalent in JPY dan/and Rupiah)	Rp 300,000,000,000	300,000	31 Mei/May 2017- 31 Mei/May 2018	Bulanan/ Monthly	JIBOR+0.35%	-
	USD	USD 4,000,000	USD 2,759,000	37,257	16 November/ November 2017- 16 November/ November 2018	Bulanan/ Monthly	JIBOR+0.2%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from Unicharm Kokko Nonwoven
PT Bank BTPN Tbk.	Rupiah	Rp 190,000,000,000	Rp 189,471,428,572	189,471	29 Desember/ December 2017- 29 Desember/ December 2018	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.45%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
	USD	USD 5,000,000	-	-	29 Desember/ December 2017- 31 Desember/ December 2018	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.20%	-
Jumlah pinjaman bank/Total bank loans				<u>526,728</u>				

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

15. BANK LOANS (continued)

31 Desember/December 2016								
Kreditur/Creditor	Mata uang/ Currency	Jumlah fasilitas/ Total facility (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam mata uang asing/ Outstanding loan in original currency (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam jutaan Rupiah/ Outstanding loan in million Rupiah	Periode pinjaman/ Loan term	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/ Guarantee
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta/ Jakarta branch	Rupiah	USD 60,000,000 (atau setara dengan/ or its equivalent in JPY dan/and Rupiah)	Rp 701,000,000,000	701,000	31 Mei/May 2016- 31 Mei/May 2017	Bulanan/ Monthly	JIBOR+0.35%	-
	USD	USD 4,000,000	USD 2,450,000	32,918	16 November/ November 2016- 16 November/ November 2017	Bulanan/ Monthly	JIBOR+0.2%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from Unicham Kokko Nonwoven
PT Bank BTPN Tbk.	Rupiah	Rp 270,000,000,000	Rp 221,050,000,000	221,050	27 Desember/ December 2016- 29 Desember/ December 2017	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.45%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from Unicham Kokko Nonwoven
	USD	USD 5,000,000	-	-	27 Desember/ December 2017- 29 Desember/ December 2018	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.20%	-
Jumlah pinjaman bank/Total bank loans				<u>954,968</u>				

Dalam perjanjian pinjaman dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta, terdapat beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Entitas Anak, dimana Entitas Anak tidak diperbolehkan untuk melakukan beberapa hal tanpa persetujuan tertulis dari MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta, termasuk diantaranya: (1) menjual, menyewakan dan memindahkan aset diluar kegiatan usaha sehari-hari; (2) memberikan atau memperoleh pinjaman diluar kegiatan usaha sehari-hari, melakukan investasi dan meningkatkan partisipasi modal pada pihak lain; (3) membayar pinjaman lainnya lebih awal; (4) memperoleh, membeli atau menyewa aset di luar kegiatan usahanya sehari-hari; (5) bergabung dengan pihak lain; dan (6) bertindak sebagai penjamin atas kewajiban pihak ketiga.

In the loan agreement with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch, there are several restrictions that have to be fulfilled by the Subsidiary, in which the Subsidiary is not allowed to conduct certain actions without prior written consent from MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch, including the following: (1) sell, lease and transfer assets except in its ordinary course of business; (2) provide or obtain a loan except in its ordinary course of business, enter into an investment, increase equity participation with other parties; (3) early settlement of other loans; (4) acquire, purchase or lease assets except in its ordinary course of business; (5) merge with other parties; and (6) act as a guarantor against any third party obligations.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dihitung oleh PT KAPPA Konsultan Utama, aktuaris independen.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	124,282	103,854	109,933	74,895	Present value of defined benefit obligation

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Saldo awal	103,854	109,933	74,895	50,044	Beginning balance
Beban bersih yang dibebankan ke laba rugi	12,626	21,502	22,671	16,934	Net expenses charged to profit or loss
Pengukuran kembali:					Remeasurement:
- Perubahan dalam asumsi keuangan	7,245	(38,470)	14,479	6,976	Changes in financial - assumptions
- Perubahan dalam asumsi demografis	-	11,264	-	-	Changes in demographic - assumptions
- Penyesuaian pengalaman atas liabilitas	1,365	2,736	(1,035)	2,187	Experience adjustments - on obligation
Pembayaran manfaat	(808)	(3,111)	(1,077)	(1,246)	Benefits paid
Saldo akhir	124,282	103,854	109,933	74,895	Ending balance

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian interim adalah:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Biaya jasa kini	8,322	13,917	16,633	12,643	Current service cost
Biaya bunga bersih	4,304	7,585	6,038	4,291	Net interest cost
	12,626	21,502	22,671	16,934	

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Tingkat diskonto	7.9%	8.3%	6.9%	8.1%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa datang	9.0%	8.0% - 9.0%	8.0% - 10.0%	8.0% - 10.0%	Future salary increment rate

16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The employee benefits obligation as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016 are calculated by PT KAPPA Konsultan Utama, independent actuaries.

The employee benefits obligation recognised in the interim consolidated statement of financial position are as follows:

Movement in the present value of employee benefits obligation are as follows:

Amounts recognised in the interim consolidated statement of profit or loss are as follows:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

	Dampak pada liabilitas imbalan pasti/ Impact to defined benefit obligation		
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption
Tingkat diskonto/ <i>Discount rate</i>	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by Rp 16,498	Kenaikan sebesar/ Increase by Rp 20,057
Tingkat kenaikan gaji/ <i>Salary increment rate</i>	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by Rp 20,455	Penurunan sebesar/ Decrease by Rp 17,165

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perusahaan dihadapkan pada sejumlah risiko, terutama dari volatilitas dari asumsi pokok, termasuk tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program. Perusahaan tidak memiliki aset program yang dapat mengurangi sebagian dampak dari fluktuasi tersebut. Perusahaan secara aktif memonitor durasi dari liabilitas imbalan pasti, yang mana memiliki rata-rata durasi 15,43 tahun, untuk memastikan ketersediaan dana yang akan di bayarkan pada saat liabilitas jatuh tempo.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

	2019	
Kurang dari satu tahun	1,392	<i>Less than a year</i>
Antara satu dan dua tahun	174	<i>Between one and two years</i>
Antara dua dan lima tahun	2,777	<i>Between two and five years</i>
Lebih dari lima tahun	<u>3,137,247</u>	<i>More than five years</i>
	<u><u>3,141,590</u></u>	

16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

The sensitivity of the defined benefit pension obligation to changes in the principal actuarial assumptions as at 30 June 2019 are as follows:

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension benefit obligation recognised within the interim consolidated statements of financial position.

Through its defined benefit pension plans, the Company is exposed to a number of risks, mainly from volatility of the principal assumptions, including discount rate set with reference to long-term government bond yields. A decrease in government bond yields will increase plan liabilities. The Company does not have plan asset to partially offset the impact of the fluctuations. The Company actively monitors the duration of the defined benefit obligations, which have weighted average duration of 15.43 years, to ensure availability of fund to settle the maturing obligations.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 30 June 2019 are as follows:

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

17. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders as at 30 June 2019 and 31 December 2018, 2017 and 2016 were as follows:

	<u>Jumlah saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>	<u>Jumlah/ Amount</u>	
Saham seri A				
Unicharm Corporation, Jepang	4,699	6%	20,325	Series A shares Unicharm Corporation, Japan
PT Purinusa Ekapersada	<u>1,651</u>	<u>2%</u>	<u>7,141</u>	PT Purinusa Ekapersada
	<u>6,350</u>	<u>8%</u>	<u>27,466</u>	
Saham seri B				
Unicharm Corporation, Jepang	13,098	68%	225,745	Series B shares Unicharm Corporation, Japan
PT Purinusa Ekapersada	<u>4,602</u>	<u>24%</u>	<u>79,315</u>	PT Purinusa Ekapersada
	<u>17,700</u>	<u>92%</u>	<u>305,060</u>	
Jumlah modal saham	<u><u>24,050</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>332,526</u></u>	Total share capital

Lihat Catatan 32 untuk perubahan struktur saham yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

Refer to Note 32 for the changes in share structure which occurred after the reporting date.

18. SELISIH KURS ATAS MODAL DISETOR

Akun ini merupakan selisih kurs antara kurs yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan kurs aktual pada tanggal dimana modal dalam mata uang asing disetor oleh pemegang saham.

18. FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ON PAID IN CAPITAL

This account represents difference in exchange rate between the rate stated in the Articles of Association and the actual rate on the date the foreign currency capital was contributed by the shareholders.

19. PEMBENTUKAN UNTUK CADANGAN WAJIB MINIMUM

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, perusahaan diharuskan membuat cadangan wajib sampai mencapai 20% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saldo laba Perusahaan yang ditetapkan untuk cadangan wajib pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah Rp 5,7 miliar.

19. APPROPRIATION FOR STATUTORY RESERVE

Under Limited Liability Company Law No. 40/2007, companies are required to set up a statutory reserve until reaching 20% of the issued and paid up share capital. The balance of the Company's appropriated retained earnings for statutory reserve as at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016 were Rp 5.7 billion.

Cadangan wajib sejumlah diatas dibuat sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang tertuang dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 10 September 2011 dari Fivie Fauziah Mansyur, S.H., M.Kn.

The above statutory reserve is based on the Shareholders' Circular Resolution which was notarised in the Notarial Deed No. 1 dated 10 September 2011 of Fivie Fauziah Mansyur, S.H., M.Kn.

Lihat Catatan 32 untuk peningkatan cadangan wajib minimum yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

Refer to Note 32 for the increase of the statutory reserve which occurred after the reporting date.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PENDAPATAN BERSIH

20. NET REVENUE

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Pihak berelasi (Catatan 26b)	543,490	567,577	1,284,357	775,354	615,742	Related parties (Note 26b)
Pihak ketiga	<u>4,494,889</u>	<u>4,104,873</u>	<u>8,640,667</u>	<u>8,007,137</u>	<u>8,195,344</u>	Third parties
	5,038,379	4,672,450	9,925,024	8,782,491	8,811,086	
Dikurangi:						Less:
- Retur penjualan dan diskon	(96,475)	(41,188)	(106,384)	(34,540)	(64,774)	Sales return and discount -
- Promosi penjualan	<u>(732,502)</u>	<u>(696,108)</u>	<u>(1,468,057)</u>	<u>(1,469,830)</u>	<u>(1,933,428)</u>	Sales promotion -
Pendapatan bersih	<u><u>4,209,402</u></u>	<u><u>3,935,154</u></u>	<u><u>8,350,583</u></u>	<u><u>7,278,121</u></u>	<u><u>6,812,884</u></u>	Net revenue

Berikut ini adalah rincian pelanggan dan jumlah pendapatan terkait yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih:

The following are the detail of customers and related revenue which exceed 10% of net revenue:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
PT Unirama Duta Niaga	<u><u>1,043,955</u></u>	<u><u>1,064,892</u></u>	<u><u>2,174,745</u></u>	<u><u>2,439,065</u></u>	<u><u>2,218,709</u></u>	PT Unirama Duta Niaga

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

21. COST OF REVENUE

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Bahan baku dan barang setengah jadi						Raw materials and semi-finished goods
- Awal periode/tahun	387,449	240,113	240,113	252,371	390,960	At the beginning of the period/year -
- Pembelian	2,579,780	2,410,156	5,210,926	4,304,168	4,233,752	Purchases -
- Akhir periode/tahun	<u>(326,189)</u>	<u>(260,198)</u>	<u>(387,449)</u>	<u>(240,113)</u>	<u>(252,371)</u>	At the end of the period/year -
Bahan baku yang digunakan	<u>2,641,040</u>	<u>2,390,071</u>	<u>5,063,590</u>	<u>4,316,426</u>	<u>4,372,341</u>	Raw materials used
Biaya tenaga kerja langsung	137,165	138,849	274,977	234,596	237,770	Direct labour costs
Biaya produksi tidak langsung						Indirect production costs
Penyusutan (Catatan 12)	172,750	169,145	340,357	369,530	369,107	Depreciation (Note 12)
Sewa dan utilitas	94,991	93,956	191,013	183,179	174,695	Rent and utilities
Barang habis pakai yang digunakan	72,431	52,229	113,378	65,091	69,117	Consumables used
Perbaikan dan pemeliharaan	12,542	15,739	42,340	24,167	14,293	Repair and maintenance
Asuransi	5,475	5,316	12,494	12,260	12,042	Insurance
Jasa profesional	4,413	3,435	8,602	7,642	9,213	Professional fee
Pengamanan	2,502	2,346	4,733	820	-	Security
Pengangkutan dan perjalanan	2,339	3,437	6,374	5,401	6,553	Transportation and travelling
Perlengkapan	859	-	2,166	1,842	1,770	Supplies
(Pemulihan kembali)/penurunan nilai persediaan	(8,359)	(2,992)	8,363	7,331	380	(Recovery)/impairment of inventories
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	<u>3,634</u>	<u>4,287</u>	<u>7,200</u>	<u>11,552</u>	<u>11,711</u>	Others (each below Rp 2 billion)
Jumlah biaya produksi	<u><u>3,141,782</u></u>	<u><u>2,875,818</u></u>	<u><u>6,075,587</u></u>	<u><u>5,239,837</u></u>	<u><u>5,278,992</u></u>	Total production costs
Barang dalam proses						Work in process
- Awal periode/tahun	2,280	6,575	6,575	5,781	18,761	At the beginning of the period/year -
- Penambahan	13,236	7,819	23,902	10,891	31,742	Addition -
- Akhir periode/tahun	<u>(1,181)</u>	<u>(1,239)</u>	<u>(2,280)</u>	<u>(6,575)</u>	<u>(5,781)</u>	At the end of the period/year -
Harga pokok produksi	<u><u>3,156,117</u></u>	<u><u>2,888,973</u></u>	<u><u>6,103,784</u></u>	<u><u>5,249,934</u></u>	<u><u>5,323,714</u></u>	Cost of goods manufactured
Barang jadi						Finished goods
- Awal periode/tahun	278,384	230,136	230,136	249,823	215,052	At the beginning of the period/year -
- Penambahan	61,258	88,070	184,972	113,763	171,591	Addition -
- Akhir periode/tahun	<u>(325,924)</u>	<u>(341,545)</u>	<u>(278,384)</u>	<u>(230,136)</u>	<u>(249,823)</u>	At the end of the period/year -
Jumlah beban pokok pendapatan	<u><u>3,169,835</u></u>	<u><u>2,865,634</u></u>	<u><u>6,240,508</u></u>	<u><u>5,383,384</u></u>	<u><u>5,460,534</u></u>	Total cost of revenue

Tidak ada pembelian dari pemasok individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih.

No purchases from individual supplier exceeded 10% of the total net revenue.

Lihat Catatan 26b untuk rincian pembelian dari pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 26b for details of purchases from related parties.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. BEBAN USAHA

22. OPERATING EXPENSES

a. Beban penjualan

a. Selling expenses

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Pengangkutan	220,794	239,238	509,246	384,999	408,660	
Royalti (Catatan 26b)	125,399	117,872	248,814	218,325	246,363	Freight Royalty (Note 26b)
Gudang	125,762	121,497	246,489	276,042	305,346	Warehouse
Promosi penjualan	114,262	108,181	220,212	311,164	343,730	Sales promotion
Iklan dan pemasaran	59,319	48,314	131,655	81,198	86,754	Advertising and marketing
Komisi penjualan	13,581	4,094	17,173	20,073	17,072	Sales commission
Transportasi dan perjalanan	10,588	10,047	22,290	19,656	15,367	Transportation and travelling
Riset pemasaran	6,620	7,276	20,057	16,823	17,931	Marketing research
Komunikasi	4,398	2,665	6,132	3,821	4,168	Communication
Riset dan pengembangan	1,367	4,597	10,073	7,456	10,353	Research and development
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta)	239	160	320	666	450	Others (each below Rp 500 million)
	<u>682,329</u>	<u>663,941</u>	<u>1,432,461</u>	<u>1,340,223</u>	<u>1,456,194</u>	

b. Beban umum dan administrasi

b. General and administrative expenses

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Biaya karyawan	70,742	59,755	125,868	131,139	105,131	Employee costs
Jasa profesional	20,349	9,629	22,238	22,018	13,286	Professional fee
Penurunan nilai piutang usaha	16,898	-	2,432	72,323	45,400	Impairment of trade receivables
Sewa dan utilitas	5,115	3,898	8,586	6,411	5,852	Rental and utilities
Penyusutan (Catatan 12)	2,269	2,405	4,772	4,708	4,882	Depreciation (Note 12)
Perlengkapan	1,568	1,581	3,606	8,153	2,545	Supplies
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	5,625	482	6,712	3,838	3,969	Others (each below Rp 2 billion)
	<u>122,566</u>	<u>77,750</u>	<u>174,214</u>	<u>248,590</u>	<u>181,065</u>	

23. BIAYA KEUANGAN

23. FINANCE COSTS

Biaya keuangan merupakan beban bunga dari:

Finance costs represent interest expenses from:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
- Pinjaman pihak berelasi (Catatan 26b)	16,373	14,815	32,398	19,822	24,871	Intercompany loans (Note 26b) -
- Pinjaman bank	8,530	11,022	19,110	51,184	53,452	Bank loans -
	<u>24,903</u>	<u>25,837</u>	<u>51,508</u>	<u>71,006</u>	<u>78,323</u>	

24. LAIN-LAIN, BERSIH

24. OTHERS, NET

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Penghasilan atas jasa riset dan pengembangan (Catatan 26b)	3,217	3,280	4,859	7,341	9,381	Research and development service income (Note 26b)
(Kerugian)/keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 12)	(769)	454	272	(378)	1,302	(Loss)/gain on sale of fixed assets (Note 12)
Penalti dari pelanggan	-	-	-	1	1,119	Penalty from customer
Lain-lain, bersih (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	1,491	3,107	1,379	(1,180)	(1,066)	Others, net (each below Rp 2 billion)
	<u>3,939</u>	<u>6,841</u>	<u>6,510</u>	<u>5,784</u>	<u>10,736</u>	

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. LABA/(RUGI) PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

25. EARNINGS/(LOSSES) PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Labai/(rugi) per saham:						Earnings/(losses) per share:
Labai/(rugi) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	153,909	89,098	181,256	110,198	(278,024)	<i>Profit/(loss) attributable to the owners of parent</i>
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar - dasar dan dilusian	<u>24.050</u>	<u>24.050</u>	<u>24.050</u>	<u>24.050</u>	<u>24.050</u>	<i>Weighted average number of ordinary shares outstanding - basic and diluted</i>
Labai/(rugi) per saham - dasar dan dilusian (jumlah penuh)	<u><u>6.399.543</u></u>	<u><u>3.704.698</u></u>	<u><u>7.536.632</u></u>	<u><u>4.582.037</u></u>	<u><u>(11.560.250)</u></u>	<i>Earnings/(losses) per share - basic and diluted (full amount)</i>

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup tidak memiliki instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa yang bersifat dilutif.

As at 30 June 2019, 31 December 2018, 2017 and 2016, the Group has no instruments with potentially dilutive ordinary shares.

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

26. RELATED PARTIES INFORMATION

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. Nature of relationship and transaction

<u>Pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Sifat transaksi/ Nature of transactions</u>
Unicharm Corporation	Entitas induk/ <i>Parent entity</i>	Pembelian aset tetap, pembelian persediaan, biaya royalti, penghasilan atas jasa penelitian dan pengembangan, penjualan barang, biaya keuangan, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, akrual royalti, akrual jasa profesional dan akrual biaya keuangan/ <i>Purchase of fixed assets, purchase of materials, royalty fee, research and development service income, sales of goods, finance costs, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accrued royalty, accrued professional fees and accrued finance costs</i>
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, biaya royalti, pembelian aset tetap, piutang usaha, piutang lain-lain, utang lain-lain, dan akrual royalti/ <i>Sales of goods, royalty fee, purchase of fixed assets, trade receivables, other receivables, other payables, and accrued royalty</i>
Diana Unicharm Joint Stock Company	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, pembelian persediaan, piutang usaha piutang lain-lain, dan utang lain-lain/ <i>Sales of goods, purchase of materials, trade receivables, other receivables and other payables</i>
Unicharm Australasia Pty Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang lain-lain/ <i>Sales of goods, trade receivables other receivables and other payables</i>

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

a. Sifat hubungan dan transaksi (lanjutan)

**a. Nature of relationship and transaction
(continued)**

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang lain-lain/ <i>Sales of goods, trade receivables, other receivables, and other payables</i>
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, piutang usaha dan piutang lain-lain/ <i>Sales of goods, trade receivables and other receivables</i>
Unicharm Consumer Products (Tianjin) Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang dan piutang usaha/ <i>Sales of goods and trade receivables</i>
Unicharm India Private Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang lain-lain/ <i>Sales of goods, trade receivables, other receivables and other payables</i>
Unicharm (Philippines) Corp.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Komisi penjualan, piutang lain-lain, utang lain-lain, dan akrual komisi penjualan/ <i>Sales commission, other receivables, other payables, and accrued sales commission</i>
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, pembelian persediaan, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha dan utang lain-lain/ <i>Sales of goods, purchase of materials, trade receivables, other</i>
Unicharm Product Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang lain-lain dan utang lain-lain/ <i>Other receivables and other payables</i>
Peparlet Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang dan piutang usaha/ <i>Sales of goods and trade receivables</i>
PT DSG Surya Mas Indonesia	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pembelian persediaan/ <i>Purchase of materials</i>
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Entitas anak dari pemegang saham/ <i>Subsidiary of shareholder</i>	Pembelian persediaan dan utang usaha/ <i>Purchase of materials and trade payables</i>
PT Cakrawala Mega Indah	Entitas anak dari pemegang saham/ <i>Subsidiary of shareholder</i>	Pembelian persediaan dan utang usaha/ <i>Purchase of materials and trade payables</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Board of Commissioners and Directors</i>	Personnel manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Remunerasi/ <i>Remuneration</i>

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

b. Transaksi signifikan dengan pihak berelasi

b. Significant transactions with related parties

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Penjualan barang						Sales of goods
Unicharm Australasia Pty Ltd.	199,674	130,601	304,432	244,224	183,880	Unicharm Australasia Pty Ltd.
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	184,834	127,196	300,272	236,576	222,824	Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	63,643	79,121	157,849	160,615	132,967	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
Diana Unicharm Joint Stock Company	40,913	28,462	66,542	50,267	30,837	Diana Unicharm Joint Stock Company
Unicharm India Private Ltd.	22,786	195,483	445,434	71,536	11,257	Unicharm India Private Ltd.
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia	14,641	-	-	-	-	PT DSG Surya Mas Trading Indonesia
Unicharm Consumer Products (Tianjin) Co., Ltd.	6,944	-	-	-	-	Unicharm Consumer Products (Tianjin) Co., Ltd.
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	5,331	-	150	-	30,379	Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	4,724	6,714	9,678	12,135	3,598	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
Unicharm Corporation	-	-	-	1	-	Unicharm Corporation
	<u>543,490</u>	<u>567,577</u>	<u>1,284,357</u>	<u>775,354</u>	<u>615,742</u>	
Persentase dari jumlah pendapatan bersih	<u>12.91%</u>	<u>14.42%</u>	<u>15.38%</u>	<u>10.65%</u>	<u>9.04%</u>	Percentage to total net sales
Pembelian aset tetap						Purchase of fixed assets
Unicharm Corporation	14,364	-	61,295	-	12,173	Unicharm Corporation
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	-	-	2,557	-	2,432	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
	<u>14,364</u>	<u>-</u>	<u>63,852</u>	<u>-</u>	<u>14,605</u>	
Persentase dari jumlah pembelian aset tetap	<u>36.64%</u>	<u>0.00%</u>	<u>56.78%</u>	<u>0.00%</u>	<u>19.00%</u>	Percentage to total addition of fixed assets
Pembelian persediaan						Purchase of materials
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	65,393	83,242	186,417	128,486	161,196	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	16,996	16,699	23,211	43,244	38,401	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
PT Cakrawala Mega Indah	12,594	11,585	30,851	23,881	21,588	PT Cakrawala Mega Indah
PT DSG Surya Mas Indonesia	2,485	-	-	-	-	PT DSG Surya Mas Indonesia
Unicharm Corporation	914	-	-	-	204	Unicharm Corporation
Diana Unicharm Joint Stock Company	-	-	-	-	25,861	Diana Unicharm Joint Stock Company
	<u>98,382</u>	<u>111,526</u>	<u>240,479</u>	<u>195,611</u>	<u>247,250</u>	
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan	<u>3.10%</u>	<u>3.89%</u>	<u>3.85%</u>	<u>3.63%</u>	<u>4.53%</u>	Percentage to total cost of revenue
Biaya royalti						Royalty fee
Unicharm Corporation	124,540	117,296	247,546	217,530	245,690	Unicharm Corporation
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	859	576	1,268	795	673	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
	<u>125,399</u>	<u>117,872</u>	<u>248,814</u>	<u>218,325</u>	<u>246,363</u>	
Persentase dari jumlah beban penjualan	<u>17.93%</u>	<u>17.75%</u>	<u>17.37%</u>	<u>16.29%</u>	<u>16.92%</u>	Percentage to total selling expenses
Penghasilan atas jasa riset dan pengembangan						Research and development service income
Unicharm Corporation	3,217	3,280	4,859	7,341	9,381	Unicharm Corporation
Persentase dari pendapatan lain-lain	<u>24.24%</u>	<u>20.20%</u>	<u>10.09%</u>	<u>11.46%</u>	<u>17.82%</u>	Percentage to other income
Biaya keuangan						Finance costs
Unicharm Corporation	16,373	14,815	32,398	19,822	24,871	Unicharm Corporation
Persentase dari jumlah biaya keuangan	<u>65.75%</u>	<u>57.34%</u>	<u>62.89%</u>	<u>27.92%</u>	<u>31.75%</u>	Percentage to total finance costs

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

**b. Transaksi signifikan dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

**b. Significant transactions with related parties
(continued)**

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Komisi penjualan						Sales commission
Unicharm (Philippines) Corp.	13,581	4,094	17,173	19,979	16,895	Unicharm (Philippines) Corp.
Persentase dari jumlah beban penjualan	1.94%	0.62%	1.20%	1.49%	1.16%	Percentage to total selling expenses

c. Saldo dengan pihak berelasi

c. Significant balances with related parties

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Piutang usaha					Trade receivables
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	85,657	68,021	53,456	48,070	Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.
Unicharm Australasia Pty Ltd.	72,211	72,522	45,786	33,601	Unicharm Australasia Pty. Ltd.
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia	16,105	-	-	-	PT DSG Surya Mas Trading Indonesia
Diana Unicharm Joint Stock Company	13,444	14,354	8,829	3,970	Diana Unicharm Joint Stock Company
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	6,972	9,548	11,571	12,424	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
Unicharm India Private Ltd.	3,459	50,605	70,203	-	Unicharm India Private Ltd.
Unicharm Consumer Products (Tianjin) Co., Ltd.	3,249	-	-	-	Unicharm Consumer Product (Tianjin) Co., Ltd.
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	2,453	151	-	-	Unicharm Consumer Product (China) Co., Ltd.
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	1,113	550	858	1,882	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
Unicharm Corporation	-	-	1	-	Unicharm Corporation
	<u>204,663</u>	<u>215,751</u>	<u>190,704</u>	<u>99,947</u>	
Persentase dari jumlah aset	2.82%	3.01%	2.71%	1.38%	Percentage to total assets
Piutang lain-lain					Other receivables
Unicharm India Private Ltd.	59,231	-	-	-	Unicharm India Private Ltd.
Unicharm Corporation Peparlet Co., Ltd.	12,009	11,177	17,576	14,641	Unicharm Corporation Peparlet Co., Ltd.
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	433	924	334	-	Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.
Unicharm (Philippines) Corp.	6	2	-	639	Unicharm (Philippines) Corp.
Diana Unicharm Joint Stock Company	5	-	-	-	Diana Unicharm Joint Stock Company
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	1	-	-	-	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
Unicharm Product Co., Ltd.	-	57	-	-	Unicharm Product Co., Ltd.
Unicharm Australasia Pty Ltd.	-	33	2	-	Unicharm Australasia Pty Ltd.
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	-	7	80	-	Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	-	-	-	173	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	
	<u>71,685</u>	<u>12,200</u>	<u>17,992</u>	<u>15,455</u>	
Persentase dari jumlah aset	0.99%	0.17%	0.26%	0.21%	Percentage to total assets

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

c. Saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)

**c. Significant balances with related parties
(continued)**

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Utang usaha					Trade payables
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	22,326	38,476	19,034	21,148	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
PT Cakrawala Mega Indah	4,095	4,173	4,696	3,873	PT Cakrawala Mega Indah
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	3,054	4,010	8,898	6,867	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
Unicharm Corporation	248	-	-	-	Unicharm Corporation
	<u>29,723</u>	<u>46,659</u>	<u>32,628</u>	<u>31,888</u>	
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0.69%</u>	<u>1.06%</u>	<u>0.73%</u>	<u>0.68%</u>	Percentage to total liabilities
Utang lain-lain					Other payables
Unicharm Corporation	15,067	15,672	9,378	10,652	Unicharm Corporation
Unicharm India Private Ltd.	1,555	229	-	-	Unicharm India Private Ltd.
Unicharm Product Co., Ltd.	207	217	159	369	Unicharm Product Co., Ltd.
Unicharm Australasia Pty Ltd.	164	-	-	-	Unicharm Australasia Pty Ltd.
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	13	5	2	-	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	1	2	-	-	Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.
Unicharm (Philippines) Corp.	-	7,095	3,657	3,509	Unicharm (Philippines) Corp.
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	-	62	25,439	32,108	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
Diana Unicharm Joint Stock Company	-	-	-	12	Diana Unicharm Joint Stock Company
	<u>17,007</u>	<u>23,282</u>	<u>38,635</u>	<u>46,650</u>	
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0.39%</u>	<u>0.53%</u>	<u>0.87%</u>	<u>1.00%</u>	Percentage to total liabilities
Akrual royalti					Accrued royalty
Unicharm Corporation	62,749	63,269	61,659	60,035	Unicharm Corporation
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	1,550	691	2,405	1,610	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
	<u>64,299</u>	<u>63,960</u>	<u>64,064</u>	<u>61,645</u>	
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>1.49%</u>	<u>1.46%</u>	<u>1.44%</u>	<u>1.32%</u>	Percentage to total liabilities
Akrual komisi penjualan					Accrued sales commission
Unicharm (Philippines) Corp.	6,829	-	1,954	1,560	Unicharm (Philippines) Corp.
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0.16%</u>	<u>0%</u>	<u>0.04%</u>	<u>0.03%</u>	Percentage to total liabilities
Akrual jasa profesional					Accrued professional fees
Unicharm Corporation	4,286	-	-	-	Unicharm Corporation
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0.10%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	Percentage to total liabilities
Akrual biaya keuangan					Accrued finance costs
Unicharm Corporation	1,205	1,344	995	1,009	Unicharm Corporation
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0.03%</u>	<u>0.03%</u>	<u>0.02%</u>	<u>0.02%</u>	Percentage to total liabilities

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Remunerasi personil manajemen kunci

Gaji dan imbalan jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018; 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 5 miliar, Rp 6,4 miliar, Rp 10,7 miliar, Rp 8,9 miliar dan Rp 5,7 miliar.

e. Perjanjian dengan pihak berelasi

Perjanjian perizinan dan merek dagang

Pada tanggal 26 Januari 1998, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Unicharm Corporation, entitas induk, dimana entitas induk tersebut memberikan izin kepada Perusahaan untuk menggunakan lisensi manufaktur dan merek dagang produk. Sebagai kompensasi, Perusahaan membayar royalti (2% untuk produk berlisensi dan 1% untuk merek dagang produk) berdasarkan penjualan bersih untuk produk tertentu. Perjanjian ini diperpanjang pada tanggal 1 Januari 2017 dan akan berlaku selama tiga tahun.

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019, jumlah royalti yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebesar Rp 123,7 miliar (30 Juni 2018: Rp 116,5 miliar, 31 Desember 2018: Rp 249 miliar, 31 Desember 2017: Rp 218 miliar, 31 Desember 2016: Rp 246 miliar), yang dicatat sebagai bagian dari beban penjualan.

Perjanjian komisi penjualan

Pada tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Unicharm (Philippines) Corp. ("UCP"), dimana UCP membantu Perusahaan untuk mengawasi kinerja dari Federated Distributors, Inc. ("FDI"), importir dan distributor eksklusif Filipina untuk produk-produk Perusahaan. Sebagai kompensasi, Perusahaan akan membayar komisi dengan tarif tertentu berdasarkan jumlah pesanan dari FDI. Perjanjian ini berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan.

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019, jumlah komisi penjualan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebesar Rp 13 miliar (30 Juni 2018: Rp 4 miliar, 31 Desember 2018: Rp 17 miliar, 31 Desember 2017: Rp 20 miliar, 31 Desember 2016: Rp 17 miliar), yang dicatat sebagai bagian dari beban penjualan.

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

d. Key management personnel remuneration

Salary and short-term benefits paid to the Company's key management personnel for the years ended 30 June 2019 and 2018; 31 December 2018, 2017 and 2016 are amounting to Rp 5 billion, Rp 6.4 billion, Rp 10.7 billion, Rp 8.9 billion and Rp 5.7 billion, respectively.

e. Agreements with related parties

Licensing and trademark agreement

On 26 January 1998, the Company entered into an agreement with Unicharm Corporation, parent entity, wherein the parent entity granted the Company permission to utilise manufacturing license and products' trademark. As a compensation, the Company pays a royalty fee (2% for licensed products and 1% for the trademark of the products) based on the net sales for certain products. This agreement was extended on 1 January 2017 and shall continue in effect for three years.

For the period ended 30 June 2019, total royalty fee incurred in connection with this agreement amounted to Rp 123.7 billion (30 June 2018: Rp 116.5 billion, 31 December 2018: Rp 249 billion, 31 December 2017: Rp 218 billion, 31 December 2016: Rp 246 billion), which is recorded as part of selling expenses.

Sales commission agreement

On 1 January 2013, the Company entered into an agreement with Unicharm (Philippines) Corp. ("UCP"), wherein UCP assists the Company to monitor the performance of Federated Distributors, Inc. ("FDI"), the exclusive Philippines importer and distributor for the Company's products. As a compensation, the Company shall pay commissions at certain rates based on amount of orders placed by FDI. This agreement is valid for an unspecified time.

For the period ended 30 June 2019, total sales commission incurred in connection with this agreement amounted to Rp 13 billion (30 June 2018: Rp 4 billion, 31 December 2018: Rp 17 billion, 31 December 2017: Rp 20 billion, 31 December 2016: Rp 17 billion), which is recorded as part of selling expenses.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

Perjanjian jasa riset dan pengembangan

Pada 1 Januari 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa riset dan pengembangan dengan Unicharm Corporation, dimana Perusahaan setuju untuk melakukan dan memberikan jasa yang terkait dengan penelitian dan pengembangan pasar serta melaporkan hasilnya kepada Unicharm Corporation. Unicharm Corporation akan membayar jumlah total biaya yang terjadi ditambah biaya jasa sebesar 5%.

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019, jumlah penghasilan atas jasa riset dan pengembangan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebesar Rp 3,2 miliar (30 Juni 2018: Rp 3,3 miliar, 31 Desember 2018: Rp 4,9 miliar, 31 Desember 2017: Rp 7,3 miliar, 31 Desember 2016: Rp 9,4 miliar), yang dicatat sebagai bagian dari penghasilan lain-lain.

Perjanjian lisensi

Pada bulan Desember 2014, Entitas Anak mengadakan perjanjian lisensi dengan Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd., yang efektif pada tanggal 1 Januari 2015. Selain itu, Entitas Anak juga mengadakan perjanjian lisensi pada bulan Maret 2015 dengan Unicharm Corporation, yang efektif pada tanggal 1 April 2015. Dalam perjanjian tersebut, Entitas Anak diijinkan untuk menggunakan lisensi di bawah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd. dan Unicharm Corporation untuk produk yang diproduksi di Indonesia. Sebagai kompensasi, Entitas Anak harus membayar royalti tahunan sebesar 2% dari penjualan bersih untuk masing-masing pihak berelasi. Selain itu, Entitas Anak diharuskan membeli mesin dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi produk terkait dari Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd., Unicharm Corporation, atau pemasok lain yang disetujui oleh masing-masing pihak berelasi. Periode perjanjian ini adalah 3 tahun sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2017. Perjanjian ini akan tetap berlaku hingga kedua belah pihak setuju untuk diberhentikan.

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

e. Agreements with related parties (continued)

Research and development service agreement

On 1 January 2016, the Company entered into a research and development service agreement with Unicharm Corporation, in which the Company agreed to undertake and carry out the services related to market research and development and report the result to Unicharm Corporation. Unicharm Corporation shall pay the total sum of the expenses incurred plus service fee amounting to 5%.

For the year ended 30 June 2019, total research and development service income incurred in connection with this agreement amounted to Rp 3.2 billion (30 June 2018: Rp 3.3 billion, 31 December 2018: Rp 4.9 billion, 31 December 2017: Rp 7.3 billion, 31 December 2016: Rp 9.4 billion), which is recorded as part of other income.

License agreement

In December 2014, the Subsidiary entered into license agreement with Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd., which was effective on 1 January 2015. In addition, the Subsidiary also entered into license agreement in March 2015 with Unicharm Corporation, which was effective on 1 April 2015. Under these agreements, the Subsidiary is allowed to use and apply licenses under registered trademarks owned by Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd. and Unicharm Corporation on the products manufactured in Indonesia. As compensation, the Subsidiary shall pay an annual royalty at 2% of net sales to each related party. In addition, the Subsidiary shall purchase the machineries and equipments necessary to manufacture the products either from Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd., Unicharm Corporation, or other suppliers approved by each related party. The agreement period is 3 years until 31 December 2017 and 31 March 2017. It will still be valid unless both parties agree to terminate.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

Perjanjian lisensi (lanjutan)

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019, jumlah biaya royalti terkait dengan perjanjian ini adalah sebesar Rp 1,7 miliar (30 Juni 2018: Rp 1,3 miliar, 31 Desember 2018: Rp 1,3 miliar, 31 Desember 2017: Rp 795 juta, 31 Desember 2016: Rp 673 juta), yang dicatat sebagai beban penjualan.

Perjanjian pinjaman

Grup memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan Unicharm Corporation, entitas induk. Pinjaman ini tidak dijamin dan akan dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Tabel berikut memberikan informasi yang berkaitan dengan pinjaman dari pemegang saham:

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

e. Agreements with related parties (continued)

License agreement (continued)

For the period ended 30 June 2019, total royalty fee incurred in connection with this agreement amounted to Rp 1.7 billion (30 June 2018: Rp 1.3 billion, 31 December 2018: Rp 1.3 billion, 31 December 2017: Rp 795 million, 31 December 2016: Rp 673 million), which is recorded as part of selling expenses.

Loan agreements

The Group have several loan agreements with Unicharm Corporation, its parent entity. These loans are unsecured and will be repaid at the maturity dates.

The following table provides detailed information relating to shareholders' loan:

30 Juni/June 2019				
Periode pinjaman/ Loan period	Tingkat bunga kontraktual/ Contractual interest rates	Jumlah pinjaman dalam mata uang asing (jumlah penuh)/ Outstanding amount in foreign currency (full amount)		Setara Rupiah/ Rupiah equivalent
29 Mei 2012 – 31 Desember 2021/ 29 May 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	21,000,000	296,961
29 Juni 2012 – 31 Desember 2021/ 29 June 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	2,400,000	33,938
2 April 2013 – 31 Desember 2021/ 2 April 2013 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	20,000,000	282,820
20 September 2013 – 19 September 2023/ 20 September 2013 – 19 September 2023 ^{a)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	5,500,001	77,776
21 April 2014 – 20 April 2022/ 21 April 2014 – 20 April 2022 ^{a)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	4,285,720	60,604
31 Oktober 2015 – 31 Desember 2021/ 31 October 2015 – 31 December 2021	JBA TIBOR 6 bulan + 0,5%/ JBA TIBOR 6 months + 0.5%	JPY	8,643,254,951	1,135,638
				1,887,737
			Bagian jangka pendek/Current portion	(37,485)
			Bagian jangka panjang/Non-current portion	1,850,252

^{a)} Pinjaman-pinjaman ini mensyaratkan cicilan tahunan/These loans require annual installments.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

e. Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

e. Agreements with related parties (continued)

Perjanjian pinjaman (lanjutan)

Loan agreements (continued)

31 Desember/December 2018			
Periode pinjaman/ Loan period	Tingkat bunga kontraktual/ Contractual interest rates	Jumlah pinjaman dalam mata uang asing (jumlah penuh)/ Outstanding amount in foreign currency (full amount)	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent
29 Mei 2012 – 31 Desember 2021/ 29 May 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 21,000,000	304,101
29 Juni 2012 – 31 Desember 2021/ 29 June 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 2,400,000	34,754
2 April 2013 – 31 Desember 2021/ 2 April 2013 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 20,000,000	289,620
20 September 2013 – 19 September 2023/ 20 September 2013 – 19 September 2023 ^{a)}	LIBOR 6 months + 0.5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 6,111,112	88,495
21 April 2014 – 20 April 2022/ 21 April 2014 – 20 April 2022 ^{a)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 5,000,005	72,405
31 Oktober 2015 – 31 Desember 2021/ 31 October 2015 – 31 December 2021	JBA TIBOR 6 bulan + 0,5%/ JBA TIBOR 6 months + 0.5%	JPY 8,643,254,951	1,133,304
			1,922,679
		Bagian jangka pendek/Current portion	(38,386)
		Bagian jangka panjang/Non-current portion	1,884,293
31 Desember/December 2017			
Periode pinjaman/ Loan period	Tingkat bunga kontraktual/ Contractual interest rates	Jumlah pinjaman dalam mata uang asing (jumlah penuh)/ Outstanding amount in foreign currency (full amount)	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent
29 Juli 2011 – 31 Desember 2021/ 29 July 2011 – 31 December 2021 ^{b)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 800,000	10,838
30 November 2011 – 31 Desember 2021/ 30 November 2011 – 31 December 2021 ^{b)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 10,000,000	135,480
22 Desember 2011 – 31 Desember 2021/ 22 December 2011 – 31 December 2021 ^{b)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 1,600,000	21,677
29 Mei 2012 – 31 Desember 2021/ 29 May 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 21,000,000	284,508
29 Juni 2012 – 31 Desember 2021/ 29 June 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 2,400,000	32,515
2 April 2013 – 31 Desember 2021/ 2 April 2013 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 20,000,000	270,960
20 September 2013 – 19 September 2023/ 20 September 2013 – 19 September 2023 ^{a)}	LIBOR 6 months + 0.5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 7,333,334	99,352
21 April 2014 – 20 April 2022/ 21 April 2014 – 20 April 2022 ^{a)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD 6,428,575	87,094
31 Oktober 2015 – 31 Desember 2021/ 31 October 2015 – 31 December 2021	JBA TIBOR 6 bulan + 0,5%/ JBA TIBOR 6 months + 0.5%	JPY 8,643,254,951	1,039,093
			1,981,517
		Bagian jangka pendek/Current portion	(35,913)
		Bagian jangka panjang/Non-current portion	1,945,604

^{a)} Pinjaman-pinjaman ini mensyaratkan cicilan tahunan/These loans require annual installments.

^{b)} Pinjaman-pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2018, sebelum tanggal jatuh temponya/These loans have been repaid in 2018, earlier from its maturity dates.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

e. Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

e. Agreements with related parties (continued)

Perjanjian pinjaman (lanjutan)

Loan agreements (continued)

31 Desember/December 2016			
Periode pinjaman/ <i>Loan period</i>	Tingkat bunga kontraktual/ <i>Contractual interest rates</i>	Jumlah pinjaman dalam mata uang asing (jumlah penuh)/ <i>Outstanding amount in foreign currency (full amount)</i>	Setara Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>
29 Juli 2011 – 31 Desember 2021/ <i>29 July 2011 – 31 December 2021</i>	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>LIBOR 6 months + 0.5%</i>	USD 800,000	10,749
30 November 2011 – 31 Desember 2021/ <i>30 November 2011 – 31 December 2021</i>	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>LIBOR 6 months + 0.5%</i>	USD 10,000,000	134,360
22 Desember 2011 – 31 Desember 2021/ <i>22 December 2011 – 31 December 2021</i>	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>LIBOR 6 months + 0.5%</i>	USD 1,600,000	21,497
29 Mei 2012 – 31 Desember 2021/ <i>29 May 2012 – 31 December 2021</i>	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>LIBOR 6 months + 0.5%</i>	USD 21,000,000	282,156
29 Juni 2012 – 31 Desember 2021/ <i>29 June 2012 – 31 December 2021</i>	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>LIBOR 6 months + 0.5%</i>	USD 2,400,000	32,246
2 April 2013 – 31 Desember 2021/ <i>2 April 2013 – 31 December 2021</i>	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>LIBOR 6 months + 0.5%</i>	USD 20,000,000	268,720
20 September 2013 – 19 September 2023/ <i>20 September 2013 – 19 September 2023^{a)}</i>	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>LIBOR 6 months + 0.5%</i>	USD 8,555,556	114,953
21 April 2014 – 20 April 2022/ <i>21 April 2014 – 20 April 2022^{a)}</i>	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>LIBOR 6 months + 0.5%</i>	USD 7,857,145	105,569
31 Oktober 2015 – 31 Desember 2021/ <i>31 October 2015 – 31 December 2021</i>	JBA TIBOR 6 bulan + 0,5%/ <i>JBA TIBOR 6 months + 0.5%</i>	JPY 8,643,254,951	997,432
			1,967,682
		Bagian jangka pendek/ <i>Current portion</i>	(35,616)
		Bagian jangka panjang/ <i>Non-current portion</i>	1,932,066

^{a)} Pinjaman-pinjaman ini mensyaratkan cicilan tahunan/*These loans require annual installments.*

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perusahaan

The Company

Pada bulan Agustus 2004, Perusahaan menandatangani perjanjian kontrak valuta asing berjangka dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir pada bulan Mei 2019 untuk fasilitas sejumlah USD 3 juta yang merupakan penjumlahan nilai *marked-to-market* untuk seluruh transaksi dibawah perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Mei 2020. Pada tanggal 30 Juni 2019, jumlah nilai *marked-to-market* untuk transaksi derivatif adalah sebesar Rp 111 juta (31 Desember 2018: 1,1 miliar, 31 Desember 2017: Rp 264 juta, 31 Desember 2016: Rp 581 juta).

In August 2004, the Company entered into a foreign exchange forward contract agreement with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch. The agreement has been amended several times with the latest amendment in May 2019 for a total facility of USD 3 million which represents the aggregate amount of the marked-to-market value of the transactions under this agreement. This agreement is valid until 31 May 2020. As at 30 June 2019, the marked-to-market value for derivative transactions amounted to Rp 111 million (31 December 2018: Rp 1.1 billion, 31 December 2017: Rp 264 million, 31 December 2016: Rp 581 million).

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Mei 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian *cross currency swaps* dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta untuk fasilitas sejumlah USD 12,25 juta. Perjanjian ini telah diubah pada bulan Mei 2019 dan berlaku hingga 31 Mei 2020. Hingga tanggal 30 Juni 2019, fasilitas ini belum digunakan.

Pada bulan Juni 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kontrak valuta asing berjangka dengan PT Bank BTPN Tbk. Perusahaan memiliki limit fasilitas sebesar USD 14 juta yang merupakan penjumlahan nilai *marked-to-market* untuk seluruh transaksi dibawah perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku hingga 27 September 2019. Pada tanggal 30 Juni 2019, jumlah nilai *marked-to-market* untuk transaksi derivatif adalah sebesar Rp 861 juta (31 Desember 2018, 2017, 2016: Rp nil).

Entitas Anak

Pada bulan November 2016, Entitas Anak menandatangani perjanjian kontrak valuta asing berjangka dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta untuk fasilitas sejumlah USD 1,5 juta. Perjanjian ini telah diubah pada bulan November 2018 dan berlaku hingga 16 November 2019. Pada tanggal 30 Juni 2019, jumlah nilai *marked-to-market* untuk transaksi derivatif adalah sebesar Rp 410 juta (31 Desember 2018, 2017, 2016: nil).

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

In May 2007, the Company entered into a cross currency swaps agreement with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch for a total facility of USD 12.25 million. The agreement has been amended in May 2019 and is valid until 31 May 2020. As at 30 June 2019, this facility has not been used.

In June 2019, the Company entered into a foreign exchange forward contract agreement with PT Bank BTPN Tbk. The Company has facility limit of USD 14 million which represents the aggregate amount of the marked-to-market value of the transactions under this agreement. This agreement is valid until 27 September 2019. As at 30 June 2019, the marked-to-market value for derivative transactions amounted to Rp 861 million (31 December 2018, 2017, 2016: Rp nil).

Subsidiary

In November 2016, the Subsidiary entered into a foreign exchange forward contract agreement with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch for a total facility of USD 1.5 million. The agreement has been amended in November 2018 and is valid until 16 November 2019. As at 30 June 2019, the marked-to-market value for derivative transactions amounted to Rp 410 million (31 December 2018, 2017, 2016: Rp nil).

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Grup memiliki dua segmen yang dilaporkan meliputi *diapers* dan *non diapers*. Kedua segmen yang dilaporkan berlokasi di Indonesia.

Informasi mengenai segmen operasi Grup adalah sebagai berikut:

28. SEGMENT INFORMATION

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. The Group has two reportable segments which are diapers and non diapers. Both reportable segments are located in Indonesia.

Details of the Group's operating segments are as follows:

	30 Juni/June 2019			
	<i>Diapers</i>	<i>Non diapers</i>	Jumlah/Total	
Pendapatan bersih	4,064,039	145,363	4,209,402	Net revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(3,044,652)</u>	<u>(125,183)</u>	<u>(3,169,835)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	1,019,387	20,180	1,039,567	Gross profit
Beban penjualan	(658,152)	(24,177)	(682,329)	<i>Selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(115,736)	(6,830)	(122,566)	<i>General and administrative expenses</i>
Penghasilan/(beban) yang tidak dapat dialokasi:				<i>Unallocated income/(expense):</i>
Penghasilan keuangan			12,785	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan			(24,903)	<i>Finance costs</i>
Kerugian selisih kurs, bersih			7,823	<i>Loss on foreign exchange, net</i>
Beban pajak			(19,310)	<i>Tax expenses</i>
Lain-lain, bersih			<u>3,939</u>	<i>Others, net</i>
Laba sebelum pajak penghasilan			<u>215,006</u>	Profit before income tax
Aset				Assets
Aset segmen	4,950,212	432,958	5,383,170	<i>Segment assets</i>
Aset yang tidak dapat dialokasi			<u>1,879,358</u>	<i>Unallocated assets</i>
Jumlah aset			<u>7,262,528</u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	3,095,280	412,371	3,507,651	<i>Segment liabilities</i>
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi			<u>809,705</u>	<i>Unallocated liabilities</i>
Jumlah liabilitas			<u>4,317,356</u>	Total liabilities

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

28. SEGMENT INFORMATION (continued)

	30 Juni/June 2018			
	<u>Diapers</u>	<u>Non diapers</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
Pendapatan bersih	3,789,347	145,807	3,935,154	Net revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(2,740,127)</u>	<u>(125,507)</u>	<u>(2,865,634)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	1,049,220	20,300	1,069,520	Gross profit
Beban penjualan	(643,037)	(20,904)	(663,941)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(71,286)	(6,464)	(77,750)	General and administrative expenses
Penghasilan/(beban) yang tidak dapat dialokasi:				Unallocated income/(expense):
Penghasilan keuangan			13,648	Finance income
Biaya keuangan			(25,837)	Finance costs
Kerugian selisih kurs, bersih			(156,847)	Loss on foreign exchange, net
Beban pajak			(10,620)	Tax expenses
Lain-lain, bersih			<u>6,841</u>	Others, net
Laba sebelum pajak penghasilan			<u>155,014</u>	Profit before income tax
Aset				Assets
Aset segmen	4,364,257	760,158	5,124,415	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi			<u>1,860,164</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			<u>6,984,579</u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	2,984,326	464,676	3,449,002	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi			<u>840,671</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			<u>4,289,673</u>	Total liabilities
	31 Desember/December 2018			
	<u>Diapers</u>	<u>Non diapers</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
Pendapatan bersih	8,042,302	308,281	8,350,583	Net revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(5,978,775)</u>	<u>(261,733)</u>	<u>(6,240,508)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	2,063,527	46,548	2,110,075	Gross profit
Beban penjualan	(1,382,258)	(50,203)	(1,432,461)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(161,533)	(12,681)	(174,214)	General and administrative expenses
Penghasilan/(beban) yang tidak dapat dialokasi:				Unallocated income/(expense):
Penghasilan keuangan			27,241	Finance income
Biaya keuangan			(51,508)	Finance costs
Kerugian selisih kurs, bersih			(183,845)	Loss on foreign exchange, net
Beban pajak			(11,918)	Tax expenses
Lain-lain, bersih			<u>6,510</u>	Others, net
Laba sebelum pajak penghasilan			<u>289,880</u>	Profit before income tax
Aset				Assets
Aset segmen	4,996,517	520,332	5,516,849	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi			<u>1,662,798</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			<u>7,179,647</u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	3,176,785	446,483	3,623,268	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi			<u>758,675</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			<u>4,381,943</u>	Total liabilities

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. ASET ATAU LIABILITAS MONETER NETO
DALAM MATA UANG ASING**

Grup memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing sebagai berikut (dalam jumlah penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

**29. NET MONETARY ASSETS OR LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

The Group has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows (in full amounts, except Rupiah equivalent):

30 Juni/June 2019			
	USD	JPY	Jumlah setara Rupiah/ Rp equivalent
Aset			
Kas dan setara kas	1,202,676	1,438,740	17,197
Deposito berjangka	78,271	-	1,107
Piutang usaha	15,404,345	-	217,832
Piutang lain-lain	4,239,724	2,077,974	60,227
	<u>20,925,016</u>	<u>3,516,714</u>	<u>296,363</u>
Liabilitas			
Utang usaha	(17,684,849)	-	(250,081)
Utang lain-lain	(262,432)	(132,418,266)	(21,109)
Pinjaman bank	(7,325,000)	-	(103,583)
Pinjaman pihak berelasi	(53,185,721)	(8,643,254,951)	(1,887,737)
	<u>(78,458,002)</u>	<u>(8,775,673,217)</u>	<u>(2,262,510)</u>
Liabilitas neto	<u>(57,532,986)</u>	<u>(8,772,156,503)</u>	<u>(1,966,147)</u>
Jumlah setara Rupiah	<u>(813,573)</u>	<u>(1,152,574)</u>	<u>(1,966,147)</u>
31 Desember/December 2018			
	USD	JPY	Jumlah setara Rupiah/ Rp equivalent
Aset			
Kas dan setara kas	4,210,981	7,246,334	61,929
Deposito berjangka	78,271	-	1,133
Piutang usaha	17,124,489	-	247,979
Piutang lain-lain	39,075	5,541,264	1,292
	<u>21,452,816</u>	<u>12,787,598</u>	<u>312,333</u>
Liabilitas			
Utang usaha	(23,842,508)	-	(345,263)
Utang lain-lain	(538,917)	(123,385,357)	(23,982)
Pinjaman bank	(6,800,000)	-	(98,471)
Pinjaman pihak berelasi	(54,511,117)	(8,643,254,951)	(1,922,679)
	<u>(85,692,542)</u>	<u>(8,766,640,308)</u>	<u>(2,390,395)</u>
Liabilitas neto	<u>(64,239,726)</u>	<u>(8,753,852,710)</u>	<u>(2,078,062)</u>
Jumlah setara Rupiah	<u>(930,256)</u>	<u>(1,147,806)</u>	<u>(2,078,062)</u>

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. ASET ATAU LIABILITAS MONETER NETO
DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)**

**29. NET MONETARY ASSETS OR LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

	31 Desember/December 2017			
	USD	JPY	Jumlah setara Rupiah/ Rp equivalent	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	715,342	812,519	9,789	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	78,271	-	1,060	Time deposits
Piutang usaha	15,438,107	-	209,155	Trade receivables
Piutang lain-lain	50,786	143,943,658	17,993	Other receivables
	<u>16,282,506</u>	<u>144,756,177</u>	<u>237,997</u>	
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	(17,044,952)	(117,000)	(230,939)	Trade payables
Utang lain-lain	(2,196,181)	(83,469,125)	(39,788)	Other payables
Pinjaman bank	(2,750,000)	-	(37,257)	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	(69,561,909)	(8,643,254,951)	(1,981,517)	Intercompany loans
	<u>(91,553,042)</u>	<u>(8,726,841,076)</u>	<u>(2,289,501)</u>	
Liabilitas neto	<u>(75,270,536)</u>	<u>(8,582,084,899)</u>	<u>(2,051,504)</u>	Net liabilities
Jumlah setara Rupiah	<u>(1,019,765)</u>	<u>(1,031,739)</u>	<u>(2,051,504)</u>	Total Rupiah equivalent
	31 Desember/December 2016			
	USD	JPY	Jumlah setara Rupiah/ Rp equivalent	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	650,229	11,082,791	10,015	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	78,271	-	1,051	Time deposits
Piutang usaha	8,984,197	-	120,710	Trade receivables
Piutang lain-lain	94,295	123,676,480	15,539	Other receivables
	<u>9,806,992</u>	<u>134,759,271</u>	<u>147,315</u>	
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	(15,627,448)	(117,000)	(209,983)	Trade payables
Utang lain-lain	(3,127,000)	(42,332,771)	(46,897)	Other payables
Pinjaman bank	(2,450,000)	-	(32,918)	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	(72,212,704)	(8,643,254,951)	(1,967,682)	Intercompany loans
	<u>(93,417,152)</u>	<u>(8,685,704,722)</u>	<u>(2,257,480)</u>	
Liabilitas neto	<u>(83,610,160)</u>	<u>(8,550,945,451)</u>	<u>(2,110,165)</u>	Net liabilities
Jumlah setara Rupiah	<u>(1,123,386)</u>	<u>(986,779)</u>	<u>(2,110,165)</u>	Total Rupiah equivalent

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2019; 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using Bank Indonesia middle rate as at 30 June 2019; 31 December 2018, 2017 and 2016.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. IKATAN

Perjanjian sewa operasi

Grup mengadakan berbagai perjanjian sewa operasi dengan pihak-pihak lain, terutama untuk gudang dan kantor. Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Kurang dari 1 tahun	123,275	127,304	117,144	116,704	111,772	Less than 1 year
Antara 1 – 5 tahun	489,975	408,590	483,078	510,298	525,502	Between 1 – 5 years
Lebih dari 5 tahun	135,458	225,383	90,495	180,420	270,345	More than 5 years
	<u>748,708</u>	<u>761,277</u>	<u>690,717</u>	<u>807,422</u>	<u>907,619</u>	

30. COMMITMENTS

Operating lease agreements

The Group entered into various operating lease agreements with counterparties, mainly for warehouses and offices. The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as follows:

**31. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM**

a. Transaksi non-kas yang timbul dari aktivitas investasi

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas terkait dengan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2019</u>	<u>30 Juni/ June 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
Perolehan aset tetap melalui utang lain-lain	-	25,583	1,533	24,834	31,347	Acquisition of fixed assets through other payables
Reklasifikasi aset tetap ke aset dimiliki untuk dijual	-	60,492	60,492	-	-	Reclassification of fixed assets to assets held for sale

**31. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS**

a. Non-cash transactions arising from investing activities

Significant activities not affecting cash flows related to fixed assets are as follows:

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**31. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)**

**31. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS (continued)**

**b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari
aktivitas pendanaan**

**b. Reconciliation of liabilities arising from
financing activities**

Mutasi liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang terdiri dari pinjaman, adalah sebagai berikut:

The movement of the Group's liabilities arising from financing activities, which consist of borrowings, are as follows:

	<u>Pinjaman bank/ Bank loans</u>	<u>Pinjaman pihak berelasi/ Intercompany loans</u>	<u>Total</u>	
Saldo 1 Januari 2018	526,728	1,981,517	2,508,245	Balance as at 1 January 2018
Arus kas:				Cash flows:
Penerimaan pinjaman	61,277	-	61,277	Proceed from loans
Pembayaran pinjaman	(362,441)	(19,975)	(382,416)	Payment of loans
Perubahan nonkas:				Non-cash movement:
Translasi mata uang asing	2,853	148,158	151,011	Foreign exchange translation
Saldo 30 Juni 2018	<u>228,417</u>	<u>2,109,700</u>	<u>2,338,117</u>	Balance as at 30 June 2018
Saldo 1 Januari 2019	256,364	1,922,679	2,179,043	Balance as at 1 January 2019
Arus kas:				Cash flows:
Penerimaan pinjaman	91,711	-	91,711	Proceed from loans
Pembayaran pinjaman	(100,077)	(18,742)	(118,819)	Payment of loans
Perubahan nonkas:				Non-cash movement:
Translasi mata uang asing	(2,312)	(16,200)	(18,512)	Foreign exchange translation
Saldo 30 Juni 2019	<u>245,686</u>	<u>1,887,737</u>	<u>2,133,423</u>	Balance as at 30 June 2019
Saldo 1 Januari 2016	407,000	2,284,672	2,691,672	Balance as at 1 January 2016
Arus kas:				Cash flows:
Penerimaan pinjaman	613,408	-	613,408	Proceed from loans
Pembayaran pinjaman	(65,577)	(283,324)	(348,901)	Payment of loans
Perubahan nonkas:				Non-cash movement:
Translasi mata uang asing	137	(33,666)	(33,529)	Foreign exchange translation
Saldo 31 Desember 2016	<u>954,968</u>	<u>1,967,682</u>	<u>2,922,650</u>	Balance as at 31 December 2016
Arus kas:				Cash flows:
Penerimaan pinjaman	55,515	-	55,515	Proceed from loans
Pembayaran pinjaman	(483,941)	(35,468)	(519,409)	Payment of loans
Perubahan nonkas:				Non-cash movement:
Translasi mata uang asing	186	49,303	49,489	Foreign exchange translation
Saldo 31 Desember 2017	<u>526,728</u>	<u>1,981,517</u>	<u>2,508,245</u>	Balance as at 31 December 2017
Arus kas:				Cash flows:
Penerimaan pinjaman	216,492	-	216,492	Proceed from loans
Pembayaran pinjaman	(489,140)	(219,412)	(708,552)	Payment of loans
Perubahan nonkas:				Non-cash movement:
Translasi mata uang asing	2,284	160,574	162,858	Foreign exchange translation
Saldo 31 Desember 2018	<u>256,364</u>	<u>1,922,679</u>	<u>2,179,043</u>	Balance as at 31 December 2018

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**32. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH PERIODE
PELAPORAN**

**Penghentian perjanjian distribusi dengan PT
Unirama Duta Niaga ("UDN")**

Seperti yang disajikan di Catatan 20, pendapatan dari UDN mewakili lebih dari 10% dari total pendapatan bersih Perusahaan. Setelah tanggal pelaporan, efektif pada tanggal 31 Agustus 2019, UDN mengundurkan diri sebagai distributor Perusahaan. Pada bulan September 2019, Perusahaan telah menandatangani perjanjian distribusi dengan beberapa distributor baru untuk menggantikan UDN.

**Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terkait
dengan struktur modal, komposisi Dewan
Komisaris dan Direksi, serta rencana untuk
Penawaran Umum Perdana Saham**

Pada bulan September 2019, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang tertuang dalam Akta Notaris No. 172 tanggal 26 September 2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077142.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 2 Oktober 2019.

Rincian perubahan pada Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham

- Mengubah nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perusahaan yang semula masing-masing sebesar Rp 4.325.400 dan Rp 17.235.000 (jumlah penuh) per saham menjadi sebesar Rp 100 (jumlah penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi total 274.662.900 saham Seri A dan 3.050.595.000 saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar masing-masing Rp 27,47 miliar dan Rp 305,06 miliar.
- Mengubah klasifikasi seluruh 274.662.900 saham Seri A dan 3.050.595.000 saham Seri B menjadi total 3.325.257.900 saham biasa, yang dimiliki oleh Unicharm Corporation sebanyak 2.460.690.846 saham dan PT Purinusa Ekapersada sebanyak 864.567.054 saham.

32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

***Discontinuation of distributorship agreement
with PT Unirama Duta Niaga ("UDN")***

As disclosed in Note 20, revenue from UDN represent more than 10% of the Company's total net revenue. Subsequently, effective on 31 August 2019, UDN resigned as the Company's distributor. In September 2019, the Company had entered into distributorship agreements with several new distributors to replace UDN.

***Amendments of the Company's Article of
Association in relation with share structure,
composition of Board of Commissioners and
Directors, and plan to conduct Initial Public
Offering***

In September 2019, the Company's shareholders approved the amendment of the Company's Articles of Association which was notarised through Notarial Deed No. 172 dated 26 September 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. The amendment has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. AHU-0077142.AH.01.02.TAHUN 2019 dated 2 October 2019.

Details of the changes to the Company's Articles of Association are as follows:

1. *Changes in the par value and share classification*

- *Changed the par value of the Company's Series A and Series B shares from Rp 4,325,400 and Rp 17,235,000 (full amounts) per share, respectively, to Rp 100 (full amount) per share, resulting in shares issued and fully paid totalling 274,662,900 Series A shares and 3,050,595,000 Series B shares, with total par value of Rp 27.47 billion and Rp 305.06 billion, respectively.*
- *Changed the classification of all 274,662,900 Series A shares and 3,050,595,000 Series B shares into a total 3,325,257,900 ordinary shares, which owned by Unicharm Corporation amounting to 2,460,690,846 shares and PT Purinusa Ekapersada amounting to 864,567,054 shares.*

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**32. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan struktur modal, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, serta rencana untuk Penawaran Umum Perdana Saham (lanjutan)

1. Perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham (lanjutan)

Komposisi pemegang saham Perusahaan setelah perubahan ini adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>	<u>Jumlah/ Amount</u>
Saham biasa			
Unicharm Corporation	2,460,690,846	74%	246,070
PT Purinusa Ekapersada	864,567,054	26%	86,456
Jumlah modal saham	<u>3,325,257,900</u>	<u>100%</u>	<u>332,526</u>

2. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 698,35 miliar menjadi Rp 1,33 triliun yang terdiri dari 1.330.103.160.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (jumlah penuh) per saham.
3. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan saham-saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia.
4. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan mengubah nama Perusahaan menjadi PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
5. Menyetujui pengeluaran saham baru melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 831.314.400 saham dengan nilai nominal Rp 100 (jumlah penuh) per saham, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.
6. Menyetujui program Alokasi Saham Kepada Karyawan dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 0,2% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham.

**32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

Amendments of the Company's Article of Association in relation with share structure, composition of Board of Commissioners and Directors, and plan to conduct Initial Public Offering (continued)

1. Changes in the par value and share classification (continued)

The composition of the Company's shareholders after the above changes are as follows:

	<u>Jumlah/ Amount</u>
Ordinary shares	
Unicharm Corporation	246,070
PT Purinusa Ekapersada	86,456
Total share capital	<u>332,526</u>

2. Increased the Company's authorised shares from Rp 698.35 billion to Rp 1.33 trillion which represent 1,330,103,160,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share.
3. Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering and enlist the Company's shares to the Indonesian Stock Exchange.
4. Approved the change in the Company's status from private entity to public entity and change the Company's name into PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
5. Approved the issuance of new shares through Initial Public Offering with maximum of 831,314,400 shares with par value of Rp 100 (full amount) per shares, or at the maximum of 20% of the Company's issued and fully paid shares.
6. Approved the Employee Stock Allocation program with allocation of maximum 0.2% from total new shares offered to the public in the Initial Public Offering.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**32. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

**Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terkait
dengan struktur modal, komposisi Dewan
Komisaris dan Direksi, serta rencana untuk
Penawaran Umum Perdana Saham (lanjutan)**

7. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai
berikut:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner
Komisaris/Commissioners

Komisaris Independen/Independent Commissioners

Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director
Direktur/Directors

Pembentukan Komite Audit

Pada tanggal 23 September 2019, berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No.
16/L/UCI/IX/2019, Perusahaan menyetujui
pembentukan komite audit sebagai berikut:

Komite Audit/Audit Committee
Ketua/Chairman
Anggota/Members

Peningkatan cadangan wajib Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober
2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,
M.Kn., para pemegang saham menyetujui
peningkatan saldo laba Perusahaan yang
dicadangkan menjadi Rp 66,5 miliar.

**32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

**Amendments of the Company's Article of
Association in relation with share structure,
composition of Board of Commissioners and
Directors, and plan to conduct Initial Public
Offering (continued)**

7. Approved the change in composition of the
Company's Board of Commissioners and
Directors as follows:

: Tadashi Nakai
: Tetsuo Ukai
Ichiro Ozawa
Hendra Jaya Kosasih
: Ubaidillah Nugraha
Suryamin Halim

: Yuji Ishii
: Junichiro Onishi
Sri Haryani
Kurniawan Yuwono

Establishment of Audit Committee

On 23 September 2019, based on the Company's
Board of Commissioners' Decision Letter No.
16/L/UCI/IX/2019, the Company approved the
establishment of audit committee as follows:

: Ubaidillah Nugraha
: Tony Utartono
Hartono Saekun

Increase in the Company's statutory reserve

Based on Notarial Deed No. 10 dated 2 October
2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.,
shareholders approved the increase of the
Company's appropriated retained earnings balance
to Rp 66.5 billion.

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian interim ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal terkait dengan penawaran umum saham Perusahaan, sebagai berikut:

- a) Penambahan pengungkapan bahwa laporan keuangan konsolidasian interim ini telah diungkapkan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012, tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik pada Catatan 2a;
- b) Penambahan pengungkapan atas biaya dibayar dimuka Grup pada Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian interim;
- c) Pemutakhiran terkait status surat ketetapan pajak Perusahaan untuk tahun fiskal 2016 dan 2015 pada Catatan 11e;
- d) Perubahan istilah "Aset dalam Penyelesaian" menjadi "Aset dalam Pembangunan" pada Catatan 2i dan 12 atas laporan keuangan konsolidasian interim;
- e) Penambahan pengungkapan mengenai pembatasan yang disyaratkan terhadap pinjaman bank Grup pada Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian interim;
- f) Penambahan pengungkapan Akta Notaris atas Keputusan Pemegang Saham Perusahaan mengenai pembentukan cadangan wajib pada Catatan 19 atas laporan keuangan konsolidasian interim;
- g) Pemutakhiran terkait peristiwa setelah periode pelaporan pada Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian interim, untuk mengungkapkan tambahan peristiwa sebagai berikut:
 - Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan struktur modal, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, serta rencana untuk Penawaran Umum Perdana Saham;
 - Pembentukan Komite Audit;
 - Peningkatan cadangan wajib Perusahaan.

**33. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

Certain informations in these interim consolidated financial statements have been changed to conform with the presentations and disclosures required by the capital market regulation in relation to the Company's shares public offering, as follows:

- a) *Additional disclosure confirming that these interim consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012, dated 25 June 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies in Note 2a;*
- b) *Additional disclosure of the Group's prepaid expenses in Note 10 of the interim consolidated financial statements;*
- c) *Updates related to the Company's tax assessment letters for 2016 and 2015 fiscal years in Note 11e;*
- d) *Changes to the term from "Aset dalam Penyelesaian" to "Aset dalam Pembangunan" in Notes 2i and 12 of the interim consolidated financial statements;*
- e) *Additional disclosure of the conditional restrictions related to the Group's bank loans in Note 15 of the interim consolidated financial statements;*
- f) *Additional disclosure of Notarial Deed for Shareholders' Circular Resolution related to the appropriation of statutory reserves in Note 19 of the interim consolidated financial statements;*
- g) *Updates related to events after reporting period disclosure in Note 32 of the interim consolidated financial statements, to disclose additional subsequent events as follows:*
 - *Amendments of the Company's Article of Association in relation with share structure, composition of Board of Commissioners and Directors, and plan to conduct Initial Public Offering;*
 - *Establishment of Audit Committee;*
 - *Increase in the Company's statutory reserve.*

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017, 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019, 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED 30 JUNE 2019, 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Manajemen berkesimpulan bahwa perubahan-perubahan diatas tidak memiliki dampak yang material pada laporan keuangan konsolidasian interim 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

**33. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

Management concluded the above changes did not have a material impact to the interim consolidated financial statements for 30 June 2019, 31 December 2018, 2017, 2016, and for the six-month periods ended 30 June 2019 and 2018, and for the years ended 31 December 2018, 2017 and 2016.

34. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan PT Uni-Charm Indonesia (induk perusahaan saja) yang terdapat dalam halaman 81 sampai dengan halaman 85 menyajikan investasi Perusahaan pada Entitas Anak berdasarkan metode biaya.

34. SUPPLEMENTARY INFORMATION

The following financial information of PT Uni-Charm Indonesia (parent company only) on pages 81 to 85 presents the Company's investments in Subsidiary under the cost method.

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 JUNI 2019
DAN LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2019
AND STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>30 Juni/June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
ASET					ASSETS
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	1,386,849	1,135,580	1,110,024	861,078	Cash and cash equivalents
Piutang usaha					Trade receivables
- Pihak berelasi	185,808	197,114	174,125	85,398	Related parties -
- Pihak ketiga	1,559,871	1,570,735	1,389,631	1,489,351	Third parties -
Piutang lain-lain					Other receivables
- Pihak berelasi	71,660	12,071	17,895	15,288	Related parties -
- Pihak ketiga	2,932	3,299	38,681	21,680	Third parties -
Piutang derivatif	-	-	-	581	Derivative receivables
Persediaan	712,811	690,590	485,198	561,548	Inventories
Aset dimiliki untuk dijual	-	60,492	-	-	Assets held for sale
Pajak dibayar dimuka					Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan	135,295	135,295	284,310	284,310	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	115,543	151,689	88,447	38,672	Other taxes -
Biaya dibayar dimuka	115,763	103,127	52,829	70,097	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar	<u>4,286,532</u>	<u>4,059,992</u>	<u>3,641,140</u>	<u>3,428,003</u>	Total current assets
Aset tidak lancar					Non-current assets
Aset tetap	2,439,757	2,559,128	2,818,720	3,118,729	Fixed assets
Properti investasi	15,150	15,150	15,150	15,150	Investment property
Aset pajak tangguhan	81,403	74,106	70,490	95,294	Deferred tax assets
Investasi pada Entitas Anak	35,826	35,826	35,826	-	Investment in Subsidiary
Uang jaminan	2,230	2,510	3,374	3,342	Refundable deposits
Jumlah aset tidak lancar	<u>2,574,366</u>	<u>2,686,720</u>	<u>2,943,560</u>	<u>3,232,515</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET	<u><u>6,860,898</u></u>	<u><u>6,746,712</u></u>	<u><u>6,584,700</u></u>	<u><u>6,660,518</u></u>	TOTAL ASSETS

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 JUNI 2019
DAN LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2019
AND STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>30 Juni/June 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	<u>31 Desember/ December 2016</u>	
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Utang usaha					Trade payables
- Pihak berelasi	35,085	53,117	39,545	38,845	Related parties -
- Pihak ketiga	786,342	853,768	732,105	682,870	Third parties -
Utang lain-lain					Other payables
- Pihak berelasi	16,930	23,135	14,908	14,468	Related parties -
- Pihak ketiga	34,051	80,963	61,757	72,221	Third parties -
Akrual dan provisi	1,115,923	1,012,111	897,223	818,573	Accruals and provisions
Utang derivatif	973	1,142	264	-	Derivative payables
Utang pajak					Taxes payable
- Pajak penghasilan badan	24,120	31,676	19,886	-	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	12,495	9,723	7,948	11,539	Other taxes -
Pinjaman bank	-	-	300,000	701,000	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi - porsi jangka pendek	-	-	-	-	Intercompany loans - current maturity
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>2,025,919</u>	<u>2,065,635</u>	<u>2,073,636</u>	<u>2,339,516</u>	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities
Pinjaman pihak berelasi	1,749,357	1,761,779	1,795,071	1,747,161	Intercompany loans
Liabilitas imbalan kerja	122,989	103,010	109,232	74,217	Employee benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>1,872,346</u>	<u>1,864,789</u>	<u>1,904,303</u>	<u>1,821,378</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>3,898,265</u>	<u>3,930,424</u>	<u>3,977,939</u>	<u>4,160,894</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham:					Share capital:
Saham seri A – modal dasar 20.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 6.350 saham dengan nilai nominal Rp 4.325.400 (jumlah penuh) per saham	27,466	27,466	27,466	27,466	Series A shares – authorised 20,000 shares, issued and fully paid 6,350 shares with par value of Rp 4,325,400 (full amount) per share
Saham seri B – modal dasar 35.500 saham, ditempatkan dan disetor penuh 17.700 saham dengan nilai nominal Rp 17.235.000 (jumlah penuh) per saham	305,060	305,060	305,060	305,060	Series B shares – authorised 35,500 shares, issued and fully paid 17,700 shares with par value of Rp 17,235,000 (full amount) per share
Selisih kurs atas modal disetor	11,503	11,503	11,503	11,503	Foreign exchange difference on paid-in capital
Saldo laba					Retained earnings
- Dicadangkan	5,700	5,700	5,700	5,700	Appropriated -
- Belum dicadangkan	2,612,904	2,466,559	2,257,032	2,149,895	Unappropriated -
JUMLAH EKUITAS	<u>2,962,633</u>	<u>2,816,288</u>	<u>2,606,761</u>	<u>2,499,624</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>6,860,898</u>	<u>6,746,712</u>	<u>6,584,700</u>	<u>6,660,518</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019, 2018
DAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2019, 2018
AND STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 Juni/June 2019	30 Juni/June 2018	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Pendapatan bersih	4,099,046	3,826,867	8,125,575	7,076,602	6,650,844	Net revenue
Beban pokok pendapatan	(3,081,926)	(2,788,947)	(6,068,571)	(5,227,252)	(5,337,733)	Cost of revenue
Laba bruto	1,017,120	1,037,920	2,057,004	1,849,350	1,313,111	Gross profit
Beban penjualan	(676,704)	(657,466)	(1,419,072)	(1,324,510)	(1,429,796)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(117,233)	(65,475)	(163,205)	(238,072)	(170,840)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	12,784	13,648	27,241	21,699	11,623	Finance income
Biaya keuangan	(14,016)	(16,515)	(31,408)	(49,913)	(71,568)	Finance costs
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih	2,322	(142,285)	(167,379)	(51,868)	11,607	Gain/(loss) on foreign exchange, net
Beban pajak	(18,720)	(10,438)	(11,499)	(9,924)	(16,750)	Tax expenses
Lain-lain, bersih	4,699	6,822	6,300	5,741	10,349	Others, net
Laba/(rug) sebelum pajak penghasilan	210,252	166,211	297,982	202,503	(342,264)	Profit/(loss) before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(57,649)	(66,959)	(106,769)	(85,384)	64,374	Income tax (expenses)/benefits
Laba/(rug) periode/tahun berjalan	152,603	99,252	191,213	117,119	(277,890)	Profit/(loss) for the period/year
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain						Other comprehensive income/(loss)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(8,344)	10,304	24,419	(13,309)	(9,163)	Remeasurement of employee benefits obligation
- Beban pajak terkait	2,086	(2,579)	(6,105)	3,327	2,291	Related income tax
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif lain, setelah pajak	(6,258)	7,725	18,314	(9,982)	(6,872)	Total other comprehensive income/(loss), net of tax
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	146,345	106,977	209,527	107,137	(284,762)	Total comprehensive income/(loss) for the period/year

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019, 2018**

**DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2019, 2018**

**AND STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016
(Expressed in millions of Rupiah unless otherwise stated)**

	Modal saham/ Share capital		Selisih kurs atas modal disetor/Foreign exchange difference on paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Seri A/ Series A	Seri B/ Series B		Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated		
Saldo 1 Januari 2018	27,466	305,060	11,503	5,700	2,257,032	2,606,761	Balance as at 1 January 2018
Laba periode berjalan	-	-	-	-	99,521	99,521	Profit for the period
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(7,725)	(7,725)	Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax
Saldo 30 Juni 2018	27,466	305,060	11,503	5,700	2,348,828	2,698,557	Balance as at 30 June 2018
Saldo 1 Januari 2019	27,466	305,060	11,503	5,700	2,466,559	2,816,288	Balance as at 1 January 2019
Laba periode berjalan	-	-	-	-	152,603	152,603	Profit for the period
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(6,258)	(6,258)	Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax
Saldo 30 Juni 2019	27,466	305,060	11,503	5,700	2,612,904	2,962,633	Balance as at 30 June 2019
Saldo 1 Januari 2016	27,466	305,060	11,503	5,700	2,434,657	2,784,386	Balance as at 1 January 2016
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(277,890)	(277,890)	Loss for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(6,872)	(6,872)	Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax
Saldo 31 Desember 2016	27,466	305,060	11,503	5,700	2,149,895	2,499,624	Balance as at 31 December 2016
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	117,119	117,119	Profit for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(9,982)	(9,982)	Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax
Saldo 31 Desember 2017	27,466	305,060	11,503	5,700	2,257,032	2,606,761	Balance as at 31 December 2017
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	191,213	191,213	Profit for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	18,314	18,314	Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax
Saldo 31 Desember 2018	27,466	305,060	11,503	5,700	2,466,559	2,816,288	Balance as at 31 December 2018

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019, 2018
DAN LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017, 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2019, 2018
AND STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2019, 31 DECEMBER 2018, 2017, 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 Juni/June 2019	30 Juni/June 2018	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
						Cash flows from operating activities:
Arus kas dari aktivitas operasi:						
Penerimaan dari pelanggan	4,836,820	4,734,578	9,387,106	8,493,855	8,823,328	Receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok dan pihak lain	(4,283,734)	(4,069,111)	(8,466,769)	(7,326,930)	(8,059,115)	Payment to suppliers and other parties
Pembayaran kepada karyawan	(197,020)	(183,795)	(362,061)	(352,127)	(327,791)	Payment to employees
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	14,497	56,593	67,883	34,865	1,837	Receipts from other operating activities
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya	(8,740)	(10,917)	(22,632)	(52,864)	(18,180)	Payments for other operating activities
						Cash generated from operations
Kas yang dihasilkan dari operasi	361,823	527,348	603,527	796,799	420,079	
						Payment of corporate income tax
Pembayaran pajak penghasilan badan	(70,417)	(58,577)	(109,214)	(37,367)	(83,616)	Receipt/(payment) from result of tax assessment letters
Penerimaan/(pembayaran) dari hasil surat ketetapan pajak	-	142,381	119,287	(8,256)	(33,899)	Receipt of finance income
Penerimaan penghasilan keuangan	12,784	13,648	27,241	21,699	11,623	Payment of finance cost
Pembayaran biaya keuangan	(14,057)	(16,517)	(31,388)	(49,914)	(71,568)	
						Net cash flows provided from operating activities
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	290,133	608,283	609,453	722,961	242,619	
						Cash flows from investing activities:
Arus kas dari aktivitas investasi:						
Pembelian aset tetap	(38,615)	(9,121)	(107,383)	(37,449)	(73,375)	Purchase of fixed assets
Hasil dari penjualan aset tetap	45	630	713	182	3,115	Proceed from sale of fixed assets
Akuisisi entitas anak	-	-	-	(35,826)	-	Acquisition of subsidiary
						Net cash flows used in investing activities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(38,570)	(8,491)	(106,670)	(73,093)	(70,260)	
						Cash flows from financing activities:
Arus kas dari aktivitas pendanaan:						
Penerimaan pinjaman bank	-	-	-	-	300,000	Proceed from bank loans
Pembayaran pinjaman bank	-	(300,000)	(300,000)	(401,000)	(6,000)	Payment of bank loans
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	-	-	(181,235)	-	-	Payment of intercompany loans
						Net cash flows (used in)/ provided from financing activities
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	(300,000)	(481,235)	(401,000)	294,000	
						Net increase in cash and cash equivalents
Kenaikan bersih kas dan setara kas	251,563	299,792	21,548	248,868	466,359	
						Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	1,135,580	1,110,024	1,110,024	861,078	394,904	
						Foreign exchange difference on cash and cash equivalents
Dampak selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(294)	847	4,008	78	(185)	
						Cash and cash equivalents at the end of the period/year
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	1,386,849	1,410,663	1,135,580	1,110,024	861,078	

XX. LAPORAN REVIU ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Laporan posisi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2018 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas”, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sesuai dengan laporan atas reviu informasi keuangan interim pada tanggal 1 November 2019. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2019 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2018 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode interim mungkin tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan acuan atas hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk setahun penuh atau untuk periode lain.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT UNI-CHARM INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
("Grup")**

**PT UNI-CHARM INDONESIA
AND SUBSIDIARY
(the "Group")**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP PADA TANGGAL
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE GROUP'S INTERIM
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED IN
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yuji Ishii
Alamat kantor : Sinarmas MSIG Tower lantai 42
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan
Alamat rumah : Apt. The Capital Residence
Tower 1 Unit 08 D, SCBD Lot 24
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan
No. Telepon : 021 - 2918 9191
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Junichiro Onishi
Alamat kantor : Kawasan Industri KIIC
Jl. Maligi VI Lot L 4-7
Teluk Jambe, Karawang 41361
Alamat rumah : Apt. The Peak, Tower Regal 20 D
Jl. Setiabudi Raya No. 9
Jakarta Selatan
No. Telepon : 021 - 8911 9601
Jabatan : Direktur

We, the undersigned:

1. Name : Yuji Ishii
Office address : Sinarmas MSIG Tower 42nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
South Jakarta
Residential address : The Capital Residence Apt.
Tower 1 Unit 08 D, SCBD Lot 24
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan
Telephone No. : 021 - 2918 9191
Title : President Director
2. Name : Junichiro Onishi
Office address : Kawasan Industri KIIC
Jl. Maligi VI Lot L 4-7
Teluk Jambe, Karawang 41361
Residential address : The Peak Apt., Tower Regal 20 D
Jl. Setiabudi Raya No. 9
South Jakarta
Telephone No. : 021 - 8911 9601
Title : Director

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Grup;
2. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Group's interim consolidated financial statements;
2. The Group's interim consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Group's interim consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The Group's interim consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Group's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

JAKARTA,
1 November 2019



Yuji Ishii
Presiden Direktur/President Director



Junichiro Onishi
Direktur/Director

Halaman ini sengaja dikosongkan



**LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI
KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**REPORT ON REVIEW OF INTERIM
CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Uni-Charm Indonesia Tbk dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 September 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Introduction

We have reviewed the accompanying interim consolidated financial statements of PT Uni-Charm Indonesia Tbk and its subsidiary ("Group"), which comprise the interim consolidated statement of financial position as at 30 September 2019, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the nine-month periods ended on 30 September 2019 and 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express an opinion on these interim consolidated financial statements based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of the interim consolidated financial statements consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Kesimpulan

Berdasarkan revidu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Grup pada tanggal 30 September 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan atas revidu informasi keuangan konsolidasian interim No. N20191031004/DC2/ASE/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 September 2019 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Kami juga telah menerbitkan laporan atas revidu informasi keuangan konsolidasian interim No. N20191022008/DC2/NSR/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 September 2018 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Sehubungan dengan rencana Grup untuk melakukan aksi korporasi, kami menerbitkan laporan atas revidu informasi keuangan konsolidasian interim ini untuk memenuhi peraturan pasar modal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus Grup untuk keperluan aksi korporasi, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial statements does not present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of the Group as at 30 September 2019, and their interim consolidated financial performance and cash flows for the nine-month periods ended on 30 September 2019 and 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Prior to this report, we have issued a report on review of interim consolidated financial information No. N20191031004/DC2/ASE/2019 dated 31 October 2019 on the Group's interim consolidated financial statement as at 30 September 2019 and for the nine-month period then ended.

We have also issued a report on review of interim consolidated financial information No. N20191022008/DC2/NSR/2019 dated 22 October 2019 on the Group's interim consolidated financial statement as at 30 September 2018 and for the nine-month period then ended.

In relation to the Group's corporate action plan, we issue this report on review of interim consolidated financial information to comply with the capital market regulation.

This report has been prepared solely for inclusion in the Group's prospectus for corporate action purposes and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

JAKARTA,
1 November 2019

Ade Setiawan Elimin, CPA

Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0225

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2018	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	1,305,970	5	1,140,083	<i>Cash and cash equivalents</i>
Deposito berjangka	1,109	6	1,133	<i>Time deposits</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivables</i>
- Pihak berelasi	206,821	7,25c	215,751	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	1,797,048	7	1,573,963	<i>Third parties -</i>
Piutang lain-lain				<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	7,416	25c	12,200	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	2,795		3,391	<i>Third parties -</i>
Piutang derivatif	215		-	<i>Derivative receivables</i>
Persediaan	760,484	8	724,227	<i>Inventories</i>
Aset dimiliki untuk dijual	-	11	60,492	<i>Assets held for sale</i>
Pajak dibayar dimuka		10a		<i>Prepaid taxes</i>
- Pajak penghasilan badan	139,991		140,812	<i>Corporate income tax -</i>
- Pajak lainnya	122,418		169,753	<i>Other taxes -</i>
Biaya dibayar dimuka	80,383	9	103,391	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar	4,424,650		4,145,196	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset tetap	2,719,813	11	2,940,768	<i>Fixed assets</i>
Aset pajak tangguhan	97,656	10d	90,783	<i>Deferred tax assets</i>
Uang jaminan	2,785		2,900	<i>Refundable deposits</i>
Jumlah aset tidak lancar	2,820,254		3,034,451	Total non-current assets
JUMLAH ASET	7,244,904		7,179,647	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DECEMBER 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2018		31 Desember/ December 2018
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Utang usaha					<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	51,314	12,25c	46,659		<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	808,846	12	885,017		<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain					<i>Other payables</i>
- Pihak berelasi	20,650	25c	23,282		<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	30,345		84,295		<i>Third parties -</i>
Akrual dan provisi	959,494	13	1,016,736		<i>Accruals and provisions</i>
Utang derivatif	62		1,142		<i>Derivative payables</i>
Uang muka pelanggan	2,190		-		<i>Advance from customers</i>
Utang pajak		10b			<i>Taxes payable</i>
- Pajak penghasilan badan	78,813		31,676		<i>Corporate income tax -</i>
- Pajak lainnya	18,343		10,239		<i>Other taxes -</i>
Pinjaman bank	143,093	14	256,364		<i>Bank loans</i>
Pinjaman pihak berelasi - porsi jangka pendek	37,572	25e	38,386		<i>Intercompany loans - current maturity</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	2,150,722		2,393,796		Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities
Pinjaman pihak berelasi	1,842,998	25e	1,884,293		<i>Intercompany loans</i>
Liabilitas imbalan kerja	133,798	15	103,854		<i>Employee benefits obligation</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	1,976,796		1,988,147		Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4,127,518		4,381,943		TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2018	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham:		16		Share capital:
Saham seri A – modal dasar 20.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 6.350 saham dengan nilai nominal Rp 4.325.400 (jumlah penuh) per saham	-		27,466	<i>Series A shares – authorised 20,000 shares, issued and fully paid 6,350 shares with par value of Rp, 4,325,400 (full amount) per share</i>
Saham seri B – modal dasar 35.500 saham, ditempatkan dan disetor penuh 17.700 saham dengan nilai nominal Rp 17.235.000 (jumlah penuh) per saham	-		305,060	<i>Series B shares – authorised 35,500 shares, issued and fully paid 17,700 shares with par value of Rp 17,235,000 (full amount) per share</i>
Saham biasa – modal dasar 1.330.103.160.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 3.325.257.900 saham dengan nilai nominal Rp 100 (jumlah penuh) per saham	332,526		-	<i>Ordinary shares – authorised 1,330,103,160,000 shares, issued and fully paid 3,325,257,900 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share</i>
Selisih kurs atas modal disetor	11,503	17	11,503	<i>Foreign exchange difference on paid-in capital</i>
Tambahan modal disetor	(8,849)		(8,849)	<i>Additional paid-in capital</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	5,700	18	5,700	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan	<u>2,776,306</u>		<u>2,456,640</u>	<i>Unappropriated -</i>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3,117,186		2,797,520	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	200		184	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS	<u>3,117,386</u>		<u>2,797,704</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u><u>7,244,904</u></u>		<u><u>7,179,647</u></u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>30 September 2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>30 September 2018</u>	
Pendapatan bersih	6,254,553	19	6,056,919	Net revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(4,699,424)</u>	20	<u>(4,494,766)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	1,555,129		1,562,153	Gross profit
Beban penjualan	(876,171)	21a	(983,314)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(182,073)	21b	(155,222)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	20,493		20,968	Finance income
Biaya keuangan	(37,202)	22	(39,216)	Finance costs
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih	2,911		(207,206)	Gain/(loss) on foreign exchange, net
Beban pajak	(20,822)		(10,786)	Tax expenses
Lain-lain, bersih	<u>6,083</u>	23	<u>6,786</u>	Others, net
Laba sebelum pajak penghasilan	468,348		194,163	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	<u>(139,080)</u>	10c	<u>(80,409)</u>	Income tax expenses
Laba periode berjalan	<u>329,268</u>		<u>113,754</u>	Profit for the period
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive (loss)/income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(12,782)	15	17,358	Remeasurement of - employee benefits obligation
- Pajak penghasilan terkait	<u>3,196</u>	10d	<u>(4,340)</u>	Related income tax -
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	<u>(9,586)</u>		<u>13,018</u>	Total other comprehensive (loss)/income, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	<u>319,682</u>		<u>126,772</u>	Total comprehensive income for the period
Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada:				Profit for the period attributable to:
Pemilik entitas induk	329,250		113,899	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	<u>18</u>		<u>(145)</u>	Non-controlling interest
	<u>329,268</u>		<u>113,754</u>	
Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:				Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	319,666		126,916	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	<u>16</u>		<u>(144)</u>	Non-controlling interest
	<u>319,682</u>		<u>126,772</u>	
Laba per saham - dasar dan dilusian (jumlah penuh)	99	24	34 ^{*)}	Earnings per share - basic and diluted (full amount)

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 24

As restated, refer to Note 24 *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Note	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent										
	Modal saham/ Share capital			Selisih kurs atas modal disetor/Foreign exchange difference on paid-in capital	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Seri A/ Series A	Seri B/ Series B	Biasa/ Ordinary			Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated				
Saldo 1 Januari 2018	27,466	305,060	-	11,503	(8,849)	5,700	2,257,033	2,597,913	283	2,598,196	<i>Balance as at 1 January 2018</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	113,899	113,899	(145)	113,754	<i>Profit for the period</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	13,017	13,017	1	13,018	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 30 September 2018	27,466	305,060	-	11,503	(8,849)	5,700	2,383,949	2,724,829	139	2,724,968	Balance as at 30 September 2018
Saldo 1 Januari 2019	27,466	305,060	-	11,503	(8,849)	5,700	2,456,640	2,797,520	184	2,797,704	<i>Balance as at 1 January 2019</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	329,250	329,250	18	329,268	<i>Profit for the period</i>
Perubahan klasifikasi saham	16	(27,466)	(305,060)	332,526	-	-	-	-	-	-	<i>Changes in share classification</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	(9,584)	(9,584)	(2)	(9,586)	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 30 September 2019	-	-	332,526	11,503	(8,849)	5,700	2,776,306	3,117,186	200	3,117,386	Balance as at 30 September 2019

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED 30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September 2019	Catatan/ Notes	30 September 2018	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan dari pelanggan	7,130,142		7,054,023	<i>Receipt from customers</i>
Pembayaran kepada pemasok dan pihak lain	(6,436,443)		(6,049,260)	<i>Payment to suppliers and other parties</i>
Pembayaran kepada karyawan	(306,235)		(295,332)	<i>Payment to employees</i>
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	24,694		59,069	<i>Receipts from other operating activities</i>
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya	(13,733)		(17,105)	<i>Payments for other operating activities</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	398,425		751,395	<i>Cash generated from operations</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	(97,285)		(80,929)	<i>Payment of corporate income tax</i>
Penerimaan dari hasil restitusi pajak	2,486		121,445	<i>Receipt from result of tax assessments</i>
Penerimaan penghasilan keuangan	20,493		20,968	<i>Receipt of finance income</i>
Pembayaran biaya keuangan	(31,517)		(32,015)	<i>Payment of finance cost</i>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	292,602		780,864	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi:				Cash flows from investing activities:
Pembelian aset tetap	(40,773)		(97,753)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Hasil dari penjualan aset tetap	1,392	11	630	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Hasil dari penjualan aset dimiliki untuk dijual	51,829		-	<i>Proceeds from sale of assets held for sale</i>
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	12,448		(97,123)	Net cash flows provided from/ (used in) investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penerimaan pinjaman bank	98,749	30b	112,035	<i>Proceed from bank loans</i>
Pembayaran pinjaman bank	(209,979)	30b	(478,363)	<i>Payment of bank loans</i>
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	(27,358)	30b	(133,895)	<i>Payment of intercompany loans</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(138,588)		(500,223)	Net cash flows used in financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	166,462		183,518	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal periode	1,140,083		1,110,939	Cash and cash equivalents at beginning of the period
Dampak selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(575)		1,576	<i>Foreign exchange difference on cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas pada akhir periode	1,305,970	5	1,296,033	Cash and cash equivalents at end of the period

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi lainnya

PT Uni-Charm Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 5 Juni 1997 oleh Linda Herawati S.H. Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-9632.HT.01.01.TH.97 tanggal 18 September 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 1998, Tambahan No. 3838.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dibuat melalui Akta Notaris No. 172 tanggal 26 September 2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077142.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 2 Oktober 2019. Rincian perubahan pada Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, serta peningkatan modal dasar Perusahaan (lihat Catatan 16).
2. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan saham-saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia.
3. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan mengubah nama Perusahaan menjadi PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
4. Menyetujui pengeluaran saham baru melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 831.314.400 saham dengan nilai nominal Rp 100 (jumlah penuh) per saham, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and other information

PT Uni-Charm Indonesia (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 37 dated 5 June 1997 of Linda Herawati S.H. The Company's Deed of Establishment were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-9632.HT.01.01.TH.97 dated 18 September 1997 and published in the State Gazette No. 56 dated 14 July 1998, Supplement No. 3838.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was made through Notarial Deed No. 172 dated 26 September 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. The amendment has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. AHU-0077142.AH.01.02.TAHUN 2019 dated 2 October 2019. Details of the changes to the Company's Articles of Association are as follows:

1. *Changes in the par value and share classification, and increased of the Company's authorised shares (see Note 16).*
2. *Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering and enlist the Company's shares to the Indonesian Stock Exchange.*
3. *Approved the change in the Company's status from private entity to public entity and change the Company's name into PT Uni-Charm Indonesia Tbk.*
4. *Approved the issuance of new shares through Initial Public Offering with maximum of 831,314,400 shares with par value of Rp 100 (full amount) per shares, or at the maximum of 20% of the Company's issued and fully paid shares.*

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi lainnya (lanjutan)

5. Menyetujui program Alokasi Saham Kepada Karyawan dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 0,2% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
6. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (lihat Catatan 1c).

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Februari 1998. Perusahaan bergerak dalam bidang industri pembalut kesehatan, termasuk memproduksi pembalut kesehatan, pembalut wanita untuk dipakai malam hari, pelapis celana dan popok bayi; dan memasarkan hasil produksi tersebut.

Kantor dan fasilitas manufaktur utama Perusahaan berlokasi di Kawasan Industri KIIC, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan juga memiliki fasilitas manufaktur di Taman Industri Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia dan kantor yang beralamat di Sinarmas MSIG Tower, lantai 42, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta, Indonesia.

Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Grup") tergabung dalam kelompok usaha Unicharm. Entitas induk utama Grup adalah Unicharm Corporation, berdomisili di Jepang.

b. Struktur entitas anak

Perusahaan mengkonsolidasi entitas anak berikut:

Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Kegiatan usaha/ <i>Business activity</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Tahun mulai beroperasi komersial/ <i>Commencement of commercial operations</i>	Jumlah aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before elimination</i>	
					30 September 2019	31 Desember/ <i>December</i> 2018
PT Unicharm Nonwoven Indonesia ("UCNWI")	Mojokerto, Jawa Timur/ <i>Mojokerto, East Java</i>	Manufaktur <i>non-woven</i> dan kertas tisu/ <i>Manufacture of non- woven and tissue paper</i>	99%	2015	436,483	475,968

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**a. Establishment and other information
(continued)**

5. Approved the Employee Stock Allocation program with allocation of maximum 0.2% from total new shares offered to the public in the Initial Public Offering.
6. Approved the change in composition of the Company's Board of Commissioners and Directors (refer to Note 1c).

The Company commenced its commercial operation in February 1998. The Company is engaged in the sanitary napkin industry, including the manufacturing of sanitary napkin, night wing, panty liners and baby diapers; and selling these products.

The Company's head office and main manufacturing facilities are located at Kawasan Industri KIIC, Karawang, West Java, Indonesia. The Company also has a manufacturing facility at Ngoro Industrial Park, Mojokerto, East Java, Indonesia and an office located at Sinarmas MSIG Tower, 42nd floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta, Indonesia.

The Company and its Subsidiary (the "Group") operates under Unicharm Group. The ultimate parent of the Group is Unicharm Corporation, domiciled in Japan.

b. Subsidiary structure

The Company consolidated the following subsidiary:

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2019</u>
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama :	Tadashi Nakai
Komisaris :	Tetsuo Ukai
	Ichiro Ozawa
Komisaris Independen :	Hendra Jaya Kosasih
	Ubaidillah Nugraha
	Suryamin Halim
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama :	Yuji Ishii
Direktur :	Junichiro Onishi
	Sri Haryani
	Kurniawan Yuwono
<u>Komite Audit</u>	
Ketua :	Ubaidillah Nugraha
Anggota :	Tony Utartono
	Hartono Saekun

Pada tanggal 30 September 2019, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki 1.762 orang karyawan tetap (31 Desember 2018: 1.743 orang) - tidak diaudit.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Board of Commissioners, Board of Directors and Employees

The members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee as at 30 September 2019 and 31 December 2018 are as follows:

	<u>31 Desember/December 2018</u>	
<u>Board of Commissioners</u>		
Tadashi Nakai :	Tadashi Nakai	President Commissioner
Tetsuo Ukai :	Tetsuo Ukai	Commissioners
Ichiro Ozawa	Ichiro Ozawa	
Hendra Jaya Kosasih	Hendra Jaya Kosasih	
- :	-	Independent Commissioners
<u>Board of Directors</u>		
Yuji Ishii :	Yuji Ishii	President Director
Junichiro Onishi :	Junichiro Onishi	Directors
Kenichi Endo	Kenichi Endo	
Kurniawan Yuwono	Kurniawan Yuwono	
<u>Audit Committee</u>		
- :	-	Chairman
- :	-	Members

As at 30 September 2019, the Company and its Subsidiary had 1,762 permanent employees (31 December 2018: 1,743 employees) - unaudited.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup") disusun oleh manajemen dan telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 1 November 2019.

Laporan keuangan konsolidasian interim ini juga ditujukan untuk keperluan rencana aksi korporasi Perusahaan yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini masih dalam proses persiapan. Oleh karena itu, Grup menyajikan laporan keuangan konsolidasian interim yang terdiri dari posisi keuangan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2018.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The interim consolidated financial statements of the Company and its Subsidiary ("the Group") were prepared by management and authorised for issuance by the Board of Directors on 1 November 2019.

These interim consolidated financial statements are also intended for the purpose of the Company's corporate action plan which up to the date of the completion of these interim consolidated financial statements is still in the preparation process. Accordingly, the Group presents its interim consolidated financial statements which consists of financial position as at 30 September 2019 and 31 December 2018 and their financial performance for the nine-month periods ended 30 September 2019 and 2018.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012, tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian interim disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk derivatif seperti yang diungkapkan pada Catatan 2d; serta menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian interim.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi dan asumsi tertentu. Manajemen juga diharuskan untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau lebih kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim diungkapkan di Catatan 4.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

Presented below are the significant accounting policies adopted consistently in preparing the interim consolidated financial statements.

a. Basis of preparation of the interim consolidated financial statements

The interim consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012, dated 25 June 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

The interim consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for derivative as disclosed in Note 2d; and using the accrual basis, except for the interim consolidated statement of cash flows.

The interim consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of interim consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the interim consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian interim (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
("ISAK") yang berlaku efektif pada tahun
2019**

Penerapan dari amandemen standar dan intepretasi berikut, yang relevan terhadap Grup dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2019, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak menimbulkan dampak signifikan atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 24 "Imbalan kerja"
- PSAK 26 (Penyesuaian tahunan 2018) "Biaya pinjaman"
- PSAK 46 (Penyesuaian tahunan 2018) "Pajak penghasilan"
- ISAK 33 "Transaksi valuta asing dan imbalan di muka"
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan"

**Perubahan pada PSAK dan ISAK yang akan
berlaku efektif pada tahun 2020**

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Efektif pada 1 Januari 2020:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tentang definisi material"
- PSAK 71 "Instrumen keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen keuangan: fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif"

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**a. Basis of preparation of the interim
consolidated financial statements
(continued)**

**Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards ("PSAK") and
Interpretations of Financial Accounting
Standards ("ISAK") which became effective
in 2019**

The adoption of below amended standards and interpretations, which are relevant to the Group and were effective on 1 January 2019, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- Amendment to PSAK 24 "Employee benefits"
- PSAK 26 (Annual improvement 2018) "Borrowing costs"
- PSAK 46 (Annual improvement 2018) "Income tax"
- ISAK 33 "Foreign currency transactions and advance consideration"
- ISAK 34 "Uncertainty over income tax treatments"

**Changes to the PSAK and ISAK which will
be effective in 2020**

New standards, amendments and interpretations issued, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2019 are as follows:

Effective on 1 January 2020:

- Amendment to PSAK 1 "Presentation of financial statements"
- Amendment to PSAK 25 "Accounting policies, accounting estimates and errors"
- PSAK 71 "Financial instruments"
- PSAK 72 "Revenue from contracts with customers"
- PSAK 73 "Leases"
- Amendment to PSAK 71 "Financial instruments: prepayment features with negative compensation"

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian interim (lanjutan)**

**Perubahan pada PSAK dan ISAK yang akan
berlaku efektif pada tahun 2020 (lanjutan)**

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan, kecuali untuk PSAK 73. Penerapan dini untuk PSAK 73 diperbolehkan hanya jika Perusahaan telah menerapkan PSAK 72. Grup tidak bermaksud untuk mengadopsi standar-standar ini sebelum tanggal efektifnya.

Pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Grup masih mengevaluasi dampak penerapan standar-standar yang relevan di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian interim terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak.

Entitas anak adalah suatu entitas dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atau memiliki hak untuk pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui pengendalian atas entitas tersebut.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**a. Basis of preparation of the interim
consolidated financial statements
(continued)**

**Changes to the PSAK and ISAK which will
be effective in 2020 (continued)**

Early adoption of the above standards is permitted, except for PSAK 73. Early adoption for PSAK 73 is permitted only if the Company applies PSAK 72. The Group does not intend to adopt these standards before their effective date.

As at the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Group is still evaluating the impact of the above relevant standards on the interim consolidated financial statements.

b. Principles of consolidation

The interim consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its Subsidiary.

Subsidiary is an entity over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement.

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gains or losses is recognised in interim consolidated profit or loss.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Dalam kombinasi bisnis selain antar entitas sepengendali, bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laba rugi sejak tanggal pengendalian diperoleh. Bila pengendalian berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode dimana pengendalian masih berlangsung.

Dalam kombinasi bisnis antar entitas sepengendali, laporan keuangan entitas yang diakuisisi digabungkan berdasarkan nilai tercatatnya menggunakan metode penyatuan kepemilikan, dimana seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi pada permulaan periode sajian yang paling awal. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan nilai tercatat aset neto yang diterima dalam kombinasi bisnis antar entitas sepengendali dibukukan pada bagian ekuitas sebagai bagian dari "Tambahkan Modal Disetor". Dalam hal terjadi perubahan status substansi sepengendalian ke pihak lain yang tidak sepengendali, maka saldo tersebut diakui sebagai laba/rugi yang direalisasi dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

Kepentingan nonpengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset bersih entitas anak yang tidak diatribusikan pada Grup. Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim, terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Seluruh transaksi, saldo, keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi antar entitas Grup yang material telah dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim ini telah diterapkan secara konsisten, kecuali jika dinyatakan lain.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

In business combination other than those between entities under common control, where control of an entity is obtained during a financial period, its results of operations are included in profit or loss from the date on which control commences. Where control ceases during a financial period, its results are included in the interim consolidated financial statements for the part of the period during which control existed.

In business combination between entities under common control, the financial statements of the acquired entity involved are combined based on its carrying value using the pooling of interest method as if the business combination had been effective since the beginning of the earliest period presented. The difference between the value of consideration given up and the carrying amount of net assets received in the business combination between entities under common control is booked in the equity section as part of "Additional Paid-In Capital". When the common control relationship ceases to exist, this balance is recycled as a realised gain/loss in the interim consolidated profit or loss.

Non-controlling interests represent the proportion of the results and net assets of subsidiary not attributable to the Group. The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the interim consolidated statements of financial position, separate from the equity attributable to owners of the parent.

All material intercompany transactions, balances, unrealised gain or loss on transactions between Group companies have been eliminated in the interim consolidated financial statements.

The accounting policies adopted in preparing the interim consolidated financial statements have been consistently applied, unless otherwise stated.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Penjabaran mata uang asing

Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas-entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian interim disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari translasi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, kurs utama yang digunakan oleh Grup berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	<u>30 September 2019</u>
1 Dolar Amerika Serikat ("USD")	14,174
1 Yen Jepang ("JPY")	131

d. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Foreign currency translation

Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entities operate ("the functional currency").

The interim consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the functional currency of the Company and its Subsidiary.

Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rate prevailing at the date of the transactions. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated to Rupiah using the exchange rate prevailing at the end of the reporting period. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the interim consolidated profit or loss.

As at 30 September 2019 and 31 December 2018, the main exchange rates used by the Group which are based on the middle rates published by Bank Indonesia are as follows (in full Rupiah):

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
14,481		<i>United States Dollar ("USD") 1</i>
131		<i>Japanese Yen ("JPY") 1</i>

d. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to financial assets of one entity and a financial liability or equity instruments of another entity.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang terdiri dari kas pada bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan; serta aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang terdiri dari piutang derivatif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi harga pada pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika perolehannya terutama untuk dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai lindung nilai. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan ini disajikan di laporan laba rugi konsolidasian interim sebagai bagian dari keuntungan/kerugian selisih kurs pada periode terjadinya.

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah dipindahkan dan Grup secara substansial telah memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

The Group had financial assets classified as loans and receivables, which consist of cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, and refundable deposits; and financial assets at fair value through profit or loss, which consist of derivative receivables.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for maturities greater than 12 months after the end of reporting period. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. Financial assets are classified in this category if acquired principally for the purpose of selling in the short term. Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated as hedges. Assets in this category are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current assets. Gains or losses arising from the changes in the fair value of this financial assets are presented in the interim consolidated profit or loss as part of foreign exchange gain/loss in the period in which they arise.

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive cash flows from the assets have ceased to exist or have been transferred and the Group has transferred substantially all risk and rewards of ownership.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Grup memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, akrual dan provisi, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi jangka panjang; serta liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang terdiri dari utang derivatif.

Setelah pengakuan awal yang diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif disepakati dan selanjutnya diukur kembali sebesar nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak boleh tergantung pada peristiwa di masa yang akan datang dan harus dapat dilaksanakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam keadaan lalai, gagal bayar atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Financial instruments (continued)

Financial liabilities

The Group had financial liabilities measured at amortised cost, which consist of trade payables, other payables, accruals and provisions, bank loans, and long-term intercompany loans; and financial liabilities at fair value through profit or loss, which consist of derivative payables.

After initial recognition which is at fair value plus transaction costs, the Group measured all financial liabilities at amortised cost using the effective interest method.

Derivatives are initially recognised at fair value on the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values at each reporting period.

Financial liabilities are derecognised when extinguished.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the interim consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counter parties.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa (atau peristiwa-peristiwa) kerugian tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito *on call* pada bank dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang setelah penempatannya, yang tidak dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

f. Piutang usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali apabila efek diskonto tidak material, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Manajemen menetapkan provisi atas penurunan nilai piutang ketika terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang mungkin tidak tertagih. Piutang ragu-ragu dihapusbukkan pada periode dimana piutang tersebut tidak dapat tertagih.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and deposits held at call with banks with original maturities of three months or less since its placement, which are not pledged as collateral nor restricted for use.

f. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, except if the effect of discounting would be immaterial, less any provision for impairment.

Management establishes provision for impairment of receivables when there is objective evidence that the outstanding amounts may not be collectible. Doubtful accounts are written-off during the period in which they are determined to be not collectible.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan pekerjaan dalam proses terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan proporsi yang sesuai dari biaya *overhead* tetap dan variabel yang dapat diatribusikan secara langsung (berdasarkan kapasitas normal operasi). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian, biaya promosi penjualan dan beban penjualan.

Provisi penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan di masa datang atas masing-masing persediaan.

h. Aset dimiliki untuk dijual

Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Kerugian penurunan nilai diakui atas penurunan nilai awal aset atau selanjutnya ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Aset tidak lancar tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined using weighted-average method. The cost of finished goods and work in progress comprises materials, direct labour, and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads (based on normal operating capacity). Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated cost of completion, sales promotion expenses and selling expenses.

A provision for impairment of inventories is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items.

h. Assets held for sale

Non-current assets are classified as held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. They are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write down of the assets to fair value less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset, but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised.

Non-current assets are not depreciated or amortised while they are classified as assets held for sale.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Aset tetap

Grup menerapkan metode biaya, dimana aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Aset tetap, kecuali hak atas tanah dan aset dalam pembangunan, disusutkan berdasarkan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan ke nilai residunya selama estimasi masa manfaat sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	10 - 20	<i>Buildings</i>
Mesin dan peralatan	4 - 12	<i>Machineries and equipments</i>
Peralatan pabrik	4 - 8	<i>Factory equipments</i>
Peralatan kantor	4 - 8	<i>Office equipments</i>
Kendaraan bermotor	4 - 8	<i>Motor vehicles</i>

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi hak atas tanah, dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai "Aset dalam Pembangunan". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi dan/atau instalasi selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh manajemen.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika besar kemungkinan Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian interim pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Metode penyusutan, nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Fixed assets

The Group adopts cost model, in which fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment, if any. Fixed assets, except land rights and construction in progress, are depreciated using the straight-line method to allocate the cost of each assets to its residual value over its estimated useful lives as follows:

Initial legal costs incurred to obtain legal rights of land are recognised as part of the acquisition cost of the land rights, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible asset and amortised during the period of the land rights.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machineries are capitalised as "Construction in Progress". These costs are reclassified to fixed assets account when the construction and/or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repair and maintenance costs are charged to the interim consolidated profit or loss during the period in which they are incurred.

The assets depreciation method, residual value and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian interim, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim.

Aset tetap diuji atas penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat dipulihkan. Kerugian atas penurunan nilai diakui di laba rugi jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi ("unit penghasil kas"). Aset tetap yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

j. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Fixed assets (continued)

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the interim consolidated financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognised in the interim consolidated profit or loss.

Fixed assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised in the profit or loss for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows ("cash generating unit"). Fixed assets that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

j. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, except if the effect of discounting would be immaterial.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian interim selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

l. Provisi

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat kontraktual maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

m. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang pada karyawan.

Pensiun dan imbalan pascakerja lain

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU TK"), Grup diwajibkan untuk menyediakan jumlah imbalan pensiun minimum sebagaimana yang diatur di dalam UU TK, dimana bentuknya merupakan program pensiun imbalan pasti.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

k. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the interim consolidated profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Borrowings are classified under current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

l. Provisions

Provisions are recognised when the Group has present obligation (contractual as well as constructive) as a result of past events and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period.

m. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to employees.

Pension and other post-employment benefits

In accordance with Labor Law No. 13/2003 ("Labor Law"), the Group is required to provide a minimum amount of pension benefits as stipulated in Labor Law, which represents an underlying defined benefit plan.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Imbalan kerja (lanjutan)

Pensiun dan imbalan pascakerja lain
(lanjutan)

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang karyawan pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Liabilitas sehubungan dengan program imbalan pasti diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal pelaporan, dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya. Akumulasi pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa lalu yang terjadi akibat perubahan atau kurtailmen program pensiun diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian interim pada saat terjadinya.

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang pisah, uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

m. Employee benefits (continued)

Pension and other post-employment benefits (continued)

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognised in the interim consolidated statement of financial position in respect of the defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the reporting date, less the fair value of plan assets, if any. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at the reporting date of long-term government bonds that are denominated in Rupiah, in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognised to other comprehensive income. Accumulated remeasurements are reported in retained earnings.

Past service cost arising from amendment or curtailment of pension plan are recognised immediately in the interim consolidated profit or loss when incurred.

The Group also provides other post-employment benefits, such as separation pay, severance pay, compensation of rights pay and service pay. These benefits are accounted for using the same method as for the defined benefit pension plan.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Pengakuan pendapatan dan biaya

Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha normal Grup, disajikan neto setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai, retur, rabat, insentif, dan biaya promosi penjualan lain yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Grup, dan ketika risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang telah ditransfer ke pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

o. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian interim, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar nilai yang diharapkan dapat terpulihkan atau akan dibayar.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk akumulasi rugi pajak dan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya di laporan keuangan masing-masing entitas dalam Grup.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

n. Revenue and expenses recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods in the ordinary course of the Group's activities, net of value added tax, returns, rebates, incentives, and other directly attributable sales promotion expenses.

The Group recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured, it is probable that future economic benefits will flow to the Group, and when the risks and rewards have been transferred to customer.

Expenses are recognised when incurred on an accrual basis.

o. Taxation

The income tax expenses comprises current and deferred income tax. Income tax expenses are recognised in interim consolidated profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted at the reporting date. Current tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered or paid.

Deferred income tax is determined using the balance sheet liability method, and provided for tax losses carried forward and for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements for each entity in the Group.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and is expected to be applied when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi pajak yang masih dapat dimanfaatkan.

p. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 30 September 2018, tidak ada instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

q. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi, dan membuat keputusan strategis.

r. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Taxation (continued)

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

p. Earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing the profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume effect from conversion of all instruments with potentially dilutive ordinary shares.

As at 30 September 2019 and 30 September 2018, there were no existing instruments which could result in the issuance of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share is equivalent to basic earnings per share.

q. Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments, and making strategic decisions.

r. Transaction with related parties

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related party disclosures". All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the interim consolidated financial statements.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Faktor-faktor risiko keuangan

Dalam aktivitasnya, Grup terekspos pada berbagai risiko keuangan, termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko keuangan Grup secara keseluruhan didesain untuk meminimalisir dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup. Manajemen risiko keuangan dilakukan oleh Direksi.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup terekspos risiko nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari pembelian bahan baku dan pinjaman dalam mata uang USD dan JPY. Untuk meminimalisir eksposur nilai tukar mata uang asing, Grup mengatur eksposur dalam tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang dibutuhkan untuk menghindari eksposur dari fluktuasi jangka pendek, dan menjaga saldo kas dalam mata uang asing yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban yang akan jatuh tempo. Ketika dianggap diperlukan, Grup melakukan transaksi derivatif dalam bentuk kontrak valuta asing berjangka untuk melindungi nilai kebutuhan arus kas pada masa mendatang, terutama yang terkait dengan pembelian bahan baku impor.

Pada tanggal 30 September 2019, Grup memiliki posisi liabilitas moneter bersih. Jika Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap USD dan JPY, dengan variabel lain dianggap konstan, laba setelah pajak akan turun/naik sebesar Rp 158,2 miliar (31 Desember 2018: Rp 155,9 miliar). Dampak terhadap ekuitas akan sama dengan dampak pada laba setelah pajak untuk masing-masing tahun.

Risiko tingkat suku bunga

Grup terekspos risiko tingkat suku bunga arus kas yang timbul dari pinjaman dengan suku bunga mengambang, yang terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman pihak berelasi jangka panjang.

Pada tanggal 30 September 2019, apabila tingkat suku bunga pada pinjaman-pinjaman di atas naik/turun sebesar 100 basis poin dengan variabel lain dianggap konstan, laba setelah pajak akan turun/naik sebesar Rp 12,2 miliar (31 Desember 2018: Rp 18,3 miliar). Dampak terhadap ekuitas akan sama dengan dampak pada laba setelah pajak untuk masing-masing tahun.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Financial risk factors

The Group's activities expose it to a variety of financial risks, including foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group's overall financial risk management program is designed to minimise potential adverse effects on the Group's financial performance. Financial risk management is carried out by the Board of Directors.

Foreign exchange risk

The Group is exposed to foreign exchange risk mainly arising from purchase of materials and borrowings denominated in USD and JPY. To manage its foreign currency exposures, the Group maintains the exposures at an acceptable level by buying foreign currencies that will be needed to avoid exposures from short-term fluctuation, and maintain sufficient cash in foreign currencies to cover its maturing obligations. When considered necessary, the Group entered into derivatives transactions in the form of foreign currency forward contract to hedge its future cash flow requirements, particularly related to purchase of imported materials.

As at 30 September 2019, the Group has net monetary liabilities position. If Rupiah had weakened/strengthened by 10% against USD and JPY, with all other variables held constant, profit after tax would be Rp 158.2 billion lower/higher (31 December 2018: Rp 155.9 billion). The impact on equity would have been the same as the impact on profit after tax for each year.

Interest rate risk

The Group is exposed to cash flows interest rate risk arising from borrowings with floating interest rate, which consist of short-term bank loans and long-term intercompany loans.

As at 30 September 2019, if interest rates on the above borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit after tax would be Rp 12.2 billion lower/higher (31 December 2018: Rp 18.3 billion). The impact on equity would have been the same with the impact on profit after tax for each year.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Risiko kredit

Grup terekspos risiko kredit terutama berasal dari kas dan deposito berjangka di bank dan kredit yang diberikan pada pelanggan.

Terkait kas dan deposito berjangka di bank, Grup memiliki kebijakan untuk meminimalisir risiko kredit dengan menempatkan sebagian besar kas dan deposito pada bank dengan reputasi dan peringkat kredit yang baik.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Grup memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan dilakukan pada pelanggan yang memiliki sejarah kredit yang baik. Grup juga melakukan peninjauan secara berkala atas kredit pelanggan dan menerapkan limit kredit untuk menjaga risiko kredit.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas yang baik termasuk menjaga dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal operasi. Grup mengelola risiko likuiditas melalui tinjauan berkala atas perkiraan arus kas di masa depan dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Grup menjaga fleksibilitas dengan memiliki dana kas dan penempatan jangka pendek yang cukup, serta menjaga ketersediaan pembiayaan dalam bentuk fasilitas kredit yang memadai.

Tabel di bawah ini merangkum liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan dan arus kas yang tidak didiskontokan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan liabilitas-liabilitas keuangan tersebut berdasarkan tanggal jatuh tempo kontraktual (termasuk estimasi pembayaran bunga).

	30 September 2019				Jumlah/ Total
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 3 dan 5 tahun/ Between 3 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
30 September 2019					
Utang usaha	860,160	-	-	-	860,160
Utang lain-lain	50,995	-	-	-	50,995
Akrual dan provisi	959,494	-	-	-	959,494
Instrumen keuangan derivatif- kontrak valuta asing berjangka:					
- Arus kas masuk	(307,409)	-	-	-	(307,409)
- Arus kas keluar	307,256	-	-	-	307,256
Pinjaman bank	144,241	-	-	-	144,241
Pinjaman pihak berelasi	64,377	68,802	1,807,041	-	1,940,220
Jumlah	2,079,114	68,802	1,807,041	-	3,954,957

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

Credit risk

The Group is exposed to credit risk primarily from cash and time deposit in banks and credit given to customers.

For cash and time deposits in banks, the Group has policy to minimise credit risk by placing its large portion of cash and deposits at reputable banks with good credit ratings.

In respect to credit given to customers, the Group has policies in place to ensure that sales are made to customers with a good credit history. In addition, the Group performs regular credit reviews of its existing customers and uses credit limits to regulate credit risks.

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situation where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient fund to meet the operating capital requirement. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Group aims to maintain flexibility through having adequate cash funds and short-term placements, and maintaining the availability of funding in the form of adequate credit lines.

The table below summarises the Group's financial liabilities at the reporting date and the undiscounted cash flows required to settle those financial liabilities based on the contractual maturity date (including estimated interest payments).

30 September 2019	
	Trade payables
	Other payables
	Accruals and provisions
	Gross settled derivative- foreign currency forward contracts:
	Cash inflows -
	Cash outflows -
	Bank loans
	Intercompany loans
	Total

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	31 Desember/December 2018				Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 3 dan 5 tahun/ Between 3 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
31 Desember 2018						31 December 2018
Utang usaha	931,676	-	-	-	931,676	Trade payables
Utang lain-lain	107,577	-	-	-	107,577	Other payables
Akrual dan provisi	1,016,736	-	-	-	1,016,736	Accruals and provisions
Instrumen keuangan derivatif- kontrak valuta asing berjangka:						Gross settled derivative- foreign currency forward contracts:
- Arus kas masuk	(100,877)	-	-	-	(100,877)	Cash inflows
- Arus kas keluar	102,019	-	-	-	102,019	Cash outflows
Pinjaman bank	260,117	-	-	-	260,117	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	68,135	68,235	1,875,990	-	2,012,360	Intercompany loans
Jumlah	<u>2,385,383</u>	<u>68,235</u>	<u>1,875,990</u>	<u>-</u>	<u>4,329,608</u>	Total

Manajemen risiko modal

Capital risk management

Tujuan Grup ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya guna memberikan imbal hasil pada pemegang saham dan manfaat pada pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

The Group's objectives when managing capital are to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns to shareholders and benefits for other stakeholders, while maintaining an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debts.

Nilai wajar instrumen keuangan

Fair value of financial instruments

Aset dan liabilitas keuangan Grup berupa kas pada bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, akrual dan provisi, dan pinjaman bank dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun; serta uang jaminan dan pinjaman pihak berelasi dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun. Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai tercatatnya dikarenakan dampak dari diskonto tidak signifikan.

The Group's financial assets and liabilities comprises cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accruals and provisions, and bank loans with maturities less than one year; and refundable deposits and intercompany loans with maturities more than one year. The fair value of these financial assets and liabilities approximates their carrying values as the effect of discounting is not significant.

Derivatif dicatat pada nilai wajar yang ditentukan berdasarkan valuasi dari bank pada tanggal pelaporan (pengukuran hirarki nilai wajar tingkat 2).

Derivatives are recorded at fair value which are determined based on valuation from banks at the reporting date (fair value measurement hierarchy level 2).

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN**

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas disajikan di bawah ini.

Provisi penurunan nilai piutang usaha

Grup menelaah portofolio piutang usahanya secara individual untuk mengevaluasi nilai terpulihkan piutang usaha pada setiap tanggal pelaporan. Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan penurunan nilai piutang usaha, termasuk profil umur piutang, kondisi keuangan aktual debitur, dan pengalaman historis piutang tak tertagih. Nilai terpulihkan aktual dari piutang usaha dapat berbeda dengan nilai yang diestimasi.

Provisi penurunan nilai persediaan

Grup menetapkan provisi penurunan nilai persediaan berdasarkan fakta dan keadaan pada tiap tanggal pelaporan, termasuk tapi tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan, harga jual pasar, dan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk penjualan. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan jumlah realisasi yang berbeda dari nilai tercatat persediaan.

Masa manfaat aset tetap

Grup secara berkala menelaah estimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan beberapa faktor, seperti spesifikasi teknis, umur ekonomis, pola pemakaian, kebutuhan operasi dan bisnis. Laporan keuangan konsolidasian interim dapat terpengaruh secara material terhadap perubahan dalam estimasi tersebut.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS**

Estimates and judgments used in preparing the interim consolidated financial statements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effects on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Provision for impairment of trade receivables

The Group reviews its trade receivables portfolio using individual provisioning to assess recoverability of trade receivables at each reporting date. The Group considers several factors to determine impairment, including receivables aging profile, actual financial condition of debtors, and past default history. The actual realisable amount of trade receivables can be different from the estimates.

Provision for impairment of inventories

The Group establishes provision for impairment of inventories based on available facts and circumstances at each reporting date, including but not limited to, the inventories' physical conditions, their market selling prices, and estimated costs to be incurred to their sales. Uncertainty associated with these factors may results in the realisable amount being different from the reported carrying amount of inventories.

Useful lives of fixed assets

The Group periodically reviews the estimated useful lives of fixed assets based on several factors such as technical specification, economic lives, usage patterns, operation and business needs. The interim consolidated financial statements could be materially affected by changes in these estimates.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Akrual promosi penjualan

Dalam kegiatan bisnisnya, Grup memiliki berbagai skema promosi penjualan yang diberikan kepada distributor, peritel, serta supermarket lokal dan pelanggan pasar tradisional dalam bentuk insentif, rabat, diskon dan program promosi lainnya. Skema promosi penjualan ini terdiri dari skema tetap dan variabel. Skema variabel secara umum bergantung pada penjualan distributor ke peritel atau penjualan peritel kepada pelanggan akhir. Grup mengestimasi akrual pada setiap akhir periode dengan mengevaluasi beberapa faktor, termasuk anggaran promosi penjualan yang disetujui, estimasi data penjualan distributor dan penjualan peritel, periode promosi, estimasi klaim yang akan diterima di masa depan dari pihak yang bersangkutan, dan faktor lainnya. Perbedaan antara estimasi dan kondisi aktual dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

Perpajakan

Grup beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam mengevaluasi posisi pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan dan SPT Masa, manajemen menerapkan pertimbangannya sehubungan dengan situasi dimana dibutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak dapat berbeda dengan posisi pajak yang dilaporkan oleh Grup. Jika diperlukan, Grup menetapkan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas pajak, dan/atau menurunkan nilai tercatat klaim restitusi pajak sesuai dengan jumlah yang diperkirakan akan diperoleh kembali.

5. KAS DAN SETARA KAS

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Kas	3	11	Cash on hand
Kas pada bank	<u>1,305,967</u>	<u>1,140,072</u>	Cash in banks
	<u>1,305,970</u>	<u>1,140,083</u>	

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Accrued sales promotion

In its business operation, the Group has many sales promotion schemes given to its distributors, retailers, as well as local supermarkets and traditional market customers in forms of incentive, rebate, discounts and other promotional programs. These sales promotion schemes consist of fixed and variable schemes. Variable schemes in general depends on either distributors' sales to retailers or retailers' sales to end customers. The Group estimates the accruals at each period end by evaluating several factors, including approved sales promotion budget, estimated retailers' sell-in and sell-out data, period of promotion, estimated subsequent claims to be received from the counterparties, and other factors. Any difference between estimation and actual condition may have a significant impact to the interim consolidated financial statements.

Taxation

The Group operates under tax regulations in Indonesia. In evaluating the tax position taken in its annual and monthly tax return, management exercise its judgement with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The result of tax audit by the Tax Office can be different with the tax position taken by the Group. Where appropriate, the Group establishes provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authority, and/or impair the carrying amount of claim for tax refund based on the amount expected to be recovered.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Kas pada bank

Cash in banks

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pihak ketiga:			Third parties:
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank CIMB Niaga Tbk	905,068	632,249	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	284,075	341,218	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	63,632	90,489	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	16,420	100	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	7,140	7,500	PT Bank Central Asia Tbk
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	1,296	4,891	MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch
PT Bank Mega Tbk	1,000	-	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	534	1,424	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	132	220	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	<u>107</u>	<u>52</u>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>1,279,404</u>	<u>1,078,143</u>	
Mata uang asing:			Foreign currencies:
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	18,790	53,709	MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7,114	7,262	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	441	421	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk	109	426	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	<u>109</u>	<u>111</u>	PT Bank Mizuho Indonesia
	<u>26,563</u>	<u>61,929</u>	
Jumlah kas pada bank	<u><u>1,305,967</u></u>	<u><u>1,140,072</u></u>	Total cash in banks

Suku bunga per tahun atas kas pada bank berkisar antara 0,01% - 1,52% (31 Desember 2018: 0,05% - 3,50%).

Interest rates per annum for cash in banks were ranging between 0.01% - 1.52% (31 December 2018: 0.05% - 3.50%).

6. DEPOSITO BERJANGKA

6. TIME DEPOSITS

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, Grup memiliki deposito berjangka dengan jatuh tempo di atas tiga bulan sejak penempatannya sebagai berikut:

As at 30 September 2019 and 31 December 2018, the Group has time deposits with maturity over three months since its placement as follows:

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pihak ketiga:			Third party:
Mata uang asing:			Foreign currencies:
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	<u>1,109</u>	<u>1,133</u>	MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch
Jumlah deposito berjangka	<u><u>1,109</u></u>	<u><u>1,133</u></u>	Total time deposits

Suku bunga per tahun atas deposito berjangka berkisar antara 0,90% - 1,15% (31 Desember 2018: 0,90% - 1,15%).

Interest rates per annum for time deposits were ranging between 0.90% - 1.15% (31 December 2018: 0.90% - 1.15%).

Deposito berjangka ini dijamin untuk transaksi pembelian dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

These time deposits are pledged as collateral for purchase transactions from PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25c)			Related parties (Note 25c)
Rupiah	57,836	-	Rupiah
Mata uang asing	<u>148,985</u>	<u>215,751</u>	Foreign currencies
	<u>206,821</u>	<u>215,751</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	1,923,716	1,653,137	Rupiah
Mata uang asing	<u>13,864</u>	<u>32,228</u>	Foreign currencies
	1,937,580	1,685,365	
Dikurangi: Provisi penurunan nilai piutang usaha	<u>(140,532)</u>	<u>(111,402)</u>	Less: Provision for impairment of trade receivables
	<u>1,797,048</u>	<u>1,573,963</u>	
Jumlah piutang usaha	<u><u>2,003,869</u></u>	<u><u>1,789,714</u></u>	Total trade receivables

Analisis umur piutang usaha adalah:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	1,324,892	1,593,059	Neither past due nor impaired
Telah jatuh tempo:			Past due:
- Sampai dengan 3 bulan	578,865	150,924	Up to 3 months -
- 3 sampai 6 bulan	65,744	30,663	3 to 6 months -
- Lebih dari 6 bulan	<u>174,900</u>	<u>126,470</u>	Above 6 months -
	<u>2,144,401</u>	<u>1,901,116</u>	

Pada tanggal 30 September 2019, piutang usaha sebesar Rp 679 miliar (31 Desember 2018: Rp 196,6 miliar) telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut berasal dari sejumlah pelanggan yang tidak memiliki sejarah gagal bayar.

As at 30 September 2019, trade receivables of Rp 679 billion (31 December 2018: Rp 196.6 billion) were past due but not impaired. These relate to a number of independent customers with whom there is no recent history of default.

Pada tanggal 30 September 2019, piutang usaha sebesar Rp 140,5 miliar (31 Desember 2018: Rp 111,4 miliar) telah mengalami penurunan nilai. Piutang yang mengalami penurunan nilai merupakan piutang kepada pelanggan pihak ketiga tertentu, yang secara tidak terduga mengalami kesulitan keuangan.

As at 30 September 2019, trade receivables of Rp 140.5 billion (31 December 2018: Rp 111.4 billion) were impaired. The individually impaired receivables mainly relate to certain third party customers, which are unexpectedly experiencing difficult financial condition.

Mutasi provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movement of provision for impairment of trade receivables are as follows:

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Saldo awal	111,402	108,970	Beginning balance
Penambahan	29,130	9,931	Addition
Pemulihan kembali	<u>-</u>	<u>(7,499)</u>	Recovery
Saldo akhir	<u><u>140,532</u></u>	<u><u>111,402</u></u>	Ending balance

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, tidak ada piutang usaha Grup yang dijaminkan.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

Management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover possible loss on uncollectible trade receivables.

As at 30 September 2019 and 31 December 2018, the Group's trade receivables are not pledged as collateral.

8. PERSEDIAAN

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Bahan baku dan barang setengah jadi	337,075	387,449	Raw materials and semi-finished goods
Barang dalam proses	812	2,280	Work in progress
Barang jadi	341,482	278,384	Finished goods
Barang dalam perjalanan	88,453	69,900	Goods in transit
Bahan pembantu dan suku cadang	<u>2,306</u>	<u>2,617</u>	Consumables and spareparts
	770,128	740,630	
Dikurangi: Provisi penurunan nilai persediaan	<u>(9,644)</u>	<u>(16,403)</u>	Less: Provision for impairment of inventories
	<u><u>760,484</u></u>	<u><u>724,227</u></u>	

8. INVENTORIES

Mutasi provisi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Saldo awal	16,403	8,040	Beginning balance
Penambahan	1,600	11,355	Addition
Pemulihan kembali	<u>(8,359)</u>	<u>(2,992)</u>	Recovery
Saldo akhir	<u><u>9,644</u></u>	<u><u>16,403</u></u>	Ending balance

The movement of provision for impairment of inventories are as follows:

Manajemen berpendapat bahwa provisi penurunan nilai persediaan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian karena keusangan dan penurunan nilai persediaan.

Management believes that the provision for impairment of inventories is adequate to cover possible losses on obsolescence and decline in value of inventories.

Pada tanggal 30 September 2019, persediaan Grup (kecuali barang dalam perjalanan) telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan kepada PT Somo Insurance Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 695 miliar (31 Desember 2018: diasuransikan kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 1 triliun). Manajemen Grup berpendapat bahwa persediaan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 telah diasuransikan secara memadai.

As at 30 September 2019, the Group's inventories (excluding goods in transit) were insured against all risks of damage to PT Somo Insurance Indonesia with total sum insured of Rp 695 billion (31 December 2018: insured to PT Asuransi Tokio Marine Indonesia with total sum insured of Rp 1 trillion). The Group's management believes that inventories as at 30 September 2019 and 31 December 2018 were adequately insured.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, tidak ada persediaan Grup yang dijaminkan.

As at 30 September 2019 and 31 December 2018, the Group's inventories are not pledged as collateral.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	30 September 2019	31 Desember/ December 2018	
Promosi penjualan	67,475	91,446	<i>Sales promotion</i>
Sewa	6,706	9,183	<i>Rental</i>
Asuransi	3,095	-	<i>Insurance</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta)	3,107	2,762	<i>Others (each below Rp 500 million)</i>
	80,383	103,391	

10. PERPAJAKAN

10. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	30 September 2019	31 Desember/ December 2018	
Pajak penghasilan badan Perusahaan			Corporate income tax The Company
Surat ketetapan pajak:			<i>Tax assessment letters:</i>
- Tahun fiskal 2016	65,490	65,490	<i>2016 fiscal year -</i>
- Tahun fiskal 2015	48,838	48,838	<i>2015 fiscal year -</i>
- Tahun fiskal 2013	20,967	20,967	<i>2013 fiscal year -</i>
	135,295	135,295	
Entitas Anak			Subsidiary
Lebih bayar:			<i>Overpayment:</i>
- Tahun fiskal 2019	1,665	-	<i>2019 fiscal year -</i>
- Tahun fiskal 2018	3,031	3,031	<i>2018 fiscal year -</i>
Surat ketetapan pajak:			<i>Tax assessment letters</i>
- Tahun fiskal 2017	-	2,486	<i>2017 fiscal year -</i>
	4,696	5,517	
Konsolidasian	139,991	140,812	Consolidated
Pajak lainnya Perusahaan			Other taxes The Company
Pajak Pertambahan Nilai	42,419	84,310	<i>Value added tax</i>
Surat ketetapan pajak:			<i>Tax assessment letters:</i>
- Tahun fiskal 2015	18,254	21,534	<i>2015 fiscal year -</i>
- Tahun fiskal 2014	18,605	18,605	<i>2014 fiscal year -</i>
- Tahun fiskal 2012	8,940	8,940	<i>2012 fiscal year -</i>
- Tahun fiskal 2011	18,300	18,300	<i>2011 fiscal year -</i>
	106,518	151,689	
Entitas Anak			Subsidiary
Pajak Pertambahan Nilai	15,900	18,064	<i>Value added tax</i>
Konsolidasian	122,418	169,753	Consolidated

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pajak penghasilan badan Perusahaan			Corporate income tax The Company
- Pasal 25	3,584	1,416	Article 25 -
- Pasal 29	<u>75,229</u>	<u>30,260</u>	Article 29 -
	<u>78,813</u>	<u>31,676</u>	
Entitas Anak	-	-	Subsidiary
Konsolidasian	<u><u>78,813</u></u>	<u><u>31,676</u></u>	Consolidated
Pajak lainnya Perusahaan			Other taxes The Company
- Pasal 21	5,321	1,437	Article 21 -
- Pasal 22	127	127	Article 22 -
- Pasal 23	10,690	5,435	Article 23 -
- Pasal 26	738	2,055	Article 26 -
- Pasal 4 (2)	<u>1,212</u>	<u>669</u>	Article 4 (2) -
	<u>18,088</u>	<u>9,723</u>	
Entitas Anak			Subsidiary
- Pasal 21	101	96	Article 21 -
- Pasal 22	6	-	Article 22 -
- Pasal 23	23	26	Article 23 -
- Pasal 26	125	390	Article 26 -
- Pasal 4 (2)	<u>-</u>	<u>4</u>	Article 4 (2) -
	<u>255</u>	<u>516</u>	
Konsolidasian	<u><u>18,343</u></u>	<u><u>10,239</u></u>	Consolidated

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Perusahaan			The Company
Pajak kini	142,757	71,880	Current tax
Pajak tangguhan	(8,670)	(6,940)	Deferred tax
Beban pajak dari hasil pemeriksaan pajak	<u>-</u>	<u>16,452</u>	Tax expenses from tax audit result
	<u><u>134,087</u></u>	<u><u>81,392</u></u>	
Entitas Anak			Subsidiary
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	<u>4,984</u>	<u>(974)</u>	Deferred tax
	<u><u>4,984</u></u>	<u><u>(974)</u></u>	

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses (continued)

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Konsolidasian			Consolidated
Pajak kini	142,757	71,880	Current tax
Pajak tangguhan	(3,686)	(7,914)	Deferred tax
Pajak tangguhan atas keuntungan yang belum terealisasi	9	(9)	Deferred tax for unrealised profits
Beban pajak dari hasil pemeriksaan pajak	-	16,452	Tax expenses from tax audit result
	<u>139,080</u>	<u>80,409</u>	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dan hasil perhitungan teoritis laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated income tax expenses and the theoretical tax amount on consolidated profit before income tax is as follows:

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	468,348	194,163	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	117,087	48,541	Tax calculated at applicable tax rate
Penghasilan kena pajak final	(5,137)	(5,246)	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	27,130	20,836	Non-deductible expenses
Beban pajak dari hasil pemeriksaan pajak	-	16,452	Tax expenses from tax audit result
Penyesuaian periode sebelumnya	-	(174)	Prior period adjustments
Beban pajak penghasilan	<u>139,080</u>	<u>80,409</u>	Income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the nine-month periods ended 30 September 2019 and 30 September 2018 is as follows:

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	468,348	194,163	Consolidated profit before income tax
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
- (Laba)/rugi sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(6,780)	15,422	(Profit)/loss before income tax - of Subsidiary
- Penyesuaian eliminasi konsolidasi	(37)	35	Adjustment for consolidation - elimination
	461,531	209,620	
Koreksi fiskal:			Fiscal correction:
- Perbedaan temporer	34,679	27,761	Temporary differences -
- Penghasilan kena pajak final	(20,540)	(20,968)	Income subject to final tax -
- Beban yang tidak dapat dikurangkan	95,356	71,107	Non-deductible expenses -
Laba kena pajak Perusahaan	<u>571,026</u>	<u>287,520</u>	Taxable income of the Company

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses (continued)

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Laba kena pajak Perusahaan	571,026	287,520	Taxable income of the Company
Beban pajak penghasilan kini Perusahaan	142,757	71,880	Current income tax expenses of the Company
Dikurangi: Pembayaran pajak dimuka Perusahaan	(67,528)	(46,266)	Less: Prepayment of income taxes of the Company
Kurang bayar pajak penghasilan badan Perusahaan	75,229	25,614	Underpayment of corporate income tax of the Company
Beban pajak penghasilan kini Entitas Anak	-	-	Current income tax expenses of Subsidiary
Dikurangi: Pembayaran pajak dimuka Entitas Anak	(1,665)	(2,019)	Less: Prepayment of income taxes of Subsidiary
Lebih bayar pajak penghasilan badan Entitas Anak	(1,665)	(2,019)	Overpayment of corporate income tax of income tax of Subsidiary

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini, penghasilan kena pajak didasarkan pada perhitungan sementara, karena Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan secara tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.

In these interim consolidated financial statements, taxable income is based on preliminary calculations, as the Company submit its annual corporate income tax returns on annual basis for the year ended 31 December 2019 and 2018.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 30 September 2018, Grup memiliki akumulasi rugi pajak yang belum terpakai sebagai berikut:

As at 30 September 2019 and 30 September 2018, the Group has accumulated unused tax losses as follows:

<u>Tahun pajak/Fiscal year</u>	<u>Tahun kadaluarsa/ Year of expiry</u>	<u>Rugi pajak/Tax losses</u>	
		<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>
<u>Entitas Anak/Subsidiary</u>			
2015	2020	11,137	49,597

Berdasarkan proyeksi keuangan yang dilakukan manajemen pada akhir tahun, Grup berkeyakinan bahwa akan ada penghasilan kena pajak yang memadai di masa depan untuk memakai akumulasi rugi pajak tersebut.

Based on management's financial projection at year end, the Group believes that there will be sufficient future taxable income to utilise the above tax losses.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

Rincian aset pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group's deferred tax assets are as follows:

30 September 2019				
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan konsolidasian				Consolidated deferred tax assets
Persediaan	4,101	(1,690)	-	2,411 <i>Inventories</i>
Piutang usaha	27,851	(329)	-	27,522 <i>Trade receivables</i>
Aset tetap	22,252	8,175	-	30,427 <i>Fixed assets</i>
Imbalan kerja	25,964	4,290	3,196	33,450 <i>Employee benefits</i>
Akrual dan provisi	1,430	(491)	-	939 <i>Accruals and provisions</i>
Rugi pajak	9,053	(6,269)	-	2,784 <i>Tax losses</i>
Keuntungan yang belum terealisasi	132	(9)	-	123 <i>Unrealised profits</i>
Aset pajak tangguhan konsolidasian, bersih	90,783	3,677	3,196	97,656 Consolidated deferred tax assets, net
31 Desember/December 2018				
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan konsolidasian				Consolidated deferred tax assets
Persediaan	2,010	2,091	-	4,101 <i>Inventories</i>
Piutang usaha	27,243	608	-	27,851 <i>Trade receivables</i>
Aset tetap	18,042	4,210	-	22,252 <i>Fixed assets</i>
Imbalan kerja	27,484	4,598	(6,118)	25,964 <i>Employee benefits</i>
Akrual dan provisi	1,112	318	-	1,430 <i>Accruals and provisions</i>
Rugi pajak	12,934	(3,881)	-	9,053 <i>Tax losses</i>
Keuntungan yang belum terealisasi	311	(179)	-	132 <i>Unrealised profits</i>
Aset pajak tangguhan konsolidasian, bersih	89,136	7,765	(6,118)	90,783 Consolidated deferred tax assets, net

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak

Perusahaan

Tahun fiskal 2016 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan September 2019, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 186,6 miliar, dibandingkan dengan lebih bayar Rp 65,5 miliar yang diklaim sebelumnya. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan sedang dalam proses persiapan untuk mengajukan keberatan ke Kantor Pajak.

Tahun fiskal 2016 - Pajak lainnya

Pada bulan September 2019, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 62,6 miliar dan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 37 miliar. Perusahaan tidak setuju dengan keputusan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan sedang dalam proses persiapan untuk mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini. Perusahaan menyetujui hasil ketetapan pajak untuk pajak penghasilan Pasal 23 dan telah membayar kurang bayar tersebut pada bulan Oktober 2019.

Tahun fiskal 2015 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan April 2018, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 153,5 miliar, dibandingkan dengan Rp 218,8 miliar yang diklaim sebelumnya. Perusahaan menerima restitusi pajak tersebut pada bulan Mei 2018 sebesar Rp 142,4 miliar sedangkan sisanya sebesar Rp 11,1 miliar dikompensasikan ke beberapa utang pajak lain.

Perusahaan menyetujui sebagian hasil ketetapan pajak tersebut dan membebaskan sebesar Rp 16,5 miliar ke laporan laba rugi. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak atas sisanya sebesar Rp 48,8 miliar yang kemudian ditolak pada bulan Juni 2019. Pada bulan September 2019, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding.

10. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters

The Company

2016 fiscal year - Corporate income tax

In September 2019, the Company received tax assessment letter confirming an underpayment of corporate income tax amounting to Rp 186.6 billion, as opposed to the overpayment of Rp 65.5 billion previously claimed. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company is in the process to file an objection to the Tax Office.

2016 fiscal year - Other taxes

In September 2019, the Company received tax assessment letters confirming underpayments of value added tax amounting to Rp 62.6 billion and withholding tax Article 23 amounting to Rp 37 billion. The Company did not agree with the decision regarding value added tax and is in the process to file an objection to the Tax Office at the authorisation date of these interim consolidated financial statements. The Company agreed with tax assessment result for withholding tax Article 23 and has paid the underpayment in October 2019.

2015 fiscal year - Corporate income tax

In April 2018, the Company received tax assessment letter confirming an overpayment of corporate income tax amounting to Rp 153.5 billion, as opposed to Rp 218.8 billion previously claimed. The Company received the refund in May 2018 amounting to Rp 142.4 billion while the remaining Rp 11.1 billion was compensated to several other taxes payable.

The Company partially agreed with the tax assessment result and charged Rp 16.5 billion to the profit or loss. In July 2018, the Company filed an objection to the Tax Office for the remaining Rp 48.8 billion which subsequently rejected in June 2019. In September 2019, the Company lodged a tax appeal to the Tax Court. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has yet to receive the appeal results.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Tahun fiskal 2015 - Pajak lainnya

Pada bulan April 2018, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai, pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 dengan total sebesar Rp 30,5 miliar (termasuk bunga dan denda sebesar Rp 6 miliar). Perusahaan membayar kurang bayar tersebut sebesar Rp 20,1 miliar, sementara sisanya Rp 10,4 miliar dikompensasikan dengan restitusi pajak penghasilan badan tahun 2015. Perusahaan mengajukan keberatan pada Kantor Pajak pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp 21,5 miliar terkait Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penghasilan Pasal 26. Selisihnya sejumlah Rp 9 miliar dibebankan ke laporan laba rugi tahun 2018.

Pada bulan Juni - Juli 2019, Kantor Pajak menolak seluruh keberatan. Perusahaan menyetujui sebagian hasil keberatan atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1,6 miliar dan menyetujui penuh hasil keberatan atas pajak penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 1,6 miliar dan membebankannya pada laporan laba rugi tahun 2019. Pada bulan Oktober 2019, Perusahaan mengajukan banding atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 18,3 miliar ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding.

Tahun fiskal 2014 - Pajak lainnya

Pada bulan Desember 2016, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode April - Desember 2014 dan pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 dengan total sebesar Rp 30,1 miliar (termasuk bunga sebesar Rp 11,3 miliar). Perusahaan tidak menyetujui sebagian hasil ketetapan pajak tersebut sejumlah Rp 15,6 miliar terkait Pajak Pertambahan Nilai, dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada bulan Februari 2017 setelah membayar penuh kurang bayar tersebut. Selisihnya sebesar Rp 14,5 miliar dibebankan ke laporan laba rugi tahun 2016.

10. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

The Company (continued)

2015 fiscal year - Other taxes

In April 2018, the Company received several tax assessment letters confirming underpayments of value added tax, withholding tax Articles 23 and 26 totalling Rp 30.5 billion (including interest and penalty of Rp 6 billion). The Company paid the underpayments amounting to Rp 20.1 billion, while the remaining Rp 10.4 billion was compensated with the 2015 corporate income tax refund. The Company filed objections to the Tax Office in July 2018 for the amount of Rp 21.5 billion related to value added tax and Article 26 income tax. The remaining Rp 9 billion was charged to the 2018 profit or loss.

In June - July 2019, the Tax Office rejected all objections. The Company partially agreed with objection result for value added tax amounting Rp 1.6 billion and fully agreed with the objection result for withholding tax Article 26 amounting Rp 1.6 billion and charged it to the 2019 profit or loss. In October 2019, the Company lodged a tax appeal for value added tax amounting to Rp 18.3 billion to the Tax Court. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has yet to receive the appeal results.

2014 fiscal year - Other taxes

In December 2016, the Company received tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for April - December 2014 period and withholding tax Articles 21 and 23 totalling Rp 30.1 billion (including interest of Rp 11.3 billion). The Company partially disagreed with the tax assessment result amounting to Rp 15.6 billion related to value added tax, and filed an objection to the Tax Office in February 2017 after paying the underpayments. The remaining difference of Rp 14.5 billion were charged to the 2016 profit or loss.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Tahun fiskal 2014 - Pajak lainnya (lanjutan)

Pada bulan Februari 2018, keberatan tersebut ditolak oleh Kantor Pajak dan Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada bulan Mei 2018. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding.

Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Januari - Maret 2014 sebesar Rp 3 miliar (termasuk bunga dan denda sebesar Rp 1,2 miliar). Perusahaan tidak menyetujui hasil ketetapan pajak tersebut dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada bulan September 2018 setelah membayar penuh kurang bayar tersebut. Pada bulan September 2019, Kantor Pajak menolak seluruh keberatan. Perusahaan masih dalam proses persiapan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Tahun fiskal 2013 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 25,1 miliar (termasuk denda sebesar Rp 8,2 miliar). Pada bulan Maret 2018, Perusahaan mengajukan keberatan pada Kantor Pajak sebesar Rp 21 miliar setelah membayar penuh kurang bayar tersebut. Selisihnya dibebankan ke laporan laba rugi tahun 2018. Pada bulan Maret 2019, Kantor Pajak menolak seluruh keberatan. Pada bulan Mei 2019, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding.

10. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

The Company (continued)

2014 fiscal year - Other taxes (continued)

In February 2018, the objection was rejected by the Tax Office and the Company filed an appeal to the Tax Court in May 2018. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has not received the appeal result.

In June 2018, the Company received tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for January - March 2014 period amounting to Rp 3 billion (including interest and penalty of Rp 1.2 billion). The Company disagreed with the decision and filed an objection to the Tax Office in September 2018 after paying the underpayments. In September 2019, the Tax Office rejected all objections. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company is still in the process to lodge a tax appeal to the Tax Court.

2013 fiscal year - Corporate income tax

In December 2017, the Company received a tax assessment letter confirming an underpayment of corporate income tax amounting to Rp 25.1 billion (including penalty of Rp 8.2 billion). In March 2018, the Company filed an objection to the Tax Office amounting to Rp 21 billion after paying the full amount of the underpayment. The differences was charged to the 2018 profit or loss. In March 2019, the Tax Office rejected all objections. In May 2019, the Company lodged a tax appeal to the Tax Court. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has yet to receive the appeal results.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Tahun fiskal 2012 - Pajak lainnya

Selama bulan Januari - April 2017, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Januari - Desember 2012 sebesar Rp 8,2 miliar (termasuk bunga dan denda sebesar Rp 4 miliar). Pada bulan Maret 2018, Perusahaan menerima surat tagihan pajak untuk tambahan bunga dan denda sebesar Rp 684 juta yang dikompensasikan dengan restitusi pajak penghasilan badan tahun 2015. Perusahaan tidak setuju dengan keputusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak sejumlah Rp 8,9 miliar, yang kemudian ditolak. Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada bulan Mei - Juli 2018. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding tersebut.

Tahun fiskal 2011 - Pajak lainnya

Pada bulan Juni 2016, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Juni - Desember 2011 dan pajak penghasilan Pasal 23 dengan total sebesar Rp 18,3 miliar (termasuk bunga dan denda sebesar Rp 7,3 miliar). Perusahaan tidak setuju dengan keputusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak, yang kemudian ditolak. Pada bulan April dan Desember 2017, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan belum menerima hasil keputusan banding tersebut.

10. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

The Company (continued)

2012 fiscal year - Other taxes

During January - April 2017, the Company received several tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for January - December 2012 period amounting to Rp 8.2 billion (including interest and penalty of Rp 4 billion). In March 2018, the Company received tax collection letters for additional interest and penalty amounting to Rp 684 million which was compensated with the 2015 corporate income tax refund. The Company disagreed with the decision and filed objections to the Tax Office for total amount of Rp 8.9 billion which were subsequently rejected. The Company filed appeals to the Tax Court during May - July 2018. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has not received the appeal results.

2011 fiscal year - Other taxes

In June 2016, the Company received several tax assessment letters confirming underpayments of value added tax for June - December 2011 period and withholding Article 23 totalling Rp 18.3 billion (including interest and penalty of Rp 7.3 billion). The Company disagreed with the decision and filed objections to the Tax Office, which were subsequently rejected. In April and December 2017, the Company filed appeals to the Tax Court. Up to the authorisation date of these interim consolidated financial statements, the Company has not received the appeal results.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Entitas Anak

Subsidiary

Tahun fiskal 2018 - Pajak penghasilan badan

2018 fiscal year - Corporate income tax

Saat ini Entitas Anak sedang diperiksa oleh Kantor Pajak terkait pajak penghasilan badan. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, hasil pemeriksaan tersebut belum diketahui.

The Subsidiary is currently being audited by the Tax Office for corporate income tax. Up to the date of these interim consolidated financial statements, the result is still unknown.

Tahun fiskal 2018 - Pajak lainnya

2018 fiscal year - Other taxes

Pada bulan Juni 2019, Entitas Anak menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Januari - Mei 2018 sebesar Rp 5,1 miliar, sebagai hasil dari klaim sebelumnya sebesar Rp 5,2 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp 0,1 miliar dikompensasikan ke utang pajak tahun 2018. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut, dan telah menerima restitusi pada bulan Juli 2019.

In June 2019, the Subsidiary received several tax assessment letters confirming overpayments of value added tax for January - May 2018 period amounting to Rp 5.1 billion, as opposed to Rp 5.2 billion previously claimed, while the remaining Rp 0.1 billion was compensated to 2018 tax payables. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in July 2019.

Tahun fiskal 2017 - Pajak penghasilan badan

2017 fiscal year - Corporate income tax

Pada bulan April 2019, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 2,5 miliar, yang sebelumnya diklaim oleh Entitas Anak sedangkan sisanya sebesar Rp 0,4 miliar dikompensasikan ke utang pajak tahun 2017. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan telah menerima restitusi pada bulan Mei 2019.

In April 2019, the Subsidiary received a tax assessment letter confirming an overpayment of corporate income tax amounting to Rp 2.5 billion, as previously claimed by the Subsidiary while the remaining Rp 0.4 billion was compensated to 2017 tax payables. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in May 2019.

Tahun fiskal 2017 - Pajak lainnya

2017 fiscal year - Other taxes

Pada bulan Juli 2018, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Januari - Juni 2017 sebesar Rp 5,7 miliar. Entitas Anak setuju dengan keputusan tersebut dan telah menerima restitusi pajak tersebut pada bulan Agustus 2018.

In July 2018, the Subsidiary received tax assessment letters confirming overpayments of value added tax for January - June 2017 period amounting to Rp 5.7 billion. The Subsidiary accepted the result and received the refund in August 2018.

Pada bulan Januari 2019, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Juli - Desember 2017 sebesar Rp 5,5 miliar. Entitas Anak setuju dengan keputusan tersebut dan menerima restitusi pada bulan Februari 2019.

In January 2019, the Subsidiary received tax assessment letters confirming overpayments of value added tax for July - December 2017 period amounting to Rp 5.5 billion. The Subsidiary accepted the results and received the refund in February 2019.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Tahun fiskal 2016 - Pajak penghasilan badan

Pada bulan Juni 2018, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 2,2 miliar, seperti yang sebelumnya diklaim oleh Entitas Anak. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan telah menerima restitusi pada bulan Juli 2018.

Tahun fiskal 2014-2016 - Pajak lainnya

Pada bulan Mei 2017, Entitas Anak menerima beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2014 dan 2015, serta periode Januari - April 2016 dengan total sebesar Rp 41,8 miliar, seperti yang sebelumnya diklaim. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan menerima restitusi pada bulan Juni 2017.

Pada bulan Juli 2018, Kantor Pajak melakukan perluasan audit Pajak Pertambahan Nilai untuk periode yang sama seperti di atas dan mengeluarkan beberapa surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Maret - Desember 2014 sebesar Rp 28 juta dan periode Januari - Desember 2015 sebesar Rp 44 juta. Entitas Anak menyetujui hasil keputusan tersebut, membayar kurang bayar tersebut pada bulan Oktober 2018, dan membebankannya ke laporan laba rugi.

Pada bulan Januari 2018, Entitas Anak menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai periode Mei - Desember 2016 sebesar Rp 6,1 miliar, seperti yang sebelumnya diklaim. Entitas Anak menyetujui keputusan tersebut dan menerima restitusi pada bulan Februari 2018.

Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, setiap entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

10. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Subsidiary (continued)

2016 fiscal year - Corporate income tax

In June 2018, the Subsidiary received a tax assessment letter confirming an overpayment of corporate income tax amounting to Rp 2.2 billion, as previously claimed by the Subsidiary. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in July 2018.

2014-2016 fiscal years - Other taxes

In May 2017, the Subsidiary received several tax assessment letters confirming overpayments of value added tax for the 2014 and 2015 fiscal years, and for January - April 2016 period totalling Rp 41.8 billion, similar with the amount claimed. The Subsidiary agreed with the results and received the refund in June 2017.

In July 2018, the Tax Office extended the audits for the above periods and issued several tax assessment letters resulting in underpayments of value added tax for March - December 2014 period amounting to Rp 28 million and January - December 2015 period amounting to Rp 44 million. The Subsidiary agreed with the results, paid the underpayments in October 2018, and charged it to the profit or loss.

In January 2018, the Subsidiary received tax assessment letter confirming overpayment of value added tax for May - December 2016 period amounting to Rp 6.1 billion, as claimed previously. The Subsidiary agreed with the result and received the refund in February 2018.

Administration

Under the Taxation Laws in Indonesia, each entity in a Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

30 September 2019							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Pemindahan/ Transfers	Saldo akhir/ Ending balance			
Harga perolehan						Acquisition cost	
Hak atas tanah	155,594	-	-	-	155,594	Land rights	
Bangunan	1,605,855	-	-	-	1,605,855	Buildings	
Mesin dan peralatan	3,420,217	25,141	(1,118)	25,650	3,469,890	Machineries and equipments	
Peralatan pabrik	24,252	229	-	537	25,018	Factory equipments	
Kendaraan bermotor	2,906	-	(749)	-	2,157	Motor vehicles	
Peralatan kantor	7,353	391	-	(458)	7,286	Office equipments	
Aset dalam pembangunan	10,193	17,259	-	(25,729)	1,723	Construction in progress	
	<u>5,226,370</u>	<u>43,020</u>	<u>(1,867)</u>	<u>-</u>	<u>5,267,523</u>		
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
Bangunan	(485,848)	(60,094)	-	-	(545,942)	Buildings	
Mesin dan peralatan	(1,767,544)	(202,096)	304	-	(1,969,336)	Machineries and equipments	
Peralatan pabrik	(23,333)	(442)	-	(458)	(24,233)	Factory equipments	
Kendaraan bermotor	(2,815)	(17)	749	-	(2,083)	Motor vehicles	
Peralatan kantor	(6,062)	(512)	-	458	(6,116)	Office equipments	
	<u>(2,285,602)</u>	<u>(263,161)</u>	<u>1,053</u>	<u>-</u>	<u>(2,547,710)</u>		
Nilai buku bersih	<u>2,940,768</u>				<u>2,719,813</u>	Net book value	
31 Desember/December 2018							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Pemindahan/ Transfers	Direklasifikasi ke aset dimiliki untuk dijual/ Reclassified to assets held for sale	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan						Acquisition cost	
Hak atas tanah	155,594	-	-	-	155,594	Land rights	
Bangunan	1,605,855	-	-	-	1,605,855	Buildings	
Mesin dan peralatan	3,402,838	22,169	(12,517)	83,680	(75,953)	3,420,217	Machineries and equipments
Peralatan pabrik	22,636	68	-	1,548	-	24,252	Factory equipments
Kendaraan bermotor	4,683	-	(1,777)	-	-	2,906	Motor vehicles
Peralatan kantor	6,986	388	(21)	-	-	7,353	Office equipments
Aset dalam pembangunan	5,597	89,824	-	(85,228)	-	10,193	Construction in progress
	<u>5,204,189</u>	<u>112,449</u>	<u>(14,315)</u>	<u>-</u>	<u>(75,953)</u>	<u>5,226,370</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
Bangunan	(405,694)	(80,154)	-	-	-	(485,848)	Buildings
Mesin dan peralatan	(1,532,795)	(262,499)	12,269	20	15,461	(1,767,544)	Machineries and equipments
Peralatan pabrik	(21,853)	(1,452)	1	(29)	-	(23,333)	Factory equipments
Kendaraan bermotor	(4,232)	(182)	1,604	(5)	-	(2,815)	Motor vehicles
Peralatan kantor	(5,234)	(842)	-	14	-	(6,062)	Office equipments
	<u>(1,969,808)</u>	<u>(345,129)</u>	<u>13,874</u>	<u>-</u>	<u>15,461</u>	<u>(2,285,602)</u>	
Nilai buku bersih	<u>3,234,381</u>					<u>2,940,768</u>	Net book value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses were allocated as follows:

	30 September 2019	31 Desember/ December 2018	30 September 2018	
Beban pokok pendapatan	259,748	340,357	253,049	Cost of revenue
Beban umum dan administrasi	3,413	4,772	3,537	General and administrative expenses
	<u>263,161</u>	<u>345,129</u>	<u>256,586</u>	

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of sale of fixed assets are as follows:

	30 September 2019	31 Desember/ December 2018	30 September 2018	
Hasil penjualan	1,392	713	630	Proceeds
Nilai buku bersih	(814)	(441)	(176)	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap	<u>578</u>	<u>272</u>	<u>454</u>	Gain on sale of fixed assets

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Hak atas tanah merupakan "Hak Guna Bangunan" ("HGB") yang akan berakhir pada tahun 2024 - 2043 dan dapat diperpanjang. Tanah-tanah tersebut berlokasi di Mojokerto dan Karawang. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperpanjang dengan biaya yang tidak signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, mesin dan peralatan tertentu yang tidak digunakan dengan nilai buku bersih 60,5 miliar telah direklasifikasi sebagai "Aset Dimiliki Untuk Dijual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, setelah adanya persetujuan entitas induk untuk menjual aset tersebut. Manajemen telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menjual aset tersebut dan transaksi telah diselesaikan pada bulan Mei 2019.

Aset dalam pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2021. Persentase penyelesaian aset dalam pembangunan pada tanggal 30 September 2019 adalah sekitar 30% dari harga perolehan.

Pada tanggal 30 September 2019, Grup memiliki aset tetap yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan. Harga perolehan dari aset-aset tersebut sebesar 335 miliar (31 Desember 2018: Rp 259 miliar).

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap selain tanah dan bangunan. Nilai wajar tanah dan bangunan berdasarkan hirarki nilai wajar tingkat 2 ("transaksi pasar yang dapat di observasi") adalah sebesar Rp 1,3 triliun pada tanggal 30 Juni 2019. Penilaian telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan, penilai independen yang telah teregistrasi pada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan hasil penilaian tersebut telah diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2019.

Pada tanggal 30 September 2019, aset tetap yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 5 triliun (31 Desember 2018: Rp 5 triliun). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

Tidak ada aset tetap milik Grup yang dijaminkan.

11. FIXED ASSETS (continued)

The land rights are held under renewable "Hak Guna Bangunan" ("HGB") and will expire in 2024 - 2043. The land plots are located in Mojokerto and Karawang. Management believes that the land rights can be extended without significant costs.

As at 31 December 2018, certain unused machineries and equipments with net book value of 60.5 billion has been reclassified to "Assets Held For Sale" in the consolidated statement of financial position, after approvals from parent entity to sell the assets. Management has performed necessary activities to sell the assets and the transaction has been completed in May 2019.

Construction in progress are expected to be completed in 2021. The percentage of completion for construction in progress as at 30 September 2019 was approximately 30% from acquisition cost.

As at 30 September 2019, the Group had fixed assets which had been fully depreciated but were still used to support the Company's operation activities. The acquisition costs of these assets amounted to 335 billion (31 December 2018: Rp 259 billion).

There is no significant differences between the fair value and carrying amount of fixed assets other than land and buildings. The fair value of the land and buildings based on fair value hierarchy level 2 ("observable current market transactions") is Rp 1.3 trillion as at 30 June 2019. The valuation was performed by Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan, an independent appraiser registered at Financial Services Authority. Appraisal report has been issued on 10 July 2019.

As at 30 September 2019, all fixed assets of the Group are covered by insurance against loss of any potential risks with PT Asuransi Tokio Marine Indonesia with sum insured amounting to Rp 5 trillion (31 December 2018: Rp 5 trillion). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

As at 30 September 2019 and 31 December 2018, management believes that there is no impairment of the Group's fixed assets.

The Group's fixed assets are not pledged as collateral.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA

12. TRADE PAYABLES

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25c)	51,314	46,659	<i>Related parties (Note 25c)</i>
Pihak ketiga	808,846	885,017	<i>Third parties</i>
	<u>860,160</u>	<u>931,676</u>	

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, jumlah utang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

*As at 30 September 2019 and 31 December 2018,
the carrying amount of the Group's trade payables
based on original currencies are as follows:*

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Rupiah	561,797	586,413	<i>Rupiah</i>
Dolar AS	298,363	345,263	<i>US Dollar</i>
	<u>860,160</u>	<u>931,676</u>	

13. AKRUAL DAN PROVISI

13. ACCRUALS AND PROVISIONS

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25c)			<i>Related parties (Note 25c)</i>
Royalti	58,714	63,960	<i>Royalty</i>
Biaya keuangan	7,029	1,344	<i>Finance costs</i>
Komisi penjualan	2,612	-	<i>Sales commission</i>
	<u>68,355</u>	<u>65,304</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Promosi penjualan	734,038	780,403	<i>Sales promotion</i>
Pengangkutan	38,193	43,582	<i>Freight</i>
Iklan dan pemasaran	37,012	41,012	<i>Advertising and marketing</i>
Gudang	20,833	21,227	<i>Warehousing</i>
Biaya karyawan	15,566	29,947	<i>Employee cost</i>
Listrik	12,886	13,062	<i>Electricity</i>
Bahan baku dan barang jadi	10,854	6,942	<i>Materials and finished goods</i>
Jasa profesional	10,096	1,500	<i>Professional fee</i>
Riset dan pengembangan	7,600	7,579	<i>Research and development</i>
Retur penjualan	3,445	4,951	<i>Sales return</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar)	616	1,227	<i>Others (each below Rp 1 billion)</i>
	<u>891,139</u>	<u>951,432</u>	
Jumlah akrual dan provisi	<u>959,494</u>	<u>1,016,736</u>	<i>Total accruals and provisions</i>

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PINJAMAN BANK

14. BANK LOANS

	30 September 2019	31 Desember/ December 2018	
Rupiah			Rupiah
PT Bank BTPN Tbk	42,103	157,893	PT Bank BTPN Tbk
USD			USD
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	39,687	55,028	MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch
PT Bank BTPN Tbk	61,303	43,443	PT Bank BTPN Tbk
	100,990	98,471	
Jumlah pinjaman bank	143,093	256,364	Total bank loans

Rincian perjanjian pinjaman bank pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Detail of the bank loan agreements as at 30 September 2019 and 31 December 2018 are as follows:

30 September 2019								
Kreditur/Creditor	Mata uang/ Currency	Jumlah fasilitas/ Total facility (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam mata uang asal/ Outstanding loan in original currency (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam jutaan Rupiah/ Outstanding loan in million Rupiah	Periode pinjaman/ Loan term	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/ Guarantee
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta/ Jakarta branch	USD	USD 4,000,000	USD 2,800,000	39,687	16 November 2018- 16 November 2019	Bulanan/ Monthly	JIBOR+0.35%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	Rupiah	Rp 157,892,857,144	Rp 42,103,571,430	42,103	31 Desember/ December 2018- 31 Desember/ December 2019	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.45%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
	USD	USD 5,000,000	USD 4,325,000	61,303	31 Desember/ December 2018- 31 Desember/ December 2019	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.20%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
Jumlah pinjaman bank/Total bank loans				143,093				

31 Desember/December 2018								
Kreditur/Creditor	Mata uang/ Currency	Jumlah fasilitas/ Total facility (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam mata uang asing/ Outstanding loan in original currency (jumlah penuh/ full amount)	Pinjaman dalam jutaan Rupiah/ Outstanding loan in million Rupiah	Periode pinjaman/ Loan term	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/ Guarantee
MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta/ Jakarta branch	USD	USD 4,000,000	USD 3,800,000	55,028	16 November/ November 2018- 16 November/ November 2019	Bulanan/ Monthly	JIBOR+0.35%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
PT Bank BTPN Tbk.	Rupiah	Rp 157,892,857,144	Rp 157,892,857,144	157,893	31 Desember/ December 2018- 31 Desember/ December 2019	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.45%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
	USD	USD 5,000,000	USD 3,000,000	43,443	31 Desember/ December 2018- 31 Desember/ December 2019	Bulanan/ Monthly	Cost of fund+0.20%	Surat jaminan dari/Letter of guarantee from PT Uni-Charm Indonesia
Jumlah pinjaman bank/Total bank loans				256,364				

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta, terdapat beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Entitas Anak, dimana Entitas Anak tidak diperbolehkan untuk melakukan beberapa hal tanpa persetujuan tertulis dari MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta, termasuk diantaranya: (1) menjual, menyewakan dan memindahkan aset diluar kegiatan usaha sehari-hari; (2) memberikan atau memperoleh pinjaman diluar kegiatan usaha sehari-hari, melakukan investasi dan meningkatkan partisipasi modal pada pihak lain; (3) membayar pinjaman lainnya lebih awal; (4) memperoleh, membeli atau menyewa aset di luar kegiatan usahanya sehari-hari; (5) bergabung dengan pihak lain; dan (6) bertindak sebagai penjamin atas kewajiban pihak ketiga.

14. BANK LOANS (continued)

In the loan agreement with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch, there are several restrictions that have to be fulfilled by the Subsidiary, in which the Subsidiary is not allowed to conduct certain actions without prior written consent from MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch, including the following: (1) sell, lease and transfer assets except in its ordinary course of business; (2) provide or obtain a loan except in its ordinary course of business, enter into an investment, increase equity participation with other parties; (3) early settlement of other loans; (4) acquire, purchase or lease assets except in its ordinary course of business; (5) merge with other parties; and (6) act as a guarantor against any third party obligations.

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2019 merupakan jumlah estimasi manajemen berdasarkan perhitungan PT KAPPA Konsultan Utama, aktuaris independen.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

15. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The employee benefits obligation as at 30 September 2019 is an estimated amount by management based on calculation from PT KAPPA Konsultan Utama, independent actuary.

The employee benefits obligation recognised in the interim consolidated statement of financial position are as follows:

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	<u>133,798</u>	<u>103,854</u>	<i>Present value of defined benefit obligation</i>
Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:			
	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Saldo awal	103,854	109,933	<i>Beginning balance</i>
Beban bersih yang dibebankan ke laporan laba rugi	18,914	21,502	<i>Net expenses charged to profit or loss</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurement:</i>
- Perubahan dalam asumsi keuangan	10,750	(38,470)	<i>Changes in financial assumptions -</i>
- Perubahan dalam asumsi demografis	-	11,264	<i>Changes in demographic assumptions</i>
- Penyesuaian pengalaman atas liabilitas	2,032	2,736	<i>Experience adjustments on obligation</i>
Pembayaran manfaat	<u>(1,752)</u>	<u>(3,111)</u>	<i>Benefits paid</i>
Saldo akhir	<u>133,798</u>	<u>103,854</u>	<i>Ending balance</i>

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

15. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian interim adalah:

Amounts recognised in the interim consolidated statement of profit or loss are as follows:

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>30 September 2018</u>	
Biaya jasa kini	12,475	13,917	11,166	Current service cost
Biaya bunga bersih	6,439	7,585	5,689	Net interest cost
	<u>18,914</u>	<u>21,502</u>	<u>16,855</u>	

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Tingkat diskonto	7.8%	8.3%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa datang	9.0%	8.0% - 9.0%	Future salary increment rate

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit pension obligation to changes in the principal actuarial assumptions as at 30 September 2019 are as follows:

		Dampak pada liabilitas imbalan pasti/ Impact to defined benefit obligation	
		<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</u>
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by Rp 16,498	Kenaikan sebesar/ Increase by Rp 20,057
Tingkat kenaikan gaji/Salary increment rate	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by Rp 20,455	Penurunan sebesar/ Decrease by Rp 17,165

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension benefit obligation recognised within the interim consolidated statement of financial position.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perusahaan dihadapkan pada sejumlah risiko, terutama dari volatilitas dari asumsi pokok, termasuk tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program. Perusahaan tidak memiliki aset program yang dapat mengurangi sebagian dampak dari fluktuasi tersebut. Perusahaan secara aktif memonitor durasi dari liabilitas imbalan pasti, yang mana memiliki rata-rata durasi 15,39 tahun, untuk memastikan ketersediaan dana yang akan di bayarkan pada saat liabilitas jatuh tempo.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

	2019
Kurang dari satu tahun	1,392
Antara satu dan dua tahun	174
Antara dua dan lima tahun	2,777
Lebih dari lima tahun	3,137,247
	3,141,590

15. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Through its defined benefit pension plans, the Company is exposed to a number of risks, mainly from volatility of the principal assumptions, including discount rate set with reference to long-term government bond yields. A decrease in government bond yields will increase plan liabilities. The Company does not have plan asset to partially offset the impact of the fluctuations. The Company actively monitors the duration of the defined benefit obligations, which have weighted average duration of 15.39 years, to ensure availability of fund to settle the maturing obligations.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 30 September 2019 are as follows:

	<i>Less than a year</i>
	<i>Between one and two years</i>
	<i>Between two and five years</i>
	<i>More than five years</i>

16. MODAL SAHAM

Pada bulan September 2019, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan struktur modal yang tertuang dalam Akta Notaris No. 172 tanggal 26 September 2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077142.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 2 Oktober 2019. Rincian perubahan adalah sebagai berikut:

16. SHARE CAPITAL

In September 2019, the Company's shareholders approved changes to the share structure which was notarised through Notarial Deed No. 172 dated 26 September 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. The amendment has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and recorded in the Legal Entity Administration System based on Decision Letter No. AHU-0077142.AH.01.02.TAHUN 2019 dated 2 October 2019. Details of the changes are as follows:

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

1. Mengubah nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perusahaan yang semula masing-masing sebesar Rp 4.325.400 dan Rp 17.235.000 (jumlah penuh) per saham menjadi sebesar Rp 100 (jumlah penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi total 274.662.900 saham Seri A dan 3.050.595.000 saham Seri B, dengan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar masing-masing Rp 27,47 miliar dan Rp 305,06 miliar.
2. Mengubah klasifikasi seluruh 274.662.900 saham Seri A dan 3.050.595.000 saham Seri B menjadi total 3.325.257.900 saham biasa, yang dimiliki oleh Unicharm Corporation sebanyak 2.460.690.846 saham dan PT Purinusa Ekapersada sebanyak 864.567.054 saham.
3. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 698,35 miliar menjadi Rp 1,33 triliun yang terdiri dari 1.330.103.160.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (jumlah penuh) per saham.

Sehubungan dengan perubahan diatas, perbandingan komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

16. SHARE CAPITAL (continued)

1. Changed the par value of the Company's Series A and Series B shares from Rp 4,325,400 and Rp 17,235,000 (full amount) per share, respectively, to Rp 100 (full amount) per share, resulting in shares issued and fully paid totalling 274,662,900 Series A shares and 3,050,595,000 Series B shares, with total value of Rp 27.47 billion and Rp 305.06 billion, respectively.
2. Changed the classification of all 274,662,900 Series A shares and 3,050,595,000 Series B shares into a total 3,325,257,900 ordinary shares, which owned by Unicharm Corporation amounting to 2,460,690,846 shares and PT Purinusa Ekapersada amounting to 864,567,054 shares.
3. Increased the Company's authorised shares from Rp 698.35 billion to Rp 1.33 trillion which represent 1,330,103,160,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share.

As a result of the above changes, the comparison of the Company's shareholders composition as at 30 September 2019 and 31 December 2018 were as follows:

		30 September 2019		
		Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount
Saham biasa				
Unicharm Corporation, Jepang	2,460,690,846	74%	246,070	Ordinary shares Unicharm Corporation, Japan PT Purinusa Ekapersada
PT Purinusa Ekapersada	<u>864,567,054</u>	<u>26%</u>	<u>86,456</u>	
Jumlah modal saham	<u><u>3,325,257,900</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>332,526</u></u>	Total share capital

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

16. SHARE CAPITAL (continued)

31 Desember/December 2018			
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount
Saham seri A			
Unicharm Corporation, Jepang	4,699	6%	20,325
PT Purinusa Ekapersada	1,651	2%	7,141
	6,350	8%	27,466
Saham seri B			
Unicharm Corporation, Jepang	13,098	68%	225,745
PT Purinusa Ekapersada	4,602	24%	79,315
	17,700	92%	305,060
Jumlah modal saham	24,050	100%	332,526

Series A shares
*Unicharm Corporation, Japan
PT Purinusa Ekapersada*

Series B shares
*Unicharm Corporation, Japan
PT Purinusa Ekapersada*

Total share capital

17. SELISIH KURS ATAS MODAL DISETOR

17. FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ON PAID IN CAPITAL

Akun ini merupakan selisih kurs antara kurs yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan kurs aktual pada tanggal dimana modal dalam mata uang asing disetor oleh pemegang saham.

This account represents difference in exchange rate between the rate stated in the Articles of Association and the actual rate on the date the foreign currency capital was contributed by the shareholders.

18. PEMBENTUKAN UNTUK CADANGAN WAJIB MINIMUM

18. APPROPRIATION FOR STATUTORY RESERVE

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, perusahaan diharuskan membuat cadangan wajib sampai mencapai 20% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saldo laba Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan untuk cadangan wajib pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp 5,7 miliar.

Under Limited Liability Company Law No. 40/2007, companies are required to set up a statutory reserve until reaching 20% of the issued and paid up share capital. The balance of the Company's appropriated retained earnings for statutory reserve as at 30 September 2019 and 31 December 2018 were Rp 5.7 billion.

Cadangan wajib sejumlah diatas dibuat sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang tertuang dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 10 September 2011 dari Fivie Fauziah Mansyur, S.H., M.Kn.

The above statutory reserve is based on the Shareholders' Circular Resolution which was notarised in the Notarial Deed No. 1 dated 10 September 2011 of Fivie Fauziah Mansyur, S.H., M.Kn.

Lihat Catatan 31 untuk peningkatan cadangan wajib minimum yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

Refer to Note 31 for the increase in the statutory reserve which occurred after the reporting date.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PENDAPATAN BERSIH

19. NET REVENUE

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25b)	815,388	942,847	<i>Related parties (Note 25b)</i>
Pihak ketiga	<u>6,707,681</u>	<u>6,276,326</u>	<i>Third parties</i>
	7,523,069	7,219,173	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
- Retur penjualan dan diskon	(149,642)	(72,312)	<i>Sales return and discount -</i>
- Promosi penjualan	<u>(1,118,874)</u>	<u>(1,089,942)</u>	<i>Sales promotion -</i>
Pendapatan bersih	<u><u>6,254,553</u></u>	<u><u>6,056,919</u></u>	<i>Net revenue</i>

Berikut ini adalah rincian pelanggan dan jumlah pendapatan terkait yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih:

The following are the detail of customers and related revenue which exceed 10% of net revenue:

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
PT Unirama Duta Niaga ("UDN")	<u><u>1,268,225</u></u>	<u><u>1,643,709</u></u>	<i>PT Unirama Duta Niaga ("UDN")</i>

Efektif pada tanggal 31 Agustus 2019, UDN mengundurkan diri sebagai distributor Perusahaan. Pada bulan September 2019, Perusahaan telah menandatangani perjanjian distribusi dengan beberapa distributor baru untuk menggantikan UDN.

Effective on 31 August 2019, UDN resigned as the Company's distributor. In September 2019, the Company had entered into distributorship agreements with several new distributors to replace UDN.

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

20. COST OF REVENUE

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Bahan baku dan barang setengah jadi			<i>Raw materials and semi finished goods</i>
- Awal periode	387,449	240,113	<i>Beginning of the period -</i>
- Pembelian	3,819,671	3,858,935	<i>Purchases -</i>
- Akhir periode	<u>(337,075)</u>	<u>(340,659)</u>	<i>End of the period -</i>
Bahan baku yang digunakan	<u>3,870,045</u>	<u>3,758,389</u>	<i>Raw materials used</i>
Biaya tenaga kerja langsung	203,768	179,704	<i>Direct labour costs</i>
Biaya produksi tidak langsung			<i>Indirect production costs</i>
Penyusutan (Catatan 11)	259,748	253,049	<i>Depreciation (Note 11)</i>
Sewa dan utilitas	141,440	143,164	<i>Rent and utilities</i>
Barang habis pakai yang digunakan	110,638	84,496	<i>Consumables used</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	19,943	31,624	<i>Repair and maintenance</i>
Asuransi	9,465	9,354	<i>Insurance</i>
Jasa profesional	8,060	6,491	<i>Professional fee</i>
Pengamanan	3,524	3,549	<i>Security</i>
Pengangkutan dan perjalanan (Pemulihan kembali)/penurunan nilai persediaan	3,206	4,732	<i>Transportation and travelling</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	(6,759)	4,745	<i>(Recovery)/impairment of inventories</i>
	<u>6,650</u>	<u>6,696</u>	<i>Others (each below Rp 2 billion)</i>
Jumlah biaya produksi	<u><u>4,629,728</u></u>	<u><u>4,485,993</u></u>	<i>Total production costs</i>

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

20. COST OF REVENUE (continued)

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Jumlah biaya produksi (lanjutan)	4,629,728	4,485,993	Total production costs (continued)
Barang dalam proses			Work in process
- Awal periode	2,280	1,832	Beginning of the period -
- Penambahan	20,655	16,848	Addition -
- Akhir periode	<u>(812)</u>	<u>(698)</u>	End of the period -
Harga pokok produksi	<u>4,651,851</u>	<u>4,503,975</u>	Cost of goods manufactured
Barang jadi			Finished goods
- Awal periode	278,384	234,879	Beginning of the period -
- Penambahan	110,671	131,420	Addition -
- Akhir periode	<u>(341,482)</u>	<u>(375,508)</u>	End of the period -
Jumlah beban pokok pendapatan	<u><u>4,699,424</u></u>	<u><u>4,494,766</u></u>	Total cost of revenue

Tidak ada pembelian dari pemasok individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

No purchases from individual supplier exceeded 10% of the total revenue.

Lihat Catatan 25b untuk rincian pembelian dari pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 25b for details of purchases from related parties.

21. BEBAN USAHA

21. OPERATING EXPENSES

a. Beban penjualan

a. Selling expenses

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Pengangkutan	355,553	372,520	Freight
Gudang	188,601	184,543	Warehouse
Royalti (Catatan 25b)	186,483	183,374	Royalty (Note 25b)
Iklan dan pemasaran	92,700	78,208	Advertising and marketing
Transportasi dan perjalanan	16,817	16,145	Transportation and travelling
Komisi penjualan (Catatan 25b)	16,123	9,951	Sales commission (Note 25b)
Riset pemasaran	11,394	12,309	Marketing research
Komunikasi	6,471	4,705	Communication
Riset dan pengembangan	2,147	8,185	Research and development
Promosi penjualan	(483)	113,130	Sales promotion
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta)	<u>365</u>	<u>244</u>	Others (each below Rp 500 million)
	<u><u>876,171</u></u>	<u><u>983,314</u></u>	

b. Beban umum dan administrasi

b. General and administrative expenses

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Biaya karyawan	105,248	122,293	Employee costs
Penurunan nilai piutang usaha	29,130	1,900	Impairment of trade receivables
Jasa profesional	26,774	14,605	Professional fee
Sewa dan utilitas	13,005	6,566	Rent and utilities
Penyusutan (Catatan 11)	3,413	3,537	Depreciation (Note 11)
Perlengkapan	2,586	2,262	Supplies
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	<u>1,917</u>	<u>4,059</u>	Others (each below Rp 2 billion)
	<u><u>182,073</u></u>	<u><u>155,222</u></u>	

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. BIAYA KEUANGAN

Biaya keuangan merupakan beban bunga dari:

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>
- Pinjaman pihak berelasi (Catatan 25b)	23,396	24,334
- Pinjaman bank	<u>13,806</u>	<u>14,882</u>
	<u>37,202</u>	<u>39,216</u>

22. FINANCE COSTS

Finance costs represent interest expenses from:

*Intercompany loans (Note 25b) -
Bank loans -*

23. LAIN-LAIN, BERSIH

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>
Penghasilan atas jasa riset dan pengembangan (Catatan 25b)	6,206	3,944
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 11)	578	454
Lain-lain, bersih (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	<u>(701)</u>	<u>2,388</u>
	<u>6,083</u>	<u>6,786</u>

23. OTHERS, NET

*Research and development
service income (Note 25b)*

Gain on sale of fixed assets (Note 11)

Others, net (each below Rp 2 billion)

24. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

Pada tanggal 26 September 2019, Perusahaan mengubah struktur modal (lihat Catatan 16). Oleh karena itu, sesuai dengan PSAK 56 "Laba per saham", laba per saham periode sebelumnya disajikan kembali dengan menghitung ulang menggunakan jumlah saham yang baru, seakan-akan perubahan struktur modal tersebut telah terjadi pada awal periode pelaporan.

24. EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

On 26 September 2019, the Company's changed share structure (refer to Note 16). Therefore, based on PSAK 56 "Earnings per share", the earnings per share in the previous period is restated by recalculating using the new number of shares as such the changes in share structure has taken place at the beginning of reporting period.

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Laba per saham:			Earnings per share:
Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	329,250	113,899	<i>Profit attributable to the owners of parent</i>
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar - dasar dan dilusian	<u>3,325,257,900</u>	<u>3,325,257,900</u>	<i>Weighted average number of ordinary shares outstanding - basic and diluted</i>
Laba per saham - dasar dan dilusian (jumlah penuh)	<u>99</u>	<u>34</u>	<i>Earnings per share - basic and diluted (full amount)</i>

Pada tanggal 30 September 2019 dan 30 September 2018, Grup tidak memiliki instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa yang bersifat dilutif.

As at 30 September 2019 and 30 September 2018, the Group has no instruments with potentially dilutive ordinary shares.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

25. RELATED PARTIES INFORMATION

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. Nature of relationship and transaction

<u>Pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Sifat transaksi/ Nature of transactions</u>
Unicharm Corporation	Entitas induk/ <i>Parent entity</i>	Pembelian aset tetap, pembelian persediaan, biaya royalti, penghasilan atas jasa penelitian dan pengembangan, biaya keuangan, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, akrual royalti dan akrual biaya keuangan/ <i>Purchase of fixed assets, purchase of materials, royalty fee, research and development service income, finance costs, other receivables, trade payables, other payables, accrued royalty, and accrued finance costs</i>
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, biaya royalti, pembelian aset tetap, piutang usaha, piutang lain-lain, utang lain-lain, dan akrual royalti/ <i>Sales of goods, royalty fee, purchase of fixed assets, trade receivables, other receivables, other payables, and accrued royalty</i>
Diana Unicharm Joint Stock Company	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, piutang usaha dan utang lain-lain/ <i>Sales of goods, trade receivables, and other payables</i>
Unicharm Australasia Pty Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, piutang usaha dan piutang lain-lain/ <i>Sales of goods, trade receivables and other receivables</i>
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang lain-lain/ <i>Sales of goods, trade receivables, other receivables, and other payables</i>
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang dan piutang usaha/ <i>Sales of goods and trade receivables</i>
Unicharm Consumer Products (Tianjin) Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang dan piutang usaha/ <i>Sales of goods and trade receivables</i>
Unicharm India Private Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, penjualan aset yang dimiliki untuk dijual, piutang usaha dan utang lain-lain/ <i>Sales of assets held for sale, sales of goods, trade receivables and other payables</i>
Unicharm (Philippines) Corp.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, komisi penjualan, piutang usaha, utang lain-lain dan akrual komisi penjualan/ <i>Sales of goods, sales commission, trade receivables, other payables and accrued sales commission</i>
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang, pembelian persediaan, piutang usaha, utang usaha dan utang lain-lain/ <i>Sales of goods, purchase of materials, trade receivables and other payables</i>

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

a. Sifat hubungan dan transaksi (lanjutan)

**a. Nature of relationship and transaction
(continued)**

<u>Pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Sifat transaksi/ Nature of transactions</u>
Unicharm Product Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang lain-lain dan utang lain-lain/ <i>Other receivables and other payables</i>
Peparlet Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Penjualan barang dan piutang usaha/ <i>Sales of goods and trade receivables</i>
PT DSG Surya Mas Indonesia	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pembelian persediaan dan utang usaha/ <i>Purchase of materials and trade payables</i>
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Entitas anak dari pemegang saham/ <i>Subsidiary of shareholder</i>	Pembelian persediaan dan utang usaha/ <i>Purchase of materials and trade payables</i>
PT Cakrawala Mega Indah	Entitas anak dari pemegang saham/ <i>Subsidiary of shareholder</i>	Pembelian persediaan dan utang usaha/ <i>Purchase of materials and trade payables</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Board of Commissioners and Directors</i>	Personnel manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Remunerasi/ <i>Remuneration</i>

b. Transaksi signifikan dengan pihak berelasi

**b. Significant transactions with related
parties**

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Penjualan barang			Sales of goods
Unicharm Australasia Pty Ltd. Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	274,392	219,799	<i>Unicharm Australasia Pty Ltd.</i>
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	247,482	211,015	<i>Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.</i>
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia	104,003	122,178	<i>Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.</i>
Diana Unicharm Joint Stock Company	63,886	-	<i>PT DSG Surya Mas Trading Indonesia</i>
Unicharm India Private Ltd.	61,019	45,528	<i>Diana Unicharm Joint Stock Company</i>
Unicharm (Philippines) Corp.	32,623	335,863	<i>Unicharm India Private Ltd.</i>
Unicharm Consumer Products (Tianjin)	11,195	-	<i>Unicharm (Philippines) Corp.</i>
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	9,386	-	<i>Unicharm Consumer Products (Tianjin)</i>
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	6,163	451	<i>Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.</i>
	<u>5,239</u>	<u>8,013</u>	<i>Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.</i>
	<u>815,388</u>	<u>942,847</u>	
Persentase dari jumlah pendapatan bersih	<u>13.04%</u>	<u>15.57%</u>	<i>Percentage to total net sales</i>

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

**b. Transaksi signifikan dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

**b. Significant transactions with related
parties (continued)**

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Pembelian aset tetap			Purchase of fixed assets
Unicharm Corporation	15,141	62,138	Unicharm Corporation
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	-	2,557	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
	<u>15,141</u>	<u>64,695</u>	
Persentase dari jumlah pembelian aset tetap	<u>35.20%</u>	<u>73.44%</u>	Percentage to total addition of fixed assets
Penjualan aset yang dimiliki untuk dijual			Sales of assets held for sale
Unicharm India Private Ltd.	<u>51,828</u>	<u>-</u>	Unicharm India Private Ltd.
Persentase dari jumlah penjualan aset yang dimiliki untuk dijual	<u>100.00%</u>	<u>0%</u>	Percentage to total sales of assets held for sale
Pembelian persediaan			Purchase of materials
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	107,821	130,694	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	25,405	25,846	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
PT Cakrawala Mega Indah	18,979	17,453	PT Cakrawala Mega Indah
PT DSG Surya Mas Indonesia	5,034	-	PT DSG Surya Mas Indonesia
Unicharm Corporation	2,144	-	Unicharm Corporation
	<u>159,383</u>	<u>173,993</u>	
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan	<u>3.39%</u>	<u>3.87%</u>	Percentage to total cost of revenue
Biaya royalti			Royalty fee
Unicharm Corporation	185,287	182,464	Unicharm Corporation
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	1,196	910	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
	<u>186,483</u>	<u>183,374</u>	
Persentase dari jumlah beban penjualan	<u>21.69%</u>	<u>18.65%</u>	Percentage to total selling expenses
Penghasilan atas jasa riset dan pengembangan			Research and development service income
Unicharm Corporation	<u>6,206</u>	<u>3,944</u>	Unicharm Corporation
Persentase dari pendapatan lain-lain	<u>30.16%</u>	<u>18.52%</u>	Percentage to other income

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

**b. Transaksi signifikan dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

**b. Significant transactions with related
parties (continued)**

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Biaya keuangan			Finance costs
Unicharm Corporation	<u>23,396</u>	<u>24,334</u>	Unicharm Corporation
Persentase dari jumlah biaya keuangan	<u>62.89%</u>	<u>62.05%</u>	Percentage to total finance costs
Komisi penjualan			Sales commission
Unicharm (Philippines) Corp.	<u>16,123</u>	<u>9,951</u>	Unicharm (Philippines) Corp.
Persentase dari jumlah beban penjualan	<u>1.88%</u>	<u>1.01%</u>	Percentage to total selling expenses

c. Saldo dengan pihak berelasi

c. Significant balances with related parties

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Piutang usaha			Trade receivables
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia	57,836	-	PT DSG Surya Mas Trading Indonesia
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	54,424	68,021	Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.
Unicharm Australasia Pty Ltd.	49,461	72,522	Unicharm Australasia Pty. Ltd.
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	14,249	9,548	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
Unicharm (Philippines) Corp. Diana Unicharm Joint Stock Company	11,190	-	Unicharm (Philippines) Corp.
Unicharm India Private Ltd.	10,878	14,354	Diana Unicharm Joint Stock Company
Unicharm Consumer Products (Tianjin)	5,400	50,605	Unicharm India Private Ltd.
Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd.	2,037	-	Unicharm Consumer Product (Tianjin)
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	832	151	Unicharm Consumer Product (China) Co., Ltd.
	514	550	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
	<u>206,821</u>	<u>215,751</u>	
Persentase dari jumlah aset	<u>2.85%</u>	<u>3.01%</u>	Percentage to total assets
Piutang lain-lain			Other receivables
Unicharm Corporation	6,645	11,177	Unicharm Corporation
Peparlet Co., Ltd.	708	924	Peparlet Co., Ltd.
Unicharm Australasia Pty Ltd. Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	50	7	Unicharm Australasia Pty Ltd.
Unicharm Product Co., Ltd.	13	2	Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	-	33	Unicharm Product Co., Ltd.
	-	57	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
	<u>7,416</u>	<u>12,200</u>	
Persentase dari jumlah aset	<u>0.10%</u>	<u>0.17%</u>	Percentage to total assets

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

c. Saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)

**c. Significant balances with related parties
(continued)**

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Utang usaha			Trade payables
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	35,750	38,476	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	6,054	4,010	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
PT Cakrawala Mega Indah	4,607	4,173	PT Cakrawala Mega Indah
Unicharm Corporation	3,710	-	Unicharm Corporation
PT DSG Surya Mas Indonesia	1,193	-	PT DSG Surya Mas Indonesia
	<u>51,314</u>	<u>46,659</u>	
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>1.25%</u>	<u>1.06%</u>	Percentage to total liabilities
Utang lain-lain			Other payables
Unicharm Corporation	20,291	15,672	Unicharm Corporation
Unicharm Product Co., Ltd.	328	217	Unicharm Product Co., Ltd.
Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.	18	5	Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	12	62	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
Diana Unicharm Joint Stock Company	1	-	Diana Unicharm Joint Stock Company
Unicharm (Philippines) Corp.	-	7,095	Unicharm (Philippines) Corp.
Unicharm India Private Ltd.	-	229	Unicharm India Private Ltd.
Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.	-	2	Uni-Charm Corporation Sdn. Bhd.
	<u>20,650</u>	<u>23,282</u>	
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0.50%</u>	<u>0.53%</u>	Percentage to total liabilities
Akrual royalti			Accrued royalty
Unicharm Corporation	58,376	63,269	Unicharm Corporation
Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.	338	691	Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd.
	<u>58,714</u>	<u>63,960</u>	
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>1.43%</u>	<u>1.46%</u>	Percentage to total liabilities
Akrual komisi penjualan			Accrued sales commission
Unicharm (Philippines) Corp.	<u>2,612</u>	<u>-</u>	Unicharm (Philippines) Corp.
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0.06%</u>	<u>0%</u>	Percentage to total liabilities
Akrual biaya keuangan			Accrued finance costs
Unicharm Corporation	<u>7,029</u>	<u>1,344</u>	Unicharm Corporation
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0.17%</u>	<u>0.03%</u>	Percentage to total liabilities

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

25. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Remunerasi personil manajemen kunci

Gaji dan imbalan jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 30 September 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 7,7 miliar dan Rp 8,9 miliar.

e. Perjanjian dengan pihak berelasi

Perjanjian perizinan dan merek dagang

Pada tanggal 26 Januari 1998, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Unicharm Corporation, entitas induk, dimana entitas induk tersebut memberikan izin kepada Perusahaan untuk menggunakan lisensi manufaktur dan merek dagang produk. Sebagai kompensasi, Perusahaan membayar royalti (2% untuk produk berlisensi dan 1% untuk merek dagang produk) berdasarkan penjualan bersih untuk produk tertentu. Perjanjian ini diperpanjang pada tanggal 1 Januari 2017 dan akan berlaku selama tiga tahun ke depan.

Untuk periode yang berakhir 30 September 2019, jumlah royalti yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebesar Rp 184 miliar (30 September 2018: Rp 181,3 miliar), yang dicatat sebagai bagian dari beban penjualan.

Perjanjian komisi penjualan

Pada tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Unicharm (Philippines) Corp. ("UCP"), dimana UCP membantu Perusahaan untuk mengawasi kinerja dari Federated Distributors, Inc. ("FDI"), importir dan distributor eksklusif Filipina untuk produk-produk Perusahaan. Sebagai kompensasi, Perusahaan akan membayar komisi dengan tarif tertentu berdasarkan jumlah pesanan dari FDI. Perjanjian ini berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan.

Untuk periode yang berakhir 30 September 2019, jumlah komisi penjualan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebesar Rp 16,1 miliar (30 September 2018: Rp 10 miliar), yang dicatat sebagai bagian dari beban penjualan.

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

d. Key management personnel remuneration

Salary and short-term benefits paid to the Company's key management personnel for the periods ended 30 September 2019 and 30 September 2018 are amounting to Rp 7.7 billion and Rp 8.9 billion, respectively.

e. Agreements with related parties

Licensing and trademark agreement

On 26 January 1998, the Company entered into an agreement with Unicharm Corporation, parent entity, wherein the parent entity granted the Company permission to utilise manufacturing license and products' trademark. As a compensation, the Company pays a royalty fee (2% for licensed products and 1% for the trademark of the products) based on the net sales for certain products. This agreement was extended on 1 January 2017 and shall continue in effect for the next three years.

For the period ended 30 September 2019, total royalty fee incurred in connection with this agreement amounted to Rp 184 billion (30 September 2018: Rp 181.3 billion), which is recorded as part of selling expenses.

Sales commission agreement

On 1 January 2013, the Company entered into an agreement with Unicharm (Philippines) Corp. ("UCP"), wherein UCP assist the Company to monitor the performance of Federated Distributors, Inc. ("FDI"), the exclusive Philippines importer and distributor for the Company's products. As a compensation, the Company shall pay commissions at certain rates based on amount of orders placed by FDI. This agreement is valid for an unspecified time.

For the period ended 30 September 2019, total sales commission incurred in connection with this agreement amounted to Rp 16.1 billion (30 September 2018: Rp 10 billion), which is recorded as part of selling expenses.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

Perjanjian jasa riset dan pengembangan

Pada 1 Januari 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa riset dan pengembangan dengan Unicharm Corporation, dimana Perusahaan setuju untuk melakukan dan memberikan jasa yang terkait dengan penelitian dan pengembangan pasar serta melaporkan hasilnya kepada Unicharm Corporation. Unicharm Corporation akan membayar jumlah total biaya yang terjadi ditambah biaya jasa sebesar 5%.

Untuk periode yang berakhir 30 September 2019, jumlah penghasilan atas jasa riset dan pengembangan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebesar Rp 6,2 miliar (30 September 2018: Rp 3,9 miliar), yang dicatat sebagai bagian dari penghasilan lain-lain.

Perjanjian lisensi

Pada bulan Desember 2014, Entitas Anak mengadakan perjanjian lisensi dengan Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd. pada tanggal 1 Januari 2015. Selain itu, Entitas Anak juga mengadakan perjanjian lisensi pada bulan Maret 2015 dengan Unicharm Corporation, yang efektif pada tanggal 1 April 2015. Dalam perjanjian tersebut, Entitas Anak diijinkan untuk menggunakan lisensi di bawah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd. dan Unicharm Corporation untuk produk yang diproduksi di Indonesia. Sebagai kompensasi, Entitas Anak harus membayar royalti tahunan sebesar 2% dari penjualan bersih untuk masing-masing pihak berelasi. Selain itu, Entitas Anak diharuskan membeli mesin dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi produk terkait dari Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd., Unicharm Corporation, atau pemasok lain yang disetujui oleh masing-masing pihak berelasi. Periode perjanjian ini adalah 3 tahun sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2017. Perjanjian ini akan tetap berlaku hingga kedua belah pihak setuju untuk diberhentikan.

Untuk periode yang berakhir 30 September 2019, jumlah biaya royalti terkait dengan perjanjian ini adalah sebesar Rp 2,5 miliar (30 September 2018: Rp 2,1 miliar), yang dicatat sebagai beban penjualan.

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

e. Agreements with related parties (continued)

**Research and development service
agreement**

On 1 January 2016, the Company entered into a research and development service agreement with Unicharm Corporation, in which the Company agreed to undertake and carry out the services related to market research and development and report the result to Unicharm Corporation. Unicharm Corporation shall pay the total sum of the expenses incurred plus service fee amounting to 5%.

For the period ended 30 September 2019, total research and development service income incurred in connection with this agreement amounted to Rp 6.2 billion (30 September 2018: Rp 3.9 billion), which is recorded as part of other income.

License agreement

In December 2014, The Subsidiary entered into license agreements with Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd. on 1 January 2015. In addition, the Subsidiary also entered into license agreement in March 2015 with Unicharm Corporation, which was effective on 1 April 2015. Under these agreements, the Subsidiary is allowed to use and apply licenses under registered trademarks owned by Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd. and Unicharm Corporation on the products manufactured in Indonesia. As compensation, the Subsidiary shall pay an annual royalty at 2% of net sales to each related party. In addition, the Subsidiary shall purchase the machineries and equipments necessary to manufacture the products either from Unicharm Kokko Nonwoven Co., Ltd., Unicharm Corporation, or other suppliers approved by each related party. The agreement period is 3 years until 31 December 2017 and 31 March 2017. It will still be valid unless both parties agree to terminate.

For the period ended 30 September 2019, total royalty fee incurred in connection with this agreement amounted to Rp 2.5 billion (30 September 2018: Rp 2.1 billion), which was recorded as part of selling expenses.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

e. Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

e. Agreements with related parties (continued)

Perjanjian pinjaman

Loan agreements

Grup memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan Unicharm Corporation, entitas induk. Pinjaman ini tidak dijamin dan akan dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

The Group have several loan agreements with Unicharm Corporation, its parent entity. These loans are unsecured and will be repaid at the maturity dates.

Tabel berikut memberikan informasi yang berkaitan dengan pinjaman dari pemegang saham:

The following table provides detailed information relating to shareholders' loan:

30 September 2019				
Periode pinjaman/ Loan period	Tingkat bunga kontraktual/ Contractual interest rates	Jumlah pinjaman dalam mata uang asing (jumlah penuh)/ Outstanding amount in foreign currency (full amount)		Setara Rupiah/ Rupiah equivalent
29 Mei 2012 – 31 Desember 2021/ 29 May 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	21,000,000	297,654
29 Juni 2012 – 31 Desember 2021/ 29 June 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	2,400,000	34,018
2 April 2013 – 31 Desember 2021/ 2 April 2013 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	20,000,000	283,480
20 September 2013 – 19 September 2023/ 20 September 2013 – 19 September 2023 ^{a)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	4,888,890	69,294
21 April 2014 – 20 April 2022/ 21 April 2014 – 20 April 2022 ^{a)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	4,285,720	60,746
31 Oktober 2015 – 31 Desember 2021/ 31 October 2015 – 31 December 2021	JBA TIBOR 6 bulan + 0,5%/ JBA TIBOR 6 months + 0.5%	JPY	8,643,254,951	1,135,378
				1,880,570
		Bagian jangka pendek/Current portion		(37,572)
		Bagian jangka panjang/Non-current portion		1,842,998
31 Desember/December 2018				
Periode pinjaman/ Loan period	Tingkat bunga kontraktual/ Contractual interest rates	Jumlah pinjaman dalam mata uang asing (jumlah penuh)/ Outstanding amount in foreign currency (full amount)		Setara Rupiah/ Rupiah equivalent
29 Mei 2012 – 31 Desember 2021/ 29 May 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	21,000,000	304,101
29 Juni 2012 – 31 Desember 2021/ 29 June 2012 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	2,400,000	34,754
2 April 2013 – 31 Desember 2021/ 2 April 2013 – 31 December 2021	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	20,000,000	289,620
20 September 2013 – 19 September 2023/ 20 September 2013 – 19 September 2023 ^{a)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	6,111,112	88,495
21 April 2014 – 20 April 2022/ 21 April 2014 – 20 April 2022 ^{a)}	LIBOR 6 bulan + 0,5%/ LIBOR 6 months + 0.5%	USD	5,000,005	72,405
31 Oktober 2015 – 31 Desember 2021/ 31 October 2015 – 31 December 2021	JBA TIBOR 6 bulan + 0,5%/ JBA TIBOR 6 months + 0.5%	JPY	8,643,254,951	1,133,304
				1,922,679
		Bagian jangka pendek/Current portion		(38,386)
		Bagian jangka panjang/Non-current portion		1,884,293

^{a)} Pinjaman-pinjaman ini mensyaratkan cicilan tahunan/These loans require annual installments.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perusahaan

Pada bulan Agustus 2004, Perusahaan menandatangani perjanjian kontrak valuta asing berjangka dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir pada bulan Mei 2019 untuk fasilitas sejumlah USD 3 juta yang merupakan penjumlahan nilai *marked-to-market* untuk seluruh transaksi dibawah perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Mei 2020. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah nilai *marked-to-market* untuk transaksi derivatif adalah sebesar Rp 62,3 juta (31 Desember 2018: Rp 1,1 miliar).

Pada bulan Mei 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian *cross currency swaps* dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta untuk fasilitas sejumlah USD 12,25 juta. Perjanjian ini telah diubah pada bulan Mei 2019 dan berlaku hingga 31 Mei 2020. Hingga tanggal 30 September 2019, fasilitas ini belum digunakan.

Pada bulan Juni 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kontrak valuta asing berjangka dengan PT Bank BTPN Tbk. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir pada bulan September 2019. Perusahaan memiliki batas fasilitas sebesar USD 14 juta yang merupakan penjumlahan nilai *marked-to-market* untuk seluruh transaksi dibawah perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku hingga 20 Desember 2019. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah nilai *marked-to-market* untuk transaksi derivatif adalah sebesar Rp 19,5 juta (31 Desember 2018: Rp nil).

Entitas Anak

Pada bulan November 2016, Entitas Anak menandatangani perjanjian kontrak valuta asing berjangka dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta untuk fasilitas sejumlah USD 1,5 juta. Perjanjian ini telah diubah pada bulan November 2018 dan berlaku hingga 16 November 2019. Hingga tanggal 30 September 2019, fasilitas ini tidak digunakan.

Pada bulan Desember 2016, Entitas Anak menandatangani perjanjian kontrak *foreign exchange swap* dengan PT Bank BTPN Tbk. untuk fasilitas sejumlah USD 4,5 juta. Perjanjian ini telah diubah pada bulan September 2019 dan berlaku hingga Desember 2019. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah nilai *marked-to-market* untuk transaksi derivatif adalah sebesar Rp 195,3 juta (31 Desember 2018: nil).

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company

In August 2004, the Company entered into a foreign exchange forward contract agreement with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch. The agreement has been amended several times with the latest amendment in May 2019 for a total facility of USD 3 million which represents the aggregate amount of the marked-to-market value of the transactions under this agreement. This agreement is valid until 31 May 2020. As at 30 September 2019, the marked-to-market value for derivative transactions amounted to Rp 62.3 million (31 December 2018: Rp 1.1 billion).

In May 2007, the Company entered into a cross currency swaps agreement with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch for a total facility of USD 12.25 million. The agreement has been amended in May 2019 and is valid until 31 May 2020. As at 30 September 2019, this facility has not been used.

In June 2019, the Company entered into a foreign exchange forward contract agreement with PT Bank BTPN Tbk. The agreement has been amended with the latest amendment in September 2019. The Company has facility limit of USD 14 million which represents the aggregate amount of the marked-to-market value of the transactions under this agreement. This agreement is valid until 20 December 2019. As at 30 September 2019, the marked-to-market value for derivative transactions amounted to Rp 19.5 million (31 December 2018: Rp nil).

Subsidiary

In November 2016, the Subsidiary entered into a foreign exchange forward contract agreement with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch for a total facility of USD 1.5 million. The agreement has been amended in November 2018 and is valid until 16 November 2019. As at 30 September 2019, this facility was not used.

In December 2016, the Subsidiary entered into a foreign exchange swap contract agreement with PT Bank BTPN Tbk. for a total facility of USD 4.5 million. The agreement has been amended in September 2019 and is valid until December 2019. As at 30 September 2019, the marked-to-market value for derivative transactions amounted to Rp 195.3 million (31 December 2018: Rp nil).

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Grup memiliki dua segmen yang dilaporkan meliputi *diapers* dan *non diapers*. Kedua segmen yang dilaporkan berlokasi di Indonesia.

Informasi mengenai segmen operasi Grup adalah sebagai berikut:

27. SEGMENT INFORMATION

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. The Group has two reportable segments which are diapers and non diapers. Both reportable segments are located in Indonesia.

Details of the Group's operating segments are as follows:

	30 September 2019			
	<i>Diapers</i>	<i>Non diapers</i>	<i>Jumlah/Total</i>	
Pendapatan bersih	6,009,537	245,016	6,254,553	Net revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(4,541,260)</u>	<u>(158,164)</u>	<u>(4,699,424)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	1,468,277	86,852	1,555,129	Gross profit
Beban penjualan	(819,406)	(40,354)	(859,760)	<i>Selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(171,963)	(10,110)	(182,073)	<i>General and administrative expenses</i>
Penghasilan/(beban) yang tidak dapat dialokasi:				<i>Unallocated income/(expense):</i>
Penghasilan keuangan			20,493	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan			(37,202)	<i>Finance costs</i>
Keuntungan selisih kurs, bersih			2,911	<i>Gain on foreign exchange, net</i>
Beban pajak			(20,822)	<i>Tax expenses</i>
Lain-lain, bersih			<u>6,083</u>	<i>Others, net</i>
Laba sebelum pajak penghasilan			<u><u>484,759</u></u>	Profit before income tax
Aset				Assets
Aset segmen	3,985,408	441,030	4,426,438	<i>Segment assets</i>
Aset yang tidak dapat dialokasi			<u>2,818,466</u>	<i>Unallocated assets</i>
Jumlah aset			<u><u>7,244,904</u></u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	2,925,969	324,026	3,249,995	<i>Segment liabilities</i>
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi			<u>865,113</u>	<i>Unallocated liabilities</i>
Jumlah liabilitas			<u><u>4,115,108</u></u>	Total liabilities

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

27. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember/December 2018			
	Diapers	Non diapers	Jumlah/Total	
Pendapatan bersih	8,042,302	308,281	8,350,583	Net revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(5.978.775)</u>	<u>(261.733)</u>	<u>(6.240.508)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	2,063,527	46,548	2,110,075	Gross profit
Beban penjualan	(1,382,258)	(50,203)	(1,432,461)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(161,533)	(12,681)	(174,214)	General and administrative expenses
Penghasilan/(beban) yang tidak dapat dialokasi:				<i>Unallocated income/(expense):</i>
Penghasilan keuangan			27,241	Finance income
Biaya keuangan			(51,508)	Finance costs
Kerugian selisih kurs, bersih			(183,845)	Loss on foreign exchange, net
Beban pajak			(11,918)	Tax expenses
Lain-lain, bersih			<u>6,510</u>	Others, net
Laba sebelum pajak penghasilan			<u>289,880</u>	Profit before income tax
Aset				Assets
Aset segmen	4,996,517	520,332	5,516,849	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi			<u>1.662.798</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			<u>7.179.647</u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	3,176,785	446,483	3,623,268	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi			<u>758.675</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			<u>4.381.943</u>	Total liabilities
	30 September 2018			
	Diapers	Non diapers	Jumlah/Total	
Pendapatan bersih	5,828,016	228,903	6,056,919	Net revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(4.368.821)</u>	<u>(125.945)</u>	<u>(4.494.766)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	1,459,195	102,958	1,562,153	Gross profit
Beban penjualan	(947,103)	(36,211)	(983,314)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(145,052)	(10,170)	(155,222)	General and administrative expenses
Penghasilan/(beban) yang tidak dapat dialokasi:				<i>Unallocated income/(expense):</i>
Penghasilan keuangan			20,968	Finance income
Biaya keuangan			(39,216)	Finance costs
Kerugian selisih kurs, bersih			(207,206)	Loss on foreign exchange, net
Beban pajak			(18,018)	Tax expenses
Lain-lain, bersih			<u>14.018</u>	Others, net
Laba sebelum pajak penghasilan			<u>194.163</u>	Profit before income tax
Aset				Assets
Aset segmen	5,116,788	454,722	5,571,510	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi			<u>1.763.926</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			<u>7.335.436</u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	3,487,049	246,023	3,733,072	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi			<u>877.396</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			<u>4.610.468</u>	Total liabilities

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. ASET ATAU LIABILITAS MONETER NETO
DALAM MATA UANG ASING**

**28. NET MONETARY ASSETS OR LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

Grup memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing sebagai berikut (dalam jumlah penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

The Group has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows (in full amounts, except Rupiah equivalent):

30 September 2019				
USD	JPY	Jumlah setara Rupiah/ Rp equivalent		
Aset				Assets
Kas dan setara kas	1,828,097	4,957,917	26,563	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	78,271	-	1,109	Time deposits
Piutang usaha	11,489,287	-	162,849	Trade receivables
Piutang lain-lain	95,591	3,463,290	1,810	Other receivables
	<u>13,491,246</u>	<u>8,421,207</u>	<u>192,331</u>	
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	(21,050,046)	-	(298,363)	Trade payables
Utang lain-lain	(34,870)	(163,999,298)	(22,038)	Other payables
Pinjaman bank	(7,125,000)	-	(100,990)	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	(52,574,610)	(8,643,254,951)	(1,880,570)	Intercompany loans
	<u>(80,784,526)</u>	<u>(8,807,254,249)</u>	<u>(2,301,961)</u>	
Liabilitas neto	<u>(67,293,280)</u>	<u>(8,798,833,042)</u>	<u>(2,109,630)</u>	Net liabilities
Jumlah setara Rupiah	<u>(953,815)</u>	<u>(1,155,815)</u>	<u>(2,109,630)</u>	Total Rupiah equivalent
31 Desember/December 2018				
USD	JPY	Jumlah setara Rupiah/ Rp equivalent		
Aset				Assets
Kas dan setara kas	4,210,981	7,246,334	61,929	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	78,271	-	1,133	Time deposits
Piutang usaha	17,124,489	-	247,979	Trade receivables
Piutang lain-lain	39,075	5,541,264	1,292	Other receivables
	<u>21,452,816</u>	<u>12,787,598</u>	<u>312,333</u>	
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	(23,842,508)	-	(345,263)	Trade payables
Utang lain-lain	(538,917)	(123,385,357)	(23,982)	Other payables
Pinjaman bank	(6,800,000)	-	(98,471)	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	(54,511,117)	(8,643,254,951)	(1,922,679)	Intercompany loans
	<u>(85,692,542)</u>	<u>(8,766,640,308)</u>	<u>(2,390,395)</u>	
Liabilitas neto	<u>(64,239,726)</u>	<u>(8,753,852,710)</u>	<u>(2,078,062)</u>	Net liabilities
Jumlah setara Rupiah	<u>(930,256)</u>	<u>(1,147,806)</u>	<u>(2,078,062)</u>	Total Rupiah equivalent

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018.

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using Bank Indonesia middle rate as at 30 September 2019 and 31 December 2018.

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. IKATAN

Perjanjian sewa operasi

Grup mengadakan berbagai perjanjian sewa operasi dengan pihak-pihak lain, terutama untuk gudang dan kantor. Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 December 2018</u>
Kurang dari 1 tahun	122,614	117,144
Antara 1 - 5 tahun	483,815	483,078
Lebih dari 5 tahun	<u>112,977</u>	<u>90,495</u>
	<u>719,406</u>	<u>690,717</u>

29. COMMITMENTS

Operating lease agreements

The Group entered into various operating lease agreements with counterparties, mainly for warehouses and offices. The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as follows:

*Less than 1 year
Between 1 - 5 years
More than 5 years*

**30. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM**

a. Transaksi non-kas yang timbul dari aktivitas investasi

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas terkait dengan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>
Perolehan aset tetap melalui utang lain-lain	3,780	15,172
Reklasifikasi aset tetap ke aset dimiliki untuk dijual	-	60,492

**30. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR INTERIM
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH
FLOWS**

a. Non-cash transactions arising from investing activities

Significant activities not affecting cash flows related to fixed assets are as follows:

*Acquisition of fixed assets
through other payables
Reclassification of fixed assets
to assets held for sale*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Mutasi liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang terdiri dari pinjaman, adalah sebagai berikut:

	<u>Pinjaman bank/ Bank loans</u>	<u>Pinjaman pihak berelasi/ Intercompany loans</u>
Saldo 1 Januari 2019	256,364	1,922,679
Arus kas:		
Penerimaan pinjaman	98,749	-
Pembayaran pinjaman	(209,979)	(27,358)
Perubahan nonkas:		
Translasi mata uang asing	<u>(2,041)</u>	<u>(14,751)</u>
Saldo 30 September 2019	<u>143,093</u>	<u>1,880,570</u>

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The movement of the Group's liabilities arising from financing activities, which consist of borrowings, are as follows:

*Cash flows:
Proceed from loans
Payment of loans
Non-cash movement:
Foreign exchange translation*

Balance as at 30 September 2019

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**30. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)**

**30. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR INTERIM
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH
FLOWS (continued)**

**b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari
aktivitas pendanaan (lanjutan)**

**b. Reconciliation of liabilities arising from
financing activities (continued)**

	<u>Pinjaman bank/ Bank loans</u>	<u>Pinjaman pihak berelasi/ Intercompany loans</u>	
Saldo 1 Januari 2018	526,728	1,981,517	<i>Balance as at 1 January 2018</i>
Arus kas:			<i>Cash flows:</i>
Penerimaan pinjaman	216,492	-	<i>Proceed from loans</i>
Pembayaran pinjaman	(489,140)	(219,412)	<i>Payment of loans</i>
Perubahan nonkas:			<i>Non-cash movement:</i>
Translasi mata uang asing	<u>2,284</u>	<u>160,574</u>	<i>Foreign exchange translation</i>
Saldo 31 Desember 2018	<u>256,364</u>	<u>1,922,679</u>	<i>Balance as at 31 December 2018</i>
Saldo 1 Januari 2018	526,728	1,981,517	<i>Balance as at 1 January 2018</i>
Arus kas:			<i>Cash flows:</i>
Penerimaan pinjaman	112,035	-	<i>Proceed from loans</i>
Pembayaran pinjaman	(478,363)	(133,895)	<i>Payment of loans</i>
Perubahan nonkas:			<i>Non-cash movement:</i>
Translasi mata uang asing	<u>56,146</u>	<u>187,639</u>	<i>Foreign exchange translation</i>
Saldo 30 September 2018	<u>216,546</u>	<u>2,035,261</u>	<i>Balance as at 30 September 2018</i>

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

31. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

Peningkatan cadangan wajib Perusahaan

Increase in the Company's statutory reserve

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., para pemegang saham menyetujui peningkatan saldo laba Perusahaan yang dicadangkan menjadi Rp 66,5 miliar.

Based on Notarial Deed No. 10 dated 2 October 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., shareholders approved the increase of the Company's appropriated retained earnings balance to Rp 66.5 billion.

32. INFORMASI TAMBAHAN

32. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Informasi keuangan PT Uni-Charm Indonesia Tbk (induk perusahaan saja) yang terdapat dalam halaman 70 sampai dengan halaman 74 menyajikan investasi Perusahaan pada Entitas Anak berdasarkan metode biaya.

The following financial information of PT Uni-Charm Indonesia Tbk (parent company only) on pages 70 to 74 presents the Company's investments in Subsidiary under the cost method.

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>30 September 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
ASET			ASSETS
Aset lancar			Current assets
Kas dan setara kas	1,303,298	1,135,580	Cash and cash equivalents
Piutang usaha			Trade receivables
- Pihak berelasi	182,454	197,114	Related parties -
- Pihak ketiga	1,793,714	1,570,735	Third parties -
Piutang lain-lain			Other receivables
- Pihak berelasi	7,286	12,071	Related parties -
- Pihak ketiga	2,790	3,299	Third parties -
Piutang derivatif	19	-	Derivative receivables
Persediaan	737,521	690,590	Inventories
Aset dimiliki untuk dijual		60,492	Assets held for sale
Pajak dibayar dimuka			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan	135,295	135,295	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	106,518	151,689	Other taxes -
Biaya dibayar dimuka	<u>80,187</u>	<u>103,127</u>	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar	<u>4,349,082</u>	<u>4,059,992</u>	Total current assets
Aset tidak lancar			Non-current assets
Aset tetap	2,363,630	2,559,128	Fixed assets
Properti investasi	15,150	15,150	Investment property
Aset pajak tangguhan	85,904	74,106	Deferred tax assets
Investasi pada Entitas Anak	35,826	35,826	Investment in Subsidiary
Uang jaminan	2,217	2,510	Refundable deposits
Pinjaman pihak berelasi	<u>100,000</u>	<u>-</u>	Loan to related party
Jumlah aset tidak lancar	<u>2,602,727</u>	<u>2,686,720</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET	<u>6,951,809</u>	<u>6,746,712</u>	TOTAL ASSETS

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 SEPTEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September 2019	31 Desember/ December 2018	
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek			Current liabilities
Utang usaha			<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	58,105	53,117	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	773,353	853,768	<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain			<i>Other payables</i>
- Pihak berelasi	20,030	23,135	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	27,152	80,963	<i>Third parties -</i>
Akrual dan provisi	956,701	1,012,111	<i>Accruals and provisions</i>
Utang derivatif	62	1,142	<i>Derivative payables</i>
Uang muka pelanggan	2,190	-	<i>Advances from customers</i>
Utang pajak			<i>Taxes payable</i>
- Pajak penghasilan badan	78,813	31,676	<i>Corporate income tax -</i>
- Pajak lainnya	18,088	9,723	<i>Other taxes -</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	1,934,494	2,065,635	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang			Non-current liabilities
Pinjaman pihak berelasi	1,750,530	1,761,779	<i>Intercompany loans</i>
Liabilitas imbalan kerja	132,440	103,010	<i>Employee benefits obligation</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	1,882,970	1,864,789	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	3,817,464	3,930,424	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham:			<i>Share capital:</i>
Saham seri A – modal dasar 20.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 6.350 saham dengan nilai nominal Rp 4.325.400 (jumlah penuh) per saham	-	27,466	<i>Series A shares – authorised 20,000 shares, issued and fully paid 6,350 shares with par value of Rp 4,325,400 (full amount) per share</i>
Saham seri B – modal dasar 35.500 saham, ditempatkan dan disetor penuh 17.700 saham dengan nilai nominal Rp 17.235.000 (jumlah penuh) per saham	-	305,060	<i>Series B shares – authorised 35,500 shares, issued and fully paid 17,700 shares with par value of Rp 17,235,000 (full amount) per share</i>
Saham biasa – modal dasar 1.330.103.160.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 3.325.257.900 saham dengan nilai nominal Rp 100 (jumlah penuh) per saham	332,526	-	<i>Ordinary shares – authorised 1,330,103,160,000 shares, issued and fully paid 3,325,257,900 shares with par value of Rp 100 (full amount)</i>
Selisih kurs atas modal disetor	11,503	11,503	<i>Foreign exchange difference on paid-in capital</i>
Saldo laba			<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	5,700	5,700	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan	2,784,616	2,466,559	<i>Unappropriated -</i>
JUMLAH EKUITAS	3,134,345	2,816,288	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6,951,809	6,746,712	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>30 September 2019</u>	<u>30 September 2018</u>	
Pendapatan bersih	6,085,133	5,887,957	Net revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(4,566,812)</u>	<u>(4,366,994)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	1,518,321	1,520,963	Gross profit
Beban penjualan	(867,356)	(973,144)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(174,181)	(147,039)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	20,540	20,968	Finance income
Biaya keuangan	(20,070)	(24,510)	Finance costs
Kerugian selisih kurs, bersih	(1,420)	(183,655)	Loss on foreign exchange, net
Beban pajak	(19,836)	(10,447)	Tax expenses
Lain-lain, bersih	<u>5,533</u>	<u>6,484</u>	Others, net
Laba sebelum pajak penghasilan	461,531	209,620	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	<u>(134,087)</u>	<u>(81,392)</u>	Income tax expenses
Laba periode berjalan	<u>327,444</u>	<u>128,228</u>	Profit for the period
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain			Other comprehensive (loss)/income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(12,516)	17,358	Remeasurement of employee benefits obligation -
- Beban pajak terkait	<u>3,129</u>	<u>(4,340)</u>	Related income tax -
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	<u>(9,387)</u>	<u>13,018</u>	Total other comprehensive (loss)/income, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	<u><u>318,057</u></u>	<u><u>141,246</u></u>	Total comprehensive income for the period

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Expressed in millions of Rupiah unless otherwise stated)

	<u>Modal saham/Share capital</u>			Selisih kurs atas modal disetor/Foreign exchange difference on paid-in capital	<u>Saldo laba/Retained earnings</u>		Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Seri A/ Series A	Seri B/ Series B	Biasa/ Ordinary		Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated		
Saldo 1 Januari 2018	27,466	305,060	-	11,503	5,700	2,257,032	2,606,761	<i>Balance as at 1 January 2018</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	128,228	128,228	<i>Profit for the period</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	13,018	13,018	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 30 September 2018	<u>27,466</u>	<u>305,060</u>	<u>-</u>	<u>11,503</u>	<u>5,700</u>	<u>2,398,278</u>	<u>2,748,007</u>	<i>Balance as at 30 September 2018</i>
Saldo 1 Januari 2019	27,466	305,060	-	11,503	5,700	2,466,559	2,816,288	<i>Balance as at 1 January 2019</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	327,444	327,444	<i>Profit for the period</i>
Perubahan klasifikasi saham	(27,466)	(305,060)	332,256	-	-	-	-	<i>Changes in share classification</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	(9,387)	(9,387)	<i>Remeasurement of employee benefits obligation, net of tax</i>
Saldo 30 September 2019	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>332,256</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,784,616</u>	<u>3,134,345</u>	<i>Balance as at 30 September 2019</i>

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA/PARENT COMPANY ONLY**

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September 2019	30 September 2018	
Arus kas dari aktivitas operasi:			Cash flows from operating activities:
Penerimaan dari pelanggan	6,966,557	6,891,081	<i>Receipt from customers</i>
Pembayaran kepada pemasok dan pihak lain	(6,283,765)	(6,034,436)	<i>Payment to suppliers and other parties</i>
Pembayaran kepada karyawan	(296,549)	(283,427)	<i>Payment to employees</i>
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	9,465	58,406	<i>Receipts from other operating activities</i>
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya	(1,081)	(17,032)	<i>Payments for other operating activities</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	394,627	614,592	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan badan	(95,620)	(78,909)	<i>Payment of corporate income tax</i>
Penerimaan dari hasil restitusi pajak	-	119,287	<i>Receipt from result of tax assessments</i>
Penerimaan penghasilan keuangan	20,540	20,968	<i>Receipt of finance income</i>
Pembayaran biaya keuangan	(14,048)	(17,722)	<i>Payment of finance cost</i>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	305,499	658,216	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi:			Cash flows from investing activities:
Pembelian aset tetap	(37,299)	(72,233)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Hasil dari penjualan aset tetap	45	630	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Pemberian pinjaman entitas anak	(100,000)	-	<i>Loan to Subsidiary</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(137,254)	(71,603)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:			Cash flows from financing activities:
Pembayaran pinjaman bank	-	(300,000)	<i>Payment of bank loans</i>
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	-	(106,590)	<i>Payment of intercompany loans</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas pendanaan	-	(406,590)	Net cash flows used in financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	168,245	180,023	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal periode	1,135,580	1,110,024	Cash and cash equivalents at beginning of the period
Dampak selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(527)	1,180	<i>Foreign exchange difference on cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas pada akhir periode	1,303,298	1,291,227	Cash and cash equivalents at end of the period



PT. Uni-Charm Indonesia

Sinarmas MSIG Tower, 42F
Jl. Jend. Sudirman Kav21,
Karet, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Phone: +62 21 2918 9191
Fax: +62 21 2918 9199